PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029



RPJMD 2025–2029



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tujuan bernegara dan daerah sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan;
b. bahwa dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah agar sesuai dengan visi, misi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan nasional, perlu memberikan arah dan tujuan dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atay yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten/Kota.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen tata ruang wilayah periode untuk periode tahun 2023-2043.
12. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pemerintah kabupaten tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2029 yang memperhatikan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal terpilih.
15. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal terpilih.
16. Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
17. Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
18. Strategi adalah langkah-langkah beriksikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi-misi.
19. Tahap pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan singkat yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam suatu periode perencanaan, yang menjadi landasan konseptual yang menjabarkan fokus utama pembangunan yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi, misi, serta isu strategis yang berkembang.
20. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah kerangka kerja lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029.

21. Program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sekumpulan program yang dipilih secara strategis oleh pemerintah daerah untuk menjadi fokus utama pelaksanaan pembangunan selama periode lima tahun. Penetapan program prioritas dilakukan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD yang mempertimbangkan isu strategis daerah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.
22. Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati merupakan program unggulan yang dirumuskan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah selama masa jabatan lima tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
(2) RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tegal, RTRW Kabupaten Tegal, KLHS RPJMD Kabupaten Tegal dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Pemerintah kabupaten/kota sekitarnya

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 5

RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. Bab I : Pendahuluan;
 b. Bab II : Gambaran Umum Daerah;
 c. Bab III : Visi, Misi, Dan Program Pembangunan Daerah;
 d. Bab IV : Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

e. Bab V : Penutup.

(2) Ketentuan mengenai rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 a. terjadi bencana alam;
 b. goncangan politik;
 c. krisis ekonomi;
 d. konflik sosial;
 e. gangguan keamanan;
 f. pemekaran daerah; atau
 g. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TEGAL,

ISKAN QOLBA LANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGRISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH (5-152/2025)

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi- misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati Tegal serta Wakil Bupati Tegal periode tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tegal, RTRW Kabupaten, Tegal, KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, RPJMD Provinsi, RPJMN serta selaras dengan RTRW kabupaten/kota sekitar. RPJMD disusun dengan menggunakan prinsi partisipatif, teknokratik, bottom up, dan top down mengacu pada ketentuan peraturan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD pada setiap tahun anggaran. Mendasari pada penjelasan di atas, maka perlu disusun peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2015-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur

DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, reprentasi Partai Politik, LSM/ORMAS, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Desa serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam RPJMD, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Apabila terdapat perubahan kelembagaan perangkat daerah dan/atau lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan perubahan RPJMD atau hanya dilakukan penyesuaian penanggungjawab pelaksana program melalui perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan tetap berpedoman pada program, indikator program dan pendanaan indikatif yang terdapat dalam RPJMD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 5
1.3.1 RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 6
1.3.2 RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 6
1.3.3 RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tegal 2025-2045 7
1.3.4 RPJMD dengan KLHS Kabupaten Tegal 8
1.3.5 RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023–2043 8
1.3.6 RPJMD dengan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar 9
1.3.7 RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) 11
1.3.8 RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral 11
1.3.9 RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 11
1.4 Maksud dan Tujuan 12
1.5 Sistematika Penulisan 12
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 15
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 15
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 15
2.1.2 Potensi dan Sumber Daya Alam 19
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 21
2.1.4 Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 21
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 30
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 34
2.1.7 Demografi 40
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 45
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 45
2.2.2 Kesehatan untuk Semua 55
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 67
2.2.4 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Anak 72
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 78
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 78

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 79
2.3.3 Transformasi Digital 83
2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 85
2.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 86
2.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro 87
2.4 Aspek Pelayanan Umum 89
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 89
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 93
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 95
2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah 97
2.5 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2019-2024 226
2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 226
2.5.1 Analisa Capaian Kinerja Program (*Outcome*) 230
2.6 Gambaran Keuangan Daerah 288
2.6.1 Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 288
2.6.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030 306
2.7 Permasalahan dan Isu Strategis 319
2.7.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 319
2.7.2 Isu-isu Strategis Daerah 325
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 365
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 365
3.1.1 Visi dan Misi 365
3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 368
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah 372
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan 372
3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah 398
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 411
4.1 Program Perangkat Daerah 411
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 491
4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten 491
4.1.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD) 493
BAB V PENUTUP 587

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pentahapan Implementasi RPJPD 2025-2045 2
Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 5

Gambar 2. 1 Peta Struktur Ruang Kabupaten Tegal 16
Gambar 2. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tegal 17
Gambar 2. 3 Peta Penetapan Kawasan Strategis 18
Gambar 2. 4 Grafik Daya Dukung Air 22
Gambar 2. 5 Grafik Daya Dukung Pangan 23
Gambar 2. 6 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal 2020–2024 28
Gambar 2. 7 Grafik Capaian Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 30
Gambar 2. 8 Rekapitulasi Capaian Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Tegal 35
Gambar 2. 9 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor 36
Gambar 2. 10 Grafik Fluktuasi Nilai SPL di Kabupaten Tegal pada Tiap Kecamatan 37
Gambar 2. 11 Peta Perubahan SPL di Kabupaten Tegal Tahun 2013–2022 38
Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2024 40
Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 41
Gambar 2. 14 Grafik Kepadatan Penduduk (jiwa) Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024. 44
Gambar 2. 15 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal 45
Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 46
Gambar 2. 17 Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 48
Gambar 2. 18 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024 49
Gambar 2. 19 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024 49
Gambar 2. 20 Pertumbungan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah 51
Gambar 2. 21 TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024 52
Gambar 2. 22 *Gini Ratio* Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah 55
Gambar 2. 23 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 56
Gambar 2. 24 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020-2024 57
Gambar 2. 25 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018-2023 57
Gambar 2. 26 Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2018-2023 59
Gambar 2. 27 Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 60
Gambar 2. 28 Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) 2023–2024 62
Gambar 2. 29 Grafik Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2023 64
Gambar 2. 30 Grafik Persentase Posyandu Berdasarkan Strata Posyandu di Kabupaten Tegal Tahun 2023 66
Gambar 2. 31 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2024 68
Gambar 2. 32 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020–2024 68
Gambar 2. 33 Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) 74
Gambar 2. 34 Indeks Ketimpangan Gender 77
Gambar 2. 35 Kontribusi Sektor Perekonomian Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 81
Gambar 2. 36 Indeks Daya Saing Daerah 96
Gambar 2. 37 Perbandingan Pilar IDSD Kabupaten Tegal 96
Gambar 2. 38 Pilar Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal 2024 97
Gambar 2. 39 Grafik Kondisi dan Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 106
Gambar 2. 40 Persentase *Supply* PDAM dan SPAM Regional 107
Gambar 2. 41 Target dan Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum 124
Gambar 2. 42 Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB 185

Gambar 2. 43 Kapabilitas inovasi Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 215
Gambar 2. 44 Indikator Pilar Kapabilitas Inovasi 2024 216
Gambar 2. 45 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2024 288
Gambar 2. 46 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 292
Gambar 2. 47 Derajat Desentralisasi Fiskal (%) 294
Gambar 2. 48 Realisasi Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah) 295
Gambar 2. 49 Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah) 296
Gambar 2. 50 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah) 297
Gambar 2. 51 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah) 298

Gambar 3. 1 Visi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029 369
Gambar 3. 2 Arah Pengembangan WP Bregrasmalang 396

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Keselarasan Dokumen Rpjmn Dan Rpjmd Kabupaten Tegal 2025-2029 6
Tabel I. 2 Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029 6
Tabel I. 3 Keselarasan Dokumen RPJPD Kabupaten 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029 7
Tabel I. 4 Keselarasan Dokumen Klhs Dan Rpjmd Kabupaten Tegal 2025-2029 8
Tabel I. 5 Keselarasan Dokumen RTRW dan RPJMD Kabupaten tegal 2025-2029 8
Tabel I. 6 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes dan RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029 9
Tabel I. 7 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang dan RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029 10
Tabel I. 8 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas dan RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029 10
Tabel I. 9 Keselarasan Dokumen RPJMD Kota Tegal dan RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029 11

Tabel II. 1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 19
Tabel II. 2 Luasan Tutupan Lahan 20
Tabel II. 3 Perkiraan Hasil Produksi Pertanian Masing-Masing Daerah (Ton) 25
Tabel II. 4 Perkiraan Data Kebutuhan Komoditas Masing-Masing Daerah (Ton) 25
Tabel II. 5 Rekapitulasi Tahunan (TON) 26
Tabel II. 6 Indeks Ketahanan Pangan 2020–2024 27
TABEL II. 8 CAPAIAN AKSES LISTRIK TAHUN 2019-2023 28
Tabel II. 9 Laporan Rasio Elektrifikasi Wilayah 29
Tabel II. 10 Jumlah sasaran pengguna layanan SR dan jiwa 29
Tabel II. 11 Target dan Capaian IKU DLH Kab. Tegal Tahun 2024 31
Tabel II. 12 Rumah Berjamban Tahun 2020-2024 32
Tabel II. 13 Volume Sampah Terangkut Per Hari Tahun 2020-2024 33
Tabel II. 14 Bank Sampah Tahun 2020-2024 33
Tabel II. 15 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 33
Tabel II. 16 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2020-2024 34
Tabel II. 17 Capaian Indeks Risiko Bencana Dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tegal 36
Tabel II. 18 Energi Baru Terbarukan di kabupaten tegal 39

Tabel II. 19 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024 40
Tabel II. 20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024 42
Tabel II. 21 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 42
Tabel II. 22 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2020-2024 43
Tabel II. 23 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 46
Tabel II. 24 PENDUDUK MISKIN TAHUN 2020–2024 48
Tabel II. 25 PENDUDUK USIA KERJA DAN ANGKATAN KERJA, Agustus 2022-2024 53
Tabel II. 26 KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN 54
Tabel II. 27 GINI RATIO KABUPATEN TEGAL 54
Tabel II. 28 INSIDENSI TUBERKULOSIS 2020-2024 61
Tabel II. 29 JUMLAH RUMAH SAKIT DI KABUPATEN TEGAL 63
Tabel II. 30 Rasio Tempat Tidur Di Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk Kab. Tegal (2020-2024) 65
Tabel II. 31 Capaian Indikator Program Pengelolaan Pendidikan Sasaran Mutu Layanan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan 68
Tabel II. 32 INDIKATOR PERPUSTAKAAN TAHUN 2019-2023 70
Tabel II. 33 JUMLAH PERPUSTAKAAN TAHUN 2019–2023 70
Tabel II. 34 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2019 - 2023 71
Tabel II. 35 Predikat Kabupaten Layak Pemuda Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 71
Tabel II. 36 Predikat Kabupaten Layak Pemuda Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 72
Tabel II. 37 Indeks Perlindungan Anak dan Dimensi Pembentuknya Tahun 2021-2023 73
Tabel II. 38 Tapaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 73
Tabel II. 39 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019 – 2024 74
Tabel II. 40 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2019–2024 75
Tabel II. 41 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2020-2024 76
Tabel II. 42 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 76
Tabel II. 43 Persentase Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Tegal 2020-2024 77
Tabel II. 44 JUMLAH DESA MANDIRI TAHUN 2020-2024 78
Tabel II. 45 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 2020-2024 79
Tabel II. 46 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 79
Tabel II. 47 Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 80
Tabel II. 48 RoA (Return On Asset) BUMD Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 82
Tabel II. 49 Kapasitas Fiskal Kabupaten Tegal 2020-2024 83
Tabel II. 50 Data Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dan Badan Publik Tahun 2019-2024 83
Tabel II. 51 Kategori Penilaian Kip Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 83
Tabel II. 52 Program Aplikasi Informatika Dan Indeks SPBE Tahun 2020-2024 84
Tabel II. 53 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2020-2024 85
Tabel II. 54 Jumlah Pelaku Ekspor Tahun 2020-2024 86
Tabel II. 55 Rumah Tangga DENGAN Akses Hunian Layak Tahun 2020-2024 86
Tabel II. 56 JUMLAH DESA MANDIRI TAHUN 2020-2024 87
Tabel II. 57 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Tegal 2020-2024 88
Tabel II. 58 Total Dana Pihak Ketiga pada BUMD Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 89
Tabel II. 59 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024 90
Tabel II. 60 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020-2024 91
Tabel II. 61 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024 92
Tabel II. 62 Indeks Integritas Nasional Tahun 2020-2024 93
Tabel II. 63 Penegakan Peraturan Daerah yang Ditindak Tahun 2020–2024 93
Tabel II. 64 Cakupan Patroli Siaga Dan Pelaporan Pengaduan Yang Tertangani Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2020–2024 94
Tabel II. 65 Nilai Investasi Pmdn/Pma Tahun 2020–2024 95
Tabel II. 66 Angka Partisipasi Per Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024 97

Tabel II. 67 Capaian Indikator Program Pengelolaan Pendidikan Sasaran Mutu Layanan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan....98
Tabel II. 68 Persentase Muatan Lokal Tahun 2020–2024....99
Tabel II. 69 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN....99
Tabel II. 70 PERIZINAN SEKOLAH TAHUN 2020-2024....100
Tabel II. 71 PENGGUNAAN BAHASA DAERAH DI SEKOLAH....100
Tabel II. 72 Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2020–2024....101
Tabel II. 73 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sdm Kesehatan Tahun 2020-2024....103
Tabel II. 74 Capaian Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Tahun 2020–2024....104
Tabel II. 75 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2020–2024....104
Tabel II. 76 Pencapaian Kinerja Pembangunan Irigasi Kabupaten Tegal....105
Tabel II. 77 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2020-2024....105
Tabel II. 78 Jumlah Sasaran Pengguna Layanan SR Dan Jiwa....106
Tabel II. 79 Jumlah Pengelola Pamsimas (Unit)....107
Tabel II. 80 Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Tahun 2020-2024....108
Tabel II. 81 Sarana Dan Prasarana Persampahan 2020–2024....108
Tabel II. 82 Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun 2020-2024....124
Tabel II. 83 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Tahun 2020-2024....125
Tabel II. 84 Pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tegal....125
Tabel II. 85 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020-2024....126
Tabel II. 86 Persentase Rumah Layak Huni Berdasarkan Data Rtlh 40% Desil Terendah....126
Tabel II. 87 PENANGANAN RTLH TAHUN 2020-2024....126
Tabel II. 88 CAPAIAN AKSES PSU TAHUN 2020-2024....127
Tabel II. 89 Cakupan Patroli Siaga Dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2020-2024....128
Tabel II. 90 Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Ditindak Tahun 2020-2024....128
Tabel II. 91 Rasio Jumlah Linmas Per RT Tahun 2020-2024....129
Tabel II. 92 Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2020-2024....129
Tabel II. 93 Kasus Kebakaran Tertangani Tahun 2020-2024....130
Tabel II. 94 Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2020-2024....130
Tabel II. 95 Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana....131
Tabel II. 96 Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Akibat Bencana....131
Tabel II. 97 Persentase Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana Yang Tersusun....132
Tabel II. 98 Capaian Indeks Risiko Bencana Dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024....133
Tabel II. 99 KONDISI KEBENCANAAN TAHUN 2020-2024....133
Tabel II. 100 DATA PSKS KABUPATEN TEGAL....134
Tabel II. 101 Data Layanan Anak Dan Penyandang Disabilitas....135
Tabel II. 102 DATA LAYANAN LANSIA DAN TUNA SOSIAL....135
Tabel II. 103 ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN TEGAL....136
Tabel II. 104 LAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL....136
Tabel II. 105 LAYANAN PENANGANAN FAKIR MISKIN....136
Tabel II. 106 Tabel Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan....137
Tabel II. 107 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB....138
Tabel II. 108 Data Rekap Pencari Kerja dan Penempatan Pencari Kerja....138
Tabel II. 109 Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja....139
Tabel II. 110 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Tegal....139
Tabel II. 111 CAPAIAN KINERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN....139

Tabel II. 112 Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Tegal 140
Tabel II. 113 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020-2024 140
Tabel II. 114 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2020-2024 141
Tabel II. 115 Pencapaian Pengelolaan Data Gender dan Anak Tahun 2020-2024 141
Tabel II. 116 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 142
Tabel II. 117 Persentase Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 142
Tabel II. 118 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2020– 2024 143
Tabel II. 119 Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2020-2024 143
Tabel II. 120 Sertifikat Tanah Pemerintah Darah Tahun 2020-2024 144
Tabel II. 121 Persentase Redistribusi Tanah Tahun 2020-2024 145
Tabel II. 122 Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup 145
Tabel II. 123 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2020-2024 146
Tabel II. 124 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 146
Tabel II. 125 Persentase Penambahan Luas RTH di Kabupaten Tegal 146
Tabel II. 126 LUAS WILAYAH KABUPATEN TEGAL 147
Tabel II. 127 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 148
Tabel II. 128 Indikator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 148
Tabel II. 129 Persentase Progres Penyusunan Dokumen Rincian Teknis 150
Tabel II. 130 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Tahun 2020-2024 .. 151
Tabel II. 131 Data Penghargaan Lingkungan Hidup dan Penambahan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan 151
Tabel II. 132 Volume Sampah Terangkut per Hari Tahun 2020-2024 152
Tabel II. 133 BANK SAMPAH TAHUN 2020-2024 153
Tabel II. 134 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 153
Tabel II. 135 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2020-2024 154
Tabel II. 136 Kepemilikan KTP el, KK dan KIA Tahun 2020-2024 154
Tabel II. 137 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Tahun 2020–2024 155
Tabel II. 138 Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020–2024 156
Tabel II. 139 JUMLAH PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2020-2024 156
Tabel II. 140 KONDISI BUM DESA TAHUN 2020-2024 156
Tabel II. 141 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2020-2024 157
Tabel II. 142 Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2020-2024 157
Tabel II. 143 JUMLAH DESA TERTINGGAL TAHUN 2020-2024 158
Tabel II. 144 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024 158
Tabel II. 145 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2020-2024 159
Tabel II. 146 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2020-2024 159
Tabel II. 147 PERSENTASE UNMET NEED KB TAHUN 2020-2024 160
Tabel II. 148 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 160
Tabel II. 149 JUMLAH RAMBU LALU LINTAS TAHUN 2020-2024 161
Tabel II. 150 Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 161
Tabel II. 151 Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 161
Tabel II. 152 Analisa Dampak Lalu Lintas Tahun 2020–2024 162
Tabel II. 153 Jumlah Terminal/Shelter dan Halte Tahun 2020– 2024 162
Tabel II. 154 Jumlah Trayek Lalu Lintas dan Dokumen Perencanaan Angkutan 163
Tabel II. 155 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Tegal 164
Tabel II. 156 Jumlah Perlintasan Sebidang Kabupaten Tegal 164
Tabel II. 157 ANGKA KECELAKAAN TAHUN 2020-2024 165
Tabel II. 158 Data Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Badan Publik Tahun 2019-2024 166

Tabel II. 159 Program Aplikasi Informatika dan Indeks SPBE Tahun 2020-2024 167
Tabel II. 160 KOPERASI AKTIF TAHUN 2020-2024 169
Tabel II. 161 Koperasi Sehat Tahun 2020-2024 169
Tabel II. 162 DAFTAR KEMITRAAN KOPERASI 170
Tabel II. 163 JUMLAH UMKM NON BPR/LKM TAHUN 2020-2024 170
Tabel II. 164 Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2020-2024 171
Tabel II. 165 Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2020-2024 171
Tabel II. 166 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tahun 2020-2024 172
Tabel II. 167 Pengembangan Kapasitas Daya Saing KeolahragaanTahun 2020-2024 173
Tabel II. 168 Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral Pada SIM Open Data, OPD yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Kebutuhan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024 174
Tabel II. 169 Indeks Keamanan Informasi Tahun 2020-2024 176
Tabel II. 170 KONDISI BUDAYA TAHUN 2020–2024 177
Tabel II. 171 INDIKATOR PERPUSTAKAAN TAHUN 2019-2023 178
Tabel II. 172 JUMLAH PERPUSTAKAAN TAHUN 2019–2023 179
Tabel II. 173 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2019 - 2023 179
Tabel II. 174 Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2019–2023 180
Tabel II. 175 JUMLAH KUNJUNGAN WISATA TAHUN 2020–2024 181
Tabel II. 176 PAD SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2020-2024 182
Tabel II. 177 Persentase Destinasi Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024 183
Tabel II. 178 Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024 183
Tabel II. 179 Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian 184
Tabel II. 180 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Tahun 2020-2024 184
Tabel II. 181 DATA SKORE POLA PANGAN HARAPAN 185
Tabel II. 182 Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024 186
Tabel II. 183 Jumlah Ternak Yang Dipotong Di RPH (Rumah Potong Hewan) Di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 187
Tabel II. 184 Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Susu di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 187
Tabel II. 185 JUMLAH PENYULUH TAHUN 2020–2024 188
Tabel II. 186 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2020–2024 188
Tabel II. 187 Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal 191
Tabel II. 188 Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB Tahun 2020–2024 192
Tabel II. 189 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pdrp tahun 2020-2024 192
Tabel II. 190 Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap pdrp tahun 2020-2024 193
Tabel II. 191 Pemberian Izin Usaha dan Rekomendasi Subsidi BBM 193
Tabel II. 192 Kondisi Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024 194
Tabel II. 193 Jumlah Rehab Pasar Selama Tahun 2020–2024 194
Tabel II. 194 Jumlah Pasar yang Dikelola Tahun 2020-2024 195
Tabel II. 195 PASAR YANG MENERAPKAN E-RETRIBUSI 195
Tabel II. 196 Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2020–2024 196
Tabel II. 197 Rekap Data Standar Deviasi Koefisien Harga Antar Waktu 196
Tabel II. 198 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2020–2024 197
Tabel II. 199 JUMLAH PELAKU EKSPOR TAHUN 2020–2024 197
Tabel II. 200 Jumlah Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang ditera Tahun 2020-2024 198
Tabel II. 201 Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri Tahun 2020–2024 198
Tabel II. 202 Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 199

Tabel II. 203 PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 200
Tabel II. 204 Rekapitulasi Data Sentra Industri Kabupaten Tegal 200
Tabel II. 205 Rekapitulasi Data Sentra Industri Kabupaten Tegal per Wilayah Kecamatan 201
Tabel II. 206 Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/ Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 201
Tabel II. 207 STANDARISASI IKM DI KABUPATEN TEGAL 202
Tabel II. 208 Verifikasi Teknis Penerbitan IUI di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 202
Tabel II. 209 perusahaan siinas dan iui 203
Tabel II. 210 Rekapitulasi Transmigran Dari Kabupaten Tegal yang Diberangkatkan pada Tahun 2014-2022 204
Tabel II. 211 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024 204
Tabel II. 212 Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024 205
Tabel II. 213 Persentase Perairan Umum Daratan (PUD) Yang Bebas dari Kegiatan Destructive Fishing di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 205
Tabel II. 214 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 207
Tabel II. 215 Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit LKDP BPK Tahun 2020-2024 208
Tabel II. 216 Indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2020-2024 208
Tabel II. 217 Capaian Kinerja Realisasi PAD Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 209
Tabel II. 218 Capaian Kinerja PAD Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 209
Tabel II. 219 Capaian Kinerja Hasil Pajak Daerah yang Tertagih Tahun 2020–2024 211
Tabel II. 220 rasio daerah terhadap pdrb kabupaten tegal Tahun 2020–2024 211
Tabel II. 221 Piutang Pajak Daerah yang Tertagih Tahun 2020–2024 212
Tabel II. 222 Piutang Pajak non PBB yang Tertagih Tahun 2020–2024 212
Tabel II. 223 Capaian Kinerja Hasil Piutang Pajak PBB yang tertagih Tahun 2020–2024 213
Tabel II. 224 Kepegawaian Daerah 213
Tabel II. 225 Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 216
Tabel II. 226 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2020-2024 217
Tabel II. 227 Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2020-2024 218
Tabel II. 228 NILAI SAKIP KABUPATEN 2020–2024 219
Tabel II. 229 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten 2020–2024 220
Tabel II. 230 Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Tahun 2020-2024 221
Tabel II. 231 KONDISI KINERJA KECAMATAN TAHUN 2024 222
Tabel II. 232 Kondisi Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2020-2024 223
Tabel II. 233 INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB) TAHUN 2020-2024 224
Tabel II. 234 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 227
Tabel II. 235 Capaian Kinerja pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 231
Tabel II. 236 CAPAIAN KINERJA PROGRAM 232
Tabel II. 237 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 289
Tabel II. 238 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 291
Tabel II. 239 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 292
Tabel II. 240 DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL 293
Tabel II. 241 Neraca Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 299
Tabel II. 242 ANALISIS RASIO KEUANGAN (%) 300
Tabel II. 243 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 300
Tabel II. 244 Defisit/Surplus Riil Anggaran Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 301
Tabel II. 245 Realisasi SiLPA Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 301
Tabel II. 246 Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 302
Tabel II. 247 Ruang Fiskal Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 304

Tabel II. 248 Kemampuan Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 304
Tabel II. 249 Realisasi CSR 306
Tabel II. 250 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 312
Tabel II. 251 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat serta Prioritas Utama 313
Tabel II. 252 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026-2030 315
Tabel II. 253 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030 317
Tabel II. 254 Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2030 318
Tabel II. 255 Integrasi Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah 356

Tabel III. 1 Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Isu Strategis 367
Tabel III. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 370
Tabel III. 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 372
Tabel III. 4 Arah Kebijakan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 380
Tabel III. 5 TAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TEGAL 384
Tabel III. 6 Program Prioritas Bupati dan wakil bupati 398
Tabel III. 7 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal 2025-2029 401

Tabel IV. 1 Program Perangkat Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal 432
Tabel IV. 2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tegal 492
Tabel IV. 3 Target IKD Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030 494

01
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antara Dokumen
1.4 Maksud dan Tujuan
1.5 Sistematika Penulisan



Tari Topeng Endel
Sumber: panturapost.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Undang–undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)** yang berisi kebijakan dengan jangka waktu 20 tahun; dan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

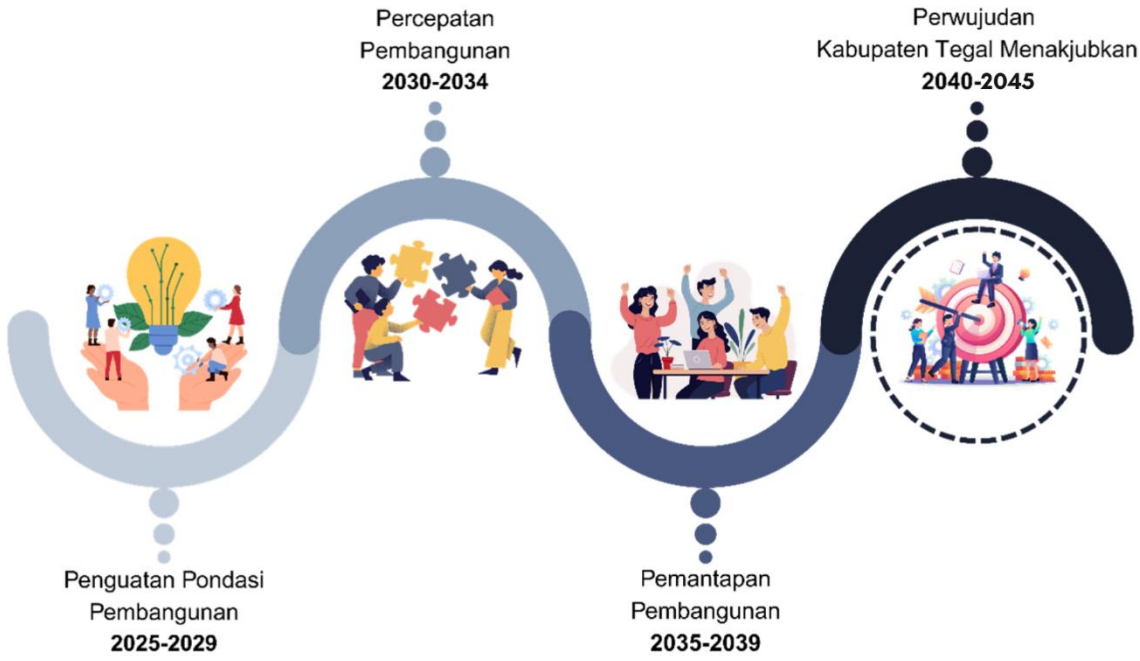
Prinsip perencanaan pembangunan adalah terpadu dan berkelanjutan. Terpadu artinya ada korelasi perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan yang berkesinambungan dalam tahapan kurun waktu tertentu, saling terangkai, tidak terputus dan berjalan selalu pada koridor perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, meskipun pemegang kekuasaan atau pengambil kebijakan berganti.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 disusun dengan prinsip keberlanjutan sehingga Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 untuk masa bakti tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045. RPJPD Kabupaten Tegal 2025-2045 disusun dengan prioritas **Menguatkan pondasi pembangunan Kabupaten Tegal dengan fokus pada pemutakhiran basis data, penyiapan kerangka kebijakan,**

peningkatan kualitas SDM, dan tata kelola pemerintahan yang baik pada periode pertama 2025-2029.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal pada periode pertama RPJPD 2025-2045 difokuskan pada penguatan fondasi dan landasan kebijakan di berbagai sektor untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Aspek sumber daya manusia (SDM), pembangunan diarahkan pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan formal dan nonformal (PAUD-SMA sederajat), perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM guna membentuk masyarakat yang produktif dan berpendidikan tinggi. Arah kebijakan pada sektor ekonomi, fokus utamanya adalah pengembangan industri pengolahan, perdagangan (termasuk UMKM), pertanian, serta sektor yang tumbuh pesat seperti TIK, jasa (termasuk pariwisata), dan konstruksi melalui digitalisasi, riset inovasi, serta penguatan kemitraan pembangunan di kawasan perdesaan.



Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 1. 1 Pentahapan Implementasi RPJPD 2025-2045

Melihat dari sisi tata kelola pemerintahan, langkah strategis meliputi reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas ASN berbasis *merit*, perbaikan regulasi, optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan penegakan hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah. Sementara itu, dalam aspek ketahanan sosial dan keluarga, pembangunan diarahkan pada penguatan seni budaya lokal, penguatan karakter keluarga dalam membangun modal sosial, peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan pendidikan keagamaan dan harmoni antarumat beragama.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana dilakukan melalui pengembangan akses sanitasi aman, air minum perpipaan, rumah layak huni, jalan mantap, akses internet, serta sistem irigasi yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan kumuh, dan desa tertinggal. Melihat pada sektor ketahanan

sumber daya alam dan lingkungan, fokus utamanya mencakup penguatan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam, peningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana, pengelolaan sampah, serta pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan ketahanan pangan. Kebijakan ini bertujuan membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan Kabupaten Tegal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat sangat diperlukan. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 harus dilakukan secara konsisten dan terarah dengan tetap memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RPJMD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan pengendalian secara berkala perlu dilakukan guna memastikan bahwa setiap program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan daerah. Keberhasilan implementasi RPJMD tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan, pengawasan, serta peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan.

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 dengan visi **"Menuju Tegal Maju dan Tangguh"** menjadi pedoman utama dalam merancang kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan sehingga tercapai kondisi di mana **"Tegal Luwih Apik".** Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan strategis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Memfokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, RPJMD ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Sebagai periode lima tahun pertama dari perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 juga menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi besar Kabupaten Tegal "**Menakjubkan 2045**". Periode pertama ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan di tahun-tahun berikutnya, sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan harus selaras dengan RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 akan mampu membentuk ekosistem pembangunan yang adaptif terhadap perubahan zaman, berdaya saing tinggi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Keberadaan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman bagi seluruh pihak untuk dapat memahami arah pembangunan yang akan ditempuh dalam lima tahun ke depan serta berkontribusi dalam pelaksanaannya. Semangat kebersamaan, keterbukaan, dan inovasi menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Tegal dapat terus berkembang menjadi daerah

yang maju, berdaya saing, dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

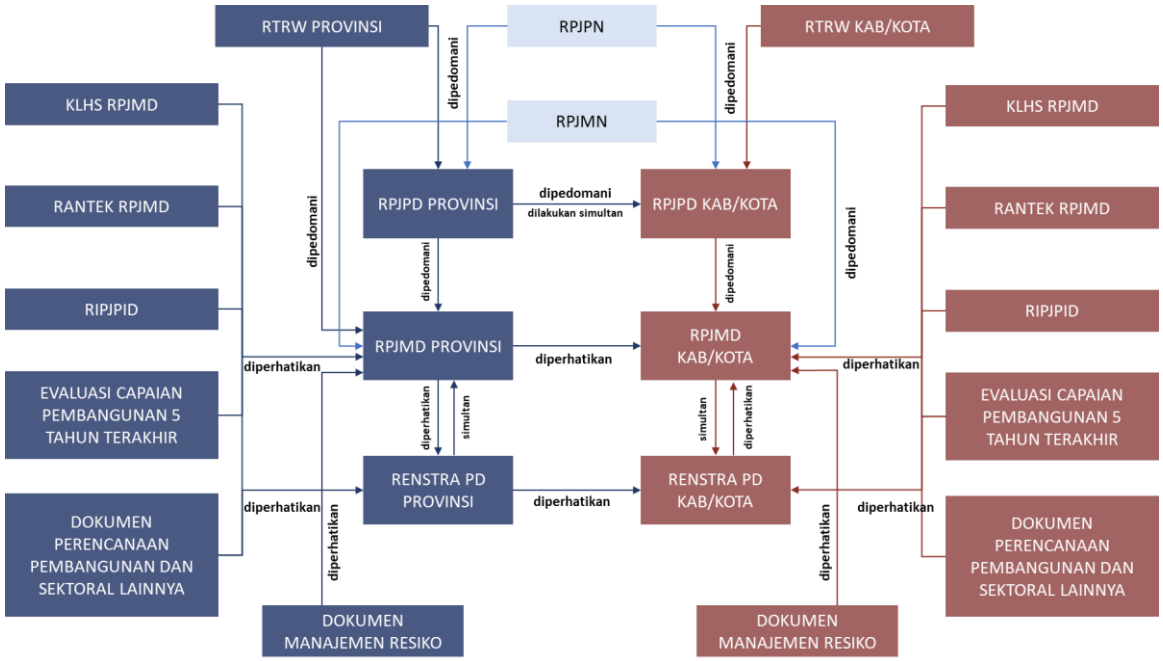
Dasar hukum penyusunan Kabupaten Tegal untuk kurun waktu 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
6. Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025- 2045.

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, maupun provinsi. Dokumen Perubahan RPJMD disusun dengan memedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Tegal. Sekaligus terkait dengan KLHS yang mengintegrasikan di dalamnya pelaksanaan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (SDGs), dan beberapa regulasi pusat lainnya (seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)).



Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen tertera pada **Gambar 1.2.**

Keselarasan amanat dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2025-2029, serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut.

1.3.1 RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029 yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Berikut ini merupakan keselarasan visi misi RPJMN dan RPJMD Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang pada **TABEL I.1.**

TABEL I. 1 KESELARASAN DOKUMEN RPJMN DAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029
VISI	
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh**
MISI	
[1] Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	[5] Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Keluarga
[2] Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	[2] Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal
[3] Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	[1] Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas
[4] Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	[4] Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif, dan Berbudaya
[5] Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	[2] Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal
[6] Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Penumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	
[7] Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	[6] Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Cepat, Bersih dan Efektif
[8] Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	[3] Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup [5] Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Keluarga

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

1.3.2 RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan dokumen Perencanaan Pembangunan Jawa Tengah Jangka Menengah Tahun 2025-2029 yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Keselarasan RPJMD Kabupaten Tegal dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah pada visi misi daerah sebagaimana tertuang dalam **TABEL I.2.**

TABEL I. 2 KESELARASAN DOKUMEN RPJMD PROVINSI DAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029
VISI	
"Ngopeni-Ngelakoni Jateng" Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045	**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh**

	MISI	
[1]	Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.	[4] Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya
[2]	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan	[2] Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal
		[3] Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup
		[4] Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya
		[5] Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga
[3]	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan Mengedepankan Nilai-nilai Integritas	[6] Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif
[4]	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang Merata dan Berkeadilan, melalui Perencanaan Tata Ruang yang Responsif	[1] Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas
[5]	Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan Pendekatan Budaya Lokal, serta Menjamin Kebebasan Warga dalam Menjalankan Ibadah, Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan	[5] Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga
[6]	Menjaga Iklim Investasi yang Kondusif dan Kolaboratif untuk Membuka Kesempatan Kerja dan Berusaha Seluas-luasnya bagi Warga Jawa Tengah, serta Mengembangkan Pembiayaan Pembangunan yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi	

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

1.3.3 RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tegal 2025-2045

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD sebagaimana tertuang dalam **TABEL I.3.**

TABEL I. 3 KESELARASAN DOKUMEN RPJPD KABUPATEN 2025-2045 DAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029

RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2045	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2029
VISI	
Kabupaten Tegal Menakjubkan 2045	**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh**
MISI	
[1] Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	[4] Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif, dan Berbudaya
[2] Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas	[2] Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal.
[3] Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif	[6] Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Cepat, Bersih dan Efektif.
[4] Menguatkan Kualitas Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Ekonomi	[2] Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal.
	[5] Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Keluarga.

RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2045	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2029
[5] Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	[5] Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Keluarga.
[6] Membangun Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Merata dan Berkualitas	[1] Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas
[7] Membangun Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	[3] Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

1.3.4 RPJMD dengan KLHS Kabupaten Tegal

Dokumen KLHS Kabupaten Tegal disusun guna memastikan bahwa muatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal telah mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Rekomendasi KLHS yang dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD tertuang arah kebijakan pertama pada RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045. Berikut ini merupakan keselarasan dokumen KLHS dan RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029 yang dapat dilihat pada **TABEL I.4.**

TABEL I. 4 KESELARASAN DOKUMEN KLHS DAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029

Arah Kebijakan KLHS 2025-2029	RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029
ARAH KEBIJAKAN	MISI
[1] Penguatan Pondasi dan Landasan Kebijakan Penataan Sumber Daya Manusia	[4] Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya
[2] Penguatan Pondasi dan Landasan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi	[2] Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal
[3] Penguatan Pondasi dan Landasan Kebijakan Penataan Tata Kelola Pemerintahan	[6] Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif
[4] Penguatan Pondasi dan Landasan Kebijakan dalam Penataan Penegakan Hukum, Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Stabilitas Ekonomi	
[5] Penguatan Pondasi dan Landasan Kebijakan Ketahanan Sosial Dan Keluarga	[5] Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga
[6] Penguatan Pondasi dan Landasan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana	[1] Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas
[7] Penguatan Pondasi dan Landasan Kebijakan Penataan Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	[3] Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

1.3.5 RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023–2043

Salah satu muatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tegal adalah arahan pemanfaatan ruang yang diwujudkan dalam empat Tahapan Pembangunan Jangka Menengah. RPJMD adalah salah perangkat dalam melaksanakan tahapan rencana Indikasi Program Utama (IPU) RTRW. Selain itu RPJMD Tegal 2025 – 2029 mengacu pada IPU RTRW Tahapan I (2023–2028) dan Tahapan II (2029–2034). Keselarasan RPJMD dan RTRW Kabupaten dapat dilihat dalam **TABEL I.5.**

TABEL I. 5 KESELARASAN DOKUMEN RTRW DAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029

Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang RTRW	Indikasi Rencana Program RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029
Perwujudan Sistem Pusat Permukiman a. Penyusunan RDTR b. Peningkatan dan pengembangan prasarana, Pembangunan sarana, dan	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** a. Penyusunan RDTR **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)** a. Peningkatan persentase ketersediaan prasarana sarana dan utilitas umum

Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang RTRW	Indikasi Rencana Program RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029
utilitas wilayah untuk menunjang fungsi permukiman	
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana a. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana, pelebaran jalan, rekonstruksi, rehabilitas, pemeliharaan dan peningkatan status jalan kabupaten b. pembangunan, penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana / perlengkapan jalan kabupaten c. Pengembangan sarana dan prasarana terminal	**Program Penyelenggaraan Jalan** a. Peningkatan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap b. Peningkatan proporsi jembatan dalam kondisi baik mantap **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)** a. Peningkatan perlengkapan jalan dalam rangka MRLL b. Peningkatan persentase jumlah penumpang di terminal yang terawasi c. Peningkatan persentase jumlah *rampcheck* angkutan umum d. Peningkatan persentase angkutan umum berizin e. Peningkatan persentase jalan memiliki perlengkapan jalan
Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** a. Peningkatan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota
Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air a. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis jaringan irigasi b. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi kabupaten	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)** a. Peningkatan Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten
Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya a. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) b. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) c. Pengembangan sistem jaringan persampahan d. Pengembangan sistem drainase	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** a. Peningkatan Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak b. Peningkatan Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik** a. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi Layak b. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi Aman **Program Pengelolaan Persampahan** a. Peningkatan Persentase sampah tertangani b. Peningkatan persentase pengurangan sampah **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** a. Peningkatan Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal,2025

1.3.6 RPJMD dengan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

RPJMD Tegal 2025-2029 juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah sekitarnya. Keselarasan RPJMD dan kabupaten/kota sekitar adalah pada isu strategis sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan masing-masing daerah sebagaimana tertuang dalam **TABEL I.6.**

TABEL I. 6 KESELARASAN DOKUMEN RPJMD KABUPATEN BREBES DAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029
ISU STRATEGIS	
Pengurangan Angka Kemiskinan	Sumber Daya Manusia Yang Produktif (kesejahteraan rakyat)
Peningkatan Manusia	Sumber Daya Manusia Yang Produktif
Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029
ISU STRATEGIS	
Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Peningkatan Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa	Sumber Daya Manusia Yang Produktif
Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Manajemen Sumber Daya Alam Dan Kualitas Lingkungan Hidup
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sumber Daya Manusia Yang Produktif

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Sementara keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Pemalang dengan RPJMD Kabupaten Tegal disajikan dalam **TABEL I.7.**

TABEL I. 7 KESELARASAN DOKUMEN RPJMD KABUPATEN PEMALANG DAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029

RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029
ISU STRATEGIS	
Ketahanan Pangan dalam Memenuhi Ketersediaan Pangan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kota Berkualitas	Infrastruktur Publik Dan Pengembangan Wilayah
Perkuatan Pondasi Ekonomi Hijau dan Penanggulangan Risiko Bencana	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas
Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter	Sumber Daya Manusia yang Produktif
Akselerasi Penurunan Kemiskinan	Sumber Daya Manusia yang Produktif (Kesejahteraan Rakyat)
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitalisasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Penguatan Ketahanan Budaya	Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan

Sumber: Bappeda Kabupaten Pemalang, 2025

Keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Banyumas dengan RPJMD Kabupaten Tegal disajikan dalam **TABEL I.8**.

TABEL I. 8 KESELARASAN DOKUMEN RPJMD KABUPATEN BANYUMAS DAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029
ISU STRATEGIS	
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas
Kemiskinan dan Pengangguran	Sumber Daya Manusia yang Produktif (Kesejahteraan Rakyat)
Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berkarakter	Sumber Daya Manusia yang Produktif
Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Daya Saing Infrastruktur Daerah	Infrastruktur Publik dan Pengembangan Wilayah
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta Ketahanan Iklim	Manajemen Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup
Penguatan Ketahanan Pangan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyumas, 2025

TABEL 1.9. menjelaskan tentang keselarasan isu strategis RPJMD Kota Tegal dengan RPJMD Kabupaten Tegal.

TABEL I. 9 KESELARASAN DOKUMEN RPJMD KOTA TEGAL DAN RPJMD KABUPATEN TEGAL 2025-2029

RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029
ISU STRATEGIS	
Kemiskinan	Sumber Daya Manusia yang Produktif (Kesejahteraan Rakyat)
Kesenjangan Sosial	
Kerusakan Lingkungan	Manajemen Sumber Daya Alam an Kualitas Lingkungan Hidup
Ketahanan Pangan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas
Demografi/Laju Pertumbuhan Penduduk	Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan
Digitalisasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kualitas SDM	Sumber Daya Manusia Yang Produktif
Transformasi Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas

Sumber: Bappeda Kota Tegal, 2025

1.3.7 RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sehubungan dengan dilakukan Perubahan RPJMD, Renstra PD juga dilakukan perubahan terkait nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian indikator tujuan sasaran Renstra, indikator program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.3.8 RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 4) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 5) Grand Design Reformasi Birokrasi, 6) Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, 7) RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, 8) dokumen RPPLH (rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan 9) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

1.3.9 RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJMD menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2025-2029.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah penyediaan penyesuaian dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Tegal sebagai penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu lima tahun. Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025 - 2029 adalah:

a. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029;
b. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menjadi instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan perencanaan penganggaran;
d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi subbab gambaran umum kondisi Kabupaten Tegal meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum, subbab gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD dan proyeksi keuangan daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun ke depan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah untuk periode tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan penting substansial, pedoman transisi, dan kaidah pelaksanaan RPJMD yakni bahwa RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan digunakan dalam penyusunan RKPD, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

02
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum
2.2 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan
2.3 Gambaran Keuangan
2.4 Permasalahan dan Isu



Tugu Poci
Sumber: Disway Media

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkup Provinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 kilometer persegi (km^2). Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (109,2 km^2), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (13,8 km^2). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

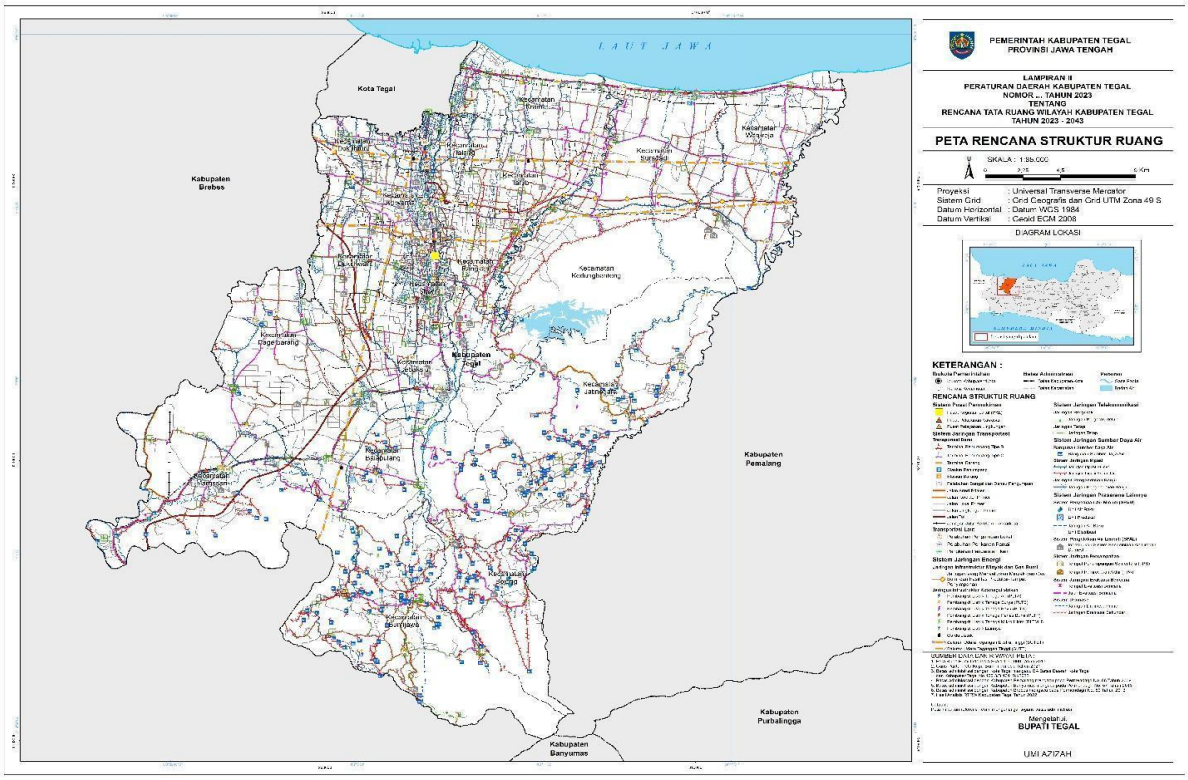
- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara $108^0$57'6 s/d $109^0$21'30 Bujur Timur dan $6^0$50'41'' s/d $7^0$1515'30'' Lintang Selatan. Kabupaten Tegal berada di lokasi yang strategis karena dilalui oleh jalur pantura dan berbatasan langsung dengan pantai utara Jawa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, penataan ruang Kabupaten Tegal bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten Berbasis Pertanian Berkelanjutan yang didukung oleh industri dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal yang saling terintegrasi memiliki arti industri yang ada didukung oleh potensi dari pertanian dan pariwisata. Sedangkan lestari memiliki arti pertumbuhan dan pengembangan kawasan industri pertanian dan pariwisata harus melihat dari daya dukung dan daya tampung, terjadi keseimbangan terkait dengan ekosistem, keragaman hayati dan dampak lingkungan serta tersedianya kawasan lindung yang bersifat sebagai kawasan penyangga. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten, kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten, dan kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pusat Permukiman di Kabupaten Tegal teridentifikasi menjadi 3 kelas, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL). PKL Kabupaten Tegal berada di kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna yang merupakan kawasan perkotaan dengan perkembangan kegiatan paling pesat. Sesuai dengan perannya, PKL Slawi-Adiwerna berperan sebagai pusat yang melayani keseluruhan wilayah kabupaten. Perkotaan Slawi-Adiwerna sebagai PKL didukung dengan rencana pengembangan jaringan sarana, prasarana dan utilitas perkotaan seperti pengembangan stasiun penumpang kereta api, pengembangan terminal tipe B, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kegiatan pelayanan skala kabupaten.



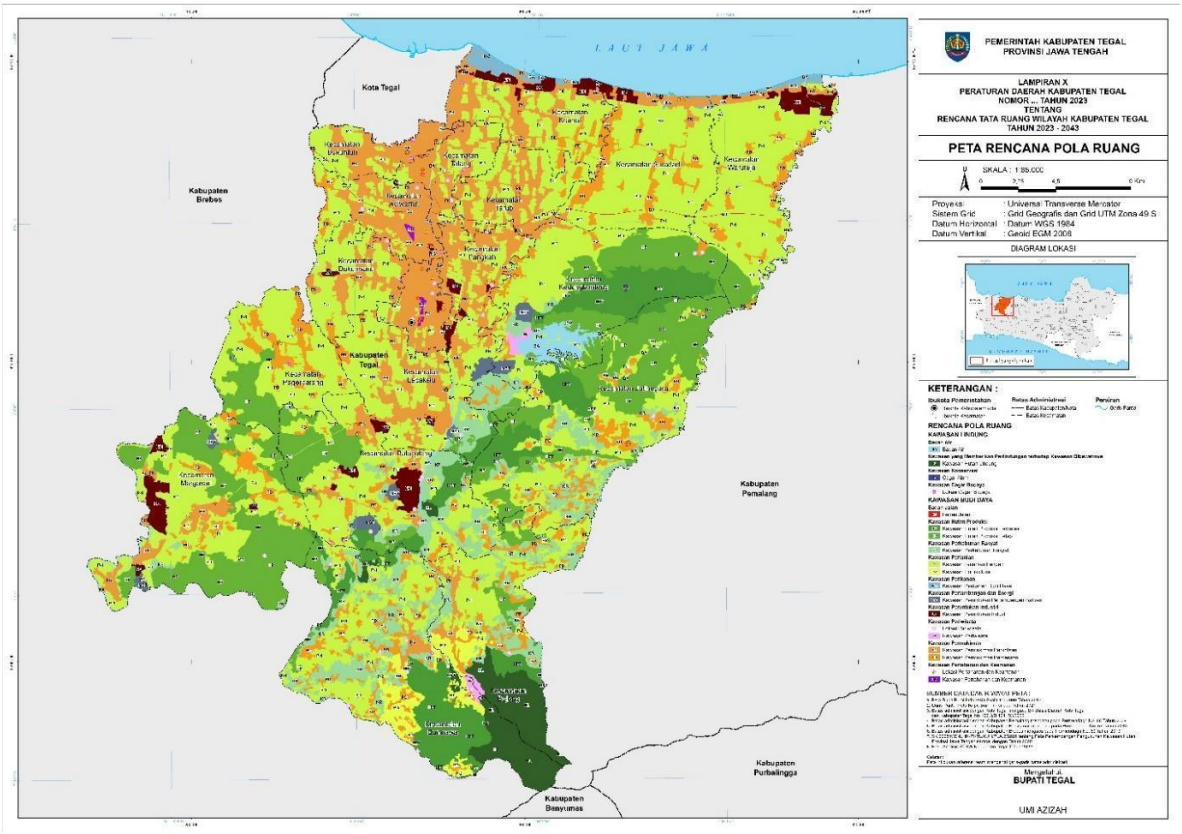
Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023–2043

Gambar 2. 1 Peta Struktur Ruang Kabupaten Tegal

Pola ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Ditinjau dari rencana pola ruang, Kabupaten Tegal secara spasial terbagi atas beberapa arahan pengembangan pada tiap-tiap wilayah. Arahan pengembangan pola ruang pada daerah di kawasan utara/Pantura adalah sebagai kawasan peruntukan industri dan kawasan perikanan sesuai dengan karakteristik kawasannya. Kedua, pada kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna dan sekitarnya didominasi oleh kawasan permukiman perkotaan, yang di dalamnya juga terdapat aktivitas pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Ketiga, pada kawasan perkotaan Balapulang-Lebaksiu dan kawasan perkotaan Margasari memiliki arahan pengembangan sebagai kawasan permukiman perkotaan yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan industri.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri pada kawasan peruntukan direncanakan dalam pola ruang kawasan

peruntukan industri, yang merupakan bagian dari kawasan budidaya. KPI ditetapkan dengan kriteria pemanfaatan bagi industri, bersifat tidak mengganggu kelestarian lingkungan, dan tidak mengurangi lahan produktif. Keberadaan industri ini akan berdampak pada lingkungan dan kegiatan lainnya. Adapun dasar penetapan arahan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal salah satunya adalah pengembangan industri kreatif berdasarkan potensi tiap kecamatan. KPI dengan luas 2.105 hektar terdapat di 12 kecamatan meliputi Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Dukuhwaru, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, dan Warureja. Kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah meliputi kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari. Kawasan industri pantura meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja.



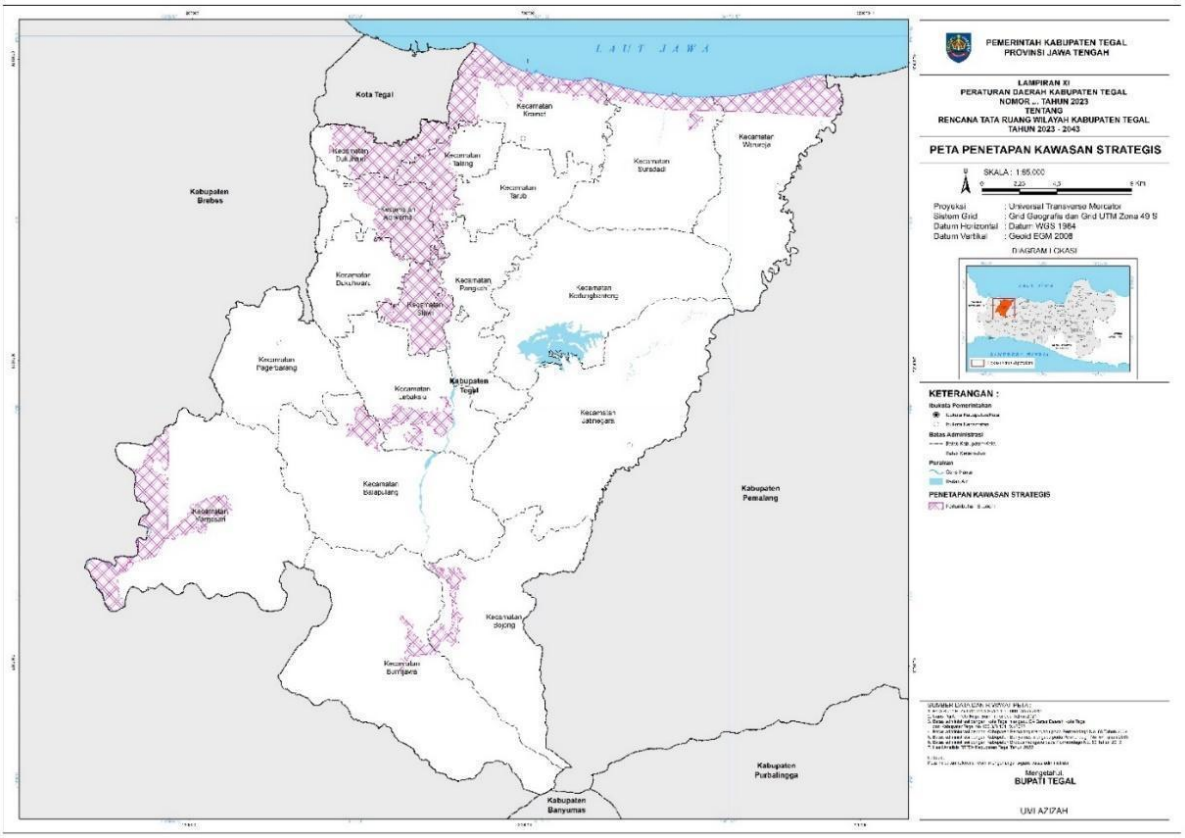
Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023–2043

Gambar 2. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tegal

Sementara itu, pada Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Kedungbanteng merupakan bagian wilayah yang berperan besar terhadap pemeliharaan kawasan lindung kabupaten, yaitu dengan adanya kawasan konservasi cagar alam, kawasan cagar budaya Situs Semedo serta berfokus pada perlindungan terhadap kawasan hutan. Pada dua kecamatan ini juga terdapat kawasan badan air yang sangat potensial, yaitu Waduk Cacaban yang dioptimalkan manfaatnya sebagai kawasan pariwisata sekaligus rencana pembangunan PLTA. Pada dataran tinggi kabupaten, tepatnya di Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong, dengan karakteristik wilayah pegunungan lereng Gunung Slamet, secara pola ruang wilayah bagian ini diarahkan sebagai kawasan hutan dan cagar alam serta pengembangan kawasan agropolitan.

Selain itu dengan keindahan alamnya, pada dua kecamatan tersebut juga terdapat rencana pola ruang Kawasan Pariwisata, dengan *city branding* Pesona Wisata Alam Guci.

Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Tegal, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan Strategis tersebut di antaranya adalah Kawasan Strategis Perkotaan, yang meliputi Kawasan Strategis Perkotaan Slawi-Adiwerna sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, dan pusat pelayanan kesehatan yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan; Kawasan Strategis Perkotaan Mejasem sebagai pusat permukiman dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa; Kawasan Strategis Perkotaan Lebaksiu-Balapulang pusat industri dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa; dan Kawasan Strategis Perkotaan Margasari sebagai pusat industri dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.



Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023–2043

Gambar 2. 3 Peta Penetapan Kawasan Strategis

Selain kawasan perkotaan, adapun Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Pantura yang meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja sebagai KPI yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan Kawasan Strategis Kabupaten yang berfokus pada pengembangan kawasan peruntukan industri. Dalam mendukung pengembangan perekonomian sektor pertanian dan perikanan, Kabupaten Tegal juga memiliki

Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan dan kawasan pariwisata berada di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa. Kawasan Minapolitan sebagai pusat Kawasan Minapolitan dan kawasan pariwisata berada di Kecamatan Kramat dan Warureja.

2.1.2 Potensi dan Sumber Daya Alam

2.1.2.1 Hidrologi

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu, Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi *water storage* di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam **TABEL II. 1.**

TABEL II. 1 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1.	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, Talang, Tarub
2.	Cenang	3.608	Suradadi
3.	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4.	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulang, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5.	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6.	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7.	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8.	Pemali	11.079	Balapulang, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9.	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10.	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043

2.1.2.2 Topografi dan Morfologi

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.

Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.

Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Lebaksiu.

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

2.1.2.3 Geologi

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, *braiding*, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur volkan, pegunungan

paralel, pegunungan volkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan volkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

2.1.2.4 Klimatologi

Secara Klimatologi Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara, dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82%, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 *knots*, Suhu udara rata-rata 26,9^{o}C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm.

2.1.2.5 Jenis Tanah

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Aluvial (34,93%), Regosol (24%), Latosol (23,69%), Grumosol (9,42%), Andosol (4,29%), dan jenis lain-lain (3,67%). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal, yaitu seluas 306,98 km^2 yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan lain-lain.

2.1.2.6 Tutupan Lahan

Penggunaan Lahan berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 saat ini mayoritas digunakan sebagai lahan pertanian sawah dengan luasan kurang lebih mencapai 463,20 km^2 (47,40%) yang tersebar di seluruh kecamatan. Tutupan lahan lainnya di Kabupaten Tegal di antaranya meliputi penggunaan lahan untuk perkebunan (17,32%), permukiman (14,72%), tegalan (10,04%), kebun campuran (4,63%), hutan (4,02%), industri (0,36%), dan tutupan lahan lainnya.

TABEL II. 2 LUASAN TUTUPAN LAHAN

Jenis Tutupan Lahan	Luasan (Ha)	Persentase (%)
Badan Jalan	40,9	0,05
Hutan	3.949,61	4,02
Industri	356,74	0,36
Kebun Campuran	4.547,03	4,63
Kolam	1,5	0,00
Lahan Terbuka	195,49	0,20
Pasir Darat	16,26	0,02
Perkebunan	17.007,61	17,32
Permukiman	14.452,65	14,72
Sawah	46.320,92	47,17
Semak Belukar	121,73	0,12
Tambak	648,21	0,66
Tegalan	9.858,25	10,04
Waduk	672,42	0,68
Jumlah Keseluruhan	98.189,32	99,99

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023–2043

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan pada dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan juga berdasarkan pada RPPLH (rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup) didapatkan bahwa status daya dukung dan daya tampung (D3T) penyedia air Kabupaten Tegal dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung air tiap *grid* dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap *grid*.

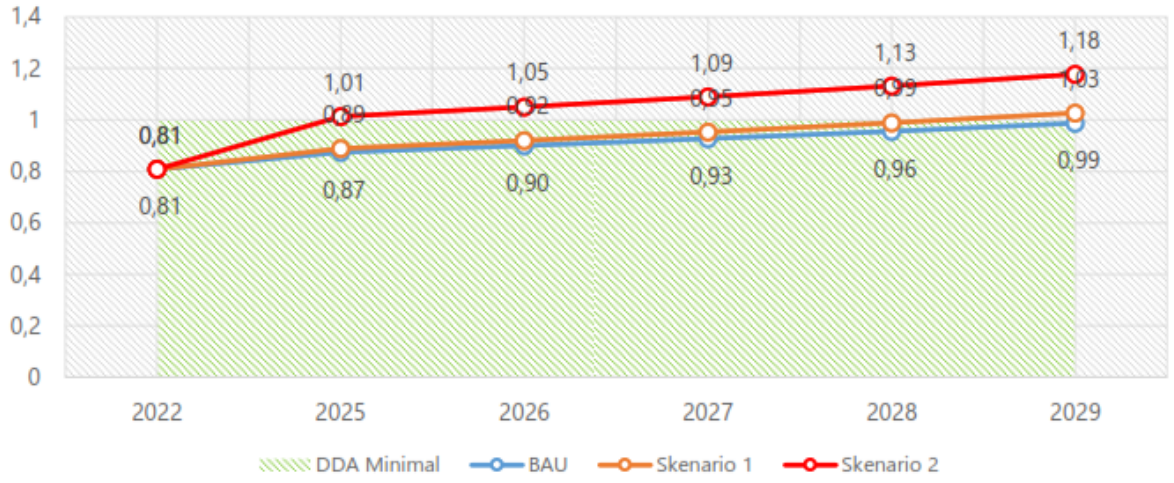
Kondisi daya dukung air di Kabupaten Tegal saat ini sudah defisit, artinya ketersediaan air yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan airnya. Ketersediaan air di Kabupaten Tegal mencapai 1.077.551.986,63 m^3/tahun dan kebutuhannya 1.333.579.229,93, sehingga terjadi defisit air mencapai (256.027.243,30). Jika dilihat berdasarkan tingkat terlampaui lahan maka terdapat 58,04% wilayah yang daya dukung airnya sudah terlampaui. Beberapa kecamatan dengan kondisi daya dukung air terlampaui lebih dari 80% seperti di Kecamatan Tarub, Pagerbarang, dan Warureja. Sementara itu di Kecamatan Lebaksiu dan Suradadi tingkat terlampaui untuk daya dukung air sudah lebih dari 90%.

2.1.4 Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1 Daya Dukung Air

Kondisi daya dukung air saat ini Kabupaten Tegal statusnya terlampaui dengan defisit 256.027.243,30 m^3/tahun. Skenario daya dukung air di Kabupaten Tegal mempertimbangkan rencana pola ruang dalam dokumen RTRW untuk menentukan kebutuhan air rumah tangga dan pertanian di tahun rencana. Pada tahun 2029 kondisi daya dukung air di Kabupaten Tegal mengalami defisit sebesar 20.927.857,93 m^3/tahun dengan rincian 52,50% wilayah statusnya belum terlampaui dan 47,50% sudah terlampaui. Perhitungan daya dukung air di Kabupaten Tegal mempertimbangkan dua skenario yaitu BAU (*Business as usual*) dan skenario dengan upaya tambahan dengan rincian sebagai berikut.

a. Skenario 1 Mempertahankan JLH: Kondisi JLH pada tahun 2029 mengalami penurunan, sehingga debit air yang masuk ke WS akan berkurang dan mempengaruhi jumlah ketersediaan air. Dengan mempertahankan JLH pengatur tata air seperti pada kondisi saat ini maka di tahun rencana ketersediaan air tidak akan mengalami penurunan. Mempertahankan JLH pengatur air melalui upaya pelestarian dan perlindungan kawasan dengan JLH pengatur air kelas tinggi dan sangat tinggi.
b. Skenario 2 Pemanfaatan CAT: Kondisi daya dukung air yang defisit di tahun saat ini sampai dengan tahun rencana di Kabupaten Tegal perlu mendapatkan upaya intervensi berupa peningkatan ketersediaan air melalui pemanfaatan CAT (Cekungan Air Tanah). Berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, maka perhitungan daya dukung air bisa mempertimbangkan ketersediaan air di CAT. Potensi CAT di Kabupaten Brebes yaitu: Cekungan Air Tanah (CAT) Tegal-Brebes (56.401,95 Ha); CAT Bumiayu (18.163,72 Ha); CAT Purwokerto-Purbalingga (11,90 Ha); CAT Pekalongan-Pemalang (535,55 Ha).



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029

Gambar 2. 4 Grafik Daya Dukung Air

2.1.4.2 Daya Dukung Pangan

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Tegal masih dalam kondisi surplus, mengingat Kabupaten Tegal masih mempunyai potensi sawah yang luas. Jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal sebesar 195.839,00 ton/tahun, dan kebutuhannya 122.419,06 ton/tahun sehingga masih surplus sebesar 73.419,94 Ton/tahun. Jika dilihat berdasarkan persentase tingkat terlampaui maka terdapat 82,80% lahan yang belum terlampaui daya dukung pangannya dan 17,20% sudah terlampaui. Kecamatan dengan tingkat terlampaui tinggi berada di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Slawi yang sudah terlampaui mencapai 90,29%. Sementara itu terdapat beberapa kecamatan dengan kondisi daya dukung pangannya masih baik dalam penyediaan dan swasembada pangan seperti di Kecamatan Margasari, Bumijawa, dan Warureja.

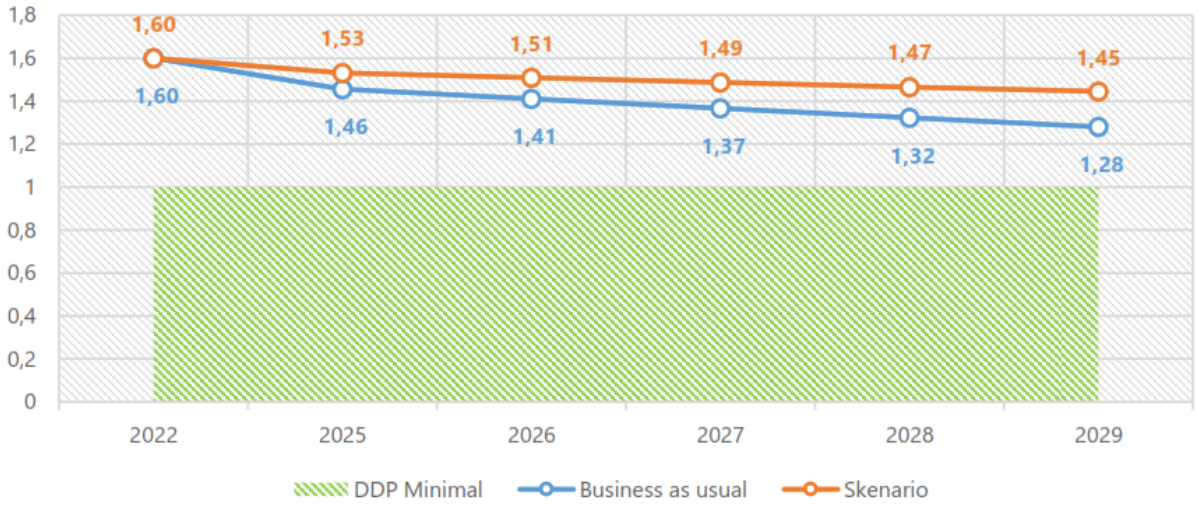
Jasa Lingkungan Hidup (JLH) penyedia pangan di Kabupaten Tegal berada di 5 (lima) kelas dengan didominasi pada kelas sangat tinggi sebesar 46.77,94 Ha atau setara dengan 47,52% dari total luas wilayah Kabupaten Tegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal masih mempunyai potensi dalam penyediaan pangan. Jika dilihat secara penggunaan lahan maka JLH penyedia pangan kelas tinggi berada pada penggunaan lahan pertanian. Sementara untuk JLH penyedia pangan kelas rendah berada pada penggunaan lahan terbangun. Di Kabupaten Tegal juga terdapat 23,97% yang berada pada kelas rendah dan 0,25% pada kelas sangat rendah.

JLH penyedia air bersih di Kabupaten Tegal berada pada 5 (lima) kelas jasa lingkungan dan didominasi di kelas sedang sebesar 72.380,90 Ha atau setara dengan 73,53% dari total luas wilayah Kabupaten Tegal. Selain itu juga terdapat JLH penyedia air pada kelas rendah sebesar 25,35%, kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat lahan yang tidak potensial dalam penyediaan air bersih. Jika dilihat dari sisi penggunaan lahannya, maka terdapat pada penggunaan lahan terbangun. Sementara untuk kelas tinggi persentasenya relatif kecil.

JLH pengatur tata air Kabupaten Tegal terdistribusi dalam 4 (empat) kelas dengan didominasi oleh kelas sedang sebesar 57.207,89 Ha atau setara dengan 58,12% dan kelas tinggi mencapai

38.392,91 Ha atau 39,00%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat lahan yang potensial dalam pengatur tata air, jika dilihat dari penggunaan lahannya untuk JLH pengatur tata air tinggi berada pada penggunaan lahan yang bervegetasi seperti hutan dan perkebunan/kebun. Akan tetapi terdapat 2,48% yang berada pada kelas jasa lingkungan hidup kelas rendah, jika disandingkan dengan penggunaan lahan maka berada pada penggunaan lahan terbangun yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengaturan tata air.

Proyeksi daya dukung pangan berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Tegal. Berdasarkan proyeksi luas lahan pertanian pangan pada pola ruang maka dapat diproyeksikan produksinya dan kemudian dispasialkan melalui sistem *grid*. Sementara itu untuk perhitungan kebutuhan pangan untuk penetapan daya dukung pangan menggunakan analisis spasial berbasis sistem *grid* dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan dari sektor rumah tangga dengan berbasis jumlah penduduk. Berdasarkan proyeksi daya dukung pangan Kabupaten Tegal tahun 2029 maka kondisinya masih surplus sebesar 37.221,50 ton/tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tegal lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Dengan rincian ketersediaan pangan sebesar 170.245,95 Ton/Tahun dan kebutuhan pangan di Kabupaten Tegal mencapai 133.024,45 Ton/Tahun.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029

Gambar 2. 5 Grafik Daya Dukung Pangan

Perhitungan skenario daya dukung pangan di Kabupaten Tegal pada tahun 2029 mengacu alokasi lahan sawah di pola ruang untuk ketersediaan pangan. Sementara itu kebutuhan pangan menggunakan proyeksi penduduk tahun 2030. Berikut proyeksi daya dukung pangan secara *Business As Usual* (BAU) atau tanpa upaya tambahan dan perhitungan daya dukung pangan dengan skenario peningkatan produktivitas padi.

a. Skenario *Business As Usual* daya dukung pangan Kabupaten Tegal pada tahun 2029 masih surplus sebesar 35.867,99 Ton/Tahun, tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka kondisi di tahun 2029 terjadi penurunan daya dukung pangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang semakin menurun, sebanding dengan penurunan luas lahan pertanian di tahun rencana. Sementara itu untuk kebutuhan pangan juga terjadi peningkatan karena adanya peningkatan penduduk.

Sehingga daya dukung pangan terjadi penurunan dari 1,6 di tahun 2022 menjadi 1,28 di tahun 2029.

b. Skenario dengan meningkatkan produktivitas padi: Pada perhitungan ketersediaan pangan di tahun saat ini menggunakan produktivitas padi sebesar 5,3 ton/ha dengan luasan sawah 46.498 Ha. Jika produktivitas tersebut dinaikkan menjadi 6 ton/ha dengan luas sawah 40.421,45 Ha di tahun rencana maka dapat meningkatkan daya dukung pangan di tahun 2029.

Data prognosa pertanian Kabupaten Tegal menunjukkan ketahanan pangan yang sangat kuat, terutama untuk komoditas beras dan jagung yang tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga menghasilkan surplus besar, yakni 253.565,16 ton beras dan 101.656,87 ton jagung dalam setahun, yang mencerminkan keunggulan produksi serta efektivitas sistem pertanian yang diterapkan; namun, keunggulan ini tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh inisiatif strategis berupa kerja sama antar daerah (KAD) dengan entitas seperti BULOG Tegal dan Pokphan Cirebon, yang masing-masing berperan dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga beras serta mendukung hilirisasi jagung menjadi pakan ternak, memperlihatkan bahwa Kabupaten Tegal tidak hanya berorientasi pada produksi primer, tetapi juga telah masuk ke dalam skema tata niaga dan rantai pasok yang lebih luas, dengan pola B2B sebagai bentuk efisiensi sektor pangan; walaupun data terkait peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan belum tersedia, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap pentingnya integrasi hulu-hilir, kerjasama lintas daerah, dan pengelolaan surplus dalam menjamin stabilitas pangan, mengurangi risiko inflasi, serta meningkatkan daya tawar petani lokal di pasar regional.

TABEL II. 3 PERKIRAAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN MASING-MASING DAERAH (TON)

No	Komoditas	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1.	Beras	7.731	15.846	75.566	68.789	19.761	18.650	50.870	60.329	21.597	6.835	20.392	7.518	373.884
2.	Jagung	11.845	17.766	8,076	3.708	7.314	9.056	6.344	7.513	3.984	8.195	11.109	6.922	101.832
3.	Kedelai	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
4.	Bawang Merah	541	3.377	1.484	616	462	449	879	579	933	539	597	942	11.398
5.	Bawang Putih	21	31	41	33	-	-	22	99	117	-	66	66	496
6.	Cabai Besar	226	151	165	105	124	198	103	265	40	93	4	225	1.699
7.	Cabai Rawit	107	83	84	16	48	69	58	49	64	35	21	39	673
8.	Daging Sapi/Kerbau*	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1.032
9.	Daging Ayam*	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	10.860
10.	Telur*	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	7.668

Sumber: KPTAN "Data Prognosa Pangan dan Data Kerjasama Tahun 2024"

TABEL II. 4 PERKIRAAN DATA KEBUTUHAN KOMODITAS MASING-MASING DAERAH (TON)

No	Komoditas	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1.	Beras	10.190,94	9.533,46	10.190,94	9.862,20	10.190,94	9.862,20	10.190,94	10.190,94	9.862,20	10.190,94	9.862,20	10.190,94	120.318,84
2.	Jagung	14,83	13,88	14,83	14,36	14,83	14,36	14,83	14,83	14,36	14,83	14,36	14,83	175,13
3.	Kedelai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bawang Merah	2.076,76	1.942,77	2.076,76	2.009,76	2.076,76	2.009,76	2.076,76	2.076,76	2.009,76	2.076,76	2.009,76	2.076,76	24.519,13
5.	Bawang Putih	3.560,15	3.330,47	3.560,15	3.445,31	3.560,15	3.445,31	3.560,15	3.560,15	3.445,31	3.560,15	3.445,31	3.560,15	42.032,76
6.	Cabai Besar	259,59	242,85	259,59	251,22	259,59	251,22	259,59	259,59	251,22	259,59	251,22	259,59	3.064,86
7.	Cabai Rawit	215,09	201,22	215,09	208,15	215,09	208,15	215,09	215,09	208,15	215,09	208,15	215,09	2.539,45
8.	Daging Sapi/Kerbau*)	14,83	13,88	14,83	14,36	14,83	14,36	14,83	14,83	14,36	14,83	14,36	14,83	175,13
9.	Daging Ayam*)	741,70	693,85	741,70	717,77	741,70	717,77	741,70	741,70	717,77	741,70	717,77	741,70	8.756,83
10.	Telur*)	12.163,85	11.397,09	12.163,85	11.771,47	12.163,85	11.771,47	12.163,85	12.163,85	11.771,47	12.163,85	11.771,47	12.163,85	143.611,92
11.	Gula Pasir Konsumsi	7.305,73	6.834,39	7.305,73	7.070,06	7.305,73	7.070,06	7.305,73	7.305,73	7.070,06	7.305,73	7.070,06	7.305,73	86.254,74
12.	Minyak Goreng	1.387,00	1.297,00	1.387,00	1.342,23	1.387,00	1.342,23	1.387,00	1.387,00	1.342,23	1.387,00	1.342,23	1.387,00	16.375,27

Sumber: KPTAN "Data Prognosa Pangan dan Data Kerjasama Tahun 2024"

TABEL II. 5 REKAPITULASI TAHUNAN (TON)

No	Komoditas	Produksi	Kebutuhan	Neraca
1.	Beras	373.884	120.318,84	253.565,16
2.	Jagung	101.832	175,13	101.656,87
3.	Kedelai	3	0,01	2,99
4.	Bawang Merah	11.398	24.519,13	-13.121,13
5.	Bawang Putih	496	42.032,76	-41.536,76
6.	Cabai Besar	1.699	3.064,86	-1.365,86
7.	Cabai Rawit	673	2.539,45	-1.866,45
8.	DagingSapi/Kerba*	1.032	175,13	856,87
9.	Daging Ayam*	10.860	8.756,83	2.103,17
10.	Telur*	7.668	143.611,92	-135.943,92

Sumber: KPTAN "Data Prognosa Pangan dan Data Kerjasama Tahun 2024"

Kabupaten Tegal memproyeksikan hasil produksi pertanian tahunannya untuk beberapa komoditas utama seperti beras dan jagung, di mana beras mencatat produksi total sebesar 373.884 ton dan jagung mencapai 101.832 ton pada tahun berjalan, dengan kebutuhan konsumsi masing-masing sebesar 120.318,84 ton dan 175,13 ton, menghasilkan surplus yang signifikan untuk kedua komoditas tersebut, yaitu 253.565,16 ton untuk beras dan 101.656,87 ton untuk jagung; sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan, Kabupaten Tegal juga menjalin Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan mitra strategis seperti BULOG Tegal dan Pokphan Cirebon melalui skema *business-to-business* (B2B), di mana BULOG Tegal bekerjasama dengan *stakeholder* dalam penguatan stok dan stabilisasi harga beras, melakukan pembelian jagung dari kelompok tani untuk diolah menjadi pakan ternak, dengan kedua bentuk kerjasama tersebut dinyatakan berlangsung secara berkelanjutan.

Sementara itu, data mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk Kabupaten Tegal tidak tercantum secara eksplisit dalam lembar data yang tersedia, sehingga belum dapat dievaluasi kontribusinya dalam pengendalian inflasi atau distribusi komoditas pangan di daerah, namun dari keseluruhan data dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan sistem produksi dan distribusi pangan yang cukup kokoh melalui estimasi produksi tahunan, pemetaan kebutuhan konsumsi, penghitungan neraca pangan yang positif, dan penguatan kolaborasi lintas daerah demi memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.

Implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah yang berbasis data, kolaborasi, dan efisiensi sistem, sebagaimana tercermin dalam prognosa produksi pertanian tahunannya yang menunjukkan surplus luar biasa untuk komoditas strategis seperti beras dan jagung dengan produksi masing-masing sebesar 373.884 ton dan 101.832 ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi domestik sekaligus memperlihatkan efektivitas perencanaan yang tidak hanya mengandalkan kapasitas produksi, tetapi juga integrasi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan mitra strategis seperti BULOG Tegal dan *stakeholder* dalam skema B2B yang berkelanjutan, yang berfungsi menjaga stabilitas harga, memperluas distribusi, dan mendorong pengolahan pascapanen. Hal ini merupakan bukti konkret bahwa Pemerintah Daerah mampu mendorong kedaulatan pangan berbasis lokal sekaligus memperkuat jaringan pangan nasional melalui sinergi lintas sektor dan pendekatan kemitraan, serta menjadi argumen kuat bagi perlunya dukungan kebijakan dari tingkat provinsi maupun pusat dalam bentuk insentif fiskal, dukungan logistik, dan perluasan akses pasar untuk memastikan bahwa

inisiatif seperti di Tegal dapat direplikasi secara sistemik di wilayah lain di Indonesia, sebagai bagian dari agenda besar pembangunan pangan berkelanjutan dan pengendalian pangan daerah. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu Indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL).

Indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL) = Jumlah produksi beras per tahun / Jumlah konsumsi beras per tahun

Hasil perhitungan:

DDP < 1 : Daya dukung pangan terlampaui atau buruk

DDP 1-3 : Daya dukung pangan bersyarat atau sedang

DDP > 3 : Daya dukung pangan baik

2.1.4.3 Indeks Ketahanan Pangan

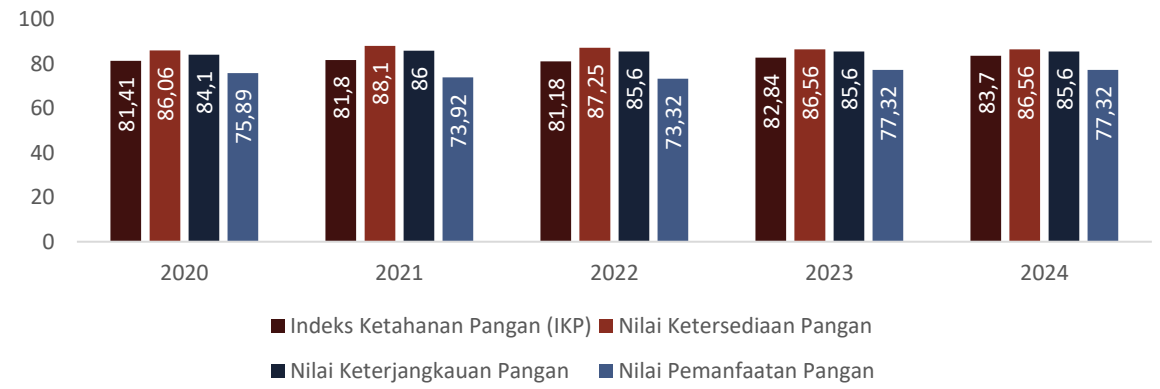
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran komposit yang menunjukkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. IKP dihitung berdasarkan tiga pilar utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (Bapanas) telah mengembangkan IKP dengan mengacu pada *Global Food Security Index* (GFSI) dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nilai IKP Nasional sebesar 69,36 menunjukkan pencapaian ketahanan pangan Indonesia yang sudah baik dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (Bapanas), Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tegal pada tahun 2024 mendapat nilai komposit 83,70. Berikut adalah deskripsi IKP Kabupaten Tegal berdasarkan tiga aspek utama yang dihitung oleh Bapanas:

TABEL II. 6 INDEKS KETAHANAN PANGAN 2020–2024

No	Uraian	Nilai				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	81,41	81,80	81,18	82,84	83,70
2.	Nilai Ketersediaan Pangan	86,06	88,10	87,25	86,56	86,56
3.	Nilai Keterjangkauan Pangan	84,10	86,00	85,60	86,50	86,50
4.	Nilai Pemanfaatan Pangan	75,89	73,92	73,32	77,32	77,32

Sumber: Bapanas, 2024

Meskipun nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal sudah melebihi IKP Nasional, Namun upaya peningkatan IKP perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.



Sumber: Bapanas, 2024

Gambar 2. 6 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal 2020–2024

2.1.4.4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Berdasarkan data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tegal dalam lima tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi yang menunjukkan dinamika kondisi ketahanan pangan masyarakat. Pada tahun pertama prevalensi tercatat sebesar 9,33%, lalu mengalami kenaikan berturut-turut menjadi 11,29% dan 12,18%, bahkan sempat mencapai 12,25%. Namun, pada tahun terakhir terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 9,39%. Kenaikan di tahun-tahun sebelumnya dapat mencerminkan tantangan ekonomi, keterbatasan akses pangan bergizi, atau dampak dari kondisi eksternal seperti pandemi. Sementara itu, penurunan di tahun terakhir menjadi sinyal positif atas mulai membaiknya akses masyarakat terhadap konsumsi pangan yang memadai, kemungkinan karena intervensi program pangan lokal, penguatan UMKM pangan, atau distribusi bantuan sosial yang lebih efektif.

TABEL II. 7 CAPAIAN PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	9,33	11,29	12,18	12,25	9,39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.4.5 Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita menunjukkan tingkat penggunaan energi listrik oleh rata-rata individu dalam suatu wilayah, dan menjadi indikator penting untuk pembangunan aksesibilitas terhadap energi listrik. Konsumsi listrik juga menunjukkan aksesibilitas masyarakat terhadap listrik. Di Kabupaten Tegal, lebih dari 50% rumah tangga yang sudah terfasilitasi akses listrik. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan infrastruktur energi di Kabupaten Tegal.

TABEL II. 7 CAPAIAN AKSES LISTRIK TAHUN 2019-2023

Uraian	Capaian Akses									
	2019	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**
Jumlah rumah tangga/KK di Kabupaten Tegal	499.489	-	534.004	-	532.687	-	552.111	-	552.111	-
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses listrik (KK)	367.421	73.5	367.421	68.8	437.475	82.1	437.475	79.2	437.475	79.2

Sumber: Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2024

Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil rumah tangga yang belum terjangkau oleh jaringan listrik. Sehingga, peningkatan kualitas dan stabilitas pasokan listrik perlu ditingkatkan dan didistribusikan secara merata. Kabupaten Tegal telah mencapai hampir universal listrik (RE ~99,99%), dengan jumlah pelanggan mencapai hampir 400 ribu pada 2021. Dengan estimasi kasar konsumsi rumah tangga rata-rata sekitar 1.524 kWh per pelanggan per tahun, dan populasi ~1,67 juta jiwa, maka konsumsi listrik per kapita diperkirakan berada di kisaran ~78 kWh per jiwa per tahun. Sedangkan berdasarkan data dari Setda Kabupaten Tegal bahwa jumlah pelanggan listrik kian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah pelanggan listrik Kabupaten Tegal sejumlah 391.929 pelanggan. Penyediaan akses listrik mencapai 99,9 % tahun 2021. Sedangkan berdasarkan update data Laporan Rasio Elektrifikasi Wilayah Dinas ESDM Provinsi Jateng pada tahun 2025 periode Desember, khusus Jumlah Pelanggan Rumah Tangga yang mengkonsumsi listrik di Kabupaten Tegal (Wilayah Bregasmalang) adalah sejumlah 456.197.

TABEL II. 8 LAPORAN RASIO ELEKTRIFIKASI WILAYAH

NO	PROVINSI/ KABUPATEN	REALISASI TAHUN LALU						TARGET		REALISASI			
		JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA NON PLN	RUMAH RUMAH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA NON PLN	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA TOTAL	RE PLN	RE TOTAL
III	JAWA TENGAH	11169130	11167006	95	11167101	99,99	99,99	11188121	111866997	95	11187092	99,99	99,99
1	KAB. TEGAL	456254	456197	0	456197	99,99	99,99	456903	456846	0	456846	99,99	99,99
2	KOTA TEGAL	84267	84260	0	84260	99,99	99,99	84378	84371	0	84371	99,99	99,99
3	KAB. BREBES	531131	531066	0	531066	99,99	99,99	531914	531849	0	531849	99,99	99,99
4	KAB. PEMALANG	400613	400569	0	400569	99,99	99,99	401206	401162	0	401162	99,99	99,99

Sumber data : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 2025

2.1.4.6 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Tegal, PDAM Kabupaten Tegal menerima pasokan air curah dari SPAM Regional BREGAS sebesar 260,71 lt/detik atau 72,87%. Sementara itu, SPAM Perumda Tirta Ayu sendiri memiliki kapasitas air baku sebesar 115.05 lt/detik atau 27,13%. Total Produksi PDAM Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 11.849.941 m^3. Terdapat peningkatan layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 81,28%.

TABEL II. 9 JUMLAH SASARAN PENGGUNA LAYANAN SR DAN JIWA

Pelayanan Air Minum	Unit (SR)	Jiwa	%
Tahun 2020	187.616	975.605	61,09
Tahun 2021	241.850	1.257.620	78,18
Tahun 2022	226.160	1.075.447	66,80
Tahun 2023	250.947	1.309.969	80,68
Tahun 2024	252.962	1.319.664	81,28

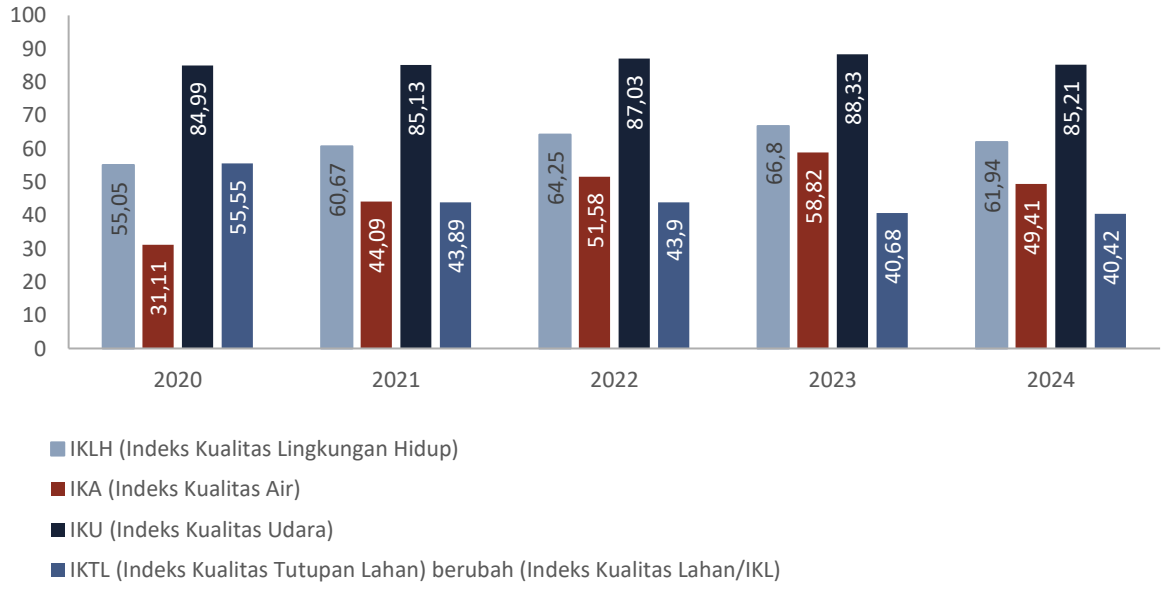
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

Sebagian penduduk di Kabupaten Tegal masih mengandalkan sumber air lain yang memungkinkan pengolahan lebih lanjut sebelum dikonsumsi. Sehingga, perluasan infrastruktur perpipaan untuk memperluas akses air siap minum perlu ditingkatkan lagi.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 7 Grafik Capaian Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020–2024, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tegal terus menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) naik dari 55,05 pada 2020 menjadi 66,8 pada 2023. Namun, pada 2024 terjadi penurunan menjadi 61,94. Meski begitu, capaian ini tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 55,83, sehingga secara umum kondisi lingkungan Kabupaten Tegal dapat dikatakan semakin baik. Penurunan di 2024 perlu dicermati lebih dalam, karena kemungkinan besar dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan industri dan urbanisasi.

Jika dilihat lebih rinci, beberapa indikator menunjukkan perkembangan positif. Indeks Kualitas Air (IKA) sempat naik signifikan dari 31,11 pada 2020 menjadi 58,82 pada 2023, meskipun kembali turun menjadi 49,41 pada 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencemaran bahan organik dari limbah rumah tangga dan pertanian. Di sisi lain, kualitas udara relatif terjaga, dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) berada di angka 85,21 pada 2024, yang menandakan udara masih tergolong bersih meskipun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) justru memperlihatkan tren penurunan yang cukup tajam, dari 55,55 pada 2020 menjadi 40,42 pada 2024. Penyebab utamanya adalah alih fungsi lahan, berkurangnya tutupan pohon hingga 2,64 ribu hektar sejak 2001, serta kebakaran hutan yang menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya langkah

nyata seperti pengetatan tata ruang, reboisasi, dan perlindungan kawasan hijau agar daya dukung lingkungan tetap terjaga untuk jangka panjang.

Dari sisi tata kelola, kinerja Kabupaten Tegal patut diapresiasi. Seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan sudah dimanfaatkan secara penuh pada 2024. Penanganan lahan terkontaminasi Limbah B3 meningkat pesat dari 1,08% menjadi 18,60%, mutu air sungai juga membaik, dan luas kawasan konservasi bertambah dari 33,33% menjadi 38,89%. Tidak hanya itu, partisipasi berbagai pihak juga tumbuh positif: keterlibatan pelaku usaha naik dari 30% menjadi 71%, kelompok masyarakat peduli lingkungan bertambah, serta penghargaan lingkungan untuk masyarakat meningkat dua kali lipat.

Meski banyak capaian positif, pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pada 2024, sampah yang tertangani baru mencapai 49,67% dari target 60%, sementara pengurangan sampah di sumber hanya 13,46% dari target 24%. Angka ini menunjukkan perlunya inovasi dan dukungan lebih kuat, baik dari pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Secara keseluruhan, periode 2020–2024 menggambarkan langkah maju yang nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tegal, sekaligus menjadi pengingat bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi untuk menjaga kualitas lingkungan tetap berkelanjutan.

TABEL II. 10 TARGET DAN CAPAIAN IKU DLH KAB. TEGAL TAHUN 2024

Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,83	61,94	111%
Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dimanfaatkan	100,00	100,00	100%
Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	18,51	18,51	100%
Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	18,60	19,24	103%
Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang Terkelola	38,89	38,89	100%
Persentase Penanganan Limbah B3	75,00	77,60	103%
Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	50,00	72,00	144%
Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	20,00	20,00	100%
Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diperoleh Masyarakat	24,00	63,33	264%
Persentase Pengaduan Lingkungan yang Ditindaklanjuti	90,00	100,00	111%
Persentase Sampah yang Tertangani	60,00	49,67	83%
Persentase Pengurangan Sampah	24,00	13,46	56%

Sumber: RPJMD, Tahun 2019-2024

Skor IKLH mengalami konversi pada tahun 2023 menjadi 75,09 dari 66,80, hal tersebut berdasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Ekspose IKLH 2023, di mana terjadi perubahan:

1. Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru (IKA-INA) yang mengacu pada NSF-WQI (*national sanitation foundation water quality index).*
2. Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu *Particulate Matter* 2.5 mikron (PM 2.5).
3. Rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu, semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Sehingga hasil IKLH nilainya terkonversi menjadi 75,09.

2.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman merujuk pada rumah tangga yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memutus rantai penularan penyakit melalui pengelolaan limbah manusia secara higienis, layak, dan ramah lingkungan. Di Kabupaten Tegal, seluruh kecamatannya telah mencapai 100% akses terhadap fasilitas sanitasi menurut indikator program, yang menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur dasar. Namun demikian, masih ada 25.130 KK atau sekitar 6,18% dari total seluruh rumah tangga yang belum memiliki jamban yang layak secara fungsional atau memenuhi standar kesehatan.

TABEL II. 11 RUMAH BERJAMBAN TAHUN 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)					KK yg belum berjamban layak	
			2020	2021	2022	2023	2024	Unit	%
1.	Margasari	37.624	100	100	100	100	100	759	2,9
2.	Bumijawa	32.722	100	100	100	100	100	1.427	6,05
3.	Bojong	24.710	100	100	100	100	100	557	2,85
4.	Balapulang	32.705	100	100	100	100	100	2.823	11,1
5.	Pagerbarang	21.727	100	100	100	100	100	933	6,13
6.	Lebaksiu	32.846	100	100	100	100	100	1.921	8,65
7.	Jatinegara	20.897	100	100	100	100	100	910	6,07
8.	Kedungbanteng	15.989	100	100	100	100	100	1.575	12,2
9.	Pangkah	37.554	100	100	100	100	100	1.876	5,96
10.	Slawi	26.082	100	100	100	100	100	46	0,24
11.	Adiwerna	44.273	100	100	100	100	100	3.039	10,01
12.	Talang	34.264	100	100	100	100	100	2.320	8,64
13.	Dukuhturi	33.234	100	100	100	100	100	623	2,91
14.	Tarub	28.781	100	100	100	100	100	2.500	11,44
15.	Kramat	38.150	100	100	100	100	100	318	1,39
16.	Suradadi	30.677	100	100	100	100	100	1.098	5,45
17.	Warureja	22.760	100	100	100	100	100	1.852	11,01
18.	Dukuhwaru	23.165	100	100	100	100	100	552	3,41
	Total	**538.160**	100	100	100	100	100	25.130	6,18

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Oleh karena itu, diperlukan intervensi di kecamatan-kecamatan dengan jumlah kepala keluarga bermasalah terbanyak, seperti Adiwerna, Balapulang, dan Tarub, melalui pelaksanaan program sanitasi berbasis masyarakat. Selain itu, edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya terkait penggunaan dan pemeliharaan jamban, juga perlu ditingkatkan. Bagi keluarga yang belum memiliki kemampuan untuk membangun jamban sehat secara mandiri, perlu disediakan subsidi atau bantuan berupa bahan bangunan sanitasi.

2.1.5.3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah mengacu pada jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat dan berhasil dikelola melalui sarana resmi seperti Tempat Pengolahan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R), Bank Sampah, atau instalasi pengolahan sampah lainnya.

Pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kabupaten Tegal selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan upaya dari pemerintah daerah dalam menangani persoalan persampahan. Volume sampah yang terangkut per hari mengalami fluktuasi, dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 332,71 ton atau sekitar 50,27% dari total timbulan sampah harian sebesar 661,94 ton. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini masih jauh dari kondisi ideal, karena hampir setengah dari sampah yang dihasilkan belum terangkut atau tertangani secara optimal. Efektivitas pengangkutan sampah justru menurun dibandingkan tahun 2020 yang sempat mencapai 99,01%. Hal ini menandakan adanya

ketimpangan antara peningkatan jumlah timbulan sampah dan kapasitas penhelayanan pengangkutan.

TABEL II. 12 VOLUME SAMPAH TERANGKUT PER HARI TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah volume sampah yang terangkut (ton)	404,6	299,17	361	316	332,71
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (ton)	408,65	373,79	839,63	705,29	661,94
3.	Persentase Sampah terangkut (%)	99,01	80,04	43	44,43	50,27
4.	Persentase Sampah yang tertangani	32,4	63,69	42,99	51,65	50,27
5.	Persentase Pengurangan Sampah	4,36	17,25	15,24	18,55	17,94

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Dalam hal pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah, Kabupaten Tegal telah menerapkan pendekatan 3R *(Reduce, Reuse, Recycle*) melalui program Bank Sampah. Namun, meskipun potensi pembentukan bank sampah meningkat dari 140 unit di tahun 2020 menjadi 287 unit pada 2024, jumlah bank sampah yang aktif justru stagnan pada angka 105 unit sejak tahun 2022. Artinya, hanya sekitar 36,59% dari potensi bank sampah yang terealisasi, menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat agar program ini dapat berjalan optimal. Upaya pengelolaan berbasis komunitas juga dilakukan melalui Program Desa Merdeka Sampah. Hingga tahun 2023, sebanyak 121 dari total 281 desa telah terlibat dalam program ini, dengan pendampingan dari InSWA pada 7 desa sebagai proyek percontohan.

TABEL II. 13 BANK SAMPAH TAHUN 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Bank Sampah (unit)	140	140	105	105	105
2.	Potensi Bank Sampah yang dibentuk (unit)	140	165	287	287	287
3.	Bank Sampah yang dibentuk (%)	100	84,84	36,59	36,59	36,59

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Dari sisi infrastruktur, jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 tercatat sebanyak 151 unit, dengan total daya tampung 308 ton per hari. Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk sebesar 0,186 menunjukkan masih terbatasnya kapasitas tampung terhadap jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa. Kabupaten Tegal hanya memiliki satu TPA, yaitu TPA Penujah, yang menggunakan sistem *controlled landfill*. Meskipun luas TPA telah ditingkatkan menjadi 58.000 m^2 dan rasio ketersediaan sarana prasarana persampahan naik menjadi 85% pada 2024, sistem pengelolaannya masih belum memenuhi standar lingkungan. Oleh karena itu, revitalisasi TPA dengan mengubah sistem menjadi *sanitary landfill* sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pemrosesan akhir sampah.

TABEL II. 14 RASIO TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi TPS				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TPSS (unit)	129	111	150	150	151
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	242,5	208,7	282	282	308
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.599.432	1.596.996	1.679.267	1.679.267	1.654.860

No	Uraian	Kondisi TPS				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,151	0,131	0,168	0,168	0,186

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek pengelolaan sampah, seperti peningkatan sarana dan implementasi program berbasis masyarakat, Kabupaten Tegal masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan sistem pengangkutan, pengurangan, dan pemrosesan akhir sampah. Untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan armada dan SDM persampahan, revitalisasi infrastruktur, penguatan peran masyarakat, serta dukungan lintas sektor dari pemerintah, swasta, dan komunitas lokal.

TABEL II. 15 KONDISI TEMPAT PEMROSESAN SAMPAH TAHUN 2020-2024

No	Kondisi Tempat Sampah	Kondisi TPA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Volume Sampah (m^3/hari)	148,43	427,4	515,7	451,4	475,3
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m2)	41.691	41.691	58.000	58.000	58.000
4.	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%)	0,00	80,00	82,00	83,00	82,21

Sumber: DLH & DPUPR Kabupaten Tegal, 2024

Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di tahun 2024 terjadi penurunan yang drastis dikarenakan adanya perubahan penghitungan yang dilakukan, yaitu menyesuaikan dengan jumlah sarana prasarana ideal yang harus ada di wilayah kabupaten tegal.

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1 Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Kontribusi Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator kerja dalam upaya mitigasi perubahan iklim, yang mengukur jumlah emisi GRK per unit PDRB. Dengan kata lain, intensitas GRK menunjukkan seberapa efisien suatu wilayah dalam menghasilkan *output* ekonomi dengan emisi karbon yang minimal. Untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-13 pada tahun 2030, Kabupaten Tegal telah mulai melaksanakan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mitigasi difokuskan pada pembangunan yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), sedangkan adaptasi diarahkan pada pengembangan pola pembangunan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim. Dalam periode 2019 hingga 2023, emisi GRK di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan signifikan sebesar 55,03%, atau setara dengan 873.350 ton CO_2eq. Hingga tahun 2023, total emisi GRK yang tercatat mencapai 2.460.520 ton CO_2eq, dengan sektor limbah cair industri menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar 288,27% dari total kenaikan atau sekitar 387.810 ton CO_2eq.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Kabupaten Tegal telah melaksanakan 198 kegiatan aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang menunjukkan potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 49.930,59 ton CO_2eq. Upaya ini mencerminkan komitmen daerah dalam menekan laju

peningkatan emisi serta menjadi fondasi penting menuju pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meski demikian, dengan tingginya kontribusi emisi dari sektor industri, diperlukan kebijakan dan inovasi yang lebih agresif, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, serta penguatan regulasi lingkungan agar target pengurangan emisi GRK pada 2030 dapat tercapai secara optimal.

Sebagai bentuk komitmen dalam pengendalian perubahan iklim dan pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, Kabupaten Tegal mengukur capaian Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan ton CO_2 ekuivalen (TonCO_2eq). Indikator ini menggantikan indikator sebelumnya berupa Penurunan Intensitas GRK, untuk menyesuaikan metode pelaporan yang digunakan secara nasional. Penghitungan capaian menggunakan basis data dari Aplikasi Aksara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merekam potensi penurunan emisi dari berbagai sektor, seperti energi, limbah, pertanian, kehutanan, dan tata guna lahan lainnya. Capaian kumulatif Kontribusi Penurunan GRK Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2.956.284.930,59 ton CO_2eq,dan ditunjukkan pada dashboard berikut:



Sumber : Aplikasi Aksara, 2025

Catatan: Angka pada tabel ini bersifat estimasi awal berdasarkan tren capaian program mitigasi daerah serupa dan akan diperbarui setelah data resmi dari Aplikasi Aksara tersedia.Dengan indikator ini, pelaporan kinerja penurunan emisi di Kabupaten Tegal lebih selaras dengan sistem pemantauan nasional, serta mempermudah sinkronisasi perencanaan dan evaluasi program mitigasi perubahan iklim. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus mengoptimalkan program pengurangan emisi di seluruh sektor, terutama melalui efisiensi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, pengelolaan limbah, serta konservasi lahan dan hutan.

Gambar 2. 8 Rekapitulasi Capaian Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Tegal

Berdasarkan data Aplikasi Aksara Kementerian PPN/Bappenas, kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kabupaten Tegal tahun 2024 didominasi oleh sektor pertanian dengan capaian sebesar 99,98% atau setara dengan 2.955.731,20 ton CO_2eq. Kontribusi dari sektor lain masih sangat kecil, di antaranya sektor transportasi hanya sebesar 0,02% atau sekitar 500.009,75 ton CO_2eq, sementara sektor energi, hutan dan lahan, persampahan, pesisir laut, serta industri tercatat 0,00% (tidak signifikan). Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, penurunan emisi GRK Kabupaten Tegal masih bertumpu pada sektor pertanian, terutama melalui penerapan praktik budidaya ramah lingkungan, efisiensi lahan, serta upaya pengurangan emisi metana dari lahan pertanian. Namun, kontribusi sektor energi, transportasi, persampahan, dan pengelolaan hutan belum memberikan hasil berarti dalam pengurangan emisi.



Sumber data **:** *Aplikasi AKSARA Bappenas, 2025*

Gambar 2. 9 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor

2.1.6.2 Indeks Risiko Bencana

Salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuan menurunnya risiko bencana, adalah menyusun kebijakan dan program penanggulangan bencana. Guna mengukur capaian kebijakan kebencanaan tersebut dalam rangka menghadapi dan menanggulangi bencana, tertuang dalam indeks risiko bencana dan indeks kapasitas daerah yang realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat pada **TABEL II.16.**

TABEL II. 16 CAPAIAN INDEKS RISIKO BENCANA DAN INDEKS KAPASITAS DAERAH KABUPATEN TEGAL

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1.	Indeks Risiko Bencana	181.08	158.93	141.32	126.26	113,79	Risiko bencana tahun 2024: Sedang
2.	Indeks Kapasitas Daerah	N/A	0.64	0.74	0.75	0,81	Kapasitas penanggulangan bencana tahun 2024: Sedang

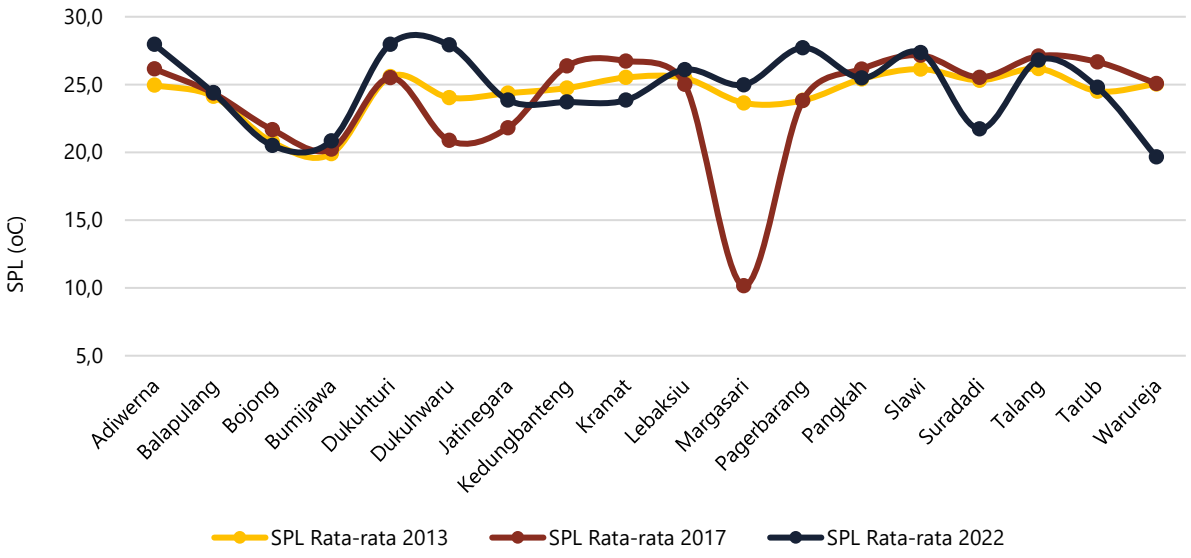
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal, 2025

Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Tahun 2024 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tegal adalah 113,79 dengan level risiko sedang. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Ancaman bencana kekeringan terjadi di Kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Sementara kapasitas masyarakat maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal tergolong masih perlu ditingkatkan, yang ditandai dengan angka Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana pada tahun 2024 sebesar 0,81 yang hanya masuk kategori sedang. Untuk meningkatkan IKD, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta.

JLH Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Tegal terdistribusi dalam 5 (lima) kelas jasa lingkungan yang didominasi oleh kelas rendah seluas 65.631,92 Ha atau setara dengan 66,67% luas wilayah Kabupaten Tegal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di

Kabupaten Tegal tidak potensial dalam mitigasi bencana banjir. Meskipun terdapat 5,98% atau 5.885,06 Ha yang berada pada kelas tinggi dan 0,81% atau 798,32 Ha berada pada kelas sangat tinggi.

Sejalan dengan kondisi global, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tren suhu di Indonesia dari tahun 1981-2018 juga mengalami peningkatan dengan besaran yang bervariasi sekitar 0,03 derajat celcius per tahun atau 0,3 derajat celcius dalam satu dekade. Hasil penelitian Lenton et al. (2023) menunjukkan bahwa Indonesia, Filipina dan Pakistan merupakan negara urutan ketiga, keempat dan kelima dengan penduduknya yang paling banyak terdampak kenaikan suhu 2,7 derajat Celcius setelah India dan Nigeria. Namun di sisi yang lain kebijakan iklim Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menentukan kondisi pemanasan global pada akhir abad ini. Jika tidak ada upaya strategis untuk menurunkan suhu permukaan bumi khususnya karena gas rumah kaca, generasi mendatang berpotensi menanggung beban besar dari pemanasan global.



Sumber: Hasil Penelitian Bapperida Kabupaten Tegal, 2024

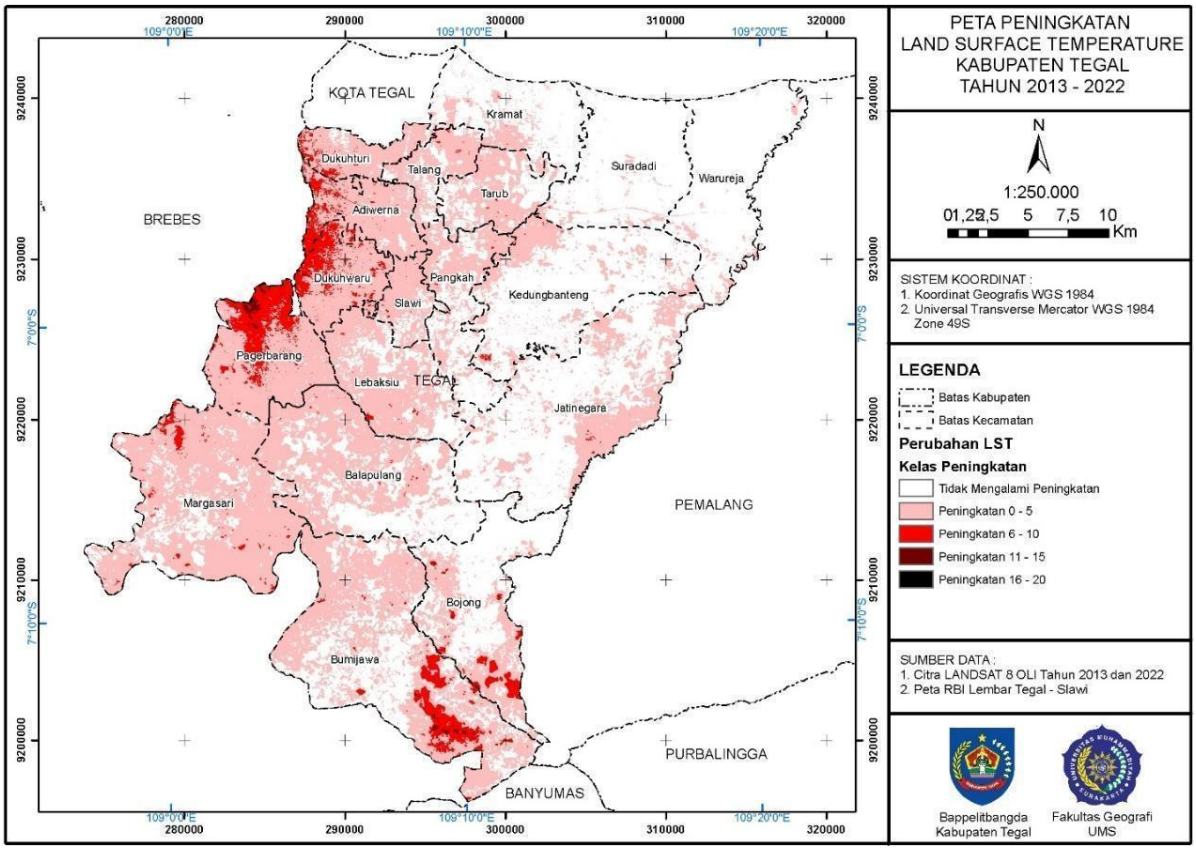
Gambar 2. 10 Grafik Fluktuasi Nilai SPL di Kabupaten Tegal pada Tiap Kecamatan

Nilai Suhu Permukaan Lahan (SPL) di Kabupaten Tegal selama rentang tahun 2013 sampai 2022 mengalami tren kenaikan pada hampir semua wilayah tepatnya pada 12 kecamatan di Kabupaten Tegal. Wilayah kecamatan yang tidak mengalami kenaikan nilai SPL hanya terdapat pada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Bojong, Kedungbanteng, Kramat, Pangkah, Suradadi, dan Warureja. Pada keenam kecamatan tersebut kondisi SPL cenderung memiliki nilai relatif sama dan beberapa justru mengalami penurunan seperti yang terjadi pada Kecamatan Warureja, Suradadi, Kedungbanteng, dan Kramat. Penyebab penurunan nilai SPL pada keempat kecamatan tersebut dapat terjadi karena pada kecamatan tersebut didominasi oleh penggunaan lahan berupa lahan pertanian sehingga nilai SPL cenderung rendah.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan nilai SPL sebesar 0 – 5oC yang menyebar hampir merata di seluruh Kabupaten Tegal. Akan tetapi terdapat beberapa

wilayah di Kabupaten Tegal yang mengalami peningkatan cukup besar dengan rentang nilai 6 – 10°C yaitu pada bagian barat Kabupaten Tegal yang terdiri dari Kecamatan Pagerbarang, Dukuhwaru, dan Adiwerna serta pada sisi selatan di Kecamatan Bumijawa dan Bojong. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bahwa pada kelima wilayah tersebut perlu menjadi prioritas penanganan dalam upaya mengurangi fenomena terjadinya peningkatan SPL.

JLH pengatur iklim di Kabupaten Tegal terdistribusi dalam 4 (empat) kelas dengan didominasi oleh kelas sedang sebesar 79.714,53 Ha atau setara dengan 80,98% dari total luas wilayah Kabupaten Tegal. Selain itu terdapat JLH kelas rendah sebesar 15,85% dan kelas sangat rendah 0,49%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat lahan yang tidak potensial dalam pengatur iklim, jika disandingkan dengan penggunaan lahan maka berada di lahan terbangun atau wilayah permukiman. Adapun lahan yang berada pada kelas tinggi sebesar 2.636,88 Ha atau setara dengan 2,68% dari total luas wilayah Kabupaten Tegal. Lahan tersebut mempunyai potensi tinggi dalam pengaturan iklim, jika disandingkan dengan penggunaan lahan maka berada pada penggunaan lahan yang bervegetasi seperti perkebunan/kebun dan hutan.



Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 11 Peta Perubahan SPL di Kabupaten Tegal Tahun 2013–2022

2.1.6.3 Indeks Ekonomi Hijau

Kabupaten Tegal terus memperkuat arah pembangunan berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau secara menyeluruh dan terintegrasi. Pendekatan ini mencakup inovasi dalam pengelolaan limbah, penerapan praktik-praktik pertanian ramah lingkungan, pengembangan destinasi wisata berkelanjutan, serta percepatan transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan

(EBT). Dalam bidang energi, Kabupaten Tegal memiliki potensi EBT yang signifikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

TABEL II. 17 ENERGI BARU TERBARUKAN DI KABUPATEN TEGAL

NO	JENIS EBT	POTENSI TERSEDIA
1.	Angin (on shore)	± 398,3 MW
2.	Surya (PLTS)	± 3,8 GWp
3.	Hidro (RoR)	± 3,4 MW
4.	Bioenergi	Potensi dari tebu, kayu, kelapa sawit, padi, pulp/kertas, sampah kota, dan hutan produksi

Sumber: Peta Potensi EBT Nasional Kementerian ESDM, 2024

Beberapa inisiatif telah berjalan, antara lain rencana pembangunan PLTB Margasari berkapasitas 64–120 MWac dengan nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun, PLTS Warureja berkapasitas 50 MWac di lahan Perhutani seluas 58,4 hektare, serta pengembangan biomassa dari penanaman kaliandra seluas 60 hektare. Inovasi energi angin skala kecil juga dikembangkan sebagai sarana edukasi dan laboratorium energi bersih di tingkat lokal.

Penerapan ekonomi hijau ini mencerminkan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan inovasi teknologi. Untuk memperkuat pencapaiannya, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur EBT, perluasan penerapan ekonomi sirkular di tingkat desa, pengembangan desa wisata ramah lingkungan, serta kolaborasi multi-pihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Tegal dapat menjadi daerah yang tangguh secara ekonomi, berdaya saing, dan berkelanjutan.

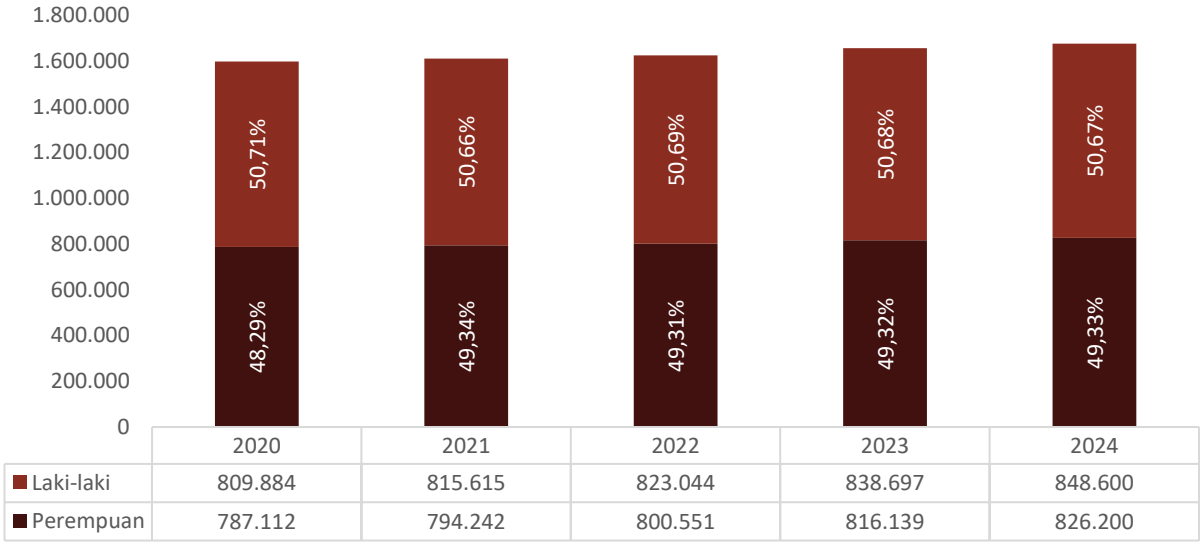
Penerapan konsep ekonomi biru di Kabupaten Tegal memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, nelayan tidak hanya memperoleh hasil tangkapan yang lebih stabil, tetapi juga didorong untuk melakukan diversifikasi usaha, seperti budidaya perikanan ramah lingkungan, pengolahan hasil laut, dan pariwisata bahari. Hal ini membuka peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, prinsip keberlanjutan dalam Ekonomi Biru juga mendorong keadilan antar generasi, sehingga kesejahteraan nelayan dapat terus terjaga tanpa mengorbankan sumber daya laut di masa depan.

Di sisi sosial, penerapan Ekonomi Biru di Kabupaten Tegal mengedepankan partisipasi masyarakat pesisir dalam setiap tahap pengelolaan sumber daya laut, sehingga mereka menjadi subjek aktif, bukan sekadar objek pembangunan. Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dipadukan dengan perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, misalnya dengan program pemberdayaan perempuan pesisir, beasiswa anak nelayan, serta fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau. Dengan demikian, Ekonomi Biru tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan, kesehatan, serta kohesi sosial yang lebih inklusif.

2.1.7 Demografi

2.1.7.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	809.884	815.615	823.044	838.697	848.600
Perempuan	787.112	794.242	800.551	816.139	826.200

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2024

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 adalah 1.674.803 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 848.602 jiwa dan perempuan 826.201 jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 102,71 yang artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Tegal pada 2024. Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Tegal selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan. Pada awalnya, LPP menunjukkan tren penurunan sebagai hasil dari keberhasilan implementasi program pengendalian penduduk, seperti program Keluarga Berencana (KB) yang menekankan pada edukasi dan penggunaan alat kontrasepsi. Penurunan ini sejalan dengan target tahunan yaitu penurunan LPP sebesar 0,01 per tahun guna mencapai LPP sebesar 1,20 pada tahun 2024.

TABEL II. 18 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2020-2024

NO	URAIAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk	1.579.432	1.608.611	1.623.595	1.654.836	1,674.803

NO	URAIAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	LPP	0,12	0,970	0,93	1,32	1,28

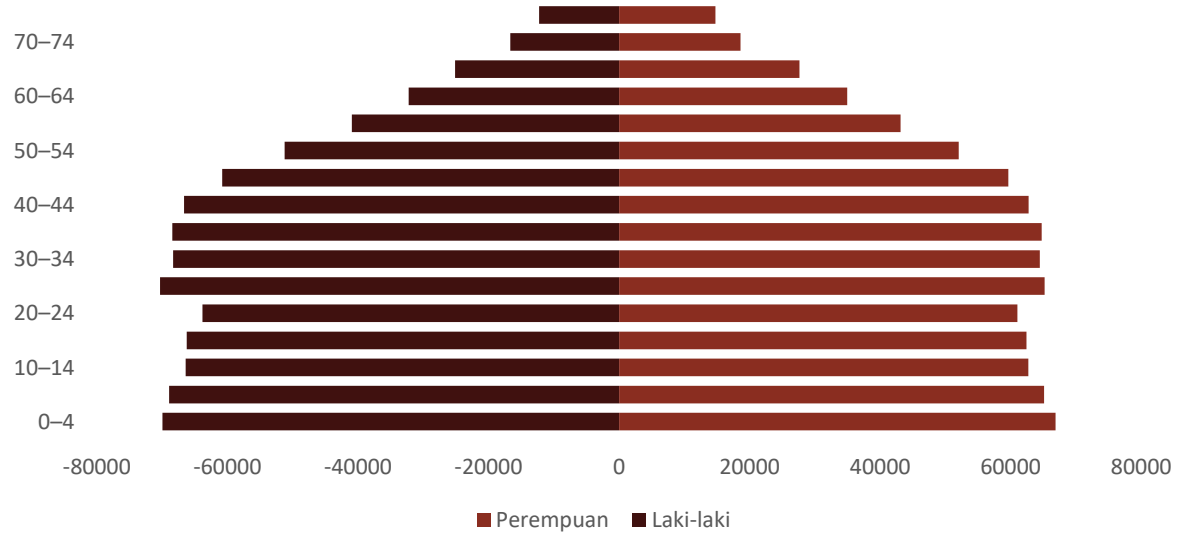
Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2024

Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi lonjakan LPP sebesar 0,85 yang mengindikasikan adanya gangguan dalam pelaksanaan program KB. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tingginya angka *unmet need* sebesar 14,73%, tingginya angka *drop out* dari peserta KB sebesar 13,08%, dan menurunnya *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) menjadi 67,77%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program KB sudah berjalan, masih terdapat hambatan baik dari segi akses, edukasi, maupun keberlanjutan partisipasi masyarakat.

Upaya pengendalian penduduk perlu terus diperkuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali, maka tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur publik dapat dikurangi, sehingga kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tegal dapat meningkat secara merata. Perlu dilakukan evaluasi dan penguatan program KB, khususnya dalam menjangkau kelompok usia subur yang belum terlayani secara optimal serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengendalian jumlah kelahiran.

2.1.7.2 Struktur Penduduk

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-64 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami bonus demografi. Jumlah kelahiran (fertilitas) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi

pertambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata di bawah angka satu berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal.

2.1.7.3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.159.633 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 515.170.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio)* mencapai 46,53 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 47 penduduk tidak produktif.

TABEL II. 19 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2020-2024

Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 4	135.079	135.079	135.079	136.877	136.887
5 – 9	129.254	129.254	129.254	132.619	134.061
10 – 14	130.294	130.294	130.294	129.528	129.120
15 – 19	124.067	124.067	124.067	126.855	128.680
20 – 24	135.207	135.207	135.207	127.339	124.853
25 – 29	133.429	133.429	133.429	135.283	135.550
30 – 34	134.351	134.351	134.351	133.072	132.828
35 – 39	130.961	130.961	130.961	132.807	133.231
40 – 44	123.640	123.640	123.640	128.311	129.402
45 – 49	108.486	108.486	108.486	117.704	120.482
50 – 54	90.117	90.117	90.117	99.891	103.296
55 – 59	73.350	73.350	73.350	81.079	84.088
60 – 64	60.123	60.123	60.123	65.347	67.223
65 +	88.638	101.499	115.237	108.124	115.102
Jumlah	1.596.996	1.609.857	1.623.595	1.654.836	1.674.803

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Tingginya rasio ketergantungan dapat menjadi beban bagi penduduk produktif. Angka ketergantungan yang cukup tinggi ini bisa menjadi faktor eksponensial penyebab kemiskinan jika penduduk usia produktif tersebut tidak memiliki pekerjaan yang layak atau bahkan tidak bekerja. Selain itu dapat menyebabkan penurunan tingkat pendapatan per kapita dan meningkatnya beban pengeluaran pemerintah untuk pendidikan maupun kesehatan.

TABEL II. 20 RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penduduk Produktif	1.113.809	1.113.731	1.113.731	1.147.688	1.159.633
2.	Penduduk Non Produktif	483.265	496.126	509.864	507.148	515.170
3.	Rasio Ketergantungan	43,39	44,55	45,78	44,19	44,43

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

2.1.7.4 Keberadaan Masyarakat Adat

Kemasyarakatan Desa merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya. Untuk mencapai kondisi yang ideal, pembinaan terhadap kedua jenis lembaga tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Hasil dari pembinaan ini dapat dilihat melalui data pengelolaan aset dan jumlah kelompok desa binaan dari tahun 2020 hingga 2024.

TABEL II. 21 JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Unit)				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1.	**Lembaga Ekonomi Masyarakat**					
	UED-SP	41	41	41	7	8
	Kelompok UP2K PKK	287	287	287	57	541
	CPPD	5	5	5	10	9
	Pasar Desa	24	21	30	32	27
	TTG	46	46	45	23	23
	KUB	8	8	8	39	36
	Posyantek	3	3	3	4	4
2.	**Lembaga Kemasyarakatan Desa**					
	LPMD	281	281	281	281	212
	Posyandu	1329	1368	1368	1416	1534
	Karang Taruna	107	107	107	252	252
	RT	6955	6955	6955	6977	6977
	RW	1870	1870	1870	1755	1755
	PKK Desa	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

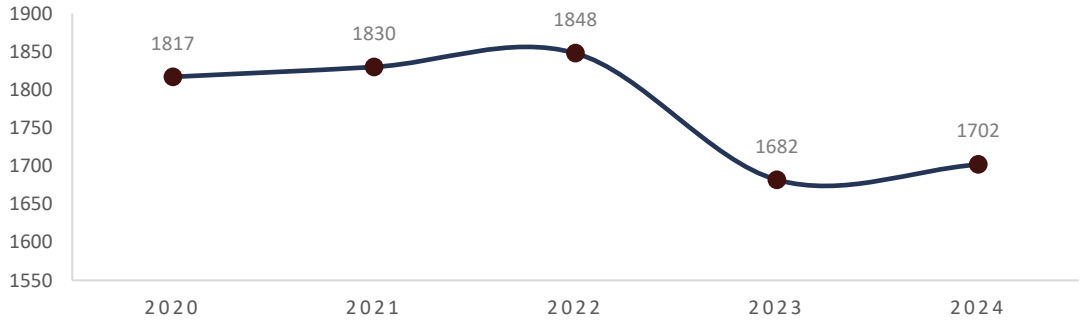
Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa keberadaan Lembaga Ekonomi Masyarakat seperti UED-SP, Kelompok UP2K PKK, CPPD, Pasar Desa, TTG, KUB, dan Posyantek mengalami fluktuasi bahkan penurunan pada beberapa jenis lembaga. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kesulitan pengelolaan di tingkat desa, kurangnya pengetahuan desa terhadap fungsi dan tujuan lembaga tersebut, minimnya regenerasi pengurus, serta keterbatasan dalam akses permodalan. Temuan ini diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2023–2024.

Sementara itu, pada kategori Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti LPMD, Posyandu, Karang Taruna, RT, RW, dan PKK Desa, secara umum menunjukkan kecenderungan yang stabil karena lembaga-lembaga ini bersifat wajib dan berperan penting dalam pengambilan keputusan serta musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Meskipun demikian, jumlah LPMD yang aktif mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari Pemerintah Desa mengenai tugas dan fungsi LPMD, sehingga lembaga ini menjadi kurang aktif dalam menjalankan perannya.

Situasi ini menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, khususnya dalam mengelola serta memberdayakan lembaga-lembaga desa. Hal ini bertujuan agar lembaga-lembaga tersebut tetap aktif, berdaya guna, dan mampu mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, partisipatif, serta sejahtera.

2.1.7.5 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

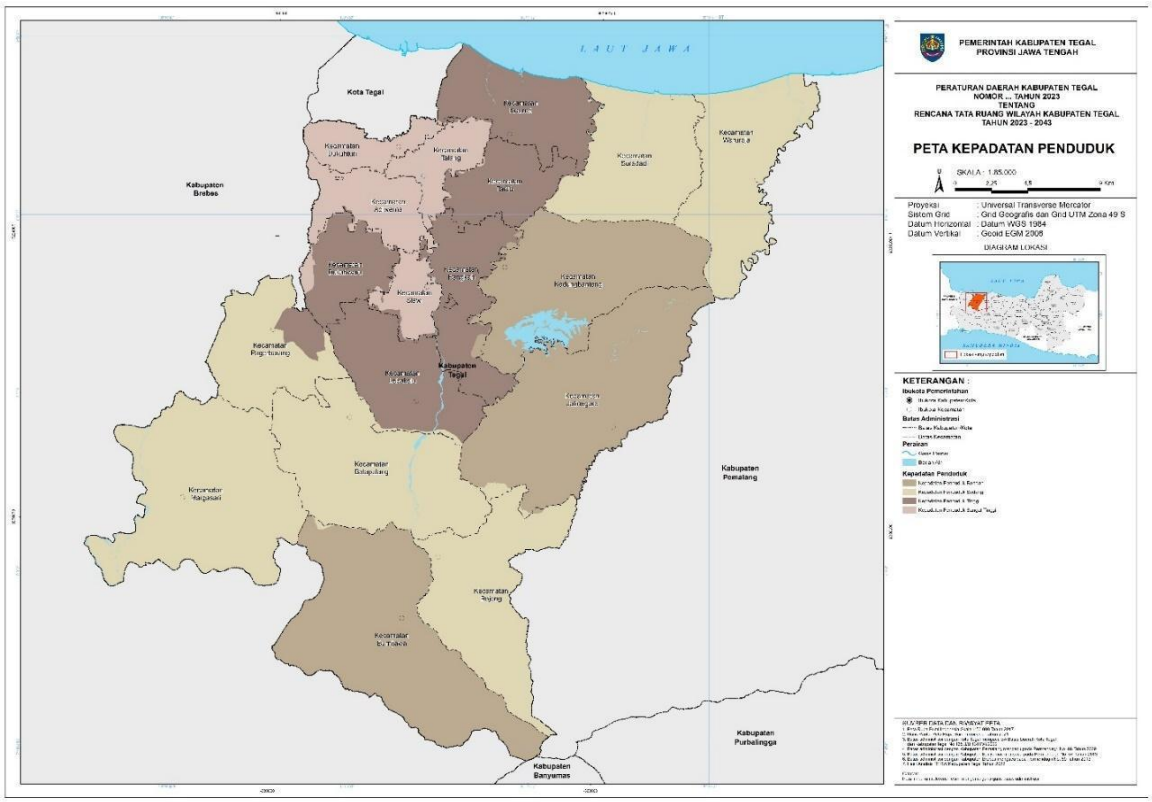
Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk pada tahun 2024 di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Dukuhturi dengan kepadatan sebesar 6.109 jiwa/km^2. Sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 564 jiwa/km^2 karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun.



Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 2. 14 Grafik Kepadatan Penduduk (jiwa) Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024.

Kepadatan penduduk Kabupaten Tegal tahun 2024 secara riil terkategori yaitu 1.702 jiwa/km^2. Dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2019 hingga 2002, terjadi peningkatan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tegal. Namun, kepadatan penduduk di tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan, dikarenakan penghitungan dengan jumlah luasan Kabupaten Tegal yang telah disesuaikan RTRW 2023-2043 yakni, 983,9 km^2. Namun berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Tegal tiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, yang akan berdampak pada berbagai aspek, seperti tata kota, infrastruktur, dan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang untuk menghadapi dampak dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.



Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Gambar 2. 15 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

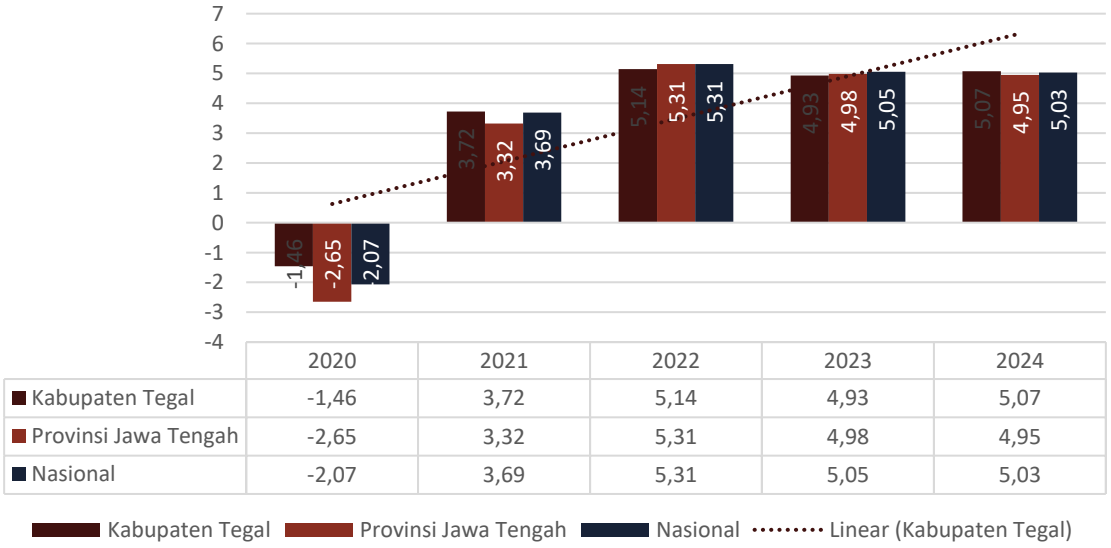
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -1,46% akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (-2,65%) dan nasional (-2,07%). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik dalam menghadapi dampak pandemi, yang kemungkinan didukung oleh sektor industri pengolahan yang tetap dominan dan aktivitas ekonomi lainnya yang masih berjalan.

Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Tegal mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,72%, sejalan dengan tren pemulihan di tingkat provinsi (3,32%) dan nasional (3,69%). Pertumbuhan ini menandakan adanya pemulihan aktivitas produksi dan konsumsi setelah penurunan tajam di tahun sebelumnya. Berlanjut ke tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal semakin meningkat menjadi 5,14%, mendekati angka pertumbuhan nasional dan provinsi yang masing-masing mencapai 5,31%. Hal ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi berlangsung stabil, didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, pemulihan sektor industri, serta peningkatan konsumsi dan investasi.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sedikit melambat menjadi 4,93%, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (4,98%) dan nasional (5,05%) tetap berada di kisaran yang sama. Perlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, kenaikan harga bahan baku, serta dinamika pasar tenaga kerja yang mempengaruhi produksi dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ini masih menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal berada dalam jalur pertumbuhan yang relatif stabil.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tegal	-1,46	3,72	5,14	4,93	5,07
Provinsi Jawa Tengah	-2,65	3,32	5,31	4,98	4,95
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Memasuki tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal kembali meningkat menjadi 5,07%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan mendekati angka pertumbuhan nasional (5,03%). Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal menunjukkan pola yang positif dengan tren linear yang terus meningkat. Keberlanjutan pertumbuhan ini akan sangat bergantung pada strategi kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas sektor industri, memperkuat sektor jasa, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal agar tetap tumbuh secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

TABEL II. 22 LAJU PERTUMBUHAN RIIL PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA (%) TAHUN 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,69	2,18	2,80	1,66	-2,04	0,29
B	Pertambangan dan Penggalian	3,55	2,05	4,35	-5,49	2,02	3,32
C	Industri Pengolahan	6,44	-0,46	4,28	4,43	5,10	3,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,74	0,77	2,87	5,08	12,62	6,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,74	2,40	6,50	3,60	3,92	0,98
F	Konstruksi	3,40	-3,02	4,29	5,64	7,85	7,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,21	-4,20	4,07	2,62	5,05	6,62
H	Transportasi dan Pergudangan	6,81	-29,97	3,23	74,83	7,61	3,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,13	-5,45	4,54	11,45	12,06	9,73
J	Informasi dan Komunikasi	8,68	14,96	6,87	2,37	10,02	9,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	10,70	2,32	1,76	0,95	2,01	0,83

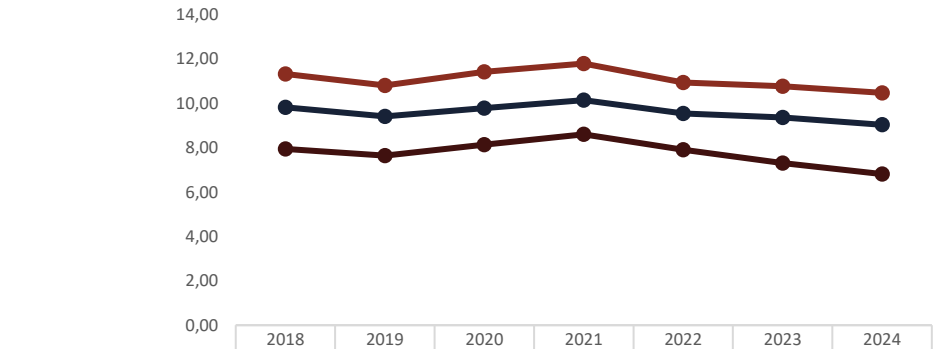
Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022	2023	2024
L	Real Estat	3,90	-0,73	2,08	3,97	6,09	4,95
M	Jasa Perusahaan	4,99	-5,33	2,37	5,25	6,25	9,66
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,44	-0,91	-0,10	1,64	2,91	7,31
O	Jasa Pendidikan	3,61	-0,42	0,72	4,34	5,21	6,42
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,02	3,02	1,78	1,29	4,34	5,37
Q	Jasa lainnya	6,74	-5,02	0,63	6,06	4,80	5,67
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		**5,58**	**-1,46**	**3,72**	**5,14**	**4,93**	**5,07**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

2.2.1.2 Penduduk Miskin

Kinerja penurunan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) Kabupaten Tegal pasca pandemi Covid terus mengalami perbaikan, baik secara jumlah dan persentase. Pada tahun 2024 secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan yaitu 7,30 persen pada tahun 2023 menjadi 6,81 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal berkurang sebanyak 7,01 ribu orang yaitu dari 105,03 ribu orang pada tahun 2023 menjadi 98,02 ribu orang pada tahun 2024. Garis Kemiskinan Kabupaten Tegal pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 497.315 per kapita per bulan, angka ini naik 5,65 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun 2023 yang mencapai Rp 470.728 per kapita per bulan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2024 adalah ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2023 tumbuh positif sebesar 4,93 persen. Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 36,40 persen, dengan laju pertumbuhan 5,10 persen. Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Maret 2024 sebesar -0,8 persen, lebih tinggi dibandingkan IPH pada Maret 2023 sebesar -2,32 persen. Andil komoditi dalam IPH Maret 2024 adalah beras, cabai merah dan telur ayam. UMK Kabupaten Tegal Tahun 2024 diketahui mengalami kenaikan berkisar Rp 84.924. Sehingga kini di tahun 2024 menjadi Rp 2.191.161,- per bulan. Implementasi kebijakan instrumen insentif dan kemudahan berusaha di Kabupaten Tegal ini tidak terlepas dari kerja sama banyak pihak dalam membangun kepercayaan investor, baik dalam hal penciptaan kondusivitas wilayah maupun pelayanan perizinan investasi dan usaha yang baik. Adapun realisasi nilai investasi Kabupaten Tegal selama lima tahun terakhir mencapai Rp 6,2 triliun, terdiri atas penanaman modal asing Rp 2,7 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp 3,5 triliun. Sampai dengan Maret 2024 bantuan langsung tunai secara umum di Indonesia mencapai 43,4 triliu atau 20,7 persen dibanding tahun sebelumnya (y o y) sebesar 35,9 triliun sampai Maret 2023. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tegal selama 5 tahun lebih rendah daripada kemiskinan Provinsi Jateng dan Nasional.



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Tegal	7,94	7,64	8,14	8,60	7,90	7,30	6,81
Provinsi Jawa Tengah	11,32	10,80	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47
Nasional	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 17 Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

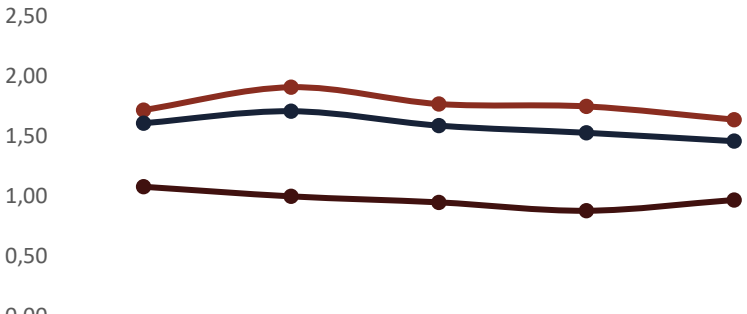
Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2020-2023. Jumlah penduduk yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk hasil proyeksi yang dirilis BPS, bukan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

TABEL II. 23 PENDUDUK MISKIN TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin	117.500	123.520	113.620	105.030	98.020
2.	Jumlah Penduduk	1.435.147	1.596.996	1.596.996	1.623,595	1.674.800
3.	Persentase (%)	8,14	8,60	7,90	7,30	6,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan grafik indeks kedalaman kemiskinan, Kabupaten Tegal menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan yang konsisten dari tahun 2020 sebesar 1,08 hingga tahun 2023 sebesar 0,88, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,97. Nilai indeks kedalaman ini tetap berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih dangkal di Kabupaten Tegal dibandingkan wilayah yang lebih luas. Tren penurunan dari 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengurangan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Namun, kenaikan pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya perhatian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kedalaman kemiskinan, seperti ketahanan ekonomi lokal dan intervensi program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

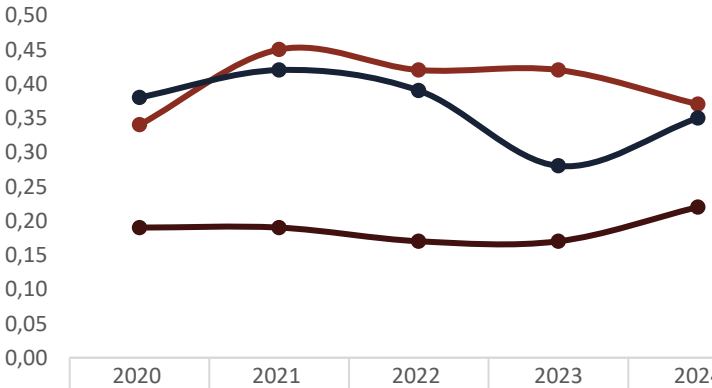


	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tegal	1,08	1,00	0,95	0,88	0,97
Provinsi Jawa Tengah	1,72	1,91	1,77	1,75	1,64
Nasional	1,61	1,71	1,59	1,53	1,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 18 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024

Indeks Keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index/P2),* merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2023). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tegal	0,19	0,19	0,17	0,17	0,22
Provinsi Jawa Tengah	0,34	0,45	0,42	0,42	0,37
Nasional	0,38	0,42	0,39	0,28	0,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 19 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024

Berdasarkan grafik indeks keparahan kemiskinan, Kabupaten Tegal menunjukkan tren yang relatif stabil pada kisaran nilai rendah dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu 0,19 (2020-2021) dan 0,17 (2022-2023). Namun, pada tahun 2024, terdapat kenaikan menjadi 0,22. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat termiskin di Kabupaten Tegal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun nilainya masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tren kenaikan ini memerlukan perhatian lebih, terutama pada faktor-faktor yang memengaruhi kondisi masyarakat termiskin, seperti akses terhadap layanan dasar, keberlanjutan pendapatan, dan efektivitas intervensi pengentasan kemiskinan. Upaya strategis diperlukan untuk mencegah keparahan kemiskinan

lebih lanjut dan memastikan bahwa program sosial dan ekonomi menjangkau masyarakat yang paling rentan.

Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kabupaten Tegal turun dibandingkan dengan tahun 2021. Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin homogen kasus/karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

2.2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM pada 2020-2023 menggunakan sumber data dari hasil *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020) untuk indikator UHH. Pemutakhiran dilakukan salah satunya karena adanya perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2024 IPM Kabupaten Tegal masuk dalam kategori tinggi. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2020–2024 hasil *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020) untuk indikator UHH adalah sebagai berikut:

TABEL II. 24 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	69,28	69,67	70,42	71,12	71,70
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,63	73,74	73,87	74,01	74,25
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,67	12,89	12,91	12,92	12,96
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,98	6,99	7,25	7,34	7,36
Pengeluaran (Ribu rupiah/orang/tahun)	9.612	9.700	10.020	10.537	10.972

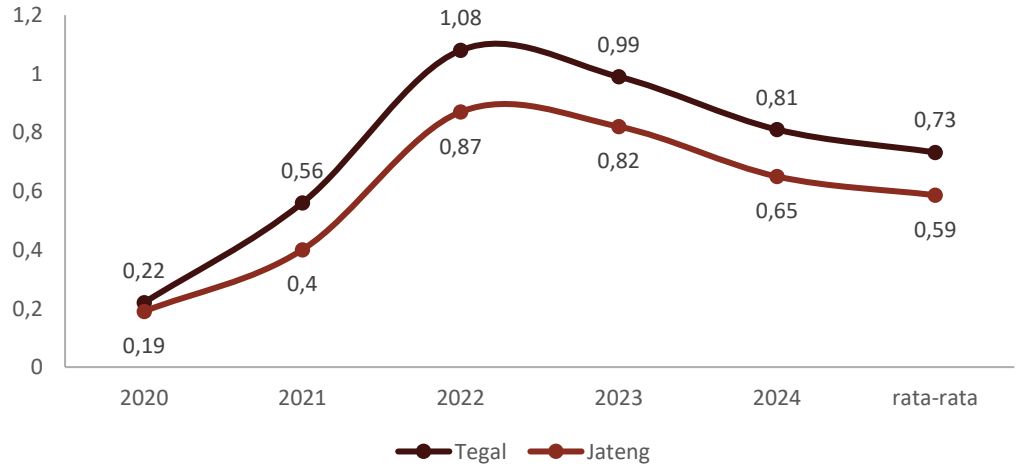
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terlihat dari peningkatan RLS dari 7,25 tahun pada tahun 2022 menjadi 7,36 tahun pada tahun 2024. Angka tersebut tergolong rendah karena menunjukkan mayoritas penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 7 atau 8. Rendahnya RLS juga menjadi indikator keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi, serta kualitas pendidikan yang belum merata.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tegal juga belum optimal mengingat angka HLS sebesar 12,96 tahun pada tahun 2024. HLS mengalami peningkatan dari yang awalnya sebesar 12,67

tahun pada tahun 2020. Apabila tren HLS tidak ditingkatkan lebih agresif, maka anak-anak yang lahir saat ini tidak akan mampu mencapai jenjang pendidikan tinggi (minimal D3) dalam 20 tahun ke depan.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal menunjukkan peningkatan dan telah masuk kategori tinggi pada tahun 2024, masih perlu ditelaah lebih lanjut sejauh mana peningkatan tersebut mencerminkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dan kelompok sosial di Kabupaten Tegal, serta tantangan apa yang masih dihadapi dalam menjaga dan mempercepat kemajuan IPM ke depannya.

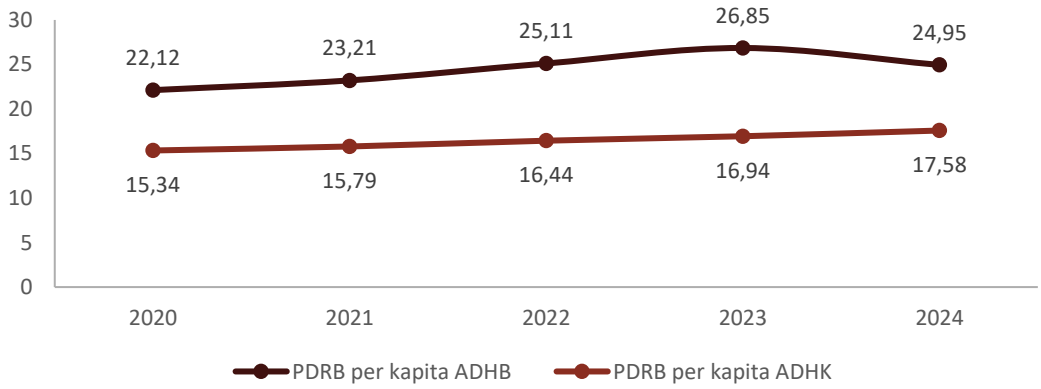


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 20 Pertumbungan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah

2.2.1.4 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Nilai tersebut merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk per tahun.



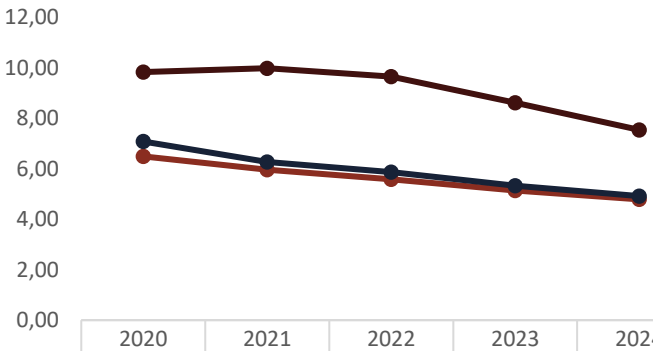
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan angka PDRB per kapita ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Tegal semakin membaik setelah pandemi Covid-19 terlebih dengan didirikannya perusahaan baru yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Pada 2022, PDRB per kapita tercatat sebesar 24,95 juta rupiah. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 26,85 juta rupiah dan berlanjut di tahun 2024 menjadi 28,49 juta rupiah.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tegal menunjukkan tren penurunan secara bertahap selama periode 2020-2024.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Tegal	9,82	9,97	9,64	8,60	7,53
Provinsi Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78
Nasional	7,07	6,26	5,86	5,32	4,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 21 TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Pada tahun 2020, TPT berada pada angka 9,82%. Angka ini sedikit meningkat menjadi 9,97% pada tahun 2021 yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir, karena dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi perekonomian lokal dan pasar kerja. Namun, setelah itu, TPT terus mengalami penurunan, menjadi 9,64% pada 2022, kemudian turun tajam menjadi 8,60% pada 2023, dan mencapai angka 7,53% pada 2024. Pada tahun 2024, jumlah pengangguran mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 70,71 ribu orang. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya pertambahan jumlah penduduk yang bekerja, perbaikan kondisi pasar tenaga kerja di Kabupaten Tegal, yang kemungkinan disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan lapangan kerja di berbagai sektor.

Meskipun tren ini menunjukkan kemajuan, TPT Kabupaten Tegal masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama periode yang sama. Pada tahun 2024, TPT Provinsi Jawa Tengah hanya 4,78% dan Nasional 4,91%, sementara Kabupaten Tegal tetap berada di angka 7,53%. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang perlu diatasi, seperti rendahnya daya serap tenaga kerja, kurangnya keterampilan sesuai kebutuhan pasar, atau dominasi sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terfokus, seperti pelatihan keterampilan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan investasi di sektor ekonomi yang padat karya, untuk menurunkan TPT lebih lanjut dan mendekati rata-rata provinsi maupun nasional.

Sesuai data diatas pada Agustus 2023 terdapat 73.171 jiwa yang menganggur, sementara pada Agustus 2024 jumlah ini sedikit menurun menjadi 70.741 jiwa. Terdapat penurunan jumlah pengangguran dari Agustus 2023 ke Agustus 2024 sebesar 2.457 jiwa (-3,36 persen).Jumlah penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja menurun dari 407.652 jiwa pada Agustus 2023 menjadi 338.729 jiwa pada Agustus 2024, menunjukan pengurangan sebesar 16,91 persen.

TABEL II. 24 PENDUDUK USIA KERJA DAN ANGKATAN KERJA, AGUSTUS 2022-2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2023 - Ags 2024		Perubahan Ags 2022 - Ags2024	
	Jiwa	**Jiwa**	**Jiwa**	**Jiwa**	**Persen**	**Jiwa**	**Persen**
Penduduk Usia Kerja	**1.085.751**	**1.285.582**	**1.277.557**	**18.975**	**1,51**	**191.806**	**17,67**
Angkatan Kerja	**711.606**	**850.930**	**938.828**	**87.898**	10,33	**227.222**	31,93
Bekerja	643.030	777.759	868.114	90.355	11,62	225.084	35,00
Pengangguran	68.576	**73.171**	**70.714**	**-2.457**	-3.36	**2.138**	3,12
Bukan Angkatan Kerja	**374.145**	**407.652**	**338.729**	**-68.923**	**-16,91**	**-35,416**	**-9,47**
	Persen	Persen	Persen		Persenpoin		Persen poin
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)	65,54	67,61	73,49		5,88		7,95
Laki-laki	79,84	82,59	82,33		-0,26		2,49
Perempuan	51,63	52,36	64,47		12,11		12,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

TPAK mengalami peningkatan dari 67,61 persen pada Agustus 2023 menjadi 73,49 persen pada Agustus 2024. Kenaikan ini menunjukan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Terutama peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, yang naik dari 52,36 persen pada Agustus 2023 menjadi 64,47 persen pada Agustus 2024, menandakan keberhasilan program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tegal.

2.2.1.6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial nasional yang bertujuan memberikan jaminan dan kepastian perlindungan atas risiko sosial-ekonomi yang mungkin dialami pekerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga pensiun. Program ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menekankan bahwa seluruh pekerja berhak mendapatkan perlindungan tanpa terkecuali.

Di Kabupaten Tegal, implementasi program ini dijalankan melalui sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, serta pemangku kepentingan terkait. Upaya yang dilakukan meliputi:

a. Sosialisasi dan edukasi kepada pemberi kerja maupun pekerja sektor formal dan informal;
b. Peningkatan kepatuhan badan usaha agar mendaftarkan pekerjanya;
c. Perluasan kepesertaan pada sektor informal/mandiri seperti pekerja UMKM, nelayan, dan petani;
d. Integrasi program jaminan sosial dalam kebijakan perlindungan tenaga kerja daerah.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sepanjang 2020–2024. Jumlah badan usaha yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari 2.558 unit pada tahun 2020 menjadi 5.231 unit pada tahun 2023 dan bertambah hingga 6.043 di tahun 2024. Pada periode yang sama, jumlah pekerja yang terlindungi naik tajam dari 11.306 jiwa menjadi 211.768 jiwa. Tren ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran pemberi kerja terhadap pentingnya perlindungan sosial, sekaligus hasil dari pembinaan dan perluasan kepesertaan yang terus dilakukan.

TABEL II. 25 KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Usaha	2.558	2.923	3.346	5.231	6.043
Pekerja	11.306	49.981	53.700	76.394	211.768

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

2.2.1.7 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini sebagai ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Pada grafik *Gini Ratio* Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024, terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi.

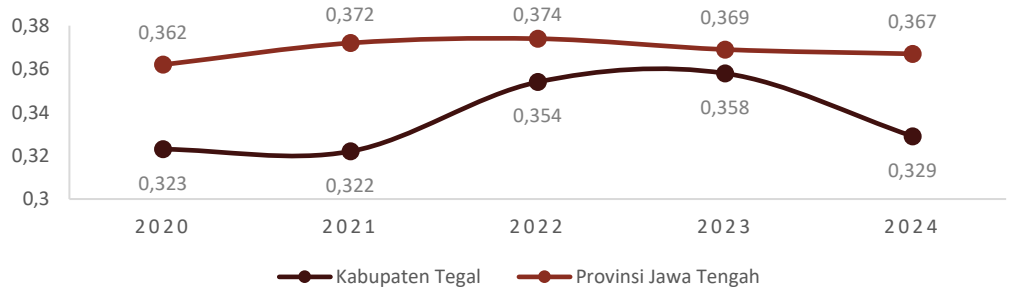
TABEL II. 26 GINI RATIO KABUPATEN TEGAL

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tegal	0,323	0,322	0,354	0,358	0,329

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

Pada tahun 2020 dan 2021, *Gini Ratio* Kabupaten Tegal relatif stabil di kisaran 0,323 dan 0,322, menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2022, angka ini meningkat signifikan menjadi 0,354 dan terus naik menjadi 0,358 pada tahun 2023, yang

menunjukkan peningkatan kesenjangan ekonomi di daerah tersebut. Sementara itu, *Gini Ratio* Provinsi Jawa Tengah cenderung lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tegal, dengan tren yang lebih stabil di kisaran 0,362 hingga 0,374. Pada tahun 2024, *Gini Ratio* Kabupaten Tegal turun menjadi 0,329, yang menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh peningkatan kesempatan kerja, kebijakan pemerataan ekonomi, atau program perlindungan sosial yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah tersebut.



Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2024

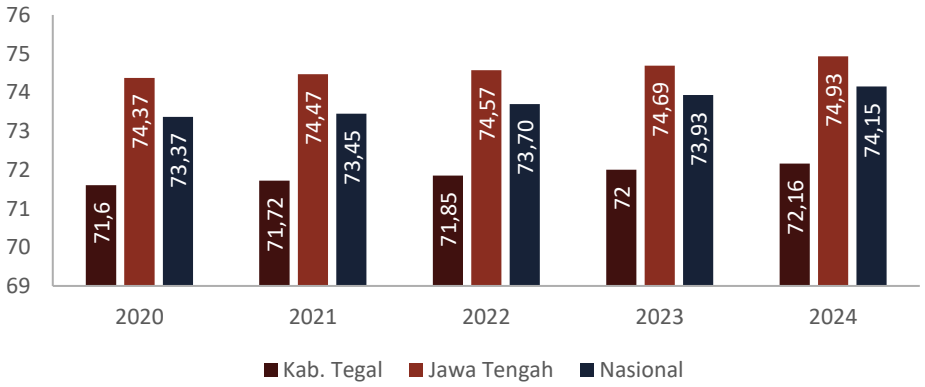
Gambar 2. 22 *Gini Ratio* Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila G < 0,35 ketimpangan taraf rendah; bila G antara 0,35–0,5 ketimpangan taraf sedang; dan bila G > 0,5 ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal di bawah 0,35 sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

UHH Hasil SP 2020 Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2024 angkanya menunjukkan 74,25 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 74,01 tahun pada tahun 2023 atau 73,87 tahun pada tahun 2022. Tingginya UHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi UHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

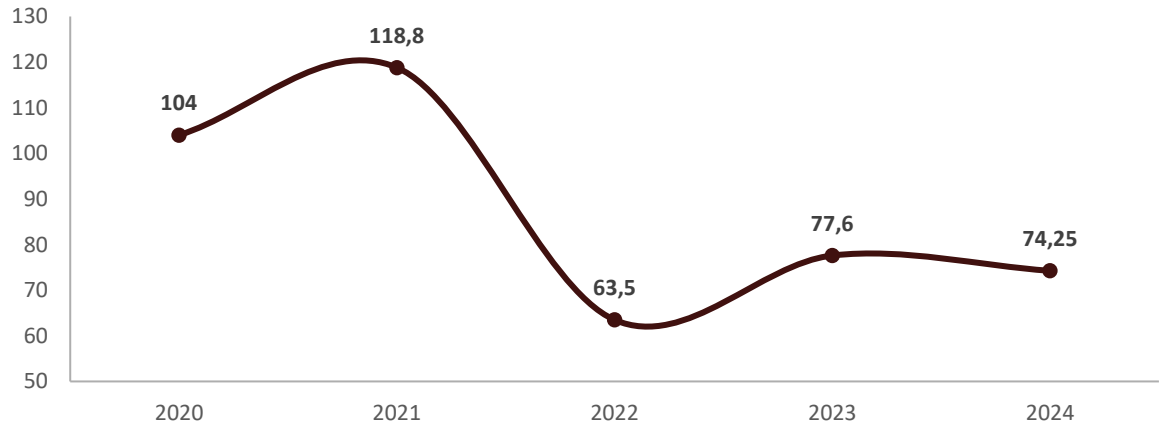
Gambar 2. 23 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Meskipun Angka Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Tegal terus meningkat dan mencerminkan perbaikan kualitas layanan kesehatan, peningkatan ini juga memunculkan tantangan baru berupa pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia (lansia). Kondisi ini menimbulkan permasalahan terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas pendukung yang memadai untuk lansia, serta potensi meningkatnya beban sosial dan ekonomi jika tidak ditangani dengan strategi kebijakan yang tepat.

2.2.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi dalam tahun 2020-2024.

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan AKI yang cukup tinggi menjadi 104. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu pada tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat pandemi Covid-19 menyebar, pelayanan kesehatan memiliki beban tambahan dalam melakukan skrining, pengujian laboratorium dan perawatan intensif, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI di Kabupaten Tegal meningkat sejak pandemi Covid-19, dari 12 kasus pada tahun 2019, meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2021. Penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2021 sebagian besar karena terinfeksi virus Covid-19, dari 30 kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021, sebanyak 14 kasus (46,67%) karena terkonfirmasi Covid-19. Angka kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 63,5 (15 kasus). Tahun 2023 dan 2024 jumlah kematian ibu sama dengan tahun sebelumnya yaitu 15 kasus, namun AKI berbeda yaitu 77,6 (2023) dan 74,25 (2024).



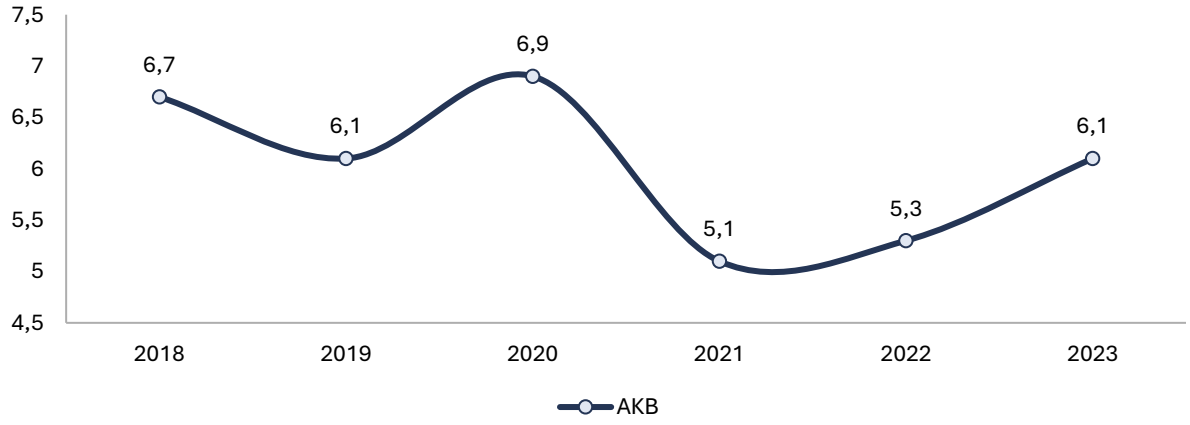
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 24 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020-2024

Meskipun terjadi penurunan jumlah kematian ibu di Kabupaten Tegal pasca pandemi Covid-19, Angka Kematian Ibu (AKI) masih menunjukkan nilai yang relatif tinggi dan fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam penanganan ibu hamil berisiko tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih menghadapi tantangan dalam memastikan akses dan kualitas layanan yang merata dan berkelanjutan bagi kelompok rentan, khususnya di masa pemulihan pasca pandemi.

2.2.2.3 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan kongenital pada bayi, dan komplikasi kehamilan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 25 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018-2023

Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Angka kematian bayi dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada

tahun 2018 sampai tahun ke tahun 2019 cenderung mengalami penurunan yaitu 6,7 pada tahun 2018 menjadi 6,1 pada tahun 2019. AKB mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 6,9 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 5,1. AKB pada tahun 2022 dan 2023 (TW III) naik kembali menjadi 5,3 dan 6,1 per 1.000 kelahiran hidup.

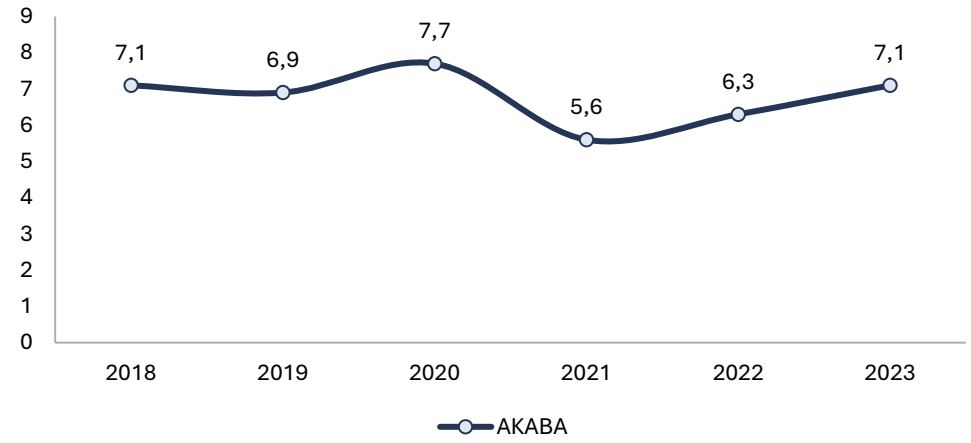
Upaya yang sudah dilakukan yaitu mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, Konseling Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemasangan alat kontrasepsi Pasca Persalinan, Penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), konseling ASI Eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, kerja sama lintas sektor (tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, OPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI.

Dengan upaya yang dilakukan mulai dari *screening* oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil risti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dalam penanganan ibu hamil risti.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tegal, seperti pelatihan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas persalinan, dan pemantauan ibu hamil risiko tinggi, tren AKB selama lima tahun terakhir masih menunjukkan pola fluktuatif. Hal ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam efektivitas intervensi yang dilakukan, baik dari segi cakupan pelayanan, kualitas penanganan neonatal, maupun faktor gizi dan kesehatan ibu selama kehamilan, yang secara keseluruhan berdampak pada keberhasilan penurunan angka kematian bayi.

2.2.2.4 Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA dapat pula menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

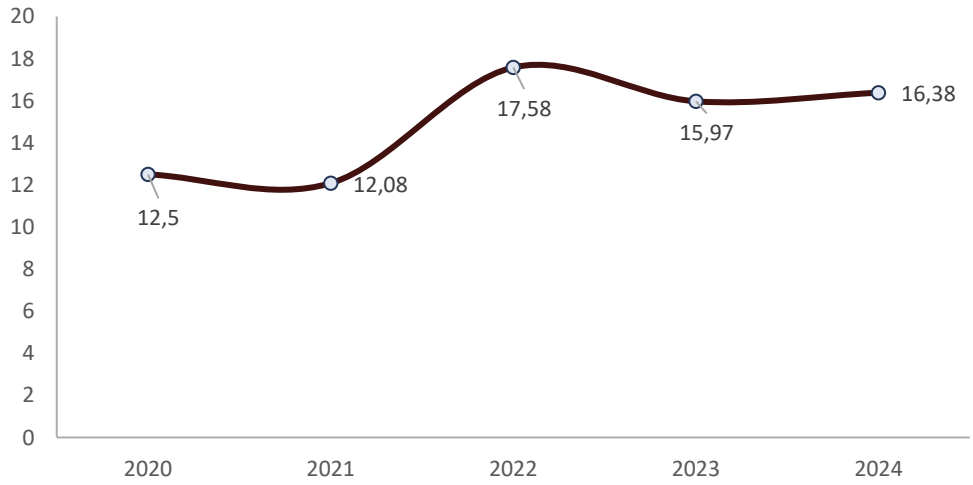
Gambar 2. 26 Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2018-2023

AKABA di Kabupaten Tegal pada kurun waktu tahun 2018 sampai tahun ke tahun 2019 cenderung mengalami penurunan yaitu 7,4 pada tahun 2018 menjadi 6,9 pada tahun 2019. AKABA mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 7,7 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 5,6. AKABA pada tahun 2022 dan 2023 (TW III) naik kembali menjadi 6,3 dan 7,1 per 1.000 kelahiran hidup. Umumnya AKABA di Kabupaten Tegal disebabkan karena kasus BBLR dan asfiksia yang masih cukup banyak. BBLR dan asfiksia menjadi penyumbang kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena riwayat kehamilan ibu yang mengidap Kurang Energi Kronis (KEK) atau proses persalinan tidak normal. Perlu intervensi terhadap ibu hamil KEK dengan pemberian PMT ibu hamil, untuk petugas perlu *update skill* penanganan BBLR dan asfiksia.

Penyebab kematian balita antara lain infeksi pernafasan, komplikasi bayi prematur, diare, asfiksia, sepsis, cacat bawaan lahir, meningitis, dan kekurangan zat besi. Permasalahan yang terjadi selama tahun 2022, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat Covid-19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya serta kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan kesehatan. Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,8 dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2.2.5 Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Tegal cenderung fluktuatif. Menurut data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), kasus stunting pada tahun 2020 sebanyak 12,5%, meningkat menjadi 12,08% pada tahun 2021 dan 17,58% pada tahun 2022. Kasus stunting menurun menjadi 15,97% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 15,9% pada tahun 2024. Prevalensi stunting dari tahun 2020–2024 tergambar pada grafik di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 2. 27 Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Peningkatan secara signifikan kasus stunting pada tahun 2022 karena meningkatnya kemampuan penemuan kasus. Saat itu Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pengadaan alat antropometri terstandar dan melatih tenaga kesehatan serta kader kesehatan di seluruh posyandu. Pada Agustus 2022 telah dilaksanakan gebyar posyandu dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Dalam kegiatan tersebut pemerintah bersama lintas sektor menjaring semua balita agar dibawa ke posyandu untuk dipantau tumbuh kembangnya. Inovasi dalam penurunan stunting yaitu program Rames Saceting (Rame-rame ASN Sekabehe Cegah Stunting) yang digagas melalui Surat Edaran Bupati Tegal sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tegal.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi stunting, seperti penyediaan alat antropometri terstandar, pelatihan kader, pelaksanaan gebyar posyandu, dan program inovatif Rames Saceting, prevalensi stunting balita dari tahun 2020 hingga 2024 masih menunjukkan tren fluktuatif dan belum mengalami penurunan yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan penemuan kasus meningkat, tantangan dalam penanganan akar penyebab stunting (pola asuh, akses gizi, dan sanitasi) masih belum sepenuhnya teratasi secara merata dan berkelanjutan.

2.2.2.6 Insiden Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang bagian tubuh lain seperti otak, tulang, dan ginjal. Tuberkulosis dapat menyebar melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bicara, sehingga menularkan bakteri kepada orang lain di sekitarnya. TBC adalah tantangan untuk pembangunan Indonesia karena 75 persen pasien TBC adalah kelompok usia produktif, 15-54 tahun (Riskesdas, 2018). Lebih dari 25 persen pasien TBC dan 50 persen pasien TBC resisten obat beresiko kehilangan pekerjaan mereka karena penyakit ini (Sub Direktorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI, 2019). Menurunnya produktivitas atau kehilangan pekerjaan akibat kecacatan, pengeluaran biaya

medis, dan biaya langsung non-medis seperti biaya transportasi dan nutrisi berkontribusi pada beban ekonomi rumah tangga orang dengan TBC.

TABEL II. 27 INSIDENSI TUBERKULOSIS 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Insiden TBC/ 100.000 penduduk	194	173	274	304	347
Angka Keberhasilan Penobatan	89%	85%	83%	89%	89,8%

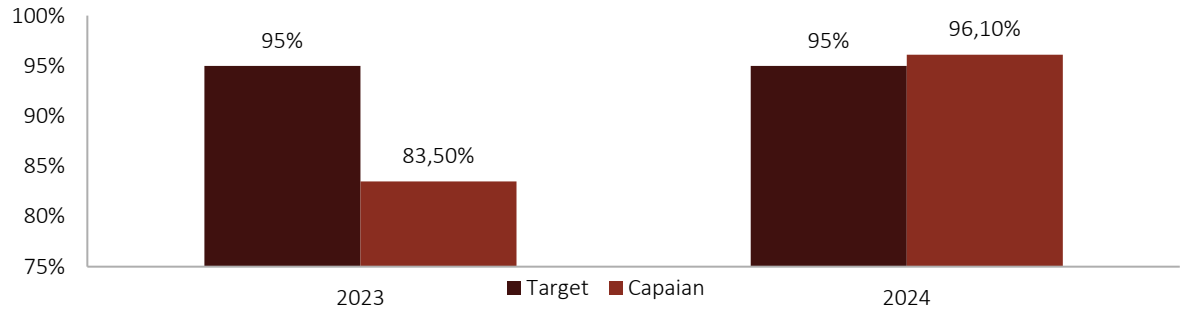
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Meskipun Tuberkulosis (TBC) dapat diobati, penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, terutama karena mayoritas pasien TBC berada pada kelompok usia produktif (15-54 tahun), yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kehilangan pekerjaan. Selain itu, tingginya angka pasien TBC, termasuk TBC resistan obat, berkontribusi pada beban ekonomi yang berat bagi rumah tangga, baik dari segi biaya medis maupun biaya non-medis. Tantangan ini semakin kompleks dengan penyebaran TBC yang cepat melalui udara, menyebabkan kesulitan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit ini secara efektif.

2.2.2.7 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*). Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu (fakir miskin).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*/UHC) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. UHC di Kabupaten Tegal mulai diberlakukan pada tahun 2023.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 28 Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) 2023–2024

Meskipun Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan kepastian akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, implemformasientasi program ini di Kabupaten Tegal menghadapi tantangan dalam mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC) yang optimal. Pada tahun 2023, meskipun UHC mulai diberlakukan, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau tinggal di daerah terpencil. Selain itu, kendala dalam pengelolaan iuran yang tepat, pengawasan kualitas pelayanan, dan keberlanjutan pembiayaan untuk mendukung program ini juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas JKN dalam memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal secara menyeluruh.

2.2.2.8 Fasilitas Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Puskesmas harus didirikan di setiap kecamatan. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Jumlah puskesmas di Kabupaten Tegal sebanyak 29 unit dan jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Tegal sebanyak 57 unit. Jumlah puskesmas tidak mengindikasikan secara langsung seberapa baik keberadaan puskesmas mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Indikator yang mampu menggambarkan secara kasar tercukupinya kebutuhan pelayanan kesehatan primer oleh puskesmas adalah rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk.

Semua puskesmas di Kabupaten Tegal beroperasi selama 24 jam (rawat inap). Terdiri dari 19 puskesmas mampu persalinan dan 10 puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar). Rumah sakit publik di Kabupaten Tegal dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, TNI/Polri, serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah rumah sakit publik di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2023 sebanyak 3 unit, yang terdiri atas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berjumlah 2 unit dan Rumah Sakit

Tentara berjumlah 1 unit. Berbeda dengan rumah sakit publik, rumah sakit privat dikelola oleh swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya). Pada tahun 2024 terdapat 8 unit rumah sakit swasta di Kabupaten Tegal yang terdiri dari 7 unit RSU dan 1 unit RS Khusus KIA.

TABEL II. 28 JUMLAH RUMAH SAKIT DI KABUPATEN TEGAL

No	Pengelola/Kepemilikan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemerintah Kabupaten Tegal	2	2	2	2	2
2.	TNI/ Polri	1	1	1	1	1
3.	Swasta	6	6	6	8	8
	Jumlah	7	9	9	11	11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

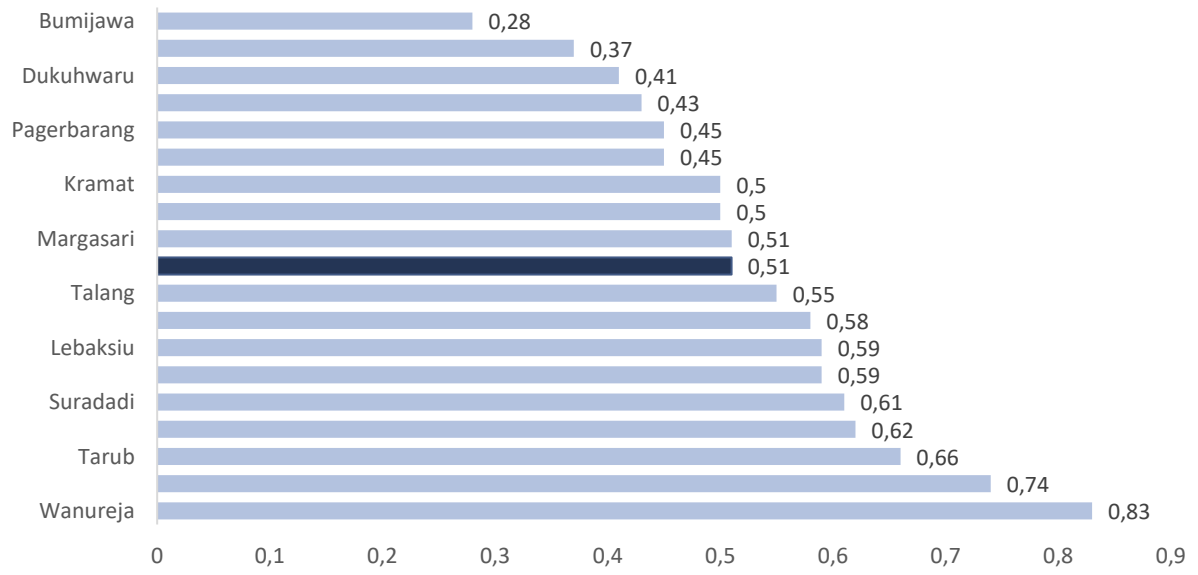
Meskipun Kabupaten Tegal telah memiliki sejumlah fasilitas kesehatan, baik Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), maupun rumah sakit, masalah utama yang dihadapi adalah kesenjangan antara jumlah fasilitas dan kemampuan fasilitas tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer yang memadai bagi seluruh masyarakat. Meskipun terdapat 29 unit Puskesmas dan 57 unit Pustu, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk yang belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan layanan kesehatan primer. Selain itu, meskipun Puskesmas sudah beroperasi 24 jam, fasilitas dan kapasitas di beberapa puskesmas terbatas dalam hal pelayanan obstetri, neonatal, dan keadaan darurat medis. Keterbatasan ini menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, terutama bagi daerah-daerah yang lebih terpencil. Selain itu, meskipun ada peningkatan jumlah rumah sakit swasta, ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit publik yang dikelola oleh pemerintah dan sektor swasta non-profit juga menunjukkan kebutuhan akan distribusi fasilitas kesehatan yang lebih merata dan lebih berkualitas.

2.2.2.9 Kondisi Sekarang Fasilitas Kesehatan

Kondisi sekarang fasilitas kesehatan di Kabupaten Tegal meliputi kondisi puskesmas, rumah sakit, sarana kefarmasian dan alat kesehatan, posyandu, dan posbindu. Penjelasan terkait kondisi sekarang dari fasilitas kesehatan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

a. Puskesmas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan, dengan penekanan pada pelayanan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Tujuan pembangunan kesehatan melalui Puskesmas adalah menciptakan wilayah kerja yang sehat, dengan masyarakat yang memiliki perilaku hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup di lingkungan yang sehat, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, Puskesmas wajib didirikan di setiap kecamatan dan harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan, mudah diakses, serta ramah lingkungan.



Sumber: Dinkes Kabupaten Tegal, 2022

Gambar 2. 29 Grafik Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2023

Di Kabupaten Tegal, hingga Desember 2022 tercatat terdapat 29 unit Puskesmas. Namun, jumlah tersebut belum secara langsung mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer masyarakat. Indikator kasar yang digunakan untuk menilainya adalah rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Pada tahun 2022, rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Kabupaten Tegal sebesar 0,51, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,54. Rasio ini bervariasi menurut kecamatan, di mana Kecamatan Warureja memiliki rasio tertinggi sebesar 0,83, sementara Kecamatan Bumijawa mencatat rasio terendah sebesar 0,28. Data ini menunjukkan bahwa distribusi Puskesmas di Kabupaten Tegal masih belum merata dan perlu penyesuaian untuk mencapai pemerataan akses layanan kesehatan primer.

Seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal memiliki rasio Puskesmas yang tergolong rendah, yang disebabkan oleh tingginya jumlah dan kepadatan penduduk. Fenomena ini juga terjadi di provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Meskipun demikian, keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Tegal tetap dalam kondisi yang relatif baik karena adanya kontribusi dari sektor swasta. Namun, peran Puskesmas sebagai penanggung jawab utama dalam upaya kesehatan masyarakat tetap tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh sektor swasta. Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan perorangan—meliputi rawat jalan dan, pada Puskesmas tertentu, rawat inap—serta pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi fokus utama. Berdasarkan data tahun 2018 hingga 2023, jumlah Puskesmas rawat inap dan non-rawat inap di Kabupaten Tegal stabil, masing-masing berjumlah 10 dan 19 unit.

Selain menjalankan enam upaya kesehatan wajib, Puskesmas di Kabupaten Tegal juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan, seperti pelayanan obstetrik dan neonatal

emergensi dasar (PONED) dan pengembangan Puskesmas mampu persalinan. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir, yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). WHO menetapkan bahwa setiap kabupaten/kota idealnya memiliki minimal empat Puskesmas PONED. Sampai akhir tahun 2022, Kabupaten Tegal telah memiliki 9 Puskesmas PONED dan 20 Puskesmas mampu persalinan, menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak di daerah tersebut.

b. Rumah Sakit

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dibutuhkan tidak hanya upaya promotif dan preventif, tetapi juga kuratif dan rehabilitatif. Upaya kuratif dan rehabilitatif biasanya diperoleh melalui rumah sakit yang juga berperan sebagai penyedia layanan kesehatan rujukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, rumah sakit diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan menjadi milik pemerintah dan swasta. Di Kabupaten Tegal hingga tahun 2023 terdapat 11 rumah sakit, terdiri dari 3 milik pemerintah (2 RSUD dan 1 rumah sakit tentara) serta 8 milik swasta. Selain itu, penggolongan rumah sakit juga didasarkan pada jenis pelayanan dan klasifikasinya. Kabupaten Tegal belum memiliki rumah sakit tipe A, namun memiliki 1 rumah sakit tipe B (RSUD Dr. Soeselo), 6 rumah sakit tipe C, dan 4 rumah sakit tipe D, sementara tipe E belum ada. Rumah sakit tipe C dan D sebagian besar dimiliki swasta, mencerminkan peran swasta yang cukup dominan dalam penyediaan layanan kesehatan tingkat lanjut di daerah ini.

TABEL II. 29 RASIO TEMPAT TIDUR DI RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK KAB. TEGAL (2020-2024)

No	Jumlah	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Tempat Tidur Di Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk	0,87	0,89	0,78	1,11	0,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator ketersediaan layanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2023, rasio tempat tidur di rumah sakit Kabupaten Tegal tercatat sebesar 1,11 per 1.000 penduduk, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,78. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kapasitas layanan rumah sakit yang mungkin dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah rumah sakit swasta dalam lima tahun terakhir.

c. Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan

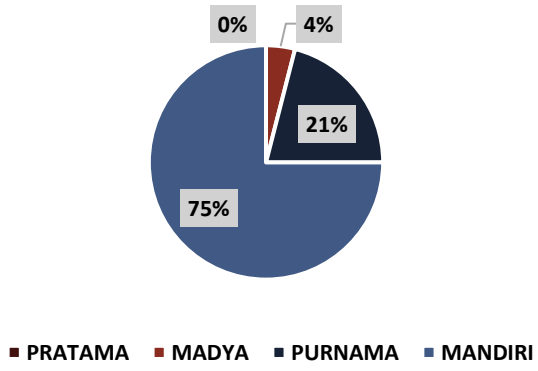
Ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan komponen penting dalam menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Akses masyarakat terhadap obat, terutama obat esensial, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan. Untuk memastikan manfaat yang optimal, semua obat yang beredar harus dijamin keamanan, khasiat, dan mutunya. Salah satu upaya mendukung hal tersebut adalah penyediaan sarana penyimpanan yang memenuhi standar serta keberadaan tenaga pengelola yang kompeten guna menjaga kualitas obat dan alat kesehatan sampai ke tangan pengguna.

Kebijakan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya akibat penyalahgunaan maupun penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai standar. Proses ini melibatkan pengawasan dari tahap produksi, distribusi, hingga penggunaan di masyarakat. Di bidang produksi, terdapat berbagai jenis sarana seperti industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetika, dan produksi alat kesehatan. Namun, di Kabupaten Tegal masih terjadi ketimpangan dalam distribusi sarana produksi dan distribusi tersebut. Ketimpangan ini menjadi perhatian penting untuk mendorong kebijakan pemerataan, agar akses masyarakat terhadap layanan farmasi dan alat kesehatan dapat meningkat.

Terkait ketersediaan obat, sasaran pelayanan kesehatan adalah memastikan obat tersedia dalam jenis dan jumlah yang memadai, bermutu, aman, serta dengan harga terjangkau. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengetahui ketersediaan obat di fasilitas seperti Instalasi Farmasi Kabupaten dan puskesmas. Tantangan muncul di era otonomi daerah karena pengelolaan obat menjadi kewenangan daerah, sehingga pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam mengakses data ketersediaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengumpulan data yang rutin dari daerah sangat penting untuk perencanaan kebijakan dan penyaluran bantuan. Di Kabupaten Tegal, seluruh puskesmas telah mencapai 100% ketersediaan obat dan vaksin esensial, mencerminkan komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan kesehatan.

d. Posyandu

Pembangunan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta aktif dari masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat diajak untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, baik sebagai pelaksana maupun penerima manfaat.



Sumber: Bidang Bidang SDMK dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023

Gambar 2. 30 Grafik Persentase Posyandu Berdasarkan Strata Posyandu di Kabupaten Tegal Tahun 2023

Bentuk-bentuk UKBM meliputi Posyandu, Posbindu PTM, Poskesdes, serta desa/kelurahan siaga aktif. Keberadaan Posyandu, yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat, memberikan kemudahan akses layanan kesehatan dasar terutama bagi ibu, bayi, dan balita. Posyandu memiliki lima program prioritas, yakni kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi,

gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare. Pada tahun 2023, terdapat 1.540 Posyandu aktif di Kabupaten Tegal yang secara rutin melaksanakan kegiatan pelayanan.

Berdasarkan data tahun 2023, sebagian besar Posyandu di Kabupaten Tegal telah mencapai kategori mandiri, yaitu sebesar 75% atau sebanyak 1.163 Posyandu. Proporsi terendah adalah Posyandu strata madya, yaitu 4% atau 58 Posyandu. Seluruh Posyandu tersebut telah mampu melaksanakan lima program utama secara teratur, yang mencerminkan kinerja dan keberdayaan masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui UKBM, khususnya Posyandu, berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu dan anak.

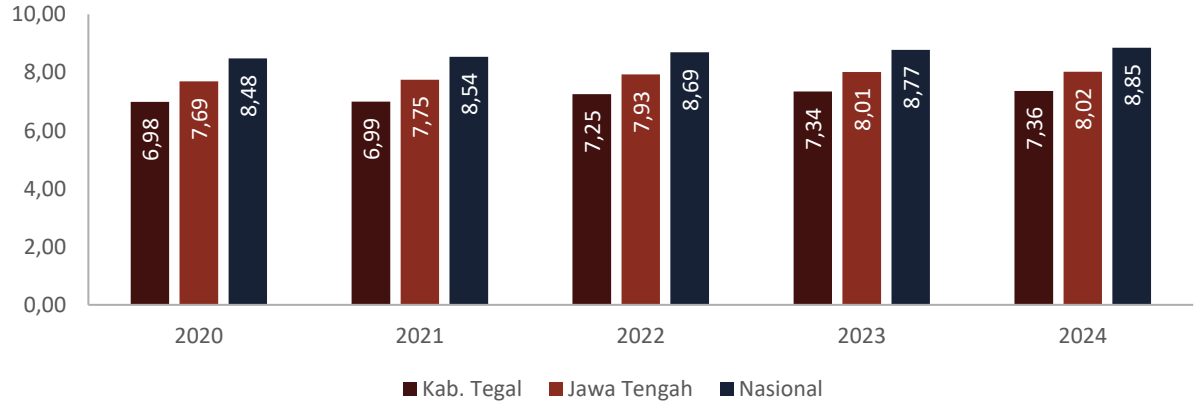
e. Posbindu PTM

Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam mendeteksi dini dan memantau faktor risiko utama PTM secara terpadu, rutin, dan periodik, seperti merokok, konsumsi alkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi, dan hiperkolesterol. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya diajak mengenali resiko, tetapi juga didorong untuk melakukan tindak lanjut melalui konseling kesehatan dan rujukan ke fasilitas kesehatan jika diperlukan. Kelompok penyakit yang menjadi fokus utama meliputi Diabetes Mellitus, kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru obstruktif kronik, serta gangguan akibat kecelakaan dan kekerasan. Pada tahun 2023, terdapat 297 Posbindu PTM di Kabupaten Tegal, meningkat dari 284 pada tahun sebelumnya, yang berarti seluruh desa/kelurahan di kabupaten tersebut telah memiliki posbindu.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2021 menunjukkan angka 6,99 tahun, meningkat menjadi 7,25 tahun pada tahun 2022. Tahun 2023 angkanya menjadi 7,34 tahun. Tahun 2024 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah 7,36 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

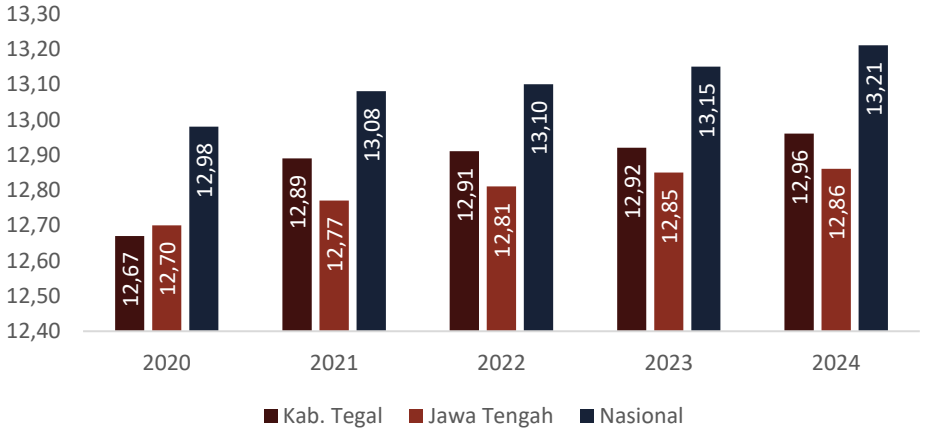


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 31 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020-2024

2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2021 angkanya 12,89 tahun, tahun 2022 telah menjadi 12,91 tahun, dan tahun 2023 sebesar 12,92 tahun. Tahun 2024 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal adalah 12,96 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 32 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020–2024

2.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Data mengenai literasi dan numerasi baik SD maupun SMP dapat disajikan mulai tahun 2022. Tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena belum rilis ANBK.

TABEL II. 30 CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SASARAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	77,47	75,63	76	79,1	79,6

No	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	70,86	89,67	81,45	81,97	83,55
3.	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	58,99	66,05	76,01
4.	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	62,39	71,01	77,65
5.	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	28,32	45,78	64,98
6.	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	38,92	48,72	72,25
7.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	67,05	55,08	75,34	70,77	74,32
8.	Indeks Iklim Keamanan SD	N/A	N/A	65,36	67,1	71,15
9.	Indeks Iklim Kebinekaan SD	N/A	N/A	60,33	68,69	72,62
10.	Indeks Iklim Inklusivitas SD	N/A	N/A	52,38	55,09	54,21
11.	Indeks Iklim Keamanan SMP	N/A	N/A	70	67,22	69,15
12.	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	N/A	N/A	60,36	66,98	73,01
13.	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	N/A	N/A	52,82	55,52	57,17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan menjadi 76.01, hal ini menunjukan bahwa anakpada jenjang sekolah dasar telah memiliki kemampuan dalam menggunakan, mengolah dan menganalisis mata pelajaran yang dihadapi. Adapun Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional adalah 77.65, hal ini menunjukkan bahwa siswa pada jenjang SMP telah memiliki Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional, dan Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional secara berturut-turut adalah 66,05; 71,01; 45,78; dan 48,72. Berdasarkan hasil tersebut maka Kemampuan literasi dan numerasi baik SD maupun SMP mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Semakin besar nilai yang dicapai baik kemampuan literasi dan numerasi setiap jenjang SD dan SMP, maka semakin menunjukkan setiap siswa mampu mengolah dan menganalisis informasi yang didapatkan dari asesmen nasional.

Adapun untuk Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B setiap tahun mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa setiap satuan PAUD yang ada di Kabupaten Tegal telah melakukan peningkatan kualitas kelembagaan dan perbaikan kualitas kegiatan pembelajaran di satuan tersebut. Disisi lain indeks iklim keamanan, kebhinekaan dan keinkusivitas setiap jenjang SD dan SMP juga mengalami peningkatan kecuali pada Indeks Iklim Inklusivitas pada jenjang SD, hal ini menggambarkan bahwa sekolah telah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan para siswa, menjaga keanekaragaman dalam sekolah dan telah menjaga keamanan di lingkungan sekolah.

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2023 diukur melalui survei secara *online* dan mengisi formulir kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 3.399 orang dengan skor 70,22 (kategori tinggi), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan, dikarenakan pertanyaan dalam kuesioner ditambah, dari 3 pertanyaan menjadi 5 pertanyaan, sedangkan responden yang mengisi kebanyakan pelajar SD.

Dalam hal ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator Perpustakaan selama Tahun 2019–2023 adalah sebagai berikut:

TABEL II. 31 INDIKATOR PERPUSTAKAAN TAHUN 2019-2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan pemustaka	35.909	20.898	33.162	170.233	401.661
2.	Peningkatan koleksi judul	6.289	2.401	4.589	1.458	383.751
3.	Peningkatan perpustakaan berbasis TIK	0	20	28	51	52
4.	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat	N/A	N/A	72,63	66.22	70.22
5.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	N/A	21,70	48.87	30.88

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diperoleh dari metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan Aspek masyarakat (AM). Di tahun 2023 memiliki skor 48,87 (Rendah), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, tetapi masih dalam kategori rendah, hal ini disebabkan koleksi judul buku dan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih kurang dari persyaratan. Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perkembangan. Perkembangan perpustakaan pada tahun 2019-2023 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

TABEL II. 32 JUMLAH PERPUSTAKAAN TAHUN 2019–2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah mobil perpustakaan keliling	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	64	63	63	64	98
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	21	21	21	21	21
5.	Jumlah Perpustakaan OPD	26	26	26	26	26
6.	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	31	10	12	12	25
	Total Perpustakaan	146	124	126	127	174

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung dan koleksi buku Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II. 33 JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PEMDA TAHUN 2019 - 2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	21.780	16.741	12.264	15.478	3.198
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	14.129	4.157	0	9.119	9.119
3.	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	50.631	51.864	53.822	55.522	56.514

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Tahun 2023 jumlah pengunjung, baik di Perpustakaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, maupun Perpustakaan Keliling mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi menurunnya pengunjung ke Perpustakaan Daerah. Beberapa faktor diantaranya adalah karena kurangnya kegiatan yang mendukung, seperti tidak ada lomba-lomba di bidang perpustakaan yang sebelumnya bisa sampai 7 mata lomba. Di samping itu juga kegiatan perpustakaan keliling lokasi yang dikunjungi sedikit karena anggarannya juga sedikit. Jumlah koleksi buku perpustakaan seluruh Kabupaten Tegal setelah dilakukan pendataan, ada kurang lebih 728.548 koleksi buku dan 445.491 judul buku, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mana dalam perhitungan 1.716.637 jiwa orang dan setiap orang paling tidak membaca 3 judul buku, koleksi buku perpustakaan se-Kabupaten Tegal masih sangat kurang.

2.2.3.5 Pemajuan Kebudayaan

Pemajuan kebudayaan terdiri dari jumlah pengunjung tempat bersejarah, persentase pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya, dan persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir.

TABEL II. 34 PREDIKAT KABUPATEN LAYAK PEMUDA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Nama Indikator	2023	2020	2021	2022	2024
1	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	98514	97115	85547	85015	99017
2	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	62,94	61,14	61,74	62,34	61,94
3	Persentase kelompok kesenia yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	17,05	15,25	15,85	16,45	17,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Permasalahan pengunjung di tempat bersejarah umumnya meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga situs budaya, perilaku tidak tertib, membuang sampah sembarangan, serta tingginya jumlah pengunjung yang dapat mengganggu kelestarian bangunan. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung dan kurangnya edukasi kepada pengunjung juga turut menyebabkan pengalaman wisata yang kurang optimal serta potensi kerusakan situs bersejarah. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah pengunjung tempat bersejarah tahun 2021 dan 2022 cenderung mengalami penurunan dikarenakan kondisi Covid-19.

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan cenderung naik dari tahun ke tahun. Naiknya persentase satuan pendidikan yang memiliki guru mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan mengarusutamakan kebudayaan dipengaruhi oleh dukungan kebijakan daerah, ketersediaan

guru yang kompeten, meningkatnya kesadaran sekolah akan pentingnya pelestarian budaya, kolaborasi dengan komunitas lokal, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum dan pembelajaran.

Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan dalam satu tahun terakhir mempunyai tren yang positif. Dari tahun 2020 sampai tahun 2024 selalu mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung, diantaranya dukungan dana dan fasilitas, ketersediaan *event* atau agenda seni, antusiasme serta regenerasi anggota kelompok, kemitraan dengan berbagai lembaga, serta tingginya dukungan dan apresiasi dari masyarakat yang mendorong keberlangsungan aktivitas kesenian.

2.2.3.6 Predikat Kabupaten Layak Pemuda

Upaya Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan daerahnya sebagai tempat yang kondusif dan mendukung bagi perkembangan pemuda. Hal ini melibatkan berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan pemuda, termasuk pengembangan kewirausahaan, penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan pemuda, serta partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Kabupaten Layak Pemuda merupakan Indikator yang menunjukkan tingkat keberpihakan dan kesiapan suatu daerah (kabupaten/kota) dalam mendukung pengembangan potensi dan peran strategis pemuda yang meliputi: tersedianya kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kepemudaan, terselenggaranya program-program pemberdayaan pemuda, ketersediaan fasilitas dan layanan ramah pemuda (pelatihan, wirausaha, kreativitas, olahraga, dan keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah). Berikut capaian Predikat Kabupaten Tegal sebagai Kabupaten Layak Pemuda:

TABEL II. 35 PREDIKAT KABUPATEN LAYAK PEMUDA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Predikat Kabupaten Layak Pemuda	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Dari data di atas menunjukkan selama kurun waktu 2020 sampai dengan Tahun 2024, Kabupaten Tegal telah mencapai predikat utama pada Kabupaten Layak Pemuda, hal ini didasari adanya regulasi daerah yang mengatur pemuda, anggaran kepemudaan di APBD Kabupaten Tegal, adanya kelembagaan kepemudaan dari forum, dinas serta organisasi, program unggulan pemuda dan sarana prasarana yang ramah pemuda.

2.2.4 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Anak

Permasalahan perlindungan anak di Kabupaten Tegal masih cukup kompleks dan perlu mendapat perhatian serius. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus terjadi dari tahun ke tahun, dengan dominasi kasus pelecehan seksual, perundungan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Mirisnya, sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat anak sehingga menambah trauma dan kesulitan dalam proses pemulihan. Selain itu, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap aib keluarga atau adanya rasa takut terhadap stigma sosial. Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan sumber daya, baik tenaga maupun sarana, dalam penanganan kasus di tingkat kepolisian maupun dinas terkait.

Di sisi lain, meski pemerintah daerah telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta mendorong program sekolah ramah anak, pelaksanaannya belum optimal. Koordinasi antar instansi dan lembaga perlindungan anak masih perlu diperkuat agar layanan bagi korban dapat lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tantangan lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan anak serta perlunya edukasi preventif di tingkat keluarga, sekolah, dan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, masyarakat, dan media untuk membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif, adil, dan berperspektif kepentingan terbaik bagi anak.

TABEL II. 36 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK DAN DIMENSI PEMBENTUKNYA TAHUN 2021-2023

No	Dimensi Pembentuknya	Tahun (%)		
		2021	2022	2023
1.	Hak Sipil dan Kebebasan	47.22	51.24	49.47
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	74.07	74.47	81.16
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	78.53	79.91	77.56
4.	Pendidikan, pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	22.55	29.05	25.25
5.	Perlindungan Khusus	74.94	74.08	73.12
6	Indeks Perlindungan Anak	60.42	62.54	62.34

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2023

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup anak, Pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan berbagai program, termasuk pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat perkembangan yang signifikan dalam beberapa aspek, meskipun secara umum capaian tersebut masih belum mencapai kondisi ideal.

Jumlah capaian pemenuhan hak anak meningkat dari 570 pada tahun 2020 menjadi 700 pada tahun 2024. Persentase pembentukan Delana juga menunjukkan peningkatan, dari 20,64% pada tahun 2020 menjadi 23,34% pada tahun 2022 dan stagnan hingga tahun 2024. Sementara itu, pembentukan Forum Anak tingkat Desa masih tergolong rendah dan tidak mengalami perkembangan berarti, yaitu hanya sebesar 5,58% sejak tahun 2021 hingga 2024. Untuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), terdapat peningkatan penanganan dari 9% pada tahun 2020 menjadi 48% pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 40% di tahun 2024. Adapun jumlah tenaga terlatih dalam Konvensi Hak Anak (KHA) justru mengalami penurunan dari 75 orang pada tahun 2020 menjadi 40 orang pada tahun 2024. Persentase pencapaian pemenuhan hak anak juga mengalami peningkatan cukup signifikan dari 27,8% pada tahun 2020 menjadi 70% pada tahun 2023 dan bertahan pada angka tersebut hingga tahun 2024.

TABEL II. 37 TAPAIAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

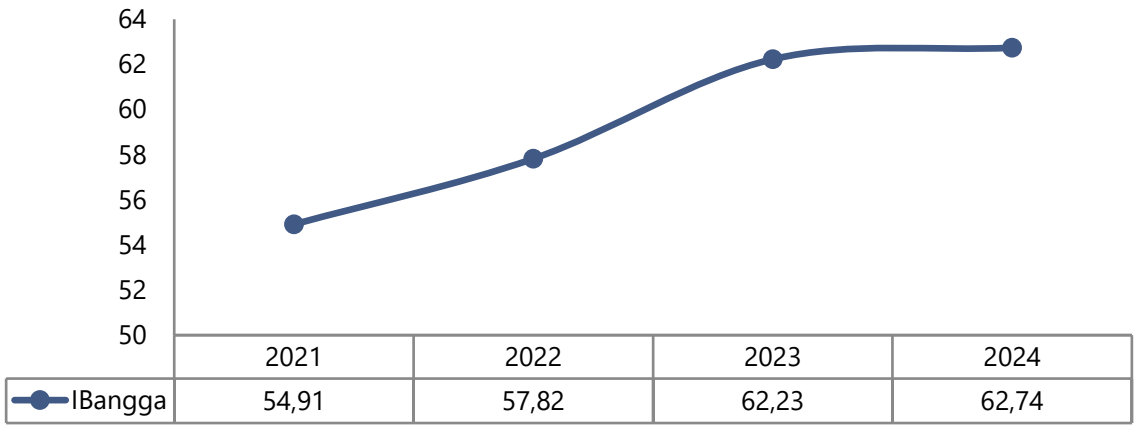
No	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	570	610	686	700	700
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	20,64	22,65	23,34	23,34	23,34
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	4,88	5,58	5.58	5,58	5,58

No	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani	9	9	29	48	40
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	75	60	40	40	40
6	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	27,8	27,8	55.4	70	70

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Meski menunjukkan tren positif, capaian pemenuhan hak anak di Kabupaten Tegal masih berada pada kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan indikator dan persyaratan KLA yang bersifat holistik. KLA sendiri merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas pelayanan dan perlindungan anak di suatu daerah. Untuk itu, diperlukan upaya intensif, sinergi antar sektor, serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna mendorong peningkatan status KLA dan perlindungan anak secara menyeluruh di Kabupaten Tegal.

Komponen perhitungan tersebut sangat mempengaruhi aspek-aspek dalam pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga yang meliputi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, berikut capaian Indeks Pembangunan Keluarga :



Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 33 Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Kabupaten Tegal dimulai pada Tahun 2021 yang dinilai melalui Pendataan Keluarga (PK) yang dilakukan setiap tahun. Nilai IBangga Kabupaten selama kurun waktu 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan terus dari 54.91 pada Tahun 2021 menjadi 62.74 pada Tahun 2024.

2.2.4.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

TABEL II. 38 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) 2019 – 2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	86,74	86,79	87,53	88,22	88,54	88,85

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Pada tahun 2024 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 88,85, 0,31 poin dibanding IPG tahun 2023. Pada tahun 2023 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 88,54 0,32 poin dibanding IPG tahun 2022. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

2.2.4.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2024. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL II. 39 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) 2019–2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pemberdayaan Gender	69,25	72,12	72,32	73,76	73,43	76.03

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan diikuti tahun 2018-2022, namun penurunan terjadi di tahun 2016 dan tahun 2024.

2.2.4.3 Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi dan selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/ memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kementerian PPPA telah menyiapkan program unggulan PUSPAGA untuk mengatasi masalah tersebut. Program peningkatan kualitas keluarga merupakan program yang baru dilaksanakan mulai tahun 2020 di Kabupaten Tegal berupa pelayanan konseling kepada keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 40 PENCAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan konseling	203	331	510	183	472
2.	Jumlah keluarga	538.160	538.085	538.085	562.482	562.482
3.	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,06	0.0947	0,092	0.084

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

2.2.4.4 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan yang responsif gender dan peduli hak anak. Pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal selama jangka waktu lima tahun jumlah lembaga/instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak berjumlah 15 dengan Jumlah lembaga/instansi (48), sehingga persentase penyediaan dan pengelolaan data gender dan anak sebesar 31,25%.

a. Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

TABEL II. 41 CAPAIAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	570	610	686	700	700
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	20,64	22,65	23,34	23,34	23,34
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	4,88	5,58	5.58	5,58	5,58
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	9	9	29	48	40
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	75	60	40	40	40
6	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	27,8	27,8	55.4	70,00	70,00

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

b. Perlindungan Khusus Anak

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak:

TABEL II. 42 PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK KABUPATEN TEGAL 2020-2024

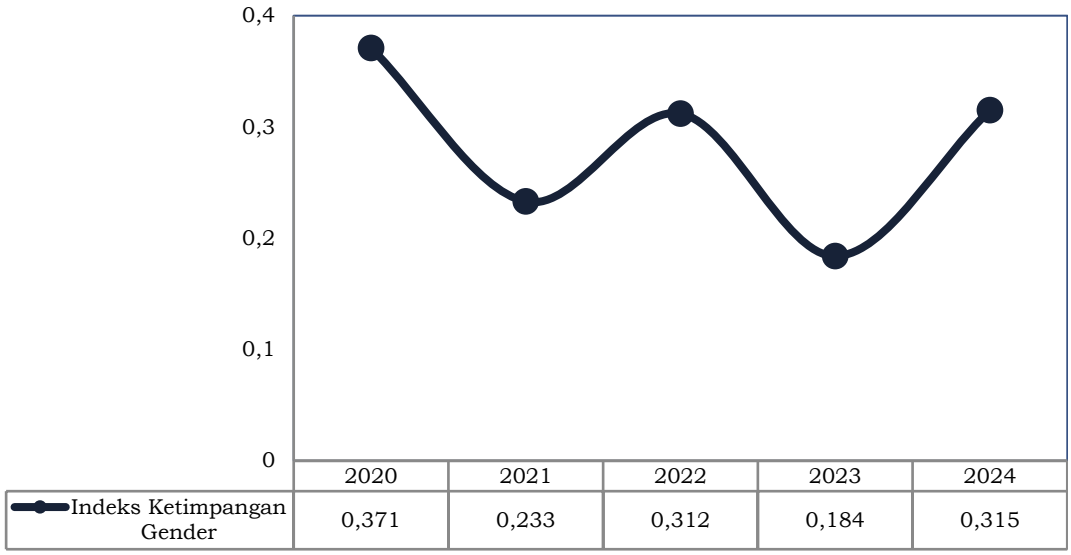
N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Anak yang mengalami kekerasan	36	44	58	48	40
2	Jumlah Anak seluruhnya	474.291	526.807	529.032	479.858	486.610
3	Persentase kekerasan terhadap anak	0,0076	0,0084	0.011	0,01	0,008

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2024

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2023 jumlah laporan cukup tinggi. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

2.2.4.5 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan suatu alat untuk mengukur ketidaksetaraan gender yang dilihat dari 3 (tiga) dimensi antara lain kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. Pada kurun waktu 2020-2024 pergerakan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tegal sangat fluktuatif pada Tahun 2021 dan 2023 mengalamu penurunan IKG dari tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali yaitu mencapai 0.315. Kisaran nilai IKG antara 0-1, semakin kecil nilai IKH semakin kecil pula ketimpangan gender.



Sumber: Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 34 Indeks Ketimpangan Gender

2.2.4.6 Desa Mandiri

Salah satu faktor penting yang belum optimal adalah kerja sama antar desa. Kolaborasi yang lemah berdampak pada rendahnya efektivitas program pembangunan lintas wilayah yang seharusnya menjadi pendorong percepatan kemandirian desa. Dengan memperkuat kerja sama desa—misalnya dalam pengelolaan BUMDes bersama, layanan kesehatan dan pendidikan terpadu, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara kolektif—maka kapasitas

desa dalam mencapai status mandiri dapat lebih cepat tercapai. Oleh karena itu, untuk mendorong lebih banyak desa menuju kategori mandiri, dibutuhkan upaya terpadu yang menitikberatkan pada pembangunan kolaboratif, inovasi lokal, serta penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pembina.

TABEL II. 43 JUMLAH DESA MANDIRI TAHUN 2020-2024

Uraian	Jumlah Desa Tertinggal									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Desa Tertinggal	32	11.39%	26	9.25%	22	7.83%	12	4.27%	5	1.78%
Desa Berkembang	216	76.87%	213	75.80%	200	71.17%	176	62.63%	165	58.72%
Desa Maju	31	11.03%	39	13.88%	56	19.93%	90	32.03%	106	37.72%
Desa Mandiri	2	0.71%	3	1.07%	3	1.07%	3	1.07%	5	1.78%
Total	281	100%	281	100%	281	100%	281	100%	281	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren positif dalam pengurangan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Tegal, dari 31 desa pada tahun 2020 menjadi hanya 5 desa pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan desa, terutama dalam peningkatan akses layanan dasar, infrastruktur, serta kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Selain itu, jumlah desa maju dan desa mandiri juga mengalami peningkatan, di mana desa maju naik dari 26 menjadi 106 desa, dan desa mandiri meningkat dari 3 menjadi 5 desa selama periode tersebut.

Meskipun jumlah desa tertinggal menurun tajam dari 31 desa pada tahun 2020 menjadi hanya 5 desa di tahun 2024, peningkatan desa mandiri masih sangat terbatas, dari 3 desa menjadi 5 desa atau hanya sekitar 1,78% dari total 281 desa. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi dari desa tertinggal hingga menjadi desa mandiri memerlukan proses yang tidak hanya panjang, tetapi juga kompleks, mencakup aspek penguatan kapasitas kelembagaan, ekonomi produktif, inovasi pelayanan, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor maupun antar desa.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan Kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.159.633 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 515.170.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 46,53 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 47 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

TABEL II. 44 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR 2020-2024

Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 4	135.079	135.079	135.079	136.877	136.887
5 – 9	129.254	129.254	129.254	132.619	134.061
10 – 14	130.294	130.294	130.294	129.528	129.120
15 – 19	124.067	124.067	124.067	126.855	128.680
20 – 24	135.207	135.207	135.207	127.339	124.853
25 – 29	133.429	133.429	133.429	135.283	135.550
30 – 34	134.351	134.351	134.351	133.072	132.828
35 – 39	130.961	130.961	130.961	132.807	133.231
40 – 44	123.640	123.640	123.640	128.311	129.402
45 – 49	108.486	108.486	108.486	117.704	120.482
50 – 54	90.117	90.117	90.117	99.891	103.296
55 – 59	73.350	73.350	73.350	81.079	84.088
60 – 64	60.123	60.123	60.123	65.347	67.223
65 +	88.638	101.499	115.237	108.124	115.102
Jumlah	1.596.996	1.609.857	1.623.595	1.654.836	1.674.803

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Tingginya rasio ketergantungan dapat menjadi beban bagi penduduk produktif. Angka ketergantungan yang cukup tinggi ini bisa menjadi faktor eksponensial penyebab kemiskinan jika penduduk usia produktif tersebut tidak memiliki pekerjaan yang layak atau bahkan tidak bekerja. Selain itu dapat menyebabkan penurunan tingkat pendapatan per kapita dan meningkatnya beban pengeluaran pemerintah untuk pendidikan maupun kesehatan.

TABEL II. 45 RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penduduk Produktif	1.113.809	1.113.731	1.113.731	1.147.688	1.159.633
2.	Penduduk Non Produktif	483.265	496.126	509.864	507.148	515.170
3.	Rasio Ketergantungan	43,39	44,55	45,78	44,19	44,43

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah

Dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah yang semakin cepat, Kabupaten Tegal perlu menempatkan riset dan inovasi sebagai elemen utama dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Berdasarkan data skor inovasi daerah, terlihat adanya fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Skor inovasi tahun 2021 tercatat sebesar 62,06, kemudian menurun menjadi 60,33 pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 67,80 pada tahun 2024. Meskipun Kabupaten Tegal masih berada dalam kategori "sangat inovatif," skor tersebut mendekati batas bawah kategori, yang menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada kuantitas inovasi, melainkan pada kematangan dan dampak inovasi yang dihasilkan.

Rendahnya tingkat kematangan inovasi mengindikasikan bahwa hasil inovasi belum sepenuhnya diterapkan secara sistematis dan belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk

meningkatkan kualitas inovasi melalui pemantapan mekanisme inkubasi, pendampingan, dan akselerasi inovasi yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, peran lembaga kelitbangan (penelitian dan pengembangan) menjadi sangat strategis dalam menghasilkan riset yang relevan dan dapat diterapkan di tingkat lokal, khususnya dalam mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

TABEL II. 46 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Skor Inovasi	4.027 (Metode Lama)	62,06 (Metode Baru)	61,81 (Metode Baru)	60,33 (Metode Baru)	67,80 (Metode Baru)

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal*, 2024*

Guna mengoptimalkan kontribusi riset dan inovasi, Kabupaten Tegal juga perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga litbang, sektor swasta, dan akademisi. Kolaborasi ini akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjembatani dunia riset dengan dunia industri. Hal ini penting dalam mendorong proses hilirisasi hasil riset menjadi produk bernilai tambah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Penguatan kelembagaan litbang, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi riset ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi langkah penting untuk memastikan riset dan inovasi berkontribusi nyata terhadap kemajuan daerah.

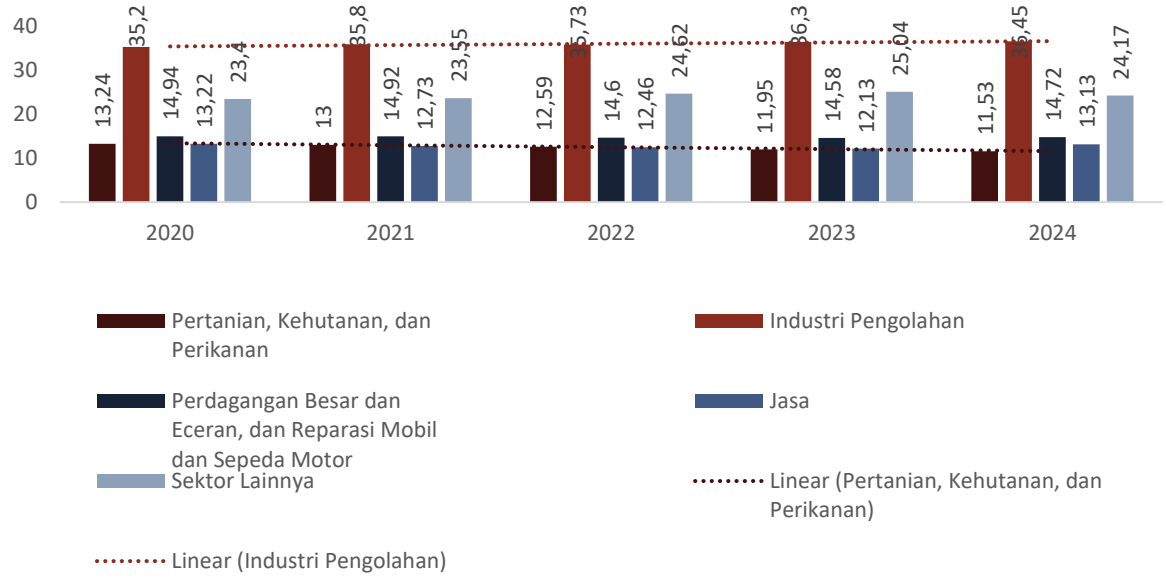
Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Tegal diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan statusnya sebagai daerah sangat inovatif, tetapi juga menjadi percontohan dalam mengelola riset dan inovasi yang berdampak luas dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk menjadi daerah yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga unggul dalam inovasi dan teknologi, sehingga mampu bersaing secara global dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang tangguh dan inklusif.

2.3.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Tegal selama periode 2020-2024 didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, yang terus menunjukkan peningkatan kontribusi dari 35,2% pada tahun 2020 menjadi 36,45% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, didukung oleh keberadaan industri kecil, menengah, dan besar yang berkembang di wilayah ini. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami sedikit fluktuasi tetapi cenderung menurun, dari 14,94% pada 2020 menjadi 14,72% pada 2024, yang dapat mengindikasikan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat atau persaingan yang semakin ketat dengan sektor perdagangan berbasis digital.

Di sisi lain, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 13,24% pada 2020 menjadi 13,13% pada 2024. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam struktur

ekonomi, namun menghadapi tantangan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing. Sektor Jasa mengalami pertumbuhan dari 12% pada 2020 menjadi 13,13% pada 2024, menunjukkan bahwa sektor ini mulai berkembang sebagai pendukung utama aktivitas ekonomi lainnya. Secara keseluruhan, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal mengarah pada penguatan sektor industri dan jasa, sementara sektor pertanian dan perdagangan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal inovasi dan kebijakan pendukung agar tetap berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah.



Sumber: BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bapperida Kabupaten Tegal 2024

Gambar 2. 35 Kontribusi Sektor Perekonomian Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Selain itu, produktivitas sektor-sektor ekonomi salah satunya juga didorong melalui peningkatan produktivitas BUMN dan BUMD. Produktivitas BUMN dan BUMD diharapkan meningkat dan dapat berperan sebagai value creator maupun agent development. Salah satu indikator untuk mengukur produktivitas BUMN dan BUMD adalah Return on Asset (ROA). ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan rata-rata *Return on Asset* (ROA) tahunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tegal selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan kisaran antara 4,25% hingga 5,81%, dan rerata selama lima tahun terakhir tercatat sebesar ± 4,71%. Puncak capaian ROA terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 5,81%, didorong oleh lonjakan kinerja salah satu BUMD, yaitu PT BPR Jateng. Namun, nilai ini tidak berlanjut di tahun berikutnya, di mana ROA menurun kembali ke angka 4,66% pada 2024. Target ROA Kabupaten Tegal yang ditetapkan sebesar 4,49% pada tahun 2025, nilai ini masih berada di bawah rata-rata lima tahun terakhir. Sementara itu, target jangka menengah pada tahun 2029 sebesar 5,53% tergolong tinggi, namun tetap berada dalam jangkauan, mengingat capaian tertinggi sebelumnya pernah melampaui angka tersebut. Pencapaian target tersebut memerlukan strategi peningkatan profitabilitas secara menyeluruh, melalui efisiensi aset, transformasi manajerial pada BUMD dengan ROA rendah, serta optimalisasi kontribusi BUMD dengan kinerja stabil seperti Perumda Tirta Ayu dan BPD Jateng.

TABEL II. 47 ROA (RETURN ON ASSET) BUMD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ROA BUMD Kabupaten Tegal	4,25%	4,46%	4,37%	5,81%	4,66%

Sumber: Setda Kabupaten Tegal, 2024

2.3.2.3 Kapasitas Fiskal dan Kemandirian Daerah

Kapasitas Fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Dalam mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat, perlu adanya peningkatan pendapatan asli daerah sehingga kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan semakin mandiri. Pada tahun 2024 mendasari Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Tegal masuk dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah Sedang yaitu dengan rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,200 naik 0,017 dari tahun 2023 dengan rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,183. Pada tahun 2020 Kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp1.360.421.693.000,00 di mana pendapatan daerah sebesar Rp2.972.267.013.000,00 dikurangi belanja gaji sebesar Rp1.080.000.000,00 dan belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp531.845.320.000,00. Sedangkan pada tahun 2024 kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp2.440.496.869.800,00 di mana penerimaan daerah sebesar Rp2.950.722.532.800,00 dikurangi belanja wajib mengikat serta prioritas utama sebesar Rp510.225.663.000,00. Adanya perbedaan kapasitas fiskal dikarenakan pada tahun 2023 adanya belanja wajib dan mengikat tidak termasuk di dalamnya belanja gaji dan tunjangan tidak masuk lagi dalam daftar belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber pendanaan salah satunya dengan pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah dan pengelolaan TKDD. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan tujuan dari desentralisasi fiskal, yaitu untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Kemandirian daerah sangat bergantung pada pengelolaan sumber pendanaan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dikelola akan semakin besar kemandirian suatu daerah untuk membiayai pembangunan daerah, tetapi jika semakin besar sumber pendanaan dari TKDD maka kemandirian daerah semakin kecil. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan optimal untuk meningkatkan derajat kemandirian daerah.

Selain derajat kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah juga dapat menunjukkan derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal pada periode tahun 2020-2024 masuk dalam kategori kurang yaitu sebesar 19,32% Adapun derajat desentralisasi fiskal kurang karena berada pada skala interval 10,01-20,00. Tahun 2020, 2022, dan 2023 masuk dalam derajat desentralisasi fiskal

kurang yaitu sebesar 16,59%, 19,36%, dan 19,67%. Sedangkan untuk tahun 2021 dan 2024 masuk dalam derajat desentralisasi fiskal sedang karena berada pada skala interval 20,01-30,00 yaitu sebesar 20,65% dan 20,11%. Derajat desentralisasi fiskal sangat bergantung pada target Pendapatan Asli Daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka derajat desentralisasi juga semakin besar.

TABEL II. 48 KAPASITAS FISKAL KABUPATEN TEGAL 2020-2024

Tahun	Kapasitas Fiskal	PAD	Rasio Kapasitas Fiskal	Derajat Desentralisasi
2020	1.360.421.693.000	2.972.267.013.000	**	16,59%
2021	**	**	**	20,65%
2022	**	**	**	19,36%
2023	2.327.263.793.500	2.928.789.610.500	1,183	19,67%
2024	2.440.496.869.800	2.950.722.532.800	**	20,11%

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bapperida Kabupaten Tegal 2024

2.3.3 Transformasi Digital

2.3.3.1 Informasi dan Komunikasi Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka untuk masyarakat karena setiap orang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

TABEL II. 49 DATA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DAN BADAN PUBLIK TAHUN 2019-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai KIP Badan Publik	83,96	65	83,29	83,30	88.75
2.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	51,60	67,13%	72,19%	72,19%	79,38%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Penilaian KIP Award Tahun 2024 Nilai KIP Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal meningkat (88,75) dibandingkan dengan tahun 2023, penilaian KIP Award tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tegal selaku Badan Publik dapat meraih Penganugerahan KIP Award yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Predikat kategori MENUJU INFORMATIF dengan nilai 88,75. Kategori penilaian KIP Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

TABEL II. 50 KATEGORI PENILAIAN KIP AWARD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Nilai	Kategori
90 – 100	Informatif
80 - 89.99	Menuju Informatif
70 - 79.99	Cukup Informatif
60 - 69.99	Kurang Informatif
≤ 59.99	Tidak Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

2.3.3.2 Aplikasi Informatika

Berdasarkan Lampiran Huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Aplikasi Informatika.

Sub urusan Aplikasi Informatika ini terbagi atas Pengelolaan Domain/Sub Domain dan Pengelolaan *e-Government* lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks pengelolaan *e-Government*, maka pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Indeks SPBE terbagi atas 4 (empat) domain, yaitu pertama, Domain Kebijakan Internal SPBE. Kedua, Domain Tata Kelola SPBE. Ketiga, Domain Manajemen SPBE dan keempat, Domain Layanan SPBE.

TABEL II. 51 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA DAN INDEKS SPBE TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,19	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	2,55	3,07	3,07	3,16
2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,53	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	2,70	3,50	3,30	3,40
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	2,29	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	2	2,50	2,50	2,30
4	Indeks Domain Manajemen SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Domain Manajemen SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	1	1,73	1,73	2,18
5	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,55	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	3,37	3,75	3,81	3,92
6	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	16,67%	50%	100%	100%	100%
7	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67%	20,8 %	31,25%	31,25%	62,5%
8	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi	45,00%	35,60 % (17/48)	19,15% (9/47)	19,15% (9/47)	66,12% (246/372)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan tercatat sebesar 100%. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hasil dari program SPBE yang berupa aplikasi sistem informasi dengan contoh penggunaan aplikasi e-Office pada tahun 2022 dalam hal menunjang urusan penunjang pemerintahan, Integrasi pelayanan publik dengan wujud Mal Pelayanan Publik (MPP). Kedua contoh tersebut masuk dalam 8 area perubahan Reformasi

Birokrasi selain itu sebagian dari ASN dilingkungan Kabupaten Tegal juga sudah mengikuti peningkatan kapasitas SDM Bidang TIK melalui Program *Digital Talent Scholarship* (DTS), hasil kerja sama dengan Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 31,25% atau sebanyak 15 OPD. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran internet yang dikelola oleh Dinas Kominfo belum mampu mencukupi keseluruhan perangkat daerah. Disisi lain, layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi baru mencapai 19,15%. Parameter ini sulit dicapai karena layanan publik yang digunakan oleh OPD merupakan aplikasi pusat yang tidak disediakan API (*Application Programming Interface*), sehingga tidak memungkinkan untuk diintegrasikan.

Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 31,25% atau sebanyak 29 OPD (Diskominfo, Satpol PP, BKPSDM, BPKAD, Bapperida, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Disdikbud, Dispermasdes, BPBD, Dinas Kesehatan, Disperintransnaker, Disdukcapil, Disporapar, (UPTD Gor Trisanja), Dinas PUPR, Disperkim, RSUD dr. Soeselo, Dinas PTMPTSP, Dinas Perikanan, Dinas KP Tan, Disporapar, Dinas Sosial, P3AP2KB, Kecamatan Slawi, Inspektorat, Dinas Kesbangpol).

2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.4.1 Ekspor Barang dan Jasa

Nilai ekspor bersih merupakan salah satu indikator agar Pertumbuhan Ekonomi bergerak positif. Nilai Ekspor bersih didapat dari selisih antara Nilai Ekspor dengan Nilai Impor.Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal Pada tahun 2024, dimana perekonomian berangsur pulih, nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun 2023. Adapun Laju Nilai Ekspor pada tahun 2023 memang lebih kecil daripada Tahun 2022, dengan Persentase Laju Nilai Ekspor sebesar 3,89%, penurunan laju nilai Ekspor ini dikarenakan pada tahun 2023 belum ada penambahan jumlah perusahaan Eksportir seperti yang terjadi pada tahun 2022, namun begitu, Laju nilai Ekspor pada tahun 2023 tetap menunjukkan angka positif, hal ini karena ada penambahan volume ekspor dari Perusahaan Eksportir yang ada di Kabupaten Tegal. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana Tabel di bawah:

TABEL II. 52 JUMLAH EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Ekspor	144.000.000.000	473.775.479.538	882.253.259.005	849.805.846.130	926.365.921.900
2.	Persentase Laju Nilai Ekspor	-29,76%	229,01%	86,21%	3,89%	9%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2025

TABEL II. 53 JUMLAH PELAKU EKSPOR TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelaku Ekspor	11	11	12	12	14

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2025

2.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.5.1 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Tegal berdampak langsung pada akses terhadap hunian layak, yang tercermin dari masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, terdapat 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT) di Kabupaten Tegal yang menempati rumah tidak layak huni. Angka ini menunjukkan rendahnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terutama di kalangan 40% desil penduduk termiskin.

Akses terhadap hunian layak merupakan bagian dari hak dasar masyarakat dan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup. Kurangnya akses ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik tempat tinggal, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses hunian layak harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk penguatan pendanaan, pemetaan data yang lebih akurat, serta inovasi program perumahan untuk mempercepat pengurangan jumlah RTLH dan meningkatkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap hunian yang layak di Kabupaten Tegal.

TABEL II. 54 RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK TAHUN 2020-2024

Uraian	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	73,03	75,07	74,87	76,21	78,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Akses hunian layak di Kabupaten Tegal menunjukkan tren positif, meningkat dari 73,03% pada 2020 menjadi 78,83% pada 2024, dengan lonjakan terbesar pada 2023–2024 yang didorong oleh program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) seperti alokasi Rp 11,28 miliar untuk 564 unit pada 2024 dan Rp 6 miliar untuk 300 unit pada 2025. Meskipun demikian, sekitar 21,2% rumah tangga masih belum memiliki hunian layak dan tercatat lebih dari 106 ribu unit rumah mengalami kerusakan struktural, sehingga diperlukan perluasan program, pendataan yang lebih detail, serta integrasi dengan inisiatif Smart Living untuk mempercepat pemerataan akses hunian yang layak di seluruh wilayah.

2.3.5.2 Desa Mandiri

Salah satu faktor penting yang belum optimal adalah kerja sama antar desa. Kolaborasi yang lemah berdampak pada rendahnya efektivitas program pembangunan lintas wilayah yang seharusnya menjadi pendorong percepatan kemandirian desa. Dengan memperkuat kerja sama desa—misalnya dalam pengelolaan BUMDes bersama, layanan kesehatan dan pendidikan terpadu, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara kolektif—maka kapasitas desa dalam mencapai status mandiri dapat lebih cepat tercapai. Oleh karena itu, untuk mendorong lebih banyak desa menuju kategori mandiri, dibutuhkan upaya terpadu yang

menitikberatkan pada pembangunan kolaboratif, inovasi lokal, serta penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pembina.

TABEL II. 55 JUMLAH DESA MANDIRI TAHUN 2020-2024

Uraian	Jumlah Desa Tertinggal									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Desa Tertinggal	32	11.39%	26	9.25%	22	7.83%	12	4.27%	5	1.78%
Desa Berkembang	216	76.87%	213	75.80%	200	71.17%	176	62.63%	165	58.72%
Desa Maju	31	11.03%	39	13.88%	56	19.93%	90	32.03%	106	37.72%
Desa Mandiri	2	0.71%	3	1.07%	3	1.07%	3	1.07%	5	1.78%
Total	281	100%	281	100%	281	100%	281	100%	281	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren positif dalam pengurangan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Tegal, dari 31 desa pada tahun 2020 menjadi hanya 5 desa pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan desa, terutama dalam peningkatan akses layanan dasar, infrastruktur, serta kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Selain itu, jumlah desa maju dan desa mandiri juga mengalami peningkatan, di mana desa maju naik dari 26 menjadi 106 desa, dan desa mandiri meningkat dari 3 menjadi 5 desa selama periode tersebut.

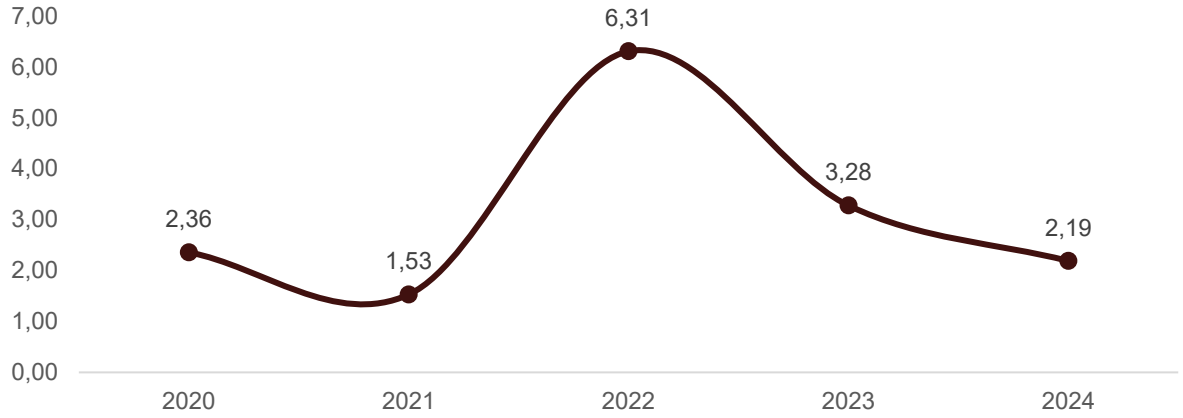
Meskipun jumlah desa tertinggal menurun tajam dari 31 desa pada tahun 2020 menjadi hanya 5 desa di tahun 2024, peningkatan desa mandiri masih sangat terbatas, dari 3 desa menjadi 5 desa atau hanya sekitar 1,78% dari total 281 desa. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi dari desa tertinggal hingga menjadi desa mandiri memerlukan proses yang tidak hanya panjang, tetapi juga kompleks, mencakup aspek penguatan kapasitas kelembagaan, ekonomi produktif, inovasi pelayanan, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor maupun antar desa.

2.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.6.1 Tingkat Inflasi

Selama tahun 2024 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mengikuti hasil penghitungan angka Inflasi *sister city* yaitu Kota Tegal sebagai salah Kota yang ikut dalam penghitungan Standar Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi Kota Tegal Tahun 2024 adalah sebesar 2,19 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Tegal secara umum disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh dari sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,99 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,34 persen; kelompok perumahan, air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,60 persen, kelompok Kesehatan sebesar 9,14 persen; kelompok transportasi sebesar 1,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,28 persen; kelompok Pendidikan sebesar 5,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,51 persen. Sedangkan satu kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya nilai indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,90 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y o y pada Desember 2024 antara lain; emas perhiasan, tarif Rumah Sakit, minyak goreng, kopi bubuk, uang kuliah Akademi/Perguruan Tinggi, bahan bakar rumah tangga, Sigaret Kretek Mesin (SKM), beras, daging ayam ras, mobil, bawang merah, Sigaret Putih Mesin (SPM), uang sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas), telur ayam ras, bawang putih, Sigaret Kretek Tangan (SKT), sepeda motor, uang sekolah SD (Sekolah Dasar), tarif dokter umum, tarif dokter spesialis, kemiri, gula pasir, ketimun, dan lada/merica. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap deflasi y-on-y, antara lain: cabai merah, cabai rawit, bensin, telepon seluler, pepaya, daun bawang, jeruk, popok bayi sekali pakai/*diapers*, wortel tomat, labu siam/jipang, kol putih/kubis, cabai hijau, susu bubuk untuk balita, buncis, sawi putih/pecay/pitsai, sepeda, dan apel.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, BPS Kota Tegal, 2024

Gambar 2. 36 Perkembangan Inflasi Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, inflasi IHK Kota Tegal Tahun 2024 adalah berada di bawah sasaran 3,0 ± 1 % (YoY). Realisasi tersebut mencapai sasaran 3,0±1%, hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dilakukan TPID dalam upaya pengendalian inflasi mampu mendorong perlambatan inflasi Kota Tegal. Inflasi IHK Kota Tegal pada Desember 2024 sebesar 0,48% (mtm) sehingga Inflasi Kota Tegal Tahun 2024 menjadi 2,19% (YoY), menurun dibandingkan dengan IHK Kota Tegal Tahun 2023 sebesar 3,28% (YoY).

2.3.6.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Data PMTB Kabupaten Tegal menunjukkan tren peningkatan investasi dalam aset tetap dari tahun 2020 hingga 2024.

TABEL II. 56 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO KABUPATEN TEGAL 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.292,48	9.037,15	9.573,49	10.138,93	11.006,95
PDRB ADHB (milyar Rp)	35.299,98	37.334,99	40.770,33	44.440,02	47.721,31
Persentase Kontribusi PMTB terhadap PDRB	23,49	24,21	23,48	22,81	23,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kontribusi **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** terhadap PDRB Kabupaten Tegal pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil di kisaran 23,41 persen. Tahun 2021

mencatat kontribusi tertinggi sebesar 24,21 persen, sedangkan pada tahun pada tahun 2023 menjadi 23,58 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi (9,20 persen) dibandingkan pertumbuhan PMTB (5,93 persen). Pada 2024, kontribusi kembali meningkat menjadi 23,07 persen seiring kenaikan nilai PMTB sebesar 8,56 persen, yang hampir seimbang dengan pertumbuhan PDRB sebesar 7,38 persen.

Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi PMTB selama 2020–2024 berada pada 23,41 persen, menunjukkan peran investasi fisik yang konsisten dalam mendorong perekonomian daerah. Fluktuasi kecil pada persentase kontribusi terutama disebabkan oleh perbedaan laju pertumbuhan PMTB dan PDRB. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan positif dalam aktivitas investasi, baik dari sektor publik maupun swasta. Hal ini dapat diartikan sebagai sinyal pemulihan ekonomi pascapandemi serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek pembangunan di Tegal. Selain itu, pertumbuhan PMTB juga mencerminkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur, ekspansi sektor produktif, dan penguatan kapasitas ekonomi jangka panjang di wilayah tersebut. Jika tren ini berlanjut, Kabupaten Tegal berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

TABEL II. 57 TOTAL DANA PIHAK KETIGA PADA BUMD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (permillion)	0,85	0,93	1,10	1,00	1,91

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2025

Selain itu, jika dilihat dari pendalaman/intermediasi sektor keuangan di Kabupaten Tegal yang merujuk pada peran lembaga keuangan untuk membantu mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dalam perekonomian terdapat beberapa instrumen keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stabilitas ekonomi makro daerah. Instrumen keuangan yang dapat menggambarkan kondisi tersebut salah satunya adalah total dana pihak ketiga/PDRB.

Berdasarkan data yang dihimpun dari BUMD perbankan di Kabupaten Tegal, tercatat bahwa rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB pada tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 1,91, dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada pada angka 1,00. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat positif dan progresif dari bank milik daerah, serta peningkatan kepercayaan masyarakat dan lembaga terhadap produk perbankan lokal.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemajuan pelaksanaan reformasi hukum di suatu wilayah atau instansi pemerintah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan dan pelaksanaan kebijakan hukum,

penguatan institusi hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan hukum.

TABEL II. 58 INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum (%)	N/A	N/A	48,55	56,93	97,78

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2025

Perkembangan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tegal dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 48,55 pada tahun 2022 menjadi 56,93 di tahun 2023, dan melonjak tajam hingga mencapai 97,78 pada tahun 2024. Meskipun capaian tahun terakhir menunjukkan angka yang sangat tinggi, peningkatan yang ekstrem dalam waktu singkat ini perlu dianalisis secara kritis untuk memastikan bahwa reformasi hukum yang dilakukan bersifat substansial dan berkelanjutan, bukan sekadar administratif atau formalitas. Nilai rendah pada tahun-tahun sebelumnya mencerminkan masih lemahnya pelaksanaan prinsip-prinsip reformasi hukum, seperti harmonisasi peraturan daerah, kepastian hukum, akses terhadap keadilan, serta efektivitas lembaga hukum daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses pembenahan regulasi dan tata kelola hukum di Kabupaten Tegal masih dalam tahap penguatan awal pada tahun-tahun sebelumnya.

Kenaikan nilai yang drastis juga mengindikasikan adanya kemungkinan ketidakseimbangan antara kebijakan yang dicanangkan dengan implementasi di lapangan, atau adanya penyesuaian indikator penilaian yang belum sepenuhnya diiringi dengan perbaikan sistemik. Selain itu, peningkatan indeks belum tentu menggambarkan persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum atau penurunan praktik penyimpangan hukum secara nyata. Oleh karena itu, meskipun capaian tahun 2024 sangat tinggi, tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa reformasi hukum benar-benar berjalan secara konsisten, partisipatif, dan berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kepastian hukum di daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kapasitas aparatur penegak hukum, serta memastikan keterlibatan publik dalam proses legislasi dan penegakan hukum

2.4.1.2 Indeks Pemerintahan Digital

Capaian digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Tegal menunjukkan progres yang cukup signifikan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu pencapaian positif yang patut dicatat adalah telah terpenuhinya kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh daerah, yang mencapai tingkat pemenuhan sebesar 100%.

Di Kabupaten Tegal, penggunaan Indeks Pemerintahan Digital sebagai indikator kinerja baru dimulai pada tahun 2025, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan penguatan arah transformasi digital daerah. Pada periode tahun 2020 hingga 2024, pengukuran kinerja digitalisasi pemerintahan masih mengacu pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi acuan utama dalam menilai perkembangan sistem elektronik pemerintahan dan integrasi layanan digital publik.

TABEL II. 59 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) TAHUN 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19	2,55	3,07	3,07	3,16

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Capaian dalam bidang digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Tegal menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Salah satu indikator utama adalah terpenuhinya kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh perangkat daerah, dengan tingkat pemenuhan mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang antara lain ditunjukkan melalui penggunaan aplikasi e-Office sejak tahun 2022 untuk mendukung urusan penunjang pemerintahan. Selain itu, integrasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK melalui program *Digital Talent Scholarship* (DTS) turut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mendorong transformasi digital.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang baru mencakup 31,25% atau sebanyak 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keterbatasan anggaran untuk penyediaan layanan internet menjadi faktor utama yang menghambat perluasan konektivitas tersebut. Di samping itu, meskipun beberapa layanan publik telah berbasis daring, integrasi antar layanan masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh penggunaan aplikasi dari instansi pusat yang umumnya tidak menyediakan *Application Programming Interface* (API), sehingga menyulitkan proses integrasi antar sistem di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, meskipun capaian digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Tegal menunjukkan kemajuan yang signifikan, tantangan yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, konektivitas antar OPD, dan interoperabilitas sistem masih perlu diatasi secara berkelanjutan. Diperlukan upaya lanjutan untuk memperkuat infrastruktur TIK, memperluas jangkauan layanan internet, serta mendorong integrasi antar aplikasi guna mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Tegal masih menghadapi sejumlah tantangan, meskipun beberapa capaian positif telah berhasil diraih. Hingga tahun 2024, akses masyarakat terhadap informasi publik baru mencapai 79,38%, yang berarti masih terdapat sekitar 20,62% penduduk yang belum terakses informasi publik secara memadai untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi perangkat daerah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2024. Namun demikian, keterhubungan perangkat daerah dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masih terbatas, yakni baru mencakup 31,25% atau sebanyak 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, layanan publik yang telah diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi juga masih rendah, baru mencapai 19,15%. Rendahnya tingkat integrasi ini disebabkan oleh penggunaan aplikasi dari pemerintah pusat yang umumnya tidak menyediakan *Application Programming Interface* (API), sehingga

menyulitkan integrasi antar layanan publik di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur, kebijakan integrasi sistem, dan perluasan akses informasi publik untuk mendukung transformasi digital yang inklusif dan efektif di Kabupaten Tegal.

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan standar pelayanan, kepatuhan, kecepatan, transparansi, dan kepuasan pengguna layanan. Indeks ini mencerminkan seberapa baik layanan publik dijalankan secara efisien dan responsif.

TABEL II. 60 INDEKS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,71	4,00	4,20	4,35

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2025

Perkembangan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, namun masih menyisakan sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 3,71, yang mencerminkan kualitas pelayanan publik berada pada kategori cukup baik, namun belum optimal. Nilai ini meningkat menjadi 4,00 pada tahun 2022, menandakan adanya perbaikan sistem pelayanan, baik dari aspek prosedur, kepatuhan terhadap standar pelayanan, maupun kepuasan pengguna layanan. Pada tahun 2023, indeks kembali naik menjadi 4,20, dan mencapai 4,35 di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan telah membuahkan hasil, namun masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan untuk mencapai kategori pelayanan yang benar-benar prima.

Meskipun nilai indeks terus meningkat, berbagai tantangan masih dihadapi. Di antaranya adalah masih adanya ketimpangan kualitas pelayanan antar perangkat daerah, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses layanan publik. Selain itu, sebagian masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik secara daring, yang berdampak pada pemerataan kualitas layanan. Beberapa unit pelayanan juga belum sepenuhnya melaksanakan standar pelayanan publik sesuai ketentuan, baik dari sisi transparansi, waktu layanan, maupun mekanisme pengaduan.

Keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, dan rendahnya integrasi antar sistem pelayanan juga menjadi hambatan dalam pencapaian pelayanan publik yang efisien, cepat, dan transparan. Oleh karena itu, meskipun capaian indeks dalam empat tahun terakhir menunjukkan kemajuan, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu memperkuat strategi reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan inovasi layanan, serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2.4.1.4 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat integritas dan pencegahan korupsi di instansi pemerintah, berdasarkan persepsi dan pengalaman pegawai

serta masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

TABEL II. 61 INDEKS INTEGRITAS NASIONAL TAHUN 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas Nasional	N/A	73,42	75,1	75,99	73,09

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2025

Perkembangan Indeks Integritas Nasional Kabupaten Tegal selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dan mengindikasikan tantangan dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 73,42, kemudian mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 75,10 pada tahun 2022 dan 75,99 pada tahun 2023, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi. Namun, pada tahun 2024, nilai indeks justru mengalami penurunan menjadi 73,09, yang mengindikasikan adanya penurunan persepsi dan kinerja integritas, baik dari sisi internal aparatur maupun persepsi eksternal dari masyarakat terhadap layanan publik.

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa capaian peningkatan integritas belum bersifat konsisten dan berkelanjutan. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, belum optimalnya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), rendahnya efektivitas pelaksanaan kode etik dan disiplin ASN, serta masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah. Selain itu, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai integritas dan masih adanya praktik pelayanan yang tidak transparan turut menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, meskipun Kabupaten Tegal sempat menunjukkan tren peningkatan pada dua tahun sebelumnya, penurunan indeks di tahun 2024 menjadi indikator penting bahwa penguatan integritas perlu dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan sistematis, baik melalui penguatan kelembagaan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, maupun pembangunan budaya antikorupsi di seluruh lini pemerintahan.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2020-2024 seperti tabel di bawah ini:

TABEL II. 62 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH YANG DITINDAK TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penegakan Perda					
	Jumlah Pelanggaran Perda	129	529	525	525	302

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	107	485	450	450	282
	Penyelesaian Penegakan Perda (%)	83	91,68	85,72	85,72	93,38
2.	Penegakan K3					
	Jumlah Pelanggaran K3	1669	1667	1662	1662	353
	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1604	1608	1600	1600	343
	Penyelesaian Penegakan K3 (%)	96	96,46	96,27	96,27	97,16
3	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali. Dalam penyelesaian Penegakan Perda perlu ada penanganan yang lebih intensif dan perlu kerjasama yang baik agar penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat, serta perlunya dukungan tenaga PPNS dan anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi. Perda yang ditegakkan di tahun 2024 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 9 tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik, Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100% (seratus persen).

2.4.2.2 Persentase Gangguan dan Ketenteraman dan Ketertiban

Sebagai salah satu upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga di seluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam, dan PKL yang berjualan di sepanjang bahu jalan, sesuai SPM keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja sama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel di bawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2021 ke tahun 2022 yang semula hanya sebesar 67% menjadi sebesar 79%, serta peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 88,40%.

TABEL II. 63 CAKUPAN PATROLI SIAGA DAN PELAPORAN PENGADUAN YANG TERTANGANI TERKAIT KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	730	730	864	864	968
3.	Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	67	67	79	79	88,40
4.	Persentase Laporan Pengaduan Gangguan Trantibum yang tertangani	82	82	83,81	84	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum dari tahun 2020 sampai tahun 2021 masih belum mengalami peningkatan, akan tetapi untuk tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Penanaman Modal dan Nilai Investasi Kabupaten Tegal

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menarik investasi, baik itu PMA ataupun PMDN, untuk datang ke Kabupaten Tegal. Upaya tersebut utamanya dilakukan oleh DPM PTSP dengan dukungan dari DPUPR, Dinas Perintransnaker, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Disperkim, DLH, dan OPD lain yang terlibat, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

TABEL II. 64 NILAI INVESTASI PMDN/PMA TAHUN 2020–2024

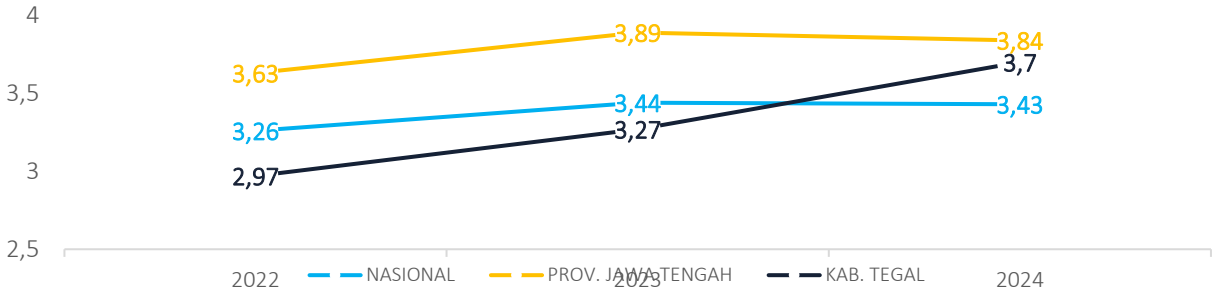
Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi	Jumlah Investor	Nilai Investasi
2020	11.457	1.505.752.522.252	5	295.414.417.735
2021	10.457	768.665.669.374	4	883.975.831.657
2022	7.973	940.302.377.858	3	935.645.690.000
2023	13.125	680.813.329.238	22	1.358.754.020.000
2024	20.015	1.257.483.173.471	45	1.533.061.437.279

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2023

Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2019–2023 mengalami peningkatan. Tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan pada jumlah investor PMA menjadi 22 Investor dengan capaian realisasi Investasi Rp1.196.000.000.000 dari target Rp560.000.000.000. Dengan Peningkatan jumlah investasi PMA mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan.

2.4.3.2 Indeks Daya Saing Daerah

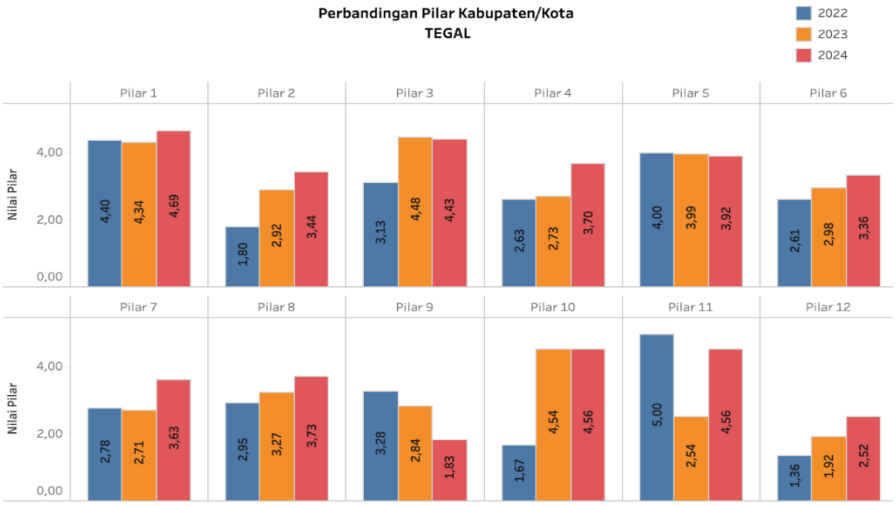
Daya saing daerah Kabupaten Tegal dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penguatan secara konsisten. Penguatan tersebut ditandai oleh meningkatnya indeks daya saing daerah (IDSD) Kabupaten Tegal dari 2,97 poin di tahun 2022 meningkat menjadi 3,27 di tahun 2023 dan terakhir meningkat menjadi 3,7 poin di tahun 2024. Konsistensi tren peningkatan tersebut menunjukkan capaian yang paling signifikan dibandingkan tren Jawa Tengah maupun Nasional yang justru mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan kondisi 2023. Konsistensi peningkatan IDSD Kabupaten Tegal menunjukkan adanya perbaikan dalam faktor-faktor yang mendukung daya saing daerah, seperti Lingkungan Pendukung, SDM, Pasar, dan Ekosistem Inovasi.



Sumber: Olah Metadata IDSD BRIN, 2024

Gambar 2. 36 Indeks Daya Saing Daerah

Jika dilihat lebih dalam, hampir semua pilar mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Adapun pilar daya saing daerah yang justru mengalami penurunan antara lain Pilar Sistem Keuangan yang terutama didorong oleh rendahnya kinerja kredit usaha rakyat dan premi asuransi jiwa dan non-jiwa. Dengan memperhatikan tren pertumbuhan dan kondisi capaian terakhir masing-masing pilar daya saing daerah, terdapat dua pilar yang nilai capaiannya di bawah 3 yaitu Pilar Sistem Keuangan Daerah (1,83) dan Pilar Kapabilitas Inovasi (2,52).

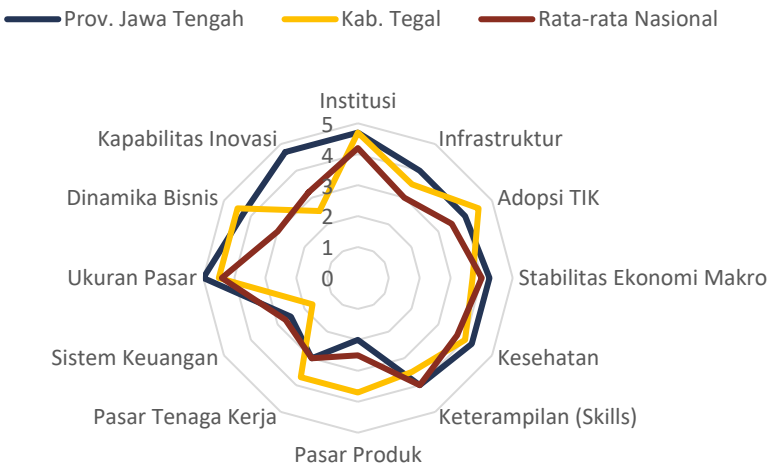


Sumber: Olah Metadata IDSD BRIN, 2024

Gambar 2. 37 Perbandingan Pilar IDSD Kabupaten Tegal

Meskipun secara tren pertumbuhan 3 (tiga) tahun terakhir kondisi IDSD Kabupaten Tegal terus mengalami peningkatan, namun secara capaian, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal masih relatif di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Relatif rendahnya capaian IDSD Kabupaten Tegal tersebut khususnya tahun 2024 terutama disebabkan oleh rendahnya/tertinggalnya kinerja pada 4 Pilar daya saing daerah yaitu Stabilitas Ekonomi Makro, Keterampilan (*Skills*), Sistem Keuangan, dan Kapabilitas Inovasi. Adapun pilar daya saing daerah yang capaiannya relatif lebih baik secara komparatif yaitu Institusi, Adopsi TIK, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, dan Dinamika Bisnis. Sedangkan 3 (tiga) pilar lainnya capaiannya berada di antara Provinsi dan Nasional yaitu Infrastruktur, Kesehatan, dan Ukuran Pasar. Untuk itu tantangannya ke depan adalah bagaimana memanfaatkan pilar-pilar daya saing yang memiliki

kinerja baik untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Selain itu bagaimana terus menguatkan pilar-pilar data saing yang masih relatif tertinggal.



Sumber: Olah Metadata IDSD BRIN, 2024

Gambar 2. 38 Pilar Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal 2024

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari potret pendidikan khususnya di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, program pengelolaan pendidikan memuat indikator-indikator yang dapat mengintervensi akses dan mutu layanan pendidikan. Indikator ini juga merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Akses Pendidikan dapat dilihat dari data angka partisipasi sekolah dari semua jenjang seperti tersaji dalam tabel berikut:

TABEL II. 65 ANGKA PARTISIPASI PER JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	79,86	85,05	96,13	81,12	77,12
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	106,73	86,24	87,58	98,34	98,47
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan	97,25	96,55	96,22	98,36	33,34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Tahun 2024 jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) mengalami penurunan dari 81.12 menjadi 77.12. Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar tahun 2024 adalah 98,47. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada triwulan ketiga tahun 2024 adalah 33.34. Melihat capaian di tahun 2024 ini

berarti angka partisipasi sekolah semakin turun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data di atas menunjukkan belum tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 100%.

TABEL II. 66 CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SASARAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	77,47	75,63	76	79,1	79,6
2	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	70,86	89,67	81,45	81,97	83,55
3	Kemampuan Literasi SD	N/A	N/A	58,99	66,05	76,01
4	Kemampuan Literasi SMP	N/A	N/A	62,39	71,01	77,65
5	Kemampuan Numerasi SD	N/A	N/A	28,32	45,78	64,98
6	Kemampuan Numerasi SD	N/A	N/A	38,92	48,72	72,25
7	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Terakreditasi Minimal B	67,05	55,08	75,34	70,77	74,32
8	Indeks Iklim Keamanan SD	N/A	N/A	65,36	67,1	71,15
9	Indeks Iklim Kebinekaan SD	N/A	N/A	60,33	68,69	72,62
10	Indeks Iklim Inklusivitas SD	N/A	N/A	52,38	55,09	54,21
11	Indeks Iklim Keamanan SMP	N/A	N/A	70	67,22	69,15
12	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	N/A	N/A	60,36	66,98	73,01
13	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	N/A	N/A	52,82	55,52	57,17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Data mengenai literasi dan numerasi baik SD maupun SMP dapat disajikan mulai tahun 2022. Tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena belum rilis ANBK. Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional dan Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional secara berturut-turut Tahun 2024 adalah 76.01; 77.65; 64.98 dan 72.25. Berdasarkan hasil tersebut maka kemampuan literasi dan numerasi baik SD maupun SMP mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini menujukan masih rendahnya penguasaan dan pemahaman siswa SD dan SMP terhadap materi yang diterima, hal ini ditunjukan dari capaian rata-rata nilai kelulusan SD dan SMP dalam kurun 5 tahun terakhir yang belum mencapai nilai 100.

Belum optimalnya Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B 100%, karena pada tahun 2024 hanya mencapai 74.32%. Hal ini berarti untuk dapat mencapai standar pelayanan minimal maka masih perlu peningkatan capaian di tahun mendatang, selain itu permasalahan yang lain adalah belum optimalnya Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B 100%, karena pada tahun 2024 hanya mencapai 74.32%. Hal ini berarti untuk dapat mencapai standar pelayanan minimal maka masih perlu peningkatan capaian di tahun mendatang dan juga belum optimalnya capaian kinerja standar pelayanan minimal rapor pendidikan sebesar 100% yang meliputi Indeks Iklim Keamanan, Indeks Iklim Kebinekaan dan Indeks Iklim Inklusivitas pada jenjang SD dan SMP yang mengalami penurunan sebesar menjadi 54.21% dari 55.09% pada tahun 2023.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program Pengembangan Kurikulum terdiri dari satu indikator yaitu Persentase Muatan Lokal dalam KBM.

TABEL II. 67 PERSENTASE MUATAN LOKAL TAHUN 2020–2024

No	Uraian Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun mempunyai nilai yang sama yaitu 5,26. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan penggunaan muatan lokal dalam KBM dalam upaya melestarikan kekayaan kearifan lokal dan menjaga potensi seni-budaya di Kabupaten Tegal yang perlu untuk didifusikan dalam KBM di sekolah walaupun capaian sudah mencapai 100%.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan adalah pendidik atau guru. Pendidik sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada digaris depan berhadapan dengan siswa yang dituntut memiliki kompetensi yang memadai karena seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun standar pendidik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 28 yaitu:

a) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

d) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewat uji kelayakan dan kesetaraan.

TABEL II. 68 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/D4	69,27	70,02	68,79	72,19	82,65
2	Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar	46,28	45,97	51,91	51,02	37,23
3	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	49,98	48,59	53,36	74,38	64,13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Capaian SPM sebesar 100% untuk pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1). Berdasarkan data lima tahun terakhir yakni tahun 2020-2024 terjadi kenaikan. Tetapi, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,23% dan ditahun 2023 kembali mengalami kenaikan sampai dengan

tahun 2024 yang mencapai angka 82.65%. Sehingga berdasarkan di atas perlu dioptimalkan dalam pencapaian SPM 100%.

4) Program Pengendalian Perizinan

Setiap satuan pendidikan sebelum menyelenggarakan pendidikan harus mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sekolah yang bernaung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dari tahun 2020-2024 sudah mempunyai izin operasi.

TABEL II. 69 PERIZINAN SEKOLAH TAHUN 2020-2024

No	Jenjang	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	2	820	3	843	2	820	3	843	3	849
2	SD	675	26	655	33	675	26	655	33	646	36
3	SMP	49	64	49	67	49	64	49	67	49	68
4	Kesetaraan	1	23	1	24	1	23	1	24	1	24

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Lima tahun terakhir (2020-2024) satuan pendidikan yang berizin telah mencapai 100% artinya semua satuan Pendidikan telah berizin namun masih perlu kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemennya.

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya-budaya di Indonesia terutama budaya yang ada di Jawa pada siswa merupakan salah satu langkah untuk dapat memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya Pengembangan Bahasa dan Sastra.

TABEL II. 70 PENGGUNAAN BAHASA DAERAH DI SEKOLAH

No	Jenjang	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
2	SMP	5	5.26	5.26	5.26	5.26

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Dari beberapa kondisi kinerja di wilayah kecamatan pada tahun 2024 dapat dicermati pada tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas maka persentase muatan lokal dalam KBM cenderung stabil sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 di jenjang SD terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 36 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 38 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 40 jam pelajaran.

Belum optimalnya penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di sekolah dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata hanya sebesar 5-6 jam pelajaran. Untuk melestarikan bahasa daerah maka jumlah jam pelajaran masih perlu ditingkatkan. Tetapi, di tahun 2024 ini terjadi perbedaan perhitungan yaitu berapa persen penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di sekolah. Walaupun hasilnya sudah 100% akan tetapi harus terus dijaga dan dilestarikan agar tetap terjaga kelestariannya.

B. Kesehatan

1) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Beberapa indikator pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK). Dinas Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM-BK antara lain dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, mengoptimalkan anggaran yang ada, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Berikut capaian kinerja pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dari tahun 2020–2024. Berikut capaian kinerja pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dari tahun 2020–2024:

TABEL II. 71 CAPAIAN KINERJA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	9,02%	9,02%	9,09%	9,09%	9,09%
2.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,9%	88,90%	92%	100%	100%
3.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)				86,73%	97,08%
4.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,3%	87,38%	89,01%	72,40%	69,1%
5.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,2%	90,05%	88,58%	71,90%	71,43%
6.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99%	91,76%	85,04%	74,60%	74,6%
7.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,7%	74,56%	74,89%	75,60%	110,5%
8.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,9%	69,16%	77,80%	86,40%	475,19%
9.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,4%	65,57%	45,10%	45,20%	181,39%
10.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,6%	95,94%	71,17%	77%	169,79%
11.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,1%	24,00%	29,80%	31,50%	129,4%
12.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,5%	74,42%	86,9%	81,40%	125,86%
13.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,3%	57,57%	61,20%	63,60%	102,2%
14.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,1%	69,20%	92,3%	86,70%	235,78%
15.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,5%	99,47%	100%	61,90%	100%
16.	Cakupan desa yang memiliki unit pelayanan kesehatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2025

Kondisi pada penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

a) Pada tahun 2024, rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal baru mencapai 9,09%. Kondisi ini menunjukkan angka yang masih relatif rendah, sehingga diperlukan upaya untuk memperluas layanan rumah sakit yang ada guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

b) Meskipun persentase Rumah Sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi pada tahun 2024 telah mencapai 100%, tantangan yang masih dihadapi adalah memastikan konsistensi penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam

akreditasi. Selain itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan, sumber daya manusia, serta pemantauan pasca-akreditasi agar kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

c) Meskipun cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2024 telah mencapai 97,08%, masih terdapat tantangan dalam menjangkau sisa penduduk yang belum terdaftar. Persentase yang belum tercakup ini umumnya berasal dari kelompok rentan atau masyarakat yang belum terdata secara administratif. Selain itu, keberlanjutan iuran bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) masih menjadi kendala dalam menjaga kepesertaan aktif. Oleh karena itu, diperlukan strategi intensif untuk mencapai cakupan semesta (universal helath coverage) serta memastikan kepesertaan yang aktif dan berkelanjutan.

d) Meskipun persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2024 telah mencapai 69,1%, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan antenatal (prenatal). Hal ini penting untuk memastikan setiap ibu hamil memperoleh pelayanan yang memadai dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

e) Pada tahun 2024, persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan telah mencapai 71,43%. Namun, angka ini perlu dioptimalkan lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan pemerataan dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang mampu memberikan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di seluruh Kabupaten Tegal.

f) Penanganan masalah kesehatan bayi baru lahir, khususnya infeksi seperti pneumonia, tetanus, dan diare pada bayi baru lahir, masih memerlukan perhatian serius di Kabupaten Tegal. Meskipun persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2024 telah mencapai 74,6%, namun optimalisasi pelayanan kesehatan neonatal masih perlu dilakukan untuk menurunkan angka kejadian infeksi pada bayi baru lahir.

g) Peningkatan skrining status gizi pada balita dan upaya untuk meningkatkan kehadiran balita di Posyandu masih diperlukan di Kabupaten Tegal. Meskipun cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada tahun 2024 sudah mencapai 110,5%, perhatian terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan layanan tetap menjadi hal yang harus terus diperbaiki.

h) Pada tahun 2024, persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar telah mencapai 475,19%. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi persebaran informasi mengenai perilaku hidup sehat di sekolah-sekolah di Kabupaten Tegal untuk mencegah penyakit degeneratif pada anak-anak.

i) Persentase orang berusia 15 hingga 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 telah mencapai 181,39%. Angka ini perlu dipertahankan dengan upaya penguatan advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal secara keseluruhan.

j) Meski persentase warga usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 telah mencapai 169,79%, penguatan advokasi Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Tegal perlu terus dioptimalkan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.

k) Pada tahun 2024, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Tegal telah mencapai 125,86%. Angka ini perlu dipertahankan, namun tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya jumlah tenaga kesehatan, minimnya peran kader, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam upaya pengendalian hipertensi.

l) Meskipun persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 125,86%, tantangan yang dihadapi adalah keberlanjutan pemantauan dan pengendalian penyakit secara menyeluruh. Hal ini mencakup keteraturan kunjungan, kepatuhan pengobatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai agar kualitas hidup penderita DM tetap terjaga dan komplikasi dapat dicegah.

m) Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 102,2%. Capaian ini perlu dipertahankan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu, merata, dan terjangkau. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya promotif dan preventif peningkatan kesehatan jiwa di Kabupaten Tegal.

n) Persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang memperoleh pelayanan sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 235,78%. Capaian ini juga perlu dijaga. Tantangan utama adalah optimalisasi peran Pengawas Minum Obat (PMO) dalam memantau kepatuhan penderita TBC paru untuk minum obat secara teratur, guna mencegah peningkatan kasus Tuberkulosis Resisten Obat (TB RO) di Kabupaten Tegal.

o) Persentase individu dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 235,78%. Capaian ini perlu dipertahankan, namun masih terdapat tantangan dalam peningkatan advokasi terkait HIV, terutama dalam mengurangi stigma terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

p) Cakupan desa yang memiliki unit pelayanan Kesehatan belum memiliki data capaian pada tahun 2024 karena merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2025. Hal ini menyulitkan evaluasi awal dan perencanaan berbasis data. Selain itu masih terdapat tantangan seperti belum meratanya fasilitas kesehatan desa dan keterbatasan tenaga kesehatan, sehingga diperlukan upaya terarah untuk memperluas cakupan secara bertahap.

2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia kesehatan terus ditingkatkan, di antaranya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi dan perijinan yang sesuai dengan standar. Indikator–indikator pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain:

TABEL II. 72 CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga Kesehatan	100	100	100	100	100

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	82,8	82,8	86,21	86,22	89,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Capaian kinerja pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman antara lain:

TABEL II. 73 CAPAIAN KINERJA SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasioan, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Cakupan pemenuhan persyaratan perizinan, pengendalian, pengawasan, serta tindak lanjut hasil pengawasan terhadap sarana kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan-minuman belum dapat dievaluasi secara kuantitatif karena merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2025. Tantangan utamanya adalah memastikan tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif untuk menjamin pelaksanaan pengawasan yang menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan.

4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Capaian kinerja pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan antara lain:

TABEL II. 74 CAPAIAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	95,4	92,8	88,70	84,0	95,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (PHBS) di tatanan rumah tangga di antaranya adalah pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air Besar Sembarangan/Stop BABS), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah dan lain-lain. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai rumah tangga sehat. Rumah tangga sehat berarti mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup sehat keluarga.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya meliputi:

1) Infrastruktur Bangunan Sumber Daya Air (SDA)

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 650/755 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Luas Daerah Irigasi sebanyak 108 DI dengan luas 8.968 Ha. Sesuai dengan kewenangan Kabupaten panjang jaringan irigasi 207.57 Km dengan prosentase kondisi baik 63,32%.

TABEL II. 75 PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN IRIGASI KABUPATEN TEGAL

Nama Daerah Irigasi & Kecamatan	Luas D.I. (Ha)	Panjang (Km)	Kondisi (Km)							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
Wilayah III										
Jumlah Kec. Jatinegara	1,629.00	56.73	1,105.45	67.86	159.92	9.82	349.98	21.48	13.64	0.84
Wilayah V										
Jumlah Kec. Balapulang	748.00	10.57	486.76	65.07	111.57	14.92	117.82	15.75	31.85	4.26
Jumlah Kec. Margasari	1,068.00	17.48	402.03	37.64	349.64	32.74	209.23	19.59	107.10	10.03
Wilayah VI										
Jumlah Kec. Balapulang	345.00	6.31	231.61	67.13	60.16	17.44	50.30	14.58	2.93	0.85
Jumlah Kec. Bumijawa	2,911.00	52.19	1,744.93	59.94	474.28	16.29	567.77	19.50	124.01	4.26
Jumlah Kec. Bojong	2,267.00	64.31	1,369.80	60.42	350.21	15.45	467.98	20.64	79.02	3.49
Total	**8,968.00**	**207.57**	**5,340.59**	**62.99**	**1,505.77**	**15.47**	**1,763.08**	**19.02**	**358.56**	**2.52**
Total dengan Pemeliharaan	**8,968.00**	**207.57**	**5,340.59**	**63.32**	**1,505.77**	**15.47**	**1,763.08**	**18.69**	**358.56**	**2.52**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

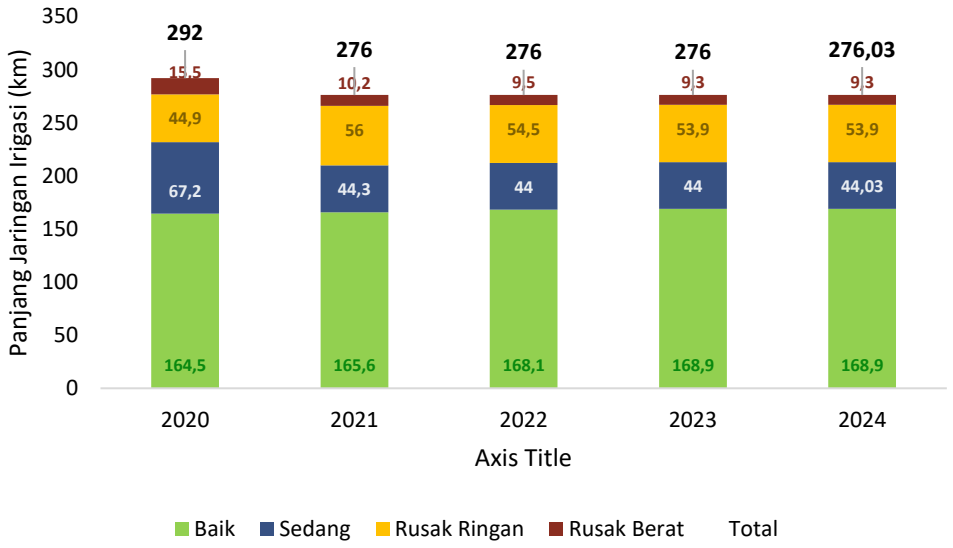
Jika luas daerah irigasi dianalisis berdasarkan kawasannya, maka data menunjukkan bahwa daerah irigasi yang paling luas ada di Kecamatan Bumijawa dan disusul oleh Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jatinegara. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah pertanian yang masih produktif di Kabupaten Tegal terpusat di dataran tinggi. Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumber daya air berupa jaringan irigasi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat dari beberapa kondisi sebagaimana berikut:

TABEL II. 76 KONDISI JARINGAN IRIGASI KABUPATEN TAHUN 2020-2024

No	Kondisi Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Per Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	164.50	56.4	165.56	60.0	168.07	60.9	168.93	61.2	131,43	63.32
2.	Sedang	67.20	23.0	44.34	16.1	43.98	15.9	43.97	15.9	32,11	15.47
3.	Rusak Ringan	44.85	15.4	55.96	20.3	54.48	19.7	53.85	19.5	38,79	18,69
4.	Rusak Berat	15.43	5.3	10.17	3.7	9.50	3.4	9.27	3.4	5,23	2,52
	Total	291.98	100	276.03	100	276.03	100	276.03	100	207,57	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik masih perlu dioptimalkan. Capaian target Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) di tahun 2024 mencapai 63.32%.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 39 Grafik Kondisi dan Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

2) Infrastruktur Air Minum

Pada Tahun 2024 Jumlah Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tegal mencapai 1.319.664 jiwa dengan persentase 81,28%. Rekapitulasi untuk Pamsimas di Kabupaten Tegal terakhir pada tahun 2024 meliputi 18 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tegal dengan 252.962 Unit Sambungan Rumah (SR).

TABEL II. 77 JUMLAH SASARAN PENGGUNA LAYANAN SR DAN JIWA

No	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Unit (SR)	Jiwa	%	Unit (SR)	Jiwa	%	Unit (SR)	Jiwa	%
1	Jaringan Perpipaan	93.195	548.111	34,05	97.299	579.733	35,71%	99.314	589.428	36,30%
2	Bukan Jaringan Perpipaan (Terlindungi)	132.965	527.336	32,76	153.648	730.236	67,42%	153.648	730.236	N/A
3	Bukan Jaringan Perpipaan (Tidak Terlindungi)	N/A	547.275	34,00	-	547.275	34,00%	N/A	N/A	N/A
4	Akses Layanan Air Minum Layak	226.160	1.075.447	66,80	250.947	1.309.969	80,68%	252.962	1.319.664	81,28%
5	Akses Layanan Air Minum Aman	93.195	548.111	34,05	97.299	579.733	35,71%	99.314	589.428	36,30%
6	Akses Perkotaan	183.541	872.897	54,22	231.774	1.039.507	78,21%	231.991	1.040.375	78,27%
7	Akses Perdesaan	42.619	199.327	12,38	43.958	208.726	70,89%	44.286	210.038	71,34%
8	Pelayanan Air Minum	226.160	1.075.447	66,80	250.947	1.309.969	80,68%	252.962	1.319.664	81,28%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tahun 2024 Pelayanan Pamsimas di Kabupaten Tegal meliputi 18 Kecamatan dengan akses aman 35.386 Unit dan jumlah 185.081 Jiwa. Pembinaan dan pengaturan dilakukan dengan intensif terutama ditujukan agar Pemerintah Daerah mampu menjaga keberlanjutan dengan membangun dan mengembangkan secara mandiri infrastruktur

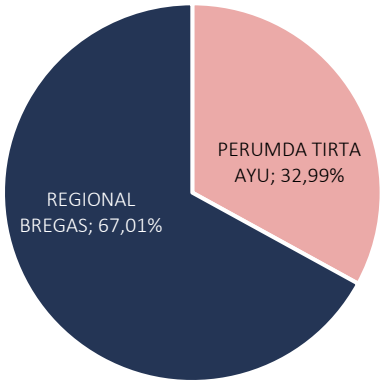
permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan. Pemerintah Daerah didorong untuk menyiapkan instrumen penyelenggaraan infrastruktur permukiman, yang meliputi peraturan perundang-undangan, perencanaan, dan kelembagaan.

TABEL II. 78 JUMLAH PENGELOLA PAMSIMAS (UNIT)

No	Kecamatan	Akses Aman		Perkotaan		Perdesaan	
		Unit	Jiwa	Unit	Jiwa	Unit	Jiwa
1	Adiwerna	180	1.337	153	1.168	27	169
2	Balapulang	3.166	18.492	670	2.939	2.496	15.553
3	Bojong	6.781	42.061	3.569	22.006	3.212	20.055
4	Bumijawa	8.810	36.754	5.147	22.957	3.663	13.797
5	Dukuhturi	247	1.374	247	1.374	-	-
6	Dukuhwaru	441	1.951	441	1.951	-	-
7	Jatinegara	2.546	13.333	1.214	7.745	1.332	5.588
8	Kedungbanteng	438	2.053	25	141	413	1.912
9	Kramat	724	3.296	724	3.296	-	-
10	Lebaksiu	875	4.147	675	2.701	200	1.446
11	Margasari	817	5.836	402	2.008	415	3.828
12	Pagerbarang	2.951	17.415	2.626	15.668	325	1.747
13	Pangkah	1.076	4.062	531	2.119	545	1.943
14	Slawi	-	-	-	-	-	-
15	Suradadi	3.003	15.832	2.287	10.868	716	4.964
16	Talang	156	842	156	842	-	-
17	Tarub	699	3.959	699	3.959	-	-
18	Warureja	2.476	12.337	876	4.209	1.600	8.128

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Tegal, PDAM Kabupaten Tegal menerima pasokan air curah dari SPAM Regional BREGAS sebesar 309,55 lt/detik atau 67,01% sedangkan SPAM Perumda Tirta Ayu sendiri memiliki kapasitas air baku sebesar 152,39 lt/detik atau 32,99%. Total Produksi PDAM Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sebesar 12.746.295 m3. Secara keseluruhan terdapat peningkatan layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 81,28% dengan realisasi jaringan perpipaan 36,30%, capaian realisasi layak sebesar 81,28% dan capaian realisasi aman 36,30%.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 40 Persentase *Supply* PDAM dan SPAM Regional

Rumah tangga perkotaan yang memiliki akses air siap minum perpipaan merupakan Indikator Utama Pembangunan yang ada di RPJPD 2025-2045 Kabupaten Tegal. Indikator tersebut adalah akses sambungan rumah dari Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2 Tahun 2023 atau Hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga. Capaian sampai dengan 2024 adalah 1.688 sambungan rumah atau setara 57.699

sambungan pelanggan 2,93% dari total pelanggan Perumda Air Minum Tirta Ayu, sehingga pembangunan infrastruktur air siap minum perpipaan di perkotaan perlu dilakukan percepatan pembangunannya

Jumlah penduduk yang terakses layanan air minum layak masih perlu ditingkatkan dengan capaian akses layanan air minum layak di tahun 2024 masih 81,28% dari target 100% dan jumlah penduduk yang terakses layanan air minum aman masih rendah dengan capaian akses layanan air minum aman di tahun 2024 masih 36,30%.

3) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Penanganan sampah menggunakan pendekatan berbasis 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 105 unit di tahun 2024 ini. Dengan jumlah tersebut diharapkan dapat meningkat di tahun 2025-2029, sehingga program pengurangan sampah plastik diharapkan dapat secara maksimal diterapkan.

TABEL II. 79 VOLUME SAMPAH YANG TERANGKUT PER HARI TAHUN 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bank Sampah (unit)	140	140	105	105	105
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	140	165	287	287	287
3.	Bank Sampah yg dibentuk (%)	100	84,84	36,59	36,59	36,59
4.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1	1	1	1	1
5.	Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R)	1	2	10	27	28
6.	Tempat Pengolahan Sampah (TPS)	119	119	150	150	151

Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2024

Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL II. 80 SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN 2020–2024

No	Uraian	Kondisi TPS				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TPSS (unit)	119	119	150	150	151
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	242,5	208,7	282,0	282,0	308
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.599.432	1.596.996	1.679.267	1.679.267	1.654.860
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,151	0,131	0,168	0,168	0,186

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPS yang sudah ditentukan. Jumlah TPS di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sebanyak 151 unit. Daya tampung setiap TPS tersebut sebesar 601.218 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill*. TPA yang dimiliki Kabupaten Tegal juga berdasarkan pada kondisi yang ada didapatkan bahwa umur manfaat TPA sudah berakhir sejak 2017. Menindaklanjuti sehingga perlu ditingkatkan ke sistem *sanitary landfill*, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

TABEL II. 82 KONDISI TEMPAT PEMROSESAN SAMPAH TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi TPS				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Volume Sampah (m^3/hari)	148,43	427,4	515,7	451,4	468,23
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m^2)	41.691	41.691	58.000	58.000	58.001
4.	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%)	0,00	80,00	82,00	84,21	84,21

Sumber: DLH & DPUPR Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana persampahan pada tahun 2024 masih perlu dioptimalkan dengan rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan baru mencapai 84,21%. Dengan menggunakan cara hitung baru, untuk perencanaan 2025-2029 Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%) menggunakan baseline 52,98%.

4) Infrastruktur Sanitasi (Air Limbah Domestik)

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat.

TABEL II. 83 RUMAH BERJAMBAN TAHUN 2020–2024

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)					KK yg belum berjamban layak	
			2020	2021	2022	2023	2024	Unit	%
1	Margasari	37.624	100	100	100	100	100	759	2,90
2	Bumijawa	32.722	100	100	100	100	100	1.427	6,05
3	Bojong	24.710	100	100	100	100	100	557	2,85
4	Balapulang	32.705	100	100	100	100	100	2.823	11,10
5	Pagerbarang	21.727	100	100	100	100	100	933	6,13
6	Lebaksiu	32.846	100	100	100	100	100	1.921	8,65
7	Jatinegara	20.897	100	100	100	100	100	910	6,07
8	Kedungbanteng	15.989	100	100	100	100	100	1.575	12,20
9	Pangkah	37.554	100	100	100	100	100	1.876	5,96
10	Slawi	26.082	100	100	100	100	100	46	0,24
11	Adiwerna	44.273	100	100	100	100	100	3.039	10,01
12	Talang	34.264	100	100	100	100	100	2.320	8,64
13	Dukuhturi	33.234	100	100	100	100	100	623	2,91
14	Tarub	28.781	100	100	100	100	100	2.500	11,44
15	Kramat	38.150	100	100	100	100	100	318	1,39
16	Suradadi	30.677	100	100	100	100	100	1.098	5,45
17	Warureja	22.760	100	100	100	100	100	1.852	11,01
18	Dukuhwaru	23.165	100	100	100	100	100	552	3,41
	Total	**538.160**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**25.130**	**6,18**

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Dari data tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 5 tahun (2020-2024). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 6,18% KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak.

TABEL II. 84 DATA AKSES AIR LIMBAH TAHUN 2024

No	Kecamatan	Jumlah Rumah		BABS	CUBLUK		SPALD – Setempat				SPALD - Terpusat	
							Septiktank Individual		Septiktiank Komunal		IPALD Permukiman	
		SPALD Kepadatan <25 Jiwa/Ha	Wilayah Pengembangan SPALDT		RUMAH	(%)	RUMAH	(%)	RUMAH	(%)	RUMAH	(%)
1	Kedungbanteng	12.189	1.354	-	1.575	12,20	11.910	87,80	-	-	-	-
2	Bojong	16.920	3.626	-	557	2,85	17.605	85,55	2.214	11,60	188	0,92
3	Dukuhwaru	5.101	11.902	-	552	3,41	16.402	96,31	44	0,28	136	0,80
4	Margasari	16.926	10.578	-	759	2,90	26.134	94,87	575	2,25		
5	Slawi	-	20.203	-	46	0,24	20.183	99,74	4	0,02	50	0,25
6	Dukuhturi	2.497	19.979	-	623	2,91	21.803	96,85	55	0,26	-	-
7	Kramat	11.960	11.960	-	318	1,39	23.626	98,61	-	-	-	-
8	Jatinegara	14.809	926	-	910	6,07	12.610	80,01	2.036	13,93	60	0,38
9	Balapulang	21.346	5.336	-	2.823	11,10	23.085	86,38	627	2,53	132	0,49
10	Bumijawa	22.002	2.750	-	1.427	6,05	21.770	87,81	1.417	6,16	-	-
11	Lebaksiu	10.874	12.427	-	1.921	8,65	21.133	90,55	178	0,82	114	0,49
12	Tarub	11.456	11.456	-	2.500	11,44	20.324	88,56	-	-	125	0,55
13	Adiwerna	4.550	27.302	-	3.039	10,01	28.661	89,84	48	0,16	62	0,19
14	Suradadi	13.434	7.676	-	1.098	5,45	19.984	94,51	8	0,04	-	-
15	Pangkah	5.741	27.268	-	1.876	5,96	29.895	90,42	1.110	3,62	280	0,85
16	Talang	1.483	26.691	-	2.320	8,64	25.784	91,37	-	-	-	-
17	Warureja	14.699	2.940	-	1.852	11,01	15.721	88,98	2	0,01	-	-
18	Pagerbarang	13.502	2.455	-	933	6,13	14.630	91,53	347	2,34	-	-
	JUMLAH	**199.489**	**206.829**		**25.129**	**6,18**	**371.260**	**91,37**	**8665**	**2,13**	**1147**	**0,31**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Dari data tabel Data Akses Air Limbah Tahun 2024 diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah membangun SPALD-Setempat Individual sejumlah 371.260 rumah dan untuk komunal bisa diakses oleh 8.664 rumah. Untuk SPALD-Terpusat baru terbangun di 9 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang melayani 1.147 rumah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Perda 6 tahun 2016 tentang air limbah domestik "Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan lumpurnya diangkut serta diolah di IPLT. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal memberikan pelayanan sedot tinja untuk wilayah Kabupaten Tegal. Truk penyedot tinja yang berjumlah 4 unit ini beroperasi mulai dari pagi sampai sore hari. Berdasarkan jumlah pelanggan sedot tinja yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, capaian akses sanitasi aman sebesar 1,83% di tahun 2024. Jumlah Rumah Tangga Yang terakses Jaringan Sanitasi Aman baik individu maupun komunal masih rendah. Cakupan Akses Sanitasi Aman di tahun 2024 masih 1,83% dan masih terdapat 6,18% KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak.

5) Infrastruktur Drainase

Berdasarkan hierarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Mendasari Keputusan Bupati Tegal Tentang Jalan Kabupaten seperti tersebut di atas, maka diketahui jumlah/panjang jalan kabupaten yang harus berdrainase, di mana panjang jalan kabupaten adalah sepanjang 847,27 km dan yang harus berdrainase sepanjang 490,15 km. sampai dengan 2024 capaian atas drainase jalan kabupaten sepanjang 337,46 km atau 68,85%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun sebagaimana tersaji pada tabel di bawah.

TABEL II. 85 PANJANG DRAINASE JALAN KABUPATEN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Km	Km	Km	Km	Km
A	Jalan Kabupaten (a)	847,27	847,27	847,27	847,27	847,27
B	Jalan yg harus berdrainase (b)	490,15	490,15	490,15	490,15	490,15
C	Jalan yg tidak harus berdrainase (c)	357,12	357,12	357,12	357,12	357,12
D	Jalan yang berdrainase (d)	286,35	301,93	314,22	324,58	337,46
	Persentase Ketersediaan Jaringan Drainase Di Jalan Kewenangan Kabupaten	58,42	61,60	64,11	66,22	68,85

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Panjang Jalan yang berdrainase di Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan, panjang jalan kabupaten yang berdrainase masih 337,46 km dari total jalan kabupaten yang harus berdrainase sepanjang 490,15 km pada tahun 2024.

6) Bangunan Gedung Negara

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah. Rumah negara dan pagar bangunan

gedung negara/rumah negara termasuk dalam kategori bangunan gedung negara. Data bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal tersaji dalam tabel berikut ini:

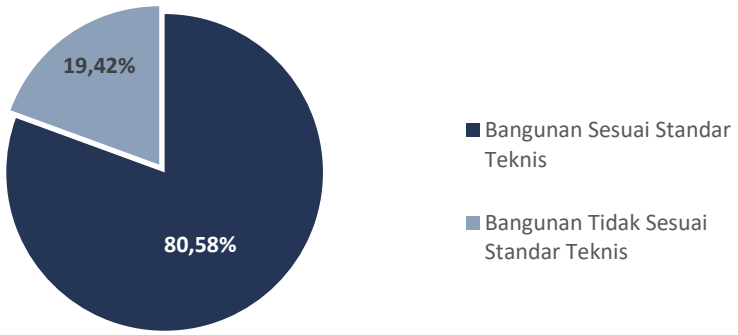
TABEL II. 86 DATA BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN TEGAL 2024

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	228
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	133
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	35
5	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	947
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	42
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	22
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	42
11	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1
12	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	19
13	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	10
14	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	1
15	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	6
16	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain (dst)	1
17	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	29
18	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	1
19	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	31
21	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	16
22	Bangunan Stasiun Permanen	1
23	Bangunan Tempat Parkir	109
24	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1
25	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1
26	Bangunan Klinik/Puskesmas	210
27	Bangunan Rumah Sakit Umum	53
28	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	4
29	Bangunan Rumah Sakit Hewan	3
30	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	26
31	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1
32	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1
33	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	2
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	27
35	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	6
36	Bangunan Untuk Kandang	8
37	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	1
38	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	6
39	Bangunan Gedung Museum Permanen	1
40	Hotel Permanen	2
41	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	6
42	Candi	1
43	Gedung Garasi/Pool Darurat	2
44	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	6
45	Gedung Garasi/Pool Permanen	45
46	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	5
47	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	61
48	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1
49	Gedung Pos Jaga Permanen	44
50	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1
51	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	7
52	Gedung Pemotong Hewan Permanen	13
53	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	6
54	Gedung Menara Peninjau Permanen	3
55	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	2

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
56	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1
57	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2
58	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2
59	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	93
60	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2
61	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1
62	Flat/rumah Lain-lain (dst)	7
63	Flat/Rumah Susun Permanen	3
64	Asrama Permanen	1
65	*Mess*/Wisma/*Bungalow*/Tempat Peristirahatan Darurat	1
66	Pagar Permanen	204
Total Bangunan Gedung Negara		**2.677**

Sumber: Hasil Analisa Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, Tahun 2024

Permasalahan utama dalam pengelolaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal adalah masih banyaknya bangunan gedung negara yang tidak sesuai dengan standar teknis. Bangunan yang sesuai standar teknis diartikan sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta hanya mempunyai tingkat kerusakan bangunan antara 0% s.d 25%. Data bangunan gedung yang sesuai dengan standar teknis di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Gambar 2. 42 Data Bangunan Gedung Negara Sesuai Standar Teknis di Kabupaten Tegal Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis adalah sebesar 80,58% atau sebanyak 2.157 bangunan gedung negara, sedangkan bangunan gedung negara yang tidak sesuai standar teknis adalah sebesar 19,42% atau sebanyak 520 bangunan gedung negara. Peningkatan rasio bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis dapat dilakukan dengan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal dengan memprioritaskan bangunan-bangunan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan sedang.

7) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi

kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa fungsi serta klasifikasi bangunan Gedung dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan juga Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).

a) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menggunakan istilah IMB atau Izin Mendirikan Bangunan, namun peraturan tersebut telah dicabut sehingga kini istilah IMB tidak lagi digunakan dan diganti dengan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung.

Adapun fungsi dari bangunan gedung yang terdiri dari 5 jenis diantaranya yaitu fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi social budaya, dan fungsi khusus. Fungsi dari Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) ini sendiri adalah agar bangunan-bangunan yang didirikan nantinya tidak menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, seluruh standar teknis harus dipenuhi sebelum dilakukannya pelaksanaan konstruksi.

Selain untuk membangun bangunan baru, PBG ini juga diwajibkan untuk suatu bangunan yang nantinya mengalami perubahan fungsi, atau disebut PGB perubahan. Untuk bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka terlebih dahulu pemilik gedung harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru bisa memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

TABEL II. 87 JUMLAH PERMOHON PERIJINAN BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2020-2024

No	URAIAN (PBG)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio
1	Jenis Permohonan Status Belum Verifikasi	3	0,005	0	0,00	3	0,005	13	0,011	35	0,019
2	Jenis Permohonan	362	0,558	578	0,54	362	0,558	616	0,517	857	0,471

No	URAIAN (PBG)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio
	Status Verifikasi Perbaikan Ulang										
3	Jenis Permohonan Status Verifikasi Ulang	6	0,009	0	0,00	6	0,009	23	0,019	39	0,021
4	Jenis Permohonan Status Selesai Verifikasi	278	0,428	497	0,25	278	0,428	540	0,453	888	0,488
	Jumlah	649	1,00	1.075	0,79	649	1,00	1.192	1,00	1.819	1,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Dari data jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung per Bulan Desember 2024 mencapai 1.819 pemohon terdiri dari permohon dengan perbaikan ulang sejumlah 857 pemohon dan yang sudah selesai verifikasi sejumlah 888 pemohon dengan rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan adalah 48,8%.

b) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Secara hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus selalu dalam kondisi kokoh dan laik fungsi. Sebagai bukti legalnya, pemerintah daerah dapat menerbitkan SLF bangunan gedung.

Begitu pentingnya SLF sehingga pengembang yang tidak memiliki sertifikat ini tidak dapat menerbitkan Akta Jual Beli (AJB), tidak dapat membuka cabang bank di gedung tersebut, dan tidak dapat memungut biaya layanan dari penghuni. Dengan kepemilikan SLF, pengembang bisa melakukan proses penyerahan hak milik kepada pembeli, memulihkan masing-masing unit dan membuat akta akuisisi. Selama ini, banyak orang yang beranggapan bahwa dalam proses mendirikan sebuah bangunan gedung (selain rumah tinggal) hingga difungsikan/digunakan cukup dengan mengantongi IMB. Padahal, terdapat dokumen penting lainnya yang perlu diurus kelengkapannya, yaitu SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

TABEL II. 88 JUMLAH PERMOHON PERIJINAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI TAHUN 2020-2024

No	URAIAN (SLF)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio
1	Jenis Permohonan Status Belum Verifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	6	0,06	1	0,005	7	0,021
2	Jenis Permohonan Status Verifikasi Perbaikan Ulang	N/A	N/A	N/A	N/A	56	0,60	108	0,577	188	0,571

No	URAIAN (SLF)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio	Pemohon	Rasio
3	Jenis Permohonan Status Verifikasi Ulang	N/A	N/A	N/A	N/A	5	0,05	12	0,064	32	0,097
4	Jenis Permohonan Status Selesai Verifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	27	0,29	66	0,353	102	0,310
				JUMLAH		94	1,00	187	1,645	329	1,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Secara umum, adapun manfaat penilaian kelaikan bangunan gedung secara umum dan manfaat memiliki SLF bagi pemerintah maupun pengguna/pemilik bangunan gedung adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan bangunan gedung yang tertib secara administratif dan andal secara teknis sehingga dapat menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kemudahan bagi penggunanya;
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB dan operasionalisasi bangunan gedung;
- Meningkatkan nilai bangunan gedung;
- Mendorong investasi di daerah, karena persyaratan penerbitan SLF dapat digunakan sebagai:
- Syarat agar perumahan (formal dan swadaya) dapat dihuni;
- Syarat pembuatan akta pemisahan (rumah susun dan bangunan gedung dengan konsep strata title/hak milik atas satuan rumah susun);
- Syarat WTO (*World Trade Organization*) dan ILO (*International Labour Organization)* untuk bangunan industri;
- Mendorong perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan.

TABEL II. 89 BANGUNAN GEDUNG YANG LAIK FUNGSI

No	URAIAN (SLF)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
1	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102	31,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

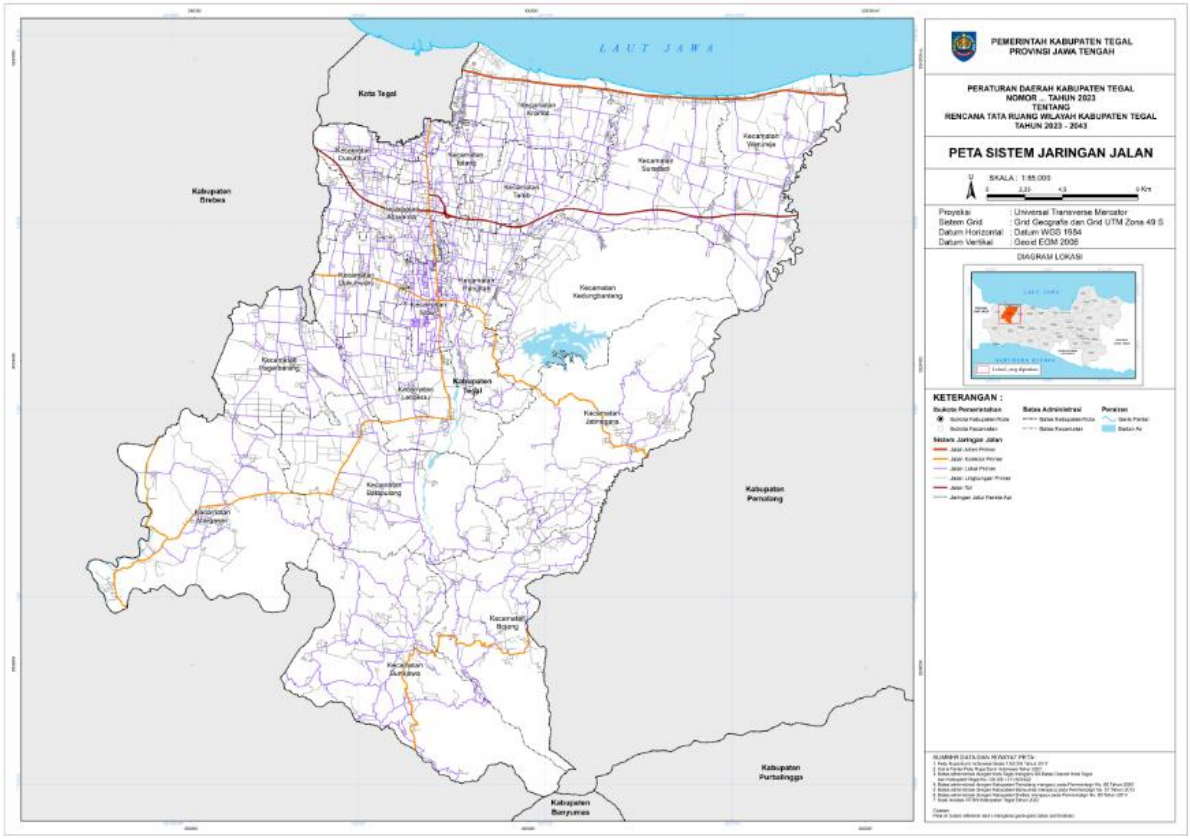
8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Penataan Bangunan dan Lingkungannya Penataan Ruang menunjang keberhasilan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu: Penataan Kota Slawi. Penataan Kota Slawi harus memperhatikan 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Aspek Aksesibilitas meliputi jaringan jalan, jaringan, drainase dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU). Aspek amenitas meliputi kelengkapan jalan seperti jalur, rabu, *parking area* dan taman untuk menambah keindahan dan identitas sebuah koridor. Sedangkan aspek atraksi meliputi kelengkapan dan atraksi serta aktivitas manusia untuk mengisi ruang–ruang yang telah sediakan. Pada RPJMD perubahan penataan kota slawi akan fokus pada 2 segmen penataan, yaitu koridor 1 dan koridor 2 yang lebih diwarnai sebagai pusat pemerintah dan ruang publik. Diharapkan dengan Penataan Kota Slawi akan dapat memberikan kemanfaatan pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga Kota Slawi. Penjelasan indikator dari rasio bangunan dan lingkungan yang tertata pada RPJMD Tahun 2025-2029 adalah panjang koridor jalan yang ditata dibagi dengan panjang koridor di wilayah Perkotaan Slawi (Koridor 1 dan 2) dengan capaian di Tahun 2024 sebesar 15,97%.

9) Infrastruktur Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten Tegal mempunyai pusat–pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis dan terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km, sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 km, Jalan Desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km. Berdasarkan SK Bupati Tegal No. 600/528 Tahun 2022 panjang jalan Kabupaten Tegal yang terbaru adalah 854.54 km.

Kabupaten Tegal secara kewilayahan regional Bregasmalang meliputi di bagian utara terlintasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal–Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 km. Di bagian tengah juga terlintasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal–Jatinegara–Slawi–Dukuhwaru–Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di Wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara–Slawi–Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang–Ketanggungan–Losari (Kabupaten Brebes). Berikut ini peta jalan Kabupaten Tegal. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai DAK, BANPROV dan APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 69,13 km atau sekitar 8,16%. per bulan Oktober 2023 kondisi jalan mantap di Kabupaten Tegal mencapai 728,89 Km atau 86,04%. Kondisi jalan rusak berat ini menjadi prioritas dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang. Berikut ini data kondisi jalan Kabupaten Tegal.



Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023–2043

Gambar 2. 43 Peta Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Tegal

Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan kabupaten mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan oleh curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan jalan sering tergenang karena drainase yang ada belum memadai. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 88,30 km atau sekitar 10,33%. Data Survei Kondisi Jalan Tahun 2024 mengacu SK Bupati Tegal No. 600/528 Tahun 2022 dan menggunakan metode survei *Provincial/Kabupaten Road Management System* (PKRMS-Alat) per bulan Desember 2024 kondisi jalan mantap di Kabupaten Tegal mencapai 557,86 km atau 65,3%. Kondisi jalan rusak berat ini menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang. Berikut ini data kondisi jalan Kabupaten Tegal.

Untuk menjamin konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap. Jalan mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik dan sedang, secara dimensi dan konstruksinya serta kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

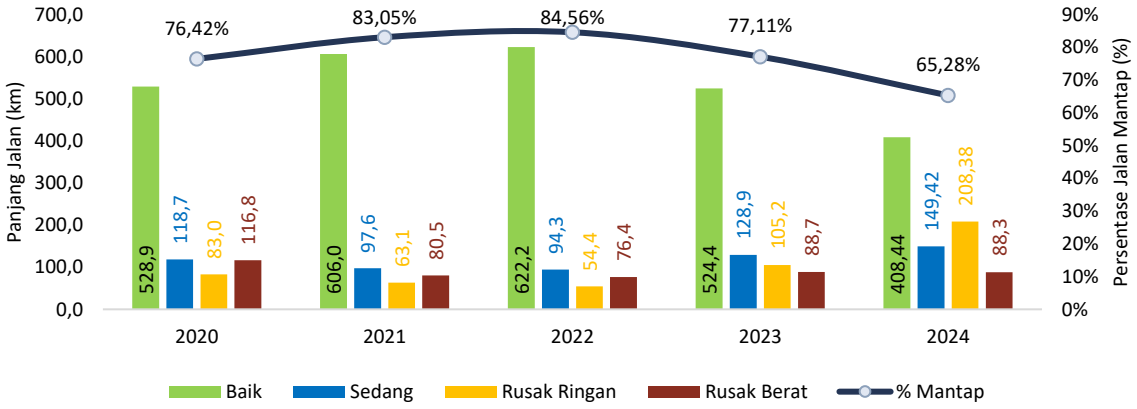
TABEL II.90 CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN TAHUN 2020-2024

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	528,9	62,42	606,04	71,53	622,23	73,44	524,41	61,89	408,44	47,80
2.	Sedang	118,7	14	97,59	11,52	94,27	11,13	128,89	15,21	149,42	17,49

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
3.	Rusak Ringan	82,98	9,79	63,12	7,45	54,42	6,42	105,24	12,42	208,38	24,39
4.	Rusak Berat	116,8	13,78	80,52	9,5	76,36	9,01	88,73	10,47	88,30	10,33
	Total	847,3	100	847,27	100	847,27	100	847,27	100,00	854,54	100,00
									Mantap	557,86	65,3
									Tidak Mantap	296,68	34,7

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2025

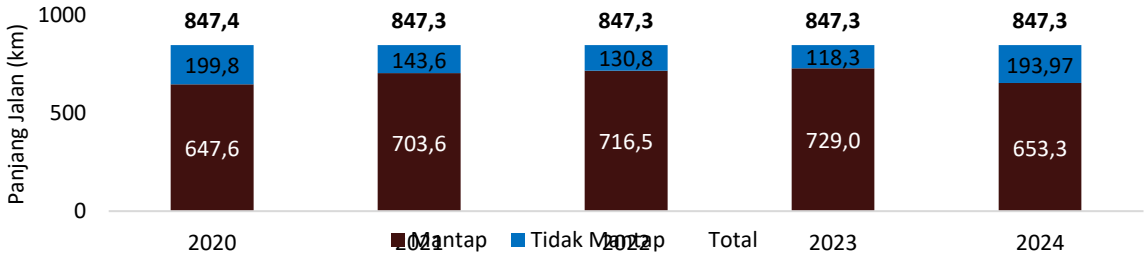
Kondisi jalan Kabupaten Tegal tahun 2020-2022, terlihat adanya tren peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan panjang 716,5 km dan persentase jalan mantap sebesar 84,56%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 557,86 km dengan persentase jalan mantap turun menjadi 65,3%. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan jalan dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, yang dapat disebabkan oleh faktor seperti peningkatan beban kendaraan, cuaca ekstrem, atau keterbatasan dalam pemeliharaan rutin. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih efektif dalam pemeliharaan jalan serta peningkatan anggaran untuk perbaikan infrastruktur guna menjaga kualitas jalan agar tetap optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 44 Grafik Kondisi Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Persentase jalan mantap menurun signifikan dari 84,56% pada 2022 menjadi 65,28% pada 2024, seiring bertambahnya panjang jalan rusak ringan dan sedang.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 45 Grafik Kemantapan Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

TABEL II. 91 KONDISI LEBAR JALAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

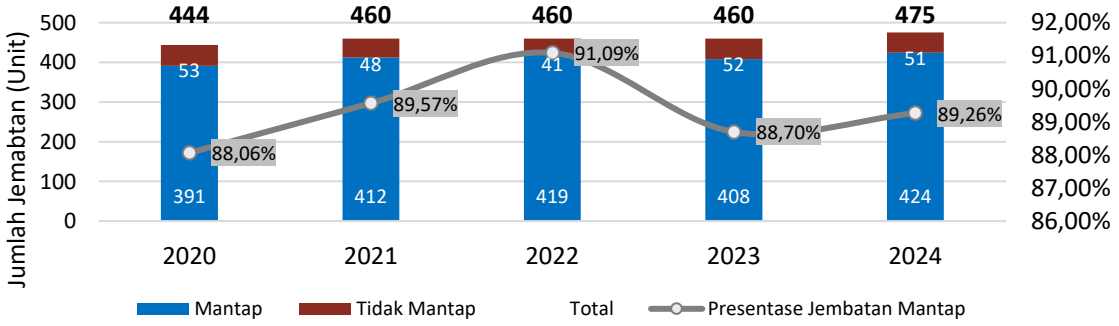
Kondisi Jalan	Lebar Jembatan (Meter)						
	Lebar yang tidak memenuhi standar (< 4m)		Lebar yang memenuhi standar (> 4m)				
	< 4 m	Jumlah (Km)	4 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	12 m – keatas	Jumlah (Km)
Baik	211.01	211.01	330.42	21.07	7.9	3.03	363.42
Sedang	38.34	38.34	49.78	5.17	0.2	0	55.15
Jumlah Jalan Mantap yang tidak memenuhi standar		**249.35**	**Jumlah Jalan Mantap yang memenuhi standar**				**418.57**
Rusak ringan	26.35	26.35	58.6	5.5	1.26	0	65.36
Rusak Berat	48.86	48.86	37.48	2.3	0	0	39.78
Jumlah Jalan tidak Mantap yang tidak memenuhi standar		**75.21**	**Jumlah Jalan tidak Mantap yang memenuhi standar**				**105.14**
Jumlah Total (Km)							847,27

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Kemantapan jalan secara dimensi dapat dilihat dari lebar minimal jalan sesuai standar, yaitu sama dengan dan lebih dari 4 (empat) meter, di mana kondisi jalan kabupaten secara dengan lebar lebih dari 4 meter mencapai 78,83% atau sekitar 667,92 km yang memiliki lebar sesuai standar, sedangkan sisanya sekitar 180,35 km memiliki dimensi lebar jalan kurang dari 4 (empat) meter, sehingga salah satu target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah meningkatkan dimensi jalan sesuai standar, dan sampai dengan tahun 2024 kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang) adalah 65,3% atau sekitar 557,86 km. Pada awal tahun 2025 dilakukan verifikasi kemantapan jalan, didapatkan update terakhir kondisi jalan mantap sebesar 63,33%. Panjang jalan mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Tegal masih perlu dioptimalkan, panjang jalan mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Tegal masih baru 557.86 km dari total 854,54 km mendasari SK Bupati Tegal Nomor 600/528/2022 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal

10) Infrastruktur Jembatan

Data infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 berjumlah 444 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2024 berjumlah 460 unit. kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik di mana jembatan yang baik sebanyak 347 unit (75,43%), sedangkan yang masih dalam kondisi rusak berat sebanyak 19 unit (4,13%) dan sedang adalah 17 unit (3,70%).



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 46 Grafik Kondisi Jembatan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

TABEL II. 92 KONDISI LEBAR JALAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

Kondisi Jembatan	Lebar Jembatan (Unit)					Jumlah (Unit)
	1 - 2 m	3 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	> 12 m	
Baik	4	206	113	11	8	342
Sedang	0	45	19	1	1	66
Rusak ringan	1	23	6	0	1	31
Rusak berat	1	20	0	0	0	21
Jumlah	6	294	138	12	10	460

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Sebagaimana infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, di mana ke depan Kondisi Jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya, dan kemantapan jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 telah mencapai 92,17% (75,43% baik ditambah 16,74% sedang).

Jumlah jembatan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Tegal masih perlu dioptimalkan, capaian target proporsi jembatan dalam kondisi mantap di tahun 2024 mencapai 92,17% atau masih terdapat 52 unit jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Pada awal tahun 2025 dilakukan verifikasi kemantapan jembatan, didapatkan update terakhir kondisi jembatan mantap sebesar 68,50%.

11) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999, menyatakan bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi yang terus bertambah, di mana hal ini terlihat pada data di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan basis data pada Asosiasi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah mencapai lebih dari 200.000 perusahaan dengan serapan tenaga kerja mencapai 8.769.798 tenaga kerja pada tahun 2023 (ris/infoBPIW_Kementrian PUPR).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi harus mempunyai kinerja yang baik. Perusahaan perlu menilai faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja, dan suatu badan usaha dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila unggul pada indikator profitabilitas, pertumbuhan, berkelanjutan dan daya saing, serta mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan jangka waktu yang diprasyaratkan oleh *owner* dengan pemenuhan pelaporan yang memadai.

Pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah diketahui jumlah pekerjaan konstruksi lebih dari 1.200 paket pekerjaan rata-rata setiap tahun di Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP-LKPP), maka tantangan terbesar bagi para penyedia jasa konstruksi adalah kemampuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten pada bidangnya agar kuantitas khususnya kualitas hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan, selain permodalan tentunya.

Sampai dengan tahun 2024 tercatat ada 29 asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal dengan lebih dari 350 perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi. Nilai pagu anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal lebih dari satu triliun rupiah, sehingga perlu ada upaya yang konkret guna mengawal capaian kinerja para pelaku jasa konstruksi, di mana produk yang dihasilkan pada sektor infrastruktur menjadi urat nadi pembangunan daerah.

Untuk memaksimalkan capaian kinerja para pelaku jasa konstruksi diperlukan sebuah data dan informasi yang valid dan *up to date* atas kinerja dan kondisi riil para pelaku jasa konstruksi baik dari segi usaha/permodalan, tenaga kerja, maupun administrasinya. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah berupaya menyediakan informasi, dan data yang diperlukan, pengawasan atas usaha yang dilakukan oleh para penyedia jasa konstruksi, serta dengan memberikan pelatihan, guna peningkatan kapasitas para tenaga kerja serta kemampuan perusahaan. Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih masih perlu ditingkatkan.

TABEL II. 93 PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Persentase Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih	N/A	91,25%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

12) Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tata Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Dokumen tata ruang di Kabupaten Tegal telah disusun dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023–2043. Fungsi disusunnya dokumen RTRW di antaranya sebagai:

- Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.
- Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.
- Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.
- Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan

- Acuan dalam administrasi pertanahan, serta
- Sebagai dasar dalam memberikan layanan ITR kepada masyarakat luas.

a) Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL II. 94 JUMLAH DOKUMEN RTR KABUPATEN TAHUN 2020-2024

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Sampai 2024
1	RTR Wilayah (RTRW)	1	0	1	1	1	1	1
2	RTR Kawasan Strategis Kab (KSK)	0	0	0	0	0	0	0
	KSK Ekonomi	9	0	0	0	0	0	0
	KSK Sosial Budaya	4	0	0	0	0	0	0
3	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)							
	Dokumen RDTR	18	0	0	4	0	0	0
	Perbup RDTR	18	0	0	0	0	0	0
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	10	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang dilegalkan.

b) Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

TABEL II. 95 JUMLAH PEMOHON LAYANAN INFORMASI TATA RUANG TAHUN 2020-2024

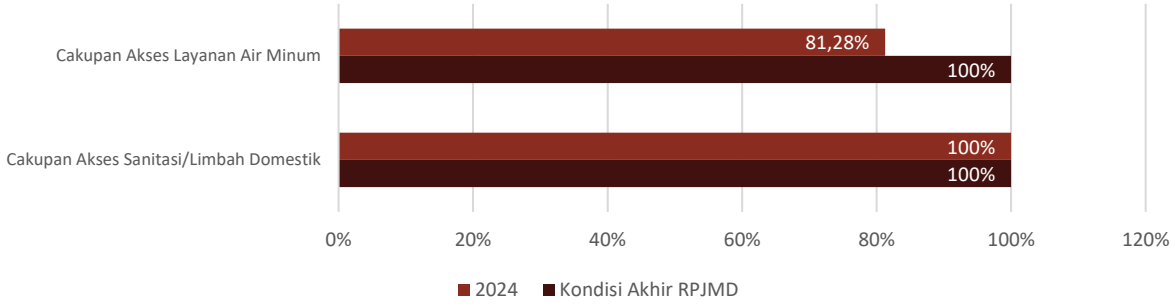
No	URAIAN (ITR)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
1	Jenis Permohonan Status Belum Sesuai	-	-	-	-	5	0,00	14	1,1	76	4,34
2	Jenis Permohonan Status Sesuai	-	-	-	-	796	67,0	834	65,2	1526	87,19
3	Jenis Permohonan Status Tidak Sesuai	-	-	-	-	384	32,0	432	33,8	148	8,46
	Jumlah					1185	100	1280	100	1750	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 87,19% tingkat kesesuaian permohonan status, di mana kondisi saat ini lahan tersebut merupakan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang telah sesuai dengan informasi tata ruang. Sedangkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang Perda RTRW ditunjukkan dengan jumlah pengajuan ITR yang tidak diperbolehkan sebesar 8,46%. Jumlah ajuan permohonan ITR yang sesuai dengan peruntukan ruang masih perlu ditingkatkan. Capaian target rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan di tahun 2024 baru 87,19%.

13) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum dan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Target SPM capaian Pekerjaan Umum berdasarkan pada RPJMD Tegal Tahun 2025-2029 dan realisasi sampai dengan akhir 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal 2025

Gambar 2. 41 Target dan Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum

D. Perumahan Rakyat dan Permukiman

1) Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Kerusakan tempat tinggal merupakan salah satu dampak dari adanya bencana alam. Untuk tetap menjaga kualitas hidup masyarakat korban bencana, maka pemerintah berupaya untuk menyediakan atau melakukan perbaikan rumah bagi para korban bencana. Data penyediaan dan rehab rumah bagi korban bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel II. 81 Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada Tahun n	11	N/A	117	16	16
Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n	11	N/A	117	16	16
% Capaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	100%	N/A	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2024

Belum optimalnya pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten, berdasarkan pada data realisasi tahun 2024 hanya menangani 16 rumah korban

bencana. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan usulan yang diajukan oleh desa dan pengalokasian anggaran untuk pembangunan rumah bagi korban bencana.

2) Perumahan

Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat sangat penting, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena dapat mengurangi *backlog* di Kabupaten Tegal. Melalui pembangunan maupun pengembangan perumahan juga dapat meningkatkan lingkungan yang tertata. Data pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

TABEL II. 82 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TAHUN 2020-2024

Uraian	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Setiap Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	62	N/A	17	4	4
Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	62	N/A	17	4	4
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	N/A	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang berizin pada tahun 2020 paling tinggi, namun pada tahun 2023 mulai menurun hal tersebut salah satunya dikarenakan pembangunan perumahan mulai berkurang. Namun hal ini tentunya akan dilakukan sosialisasi kembali kepada pengembang untuk memacu pembangunan perumahan di Kabupaten Tegal dan juga perlu adanya sosialisasi ke masyarakat agar jumlah permintaan perumahan tetap tinggi.

Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin, dikarenakan jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin pada tahun 2024 hanya 4 perumahan.

3) Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sesuai Keputusan Bupati Tegal yang telah dilakukan pembaharuan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/1332 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Di Kabupaten Tegal. Luas permukiman kumuh di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 seluas 275,47 Ha.

TABEL II. 83 PENGURANGAN KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN TEGAL

No	Kecamatan	Luas (Ha)				
		Akhir 2021	Akhir 2022	Akhir 2023	Akhir 2024	SK 2025
1	Adiwerna	35,35	35,35	35,35	28,93	27,87
2	Dukuhturi	36,62	21,95	21,95	18,74	17,71
3	Jatinegara	18,17	18,17	18,17	12,59	13,16
4	Kedungbanteng	58,30	58,30	58,30	48,59	49,62
5	Kramat	11,91	11,91	2,73	2,36	2,58
6	Lebaskiu	36,04	34,33	26,41	19,44	18,45
7	Slawi	11,24	1,43	0,00	0,00	0,00
8	Suradadi	43,02	38,30	36,95	28,65	28,25
9	Talang	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kecamatan	Luas (Ha)				
		Akhir 2021	Akhir 2022	Akhir 2023	Akhir 2024	SK 2025
10	Tarub	9,04	7,11	7,11	5,73	5,75
11	Warureja	11,09	11,09	11,09	10,06	10,81
	Total	275,47	237,92	218,06	175,09	174,19

Sumber: Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2023

Luas permukiman kumuh dari tahun ke tahun yang ditunjukkan pada tabel di atas mengindikasikan bahwa dari luasan kawasan kumuh 275,47 Ha telah dilakukan penanganan kawasan kumuh dan dilakukan perubahan SK penanganan kumuh di tahun-tahun berikutnya. Penanganan kumuh dilakukan dengan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 luas kumuh di Kabupaten Tegal menjadi 175,09 Ha. Namun demikian, penanganan kawasan kumuh masih belum optimal karena di tahun 2024 masih terdapat kawasan kumuh seluas 218,05 Ha.

4) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten tercatat sebanyak 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT)

TABEL II. 84 PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2020-2024

Uraian	Jumlah RTLH Komulatif setiap Tahun (KRT)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Data RTLH 40% desil terendah	42.675	42.675	42.675	42.675	42.675
Komulatif Realisasi RTLH	5.575	6.299	8.424	9521	10594
Persentanse Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	13,06	14,76	19,74	22,31	24,82

Sumber: Olah data Dinas Perkim, 2024

TABEL II. 85 PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI BERDASARKAN DATA RTLH 40% DESIL TERENDAH

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah	387253	388479	406316	406316	413598
Data RTLH 40% desil terendah	42675	42675	42675	42675	42675
Komulatif Realisasi RTLH	5575	6299	8424	9521	10594
Jumlah sisa RTLH	37100	36376	34251	33154	32081
Jumlah Rumah Layak	350153	352103	372065	373162	381517
Persentase Rumah Layak Huni	90,42%	90,64%	91,57%	91,84%	92,24%

Sumber: Olah data Dinas Perkim, 2025

Hingga saat ini telah dilakukan upaya dalam penanganan RTLH melalui berbagai sumber anggaran bantuan dari pusat (BSPS, DAK), provinsi, kabupaten dan desa sehingga jumlah RTLH yang telah tertangani adalah 10.594 unit. Sedangkan detail penanganan RTLH dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dari berbagai sumber dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II. 86 PENANGANAN RTLH TAHUN 2020-2024

No	Tahun	Jenis Bantuan	Alokasi
1	2020	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	292
2		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	510
1	2021	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	329
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	100
3		Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan (APBN)	85
1	2022	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	337
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	178

No	Tahun	Jenis Bantuan	Alokasi
3		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	1399
4		Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan (APBN= 20jt, APBD=15jt)	75
5		Baznas Provinsi Jawa Tengah	31
1		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	277
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	591
3	2023	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	15
4		Dana Desa	206
5		Baznas Provinsi Jawa Tengah	8
1		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	450
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	564
3	2024	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	35
4		Dana Desa	14
5		Baznas Kabupaten Tegal	10
Total			**5.506**

Sumber: Olah data Dinas Perkim, 2024

Belum optimalnya penanganan Perumahan Tidak Layak Huni hingga tahun 2024 karena baru mencapai 10.594 unit (24,82%) dari total 42.675 unit.

5) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi. Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap jaringan PSU berupa jaringan jalan, jaringan listrik, serta akses terhadap jaringan air minum dan sanitasi. Dari jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal yang berjumlah 387.253 unit, capaian ketersediaan PSU tergambar sebagaimana tabel berikut:

TABEL II. 87 CAPAIAN AKSES PSU TAHUN 2020-2024

Uraian	2020		2021	2022	2023	2024
		%		%		
Jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal	387.253	-	388.479	406.316	406.316	413.598
Jumlah rumah tangga/KK di Kabupaten Tegal	534.004	-	532.687	552.111	552.111	562.482
Jumlah rumah yang difasilitasi air minum (unit)	213.228	55,06	276.198	172.839	250.947	31.0722
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses sanitasi (KK)	379.818	84	363.927	374.274	375.251	412.136
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses listrik (KK)	367.421	94,87	437.475	437.475	437.475	437.475
Capaian Akses PSU Keseluruhan (%)	-	77,97	N/A	83,31	87,26	93,52

Sumber: Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2025

Dari data tersebut, dapat disimpulkan tidak meratanya ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal. Maka dari itu diperlukan suatu upaya mencapai ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal, salah satunya dengan melakukan perencanaan pengembangan PSU yang berkualitas. Belum optimalnya ketersediaan PSU perumahan dikarenakan pada tahun 2024 baru mencapai 93,52% yaitu ketersediaan PSU air minum, sanitasi, dan listrik di setiap unit rumah.

E. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sebagai salah satu upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga di seluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan di sepanjang bahu jalan, sesuai SPM keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel di bawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2021 ke tahun 2022 yang semula hanya sebesar 67% menjadi sebesar 79%, serta peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 88,40%.

TABEL II. 88 CAKUPAN PATROLI SIAGA DAN PELAPORAN PENGADUAN YANG TERTANGANI TERKAIT KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	1.095	1.095	1.095	1.095	1095
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	730	730	864	864	968
3.	Patroli siaga ketertibanumum dan ketenteraman masyarakat	67	67	79	79	88,40
4.	Persentase Gangguan Trantibum yang Tertangani	82%	82%	83,81 %	84%	100 %

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Patroli siaga ketenteraman dan ketertiban umum dari tahun 2020 sampai tahun 2021 masih belum mengalami peningkatan, akan tetapi untuk tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.

2) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2020-2024 seperti tabel di bawah ini:

TABEL II. 89 PELANGGARAN PERATURAN DAERAH YANG DITINDAK TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penegakan Perda					
	Jumlah Pelanggaran Perda	129	529	525	525	302
	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	107	485	450	450	282
	Persentase Pelanggaran Perda Dan Perkada yang Diselesaikan (%)	83	91,68	85,72	85,72	93,38
2.	Penegakan K3					
	Jumlah Pelanggaran K3	1669	1667	1662	1662	353
	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1604	1608	1600	1600	343
	Penyelesaian Penegakan K3 (%)	96	96,46	96,27	96,27	97,16
3	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali. Dalam penyelesaian Penegakan Perda perlu ada penanganan yang lebih intensif dan perlu kerjasama yang baik agar penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat, serta perlunya dukungan tenaga PPNS dan anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi. Perda yang ditegakkan di tahun 2024 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 9 tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik, Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100% (seratus persen).

3) Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran antara lain untuk meningkatkan rasio Linmas per RT dan penanganan kebakaran di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2022 rasio Linmas menurun dibandingkan tahun 2021 yang semula mencapai 1 : 1,06 menjadi 1 : 0,99 di tahun 2022. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan yang ada dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 orang setiap RT. Rasio Linmas Terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebanyak 702 orang sedangkan jumlah Linmas sebanyak 6.818 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 1:10. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada anggaran Linmas disebabkan adanya *recofusing* akibat Covid-19, sehingga tidak ada penambahan jumlah Linmas terlatih di tahun 2021. Sedangkan jumlah anggota Linmas yang mengalami penurunan diakibatkan adanya yang meninggal dan keluar serta belum ada rekrutmen anggota Linmas yang baru. Hingga tahun 2024 jumlah anggota Linmas mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebanyak 7122 orang. Berikut disajikan data Linmas sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

TABEL II. 90 RASIO JUMLAH LINMAS PER RT TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Linmas	7.295	7.295	6.818	9.368	7122
2.	Jumlah RT	6.889	6.889	6.889	7.453	7453
3.	Rasio jumlah Linmas per RT	1:1,06	1:1,06	1:0,99	1:2,5	1:0,95

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

TABEL II. 91 RASIO JUMLAH LINMAS TERLATIH TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Linmas	7.295	7.295	6.818	9.368	7.122

2.	Jumlah Terlatih	576	576	702	1.100	4.758
3.	Rasio jumlah Linmas Terlatih	1:12	1:12	1:10	1:7	1:2,5

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

TABEL II. 92 KASUS KEBAKARAN TERTANGANI TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kebakaran	56	89	81	334	163
2.	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate 15 Menit*)	44	73	67	213	103
3.	Persentase Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate 15 Menit*)	79%	82%	82,71%	63,7%	63,6 %

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Kondisi pada penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Persentase gangguan trantibum yang tertangani perlu dipertahankan, capaian di tahun 2024 sudah 100% tertangani.
- Persentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan perlu peningkatan, hingga tahun 2024 mencapai angka 93,38% dan 97,16%.
- Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran perlu dioptimalkan, capaian pada tahun 2024 mencapai 63,60%.

4) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan sejalan dengan upaya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah rawan bencana. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana secara berkesinambungan.

TABEL II. 93 PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA TAHUN 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	379.828	399.828	427.628	454.028	478.628
Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65,00%	68,42%	73,18%	77,70%	81,91%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2023

Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diperoleh dengan menghitung jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana. Sampai dengan tahun 2024, jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana sebanyak 478.628 jiwa atau 81.91% dari jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana sebanyak 584.336 jiwa. Berdasarkan data di atas sehingga perlu peningkatan layanan informasi rawan bencana diberikan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Sosialisasi, Jambore,

Gladi/Apel Kesiapsiagaan, maupun informasi melalui media sosial, spanduk, dan *website* (internet) dengan harapan mereka yang sudah menerima informasi dapat menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya.

5) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyiapan kesiapsiagaan masyarakat dalam bentuk pembinaan, pelatihan, simulasi, apel/gladi kesiapsiagaan dan sosialisasi. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan khususnya bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

TABEL II. 94 PERSENTASE PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7.666	8.470	9.460	10.080	10.960
Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperloleh Layanan Pencegahan Dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana	1,31%	1,45%	1,62%	1,73%	1,88%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2025

Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diperoleh dengan menghitung jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu jumlah warga negara yang ikut pembinaan terhadap jumlah warga negara di kawasan rawan bencana. Sampai dengan tahun 2024, jumlah warga negara yang sudah pernah ikut pembinaan sebanyak 10.960 jiwa atau 1,88% dari jumlah warga negara di kawasan rawan bencana sebanyak 584.336 jiwa. Dari data dimaksud menunjukkan belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

6) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diperoleh dengan menghitung jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana. Pada tahun 2023, jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi sebanyak 20.416 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas:

- Korban bencana tanah longsor sebanyak 103 jiwa;
- Korban bencana angin kencang/angin puting beliung sebanyak 423 jiwa;
- Korban bencana banjir sebanyak 19.875 jiwa;
- Korban bencana tanah bergerak 15 jiwa.

TABEL II. 95 LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI AKIBAT BENCANA

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	49.402	66.166	14.101	20.416	20.679
Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	233.597	314.233	57.461	79.224	76.419

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	21,15%	21,06%	24,54%	25,77%	27,06%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Target persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2024 adalah sebesar 27,06% dikarenakan adanya perbedaan persepsi bahwa perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana adalah perkiraan awal semua penduduk yang tinggal di daerah kawasan baik yang menjadi korban bencana secara langsung maupun tidak langsung (terdampak). Namun sesuai anjuran dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, bahwa perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana adalah jumlah penduduk yang secara langsung menjadi korban bencana dan perlu mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi yaitu sebesar 100%, sehingga pada laporan ini kami cantumkan baik target maupun realisasi adalah sebesar 100%. Dari perolehan data di atas perlu dilakukan optimalisasi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

7) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Kegiatan ini lebih diprioritaskan kepada penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti regulasi, perjanjian kerjasama, sistem informasi, SOP, kajian dan sebagainya.

TABEL II. 96 PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERSUSUN

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun	16	39	42	45	47
Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang seharusnya telah disusun	41	47	48	49	49
Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	39,44%	83%	87%	92,44%	97,11%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Kegiatan ini lebih diperoleh dengan menghitung jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun. Sampai dengan tahun 2024, jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun sebanyak 49 dokumen atau 97.11% dari jumlah dokumen penanggulangan bencana yang seharusnya telah disusun sebanyak 49 dokumen.

Salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuan menurunnya risiko bencana, yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II. 97 CAPAIAN INDEKS RISIKO BENCANA DAN INDEKS KAPASITAS DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Level	Keterangan	Target 2024	Realisasi 2024	Level	Keterangan
1	Indeks Risiko Bencana	Angka	174,62	126,26	Sedang	Resiko bencana sedang	172,12	113,79	Sedang	Resiko bencana sedang
2	Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0,80	0,75	Sedang	Kapasitas penanggulangan bencana sedang	0,89	0,81	Tinggi	Kapasitas penanggulangan bencana sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Namun demikian kapasitas masyarakat maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal tergolong masih rendah, yang ditandai dengan angka Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana pada tahun 2023 sebesar 0,75 yang hanya masuk kategori sedang. Hal inilah yang menyebabkan risiko bencana di wilayah Kabupaten Tegal tergolong sedang. Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Berikut disajikan data kebencanaan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan data di atas, sehingga pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana perlu dioptimalkan.

TABEL II. 98 KONDISI KEBENCANAAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Tangguh Bencana	6	8	10	16	23
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyar)	6,8	6,8	6,2	15,4	17
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten	0	2	4	3	1
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3.202	3.975	830	1.234	1.197

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2023

Desa tangguh bencana saat ini masih belum menyeluruh di desa-desa kawasan rawan bencana. Sebagian desa tangguh bencana masih merupakan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebagian lagi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk tahun yang akan datang diharapkan jumlah desa tangguh bencana dapat meningkat dengan memanfaatkan penganggaran melalui APBDesa.

Terkait dengan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum aspek kebencanaan memiliki (3) tiga indikator yaitu pelayanan informasi rawan bencana yang capaianya pada tahun 2024 sebesar 81,91% atau sebanyak 478.628 jumlah penduduk telah memperoleh informasi rawan bencana dari 584.336 penduduk yang ada di wilayah rawan bencana. Indikator kedua, yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capaianya 1,88% pada tahun 2024 yaitu baru 10.960 penduduk dari 584.336 penduduk yang berhak mendapat layanan. Indikator ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 27,06% dari 20.679 penduduk yang telah mendapat atau ditolong dan dievakuasi dari perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana sebanyak 76.419 jiwa.

F. Sosial

1) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sebagai sebuah proses serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya individu -individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial (*empowerment*) merupakan strategi peningkatan "daya" atau kekuatan (*power*) individu, lembaga dan komunitas. Berikut ini pilar-pilar sosial dalam pemberdayaan:

TABEL II. 99 DATA PSKS KABUPATEN TEGAL

No.	Uraian	Terdaftar	Aktif
1.	Karang Taruna	175	175
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	25	25
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	41	41
4.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	18	18
5.	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	30	30
6.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	24	24
7.	Pendamping Sosial (PKH + Sakti Peksos)	215	215
8.	Pekerja Sosial Profesional	3	3
9.	Penyuluh Sosial	6	6
	Jumlah	537	537

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tegal, 2024

Rendahnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap PSKS perorangan keluarga dan kelembagaan, hal ini ditunjukkan pada data tahun 2023 hanya mencapai 20,81%.

2) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, terdiri atas layanan data/pendataan, penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS, Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan Pendidikan, reunifikasi Keluarga, dan layanan rujukan.

TABEL II. 100 DATA LAYANAN ANAK DAN PENYANDANG DISABILITAS

No	Uraian	2024
	Layanan Anak	
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	72.657
2.	Yatim Piatu	1.986
	Jumlah	74.643
Layanan Penyandang Disabilitas		
1.	Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	46
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	794
3.	Permakanan	245
4.	Komunitas Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS)	94
5.	Cerebral Palsy (CP)	129
6.	Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gergatin)	110
7.	Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)	37
8.	Mari Belajar (Autis)	43
9.	Pelatihan DTLS dan Gergatin	26
10.	Pelatihan Wirausaha	44
	Jumlah	1.568

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Kualitas kinerja terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti yang pada tahun 2024 sudah mencapai 100% namun hal ini masih perlu dilakukan optimalisasi.

TABEL II. 101 DATA LAYANAN LANSIA DAN TUNA SOSIAL

No	Uraian	2024
Layanan Anak		
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	72.657
2.	Yatim Piatu	1.986
	Jumlah	74.643
Layanan Penyandang Disabilitas		
1.	Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	46
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	794
3.	Permakanan	245
4.	Komunitas Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS)	94
5.	Cerebral Palsy (CP)	129
6.	Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gergatin)	110
7.	Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)	37
8.	Mari Belajar (Autis)	43
9.	Pelatihan DTLS dan Gergatin	26
10.	Pelatihan Wirausaha	44
	Jumlah	1.568

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

3) Perlindungan dan Jaminan Sosial

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari peran dari berbagai macam Perangkat Daerah (PD), dengan melalui program dan kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan Pembangunan serta adanya peran serta dari masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Kabupaten Tegal pada selama 2 tahun terakhir telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,70% di Tahun 2022 dari 8,60 menjadi 7,90 dan 0,60% di Tahun 2023 dari 7,90 menjadi 7,30 sebagaimana tabel berikut:

TABEL II. 102 ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN TEGAL

Tahun	Angka Kemiskinan	Jumlah Orang Miskin (Jiwa)	Naik/ Turun
2020	8,14	117,50 Ribu	+0,50 %
2021	8,60	123,52 Ribu	+ 0,46 %
2022	7,90	113,62 Ribu	- 0,70 %
2023	7,30	105,03 Ribu	- 0,60 %
2024	6,81	98,02 Ribu	-0,49%

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2024

Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang melaksanakan visi dan misi Bupati Tegal dengan tujuan menekan laju kemiskinan serta sasaran dengan menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan melalui pembangunan di Bidang sosial dengan melaksanakan program dan perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan penanganan fakir miskin. Perlindungan dan jaminan sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Fakir miskin, berisiko sosial, rentan sosial dan anak terlantar, adapun upaya yang akan dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 seperti tersaji dalam tabel berikut:

TABEL II. 103 LAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

No	Uraian	2024	2025	2026
1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa)	1.674.800	1.694.240	1.713.090
2.	Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (40% Dari jumlah Penduduk)	669.920	677.696	685.237
3.	Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (KK)	217.506	220.031	222.479
4.	Rencana Penanganan Perlindungan dan jaminan Sosial	217.506	220.031	222.479

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

TABEL II. 104 LAYANAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

No	Uraian	2024	2025	2026
1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa)	1.674.800	1.694.240	1.713.090
2.	Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (40% Dari jumlah Penduduk) KK	669.920	677.696	685.237
3.	Rencana Pendataan Fakir Miskin Tiap Tahun	669.920	677.696	685.237

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Masih lemahnya PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial, hal ini ditunjukkan berdasarkan data tahun 2023 yang baru mencapai 29,66%.

4) Penanganan Bencana

Dalam rangka penanganan korban bencana pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan intervensi bagi korban bencana secara multipihak, lintas instansi, organisasi sosial, PMI, Baznas dan dunia usaha yang dihimpun Forum CSR serta masyarakat, khususnya Dinas Sosial dengan melakukan pengerahan Tagana, pendirian dapur umum lapangan, pemberian bantuan kebutuhan dasar logistik bencana, pendampingan sosial meskipun masih belum optimal dalam

menjangkau dan masih tercapai sesuai SPM yang tetapkan. Hal ini dikarenakan masih terkendala baik koordinasi, kondisi lapangan dan anggaran yang belum proporsional dengan prioritas kebutuhan yang perlu disediakan.

Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa urusan pemerintahan bidang sosial merupakan salah satu urusan yang dibagi kewenangannya dengan pemerintahan daerah. Urusan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan sosial dasar. Pembagian urusan pemerintahan yang menyangkut bidang sosial pada sub penanganan bencana kewenangan Kabupaten/kota adalah menyelenggarakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

Penanganan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat pada tahun 2024 baru mencapai 95,21%.

5) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Taman Makam pahlawan PURA KUSUMA merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk para pahlawan nasional, anggota militer dan pejabat tinggi di wilayah Kabupaten Tegal. Taman ini dijadikan sebagai tempat ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik. Pengelolaan taman dirasa belum optimal dikarenakan kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Pahlawan belum representatif, kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, dan belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Warakawuri dan Veteran Pejuang.

TABEL II. 105 TABEL PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	99,1	99,2	99,3	99,9	99,9

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Pengelolaan taman makam pahlawan pada tahun 2024 telah mencapai 99,9% namun hal ini perlu dilakukan optimalisasi dalam pengelolaannya.

2.4.4.2 Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu rasio antara jumlah PDRB dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai tingkat produktivitas semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Tabel II. 106 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai PDRB Kabupaten (milyar rupiah)	24.502,62	25.402,91	26.707,37	28.022,85	29.444,38
2	Total Penduduk yang bekerja	644.978	644.978	644.978	777.759	868.114
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ribu)	37,99	39,41	41,53	36,03	33,92

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Tegal masih rendah, mengalami tren penurunan setelah tahun 2022. Pada tahun 2022, produktivitas tenaga kerja mencapai 41,53 ribu, namun turun menjadi 36,03 ribu pada 2023 dan 33,92 ribu pada 2024. Produktivitas tenaga kerja Kabupaten Tegal masih terlampau jauh dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja Provinsi di mana pada tahun 2023 mencapai 55,16 juta. Pada tahun 2024 meskipun PDRB naik, lonjakan jumlah tenaga kerja menyebabkan nilai produktivitas per tenaga kerja justru turun, hal ini dapat dikarenakan banyak pekerja baru berada di sektor informal dengan produktivitas rendah dan atau kualitas keterampilan tenaga kerja belum cukup mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga nilai produktivitas menurun. Idealnya, pertumbuhan tenaga kerja meningkatkan *output* total dan produktivitas, namun hal ini tidak terjadi. Sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan tenaga kerja dan dorongan investasi pada sektor produktif di wilayah Kabupaten Tegal.

2) Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan hal ini karena terdukung adanya kebutuhan tenaga kerja. Persentase penempatan pencaker pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Secara rinci persentase pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat tabel di bawah ini.

TABEL II. 107 DATA REKAP PENCARI KERJA DAN PENEMPATAN PENCARI KERJA

Tahun	Jumlah Pencaker	Penempatan			Total Penempatan	Persentase Penempatan
		AKL	AKAD	AKAN		
2020	15.189	1.493	1.020	193	2.706	17,82 %
2021	20.000	10.192	2.857	172	13.221	66,10 %
2022	20.370	10.581	2.006	896	13.482	66,19%
2023	20.739	10.969	1.155	1.619	13.743	66,27 %
2024	18.558	15.927	833	987	17.747	95.62 %

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Penempatan tenaga kerja dilakukan melalui beberapa mekanisme di antaranya melalui AKL, AKAD, AKAN, BKK. Persentase penempatan melalui mekanisme tersebut paling besar pada tahun 2024 yaitu mencapai 95,62% dengan total penempatan 17.747 orang. Dari data tersebut, persentase penempatannya sudah cukup optimal dan mendekati 100% namun kondisi di Kabupaten Tegal saat ini tingkat pengangguran terbukanya masih tinggi di mana tahun 2024 mencapai 7,53%. Walaupun menurun sebesar 1,07% dibandingkan tahun 2023, namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

3) Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja, atau hubungan perburuhan. Hubungan industrial

tidak terbatas hanya pada hubungan antara pekerja buruh dan pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah dan *stakeholder* lainnya.

TABEL II. 108 PERANGKAT HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Mediator	3	3	3	3	3
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	181	190	199	200	209
Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	4	5	5	6	6
Jumlah SP/SB	16	18	23	24	29
Jumlah Lembaga Bipartit	25	26	27	28	30
Jumlah perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	58	60	67	68	68
Perusahaan peserta jamsostek aktif	2.558	2.923	3.346	3.446	3446
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	11.306	49.981	53.700	54.700	54.700
Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	24	7	11	12	9
Jumlah kasus hubungan industrial	27	7	11	12	14

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Hubungan Industrial yang harmonis akan tercapai apabila semakin rendahnya kasus perselisihan antar pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja dalam setiap tahunnya, yang mana hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi perekonomian suatu wilayah, tingkat kepatuhan perusahaan dalam memiliki peraturan perusahaan, pemenuhan hak dan kewajiban yang sesuai, tugas dan fungsi kedua belah pihak beserta peran pemerintah dalam melaksanakan wewenangnya dilaksanakan dengan baik. Meningkatnya layanan Hubungan Industrial juga tidak lepas dari kesejahteraan sosial tenaga kerja di Kabupaten Tegal, perkembangan Upah Minimum Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 109 PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TEGAL

Tahun	UMP	Rata-rata jam kerja pekerja
2020	1.896.000	40 Jam/ Minggu
2021	1.958.000	40 Jam/ Minggu
2022	1.968.446	40 Jam/ Minggu
2023	2.106.237	40 Jam/ Minggu
2024	2.191.161	40 Jam/ Minggu

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2019-2024. Sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL II. 110 CAPAIAN KINERJA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Keadilan dan Keseteraan Gender/PPE (Penganugerahan Parahita Ekapraya)	940	960	960	739	925
2	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	4.859	4.247	4.608	4.365	6.196

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah Perempuan sebagai Anggota DPRD (Jiwa)	12	12	12	12	13
4	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif (%)	24	24	24	24	26

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu ditingkatkan menjadi APE Utama untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan yang dilaksanakan harus berpijak pada perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Sebagai bentuk upaya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah ditunjukkan dengan anggaran responsif gender (ARG). Berikut ini Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024.

TABEL II. 111 ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Persentase ARG				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD	491.396.436.000	106.332.316.500	420.441.175.328	170.203.760.394	1.507.231.417.700
2	Belanja operasi APBD	1.830.927.981.000	2.961.886.307.000	2.919.093.286.800	3.029.811.293.000	2.615.606.638.900
3	Persentase ARG terhadap belanja Operasi APBD	26,84	3,59	14,41	5,62	57,62

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Dari data di atas menunjukkan bahwa persentase ARG pada belanja operasi APBD yang pada tahun 2024 baru mencapai 42.45% masih rendah.

2) Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga.

TABEL II. 112 RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kasus KDRT				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan	40	54	73	63	22
2	Jumlah Penduduk Perempuan	774.913	816.986	824.163	843.211	622.334
3	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	5,16	6,61	11.29	7,48	3,54

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Rendahnya rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) hingga tahun 2024 mencapai 9-10 orang per 100.00 penduduk perempuan sehingga perlu ditingkatkan.

3) Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki

hubungan yang serasi dan selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah menyiapkan program unggulan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mengatasi masalah tersebut.

Program peningkatan kualitas keluarga merupakan program yang baru dilaksanakan mulai tahun 2020 di Kabupaten Tegal berupa pelayanan konseling kepada keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 113 PENCAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan konseling	203	331	510	183	472
2	Jumlah keluarga	538.160	538.085	538.085	562.482	562.482
3	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,06	0.0947	0,092	0.084

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Dari data di atas menunjukkan belum optimalnya persentase keluarga mendapat pelayanan konseling, pada tahun 2024 rasionya masih sangat kecil baru mencapai 0,084%.

4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan yang responsif gender dan peduli hak anak. Berikut pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024:

TABEL II. 114 PENCAPAIAN PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lembaga/instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak	15	15	15	15	15
2	Jumlah lembaga/instansi	48	48	48	48	48
3	Persentase OPD yang Memiliki Data Gender Dan Anak	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data pencapaian pengelolaan data gender dan anak diatas menggambarkan bahwa capaian persentase data gender dan anak masih rendah hanya mencapai 31.25%

5) Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati tabel berikut:

TABEL II. 115 CAPAIAN SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Pemenuhan Hak Anak	570	610	686	700	700
2	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	20,64	22,65	23,34	23,34	23,34
3	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	4,88	5,58	5.58	5,58	5,58
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	9	9	29	48	40
5	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	75	60	40	40	40
6	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	27,8	27,8	55.4	70,00	70,00

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

6) Perlindungan Khusus Anak

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak:

TABEL II. 116 PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP ANAK KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anak yang mengalami kekerasan	36	44	58	48	40
Jumlah Anak seluruhnya	474.291	526.807	529.032	479.858	486.610
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Tingkat Kabupaten	0,0076	0,0084	0.011	0,01	0,008

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2024

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2024 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum, namun hal ini masih perlu dioptimalkan dalam penanganannya.

C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan suatu wilayah didasarkan pada ketersediaan pangan utama, jumlah konsumsi pangan dan jumlah penduduk. Tabel berikut memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal:

TABEL II. 117 KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020– 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama(ton)	223.568	392.578	239.521	238.339	200.140
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.596.996	1.664.588	1.609.857	1.623.595	1.674.803
3	Jumlah Konsumsi Pangan Utama(ton)	136.481	148.839	161.629	115.898	120.318
4	Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Komsumsi Pangan Utama	163,80	263,77	148,19	205,81	166,34

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, 2025

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal selalu berada di atas kebutuhan penduduk apabila dilihat data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, sesuai hasil perhitungan Kerangka Sampling Area (KSA) yang dilaksanakan oleh BPS, diperkirakan produksi padi sebesar 312.720 ton GKG atau setara dengan 200.140 ton beras. Apabila mengacu standar kebutuhan konsumsi pangan sebesar 81 kg/kapita (tahun 2022 digunakan standar provinsi sebesar 100.3 kg/kapita) dan jumlah penduduk 1.623.595 jiwa, maka kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Tegal sebesar 120.318 ton, atau ketersediaan pangan utama mencapai 166,34 persen.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan dari 1) sisi permintaan (*demand*) dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, indeks konsumsi beras penduduk per tahun dan 2) sisi ketersediaan (*supply*) dengan mempertimbangkan produksi padi, produksi beras dan tingkat produktivitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras.

2) Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal

Pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas serta perbaikan kualitas penduduk. Distribusi dan akses pangan memiliki peranan yang sangat strategis karena mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan. Tabel berikut menjelaskan tentang Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024.

TABEL II. 118 DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN, PENGANEKARAGAMAN DAN DISTRIBUSI PANGAN, PENANGANAN KERAWANAN PANGAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Distribusi dan Akses Pangan					
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	105,23	69,49	100	100	100
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	93,52	68,01	62,03	60	92,65
2	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan					
	Skor pola pangan harapan	80,4,	91,7	87,5	88,2	87,4
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	-	61,5	84,37	92,86
3	Penanganan kerawanan pangan					
	Penanganan daerah rawan pangan	11	3	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2025

D. Pertanahan

1) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Aset Lahan Milik Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat

Urusan pertanahan berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanahan maka pemerintah Kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanahan serta memfasilitasi kegiatan pemetaan dan identifikasi penggunaan bidang–bidang yang dimiliki oleh masyarakat, serta identifikasi/pemetaan bidang tanah milik pemerintah dan pengurusan sertifikasi tanah tersebut.

TABEL II. 119 SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH DARAH TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan bidang tanah (penggunaan lahannya)	0	0	0	-	-
2	Jumlah Bidang tanah masyarakat yang difasilitasi Pemerintah untuk sertifikat / Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)	28.000	28.000	31.000	43.000	-
3	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan tanah asset milik pemerintah	3	3	3	-	-
4	Jumlah Bidang Tanah Milik Kabupaten	1.925	1.925	3.153	5.311	5.311
	a. Bersertifikat	1.077	1.077	3.151	3.354	4.946
	b. Belum Bersertifikat	848	848	2	1.957	365
	Persentase Tanah Milik Kabupaten yang bersertifikat	55,95	55,95	99,9	63,15	93,13

Sumber: BPN dan Dinas Perkimtaru Kab. Tegal, 2024

Pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan BPN/ATR Kabupaten Tegal untuk memetakan semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Tegal hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan nilai zona masing-masing bidang tanah. Selanjutnya bidang-bidang tanah tersebut difasilitasi oleh BPN/ATR untuk proses sertifikat kepemilikannya melalui program PTSL. Selain itu juga memetakan bidang tanah yang dimiliki oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten. khusus untuk tanah milik pemerintah kabupaten akan dilakukan percepatan dalam pengurusan sertifikat kekanya. Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2023 mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tegal dengan jumlah 4.002 bidang atau sekitar 75,35% dari jumlah total bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah. Urusan penyelesaian ganti rugi/santunan tanah untuk pembangunan atau untuk kepentingan umum. Dari hasil identifikasi paling dibutuhkan tanah untuk pembangunan jalan baru, pasar, tempat pembuangan sampah, fasilitas kesehatan, dan balai benih ikan dengan luasan sekitar 5,9 hektar. Belum optimalnya penyertifikatan tanah milik kabupaten dikarenakan pada tahun 2024 baru mencapai 93,13% atau masih ada 365 bidang tanah yang belum bersertifikat yang perlu segera dilakukan sertifikasi.

2) Redistribusi Tanah

Pelaksanaan pertanahan lainnya adalah program redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dan penataan tanah. Data untuk kedua hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II. 120 PERSENTASE REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi redistribusi tanah (jumlah tahapan implementasi redisribusi tanah dibanding jumlah tahapan)	0	99	29	29	29
2	Persentase tanah yang tertata (Teridentifikasi kepemilikan, nilai, penggunaan)	16,67	29	32	32	32

Sumber: BPN dan Dinas Perkim Kab. Tegal, 2024

Masih rendahnya implementasi redistribusi tanah pada tahun 2024 baru mencapai 29% dan masih rendahnya tanah yang tertata meskipun mengalami peningkatan namun pada tahun 2024 capaiannya baru sebesar 32%.

E. Lingkungan Hidup

1) Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup

Sampai dengan tahun 2024 dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup sudah tersusun 20 dokumen di antaranya adalah Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024; Pengukuran IKLH tahun 2020, Dokumen Daya Dukung Daya tampung sektor Sumber Daya Air; Dokumen RPPLH; Dokumen Pengukuran IKLH tahun 2021; Dokumen IKPLHD tahun 2021; Dokumen Profil Keanekaragaman HAYATI Kab. Tegal; Naskah akademik/draf Raperda RPPLH; Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022; Dokumen IKPLHD Tahun 2022; Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023; Dokumen IKPLHD tahun 2023; Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045; Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029; Neraca Sumber Daya Air; Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024; Dokumen IKPLHD Kabupaten Tegal Tahun 2024; Dokumen KLHS RDTR Slawi-Adiwerna dan Dokumen KLHS RDTR Talang-Dukuhturi sehingga persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan secara kumulatif mencapai 100%.

TABEL II. 121 DOKUMEN PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Kumulatif
1	Dokumen perencanaan	3	3	2	3	4	17
	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	-	11,11	55,56	66,67	100	100
	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan						100

Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2024

Persentase dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup yang termanfaatkan pada tahun 2024 sebesar 100% perlu dipertahankan.

2) Penataan Lingkungan

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal sudah mengacu pada wawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan KLHS RPMJD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 pada tahun 2021 juga telah menyusun dokumen neraca sumber daya alam dan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai data utama pembuatan dokumen rencana RPPLH. Sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun

2009 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, dimana setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Perda RPPLH. Maka pada tahun 2021 DLH Kabupaten Tegal telah menyusun dokumen RPPLH sebagai dasar acuan Perda tentang RPPLH. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan untuk selama 5 tahun terakhir tertuang dalam tabel berikut:

TABEL II. 122 KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	57	29	13	11	11
2	SPPL (usaha kecil/mikro)	506	406	308	186	186
3	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	-	64,25	38,46	38,46

Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2024

Kondisi tersebut di atas diharapkan telah dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 64,25 pada tahun 2022, menjadi 61,94 pada tahun 2024.

TABEL II. 123 NILAI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	55,05	60,67	64,25	66,80	61,94
2	IKA (Indeks Kualitas Air)	31,11	44,09	51,58	58,82	49,41
3	IKU (Indeks Kualitas Udara)	84,99	85,13	87,03	88,33	85,21
4	IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) berubah (Indeks Kualitas Lahan/ IKL)	55,55	43,89	43,90	40,68	40,42

Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2024

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) target Tahun 2024 sebesar 60,69 namun realisasi Tahun 2021 sebesar 60,67. IKA (Indeks Kualitas Air) target Tahun 2024 sebesar 44,10 namun realisasi Tahun 2021 sebesar 44,09. IKU (Indeks Kualitas Udara) target Tahun 2024 sebesar 85,16 namun realisasi Tahun 2021 sebesar 85,13, IKL (Indeks Kualitas Lahan) target Tahun 2024 sebesar 43,90 namun realisasi Tahun 2024 sebesar 40,42.

3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Pengelolaan Kehati sudah dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain: kegiatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, serta penanaman pohon pada daerah lahan kritis hal tersebut tentunya selain menambahkan kehati juga berdampak pada penambahan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tegal.

TABEL II. 124 PERSENTASE PENAMBAHAN LUAS RTH DI KABUPATEN TEGAL

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH	33,33%	33,33%	34,72%	37,50%	39,89%

Sumber: Bidang Penataan Lingkungan Tahun, 2024

Masih rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikarenakan data penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 hanya sekitar 38,89% dari luas Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal memiliki potensi keanekaragaman hayati yang perlu dikelola secara terencana dan berkelanjutan. Upaya pengelolaan ini diarahkan melalui penguatan perencanaan kehati, antara lain dengan menyusun Profil Keanekaragaman Hayati sebagai basis data spesies, ekosistem, dan potensi lokal, serta Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang memuat strategi konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan restorasi habitat. Seluruh rencana tersebut akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RTRW, dan KLHS, sehingga pengelolaan kehati menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah.

TABEL II. 125 LUAS WILAYAH KABUPATEN TEGAL

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km2) (A)	Luas RTH (km2) (B)	% RTH (B/A)
2024	Jawa Tengah	Kab. Tegal	876.10		
Detil Luas Ruang Terbuka Hijau:					
Taman Kota (km2):	-				
Hutan Kota (km2):	-				
Jalur Hijau di Jalan (km2):	-				
Sempadan Sungai (km2):	-				
Sempadan Pantai (km2):	-				
Tempat Pemakaman Umum (km2):	-				
Sempadan Rel Kereta Api (km2):	-				
Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (km2):	-				
Pengaman Sumber Air Baku/Mata Air (km2):	-				
Kebun Bibit (km2):	-				
Lain Lain (km2):	-				
2023	Jawa Tengah	Kab. Tegal	876.10		
2022	Jawa Tengah	Kab. Tegal	876.10	0.16314	0.02
2021	Jawa Tengah	Kab. Tegal	876.10	0.11347	0.01
2020	Jawa Tengah	Kab. Tegal	876.10		
2019	Jawa Tengah	Kab. Tegal	876.10		

Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi bagian penting dari strategi ini. RTH akan dimaksimalkan perannya sebagai daerah resapan air, pusat keanekaragaman hayati, dan habitat flora-fauna lokal (fungsi ekologi); sebagai ruang interaksi sosial, edukasi, dan rekreasi warga (fungsi sosial dan rekreasi); serta sebagai elemen penataan kota yang memperindah dan menambah kenyamanan visual lingkungan (fungsi estetika). Pemenuhan kebutuhan luasan RTH publik dan privat dilakukan secara bertahap, dengan mendorong keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat, hingga tercapai proporsi ideal 30% dari luas wilayah sebagaimana amanat regulasi. Dengan langkah ini, Kabupaten Tegal diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan wilayah yang berkelanjutan, sehat, dan nyaman.

Berdasarkan data yang ditampilkan, luas wilayah Kabupaten Tegal tercatat sebesar 876,10 km^2. Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total luas wilayah. Pada tahun 2022, luas RTH mencapai 0,16314 km^2 atau sekitar 0,02% dari total wilayah, sementara pada tahun 2021 luasnya sebesar 0,11347 km^2 atau sekitar 0,01%. Untuk tahun 2024, meskipun total luas wilayah tetap sama, data rinci mengenai luas RTH maupun persentasenya belum tercatat.

Jika merujuk pada komponen penyusun RTH, data menunjukkan belum ada informasi terperinci terkait jenis RTH seperti taman kota, hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, maupun kategori lainnya. Minimnya persentase RTH terhadap total wilayah mengindikasikan perlunya upaya peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Tegal, baik melalui pembangunan RTH publik maupun privat, demi mendukung kualitas lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, dan kenyamanan warga.

4) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku, pegiat, dan penyelamat lingkungan sehingga menimbulkan motivasi pada masyarakat dengan melakukan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota demi tercapainya pengendalian kualitas dan kuantitas pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

TABEL II. 126 CAKUPAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemantauan lingkungan	36	104	86	18	54
2	Jumlah Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (Persetujuan Teknis)	8	8	8	22	24
3	Jumlah Pembinaan usaha	80	150	16	60	60
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	9	9	5	6	6

Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2024

Perhitungan dari keempat jenis kajian dihasilkan rata-rata pengendalian kualitas dan kuantitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal. Sedangkan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 memiliki sub kegiatan yang mendukung adalah Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota dengan aktivitas adalah pelaksanaan remediasi yaitu di lahan terkena limbah B3 dan juga peningkatan status mutu air sungai yang ada di Kabupaten Tegal.

TABEL II. 127 INDIKATOR PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	3,70	3,70	7,41	18,51	18,51
2	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1,08	1,08	9,76	17,69	18,60

Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan pada tabel indikator pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tahun 2029 – 2024 dijelaskan bahwa indikator ini dinilai dari persentase peningkatan status mutu air sungai dan persentase pengendalian lahan terkontaminasi limbah B3. Kedua persentase tersebut didapatkan bahwa nilai selalu naik hingga tahun 2023 terutama pada persentase pengendalian lahan terkontaminasi limbah B3 pada tahun 2022. Terjadi kenaikan

dikarenakan adanya dukungan dari kementerian lingkungan hidup dengan *UNICEF (Vital Strategies)* untuk pemulihan lahan terkontaminasi di Desa Pesarean.

Masih rendahnya status mutu air sungai di Kabupaten Tegal, dikarenakan pada tahun 2024 persentase peningkatan status mutu air sungai baru sebesar 18,51% walaupun dibandingkan tahun–tahun sebelumnya mengalami tren yang meningkat dan masih rendahnya persentase pengendalian lahan terkontaminasi limbah B3 pada tahun 2024 baru mencapai 18,60%.

5) Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 di Kabupaten Tegal dilakukan dengan langkah-langkah strategis, termasuk di Desa Pesarean dan Desa Karangdawa. Beberapa kegiatan pemulihan yang dilakukan antara lain:

a) Desa Pesarean:

- Pemulihan lahan terkontaminasi di SMK NU Penawaja pada tahun 2018.
- Pemulihan di Area Selatan II pada tahun 2021 dengan volume limbah mencapai 1.574,07 m^3 dan berat 3.239,2 ton.
- Pemulihan lanjutan di Area Selatan I pada tahun 2022 dengan volume limbah mencapai 4.408,3 m^3 dan berat 8.653 ton.
- Pemulihan di Area Utara pada Tahun 2023 dengan volume limbah mencapai 3.041,3 m^3 dan berat 6.127 ton.
- Pemulihan di Area *Non Dumpsite* sebagian grid 9 Desa Pesarean dengan volume limbah mencapai 128,061 m^3 dan berat 150,034 ton.

b) Desa Karangdawa:

Pemulihan lahan terkontaminasi di 3 kawasan perusahaan, yaitu PT. Karisma Jaya Mandiri seluas 1.652 m2, area PT. Sido Urip seluas 3.325 m2 dan area PT. Putro Sido Biso dengan luas 7.136 m2. Langkah-langkah pemulihan ini mencakup upaya detoksifikasi, penghilangan bahan berbahaya, dan restorasi lahan untuk memastikan lingkungan menjadi aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang melibatkan sejumlah perusahaan dan wilayah desa menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif dalam menangani masalah kontaminasi limbah B3. Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi lokal.

Luasnya lahan terkontaminasi ini sehingga perlu adanya perencanaan yang baik untuk penanganan kawasan terkontaminasi maupun industri penghasil limbah. Perencanaan yang dilakukan di antaranya adalah adanya dokumen rencana teknis penyimpanan LB3 untuk perusahaan–perusahaan yang menghasilkan limbah B3.

TABEL II. 128 PERSENTASE PROGRES PENYUSUNAN DOKUMEN RINCIAN TEKNIS

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis	60	60	84,10	81,30	85,20

Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2024

Belum optimalnya penyusunan dokumen rincian teknis yang disusun oleh perusahaan yang menghasilkan limbah B3, dengan angka persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis pada tahun 2024 baru mencapai 85,20%

6) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejatinya sudah ada jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat dan areal Hutan Adatnya merupakan bentuk pengakuan negara kepada hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tegal perlu diketahui keberadaannya dan dikembangkan melalui berbagai upaya, agar nilai-nilai asli yang ada dalam kearifan lokal dan pengetahuan lokal dapat dilestarikan. Langkah tersebut dapat dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi potensi Masyarakat Hukum Adat yang melibatkan berbagai pihak terkait. Koordinasi dan komunikasi antar pihak yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai obyek yang sama, yaitu MHA, akan dapat mewujudkan MHA di Kabupaten Tegal yang mampu melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan lebih baik.

7) Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan

Pentingnya edukasi regulasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah maka diperlukan adanya pengawasan lingkungan.

Penaatan hukum lingkungan untuk ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani melalui pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

TABEL II. 129 DATA CAKUPAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sekolah Adiwiyata - Tingkat Nasional - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten Denominator: Sekolah potensi minat adiwiyata (dikali %)	 - - - -	 - - 3 6%	 - 2 12 34,00	 2 - - 15,38	5 9 18 ? ?
2	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan Denominator: Total Perusahaan (dikali %)	60,80% (152 dari 250)	-	66,67 % (8 dari 12)	70% (14 dari 20)	71% (20 dari 28)
3	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator: Hasil *mapping* sanksi administrasi (dikali %)	7	9	12	20	28
4	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	N/A	N/A	15%	17%	20%
5	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	N/A	N/A	54	15,39	44,79
6	Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	N/A	100	100	100	100

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Pada indikator jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan, pada tahun 2021 sudah tidak dilaksanakan kembali karena sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Indikator tersebut, diganti dengan indikator baru yakni jumlah perusahaan yang menindaklanjuti sanksi administratif dibandingkan jumlah perusahaan yang diberi sanksi administratif. Dari indikator yang diperoleh, pada tahun 2024 didapatkan 20 dari 28 perusahaan sudah taat dengan aturan perundang-undangan yang ada. Persentase pengaduan lingkungan yang dilakukan penanganan pada tahun 2024 mencapai 100% perlu dipertahankan.

8) Penghargaan Lingkungan Hidup dan Penambahan Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup

Masyarakat peduli lingkungan merupakan salah satu pendukung untuk keberhasilan penjagaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal, sehingga keberadaan mereka sangat penting. Keberadaan mereka juga perlu dilakukan penghargaan untuk mengapresiasi komitmen mereka menjaga lingkungan hidup. Berikut data tahun 2020–2024:

TABEL II. 130 DATA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENAMBAHAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	N/A	N/A	15	17	20
2	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	N/A	N/A	54	38,46	44,79

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Masih rendahnya Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup dengan angka persentase Penambahan Kelompok Masyarakat/Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup di tahun 2024 sebesar 20% dan masih rendahnya

Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh oleh masyarakat, dengan angka persentase di tahun 2024 sebesar 44,79%.

9) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA Penujah per hari di Kabupaten Tegal terjadi peningkatan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada tabel di bawah ini:

TABEL II. 131 VOLUME SAMPAH TERANGKUT PER HARI TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (ton)	404,60	299,17	361,00	316,00	332,71
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (ton)	408,65	373,79	839,63	705,29	661,94
3	Persentase Sampah terangkut (%)	99,01	80,04	43,00	44,43	50,27
4	Persentase Sampah yang tertangani	32,40	63,69	42,99	51,65	50,27
5	Persentase Sampah Terkelola	4,36	17,25	15,24	18,55	17,24

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Dengan populasi penduduk sekitar 1.654.860 jiwa hingga tahun 2024, Kabupaten Tegal memperkirakan bahwa total sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 661,94 ton setiap harinya. Dari jumlah ini, sekitar 332,71 ton berhasil diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal ke TPA Penujah, mencapai persentase sebesar 50,27% dari total volume sampah yang dihasilkan. Sementara sisanya, sekitar 49,73%, mungkin merupakan sampah yang belum terkelola atau belum diangkut ke TPA. Dengan harapan agar Program Desa Merdeka Sampah dapat berlanjut, Kabupaten Tegal berupaya untuk terus meningkatkan persentase sampah yang terkelola dan terangkut setiap harinya, sehingga dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat dapat semakin berkurang. Dukungan penuh dari pemerintah, *stakeholders*, dan komunitas lokal sangat penting dalam menjaga kesinambungan program ini dan mencapai pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Tegal. Masih rendahnya sampah yang dapat tertangani di tahun 2024 yaitu hanya 50,27%.

Perlu ditegaskan bahwa meskipun sejumlah besar sampah dibawa ke TPA Penujah, data menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk salah satu dari 18 TPA yang menjadi prioritas pengawasan dan pembinaan oleh KLHK, sehingga tidak diperhitungkan sebagai capaian kinerja penanganan sampah. Menurut Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kabupaten Tegal periode 2025–2045, timbulan sampah harian tahun 2025 mencapai 670,38 ton, dengan 78 % berasal dari rumah tangga. Penanganan yang masuk ke TPA hanya sekitar 34 %, sementara kenaikan pengelolaan berbasis 3R baru sekitar 2 %, termasuk kontribusi Bank Sampah yang masih sangat terbatas. Berdasarkan data SIPSN KLHK tahun 2024, Kabupaten Tegal menghasilkan timbulan sampah sebesar 241.609,56 ton/tahun. Dari total tersebut: Pengurangan sampah melalui TPS 3R, Bank Sampah, dan inisiatif 3R lainnya berhasil menekan sebesar 40 972,12 ton/tahun (≈ 16,96 % dari timbulan). Penanganan sampah melalui fasilitas pengolahan (selain TPA) hanya mencapai 693,14 ton/tahun atau ≈ 0,29%, angka ini jauh lebih rendah daripada klaim terdahulu yang menyebut 50,27 %.

Adapun data dari RIPS Kabupaten Tegal 2025–2045 menyebut: Timbulan sampah di tahun 2025 tercatat sebesar 670,38 ton/hari. Sekitar 34 % sampah tersebut masuk ke TPA Penujah;

selebihnya 63 % belum tertangani dan sebagian terbuang ke lingkungan. Kontribusi pengelolaan berbasis 3R baru sekitar 2 %, termasuk pengelolaan melalui Bank Sampah yang hanya menangani 0,23 % timbulan. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kontribusi penanganan sampah di fasilitas pengolahan yang sangat kecil menunjukkan perlunya reformasi tajam dalam strategi pengelolaan. Diperlukan peningkatan jumlah dan fungsi fasilitas 3R, penguatan peran Bank Sampah, serta pendekatan ekonomi sirkular di tingkat desa.Pendekatan 3R dan pembentukan bank sampah ini merupakan langkah-langkah penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan di sumbernya, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai, serta mendaur ulang material sampah. Dengan demikian, Kabupaten Tegal tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah yang efisien tetapi juga pada pengurangan dan pemanfaatan kembali sumber daya, yang merupakan langkah kunci dalam menjaga lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Dalam upaya mengurangi dampak harian dari penumpukan sampah serta mencapai pengelolaan yang lebih berkelanjutan, Kabupaten Tegal telah menerapkan Program Desa Merdeka Sampah. Program ini difokuskan pada pengurangan jumlah sampah yang akhirnya mencapai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Penujah setiap hari. Hingga tahun 2023, sebanyak 121 dari total 281 desa di Kabupaten Tegal telah terlibat dalam program ini, menciptakan perubahan positif dalam pengurangan sampah dengan lebih efisien di tingkat harian. Saat ini Dinas LH juga bekerjasama dengan InSWA untuk mendampingi 7 desa *piloting* dalam pengelolaan sampah. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL II. 132 BANK SAMPAH TAHUN 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bank Sampah (unit)	140	140	105	105	105
2	Potensi Bank Sampah yang dibentuk (unit)	140	165	287	287	287
3	Bank Sampah yang dibentuk (%)	100	84,84	36,59	36,59	36,59

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

TABEL II. 133 RASIO TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi TPS				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TPSS (unit)	129	111	150	150	151
2	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	242,5	208,7	282,0	282,0	308,0
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.599.432	1.596.996	1.679.267	1.679.267	1.654.860
4	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,151	0,131	0,168	0,168	0,186

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sebanyak 150 unit (berlokasi di pasar dan pabrik). Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem *sanitary landfill*, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

TABEL II. 134 KONDISI TEMPAT PEMROSESAN SAMPAH TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Volume Sampah (m^3/hari)	148,43	427,4	515,7	451,4	475,3
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m2)	41.691	41.691	58.000	58.000	58.000
4.	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%)	0	80	82	84,21	84,21

Sumber: DLH & DPUPR Kabupaten Tegal, 2024

F. Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah layanan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan kependudukan. Berikut data jumlah kepemilikan KTP el, KK dan KIA mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang secara signifikan meningkat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL II. 135 KEPEMILIKAN KTP EL, KK DAN KIA TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penduduk Ber Kartu Keluarga	90,86	91,67	95,30	94,58	99,96	98,81
2.	Persentase Penduduk Ber KTP El	97,08	99,68	99,69	99,32	99,40	100
3.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari yang Memiliki KIA	9,68	21,80	31,00	44,41	50,30	34,70

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2023

Perlu diketahui juga bahwa target kepemilikan/perekaman dokumen kependudukan tahun 2024 yang ditargetkan oleh Pemerintah adalah perekaman KTP-el sebesar 99,40% dan kepemilikan KIA sebesar 60%. Berdasarkan angka tersebut maka pada tahun 2024 untuk kepemilikan KTP-el telah melampaui target sedangkan kepemilikan KIA belum mencapai angka yang ditargetkan oleh pemerintah. Demikian pula target pemerintah lainnya berupa Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk tahun 2024 sebesar 30% dari jumlah penduduk wajib KTP-el belum dapat terpenuhi. Adapun realisasi capaian sampai dengan tahun 2024 baru mencapai 7%. Hal ini disebabkan masih rendahnya kemauan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD karena belum diwajibkan oleh pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan IKD untuk kepentingan pelayanan publik.

2) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk dalam register pencatatan sipil kemudian diterbitkan akta-akta catatan sipil. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah angka kepemilikan akta kelahiran cukup tinggi pada akhir

tahun 2022. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melibatkan para *stakeholder*, melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melakukan kerja sama dengan perangkat daerah pendukung, pengembangan aplikasi SIAK melalui inovasi pelayanan *online*, dan inovasi layanan dengan sistem paket seperti LOAK (Lahir Olih Akta Kelahiran/Akta Kematian) dan KK serta mengadakan Sosialisasi akte kelahiran di desa-desa dan jemput bola ke sekolah-sekolah. Angka kepemilikan akta kelahiran dan kematian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL II. 136 CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN TAHUN 2020–2024

No	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran	93,10	94,88	97,00	97,02	96,85
2	Persentase Penduduk memiliki Akta Kematian	68,54	69,87	71,40	71,41	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2024

Kondisi pada penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Persentase Penduduk ber-Kartu Keluarga hingga tahun 2024 baru mencapai 98,81% perlu dimaksimalkan.
- Persentase Penduduk ber-KTP Elektronik di tahun 2024 mencapai 100%, sehingga perlu dipertahankan.
- Rendahnya persentase anak memiliki KIA di tahun 2024 dengan angka 34,70%.
- Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2024 mencapai 96,85%, sehingga perlu dioptimalkan.
- Persentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman pada tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perlu dipertahankan.
- Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama pada tahun 2024 mencapai 100%, sehingga perlu dipertahankan.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola pemerintahan desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Administrasi Pemerintahan Desa lainnya. Pada tahun 2015, Desa hanya memperoleh Dana ADD (Alokasi Dana Desa) antara Rp81.000.000–Rp115.000.000. Salah satu faktor penting dalam Undang-Undang Desa adalah adanya Dana Transfer besar untuk pembangunan di desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Adapun alokasi Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di desa sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL II. 137 ALOKASI TRANSFER DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020–2024

No	Uraian	Alokasi DD Dan ADD (X Rp 1.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	DD – APBN	358.311.953	359.311.953	359.781.317	308.281.385	308.435.961
2	ADD – APBD	125.000.000	113.076.784	125.000.000	125.000.000	128.200.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dana Transfer tersebut di atas tersalur 100% dari RKUD ke RKD, namun demikian penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPDes dan APBDes sebagai syarat penyaluran dana transfer yang telah ditentukan batas waktu penyusunannya, yaitu RKPDes paling lambat disusun akhir Oktober tahun berjalan dan APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Adapun data penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut:

TABEL II. 138 JUMLAH PERKEMBANGAN DESA TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Desa kurang berkembang menjadi berkembang (%)	81,25	83,63	83,63	155	25
2.	Jumlah Desa kurang berkembang meningkat menjadi Desa berkembang	26	200	213	28	31
3.	Jumlah Desa kurang berkembang	32	31	26	44	58

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan trend yang semakin baik, namun untuk tahun 2020 perkembangan desa kurang menggembirakan, hal ini dikarenakan pembangunan di desa lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi *covid-19*. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan.

TABEL II. 139 KONDISI BUM DESA TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi BUM Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
	BUMDES tumbuh dan berkembang (%)	60,12	73,31	63,53	64,53	53,73
	Jumlah BUMDES	168	206	255	265	268
1.	Status Bumdes Dasar	67	80	95	84	49
2.	Status Bumdes Tumbuh	69	88	142	141	57
3.	Status Bumdes Berkembang	32	34	20	30	87
4.	Status Bumdes Maju	0	4	8	10	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2025

Pada akhir tahun 2024, jumlah BUMDesa yang telah berdiri di Kabupaten Tegal sebanyak 268 BUMDesa, meningkat secara signifikan sejak tahun 2019. Berdasarkan statusnya tahun 2024 terdiri dari BUMDesa dasar sebanyak 49, BUMDesa tumbuh sebanyak 57 dan BUMDesa berkembang sebanyak 87, dan BUMDesa Maju sebanyak 8.

Berdasarkan data capaian administrasi pengelolaan keuangan dan aset yang tertib dan baik Desa, hingga tahun 2024 baru mencapai 90% menunjukkan masih perlu dioptimalkan.

2) **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Kemasyarakatan Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang ditandai Lembaga Kemasyarakatan Aktif dan LEM yang Berdaya. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat.

TABEL II. 140 JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Lembaga Ekonomi Masyarakat**					
	UED-SP	41	41	41	7	8
	Kelompok UP2K PKK	287	287	287	57	541
	CPPD	5	5	5	10	9
	Pasar Desa	24	21	30	32	27
	TTG	46	46	45	23	23
	KUB	8	8	8	39	36
	Posyantek	3	3	3	4	4
	Lembaga Kemasyarakatan Desa					
	LPMD	281	281	281	281	212
	Posyandu	1329	1368	1368	1416	1534
2	Karang Taruna	107	107	107	252	252
	RT	6955	6955	6955	6977	6977
	RW	1870	1870	1870	1755	1755
	PKK Desa	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2019-2024, pada Uraian Lembaga Ekonomi Masyarakat dijabarkan lembaga-lembaga ekonomi yang masih ada di desa yang sebagian adalah program pemerintah yang masih dipertahankan didesa seperti EUD-SP dan CPPD. Dari tabel di atas dilihat bahwa eksistensi dari lembaga-lembaga ekonomi didesa menurun, hal ini disebabkan oleh kesulitan desa dalam mengelola lembaga, ketidaktahuan desa tentang lembaga tersebut, tidak ada regenerasi, dan kesulitan dalam mendapatkan modal. Hal ini dinyatakan oleh pemerintah desa ketika dilakukan pendataan pada TA. 2023-2024 oleh Dispermasdes Kabupaten Tegal. Pada uraian Lembaga Kemasyarakatan Desa diuraikan lembaga-lembaga yang ada di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dari Tahun 2019-2024 yang aktif cenderung tidak mengalami perubahan karena lembaga kemasyarakatan di atas merupakan lembaga yang wajib ada di desa dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan didesa/musyawarah desa. Ditahun 2024, jumlah LPMD yang aktif mengalami penurunan dikarenakan kurangnya pemahaman fungsi dan tugas dari LPMD oleh pemerintah desa. Di sini peran pemerintah daerah dalam pendampingan pemerintah desa kepada lembaga-lembaga didesa agar tetap aktif dan berhasil mencapai tujuan yaitu kesejahteraan dan masyarakat yang mandiri dan partisipatif.

TABEL II. 141 JUMLAH KELOMPOK DESA BINAAN PKK TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok PKK RW	1329	1368	1368	1416	1358
	Jumlah Kelompok PKK RW Aktif	1329	1368	1368	1416	1358
	PKK Aktif	100	100	100	100	100
2	Jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	90	90
3	Jumlah Desa Binaan dengan jumlah Desa	11,74	11,74	11,74	32	32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga dengan mengacu pada 10 Program Pokok PKK. PKK berdiri secara berjenjang mulai dari PKK Pusat, PKK Daerah (Provinsi

dan Kabupaten), PKK Kecamatan, dan PKK Desa. Kegiatan Pembinaan PKK dilakukan oleh Pemerintah dan PKK Kecamatan dan Kabupaten, pembinaan yang dilakukan antara lain: Pembinaan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK beserta administrasinya serta peninjauan lapangan seperti Kelompok Pengajian, Bina Keluarga Balita (BKB), Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA PKK), Rumah Sehat, dan Posyandu. Dari data di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah desa binaan oleh Pemda Kabupaten Tegal bersama TP-PKK Kab. Tegal sejumlah 57 desa ditahun 2023 dan 2024, 32% dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Tegal. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa, hingga tahun 2024 sudah mencapai 100%, namun hal ini perlu dilakukan optimalisasi.

3) Peningkatan Kerjasama

Dengan mendasari Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Dispermasdes melaksanakan kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri No. 96 Tahun 2017 dengan hasil tabel sebagai berikut:

TABEL II. 142 JUMLAH DESA TERTINGGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Desa Tertinggal				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Tertinggal	31	26	22	12	5
2	Desa Berkembang	210	213	200	176	165
3	Desa Maju	26	39	56	90	106
4	Desa Mandiri	3	3	3	3	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data tersebut di atas menunjukkan peningkatan kegiatan kerjasama desa, dengan penurunan desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal didapat dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 dan 2024, yang menunjukkan penurunan jumlah desa tertinggal, dari 31 desa di tahun 2020 menjadi 5 desa di tahun 2024. Begitu juga dengan peningkatan desa mandiri menjadi 5 desa dari jumlah 281 desa atau 1,78% dari total keseluruhan desa di Kabupaten Tegal. Data di atas menunjukkan belum optimalnya peningkatan kerja sama antar desa.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya *Zero Growth*. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data laju pertumbuhan penduduk mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 seperti tabel di bawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 1,20 bisa tercapai.

TABEL II. 143 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	1.579.432	1.608.611	1.623.595	1.654.836	1,674.803
2	LPP	0,12	0,970	0,93	1,32	1,28

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa LPP di Kabupaten Tegal sejak tahun 2019-2020 cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun pada tahun 2021 LPP kembali meningkat sebesar 0,85. Hal ini dikarenakan karena masih tingginya angka *unmet need* (14,73%) dan *drop out* KB (13,08%) dan cenderung menurunnya persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) sebesar 67,77%.Perkembangan

TABEL II. 144 TOTAL FERTILITY RATE (TFR) TAHUN 2020-2024

No	Tahun	TFR
1	2020	2,28
2	2021	2,23
3	2022	2,34
4	2023	2,21
5	2024	2,16

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa TFR Kabupaten Tegal sejak tahun 2020-2021 cenderung menurun. Namun di tahun 2022 TFR Kabupaten Tegal mengalami kenaikan 0,11. Artinya, bahwa rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya mengalami penambahan. Hal ini disebabkan putus pakai kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) yang bekerja sebagai perantau. Tahun 2024 TFR kembali turun menjadi sebesar 2,16. Permasalahan yang dihadapi pada sektor pengendalian penduduk adalah belum optimalnya TFR Kabupaten Tegal sejak tahun 2019-2021 cenderung menurun. Tetapi, di tahun 2024 TFR Kabupaten Tegal mengalami kenaikan 2,16. Angka tersebut menunjukkan, bahwa rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya mengalami penambahan. Hal ini disebabkan oleh putus pakai kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) yang bekerja sebagai perantau.

2) Keluarga Berencana

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting daripada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada 2024 sebanyak 162.035 peserta dari 250.200 pasangan usia subur. Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu mencapai 64,76% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 70,11%. Adapun persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) selama kurun waktu tahun 2020-2024 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II. 145 PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	186.867	188.121	193.675	199.134	162.035
2	Jumlah PUS	275.625	277.573	279.765	284.040	250.200
3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate*) CPR	67.80	67,77	69.22	70,11	64,76

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Sehingga permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya capaian Persentase pemakaian kontrasepsi *modern (modern Contraceptive Prevalence Rate)* CPR hingga tahun 2024 baru mencapai 64,76%.

Kepesertaan KB Aktif di tahun 2022 mengalami kenaikan dan diikuti dengan penurunan angka *unmet need*. *Unmet need* KB merupakan kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi. Artinya bahwa PUS yang tidak ingin anak lagi atau ingin menunda/menjarangkan kehamilan tetapi tidak memakai alat kontrasepsi (tidak ber-KB). Berikut ditampilkan persentase *unmet need* KB di Kabupaten Tegal tahun 2020–2024.

TABEL II. 146 PERSENTASE UNMET NEED KB TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Persentase *Unmet need*				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS *Unmet need*	42.095	40.883	32.435	30.742	19.447
2	Jumlah PUS	275.625	277.573	279.768	284.040	250.200
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	15,27	14,73	11.59	10,82	7,77

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Berdasar tabel di atas, persentase *Unmet Need* dari tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif dan perlu mendapatkan perhatian. Tingginya angka *unmet need* KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Tingginya angka *unmet need* berpengaruh pada rapatnya jarak kelahiran dan banyaknya anak yang dilahirkan sehingga berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi. Kehamilan yang tidak diinginkan juga memicu terjadinya aborsi yang juga meningkatkan risiko kematian pada ibu.

I. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat–pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektivitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan.

1) Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Dengan adanya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas diharapkan pelayanan lalu lintas pada masyarakat semakin meningkat dilihat dari persentase pemasangan rambu–rambu lalu lintas sesuai standar. Fungsi dari rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

TABEL II. 147 KELENGKAPAN RAMBU LALU LINTAS KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Sampai dengan Tahun					Kondisi saat ini
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kebutuhan Rambu	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429
2	Rambu Terpasang	16.958	17.190	17.190	17.207	17.207	17.207
Persentasi Rambu (%)		**41,95**	**42,51**	**42,51**	**42,56**	**42,56**	**42,56**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

TABEL II. 148 JUMLAH RAMBU LALU LINTAS TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Sampai dengan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	*Guardrail*	167	258	260	260	260
2.	Marka	5.052	5.742	5.742	5.742	5742
3.	Rambu Lalu Lintas	696	928	928	928	928
4.	APILL	21	21	21	22	24
5.	Warninglight	41	41	42	43	44
6.	RPPJ	121	121	121	121	121

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data ketersediaan jumlah rambu lalu lintas selama kurun waktu lima tahun, terjadi peningkatan kuantitas. Lampu penerangan jalan umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu penerangan jalan umum di samping digunakan sebagai penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Persentase pemasangan rambu-rambu pada tahun 2024 masih rendah baru mencapai 42,56%. Maka pada tahun mendatang akan tetap diprioritaskan fasilitas perlengkapan jalan dalam mendukung keselamatan lalu lintas.

TABEL II. 149 PENERANGAN JALAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Sampai dengan Tahun					Kondisi saat ini
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kebutuhan LPJU	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
2	LPJU Terpasang	10.142	11.140	11.634	12.652	13.650	13.650
Persentasi LPJU (%)		59,82	65,70	68,62	74,62	80,51	80,51

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Sampai dengan Tahun 2024 jumlah LPJU sebanyak 13.650 titik (80,51%) dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal (16.954 titik). Persentase pemasangan penerangan jalan pada tahun 2024 masih rendah, baru mencapai 74,5%. Masih ada 24,5% ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan. Sampai dengan tahun 2024 jumlah LPJU sebanyak 13.650 titik (74,50%) dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal (16.954 titik).

2) Lokasi Parkir

Aktivitas yang terjadi pada pusat–pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan, dan kesehatan sering kali berdampak pada munculnya titik–titik kemacetan akibat kantong–kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

TABEL II. 150 TITIK LOKASI PARKIR KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun				Kondisi saat ini
		2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Lokasi yang berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	350	300	300	300
2	Jumlah Lokasi Parkir yang telah dikelola	282	347	323	350	350
	Persentase lokasi parkir (%)	94,00	99,14	107,6	117	117

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana pada tabel ii.152. di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten Tegal baru mencapai 99.14%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

3) Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya. Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan mempengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut. Menurut peraturan terbaru yaitu PP 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas bahwa Andalalin terbagi ke dalam 3 kategori yaitu andalalin tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Untuk Kategori tinggi diprediksi sejumlah 4, kategori sedang sejumlah 8 dan kategori rendah sejumlah 12.

TABEL II. 151 ANALISA DAMPAK LALU LINTAS TAHUN 2020–2024

No	Uraian	Jumlah per Tahun					Kondisi Saat Ini
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Usaha Besar yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi	12	12	12	20	30	30
2	Jumlah andalin yang disetujui	5	9	9	17	24	24
	Persentase jumlah Andalalin (%)	41,67	75,00	75,00	68	80	80

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Persentase dokumen andalin lalu lintas yang disusun pada tahun 2024 masih 80% perlu ditingkatkan.

4) Infrastruktur Terminal, Shelter dan Halte

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 4 terminal penumpang tipe c yaitu Terminal Dukuh Salam Slawi, Terminal Trayeman, dan Terminal Adiwerna dan Terminal Yomani. Serta terdapat 3 *restarea* yaitu Klonengan, Tuwel dan Maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang telah terpasang sebanyak 32 unit.

TABEL II. 152 JUMLAH TERMINAL/SHELTER DAN HALTE TAHUN 2020– 2024

No	Uraian	Jumlah sampai Tahun					Kondisi saat ini
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	KebutuhanTerminal/ ShelterdanHalte	102	102	102	102	102	102
2	Halte	30	30	30	32	32	32
3	Terminal/Shelter	4	4	4	4	4	4
4	Rest Area/Shelter	3	3	3	3	3	3
	Persentasi Terminal/Shelter (%)	**37,25**	**37,25**	**37,25**	**39,21**	**39,21**	**39,21**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2024

Persentase pemenuhan kebutuhan terminal/*shelter* dan halte pada tahun 2024 masih rendah, baru mencapai 39,21%. Dari kebutuhan sebesar 102 unit baru tersedia 39 unit terminal/*shelter* dan halte. Persentase jumlah penumpang di terminal yang terawasi mencapai 100 % perlu

dipertahankan. Tantangannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan di terminal dan kualitas sarana prasarana pendukung terminal.

5) Trayek Angkutan Lalu Lintas

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2019 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan penumpang) dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2023 sebanyak 275 sedangkan jumlah angkutan umum pada tahun 2023 adalah sebanyak 311 unit. Penyebab turunnya angkutan umum ini karena dua hal. Pertama, trayek atau rute angkutan tersebut sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, kedua yaitu masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan. Selain itu, banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya, hal ini dikarenakan kondisi fisik kendaraan misalnya umur kendaraan, sudah tidak layak jalan, serta tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan. Dan yang terakhir karena semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi seperti taksi *online* dan ojek *online*. Pada tahun 2024 jumlah angkutan umum berizin masih rendah.

TABEL II. 153 JUMLAH TRAYEK LALU LINTAS DAN DOKUMEN PERENCANAAN ANGKUTAN

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Angkutan Umum	904	485	485	311	280	280
2	Jumlah Izin Trayek	384	343	343	275	91	91
3	Razio Izin Trayek	0,42	0,71	0,71	88,42	0,32	0,32
4	Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	-	-	-	0	0	0
5	Dokumen Perencanaan angkutan	-	-	-	0	3	3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Program upaya terkait penyelesaian turunnya jumlah trayek lalu lintas:

a) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin angkutan umum. Izin angkutan umum sendiri dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Tegal, dalam hal ini Dinas Perhubungan hanya melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi angkutan.

b) Perlu dilakukan langkah atau upaya penyusunan kembali rencana umum jaringan trayek angkutan pedesaan dan perbatasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sehingga diperoleh riil kebutuhan jumlah angkutan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Perlu kami informasikan data tersebut terakhir disusun pada tahun 1996 dan sampai sekarang tidak tersedia anggaran, sebagai diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dicabut sebagian dengan Permenhub Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan, Pasal 101.

c) Perlu adanya inovasi dalam hal pemberian subsidi angkutan, kemudahan dalam melakukan perizinan angkutan serta perbaikan dalam kualitas pelayanan.

6) Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten Tegal baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Jumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang yang telah melakukan uji KIR pada tahun 2022 sebanyak 7.215 unit kendaraan dari 8.050 unit kendaraan bermotor wajib uji Kabupaten Tegal. Perhitungan capaian untuk uji kelayakan di tahun 2023 dilakukan perubahan indikator penilaian dari yang dihitung adalah jumlah kendaraan yang dilakukan uji kelayakan menjadi jumlah alat uji terstandar yang berjumlah 13 alat. Sedangkan untuk jumlah *ramp check* belum tersedia dikarenakan merupakan indikator baru untuk tahun 2025-2026 menyesuaikan dengan Kepmendagri yang baru. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR di Kabupaten Tegal. Persentase pemenuhan alat uji terstandar pada tahun 2024 mencapai 100% perlu dipertahankan dan persentase jumlah *ramp check* angkutan umum hingga tahun 2024 masih rendah, sebesar 5%.

TABEL II. 154 JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI KABUPATEN TEGAL

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KB Wajib Uji	9.837	8.538	8.050	7.589	7.114
2	Jumlah KB yang melakukan Wajib Uji	8.104	7.320	7.215	6.269	6.221
3	Jumlah KB tidak melakukan Wajib Uji	1.733	1.218	835	1.320	893
4	% Kendaraan Bermotor Wajib Uji	82,38	85,73	89,62	82,60	87,44
5	Persentase pemenuhan alat uji terstandar	-	-	-	100	100
6	persentase jumlah *ramp check* angkutan umum				0	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

7) Perlintasan Sebidang

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten Tegal dilintasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerta di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulang dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwakerto di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang crossing dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlintasan sebidang.

TABEL II. 155 JUMLAH PERLINTASAN SEBIDANG KABUPATEN TEGAL

No	Uraian	Jumlah sampai tahun						Kondisi saat ini
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Perlintasan Tidak Sebidang	8	8	8	8	8	8	8
2	Jumlah Perlintasan Sebidang	45	45	45	45	45	45	45
3	Jumlah Gardu Pengaman	18	18	18	18	19	19	19
4	Persentasi Gardu Pengaman (%)	33,96	33,96	33,96	33,96	35,84	35,84	35,84

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah perlintasan kereta api di Kabupaten Tegal sebanyak 53 lokasi. Terdiri dari 8 perlintasan tidak sebidang dan 45 perlintasan sebidang. 8 perlintasan tidak sebidang berada pada 2 jalur *flyover* dan 6 jalur *underpass* yang berada di Kecamatan Kramat, Margasari dan Lebaksiu. Dari jumlah 53 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, sampai dengan saat ini baru

dibangun gardu pengaman mencapai 19 unit atau sekitar 35,84%. Tidak ada perlintasan di jalan nasional dan provinsi, karena yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal hanya menangani perlintasan yang ada di jalan kabupaten dan jalan desa. Data pada tabel di atas bahwa persentase jumlah perlintasan sebidang yang sudah dilengkapi pengaman sangat rendah, 35,84 % sehingga pada tahun berikutnya perlu ditambah gardu pengamannya. Persentase jumlah perlintasan sebidang yang sudah dilengkapi pengaman sangat rendah, 35,84 % sehingga pada tahun berikutnya perlu ditambah gardu pengamannya.

8) Fatalitas Korban Kecelakaan

Terjadi penurunan angka kecelakaan dari 594 kejadian menjadi 421 kejadian atau penurunan sekitar 29,12% sejak 6 tahun terakhir. Harapannya angka kecelakaan ini terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, maka diperlukan upaya – upaya terkait dengan sektor perhubungan:

a) Memprioritaskan aspek keselamatan dalam berlalu lintas yaitu kondisi di mana selalu berperilaku baik dan menghindari dari munculnya risiko kecelakaan dalam bentuk apa pun.

b) Faktor manusia atau pengendara/pengemudi kendaraan. Penyebabnya utama karena kondisi fisik yang kurang fit, mengantuk, kondisi mental yang tidak stabil, melaju cepat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengemudi, pengaruh buruk obat-obatan atau alkohol serta pengalihan perhatian,

c) Kendaraan yang digunakan bisa menjadi penyebab kecelakaan, bisa karena sistem rem, kemudi, mesin yang tidak berfungsi, dimodifikasi tidak sesuai dengan aturan keselamatan dan lain sebagainya. Ada banyak komponen yang terdapat pada kendaraan dan semuanya berpotensi mengalami kerusakan. Apalagi jika umur mobil sudah cukup tua, ada banyak komponen yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik.

d) Faktor jalan di antaranya seperti: kondisi permukaan jalan yang tidak memenuhi syarat (berlubang dan benjolan), fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak memadai, layout jalan yang tidak sesuai, dan pencahayaan yang tidak memadai karena lingkungan atau cuaca. Cuaca yang buruk seperti hujan atau berkabut seringkai menjadi penyebab kecelakaan kendaraan.

TABEL II. 156 ANGKA KECELAKAAN TAHUN 2020-2024

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban			Penurunan
		MD	LB	LR	
2020	500	134	0	506	19,22
2021	603	140	3	642	-20,60
2022	594	129	4	636	1,49
2023	421	137	0	612	29,12
2024	696	159	0	824	-41,56

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Keterangan:
MD : Meninggal Dunia
LB : Luka Berat
LR : Luka Ringan

$$\text{Penurunan} = \frac{Jumlah\ kejadian\ n+1 - jumlah\ kejadian\ n}{Jumlah\ Kejadian\ n}\ x\ 100\ \%$$

J. Komunikasi dan Informatika

1) Informasi dan Komunikasi Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka untuk masyarakat karena setiap orang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

TABEL II. 157 DATA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DAN BADAN PUBLIK TAHUN 2019-2024

No	Uraian	Jumlah per tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai KIP Badan Publik	68,55	83,96	65	83,29	83,30	88.75
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	19%	51,60%	67,13%	72,19%	72,19%	79,38%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Penilaian KIP Award Tahun 2024 Nilai KIP Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal meningkat (88,75) dibandingkan dengan tahun 2023, penilaian KIP Award tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tegal selaku Badan Publik dapat meraih Penanugerahan KIP Award yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Predikat kategori **Menuju Informatif** dengan nilai 88,75. Kategori penilaian KIP Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Nilai	Kategori
90 – 100	Informatif
80 - 89.99	Menuju Informatif
70 - 79.99	Cukup Informatif
60 - 69.99	Kurang Informatif
≤ 59.99	Tidak Informatif

2) Aplikasi Informatika

Berdasarkan Lampiran Huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Aplikasi Informatika.

Sub urusan Aplikasi Informatika ini terbagi atas Pengelolaan Domain/Sub Domain dan Pengelolaan *e-Government* lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks pengelolaan *e-Government*, maka pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presiden

tersebut, diterbitkan peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Indeks SPBE terbagi atas 4 (empat) domain, yaitu pertama, Domain Kebijakan Internal SPBE. Kedua, Domain Tata Kelola SPBE. Ketiga, Domain Manajemen SPBE dan keempat, Domain Layanan SPBE.

TABEL II. 158 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA DAN INDEKS SPBE TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,19	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	2,55	3,07	3,07	3,16
2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,53	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	2,70	3,50	3,30	3,40
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	2,29	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	2	2,50	2,50	2,30
4	Indeks Domain Manajemen SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Domain Manajemen SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	1	1,73	1,73	2,18
5	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,55	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	N/A	3,37	3,75	3,81	3,92
6	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	16,67%	50%	100%	100%	100%
7	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67%	20,8 %	31,25%	31,25%	62,5%
8	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00%	35,60 % (17/48)	19,15% (9/47)	19,15% (9/47)	66,12% (246/372)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Capaian terkait dengan digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Tegal menunjukkan beberapa pencapaian positif, seperti terpenuhinya kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di perangkat daerah dengan angka mencapai 100%. Hal ini mencerminkan keberhasilan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi *e-Office* pada tahun 2022, yang menunjang urusan penunjang pemerintahan. Selain itu, adanya integrasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik

(MPP) dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang TIK melalui *Program Digital Talent Scholarship* (DTS) juga menunjukkan komitmen Kabupaten Tegal dalam meningkatkan digitalisasi.

Namun, beberapa tantangan masih ada, seperti terbatasnya perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, yang baru mencapai 31,25% atau sebanyak 29 OPD. Keterbatasan anggaran internet menjadi penyebab utama belum dapat tercapainya target ini. Selain itu, meskipun layanan publik sudah berjalan secara online, integrasi antar layanan publik masih menghadapi kendala karena aplikasi yang digunakan oleh OPD sebagian besar merupakan aplikasi dari pusat yang tidak menyediakan API *(Application Programming Interface*), sehingga tidak memungkinkan untuk diintegrasikan secara langsung.

Secara keseluruhan, meskipun ada pencapaian yang signifikan dalam pengembangan TIK dan digitalisasi pemerintahan, tantangan yang terkait dengan anggaran, keterhubungan internet antar OPD, dan masalah integrasi aplikasi perlu terus diatasi. Upaya-upaya lebih lanjut untuk meningkatkan infrastruktur TIK, memperluas cakupan akses internet, serta memfasilitasi integrasi aplikasi antar instansi pemerintahan akan semakin mempercepat pencapaian visi digitalisasi pemerintahan yang efisien dan terintegrasi di Kabupaten Tegal.

Kondisi pada penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Penyebarluasan informasi publik belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hingga tahun 2024 akses masyarakat terhadap informasi publik baru mencapai 79,38%. Terdapat 20,62% penduduk yang belum terakses informasi publik untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.
- Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan terus mengalami peningkatan bahkan telah mencapai 100% pada tahun 2024.
- Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 31,25 % atau sebanyak 15 OPD.
- Layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi baru mencapai 19,15%. Parameter ini sulit dicapai karena layanan publik yang digunakan oleh OPD merupakan aplikasi pusat yang tidak disediakan API (*Application Programming Interface*) nya, sehingga tidak memungkinkan untuk diintegrasikan.

K. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1) Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Kriteria Koperasi Aktif adalah koperasi yang masih bisa diakses dan telah mengadakan RAT setiap tahun atau maksimal 2 (dua) tahun mampu melaksanakan RAT. Perkembangan jumlah koperasi aktif pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan koperasi

sebanyak 8 koperasi baru, sehingga persentase jumlah koperasi aktif ini meningkat menjadi 42,37% pada tahun 2023.

TABEL II. 159 KOPERASI AKTIF TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Permohonan	28	16	3	4	8	10
2	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang diberikan	28	16	3	4	8	10
3	Persentase Rekomendasi dengan jumlah permohonan	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

2) Koperasi Sehat

Koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam mempunyai tingkat kesehatan bagi semua koperasi aktif yang terdiri dari sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa setiap koperasi dilihat dari kesehatan koperasi berbeda-beda setelah diadakannya penilaian kesehatan bagi koperasi. Karena setiap koperasi sehat dan cukup sehat mesti aktif, akan tetapi belum tentu koperasi aktif itu sehat dan cukup sehat.

TABEL II. 160 KOPERASI SEHAT TAHUN 2020-2024

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Sehat	14	25	35	29
2	Cukup Sehat	66	88	79	79
3	Dalam Pengawasan	7	10	8	11
4	Dalam Pengawasan Khusus	2	0	0	1
5	Jumlah Koperasi(Aktif & Tidak Aktif)	452	463	472	464
Persentase Koperasi DP & DPK		1,99	2,15	1,69	2,58
Persentase Koperasi Sehat		2,65	5,39	7,41	6,25
Koperasi Sehat dan Cukup Sehat		16,81	24,41	24,15	23,27

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Dilihat dari tingkat kesehatan, Jumlah Koperasi Sehat dari koperasi yang dinilai pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebanyak 108 koperasi atau sebesar 6,25 % jika dibandingkan dengan seluruh jumlah koperasi (aktif dan tidak aktif). Pencapaian ini diperoleh setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan koperasi pada tahun 2024. Pencapaian jumlah koperasi berpredikat SEHAT ini lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya (25 koperasi berpredikat SEHAT pada tahun 2022). Peningkatan capaian ini tidak lepas dari pendampingan koperasi secara rutin dan pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

3) Kemitraan Koperasi

Kemitraan koperasi merupakan jalinan kerjasama usaha koperasi yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

TABEL II. 161 DAFTAR KEMITRAAN KOPERASI

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Non KSP	385	385	394	402	416
2	Koperasi yang bermitra	4	6	15	16	20
3	Persentase Koperasi Bermitra	1,04	1,56	3,81	3,98	4,80

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data menunjukkan perkembangan koperasi bermitra dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 ada penambahan jumlah koperasi yang bermitra usaha pada tahun 2024, menjadi 20 koperasi. Berikut data kemitraan koperasi di Kabupaten Tegal: Kemitraan koperasi merupakan jalinan kerjasama usaha koperasi yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Berdasarkan data menunjukkan perkembangan koperasi bermitra dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 ada penambahan jumlah koperasi yang bermitra usaha pada tahun 2023, menjadi 16 koperasi.

4) Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UMKM.

Agar keberadaan UMKM dapat diakui dan dikembangkan, salah satunya adalah status legalitas usaha, di mana legalitas usaha akan menentukan bentuk UMKM menjadi formal atau non formal, dengan adanya legalitas usaha akan mempermudah UMKM formal untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha, dikarenakan sumber-sumber pembiayaan yang ada sekarang ini cenderung menyasar target UMKM formal yang memiliki legalitas.

Dalam kurun waktu tahun 2020–2024, jumlah UMKM di Kabupaten Tegal mengalami perkembangan yang beragam. Pada tahun 2022 jumlah seluruh UMKM sejumlah 132.225. dan sejumlah 10.259 UMKM merupakan UMKM formal yang memiliki profil seperti NIK, NIB (OSS), IUMK, SIUP dll. Perkembangan jumlah dan UMKM yang mempunyai legalitas di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 162 JUMLAH UMKM NON BPR/LKM TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah seluruh UMKM	172.761	113.000	117.225	132.225	132.225
2	UMKM formal	7.368	9.916	10.259	20.037	37.447
3	UMKM non Formal	165.393	103.084	106.966	112.188	94.778
4	UMKM yang Dibina	951	1.814	13.025	20.037	37.447
5	UMKM yang Bermitra	25	38.662	43.455	43.502	43.773
6	UMKM yang Naik Kelas	5	7	12.141	1.660	10.325
7	Persentase Usaha Mikro Berizin dan Bersertifikasi	4,26%	8,78%	8,75%	15,15%	28,32 %
8	Persentase UMKM menjadi Wirausaha	0,01 %	34,21%	37,06 %	32,89 %	33,10 %
9	Persentase UMKM Naik Kelas	0,002 %	0,007	10,35 %	8,28 %	27,57 %

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	0,00%	99,97%	7,69%	0,11%	0,62 %

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2024

Setelah dilakukan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM pada tahun 2024 sebanyak 37.447 UMKM dari 132.225 UMKM telah dibina dengan hasil kepemilikan NIB, kemudian sebanyak 43.502 UMKM telah menjalin kemitraan dengan beberapa *stakeholder* terkait seperti BI, BRI, Bank Jateng, Bank TGR dan beberapa Toko modern berjejaring. Hasil dari pemberdayaan, pengembangan, inkubasi, dan fasilitasi sertifikasi perizinan maupun kemitraan, sebanyak 10.325 UMKM pada tahun 2024 telah diasumsikan NAIK KELAS dengan memenuhi standar Perizinan seperti NIB hingga sertifikasi Produk baik PIRT hingga Sertifikasi Halal. Diharapkan dengan Pembinaan dan Pendampingan Usaha bagi UMKM ini mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

L. Penanaman Modal Daerah

1) Peningkatan Calon Investor

Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2024 adanya investor yang masuk ke Kabupaten Tegal, tahun selanjutnya hanya melanjutkan dari tahun 2022 yang belum berkomitmen. Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen hingga tahun 2024 sudah mencapai 50%.

TABEL II. 163 PERSENTASE PENINGKATAN CALON INVESTOR BERKOMITMEN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen	31	32	36,43	40,00	50

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

2) Program Pengendalian

Kepatuhan Perusahaan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. Pengendalian PMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para investor yang dilaksanakan melalui Tim Pengendali Perangkat Daerah yang terkait. Kondisi kepatuhan perusahaan yang berizin mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 164 KEPATUHAN PERUSAHAAN BERIZIN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan berizin	771	10.457	7.263	22.187	20.065
2	Jumlah Perusahaan	1258	16.087	7.972	22.187	20.065
3	Persen Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin	61,28	65	68.33	95,40	75,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Dengan kesempurnaan Aplikasi Sistem OSS yang sudah update, secara otomatis perusahaan yang muncul pada Aplikasi OSS hanya perusahaan yang sudah berizin/melengkapi pemenuhan komitmen. Sehingga jumlah perusahaan yang sudah berizin dan jumlah perusahaan sama. Persentase kepatuhan perusahaan bisa di update per tanggal 10 bulan berikutnya sehingga

data baru bisa disajikan sampai dengan triwulan III. Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan pada tahun 2024 sebesar 91,92%, adanya ketidaklengkapan syarat administratif dan gangguan sistem informasi (OSS dan Si Cantik). Untuk itu sosialisasi, diseminasi kemudahan syarat administrasi dan skema pelayanan manual dirasa perlu untuk disiapkan.

Jumlah Perusahaan Berizin pada tahun 2019 sebanyak 755 lebih kecil dari jumlah perusahaan hal ini dikarenakan peralihan dari izin manual ke izin online (OSS) pada tahun 2020 masih banyak perusahaan yang mendaftar OSS tetapi tidak sampai pemenuhan komitmen yang dinyatakan perusahaan belum mempunyai izin, dengan meningkatnya sistem OSS secara otomatis pada tahun 2021 yang muncul pada aplikasi Sistem OSS hanya perusahaan yang sudah memenuhi komitmen sehingga data perusahaan sama dengan data perusahaan berizin. Jumlah perusahaan berizin pada tahun 2022 sejumlah 7.972 jumlahnya turun dari tahun 2021, hal ini dikarenakan 1 NIB memuat beberapa jenis usaha yang riil dilakukan oleh pelaku usaha, data tersebut dapat dilihat dari aplikasi OSS berbasis risiko namun untuk tingkat kepatuhan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2021, hingga tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dengan realisasi capaian 95,40% ini dapat diindikasikan bahwa pelaku usaha semakin taat dan patuh pada ketentuan, hal prosedur perizinan.

Dengan kesempurnaan Aplikasi System OSS yang sudah update, secara otomatis perusahaan yang muncul pada Aplikasi OSS hanya perusahaan yang sudah berizin/melengkapi pemenuhan komitmen. Sehingga jumlah perusahaan yang sudah berizin dan jumlah perusahaan adalah sama. Persentase kepatuhan perusahaan terealisasi tahun 2024 sebesar 75,00% dari target 73,28, hal ini karena adanya dukungan pengawasan, fasilitasi pada pelaku usaha dalam pemenuhan administrasi perusahaan. Untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal maka pengendalian untuk meningkatkan kepatuhan para investor masih diperlukan.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/jota. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

TABEL II. 165 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Ekonomi Mandiri	0,073	0,099	0,124	0,150	0,176
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Kemasyarakatan	0,067	0,069	0,071	0,073	0,076

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 2024

Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri untuk periode tahun 2021 hingga 2024 tidak tercapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya

masalah dalam pengumpulan data yang menghambat analisis yang akurat. Salah satu kendala utama adalah adanya data ganda (dobel) yang tercatat, yang menyebabkan angka partisipasi yang sebenarnya menjadi tidak jelas dan terekam lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, data yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak menyertakan informasi penting, seperti usia dan alamat, yang sangat diperlukan untuk memverifikasi apakah individu yang tercatat memang termasuk dalam kelompok pemuda yang dimaksud.

Ketiadaan data yang lengkap dan akurat ini menyebabkan perencanaan dan evaluasi kegiatan ekonomi mandiri yang melibatkan pemuda menjadi kurang optimal, serta sulitnya mencapai target yang sudah ditetapkan. Agar target dapat tercapai di tahun-tahun mendatang, perbaikan dalam pengumpulan data, termasuk validasi informasi dan pencatatan yang lebih teliti, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program-program yang bertujuan melibatkan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

TABEL II. 166 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAANTAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan prestasi olahraga	61	7	9	48	25
2	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	75	77,78	83,33	91,67	100

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 2024

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Tegal dari tahun 2020 hingga 2024, yang tercermin dalam jumlah kumulatif medali yang diraih di tingkat provinsi, nasional, dan internasional, menunjukkan perkembangan yang positif. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kualitas atlet yang semakin meningkat, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten Tegal. Ke depan, diharapkan prestasi ini terus meningkat dan membawa kebanggaan bagi Kabupaten Tegal, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yaitu POPDA Tingkat Kabupaten, POPDA Tingkat Ex- Karisidenan, POPDA Tingkat Provinsi, PORKAB, PORPROV, PEPARDA, *event* Kejuaraan Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Tegal, pembinaan cabang olahraga (Cabor) menjadi bagian penting dalam meningkatkan prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Pembinaan ini dilakukan oleh berbagai organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Tegal, yang masing-masing memiliki peran dan cakupan cabang olahraga yang berbeda.

Terdapat tiga organisasi utama yang membina cabang olahraga di Kabupaten Tegal, yaitu:

1) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia): Merupakan organisasi yang membina 27 cabang olahraga yang mencakup olahraga yang lebih populer dan sering diikutsertakan dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional.
2) KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia): Memiliki 4 cabang olahraga yang lebih fokus pada olahraga rekreasi dan kegiatan fisik yang bersifat lebih santai namun tetap mendukung kesehatan dan kebugaran masyarakat.
3) NPC (*National Paralympic Committee*): Organisasi ini fokus pada pembinaan cabang olahraga untuk atlet disabilitas, meskipun jumlah cabang olahraga yang dibina oleh

NPC tidak disebutkan secara spesifik, organisasi ini sangat penting dalam meningkatkan akses dan peluang bagi atlet dengan kebutuhan khusus.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi pada urusan kepemudaan dan olahraga adalah

- Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri baru pada tahun 2024 yang hanya mencapai 0,176%.
- Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 2024 yang hanya mencapai 0,08%.
- Rendahnya prestasi olahraga yang menunjukkan tren menurun dari 65 prestasi di tahun 2023 menjadi 12 prestasi di tahun 2024.

N. Statistik

Data Statistik Sektoral yang *reliable, up to date* dan relevan memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara umum, pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah pemanfaat data statistik sektoral pada SIM Open Data, OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta kebutuhan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL II. 167 JUMLAH PEMANFAAT DATA STATISTIK SEKTORAL PADA SIM OPEN DATA, OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK SEKTORAL DALAM MENYUSUN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA KEBUTUHAN DATA STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	10.000	18.000	37.919	149.949	337.304
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	38,15%	45,38%	87,2%	87,2%	87,54%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dipahami bahwa persentase kebutuhan data statistik yang tersedia di tahun 2024 (87,54%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan persentase kebutuhan data statistik yang tersedia di tahun 2023 (87,2%). Peningkatan tersebut dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1) Forum Satu Data Kabupaten Tegal. Yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Perangkat Daerah akan ketersediaan data.
2) Bimbingan Teknis Operator Open Data. Yang mana Operator masing-masing Perangkat Daerah diberikan bimbingan mengenai bagaimana standar format data yang baik dan benar hingga cara mengunggah data pada SIM Open Data.
3) Sosialisasi Perbup Tegal No.62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal. Yang mana setelah adanya sosialisasi tersebut, seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal paham mengenai Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh BPS, capaian Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023**,** Kabupaten Tegal memperoleh Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 1,65 dengan predikat "Kurang", di mana kelemahan utama terlihat pada domain *Prinsip Satu Data Indonesia*, *Kualitas Data*, *Proses Bisnis Statistik*, dan *Statistik Nasional* yang masih berada pada tingkat kematangan rendah. Beberapa aspek belum dijalankan secara optimal, seperti standar data, metadata, interoperabilitas, konsistensi, serta proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Sementara pada tahun 2024, capaian meningkat dengan nilai IPS 2,65 dan predikat "Baik", menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Peningkatan terlihat pada penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, serta penguatan kelembagaan dan pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun, masih terdapat tantangan pada domain Proses Bisnis Statistik yang seluruh aspeknya bernilai rendah, serta aspek kualitas data (aktualitas, ketepatan waktu, konsistensi) dan pemanfaatan *big data* yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, tren hasil EPSS menunjukkan adanya komitmen perbaikan yang berkelanjutan, meskipun dibutuhkan penguatan lebih lanjut pada konsistensi kualitas data, standardisasi proses bisnis statistik, dan pemanfaatan teknologi data mutakhir agar Kabupaten Tegal dapat mencapai tingkat kematangan statistik sektoral yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tahun 2023 yang dilakukan Bappenas pada akhir tahun 2024, Kabupaten Tegal memperoleh nilai Indeks SDI sebesar 62,42 dengan predikat "Cukup". Hasil ini menunjukkan capaian yang relatif baik pada domain *Data Leadership* (93,48) serta *Kebijakan dan Kelembagaan* (79,02), namun masih lemah pada domain *Penyelenggaraan SDI* (32,67). Aspek yang paling menonjol adalah pemanfaatan data (89,29) dan pembiayaan (100), sementara aspek pengumpulan, pemeriksaan, dan metadata masih bernilai sangat rendah (0–17,78). Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan pada proses teknis penyelenggaraan data, khususnya pemetaan dan pengumpulan data prioritas, penyusunan standar dan metadata, serta optimalisasi interoperabilitas portal data daerah dengan portal SDI nasional.

O. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup

persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Kabupaten Tegal.

TABEL II. 168 INDEKS KEAMANAN INFORMASI TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keamanan Informasi	262	294	335	440	440
2	Tingkat Keamanan Informasi	40,62%	45,58 %	52,56 %	68,22 %	68,22 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Indeks Keamanan Informasi di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan nilai indeks naik dari 262 pada tahun 2020 menjadi 440 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, indeks tersebut stagnan di angka 440. Sejalan dengan itu, Tingkat Keamanan Informasi juga menunjukkan tren peningkatan, dari 40,62% pada tahun 2020 menjadi 68,22% pada tahun 2023 dan tetap pada tingkat yang sama di tahun 2024. Adapun permasalahan dan kendalanya adalah dari faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu belum maksimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang persandian, sarana dan prasarana persandian yang belum memadai dan juga kurangnya dukungan anggaran pada kegiatan penyelenggaraan persandian. Adapun dari faktor eksternal belum adanya kesadaran pimpinan serta ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tentang pentingnya keamanan informasi serta belum memahami akan resiko yang akan terjadi. Dari hasil penilaian Indeks Keamanan Informasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi serta melakukan perbaikan yang berkaitan dengan mitigasi atau pencegahan kerentanan keamanan informasi serta memastikan regulasi dapat dicapai dengan baik.

P. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Kebudayaan adalah seluruh sistem yang kompleks di mana di dalamnya terkandung sebuah pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat disertai juga kemampuan-kemampuan lainnya yang dipunyai oleh seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat. Proses pengembangan budaya adalah suatu upaya meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Adapun kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dapat berupa gerak suara atau wujud. Kesenian ini mempunyai suatu penekanan yaitu adanya unsur estetika yang dipentingkan dalam setiap produk kebudayaan. Namun kesenian dapat dengan mudah mengalami perubahan-perubahan karena adanya tuntutan kebutuhan dari masing-masing individu dalam masyarakat yang mempunyai orientasi tertentu terhadap seni itu sendiri. Sehingga pengembangan budaya masyarakat juga harus mengembangkan kesenian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

TABEL II. 169 KONDISI BUDAYA TAHUN 2020–2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tradisi yang Dikembangkan Terhadap Jumlah Tradisi yang Ada	50	60	71,43	85,71	86,54
2	Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	79,96	80,81	77,34	87,14	100
3	Persentase Sumber Sejarah yang terdokumentasi	76,47	70,59	82,35	88,23	87,5
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	45,83	14,67	51,51	66,66	61,54
5	Persentase Museum yang terkelola	65	100	100	100	100
6	Pertumbuhan Ekosistem Perfilman Warisan Budaya Daerah	N/A	N/A	N/A	37,5	37,5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Secara umum, terjadi peningkatan dalam persentase tradisi yang dikembangkan, yang naik dari 50% pada tahun 2020 menjadi 86,54% pada tahun 2024. Persentase seni dan kesenian yang dibina juga mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2024, mencerminkan keberhasilan dalam pembinaan seni daerah. Persentase sumber sejarah yang terdokumentasi menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 dibandingkan 2023. Sementara itu, terlestarinya cagar budaya mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada 2021 dan sedikit penurunan kembali pada 2024 setelah peningkatan di tahun 2023. Persentase museum yang terkelola tetap konsisten di angka 100% sejak 2021, menunjukkan pengelolaan yang optimal. Indikator baru, yaitu pertumbuhan ekosistem perfilman warisan budaya daerah, mulai tercatat pada tahun 2023 dengan angka 37,5%, yang stagnan pada tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa indikator, tren kondisi budaya di Kabupaten Tegal menunjukkan peningkatan yang positif, terutama dalam aspek pengembangan seni dan dokumentasi sejarah.

Berdasarkan hasil inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi, pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Tegal yang memuat jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagai berikut:

TABEL II. 185 JUMLAH OBYEK KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

No	Obyek Kebudayaan	Jumlah
1	Bahasa	4
2	Manuskrip	1
3	Adat Istiadat	12
4	Ritus	11
5	Tradisi Lisan	75
6	Pengetahuan Tradisional	73
7	Teknologi Tradisional	10
8	Kebudayaan Seni	36
9	Permainan Rakyat	26
10	Olahraga Tradisional	10
11	Cagar Budaya	21
	Jumlah	279

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Obyek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Tegal sebanyak 279. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) merupakan warisan hidup yang dipraktikkan dan diekspresikan oleh para pelaku kebudayaan dalam bentuk tradisi lisan, tembang/kidung, seni pertunjukan, ritual, keahlian kriya

dan seni. Berikut daftar WBTB Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan antara lain Tari Topeng Endel dan Buka Kitab Rembang. Dengan beragamnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Tegal diharapkan mampu menjadi energi semangat bersama untuk melestarikan, tidak hanya masyarakat saja selaku pelaku akan tetapi pemerintah daerah juga harus mendukung adanya pelestarian kebudayaan di Kabupaten Tegal agar nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap terjaga, sehingga sangat dibutuhkan prioritas pengelolaan, penguatan, dan perlindungan untuk pemajuan kebudayaan, agar mampu menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bagi manusia.

Kondisi pada penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya tradisi yang dikembangkan meskipun capaian kinerja terus meningkat, pada tahun 2023 mencapai 71,42%.
- Masih lemahnya kegiatan pembinaan terhadap seni dan kesenian meskipun terus meningkat, pada tahun 2023 mencapai 66,67%.
- Belum optimalnya sumber sejarah yang terdokumentasikan, pada tahun 2023 mencapai 76,47%.
- Belum optimalnya terlestarikannya cagar budaya meskipun terus meningkat, pada tahun 2023 mencapai 48,48%.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan dan sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam hal ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator Perpustakaan selama Tahun 2019–2023 adalah sebagai berikut:

TABEL II. 170 INDIKATOR PERPUSTAKAAN TAHUN 2019-2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan pemustaka	35.909	20.898	33.162	170.23	401.61
2	Peningkatan koleksi judul	6.289	2.401	4.589	1.458	383.71
3	Peningkatan perpustakaan berbasis TIK	0	20	28	51	52
4	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat	N/A	N/A	72,63	66.22	70.22
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	N/A	21,70	48.87	30.88

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2023 diukur melalui survei secara online dan mengisi formulir kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 3.399 orang dengan skor 70,22 (kategori tinggi), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan, dikarenakan pertanyaan dalam kuisioner ditambah, dari 3 pertanyaan menjadi 5 pertanyaan, sedangkan responden yang mengisi kebanyakan pelajar SD.

Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diperoleh dari metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan Aspek

Masyarakat (AM). Di tahun 2023 memiliki skor 48,87 (rendah), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, tetapi masih dalam kategori rendah, hal ini disebabkan koleksi judul buku dan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih kurang dari persyaratan. Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perkembangan. Perkembangan perpustakaan pada tahun 2019-2023 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

TABEL II. 171 JUMLAH PERPUSTAKAAN TAHUN 2019–2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda)	1	1	1	1	1
2	Jumlah mobil perpustakaan keliling	3	3	3	3	3
3	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	64	63	63	64	98
4	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	21	21	21	21	21
5	Jumlah Perpustakaan OPD	26	26	26	26	26
6	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	31	10	12	12	25
	Total Perpustakaan	146	124	126	127	174

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung dan koleksi buku perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II. 172 JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PEMDA TAHUN 2019 - 2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	21.780	16.741	12.264	15.478	3.198
2	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	14.129	4.157	0	9.119	9.119
3	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	50.631	51.864	53.822	55.522	56.514

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Tahun 2023 jumlah pengunjung, baik di Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, maupun Perpustakaan Keliling mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi menurunnya pengunjung ke Perpustakaan Daerah. Beberapa faktor di antaranya adalah karena kurangnya kegiatan yang mendukung, seperti tidak ada lomba-lomba di bidang perpustakaan yang sebelumnya bisa sampai 7 mata lomba. Di samping itu juga kegiatan perpustakaan keliling lokasi yang dikunjungi sedikit karena anggarannya juga sedikit. Jumlah koleksi buku perpustakaan seluruh Kabupaten Tegal setelah dilakukan pendataan, ada kurang lebih 728.548 koleksi buku dan 445.491 judul buku, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mana dalam perhitungan 1.716.637 jiwa orang dan setiap orang paling tidak membaca 3 judul buku, koleksi buku perpustakaan se-Kabupaten Tegal masih sangat kurang.

Kondisi pada penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- Rendahnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat, pada tahun 2023 mengalami tren menurun hingga mencapai 66,25%.
- Rendahnya tingkat literasi di Kabupaten Tegal, pada tahun 2022 memiliki skor 48,91 (rendah), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 turun kembali di angka 21. Hal ini disebabkan koleksi judul buku dan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih kurang dari persyarakatan.

R. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

1) Audit Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, kualitas pengelolaan kearsipan Pemerintah Kabupaten Tegal dinilai dari 2 aspek, yaitu kualitas pengelolaan kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah (dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dan kualitas pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah. Guna mengukur tingkat kualitas pengelolaan kearsipan dimaksud, ANRI telah mengeluarkan Instrumen Audit Kearsipan Internal dan Instrumen Audit Kearsipan Eksternal. Hasil dari pengukuran tingkat kualitas tersebut akan menghasilkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE). Secara umum kualitas pengelolaan kearsipan Pemerintah Kabupaten Tegal dinilai kedua aspek tersebut dengan proporsi 60% nilai LAKE ditambah 40% nilai LAKI. Berikut data Penilaian LAKE dan LAKI di Kabupaten Tegal:

TABEL II. 173 PENILAIAN LAKE DAN LAKI KEARSIPAN TAHUN 2019–2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Nilai LAKE LKD	52	73	73	78	69.02
2	Peningkatan jumlah OPD dengan Nilai LAKI Cukup	Belum dilakukan penilaian	Belum dilakukan penilaian	1 OPD	12 OPD	11 OPD

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tegal, 2024

Pada tahun 2023, ANRI melakukan perubahan instrumen Audit Kearsipan Eksternal bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Dampak dari perubahan tersebut, nilai LAKE LKD menurun dengan berdasarkan standar penilaian yang baru. Di Tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten selaku Lembaga Kearsipan Daerah belum melaksanakan Audit Kearsipan Internal. Sejak tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan Audit Kearsipan Internal dengan hasil yang secara umum terjadi perubahan signifikan pada pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah. Terdapat 2 (dua) hal yang sangat mempengaruhi

perkembangan kualitas tata kelola kearsipan di Perangkat Daerah maupun LKD, yaitu adanya komitmen dan dukungan pimpinan terhadap program-program kearsipan dan tercukupinya umber daya manusia kearsipan. Nilai LAKI merupakan cerminan kedua hal tersebut.

Kondisi pada penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya pengelolaan arsip penting daerah khususnya arsip keuangan dan aset. Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) LKD baru mencapai skor 78 pada tahun 2023 dengan kategori baik;
- Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai kategori/bernilai cukup dalam Laporan Audit Internal Kearsipan (LAKI), pada tahun 2023 terdapat 12 OPD dari total 48 OPD.

2.4.4.3 Fokus Layanan Pilihan

A. Pariwisata

1) Jumlah Kunjungan Wisata

Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sebanyak 60 DTW mengalami peningkatan 162,16 % dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipicu adanya perkembangan destinasi baru yang ada di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2024, sektor pariwisata mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan data yang tercatat, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024 mencapai 19 orang, sementara wisatawan nusantara (wisnus) tercatat sebanyak 1.007.576 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana kunjungan wisman hanya 4 orang dan wisnus tercatat 980.315 orang, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga, terdapat kenaikan 375% pada kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2024 dan kunjungan wisatawan nusantara meningkat sebesar sekitar 2,78% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, sektor pariwisata menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup baik, terutama pada kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami lonjakan tajam.

TABEL II. 174 JUMLAH KUNJUNGAN WISATA TAHUN 2020–2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah obyek wisata (obyek)	60	60	60	60	60
2	Jumlah Usaha Pariwisata memiliki TDUP	138	148	158	168	178
3	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	466.668	483.642	1.095.734	980.319	1.007.595
	Wisatawan Manca Negara	137	0	2	4	19
	Wisatawan Nusantara	466.531	483.642	1.095.734	980.315	1.007.576
4	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kodisi baik	25%	25 %	30 %	55	50
5	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	155.556	161.214	219.147	163.370	251.899
6	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
7	Jumlah Daerah Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	60	80	85	93	95,00
8	Persentase DTW yang dipromosikan	75	80,00	85,00	93,33	95,00
9	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	55	60	65	69,57	225,00

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

2) PAD Sektor Pariwisata

PAD sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD unggulan di Kabupaten Tegal. Berikut data 5 tahun terakhir PAD sektor pariwisata di Kabupaten Tegal:

TABEL II. 175 PAD SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2020-2024

No	Tahun	PAD Pariwisata terhadap PAD
1	2020	1,85
2	2021	2,24
3	2022	4,50
4	2023	13,77
5	2024	4,91

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Pada tahun 2024, sektor pariwisata menunjukkan kenaikan yang cukup positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sektor pariwisata pada tahun 2023 tercatat sebesar 26.824.712.000,00 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 29.486.444.624,00 yang berarti terjadi kenaikan sebesar 9,9%. Namun, meskipun PAD sektor pariwisata mengalami peningkatan, jika dilihat dalam konteks keseluruhan PAD Kabupaten, rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023, rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten tercatat sebesar 13,77%, sedangkan pada tahun 2024 hanya tercapai 4,91%. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan target yang cukup tinggi pada tahun 2024, dari 2,33% menjadi 12,50%. Kenaikan target ini membuat kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten tidak sebanding dengan peningkatan total PAD yang sangat signifikan.

Belum semua usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Persentase usaha pariwisata memiliki TDUP hingga tahun 2024 baru mencapai 89,45%. Secara keseluruhan, meskipun sektor pariwisata memberikan kontribusi yang lebih besar dalam jumlah nominal PAD, rasio kontribusinya terhadap total PAD Kabupaten menurun, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam pencapaian target yang lebih ambisius pada tahun 2024.

3) Destinasi Pariwisata

Pada sektor pariwisata, promosi menjadi salah satu kunci utama dalam menarik minat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di tengah persaingan yang semakin ketat antar destinasi wisata, upaya promosi yang efektif bisa membuat suatu destinasi menonjol dan menjadi pilihan utama wisatawan. Dalam konteks ini, ada fenomena menarik yang terjadi pada sejumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang ada, yaitu 57 dari 60 DTW telah dipromosikan. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar destinasi wisata di suatu daerah telah mendapatkan perhatian dalam hal promosi. Namun, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa 57 dari 60 DTW dipromosikan, sementara 3 DTW lainnya tidak.

TABEL II. 176 PERSENTASE DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang dipromosikan	61,67	62,40	85,00	90,00	95,00

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Dari total 60 DTW, 57 destinasi dipilih untuk dipromosikan karena dianggap memiliki potensi ekonomi yang besar dan daya tarik yang dapat menarik banyak wisatawan. Destinasi-destinasi ini merupakan Daerah Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan, seperti keindahan alam, warisan budaya, atau *event* besar yang dapat mendongkrak sektor pariwisata dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun belum semua DTW dipromosikan dengan persentase mencapai 95% di tahun 2024. Oleh karena itu, promosi difokuskan pada destinasi yang sudah dianggap produktif, baik dalam hal kunjungan wisatawan maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan.

4) Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah, dan salah satu elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas industri pariwisata adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Dalam hal ini, ada perkembangan yang signifikan terkait dengan pembinaan SDM pariwisata. Jumlah SDM yang dibina mengalami kenaikan yang luar biasa dari target semula sebanyak 200 orang menjadi 450 orang, sebuah pencapaian yang sangat menggembirakan.

TABEL II. 177 SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang dipromosikan	61,67	62,40	85,00	90,00	95,00

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Cakupan SDM pariwisata yang dibina sudah lebih baik. Hingga tahun 2023 persentase SDM pariwisata yang dibina baru mencapai 69,57%, namun meningkat pesat di tahun 2024 menjadi 225%. Peningkatan jumlah SDM ini bukan hanya terjadi karena faktor fisik atau peningkatan jumlah fasilitas pelatihan, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-fisik yang mendukung pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan SDM di sektor pariwisata melibatkan berbagai pendekatan, adanya dana DAK Non Fisik dari Kemenparekraf, mulai dari peningkatan keterampilan, pengembangan *soft skills*, hingga penguatan motivasi dan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai sektor ekonomi yang strategis.

B. Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Kabupaten Tegal kawasan pertanian pangan berkelanjutan kurang lebih seluas 41.573 hektar yang terdapat di seluruh kecamatan. Kawasan pertanian terdiri dari kawasan tanaman pangan yang terdapat di

seluruh kecamatan dan kawasan hortikultura terdapat di Kecamatan Bojong dan Bumijawa. Luas sawah (LBS) Kabupaten Tegal sebesar 39.488 Ha dan luas tanam tahun 2023 seluas 63.459 Ha, atau Indeks Pertanaman (IP) baru mencapai 1,59. Rendahnya IP tersebut akibat kinerja prasarana irigasi yang tidak berfungsi secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian telah membantu dengan memberikan pompa dengan peralatannya, termasuk untuk wilayah Kabupaten Tegal. Kegiatan ini dirasa masih sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan air irigasi terutama pada masa tanam II dan III. Berikut adalah penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian di Kabupaten Tegal Tahun 2024:

TABEL II. 178 PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN DAN BUKAN PERTANIAN

No.	Penggunaan Lahan	Dalam Satu Tahun					Jumlah
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		1 Kali	2 Kali	3 Kali	Ditanami tanaman lainya	Tidak ditanami apapun	
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1	Lahan Sawah						
a.	Irigasi	5,570	19,090	5,405	1,945	26	32,036
b.	Tadah Hujan	5,990	1,059		317	86	7,452
c.	Rawa Pasang Surut						
d.	Rawa Lebak						
	Jumlah Lahan Sawah	11,560	20,149	5,405	2,262	112	39,488
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
a.	Tegal /Kebun						8,352
b.	Ladang / Huma						
c.	Perkebunan						194
d.	Ditanami Pohon /Hutan Rakyat						2,038
e.	Padang penggembalaan / Rumput						
f.	Sementara Tidak Diusahakan						
g.	Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)						10,463
	Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah						21,047
2.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)						27,344
	TOTAL WILAYAH KABUPATEN						87,879

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, 2025

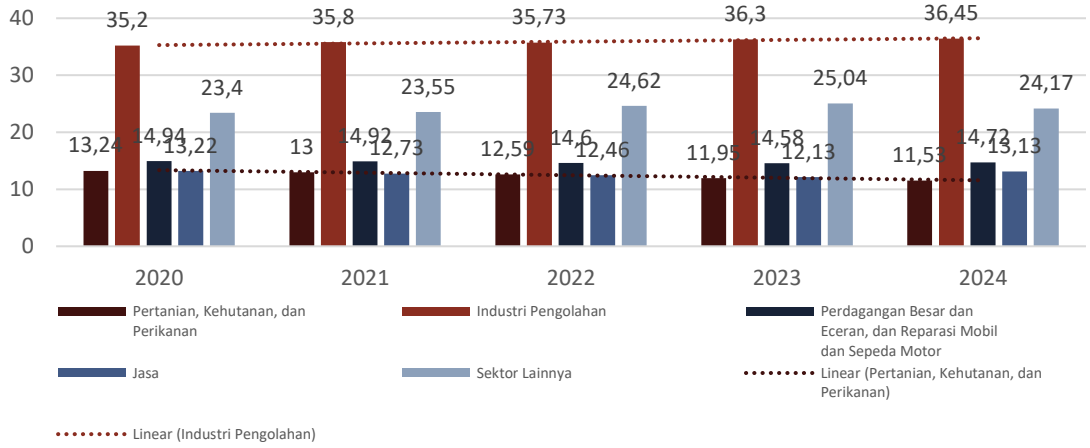
Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi saat ini saat ini, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2024 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 11,53%. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL II. 179 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	4.674,13	4.854,10	5.134,41	5.312,63	5.502,77
	- ADH Konstan	3.077,10	3.162,83	3.214,75	3.148,99	3.158,19
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	35.299,98	37.334,99	40.770,33	44.440,02	47.721,31
	- ADH Konstan	24.492,62	25.401,91	26.705,27	28.022,85	29.444,38
3.	Kontribusi Sektor					

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pertanian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	13,24	13,00	12,59	11,95	11,53

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 42 Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya agama dan cita rasa. Permasalahan utama dalam pemantapan ketahanan pangan rumah tangga adalah masih besarnya proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab.

TABEL II. 180 DATA SKORE POLA PANGAN HARAPAN

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	897,5	52,0	41,7	0.5	26,0	20,9	25,0	20,9
2.	Umbi-umbian	71,3	4,1	3,3	0.5	2,1	1,7	2,5	1,7
3.	Pangan Hewani	196,2	11,4	9,1	2,0	22,8	18,3	24,0	18.3
4.	Minyak dan Lemak	244,4	14,2	11,4	0,5	7,1	5,7	5,0	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	26,6	1,5	1,2	0,5	0,8	0,6	1,0	0.6
6.	Kacang-kacangan	137,7	8,0	6,4	2,0	16,0	12,8	100	10.0
7.	Gula	30,7	1,8	1,4	0,5	0,9	0,7	2,5	0.7
8.	Sayur dan Buah	105,1	6,1	4,9	5,0	30,5	24,4	30,0	24.4
9.	Lain-lain	15,0	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
	Total	1724,6	100	80,2	11,5	106,0	85,1	100,0	81,56

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2025

Permasalahan dalam konsumsi antara lain adalah (i) besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah, (ii) rendahnya pengetahuan dan

kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi, (iii) masih didominasi oleh konsumsi energi karbohidrat yang berasal dari beras, (iv) rendahnya kesadaran dan penerapan sistem sanitasi dan higienis rumah tangga serta (v) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan. Nilai skor PPH Kabupaten Tegal pada tahun 2024 ini sebesar 81,56%, angka skor PPH ini masih dalam kategori cukup dan perlu upaya-upaya untuk menaikkannya agar masyarakat Kabupaten Tegal memperoleh kebutuhan pangan yang bergizi dan berimbang.

Bila ditelaah ke dalam skor PPH Kabupaten Tegal, maka konsumsi pangan hewani menjadi salah satu penyumbang terbesar setelah padi-padian, sayur, dan buah. Namun masih belum maksimal pencapaian skor PPH-nya, hal ini ada kemungkinan pengaruh dari faktor budaya, di mana wilayah Kabupaten Tegal sebagian adalah pesisir Pantai Utara Jawa.

1) Produksi Daging, Telur, Susu

Produksi daging di Kabupaten Tegal mencakup produksi daging ternak ruminansia besar (sapi, kerbau), ternak ruminansia kecil (kambing, domba), unggas, dan aneka ternak lainnya. Produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya, sedangkan produksi susu meliputi produksi susu sapi dan susu kambing. Secara rinci data produksi daging, produksi telur, produksi susu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II. 181 JUMLAH PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Daging					
	Produksi (kg)	11.284.734	12.817.246	13.434.166	13.764.171	12.205.885
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.760.493	9.734.385	7.671.875	10.679.373	10.736.318
3.	Susu					
	Produksi (kg)	604.664	655.741	487.408	659.175	718.394

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2025

Jumlah produksi daging di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 mencapai 12.205.885 kg. Produksi daging ini cenderung turun dibanding tahun sebelumnya (2018-2022). Fenomena kenaikan produksi daging ini disumbang oleh besarnya produksi daging ayam di Kabupaten Tegal, sekitar 75% dari total produksi daging. Produksi telur terjadi pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 39,2% dibanding tahun 2023. Hal tersebut terjadi karena selama tahun 2023 ini tidak terjadi kasus yang menyebabkan penurunan produksi. Untuk produksi susu pada tahun 2023 hanya mencapai 659.175 kg. Terjadi kenaikan produksi sebesar 35,24 % dibanding tahun 2022. Upaya untuk menjaga kesehatan hewan melalui berbagai kegiatan baik yang didanai anggaran APBD II maupun DAK dapat terselenggara dengan baik, meskipun terjadi serangan PMK yang mengancam populasi ternak.

2) Pengendalian Kesehatan Ternak dan Produk Hasil Ternak yang ASUH

Dalam rangka pengendalian kesehatan ternak, dilaksanakan pengobatan ternak kepada peternak rakyat di Kab. Tegal. Setiap tahun persentase status kesehatan ternak yang terkendali di Kabupaten Tegal cenderung meningkat. Persentase ternak terkendali status kesehatannya tahun 2024 untuk ternak besar sebesar 10%, dan ternak kecil sebesar 90%. Pada tahun 2024

Kabupaten Tegal mendapat alokasi untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan tertangani sebanyak 1.470 ekor ternak.

Dalam rangka terlaksananya pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), maka dilakukan pemeriksaan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH dengan 2 jenis indikator yaitu menjamin produk daging lebih terjamin kualitasnya, melalui pemotongan hewan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pemeriksaan sampel air susu baik susu kambing maupun susu sapi ditujukan agar terjamin kualitas air susu yang ASUH dan juga dalam rangka mencegah terjadinya praktik pemalsuan air susu, misal dengan di tambah air tajin atau santan. Pengawasan Kesmavet ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan produk hasil ternak yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). Pada Tahun 2024, pemeriksaan kualitas air susu mulai dilaksanakan, dikarenakan ketidaktersediaan bahan-bahan dalam proses pemeriksaan, terutama reagen yang sudah *expired*. Jumlah ternak yang dipotong di RPH baik ternak besar (sapi, kerbau) maupun ternak kecil (domba, ambing) pada tahun 2020–2024 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL II. 182 JUMLAH TERNAK YANG DIPOTONG DI RPH (RUMAH POTONG HEWAN) DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemotongan (ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	1.653	1.587	1.322	1.335	1.482
2	Kerbau	26	13	0	0	0
3	Kambing	377	441	1.112	1.203	N/A
4	Domba	668	799	2.255	2.344	N/A
	Jumlah Total	2.724	2.840	4.689	4.882	N/A

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2025

Pada tahun 2024 pemotongan di RPH hanya melayani ternak besar karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, sehingga potensi pemotongan ternak yang ada di wilayah Kabupaten Tegal sebagian besar tidak dapat dilayani di RPH. Data jumlah sampel air susu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dari tahun 2020-2024 secara rinci ada pada tabel sebagai berikut:

TABEL II. 183 JUMLAH PEMERIKSAAN SAMPEL AIR SUSU DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No.	Jenis Air Susu	Jumlah Sampel Air Susu Yang Diperiksa (Liter)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	10	1,2	0	0	3
2	Kambing	25	3,6	0	0	8
	Jumlah Total	35	4,8	0	0	11

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2025

Pada tahun 2024, tidak ada sampel air susu yang diperiksa. Ada penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa bahan yang digunakan untuk uji kualitas susu seperti misalnya reagen kimia sudah *expired*. Bahan-bahan tersebut belum bisa diadakan karena alokasi penganggaran ditujukan untuk mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

3) Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok penyuluh

pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan.

TABEL II. 184 JUMLAH PENYULUH TAHUN 2020–2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyuluh PNS/ASN :					
	a. Pertanian	108	108	106	106	90
	b. Perikanan	-	18	11	11	-
	c. Kehutanan	-	-	10	10	-
2.	Penyuluh THL – TBPP	49	-	-	-	-
		81	-	-	-	-
3.	Penyuluh Swadaya :					
	a. Pertanian	-	141	141	141	226
	b. Perikanan	-	-	-	-	-
	c. Kehutanan	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2025

Jumlah penyuluh PNS/ASN pertanian di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, di mana pada tahun 2020 sebanyak 108 orang penyuluh, maka di tahun 2024 jumlah penyuluh pertanian tinggal 90 petugas. Apabila dibandingkan dengan jumlah desa yang ada, maka rasio penyuluh dengan jumlah desa hanya sebesar 1:3,1, atau 1 orang penyuluh bertugas pada 3-4 wilayah binaan desa. Kondisi seperti ini tentu masih belum mencapai angka ideal, agar penyuluh dapat melayani kelompok-kelompok tani dengan ideal, seharusnya rasio tersebut adalah 1:1. Untuk mengatasi kekurangan ini, maka sejak tahun 2021 sudah dibina 141 penyuluh swadaya yang kemampuannya terus ditingkatkan dan dibina oleh bidang penyuluhan. Jumlah penyuluh swadaya ini meningkat di tahun 2024 menjadi 226 orang.

4) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam, luas panen serta hasil produksi. Pada tabel berikut menjelaskan tentang produktivitas komoditi pertanian, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal tahun 2020–2024.

TABEL II. 185 PRODUKTIVITAS KOMODITI PADI, PALAWIJA, SAYURAN, BUAH-BUAHAN, TANAMAN HIAS DAN PERKEBUNAN RAKYAT TAHUN 2020–2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	73.189	63.325	60.972	53.268	66.792
	Luas Panen (ha)	62.575	64.475	62.740	59.084	59.980
	Produksi (ton)	402.312	414.549	395.074	373.885	381.292
	Produktivitas (ton/ha)	64,29	6,4	62,97	63,28	63,57
2.	Jagung					
	Luas Tanam (ha)	22.180	20.576	20.741	14.159	18.878
	Luas Panen (ha)	20.461	19.961	20.516	15.594	16.223
	Produksi (ton)	129.564	128.533	132.951	101.831	68.468
	Produktivitas (ton/ha)	63,32	6,43	6,48	6,53	6,68
3.	Kedelai					

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Luas Tanam (ha)	6	53	-	10	-
	Luas Panen (ha)	3	73	-	8	1
	Produksi (ton)	4	108	-	12	15
	Produktivitas (ton/ha)	15	4,80	-	15	1
4.	Ketela Pohon					
	Luas Tanam (ha)	528	328	561	283	195
	Luas Panen (ha)	292	281	485	321	132
	Produksi (ton)	6000	6.190	10.110	5.509	2380
	Produktivitas (ton/ha)	205,32	22,05	20,8	17,15	180,15
5.	Ketela Rambat					
	Luas Tanam (ha)	359	917	865	118	316
	Luas Panen (ha)	305	831	365	115	219
	Produksi (ton)	3.966	11.450	4.293	1.162	3.548
	Produktivitas (ton/ha)	130,07	13,78	11,77	10,26	12,19
6.	Kacang Tanah					
	Luas Tanam (ha)	136	156	142	63	48
	Luas Panen (ha)	99	181	165	67	47
	Produksi (ton)	85	322	298	120	85
	Produktivitas (ton/ha)	8,56	1,78	1,8	18	18
7.	Kacang Hijau					
	Luas Tanam (ha)	78	55	29	243	13
	Luas Panen (ha)	74	46	68	6	37
	Produksi (ton)	87	56	82	2	44
	Produktivitas (ton/ha)	11,69	1,2	1,2	4	12
	Sayuran dan Buah Semusim					
1.	Bawang Merah					
	Luas Tanam (ha)	1.666	453	811	1.116	1.676
	Luas Panen (ha)	1.741	342	907	1.279	1.371
	Produksi (ku)	168.797	2,007	8,271	113.989	188.112
	Produktivitas (ton/ha)	72,27	5,88	9,12	89,09	81,39
2.	Cabe					
	Luas Tanam (ha)	592	509	946	218	784
	Luas Panen (ha)	628	397	853	231	643
	Produksi (ku)	41.827	2.660	4.624	17.609	26.877
	Produktivitas (ton/ha)	79,39	7,75	5,42	76	4.48
3.	Kentang					
	Luas Tanam (ha)	1.950	369	358	345	344
	Luas Panen (ha)	413	371	369	362	340
	Produksi (ku)	96.540	4.979	3,845	44.900	59.500
	Produktivitas (ton/ha)	79,39	13.4	10,42	124,03	175
4.	Kubis					
	Luas Tanam (ha)	1.950	476	359	343	369
	Luas Panen (ha)	761	516	355	342	412
	Produksi ku)	99.982	52.026	35,602	46.350	79.420
	Produktivitas (ton/ha)	131,38	101,22	100.29	135,53	192,77
5.	Semangka					
	Luas Tanam (ha)	135	41	48	-	-
	Luas Panen (ha)	113	24	29	-	-
	Produksi (Ku)	19.358	3.870	2205	-	-

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Produktivitas (ton/ha)	171.31	161,25	77	-	-
	Tanaman Hias					
1.	Melati					
	Luas Tanam (m2)	2.000	30,000	80.005	50.000	10.000
	Luas Panen (m2)	2.182.390	20,002,390	5.689.295	1.786.575	4.732.085
	Produksi (Kg)	3.142.270	2.898.390	1.280.722	1.190.015	687.605
	Produktivitas (ton/ha)	3,04	0,07	0.23	0,67	0,15
	Perkebunan Rakyat					
1.	Kelapa Dalam					
	Luas Tanam (ha)	2.198,2	1.109,8	1.079	1.072,4	1.001,9
	Luas Panen (ha)	1.006,9	663,9	650	648	605,3
	Produksi (ton)	882,787	708	640,31	622,45	1.056
	Produktivitas (ton/ha)	0,876	1.066	0,984	0,959	1,774
2.	Cengkeh					
	Luas Tanam (ha)	1.877,1	1.865,5	1.723,7	1.714,7	1.564,2
	Luas Panen (ha)	732,5	704,1	636,7	641,2	465,6
	Produksi (ton)	80,620	56,31	55,831	51,92	70,83
	Produktivitas (ton/ha)	0,110	0,080	0,087	0,081	0,052
3.	Teh					
	Luas Tanam (ha)	174,6	61,1	61,1	63,1	59,6
	Luas Panen (ha)	144,3	36,1	41,1	48,1	46,6
	Produksi (ton)	35,439	47,12	47,12	36,21	36,01
	Produktivitas (ton/ha)	0,245	1,305	1,146	0,759	0,772
4.	Kopi					
	Luas Tanam (ha)	215,4	161,3	153,3	160,3	178,6
	Luas Panen (ha)	76,7	61,4	64,3	69,3	68,4
	Produksi (ton)	34,84	18,32	22,59	36,94	38,03
	Produktivitas (ton/ha)	0,91	0,61	0,72	1,07	1,11
5.	Tembakau					
	Luas Tanam (ha)	80	81	75	85,6	119,6
	Luas Panen (ha)	80	80	71,5	84	115,3
	Produksi (ton)	46,35	55,20	49,08	73,62	101,9
	Produktivitas (ton/ha)	0,57	0,69	0,68	0,87	0,88
6.	Tebu					
	Luas Tanam (ha)	2021,29	986,47	817,13	889,80	820,71
	Luas Panen (ha)	1.184,76	725,62	791,33	877,31	820,5
	Produksi (ton)	5.634	3.081	3.524	4.039	3.392
	Produktivitas (ton/ha)	4,756	4,246	4,454	4,604	4,134

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2025

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2019–2023 pergerakannya tidak stabil. Di tahun 2021 ini produktivitas tanaman pangan utama (padi) mencapai 6,43 ton/ha, paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2021 cenderung mengalami penurunan di semua sektor tanaman perkebunan. Hal tersebut disebabkan adanya alih fungsi lahan di banyak komoditas perkebunan. Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai

produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas. Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ({∑ (Pi x Hi)}.

TABEL II. 186 PERHITUNGAN NILAI PRODUKSI TOTAL KABUPATEN TEGAL

No	Komoditas	Produksi (Pi)	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
1	Bahan Makanan			
	Padi	373.524	409.900	153.107.487.600
2	Sayuran			
	Kangkung	3.026	7.500	22.695.000
	Sawi/Cesim	35.020	14.000	490.280.000
	Bawang Merah	248.239	16.069	3.988.952.491
3	Buah-Buahan			
	Pisang	96.629	20.000	1.932.580.000
	Mangga	31.024	25.000	775.600.000
	Jambu Biji	9.153	25.000	228.825.000
	Jambu Air	3.905	50.000	195.250.000
	Pepaya	10.242	10.000	102.420.000
	Nangka	18.263	45.000	821.835.000
	Belimbing	2.243	40.000	89.720.000
4	Peternakan			
	Sapi Potong (ekor=250kg)	1.315.845	101.750	133.887.228.750
	Kerbau (ekor=250kg)	26.593	110.000	2.925.230.000
	Domba/Kambing (ekor=20kg)	930.958	65.000	60.512.270.000
	Kambing (ekor=20kg)	493.740	100.000	49.374.000.000
	Ayam Kampung (ekor=2kg)	6.500.169	57.357	372.830.193.333
	Ayam Buras (16 telur=1kg)	237.802	50.000	11.890.100.000
	Itik (ekor=1,5kg)	162.154	70.000	11.350.780.000
	Lainnya (puyuh, kelinci, angsa)	117.241	30.000	3.517.230.000
	Burung Dara	2.289	30.000	68.670.000
	Telur Ayam Kampung	7.144.390	2.000	14.288.780.000
	Telur Itik	912.840	2.000	1.825.680.000
	Telur Puyuh	43.642	500	21.821.000
	Susu	713.428	4.000	2.853.712.000
	Jumlah Total			827.101.340.174

Sumber: Data KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, 2024

Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2018 sebesar 104.908,85 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk yang dilihat dari dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kabupaten Tegal di tahun 2018 adalah sebesar 215.027,25 Ha dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 225.583,05 Ha. Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa:

- Untuk Tahun 2018 maka SL (104.908,85 Ha) < DL, (215.027,25 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.
- Untuk Tahun 2031 maka SL (104.908,85 Ha) < DL, (225.583,05 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.

C. Perdagangan

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel, dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 14,72%. Ditopang dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang.

TABEL II. 187 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN (PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR) TERHADAP PDRB TAHUN 2020–2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor):					
	- ADH Berlaku	5.274,29	5.571,85	5.954,28	6.477,29	7.023,06
	- ADH Konstan	4.126,59	4.294,72	4.407,20	4.629,83	4.936,28
2.	Jumlah PDRB :					
	- ADH Berlaku	35.299,98	37.334,99	40.770,33	44.440,02	47.721,31
	- ADH Konstan	24.492,62	25.401,91	26.705,27	28.022,85	29.444,38
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB					
	- ADH berlaku	15,47	14,93	14,93	14,58	14,72

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2024

Industri pengolahan merupakan kategori yang paling dominan di Kabupaten Tegal. Lebih dari sepertiga perekonomian Kabupaten Tegal disumbang oleh kategori ini. Pada tahun 2024, Industri Pengolahan menyumbang 17,39 triliun rupiah atau sebesar 36,45 persen terhadap total PDRB di Kabupaten Tegal.

Secara nominal, nilai tambah bruto Industri Pengolahan dalam lima tahun terakhir bertambah 4,97 triliun rupiah dari 12,43 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 17,39 triliun rupiah pada tahun 2024. Meskipun pertumbuhannya berfluktuasi, namun pertumbuhan kategori industri pengolahan cenderung menguat setelah terkontraksi pada tahun 2020. Pada tahun 2020, pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar -0,66 persen, terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Sejak tahun 2021, kategori industri pengolahan mampu tumbuh positif dan semakin menguat hingga tumbuh pada angka 3,87 persen di tahun 2024.

TABEL II. 188 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRP TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan					
	- ADH Berlaku	12.462,09	13.366,27	14.563,34	16.132,74	17.393,92
	- ADH Konstan	7.933,12	8.272,51	8.636,99	9.077,17	9.428,41
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	35.299,98	37.334,99	40.770,33	44.440,02	47.721,31
	- ADH Konstan	24.492,62	25.401,91	26.705,27	28.022,85	29.444,38
3.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB					
	-ADH Berlaku	45,20	35,80	35,73	36,30	36,45

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Tahun 2024 kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tegal sebesar 2,28 triliun rupiah atau 4,78 persen dan menduduki peringkat ke enam. Tradisi makan yang dimiliki Masyarakat Kabupaten Tegal di setiap acara sosial budaya dan keagamaan mampu mempertahankan kontribusi sektor ini**.**

Laju pertumbuhan kategori ini sempat mengalami kontraksi di 2020 sebesar 5,45 persen. selanjutnya naik di tahun 2021 menjadi 4,54 persen dan tetap tumbuh positif di tahun 2024 sebesar 9,73 persen.

TABEL II. 189 KONTRIBUSI SEKTOR PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM TERHADAP PDRP TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum,					
	- ADH Berlaku	1.496,20	1.587,13	1.795,77	2.035,94	2.280,83
	- ADH Konstan	1.148,76	1.200,93	1.338,38	1.499,80	1.645,81
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	35.299,98	37.334,99	40.770,33	44.440,02	47.721,31
	- ADH Konstan	24.492,62	25.401,91	26.705,27	28.022,85	29.444,38
3.	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB					
	-ADH Berlaku	4,24	4,25	4,40	4,58	4,78

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

1) Pemberian/Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan

Dalam usaha pelayanan di bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, setiap tahun selalu memfasilitasi pedagang di Kabupaten Tegal, khususnya pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat Kabupaten Tegal dengan pemberian Surat Izin Menempati Kios atau *Loos* (SIMK/SIML) bagi pedagang di Pasar Rakyat Kabupaten Tegal. Selain pemberian SIMK/SIML, Dinas juga memberikan rekomendasi subsidi BBM bagi UMKM/Pedagang yang proses usahanya membutuhkan BBM sehingga dengan adanya subsidi BBM akan meringankan beban UMKM/Pedagang. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, persentase pemberian Izin Usaha dengan SIMK atau SIML dan rekomendasi subsidi BBM digambarkan pada tabel:

TABEL II. 190 PEMBERIAN IZIN USAHA DAN REKOMENDASI SUBSIDI BBM

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengajuan SIMK / SIML	9.013	9.240	9.385	9.641	9.551
2	Jumlah Pengajuan Bantuan Subsidi BBM	N/A	N/A	131	277	221
3	Jumlah SIMK / SIML yang diterbitkan	9.013	9.240	9.385	9.641	9.551
4	Jumlah Rekomendasi Bantuan Subsidi BBM yang diberikan	N/A	N/A	131	277	221
5	Persentase Penerbitan Izin Usaha SIMK / SIML (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Subsidi BBM (%)	N/A	N/A	100	100	100

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2025

Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Kondisi ini perlu terus dijaga agar semua pengajuan izin ke depan dapat terfasilitasi.

2) Sarana dan Prasarana Pasar

Sarana dan Prasarana Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ada 26 pasar, dengan kondisi sarana dan prasarana yang baik, rusak ringan, rusak berat. Kondisi sarana dan prasarana pasar yang baik dan berfungsi baik mendorong pembeli di pasar meningkat.

TABEL II. 191 KONDISI PASAR KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020–2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasar Kondisi Baik	4	8	N/A	N/A	7
2	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Ringan	4	2	5	5	9
3	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Sedang	5	7	N/A	3	6
4	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Berat	13	9	20	17	3
5	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	25	25	25
	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	15,38	30,76 %	0	0	28%
	Persentase Pasar dalam Kondisi Tidak Rusak Berat	34,6%	34,6%	20%	32%	88 %

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2025

Pada tahun 2024, jumlah pasar dalam kondisi baik sebanyak 7 pasar, meningkat dari tahun 2023, di mana pada tahun 2023 tidak ada pasar dalam kondisi baik, sedangkan yang mengalami kerusakan ringan sebanyak 9 unit, dalam kondisi rusak sedang sebanyak 6 unit, kemudian jumlah pasar yang kondisinya rusak berat sebanyak 3 unit, jumlah pasar yang rusak berat pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan jumlah pasar rusak berat pada tahun 2023. Masih adanya kondisi pasar yang rusak disebabkan kondisi cuaca yang ekstrem seperti hujan lebat yang terus menerus, angin kencang, sehingga menyebabkan kerusakan berat pada atap (bocor), dinding kios, saluran air, lantai pasar yang masih becek, dan sarana lainnya.

Meskipun terdapat peningkatan jumlah pasar dalam kondisi baik pada tahun 2024 dan penurunan jumlah pasar yang rusak berat dibanding tahun sebelumnya, namun masih tingginya jumlah pasar yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang serta kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pasar di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya dalam kondisi optimal, yang dapat menghambat kenyamanan, keamanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat di lingkungan pasar.

Upaya untuk melakukan perbaikan sarana pasar dengan rehabilitasi pasar sudah dilakukan dengan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL II. 192 JUMLAH REHAB PASAR SELAMA TAHUN 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasar yang di Rehab	14	16	11	4	14
2	Jumlah seluruh Pasar	26	26	25	25	25
3	Persentase Pasar yang direhab	53,84	61,53	44	16	56

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2025

Persentase pasar yang telah direhabilitasi tahun 2024 baru mencapai 56%. Masih ada 19 pasar dari 25 pasar yang ada yang memerlukan rehabilitasi sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Meskipun sarana pasar masih banyak yang mengalami kerusakan, upaya untuk pengelolaan pasar juga terus dilakukan setiap waktu. Pengelolaan ini meliputi pembinaan petugas asar

untuk pelayanan izin usaha, pelayanan penarikan retribusi, dan pengelolaan pelaporan harga barang di pasar. Jumlah pasar yang dikelola selama tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut:

TABEL II. 193 JUMLAH PASAR YANG DIKELOLA TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasar yang dikelola	25	25	25	25	25
2	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	25	25	25
3	Persentase Sarana dan Prasaran Pendistribusian yang terkelola dengan baik	96,15	96,15	100	100	100

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2025

Meskipun jumlah pasar yang dikelola hampir mencapai seluruh jumlah pasar yang ada, dan persentase sarana dan prasarana pendistribusian yang terkelola dengan baik terus meningkat hingga mencapai 100% sejak tahun 2022, kenyataannya masih terdapat sarana pasar yang mengalami kerusakan, sehingga menimbulkan tantangan dalam menciptakan kualitas layanan pasar yang optimal dan berkelanjutan.

Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penarikan retribusi dengan aplikasi E-Retribusi terus dilakukan. Saat ini penerapan e-Retribusi pada pasar rakyat yang diterapkan hingga tahun 2023 sudah sebanyak 18 (delapan belas) pasar, yaitu Pasar Pepedan, Pasar Kupu, Pasar Kedungsukun, Pasar Pangkah, Pasar Kemantran, Pasar Lebaksiu, Pasar Bojong, Pasar Margasari, Pasar Jatilaba, Pasar Jejeg, Pasar Pesayangan, Pasar Mejasem, Pasar Banjaran, Pasar Balamoa, Pasar Bojong, Pasar Bumijawa, Pasar Banjaranyar, dan Pasar Suradadi. Tujuan dari penerapan E-Retribusi pada pasar rakyat adalah untuk mengoptimalkan penerapan transaksi non tunai dalam penarikan retribusi. Penerapan E-Retribusi ini direncanakan untuk diterapkan pada seluruh pasar rakyat secara bertahap. Perkembangan pasar yang sudah menerapkan E-Retribusi secara akumulatif dari tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut:

TABEL II. 194 PASAR YANG MENERAPKAN E-RETRIBUSI

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasar yang menerapkan E-Retribusi	2	7	12	18	25
2	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	25	25	25
3	Persentase Pasar yang sudah E-Retribusi	7,69	26,92	40	72	100

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2025

Meskipun penerapan E-Retribusi menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 100% pada tahun 2024, proses implementasi dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu beberapa tahun, yang menunjukkan adanya tantangan dalam percepatan transformasi digital di pasar rakyat, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, maupun penerimaan pedagang terhadap sistem non tunai.

3) Stabilisasi Harga dan Operasi Pasar

Operasi Pasar dilakukan untuk menekan/mempengaruhi harga pasar khususnya komoditi yang mengalami kenaikan harga. Operasi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditempatkan di Wilayah Kabupaten Tegal dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL II. 195 JUMLAH PELAKSANAAN OPERASI PASAR TAHUN 2020–2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Operasi Pasar oleh Pemerintah Kabupaten	18	1	18	5	31
2	Operasi Pasar Oleh Pemerintah Provinsi	0	0	3	0	0
Jumlah Operasi Pasar		18	1	21	5	31

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2025

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Operasi Pasar di 31 lokasi yang tersebar di 17 kecamatan. Operasi Pasar ini dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi dengan distribusi paket barang kebutuhan masyarakat yang terdiri dari minyak goreng, beras, dan gula.

Meskipun Operasi Pasar telah rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya menstabilkan harga dan menekan laju inflasi, pelaksanaannya masih menunjukkan ketidakkonsistenan setiap tahunnya, minimnya peran serta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta potensi ketidakterjangkauan di seluruh wilayah kecamatan.

Upaya untuk menjaga laju inflasi agar terkendali dapat dilihat dari standar deviasi dari koefisien harga antar waktu, di mana semakin kecil persentase standar deviasinya, maka semakin terkendali laju inflasinya, selama kurun waktu tahun 2021–2024 standar deviasi koefisien harga antar waktu ditargetkan di bawah 15% dengan hasil sebagai berikut:

TABEL II. 196 REKAP DATA STANDAR DEVIASI KOEFISIEN HARGA ANTAR WAKTU

No.	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Standar Deviasi Koefisien Harga (Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil)	8,52	12,06	10	4,72
2.	Persentase koefisien Harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil Tahunan	91,48	87,94	90	95,28

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2025

Meskipun laju inflasi di Kabupaten Tegal menunjukkan tren yang semakin terkendali dengan penurunan standar deviasi koefisien harga antar waktu dari 12,06% pada tahun 2022 menjadi 4,72% pada tahun 2024, fluktuasi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting masih rentan terhadap gangguan, sehingga diperlukan sistem pemantauan dan intervensi pasar yang lebih responsif dan konsisten untuk menjaga kestabilan harga secara berkelanjutan.

4) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih merupakan salah satu indikator agar pertumbuhan ekonomi bergerak positif. Nilai Ekspor Bersih didapat dari selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Nilai Ekspor Bersih perdagangan di Kabupaten Tegal pada tahun 2024, di mana perekonomian berangsur pulih, nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 9% dari tahun 2023. Adapun laju nilai ekspor pada tahun 2023 memang lebih kecil daripada tahun 2022, dengan persentase laju nilai ekspor sebesar 3,89 %, penurunan laju nilai ekspor ini dikarenakan pada tahun 2023 belum ada penambahan jumlah perusahaan eksportir seperti yang terjadi pada tahun 2022, namun begitu, laju nilai ekspor pada tahun 2023 tetap menunjukkan angka positif, hal ini karena ada penambahan volume ekspor dari perusahaan eksportir yang ada di Kabupaten Tegal. Berikut

secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana Tabel di bawah:

TABEL II. 197 JUMLAH EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN TAHUN 2020–2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ekspor	144.000.000.000	473.775.479.538	882.253.259.005	849.805.846.130	926.365.921.900
2	Persentase Laju Nilai Ekspor	-29,76%	229,01 %	86,21 %	3,89%	9 %

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2025

Persentase laju nilai ekspor tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif dengan laju 9%. Namun melihat ke belakang trennya masih belum stabil.

TABEL II. 198 JUMLAH PELAKU EKSPOR TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelaku Ekspor	11	11	12	12	14

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2025

Meskipun jumlah pelaku ekspor di Kabupaten Tegal menunjukkan tren peningkatan yang lambat dari tahun 2020 hingga 2024, pertumbuhannya masih tergolong stagnan dan belum signifikan, yang mencerminkan masih rendahnya daya saing pelaku usaha lokal di pasar internasional serta terbatasnya dukungan terhadap pengembangan ekspor di Kabupaten Tegal.

5) Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mencapai terwujudnya perlindungan terhadap konsumen, dunia usaha dan masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran dan penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri dan perdagangan, meningkatkan daya saing produk daerah dalam negeri maupun luar negeri, serta terciptanya tertib ukur di berbagai bidang, maka perlu peningkatan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, kegiatan metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada bulan Oktober tahun 2016 telah membagi kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen khususnya Penyelenggaraan Metrologi Legal di mana setiap Kota/Kabupaten diberi kewenangan dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan,

maka kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi akan diserahkan ke Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tegal mendirikan UPTD di akhir tahun 2016.

UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mulai operasional sejak tahun 2017. Namun dikarenakan belum memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) dari Kementerian Perdagangan maka di dua tahun pertama (2017 -2018) kegiatan metrologi legal dilaksanakan melalui kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal. Pada tahun 2019 akhirnya UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal dapat beroperasi secara mandiri setelah mendapatkan SKKPTTU di awal tahun 2019.

Persentase UTTP yang ditera/tera ulang meningkat pesat sejak UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal operasional secara mandiri. Pada tahun 2017 dan 2018 pada saat masih kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal persentase UTTP yang ditera/tera ulang masih berkisar 30% nan namun di tahun 2019 naik signifikan ke 73,05%, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024.

Pada tahun 2024, potensi alat UTTP yang dimiliki sebanyak 12.010 Unit, dari jumlah tersebut, Alat UTTP yang telah ditera/tera ulang sebanyak 10.193 Unit atau sebesar 84,87 %. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran para pelaku usaha untuk menstandarkan peralatan UTTP yang dimiliki sebagai wujud perlindungan pada konsumen.

TABEL II. 199 JUMLAH ALAT UTTP (UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA) YANG DITERA TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah per Unit				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	2.108	5.771	6.701	10.135	10.193
2.	Jumlah UTTP yang tidak ditera/tera ulang	5.433	3.669	2.739	1.875	1.817
3.	Jumlah total UTTP	7.541	9.440	9.440	12.010	12.010
	Persentase Alat UTTP Sesuai Standar	27,95	61,13	70,98	84	84,87
	Persentase Pelaku Usaha Tertib Ukur	27,95	61,13	70,98	80,99	84,87

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2025

Belum maksimalnya pedagang tertib ukur di mana persentase baru mencapai 84,87% hingga tahun 2024 masih terdapat sejumlah alat UTTP yang belum ditera ulang, yang menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap kewajiban tera ulang masih belum sepenuhnya optimal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi perdagangan serta merugikan konsumen.

6) Pemasaran Produk Dalam Negeri

Agar Produk Dalam Negeri dapat dikenal dan dipasarkan secara luas, perlu adanya sarana promosi, di antaranya adalah keikutsertaan pada ajang pameran, baik dalam level pameran tingkat nasional hingga lokal, selama kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024, keikutsertaan dalam pameran sebagai berikut:

TABEL II. 200 JUMLAH PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pameran Tk. Nasional	-	N/A	-	1	

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Pameran Tk. Regional	-	N/A	-	1	
3	Pameran Tk. Lokal	-	N/A	1	1	1
4	Jumlah seluruh Pameran yang diikuti	-	N/A	1	3	1

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2025

Pada tahun 2024, telah diadakan pameran tingkat lokal (Slawi Ageng) yang diikuti oleh beberapa pelaku UMKM sebagai sarana untuk promosi produk UMKM, khususnya UMKM lokal. Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pencapaian Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal ditunjukkan pada tabel berikut ini:

TABEL II. 201 REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)

OPD	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan				
- Komitmen Penggunaan PDN	N/A	Rp. 1.600.152.790	Rp. 2.100.000.000	Rp. 4.396.313.940
- Realisasi Penggunaan PDN	N/A	Rp. 1.126.219.854	Rp. 1.800.000.000	Rp. 4.336.218.510
Persentase Penggunaan PDN	N/A	70,38 %	85,71 %	98,63 %
Persentase Laju Penggunaan PDN	N/A	N/A	59,82%	140,90%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2025

Belum maksimalnya penggunaan produk dalam negeri hingga tahun 2024 baru mencapai 98,63% dari nilai komitmen yang ada yang sebesar Rp4.396.313.940, menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam mendorong optimalisasi belanja pemerintah untuk mendukung industri dalam negeri secara penuh dan berkelanjutan.

D. Perindustrian

1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek dalam menciptakan struktur ekonomi yang kukuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Berikut beberapa aspek pembangunan industri antara lain:

a) Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan Wilayah Industri perlu ditunjang dengan akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan pemerintah. Infrastruktur tersebut meliputi jaringan energi dan listrik, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi dan transportasi. Adapun infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan dan tempat pembuangan sampah. Rencana pengembangan per wilayah industri telah dimasukkan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043. Kawasan

Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Peruntukan Industri dengan luas kurang lebih 2.080 hektare terdapat di 14 kecamatan (Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Dukuhwaru, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pagerbarang, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, dan Kecamatan Warureja dengan Kawasan Industri Pantura, meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja.

TABEL II. 202 PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIK	57	59	64	80	100

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Penetapan utama KPI berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2022–2042 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hal menarik investasi industri besar dan menengah. Pengaturan ruang industri di luar KPI, RTRW Kabupaten Tegal mengalokasikan ruang aktivitas industri besar, menengah, dan kecil pada ruang di seluruh wilayah kabupaten dan spesifik kawasan perkotaan melalui kriteria khusus atau pengaturan zonasi ruang. Kriteria industri yang diperbolehkan berlokasi di seluruh wilayah kabupaten adalah: 1) industri dengan skala kecil/rumah tangga, dan 2) industri besar dan menengah berbahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori bahan beracun berbahaya (B3). Adapun klasifikasi industri yang boleh berlokasi di kawasan perkotaan diatur dengan pembatasan hanya bagi industri dengan kriteria tidak menghasilkan limbah yang berkategori bahan beracun berbahaya (B3).

TABEL II. 203 REKAPITULASI DATA SENTRA INDUSTRI KABUPATEN TEGAL

KOMODITAS SENTRA					Jumlah Total
Agro dan Hasil Hutan	Logam, Mesin dan Elektronika	Kimia dan Kertas	Tekstil dan Produk Tekstil	Aneka dan Kerajinan	
30	22	5	19	9	85

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Tegal, 2025

Berdasarkan Perda RTRW No.2 Tahun 2023, terdapat 7 Program Utama yang diikuti dengan lokasi, alokasi sumber pendanaan, instansi pelaksana dan rentang waktu pelaksanaan di tahun 2023 dan 2024 yang belum sesuai dengan potensi dan nilai jual hasil produk lokal daerah yang berada di kawasan Kabupaten Tegal yang seharusnya dapat dijadikan komoditas pertanian sebagai industri (besar dan menengah) berbasiskan nilai tambah (*added-value*), seperti contoh Agro Industri. Sesuai data rekapitulasi, sentra industri agro mendominasi di Kabupaten Tegal yang menunjukan ketergantungan tinggi pada sektor primer. Selanjutnya sebagai upaya hilirisasi pertanian maka perlu adanya sinergitas pengembangan klaster industri agro tersebut dan mendorong kemitraan petani, industri, dan pasar untuk dapat mengembangkan industri menjadi skala menengah dan besar serta didukung digitalisasi dan brandingnya.

TABEL II. 204 REKAPITULASI DATA SENTRA INDUSTRI KABUPATEN TEGAL PER WILAYAH KECAMATAN

No	Kecamatan	IKM
1	Margasari	1
2	Bumijawa	2
3	Bojong	1
4	Balapulang	2
5	Pagerbarang	0
6	Lebaksiu	1
7	Jatinegara	0
8	Kedungbanteng	0
9	Pangkah	4
10	Slawi	2
11	Dukuhwaru	3
12	Adiwerna	17
13	Dukuhturi	8
14	Talang	36
15	Tarub	3
16	Kramat	0
17	Suradadi	4
18	Warureja	1
Jumlah Total		**85**

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Tegal, 2025

Penyebaran data sentra industri di wilayah Kabupaten Tegal yang tidak merata tentunya dapat menyebabkan kesenjangan sosial maupun ekonomi antar wilayah, selain itu padatnya industri pada suatu wilayah juga menimbulkan masalah infrastruktur dan lingkungan seperti limbah industri. Dengan kondisi ini maka perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk pengelolaan manajemen industri yang baik dan pengembangan industri baru pada wilayah tertentu melalui akses infrastruktur yang memadai, digitalisasi dan peningkatan sumber daya pengelola.

b) Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi 3 (tiga) hal yaitu pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam serta pengembangan, dan pemanfaatan teknologi industri. Berikut pelayanan peningkatan mutu produk yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium yang merupakan bagian dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri. UPTD ini sebagai lembaga penilai kesesuaian dalam rangka peningkatan daya saing daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat di antaranya adalah peningkatan kualitas (*quality*) mutu produk industri melalui pengujian dan permesinan serta pelaksanaan sertifikasi personil dimana UPTD Laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian sejak tahun 2008 sudah teregristrasi/terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (ISO/IEC17025;2017) LP-396-IDN dan sejak tahun 2017 terakreditasi/teregristrasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI) sebagai TUK Mandiri SP3 (Tempat Uji Kompetensi Personil) terverifikasi ulang nomor 002/SK-LSP-LMI/TUK-LM/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan skema operasi mesin dan proses, menggambar, merencanakan, mendesain, fabrikasi, serta kualitas.

TABEL II. 205 PELAYANAN PENINGKATAN KUALITAS MUTU PRODUK MASYARAKAT/ INDUSTRI DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Kategori (Pelanggan)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Tegal	300	417	279	313	407

Kategori (Pelanggan)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luar Kab .Tegal	136	209	79	67	130
Pendidikan	100	60	26	53	66
Total/Tahun	**536**	**686**	**384**	**433**	**603**

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Data Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal merupakan data pelayanan uji material, jasa permesinan dan sertifikasi profesi (uji kompetensi) di UPTD Laboratorium Perindustrian Kabupaten Tegal. Data tahun 2021-2022 menunjukkan penurunan yang cukup besar karena kurang optimalnya layanan akibat kondisi mesin uji yang rusak dan terbatasnya sumber daya yang ada. Dengan perbaikan mesin uji, perawatan rutin dan penambahan pengadaan mesin harapannya peningkatan tahun 2023-2024 dapat menjadi langkah awal yang baik agar kualitas mutu produk di Kabupaten Tegal terus meningkat dan berdaya saing.

c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi beberapa hal di antaranya sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Berikut data sertifikasi produk dan standarisasi IKM:

TABEL II. 206 STANDARISASI IKM DI KABUPATEN TEGAL

No	Jenis Sertifikasi	Jumlah Ikm Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	Uji Nutrisi	39	2	-	2019-2020
2	Uji Kadaluwarsa	7	-	-	2018-2019
3	PIRT	187	-	-	2018-2024
4	Halal	40	11	-	2018-2021
5	Pendaftaran Merek	166	3	-	2015-2024
6	BKI	-	-	4	2018-2019
7	SNI	-	-	2	2018

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah melalui Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal terkait sertifikasi produk belum optimal, sehingga masih banyak produk IKM yang belum bersertifikasi. Sampai dengan tahun 2024 fasilitasi sertifikasi produk IKM di Kabupaten Tegal dilakukan dengan sumber anggaran yang terdiri dari APBD I, APBD II, dan APBN dengan yang difasilitasi oleh kabupaten hanya 261 IKM saja yaitu uji nutrisi, halal, dan pendaftaran merek.

d) Pengendalian Izin Usaha Industri

Pelaksanaan penerbitan berita acara verifikasi teknis IUI oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dimulai pada Tahun 2020-2024, ada 65 dokumen yang telah diterbitkan dari 65 Perusahaan/IKM yang mengajukan melalui Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Berikut data Industri yang mengajukan Pemeriksaan Verifikasi Teknis IUI dan telah diterbitkan:

TABEL II. 207 VERIFIKASI TEKNIS PENERBITAN IUI DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengajuan Verifikasi Teknis Izin Usaha Industri	4	19	39	40	15

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Rekomtek IUI	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan data di atas, pengajuan verifikasi teknis Izin Usaha Industri (IUI) masih sangat rendah di Kabupaten Tegal dikarenakan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan verifikasi dan belum optimalnya pengawasan maupun pengendalian terhadap Izin Usaha Industri di wilayah Kabupaten Tegal.

e) Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dapat diakses oleh masyarakat. Berikut data perusahaan yang telah terdaftar dalam SIINas. Dari jumlah perusahaan yang dibina oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal terdapat 99 perusahaan yang telah memiliki akun SIINas dan 39 perusahaan yang telah mengajukan permohonan verifikasi teknis IUI dan terbit dokumen berita acaranya.

TABEL II. 208 PERUSAHAAN SIINAS DAN IUI

No	Uraian	Jumlah IKM	Keterangan
1	Perusahaan yang sudah memiliki akun SIINas	279	Pelaporan rutin berkala masih belum optimal
2	Perusahaan yang sudah mengajukan Permohonan Verifikasi Teknis IUI	15	Perusahaan yang terdata hanya yang melakukan pengajuan verifikasi melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal
3	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	49,10%	-

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Dari jumlah perusahaan yang dibina oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2024 terdapat 279 perusahaan yang telah memiliki akun SIINas dan 15 perusahaan yang telah mengajukan permohonan verifikasi teknis IUI dan terbit dokumen berita acaranya pada tahun tersebut. Masih rendahnya jumlah IKM yang terdaftar dan minimnya persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini pada SIINas menunjukkan penyebarluasan informasi kepada industri yang belum optimal dan kesadaran pelaku industri terkait kepatuhan/komitmen dalam melaporkan data secara berkala pada SIINas juga perlu ditingkatkan.

E. Transmigrasi

Salah satu upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan Program Transmigrasi dalam rangka penyerapan lapangan kerja, namun penyerapan lapangan kerja melalui transmigrasi belum optimal dikarenakan pelaksanaan pelatihan, pengiriman, dan penempatan transmigran merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memberikan kuota calon transmigran dari Kabupaten Tegal. Berikut ini data rekapitulasi transmigran dari Kabupaten Tegal yang diberangkatkan pada tahun 2014-2022:

TABEL II. 209 REKAPITULASI TRANSMIGRAN DARI KABUPATEN TEGAL YANG DIBERANGKATKAN PADA TAHUN 2014-2022

No	Tahun	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Jiwa	Tujuan
1	2014	4	15	Padalere Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
2	2015	6	23	Jebus Kab. Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung
3	2016	3	8	Sandalan Kab. Pahuwoto Provinsi Gorontalo
		4	14	Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	2017	2	13	Tangaona Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
		2	8	Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo
5	2018	3	13	Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
6	2019	3	16	Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
7	2020	0	0	-
8	2021	0	0	-
9	2022	1	2	Satuan Permukiman Watutinawu, Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa, Kec. Latoma, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara
Jumlah		**28**	**112**	

Sumber: Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2023-2024 tidak terdapat data transmigran karena pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal tidak mendapatkan kuota transmigran dari Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak melaksanakan fasilitasi pengiriman transmigran dari Kabupaten Tegal.

F. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi Perikanan mencakup produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya serta produksi pengolahan hasil perikanan. Secara rinci produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan hasil perikanan dan persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari *destructive fishing* dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

TABEL II. 210 PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan Tangkap					
	Produksi (kg)	1.964.378	1.964.378	2.093.862	2.177.602	2.207.297
	Nilai (Rp 000)	13.608.184	13.701.114	32.034.962,8	57.424.365	62.526.296
2	Perikanan Budidaya					
	Produksi(kg)	2.730.262	2.404.195	2.854.973	3.078.972	2.861.551
	Nilai (Rp 000)	145.642.227	134.134.340	181.690.211	150.527.870	153.224.195

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2025

Jumlah Produksi Perikanan tangkap di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 2.093.361 kg. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2020-2021), Jumlah produksi di tahun 2023 tercapai 2.177.602 kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah maupun nilai produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebesar 2.207.297 kg, sedangkan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Rp62.526.295.672. Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 ini disebabkan karena adanya optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap khususnya untuk produksi non pelabuhan. Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena

dipengaruhi oleh banyaknya faktor di antaranya adalah faktor regulasi kebijakan dan juga cuaca.

Meskipun produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tegal menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, namun fluktuasi produksi perikanan budidaya dan ketidakstabilan hasil tangkap akibat faktor eksternal seperti cuaca dan regulasi menunjukkan bahwa sektor perikanan masih rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan kebijakan, serta belum sepenuhnya didukung oleh sistem pendataan dan pengelolaan produksi yang optimal dan berkelanjutan.

Produksi Perikanan Budidaya terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2024 sebesar 2.861.551 kg. Kondisi ini menurun dari tahun 2023 dengan total produksinya sebesar 3.078.972 kg. Hal ini disebabkan adanya efek cekaman panas yang panjang, sehingga banyak kolam pembudidayaan yang tidak berproduksi maksimal, terutama kolam lele dan nila.

TABEL II. 211 PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengolahan hasil perikanan					
1	Produksi (kg)	5.478.639	5.774.642	5.783.955	5.804.704	5.820.304
2	Nilai (Rp.000)	131.189.142	132.159.154	136.075.196	150.368.554	150.368.554

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2025

Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2024 sebesar 5.820.304 kg, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2023 ini dikarenakan kestabilan produksi para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dari tahun 2023, sehingga tidak adanya peningkatan yang signifikan. Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2023 sebesar 5.804.704 kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 5.783.955 kg. Jumlah produksi ini cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2021) disebabkan kekurangan pasokan ikan untuk bahan baku pindang, sehingga mempengaruhi produksi serta nilainya.

Nilai produksi pengolahan hasil perikanan di tahun 2024 kurang adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2023. Selain disebabkan daya beli masyarakat turun, juga karena jenis ikan yang diolah kebanyakan jenis ikan yang berharga lebih murah misalnya saja ikan salem, serta adanya tambahan produksi dari olahan ikan segar dan olahan ikan lainnya yang secara jumlah produksi menjadi bertambah namun dengan nilai lebih kecil.

TABEL II. 212 PERSENTASE PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) YANG BEBAS DARI KEGIATAN DESTRUCTIVE FISHING DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Wilayah Perairan Umum Daratan (PUD) yang Terjaga Kelestarian Sumberdaya Ikannya	11,11	38,89	55,56	83,33	100

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2025

Capaian kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum daratan (PUD) sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, capaian dari kegiatan pengawasan

sumber daya perikanan sebesar 11,11% dengan titik lokasi sejumlah 2 yaitu Kecamatan Jatinegara dan Kedungbanteng. Kemudian pada tahun 2021, capaian dari kegiatan pengawasan sumber daya perikanan sebesar 38,89% dengan titik lokasi sejumlah 6 lokasi yaitu Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, dan Slawi.

Capaian kegiatan pengawasan sumber daya perikanan juga meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 55,56% dimana kegiatan dilaksanakan di 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pagerbarang, Slawi, dan Talang. Selain target capaian yang meningkat setiap tahunnya, target lokasi yang berdasarkan kecamatan juga meningkat pada setiap tahunnya. Kegiatan pengawasan dan pembinaan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) pada Tahun 2023 dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tarub, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Bumijawa sehingga akumulasi sampai dengan tahun 2023 jumlah kecamatan yang telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebanyak 15 Kecamatan dengan persentase 83,33%.

Berdasarkan data lokasi Kecamatan yang telah dilakukan Kegiatan pengawasan dan pembinaan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Umum Daratan (PUD), terdapat 3 lokasi yang belum dilakukan kegiatan dimaksud yaitu Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Pangkah. Oleh karena itu, untuk mencapai target IKU tersebut pada Tahun 2024 ini lokasi kegiatan dilakukan di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Pangkah, dan Kecamatan Kedungbanteng. Kegiatan pengawasan dilakukan di Kecamatan Dukuhturi merupakan tindak lanjut terhadap laporan/aduan masyarakat sedangkan Kec.Kedungbanteng (Waduk Cacaban) merupakan agenda rutin kegiatan pengawasan dimana Waduk Cacaban merupakan salah satu perairan umum daratan yang cukup besar dan merupakan lokasi aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan. Berdasarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan di PUD diperoleh hasil kondisi lapangan yang kondusif, belum ditemukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (*Destructive Fishing)*.

Meskipun persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari kegiatan *destructive fishing* di Kabupaten Tegal terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2024, pencapaian tersebut baru dapat diraih setelah dilakukan pengawasan secara bertahap selama lima tahun, yang menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemerataan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di seluruh kecamatan, serta perlunya respons yang lebih cepat terhadap laporan masyarakat dan peningkatan sistem deteksi dini terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

2.4.4.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintah

A. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di mana perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, *top-down & bottom-up*. Penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian pembangunan daerah meliputi pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sedangkan evaluasi pembangunan daerah meliputi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah. Adapun capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 213 PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran	100	100	100	100	100
2.	Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	75	83	80	80	80

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Kondisi pada unsur perencanaan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1) Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan beberapa tahun terakhir telah mencapai 100%. Selain perlu tetap dijaga konsistensinya ke depan, yang perlu diperkuat adalah ada aspek kualitasnya.
2) Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti masih belum maksimal. Terakhir pada tahun 2024 baru mencapai 80%.
3) Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia masih belum maksimal terakhir tahun 2024 baru mencapai 81,49%.
4) Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA masih belum maksimal terakhir tahun 2024 baru mencapai 84,55%.
5) Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan masih belum maksimal terakhir tahun 2024 baru mencapai 78,77%.

Berdasarkan data di atas maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun

waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan adanya peningkatan di masa mendatang. Sedangkan hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti masih perlu ditingkatkan lagi.

B. Keuangan dan Aset Daerah

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan penyusunan Anggaran Daerah. Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas. Salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Berikut data capaian 5 tahun terakhir di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berhasil mempertahankan WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

TABEL II. 214 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH ATAS AUDIT LKDP BPK TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2022	2022	2023	2024
Opini WTP atas Audit LKPD BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

*Keterangan: *WTP: Wajar Tanpa Pengecualian*

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 jenis/bentuk Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dari 11 komponen tersebut maka menjadi indikator Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu berikut capaian 6 tahun terakhir.

TABEL II. 215 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK/ASET DAERAH TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OPD yang telah menyusun Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	30	32	34	34	41
Jumlah seluruh OPD	48	48	48	48	48
Persentase Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	**62,5**	**66**	**70**	**70**	**85**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Dalam 5 tahun terakhir, PD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 85%. Perubahan

paradigma baru pengelolaan barang milik/aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah.

3) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam APBD yang perlu ditingkatkan pencapaian target oleh perangkat daerah pengampu. Berikut data kinerja pencapaian PAD selama 5 tahun terakhir:

TABEL II. 216 CAPAIAN KINERJA REALISASI PAD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PAD	437.357.317.115	590.328.406.301	531.219.878.834	570.994.815.000	600.647.900.955
Jumlah APBD	2.608.654.078.059	2.351.735.092.640	2.505.690.543.424	2.800.120.966.000	2.990.773.922.861
Rasio PAD	16,80%	25,10%	21,10%	19,62%	20,08%

Sumber: Bapenda Kabupaten Tegal, 2025

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Rasio PAD terhadap APBD cenderung meningkat dan melebihi 20% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal semakin baik dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu. Walaupun jumlah PAD di tahun 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2021, namun penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, melainkan karena penurunan lain-lain PAD yang sah. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 19,62% dan kembali naik sebesar 20,08% pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah APBD dan jumlah PAD pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami kenaikan namun dengan persentase yang berbeda. Secara lebih detail, informasi tersebut diterangkan pada penjelasan tabel di bawah:

TABEL II. 217 CAPAIAN KINERJA PAD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi PAD	437.357.317.115	590.328.406.301	531.219.878.834	570.994.815.000	600.647.900.955
Target PAD	408.838.286.000	469.765.165.000	458.043.751.000	569.098.496.200	560.723.789.011
Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD	106,98%	125,66%	115,44%	100,33%	107,12%

Sumber: Bapenda Kabupaten Tegal, 2025

Penerimaan PAD selama lima tahun terakhir berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan oleh optimalisasi PAD, yang dilakukan dengan cara pendataan ulang objek pajak, pemutakhiran data, penagihan pajak secara maksimal, evaluasi, pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah. Selain itu, dijalin juga kerjasama dengan pihak swasta dan melakukan sosialisasi untuk peningkatan penerimaan pendapatan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal lain yang menunjang keberhasilan pelampauan target PAD adalah meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat yang semakin

meningkat yang menjadikan basis penarikan pajak dan retribusi daerah semakin banyak dan ketersediaan sarana prasarana penunjang penarikan pajak dan retribusi daerah.

Capaian Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada dasarnya dapat melebihi target, walaupun secara nominal mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan pendapatan pajak daerah ataupun retribusi daerah, tetapi berasal dari komponen lain-lain PAD yang sah, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2021-2024, pada tahun 2021 realisasi pajak daerah sebesar Rp143.159.178.165, realisasi pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp173.244.165.906, realisasi pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp193.217.970.934 dan realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp207.849.187.922.

b. Retribusi Daerah mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan adanya perpindahan rekening layanan BLUD yang termasuk dalam rekening lain-lain PAD yang sah menjadi retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD. Pada tahun 2021 realisasi retribusi daerah sebesar Rp20.892.419.417, realisasi retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp27.138.540.204, realisasi retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp30.178.600.521, dan realisasi retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp355.439.134.835.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2021-2024; pada tahun 2021 realisasi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp15.467.023.399, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp16.815.509.083; realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp17.103.936.253, dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp19.597.159.894.

d. Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan selama kurun waktu 2022-2024, pada tahun 2021 realisasi dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp410.809.785.320, sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp314.021.663.641, pada tahun 2023 realisasi dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp310.463.216.337 dan tahun 2024 realisasi dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp19.597.159.894, walaupun secara persentase tahun 2021-2024 sudah mencapai target masing-masing tahun 2021 sebesar 137,46%, tahun 2022 sebesar 110,71%, tahun 2023 100% dan tahun 2024 sebesar 102,2% Penurunan realisasi lain-lain PAD yang sah ini karena ada beberapa komponen yang sudah mencapai target secara maksimal 2021, sehingga mengalami penurunan ditahun 2022. Di sisi lain, terdapat juga komponen lain-lain PAD yang sah yang tidak ditetapkan targetnya. Komponen yang tidak ditetapkan targetnya ini mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022. Secara umum, PAD dari komponen lain-lain PAD yang sah merupakan komponen pendapatan yang susah diprediksi realisasi pendapatannya.

4) Pengelolaan Pajak

Pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL II. 218 CAPAIAN KINERJA HASIL PAJAK DAERAH YANG TERTAGIH TAHUN 2020–2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pajak daerah	125.228.966.875	143.159.178.165	173.244.116.606	193.217.970.934	207.849.187.922
Jumlah PAD	437.357.317.115	590.328.406.301	528.761.759.499	570.994.815.000	600.647.900.955
Rasio Pajak	**29%**	**24%**	**32,76%**	**33,83%**	**34,57%**

Sumber: Bapenda Kabupaten Tegal, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa tren penerimaan pajak daerah selalu meningkat setiap tahun dan rasio pajak daerah terhadap PAD berhasil menembus 30% di tahun 2022 sampai tahun 2024. Hal ini terjadi karena pendataan ulang objek pajak, pemutakhiran data, penagihan pajak secara maksimal, evaluasi, pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah secara intens. Selain itu, dengan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah salah satunya dengan pengembangan digitalisasi pembayaran pajak sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal lain yang juga dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan capaian pajak daerah serta inovasi pengelolaan pajak daerah melalui layanan online seperti e-PBB-P2, e-BPHTB, dan e-SPTPD yang dikembangkan terintegrasi dalam satu platform transaksi digital menjadi Bapenda Satu Genggaman (BSG) yang sudah menggunakan *Single Sign On* (SSO) untuk memudahkan layanan pajak daerah.

TABEL II. 219 RASIO DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020–2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pajak daerah	125.228.966.875	143.159.178.165	173.244.116.606	193.217.970.934	207.849.187.922
PDRB	35.299.980.000.000	37.334.990.000.000	40.770.330.000.000	44.440.020.000.000	4.772.131.000.000
Rasio pajak terhadap PDRB	**0,35**	**0,38**	**0,42**	**0,43**	**4,36**

Sumber: Bapenda Kabupaten Tegal, 2025

Pajak Daerah Kabupaten Tegal sebagai komponen PAD Kabupaten Tegal tetap menjadi kontributor utama, namun tidak melebihi 35% dari PAD. Rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah naik secara konsisten dari 4,80% ke 6,95% selama 5 tahun. Kontribusi pajak daerah masih terbatas, namun menunjukkan tren perbaikan dan potensi optimalisasi. Rasio pajak daerah Kabupaten Tegal meningkat secara bertahap, menunjukkan kinerja yang positif dan kemampuan pengelolaan pajak yang membaik. Namun, laju pertumbuhannya mulai melambat pada 2024, dan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih rendah. Oleh karena itu, optimalisasi sektor pajak melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perlu menjadi fokus prioritas untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

5) Pengelolaan Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam UU perpajakan belum dilunasi hingga periode laporan keuangan. Secara umum, piutang pajak Kabupaten Tegal dibedakan menjadi piutang pajak non PBB dan piutang pajak PBB. Pengelolaan piutang pajak masih sangat terbatas, hal ini disebabkan data pajak bermasalah seperti obyek pajak tidak ditemukan, nomor obyek pajak ganda, obyek pajak dalam sengketa, obyek pajak beralih fungsi dan kepemilikan, serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Situasi rasio piutang pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 220 PIUTANG PAJAK DAERAH YANG TERTAGIH TAHUN 2020–2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah piutang tertagih	5.876.261. 179	7.230.297. 075	8.371.388.713	9.300.876.224	14.128.590.830
Jumlah piutang	13.452.467.766	16.314.058.127	17.079.094.692	18.539.186.405	21.035.169.172
Rasio piutang pajak	**43,68%**	**44,32%**	**49,01%**	**50,17%**	**67,17%**

Sumber: Bapenda Kabupaten Tegal, 2025

Walaupun secara agregat rasio piutang pajak masih relatif rendah, tetapi rasio piutang pajak non PBB sudah sangat baik. Hal ini karena adanya penggalian potensi pajak daerah dengan cara optimalisasi melalui penagihan piutang pajak, pemutakhiran data, pengendalian dan evaluasi pajak daerah pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah untuk objek pajak yang pemenuhan kewajiban perpajakannya belum maksimal atau dirasa masih kurang wajar dalam melakukan pembayaran pajak, seperti terlihat pada tabel di bawah:

TABEL II. 221 PIUTANG PAJAK NON PBB YANG TERTAGIH TAHUN 2020–2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah piutang tertagih non PBB	3.960.709.603	4.717.820.267	5.315.181.906	6.101.483.916	6.090.738.316
Jumlah piutang non PBB	4.010.011.558	4.760.701.022	5.367.941.811	6.162.735.821	7.244.616.620
Rasio Piutang pajak	**98,77%**	**99,10%**	**99,01%**	**99,01%**	**84,07%**

Sumber: Bapenda Kabupaten Tegal, 2025

Keterangan: Bapenda (BP2D) berdiri *tahun 2017 jumlah Piutang tahun 2017 adalah akumulasi tahun 2015-2016*

Sementara, hasil pajak PBB-P2 yang tertagih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penagihan piutang PBB-P2 berupa penagihan mandiri oleh petugas pajak, kerjasama dengan Desa melalui RT dan RW, dan kerjasama dengan Universitas Pancasakti Tegal melalui penagihan oleh mahasiswa. Selain itu, optimalisasi penagihan piutang dengan cara pemutakhiran data secara menyeluruh seperti pemutakhiran berbasis *fiscal cadaster*, verifikasi dan validasi data, dan penilaian individu.

TABEL II. 222 CAPAIAN KINERJA HASIL PIUTANG PAJAK PBB YANG TERTAGIH TAHUN 2020–2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah piutang tertagih PBB	1.915.551.576	2.512.476.808	3.056.702.407	3.199.392.308	N/A (data belum tersedia)
Jumlah piutang PBB	9.442.456.208	11.553.357.105	11.754.033.636	12.429.210.486	13.790.552.552
Rasio Piutang pajak	**20,29%**	**21,75%**	**26,00%**	**25,74**	**N/A (data belum tersedia)**

Sumber: Bapenda Kabupaten Tegal tahun 2025

C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian Daerah

Dengan Program Kepegawaian Daerah diharapkan persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin akan menurun secara signifikan, jabatan manajerial dan jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya, pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai akan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai dengan menerapkan sistem merit. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras BKPSDM Kabupaten Tegal selaku perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang kepegawaian. Sebagai ilustrasi tersaji data kepegawaian mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 seperti tabel di bawah, dari data tersebut selama kurun waktu sampai dengan tahun 2024 diharapkan akan bertambah.

TABEL II. 223 KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	0.12	0,25	0,04	0,07	0,04
2	Persentase jabatan struktural/manajerial yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	87.97	93,15	89,04	94,35	84,80
3	Persentase jabatan fungsional non guru non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	79.46	71,94	69,56	34,67	34,06
4	Rasio pegawai (ASN) (berpendidikan perguruan tinggi	110.04	96,38	136,59	810,18	911,17
5	% Rasio Pegawai Fungsional (Tidak Termasuk Guru & Kesehatan)	9.47	16,87	18,46	65,55	68,96
6.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	44,62	42,09	67,09	78,95	84,82
7.	Indeks sistem merit	N/A	0,24	0,58	0,66	0,66

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tegal, 2025

Kondisi pada unsur kepegawaian di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

a) Tingkat kedisiplinan ASN perlu ditingkatkan di mana ditahun 2024 masih ada 0,12% ASN yang mendapat hukuman disiplin.

b) Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya pada tahun 2024 mencapai 87,97% perlu ditingkatkan.

c) Persentase jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya pada tahun 2024 mencapai 35,76% masih rendah.

d) Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2024 mencapai 93,50% perlu dipertahankan.

Kondisi pada unsur pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

a) Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis 20 jam/tahun sebesar 47,49% masih rendah.

b) Masih banyak ASN yang belum mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan, persentasenya perlu ditingkatkan baru sekitar 33,4% ASN yang telah mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil yaitu sejumlah 0.04% atau 4 orang dari 6 kasus kepegawaian yang ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal sejatinya telah meningkat kedisiplinannya terhadap peraturan-peraturan dibidang kepegawaian. Selain itu juga pelanggaran disiplin telah dapat diselesaikan oleh atasan langsungnya.

Persentase jabatan struktural/manajerial terisi pada tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pada tahun 2024 dilaksanakan pemilihan kepada daerah secara langsung sehingga terdapat larangan mutasi dan promosi. Pada tahun 2021 capaiannya mengalami kenaikan yaitu sejumlah 93,13% setelah dihilangkannya beberapa jabatan administrator dan pengawas. Sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat 78 formasi jabatan struktural yang belum terisi dari 513 formasi jabatan struktural.

Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki itikad positif untuk menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Dari rentang indeks 0,00–1,00 setiap tahun indeks sistem merit selalu meningkat, dilakukan penilaian sejak tahun 2021 dengan indeks 0,27 dalam kategori buruk, tahun 2022 menjadi 0,58 dalam kategori kurang dan di semester pertama tahun 2023 dalam kategori baik dengan indeks 0,68. Pada tahun 2024 tidak dilakukan penilaian karena dengan berlakunya UU nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga penilai atas pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah kelembagaannya dihapus dan kewenangannya di serahkan kepada Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara.

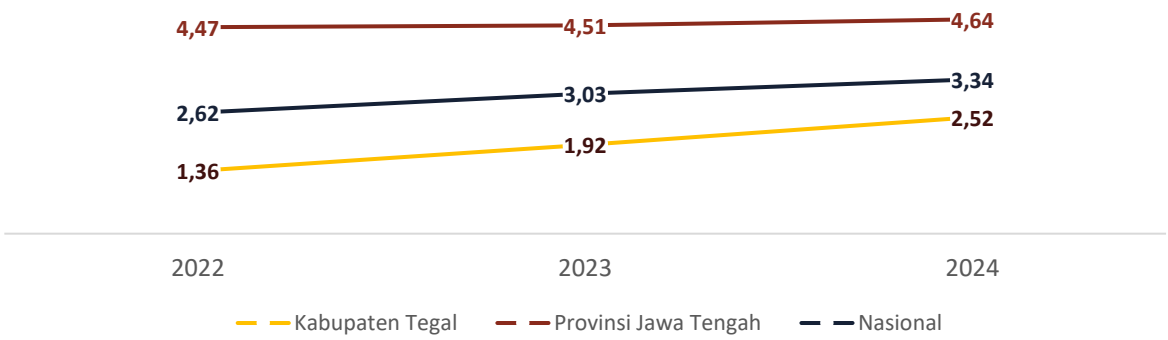
Inisiasi manajemen talenta ASN sebagai salah satu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dilakukan mulai tahun 2018 dengan melakukan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas melalui *talent pool* sebagaimana amanat Perbup nomor 75 Tahun 2017 tentang Penelusuran Kader Potensial *(talent scouting*) dan Mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tegal mulai menerapkan manajemen talenta berdasarkan Permen PANRB nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN dan Perbup nomor 22 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta ASN.

D. Penelitian dan Pengembangan

Dalam konsep pembangunan yang berdaya saing, urusan penelitian dan pengembangan memiliki peran krusial dalam membangun ekosistem inovasi khususnya pada komponen pilar

kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Dalam tiga tahun terakhir pilar kapabilitas inovasi baik Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Meskipun capaiannya selalu lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, kapabilitas inovasi Kabupaten Tegal menunjukkan peningkatan yang paling signifikan dari 1,36 (2022) menjadi 2,52 (2024) atau menunjukkan peningkatan sebesar 85,3% dalam dua tahun terakhir. Sementara Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat sebesar 3,8% dari 4,47 (2022) menjadi 4,64 (2024), sedangkan Nasional mengalami peningkatan 27,5% dari 2,62 (2022) menjadi 3,34 (2024). Tren pertumbuhan kapabilitas inovasi Kabupaten Tegal yang lebih tinggi menunjukkan potensi besar dalam peningkatan inovasi. Jika pertumbuhan ini berlanjut, Kabupaten Tegal dapat mengejar rata-rata nasional dalam beberapa tahun mendatang.



Sumber: Olah Metadata IDSD BRIN, 2024

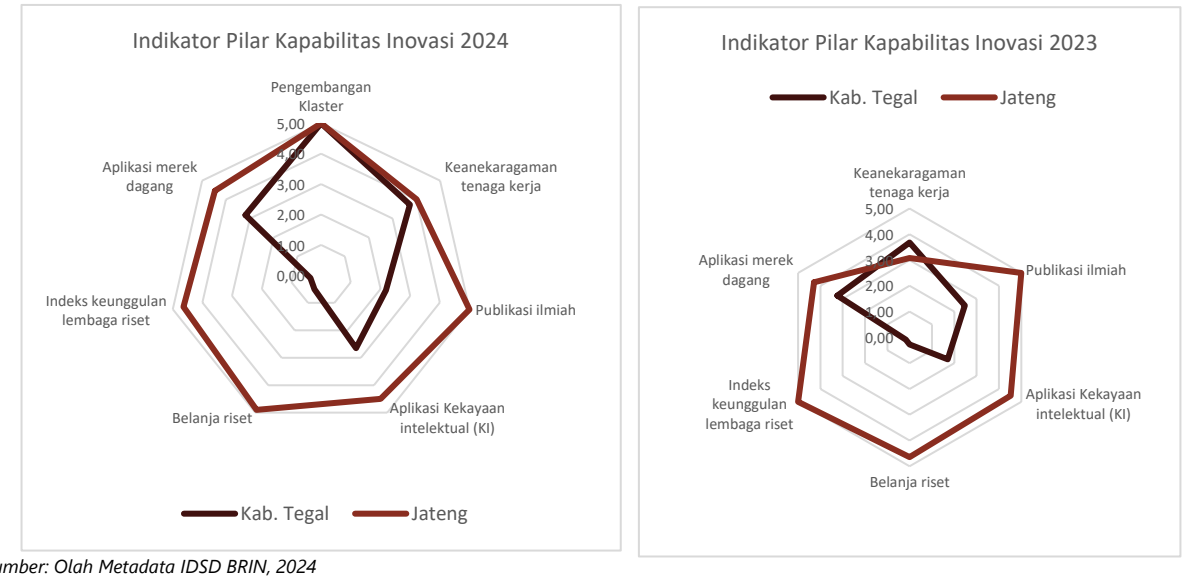
Gambar 2. 43 Kapabilitas inovasi Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

Jika dilihat performa indikator pada pilar Kapabilitas Inovasi antara Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah pada dua tahun terakhir, hampir semua indikator pada pilar ini menunjukkan gap/kesenjangan capaian yang cukup besar jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah terutama pada aspek Belanja Riset, Indeks Keunggulan Lembaga Riset, Aplikasi Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal masih sangat minim dalam investasi dan kualitas penelitian dibandingkan Provinsi Jawa Tengah serta menandakan bahwa jumlah paten atau hak kekayaan intelektual serta publikasi akademik dari Kabupaten Tegal masih sangat rendah. Untuk itu tantangan Kabupaten Tegal ke depan adalah untuk:

- Meningkatkan investasi dalam riset dan inovasi, khususnya dalam mendukung lembaga riset dan publikasi ilmiah;
- Peningkatan ekosistem inovasi diperlukan dengan memperkuat pengembangan klaster dan diversifikasi tenaga kerja;
- Mendorong aplikasi kekayaan intelektual (KI) dan merek dagang dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Tegal.

Dalam cakupan yang lebih sempit, kinerja inovasi pemerintah daerah dapat digambarkan melalui capaian indeks inovasi daerah (IID). Dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024) capaian IID Kabupaten Tegal selalu masuk kategori Kabupaten Sangat Inovatif. Meskipun begitu skor IID Kabupaten Tegal masih belum konsisten bahkan dalam 3 (tiga) tahun (2021-2023) capaiannya selalu menurun di mana secara berurutan dari 62,06 menjadi 61,81 dan menurun Kembali menjadi 60,33. Adapun tahun 2024 meningkat cukup signifikan menjadi 67,80.

Meskipun pada tahun 2024 telah meningkat secara signifikan namun akselerasinya masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang dalam lingkup Jawa Tengah seperti Klaten, Temanggung, Pati, Blora, Boyolali, Wonogiri dan Sragen yang beberapa kabupaten di antaranya pada tahun-tahun sebelumnya capaiannya di bawah Kabupaten Tegal.



Sumber: Olah Metadata IDSD BRIN, 2024

Gambar 2. 44 Indikator Pilar Kapabilitas Inovasi 2024

Tertinggalnya akselerasi IID Kabupaten Tegal tersebut sangat dipengaruhi oleh relatif masih rendahnya produksi inovasi dengan kematangan yang tinggi di mana pada tahun 2024 Kabupaten Tegal hanya memiliki 89 inovasi yang dilaporkan dengan rata-rata kematangan sebesar 79,65 poin. Untuk itu tantangan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan produksi inovasi daerah dengan kematangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

TABEL II. 224 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Skor Inovasi (Indeks Inovasi Daerah)	4.027 (Metode Lama)	62,06 (Metode Baru)	61,81 (Metode Baru)	60,33 (Metode Baru)	67,80 (Metode Baru)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Kondisi pada unsur penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Skor inovasi daerah Kabupaten Tegal meskipun masih kategori tinggi namun beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 62,06 ditahun 2021 menjadi 60,30 ditahun 2024.
- Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah meskipun sudah meningkat hingga 93,33% ditahun 2024 namun masih ada hasil Kelitbangan yang belum dapat termanfaatkan.

E. Pengawasan

1) Pengawasan oleh Inspektorat

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator program persentase tindak lanjut hasil pengawasan, persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel, persentase desa menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dan persentase pengawasan kinerja pemerintah daerah. Sebagai ilustrasi capaian indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal (APIP) mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 seperti tabel di bawah. Program Penyelenggaraan Pengawasan mendukung tercapainya IKU Inspektorat pada Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Tegal memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3,026 (terdefinisi) pada Tahun 2024.

TABEL II. 225 HASIL PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan (SPIP)	3,0375	3,0375	3.032	3	3,026

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tegal, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mengalami penurunan mulai tahun 2022 dan tahun 2023, hal ini disebabkan penilaian SPIP menggunakan SPIP terintegrasi, yang di dalamnya terdapat

penilaian SPIP, Penilaian MRI, Penilaian IEPK dan Penilaian Kapabilitas APIP. Dalam melaksanakan maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko pada seluruh pemerintah daerah perlu memperhatikan substansi pengendalian intern dengan memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP, Sub unsur penilaian MRI, Sub unsur penilaian IEPK dan Sub Unsur penilaian Kapabilitas APIP, dengan melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi dan kebijakan pada seluruh unsur pemerintah daerah.

b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator program, yaitu : Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi. Indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja Inspektur Pembantu yang akan datang sesuai draf hasil perubahan kelembagaan Inspektorat, dengan nomenklatur masing-masing Inspektur Pembantu secara jelas berdasarkan bidang tugas, dan tidak lagi berdasarkan wilayah. Nomenklatur Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus. Program ini bertujuan untuk menghasilkan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh instansi terkait yang terkait. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mendukung tercapainya IKU Inspektorat yaitu Meningkatnya Level Kapabilitas APIP. Dengan capaian selama 5 Tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 tercapai pada Level 3 Penuh atau pada tingkat *Integrated,* di mana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal di pemerintahan

TABEL II. 226 INDIKATOR PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi	90%	90%	90%	100%	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tegal, 2025

Kondisi pada unsur pengawasan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu ditingkatkan di mana tahun 2024 baru mencapai 91,56% penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK.
- Tindak lanjut hasil pengawasan ItProv perlu ditingkatkan di mana tahun 2024 baru mencapai 60% temuan yang ditindaklanjuti.
- Tindak lanjut hasil pengawasan ItKab perlu dipertahankan di mana pada tahun 2024 telah mencapai 71,25% temuan yang terselesaikan.

- Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi dalam rangka menuju WBK/WMMB hingga tahun 2024 masih rendah hanya sebesar 8,33% (4 OPD).

F. Sekretariat Daerah

1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

TABEL II. 227 NILAI SAKIP KABUPATEN 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Kabupaten	63,28	62,56	63,26	64,25	65,58

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2025

Kondisi pada penyelenggaraan urusan sekretariat daerah di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

a) Persentase Indeks Reformasi Birokrasi hingga tahun 2024 yang baru mencapai 67,41% masih perlu ditingkatkan. Masih perlu kerja keras Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja, dan budaya antikorupsi agar semakin baik.

b) Persentase nilai SAKIP Kabupaten Tegal tahun 2024 baru mencapai 64,25% masih perlu ditingkatkan. Maka perlunya meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal.

c) Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik karena persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal pada tahun 2024 mencapai 81,27% masih perlu ditingkatkan, yang terdiri dari IKM perizinan, Rumah Sakit, dan pelayanan kecamatan.

Capaian realisasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2023 sebesar 65,58 telah melampaui target RPJMD tahun 2024 sebesar 65,69 dengan capaian kinerja 99,83%. Tren kenaikan capaian SAKIP dari 2022 hingga 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, baik di tingkat kabupaten maupun perangkat daerah. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui revisi RPJMD, penyempurnaan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART, peningkatan kualitas laporan kinerja berbasis analisis hasil dan efisiensi anggaran, pengembangan aplikasi SAKIP terintegrasi, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan SAKIP, seperti peningkatan perencanaan kinerja dan memastikan kembali penjenjangan kinerja yang telah dimiliki mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/*logical framework* dan mengutamakan CSF sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja, optimalisasi evaluasi triwulanan dan pemanfaatan aplikasi ESAKIP, serta penerapan mekanisme *reward and punishment* dalam implementasi SAKIP. Untuk mengimbangi tantangan tersebut, perlu

dilakukan reviu dokumen perencanaan agar selaras dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, optimalisasi evaluasi dan monitoring melalui ESAKIP, penerapan kebijakan insentif dan sanksi berbasis hasil evaluasi, serta penguatan monitoring tindak lanjut evaluasi AKIP secara berkala.

Hasil ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi lebih baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal dan tidak berkelanjutan. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sebagaimana praktik yang selama ini terjadi.

2) Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

TABEL II. 228 INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (%)	63,69	64,21	67,41	77,6	77,6

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2025

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2024 (n-1) sebesar 77,6 dengan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi. Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dituangkan dalam bentuk nilai yang dinamakan Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa pelaksanaan RB adalah guna menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dalam *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat 22 Indikator Kinerja Utama untuk RB General dan 4 tema yang diambil untuk RB Tematik.

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2024 sebesar 77,6 diambil dari tahun n-1 menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada Tahun

2024 Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah memfasilitasi dan mendampingi proses penerapan RB hingga melampaui target akhir RPJMD Tahun 2024 dengan nilai 65,69. Pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja, dan budaya antikorupsi agar semakin baik.

Reformasi Birokrasi telah memasuki periode akhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Selama hampir lima belas tahun pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi telah banyak perubahan yang dilakukan, namun hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Oleh sebab itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menginisiasi perubahan strategi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi. Percepatan tersebut diawali dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Perubahan ini mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua strategi yaitu: 1) Reformasi Birokrasi General; dan 2) Reformasi Birokrasi Tematik. Sebelumnya reformasi birokrasi dilaksanakan secara umum dan lebih cenderung kepada proses, perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi, atau berfokus di *problem* hulu. Namun dengan adanya strategi Reformasi Tematik pelaksanaan reformasi birokrasi juga berfokus pada penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat dan berkaitan dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional atau problem hilir, seperti penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Digitalisasi Pemerintah dan Pengendalian Inflasi.

3) Peningkatan Fungsi Pengawasan

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL II. 229 PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan	90	90	96	96	96

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2023

Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran

Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya rencana kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran.

G. Kecamatan

Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah kecamatan. Dari kedudukan tersebut terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan kinerja kecamatan dari mulai tingkat kepuasan layanan publik, sampai dengan fungsinya sebagai koordinator, asistensi dan fasilitasi desa, sejak tahun 2021 yang semula menggunakan model Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas dan dalam perkembangannya menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Dari beberapa kondisi kinerja di wilayah kecamatan pada tahun 2023 dapat dicermati dalam tabel sebagai berikut:

TABEL II. 230 KONDISI KINERJA KECAMATAN TAHUN 2024

Kecamatan	IKM	Persentase Gangguan Trantibum Terselesaikan	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi,Koordinasi Dan Pembinaan	Persentasedesa Tertib Administrasi
Kecamatan Adiwerna	78,87	80	90	68
Kecamatan Balapulang	82	100	100	0
Kecamatan Bojong	86,25	100	100	68
Kecamatan Bumijawa	86,21	100	100	0
Kecamatan Dukuhturi	83	100	100	0
Kecamatan Dukuhwaru	79,94	100	100	68
Kecamatan Jatinegara	82,94	100	81,1	68,63
Kecamatan Kedungbanteng	84	82	82	88
Kecamatan Kramat	82,85	100	100	0
Kecamatan Lebaksiu	87,66	75	100	68
Kecamatan Margasari	81,9	100	100	0
Kecamatan Pagerbarang	82,58	100	100	0
Kecamatan Pangkah	89	100	100	89
Kecamatan Slawi	85,61	100	100	80
Kecamatan Suradadi	79,01	100	100	65
Kecamatan Talang	88,47	0	75	0
Kecamatan Tarub	76	0	100	40
Kecamatan Warureja	80,98	84	100	79
RATA RATA	**83,18**	**84,5**	**96,01**	**43,42**

Sumber: 18 Kecamatan Kabupaten Tegal 2023 dan https://idm.kemendesa.go.id/

Kondisi kinerja kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan melalui indikator pelayanan publiknya, melalui capaian nilai IKM tahun 2022 rata-ratanya mengalami peningkatan, yaitu diangka 83,18 dari tahun 2021 dengan rata-rata angka IKM 82,75 dan memiliki predikat baik secara keseluruhan. Data tersebut diambil dari sistem informasi terkait dengan survei kepuasan masyarakat http://sepakat.tegalkab.go.id/. Peningkatan kinerja kecamatan juga ditandai dengan kondisi kinerja persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan umum seluruhnya dapat diselesaikan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKM,

memerlukan upaya perbaikan secara terus menerus mengingat level kepuasan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.

Terkait kondisi kinerja dari cerminan fungsi koordinator, asistensi dan fasilitasi desa masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan di antaranya kondisi kinerja desa yang tertib administrasi, persentase gangguan trantibum yang terselesaikan, dan persentase terselenggaranya fasilitasi koordinasi dan pembinaan PUM untuk desa tertib administrasi rata-rata diangka 43,42% menurun dari kondisi tahun sebelumnya pada angka 67,83%. Kemudian untuk persentase gangguan trantibum yang terselesaikan di rata-rata 84,5% menurun dari kondisi di tahun sebelumnya yaitu 100% yang terakhir persentase terselenggaranya fasilitasi koordinasi dan pembinaan PUM di rata-rata 96,01% menurun dari kondisi sebelumnya di 100%.

Kondisi pada unsur kewilayahan (kecamatan) di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Rata-rata persentase Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 mencapai angka 83,18%, persentase tertinggi berada pada Kecamatan Pangkah dengan persentase 89%, sedangkan persentase terendah berada pada Kecamatan Tarub dengan persentase 76%. Indeks Kepuasan Masyarakat secara umum perlu dioptimalkan.
- Rata-rata persentase penyelesaian gangguan trantibum adalah 84,5%, beberapa kecamatan mencapai 100%, namun Kecamatan Talang dan Tarub memiliki persentase 0%, sehingga perlu dioptimalkan.
- Rata-rata persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan mencapai angka 96,01%, hal tersebut perlu dipertahankan.
- Rata-rata persentase desa tertib administrasi adalah 43,42%, beberapa kecamatan yang memiliki persentase 0% perlu dioptimalkan.

H. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi) dari tahun 2020-2024. Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

TABEL II. 231 KONDISI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TAHUN 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah LSM Aktif	80	80	170	190	190
2.	Persentase Laporan Ipoleksosbudhankam lengkap	100	100	100	100	100
3.	Persentase Dialog Umat Beragama Dialogis	100	100	100	100	100
4.	Media Komunikasi Umat Beragama Aktif	2	2	2	2	2
5.	Persentase Siskamling terintegrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2024

Pengembangan wawasan kebangsaan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal telah berjalan dengan baik melalui beberapa program yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama, meningkatkan wawasan kebangsaan, serta memberdayakan

masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Beberapa indikator utama yang telah tercapai dengan baik antara lain:

1) Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator Pertama: Dialog Umat Beragama

Tercapainya 100% dalam penyelenggaraan dialog antar umat beragama yang dilakukan secara rutin, baik itu dialog internal anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tegal maupun dialog antara pengurus FKUB dan masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog ini membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi-potensi konflik antar umat beragama serta upaya pencegahan dan penanggulangan konflik.

Indikator Kedua: Media Publikasi Kerukunan Umat Beragama

Saat ini, terdapat satu jenis media publikasi yaitu brosur/pamflet yang memuat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah ukuran untuk menilai tingkat kerukunan, toleransi, dan keharmonisan antarumat beragama di suatu daerah, namun di Kabupaten Tegal penghitungan IKUB baru dilakukan pada tahun 2024 dan untuk tahun 2020-2023 data belum tersedia, sehingga menjadi kendala dalam memantau perkembangan kerukunan secara berkelanjutan dan merumuskan langkah antisipasi potensi konflik keagamaan secara tepat.

TABEL II. 232 INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB) TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indek Kerukunan Umat Beragam (IKUB)	N/A	N/A	N/A	N/A	83,69

Sumber: Bidang penelitian dan pengembangan Bapperida

2) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator Pertama: Dialog Wawasan Kebangsaan

Indikator pertama mencapai 100% dengan terselenggaranya berbagai kegiatan seperti *talkshow*, seminar, dan diskusi tentang peningkatan wawasan kebangsaan yang dilakukan di tingkat kecamatan. Salah satu fokus utamanya adalah di Kecamatan Talang, yang pernah menjadi perhatian karena ada warga setempat yang terlibat dalam aksi terorisme dan ada eks warga Gafatar yang dipulangkan pada tahun 2017.

Indikator Kedua: Kerjasama Kerukunan Umat Beragama

Tercapainya 100% dengan terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tegal yang berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan adalah FKUB *GO TO SCHOOL* yang melibatkan siswa SMA dengan jumlah peserta sebanyak 350 orang. Selain itu, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) FKUB juga telah terselenggara dengan baik.

3) Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Indikator: Cakupan Siskamling

Cakupan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Kabupaten Tegal telah tercapai 100%, yang berarti seluruh desa di Kabupaten Tegal sudah mengintegrasikan sistem siskamling dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2006. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

4) Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator: Organisasi Masyarakat (Ormas)

Pada tahun 2022, telah tercatat sebanyak 170 Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Tegal yang terdaftar dalam Sistem *Database* Ormas dan telah lolos verifikasi. Dengan demikian, pencapaian 100% ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal memiliki jumlah Ormas yang cukup besar yang aktif dalam kegiatan sosial-politik, dan sudah terdata serta terorganisir dengan baik. Pencapaian-pencapaian tersebut mencerminkan upaya nyata Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama, wawasan kebangsaan, keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Hal ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di masyarakat serta menciptakan kondisi yang lebih aman dan kondusif di Kabupaten Tegal. Kondisi pada unsur pemerintahan umum (kesbangpol) di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- Persentase Laporan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan lengkap pada tahun 2024 mencapai 100% perlu dipertahankan
- Persentase Siskamling Terintegrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mencapai 100% perlu dipertahankan
- Persentase Dialog Umat Beragama Dialogis 100%, sehingga perlu dipertahankan.

2.5 HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2019-2024

Dalam penyusunan Evaluasi RPJMD ini dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD meliputi realisasi capaian kinerja program (*outcome*), dan indikator kinerja daerah. Untuk mengetahui kinerja OPD atau instansi perlu merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah kabupaten Tegal Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

2.5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini yaitu:

TABEL II. 233 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN KINERJA PER - TAHUN					% TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2024
					2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
MISI 1 : MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH, TERBUKA, AKUNTABEL DAN EFEKTIF MELAYANI RAKYAT										
Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Budaya Antikorupsi Dalam Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka; Tahunan	67,91	63,69	64,21	64,62	77,6	77,6	114,27
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen; Tahunan	86,2	N/A	82,2	81,27	85,26	86,22	100,02
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor; Tahunan	2,6	2,82	2,55	3,1	3,07	3,16	121,54
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	70,61	61,36	63,28	62,56	62,56	65,58	92,88
	Meningkatnya Pengelolan Keuangan Daerah	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Skor; Tahunan	70,56	72,12	74,24	50,49	67,85	80,76	114,46
MISI 2 : MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG ANDAL, BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN										
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap Berwawasan Lingkungan	Angka; Kumulatif	81,36	64,82	69,24	80,90	80,46	80,46	98,89
	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	Persen; Tahunan	83,59	64,80	69,24	82,36	82,44	84,16	100,68
		Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persen; Tahunan	79,15	89,45	89,45	76,97	78,03	85,31	107,78
	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	Skor; Tahunan	80,5	75,34	75,20	79,3	79,3	79,3	98,51

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN KINERJA PER - TAHUN 2020	2021	2022	2023	2024	% TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2024
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	55,83	55,05	50,56	64,27	66,8	61,94	110,94
MISI 3 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH, MAJU, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN										
Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5.2-5.5	-0,46	3,72	3,72	5,14	4,93	89,64
	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Persen; Tahunan	2.95-3.35	1,71	2,8	2,8	-2,04	-2,04	-60,90
	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	Persen; tahunan	3.75-5.23	-0,46	4,8	4,43	4,43	5,13	136,80
	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	Jumlah; Tahunan	5,00			4,5	13,77	4,91	98,20
	Meningkatnya Produktivitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Persen; Tahunan	4.50-5.65	-4,2	4,07	2,62	4,14	7,16	126,73
MISI 4 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENGUATAN LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN SOSIAL DENGAN MEMANFAATKAN KEMUJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI										
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	71	68,39	68,79	69,53	71,12	71,7	100,99
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	88,5	86,79	87,53	88,22	88,22	88,22	99,68
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,6			0,6	0,61	0,603	100,50
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,804			0,798	0,85	0,835	103,86
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	70,8	72,58	72,12	72,32	73,76	73,76	104,18

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI CAPAIAN KINERJA PER - TAHUN					% TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2024
					2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
	Meningkatnya Produktivitas Pemuda	Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	Orang; Tahunan	600			477	577	677	112,83
Menekan Laju Kemiskinan		Persentase Kemiskinan	Persen; Tahunan	7,80-7,10	8,14	8,6	7,9	7,3	6,81	112,69
	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,78			0,95	0,88	0,97	75,64
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen; Tahunan	0,12			0,17	0,17	0,22	16,67
	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	9,64-9.40	9,82	9,97	3,64	8,6	7,53	119,89
MISI 5 : MENCIPTAKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, TENTRAM DAN NYAMAN DENGAN TETAP MENJAGA DAN MELESTARIKAN NILAI - NILAI BUDAYA SERTA KEARIFAN LOKAL										
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persen; Tahunan	90,66	84,66	84,66	86	88,66	88,66	97,79
	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan	90,66	84,66	84,66	86,96	92,16	93,38	103,00
Menurunnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	171,84	183	181,91	176,85	126,26	113,79	133,78
	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Menurunkan Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Angka; Tahunan	0,9	0,60	0,60	0,74	0,75	0,81	90,00
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Indeks; Tahunan	73,69			55,67	64,61	83,93	113,90
	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang Dilestarikan	Indeks; Tahunan	75,50			68,75	78,13	78,13	103,48

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

2.5.1 Analisa Capaian Kinerja Program (*Outcome*)

Adapun untuk capaian kinerja program (*Outcome*) RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 Semester II Triwulan IV Tahun 2024 disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini:

2.5.2.1 Non Urusan

Dari target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota beberapa indikator seperti Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo, Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo, Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi, dan Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi untuk sampai akhir tahun 2024 triwulan IV rata-rata capaian kinerja 100,09 persen dengan predikat tingkat kesesuaian Sangat Tinggi.

Capaian Kinerja pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

TABEL II. 234 CAPAIAN KINERJA PADA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	NON URUSAN												
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											-	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr SOESELO
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo		Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007	82 (AA)	87,80 (AA)	86 (AA)	86,10 (AA)	90 (AA)	86,25 (AA)	100,83	Sangat Tinggi	RSUD dr SOESELO
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi dibagi Jumlah Kebutuhan layanan penunjang urusan pemerintahan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD SURADADI
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi		Grade Sesuai Permenkes 1164 Tahun 2007	76,16 (A)	75,03 (A)	77,26 (A)	77,42 (A)	78,36 (A)	78,50 (A)	99,52	Sangat Tinggi	RSUD SURADADI

Sumber: Bapperida, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi Kabupaten Tegal

2.5.2.2 Urusan Pemerintahan

Adapun data capaian kinerja untuk Tahun 2024 (triwulan IV) sebagaimana tabel berikut:

TABEL II. 235 CAPAIAN KINERJA PROGRAM

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	BIDANG PENDIDIKAN												
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**												
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD di bagi jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%.	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	79,88	96,13	79,89	81,12	79,9	81,45	107,94	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten bersangkutan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	97,27	93,95	97,28	98,36	97,29	96,71	99,03	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD di bagi jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	90,95	100	99,32	100	99,54	96,6	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			yang bersangkutan dikali 100 %.										
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD di bagi jumlah anak usia 3-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	80,64	100	97,18	100	96,57	91,46	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
		Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Proporsi jumlah nilai ujian terhadap jumlah mapel ujian SD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	76	76	77	79,1	78	78	100,91	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
		Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Proporsi jumlah nilai ujian terhadap jumlah mapel ujian SMP	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	73,36	81,45	74,5	81,97	75,75	81,97	109,74	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**												
		Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Proporsi jam tatap muka muatan lokal terhadap jumlah jam tatap muka per minggu	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	5	5,26	5	5,26	5	5,26	105,2	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
3	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**												
		Rasio Guru Kelas PAUD	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	22	12,24	15	15	16	0,96	146,79	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Kelas TK	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	4,61	3,21	5,82	5,99	7,03	0,95	141,9	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Kelas SD	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	1,4	1,29	1,3	1,3	1,2	1,17	103,59	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
		Guru Mapel PAI	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	2,4	3,91	1,9	1,9	1,4	1,9	64,74	Rendah	DINAS DIKBUD
		Guru Mapel PJOK	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	2,4	3,09	1,9	1,8	1,4	1,23	92,63	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Rasio Guru Mapel SMP	Perbandingan jumlah guru dikali jam wajib mengajar terhadap jumlah rombel	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	27,85	39,22	26,01	26,44	24,17	23,9	85,22	Tinggi	DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel Paket A	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	1,26	1,22	1,26	1,26	1,26	0,68	116,4	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel Paket B	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,95	0,86	0,95	0,78	0,95	0,78	114,85	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
		Rasio Guru Mapel Paket C	Perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid	Rasio; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,76	0,4	0,76	0,68	0,76	1,26	97,27	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**												
		Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Proporsi sekolah yang berizin operasional terhadap jumlah sekolah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**												
		Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Proporsi penggunaan bahasa Tegal dalam pembelajaran disekolah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	60	60	65	65	70	70	100	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
	BIDANG KESEHATAN												
6	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**												
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibagi jumlah penduduk di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	0,1	1,5	0,1	0,1	0,1	0,1	576,87	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi dibagi jumlah RS di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah ibu hamil di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	98	89,01	99	110,8	100	69,1	90,54	Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi jumlah	Persen; Tahunan; Permendagri	100	88,58	100	94,8	100	71,4	84,93	Tinggi	DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		mendapatkan pelayanan persalinan	ibu bersalin di kabupaten/kota dikali 100%	Nomor 18 Tahun 2020									
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	100	90,9	100	102,1	100	74,6	89,2	Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita di kabupaten/ kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	91	98,95	92	98,1	93	110,5	111,43	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	55	100	60	100	65	475,2	375,11	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	30	45,7	35	71,8	40	181,4	284,67	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	56	71,17	57	100,7	58	169,8	199,81	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	30	77,8	35	81,3	40	129,4	274,76	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita DM yang mendapatkan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	79	86,9	80	104,7	81	125,9	132,29	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		pelayanan kesehatan sesuai standar	jumlah penderita DM di kabupaten/kota dikali 100%										
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	70	61,2	75	86,3	80	102,2	110,98	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah terduga TBC di kabupaten kota dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	70	92,3	75	122,9	80	235,8	200,44	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	95	100	98	100,2	98	100	103,16	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Cakupan balita stunting	Jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	12,3	17,58	12,2	17,58	12	16,43	141,34	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (selain rumah sakit) yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	63	57,14	90	100	100	100	101,64	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
7	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**												
		Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan dibagi jumlah pengajuan perijinan praktik tenaga kesehatan dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	149	100	150	100	477	258,67	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	Jumlah puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,6	100	93,1	86,2	100	89,7	97,59	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
8	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**												
		Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	Jumlah sarana produksi pangan industri rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan dibagi jumlah seluruh sarana produksi pangan industri rumah tangga dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	36	37	39	100	42	100	202,56	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi persyaratan perijinan dibagi jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang mengajukan izin dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	201,08	100	140	100	100	147,03	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
9	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**												
		Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) strata sehat utama ditambah sehat paripurna dibagi jumlah rumah tangga yang dipantau dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	95,6	90,42	95,7	95,16	95,8	95	97,73	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
10	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**												
		Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 9.281 Ha; Panjang Sal. 276,02 Km.	61,33	60,89	62,57	61,2	63,8	63,32	99,25	Sangat Tinggi	DPU

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
11	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**												
		Cakupan Akses Layanan Air Minum	Jumlah penduduk yang terakses layanan air minum dibagi jumlah penduduk kabupaten dikali 100%	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	65,55	67,77	67,77	80,68	70	81,28	112,99	Sangat Tinggi	DPU
12	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**												
		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah Sarpras kondisi sekarang dibandingkan dengan Jumlah Sarpras Standar/Ideal sesuai Ketentuan	Jumlah; Kumulatif; UU No. 18 Tahun 2008	82	93	83	84,21	85	84,21	104,57	Sangat Tinggi	DPU
13	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**												
		Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang terakses Jaringan Sanitasi baik Individu maupun Komunal dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	95,57	95,97	95,97	99,93	96,37	93,91	100,66	Sangat Tinggi	DPU
14	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**												
		Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Panjang Jalan yang berdrainase dibandingkan dengan panjang jalan kewenangan Kab.	Persen; kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdrainase;	61,79	64,41	62,15	66,22	62,52	68,85	106,98	Sangat Tinggi	DPU

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
				277,95 Km jalan yang berdrainase.									
15	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**												
		Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Jumlah bangunan negara yang sesuai standar teknis dibagi dengan jumlah bangunan negara di kabupaten dikali 100%	Persentase; Kumulatif; Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan	79,12	79,12	80,24	80,24	81,36	80,58	99,68	Sangat Tinggi	DPU
		Rasio bangunan yang memiliki IMB	Jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB dibagi jumlah bangunan gedung di Kabupaten Tegal	Persentase; Kumulatif; Data Perumahan Kabupaten Tegal & Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, Permen PUPR No 2 Tahun 2020	8,01	7,34	8,57	8,09	9,15	8,4	92,6	Sangat Tinggi	DPU
16	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**												
		Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	panjang koridor jalan yang ditata dibagi dengan panjang koridor di wilayah perkotaan Slawi (Koridor 1 dan 2)	Persen, Kumulatif: IKU OPD	60	91,11	91,11	91,5	100	91,5	109,16	Sangat Tinggi	DPU
17	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**												
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kondisi Baik (B) dan Sedang (S) dibagi dengan panjang jalan kewenangan Kab.	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km.	84	84,56	85,5	77,11	87,5	65,3	74,62	Sedang	DPU
		Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Jumlah Jembatan kondisi Baik (B) dan Sedang (S) dibagi dibandingkan dengan jumlah jembatan kewenangan Kab.	Persen; Kumulatif Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal;	91	91,09	92	91,52	93,5	92,17	99,38	Sangat Tinggi	DPU

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
				Jumlah Jembatan 454 unit									
18	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**												
		Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih dibandingkan jumlah penyedia jasa konstruksi yang terdaftar pada tahun berkenaan	Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019	80	100	80	100	80	100	125	Sangat Tinggi	DPU
19	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**												
		Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Jumlah permohonan ITR yang sesuai dengan peruntukan ruang dibanding jumlah ITR yang diajukan	Persen; Tahunan: IKU OPD	88	89	89	65,15	90	87,19	90,39	Tinggi	DPU
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
20	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**												
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit korban bencana yang ditangani pada tahun n dibanding jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Persentase; Tahunan; Permen PUPR No 29/PRT/2018; Permendagri 18 Tahun 2020	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINAS PERKIMTARU
		Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin pada tahun n dibagi jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten pada tahun n dikali 100%	Persentase; Tahunan; IKU OPD	100	100	100	100	100	125	108,33	Sangat Tinggi	DINAS PERKIMTARU
21	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**												
		Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal	45,72	51,23	50,48	55,3	55,97	64,11	112,14	Sangat Tinggi	DINAS PERKIMTARU
22	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang tertangani dibandingkan dengan Jumlah RTLH	Persentase; Kumulatif; Perbup Kab. Tegal No 1/2020	17,98	19,95	20,79	22,31	23,6	24,82	107,55	Sangat Tinggi	DINAS PERKIMTARU
23	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**												
		Persentase ketersediaan PSU perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU dibanding dengan jumlah lingkungan perumahan yang ada	Persentase; Kumulatif; IKU OPD	84,5	84,5	85,1	87,01	85,7	95,19	104,47	Sangat Tinggi	DINAS PERKIMTARU
	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN												
24	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**												
		Persentase gangguan trantibum yang tertangani	Jumlah pengaduan yang ditangani / jumlah pengaduan pelanggaran yg masuk X 100 %	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	86	86,96	88	97,09	90	92,59	104,79	Sangat Tinggi	SATPOL PP
		Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan	Jumlah perda / perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / jumlah keseluruhan perda/ perkada yang memuat sanksi (yang ditetapkan dalam 5 tahun terakhir	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	87	87	88	92,16	90	93,38	102,85	Sangat Tinggi	SATPOL PP
25	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**												
		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yg memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	71,66	73,18	75,25	77,7	79,01	81,91	103,04	Sangat Tinggi	BPBD
		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti pembinaan penanggulangan bencana / Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	1,52	1,62	1,6	1,73	1,68	1,88	108,96	Sangat Tinggi	BPBD

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri No. 18/2020	24,54	100	25,77	25,77	27,06	27,06	197,53	Sangat Tinggi	BPBD
26	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**												
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah pelayanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan perangkat daerah pemadam kebakaran/ jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100 %	Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020	88	82	90	65,6	100	100	89,06	Tinggi	SATPOL PP
	BIDANG SOSIAL												
27	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**												
		Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Jumlah PSKS yang dibina dan diberdayakan dibagi jumlah seluruh PSKS	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	66,25	99,39	83,15	100	100	100	120,04	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
28	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**												
		Persentase Cakupan Fasilitasi Penanganan warga migran Korban	Persentase penangan warga migran korban tindak kekerasan/ perdagangan orang dibagi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		tindak kekerasan/ perdagangan orang	jumlah korban tindak kekerasan										
29	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**												
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti .	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial dibagi jumlah target penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019	62,62	95,35	81,15	99,93	100	100	121,13	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
30	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**												
		Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Jumlah Penyandang PPKS (Fakir Miskin dan Anak Terlantar) yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial dasar dibagi Jumlah seluruh PPKS	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	99,21	96,34	100	99,98	100	100	99,03	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
31	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**												
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	95,55	100	97,66	100	89,14	94,12	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
32	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**												
		Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas taman makam pahlawan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	90	99,9	90,25	100	90,75	100	110,66	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
	BIDANG TENAGA KERJA												
33	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**												
		Persentase kegiatan yang dilaksanakan	perbandingan jumlah kegiatan yang dilaksanakan terhadap	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DISPERINAKER

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		yang mengacu ke rencana tenaga kerja	jumlah total kegiatan yang ada di RTKD										
34	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**												
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja = PDRB Harga Konstan dibagi Jumlah penduduk bekerja	Rasio; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	40.737	37.531	42.410	45.130	44.326	45.130	100,25	Sangat Tinggi	DISPERINAKER
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persentase TK Berkompeten = Jumlah TK bersertifikasi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	5,5	0,16	6,4	18,48	6,7	18,48	199,55	Sangat Tinggi	DISPERINAKER
35	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**												
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Jumlah AKAD, AKAN , AKL dibanding jumlah pencaker dikali 100 Persen	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	30	66,27	35	71,85	40	95,63	222,62	Sangat Tinggi	DISPERINAKER
36	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**												
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	7,78	7,86	8,13	8,13	8,48	8,48	100,33	Sangat Tinggi	DISPERINAKER
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
37	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**												
		Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD dibagi jumlah seluruh belanja operasi APBD X 100%)	Kategori, Tahunan, APBD	28	14,65	29	23,84	30	42,45	93,03	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB
38	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**												
		Rasio kekerasan terhadap perempuan,	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Rasio, Tahunan, Data SIMPONI	8,3	9,54	8,49	1,79	9,67	2,56	147,51	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	termasuk TPPO dibagi jumlah penduduk perempuan X 100.000										
39	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**												
		Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	Jumlah Keluarga mendapat pelayanan konseling dibanding jumlah keluarga kali 100	Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan	0,06	0,1	0,07	0,07	0,08	0,09	122,38	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB
40	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**												
		Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	Jumlah lembaga yang memberikan data gender dan anak dibagi jumlah keseluruhan lembaga X 100%	Persen; Tahunan; laporan SIGA	40	69	50	65	60	70	136	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB
41	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**												
		Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Jumlah nilai pemenuhan 24 indikator KLA dibagi 1000 dikali 100	Persen, Tahunan, IKU OPD	64	69	67	70	70	70	103,98	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB
42	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**												
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi dibagi jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun X 100%	Persen, Tahunan, Data Simfoni PPPA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	120,51	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB
	BIDANG PANGAN												
43	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**												
		Persentase penguatan cadangan pangan	Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten / Standar Cadangan Beras Kabupaten	Persen; Tahunan; Permentan No. 11/2018, Permendagri 18 Tahun 2020	28,5	12,23	30	17,09	32,5	17,4	51,34	Rendah	DINAS TAN KP

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	50	100	51	100	52	52	164,71	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
44	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**												
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Daerah Rawan Pangan tertangani dibanding Jumlah Daerah Rawan Pangan dikali 100%	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	90	90	90	90	90	90	100	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
45	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**												
		Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi / Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	80	80	83	84	85	92,86	103,57	Sangat Tinggi	DINAS TANKP
	BIDANG PERTANIAN												
46	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**												
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas bidang tanah yang dibebaskan untuk pembangunan oleh Pemda dibagi dengan rencana luas lahan untuk pembangunan oleh pemda	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINAS PERKIMTARU
		Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	Jumlah aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat dibagi dengan jumlah total lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah	Persen; Kumulatif; IKU OPD	77,97	99	88,98	64	97	93,13	97,04	Sangat Tinggi	DINAS PERKIMTARU
47	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI**												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE												
		Persentase implementasi redistribusi tanah	jumlah tahapan implementasi redistribusi tanah dibanding jumlah tahapan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	30	29	60	29	100	50	56,84	Rendah	DINAS PERKIMTARU
48	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		**[er[u**										
		Persentase Tanah yang tertata	Jumlah tanah yang tertata (teridentifikasi kepemilikan, nilai, penggunaan) dibagi jumlah tanah keseluruhan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	33,33	32	66,66	32	100	32	48	Sangat Rendah	DINAS PERKIMTARU
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
49	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**												
		Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	Jumlah Dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup yang tersusun dibagi total keseluruhan dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup yang dibutuhkan periode RPJMD	Persen; Kumulatif; IKU OPD	55,56	55,56	77,78	77,78	100	100	100	Sangat Tinggi	DLH
50	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**												
		Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	Jumlah titik lokasi yang mengalami peningkatan status mutu air dibagi jumlah seluruh titik lokasi pengambilan sampel uji	Persen; Kumulatif; IKU OPD	7,41	7,41	11,11	18,51	14,81	18,51	133,29	Sangat Tinggi	DLH
		Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Jumlah luas lahan terkontaminasi yang dilakukan upaya pengendalian dibagi jumlah seluruh lahan yang terkontaminasi	Persen; Kumulatif; IKU OPD	9,76	9,76	16,84	17,69	18,6	18,6	101,88	Sangat Tinggi	DLH
51	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	Jumlah areal RTH yang dikelola dibagi dengan total jumlah RTH	Persen, Tahunan; IKU OPD	34,72	34,72	37,5	37,5	38,89	38,89	100	Sangat Tinggi	DLH
52	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**												
		Persentase Penanganan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dibagi Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan rincian teknis penyimpanan limbah B3	Persen, Tahunan; IKU OPD	62,5	84,1	65	81,3	67	85,2	128,84	Sangat Tinggi	DLH
53	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**												
		Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dibagi jumlah pelaku usaha yang diawasi	Persen, Tahunan; IKU OPD	40	66,67	45	70	50	71	153,83	Sangat Tinggi	DLH
54	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**												
		Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Masyarakat / Lembaga/ Komunitas yang Peduli Lingkungan Hidup pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah Kelompok Masyarakat / Lembaga/ Komunitas yang Peduli Lingkungan Hidup pada tahun penetapan Perubahan RPJMD (2021)	Jumlah; Kumulatif; IKU OPD	15	15	17	17	20	20	100	Sangat Tinggi	DLH

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
55	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**												
		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat pada tahun berjalan dibagi jumlah kinerja masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang dilakukan penilaian	Jumlah; Kumulatif; IKU OPD	20	54	22	38,46	24	44,79	207,95	Sangat Tinggi	DLH
56	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**												
		Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus PPLH yang diadukan masyarakat	Persen, Tahunan; IKU OPD	90	100	90	100	90	100	111,11	Sangat Tinggi	DLH
57	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**												
		Persentase Sampah yang Tertangani	Jumlah Sampah yang terangkut dibagi jumlah timbulan	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	57,31	61,42	59,92	51,64	71	50,27	86,77	Tinggi	DLH
		Persentase Pengurangan Sampah	Jumlah sampah yang terkurangi dibagi dengan jumlah timbulan	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	17,92	18,31	23,15	18,55	29	17,94	78,21	Tinggi	DLH
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
58	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**												
		Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Jumlah KK tercetak/Jumlah KK x 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	94	94,58	96	99,96	98	98,81	101,86	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
		Perekaman KTP elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	99,74	99,32	99,76	99,4	99,8	100	99,81	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	60	44,41	70	50,15	80	34,7	61,55	Rendah	DISDUKCAPIL
59	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	95,5	97	96	98,02	96,5	96,85	101,34	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
		Persentase penduduk ber akta kematian	Jumlah penduduk meninggal yang sudah memiliki akta kematian dibagi jumlah kematian dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	70,04	71,4	70,79	81,18	71,54	100	118,93	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
60	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**												
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dibagi jumlah OPD dikali 100%	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	30	60	40	120	50	120	250	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
61	**PROGRAM PENATAAN DESA**												
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	Jumlah Desa yang memiliki sarana pemerintahan Desa (balai Desa bobot:40%, kantor Desa bobot 40% kantor BPD dan lembaga Desa bobot 20%) yang baik dibagi jumlah Desa	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa	65,23	100	70,23	70,23	80,23	100	125,29	Sangat Tinggi	DISPERMASDES
62	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**												
		Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama dibagi jumlah Desa	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD	70,82	70	71,53	87,5	72,24	100	120	Sangat Tinggi	DISPERMASDES
63	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**												
		Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan	Jumlah Desa yang tertib dan baik dalam administrasi pengelolaan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016	68	82,77	89	87	100	90	101,08	Sangat Tinggi	DISPERMASDES

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Keuangan dan Aset Desa	keuangan (bobot 50) dan aset Desa (bobot 50)	tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri 18 Tahun 2020 tentang LPPD									
64	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**												
		Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	Jumlah KPMD, Posyandu, kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT yang aktif dibanding dengan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100	96,25	100	100	100	100	98,75	Sangat Tinggi	DISPERMASDES
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
65	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**												
		TFR (Angka Kelahiran Total)	Jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun).	Dokumen; Tahunan; BPS	2,24	2,34	2,22	2,21	2,22	2,16	234,58	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB
66	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**												
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence Rate*) CPR	Jumlah peserta KB Aktif Modern dibagi jumlah PUS X 100%	Persen, bulanan, Laporan Dalap Kab	69,14	69,99	69,34	70,11	69,54	64,76	98,48	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah PUS X 100%	Persen; Tahun; IKU OPD	14,87	11,61	14,67	10,82	14,47	7,77	1547,66	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB
67	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**												
		Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen ; bulanan ; Laporan Dalap Kab	21,79	21,89	21,89	22	22	41,32	129,74	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		kesejahteraan keluarga	melalui BKB , BKR, BKL dibagi jumlah sasaran (keluarga) dikali 100%										
	BIDANG PERHUBUNGAN												
68	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**												
		Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Perencanaan Lalu Lintas yang disusun dibanding dokumen yang dibutuhkan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	30	30	60	60	100	100	100	Sangat Tinggi	DISHUB
		Persentase Rekomendasi Andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan dibanding jumlah pemohon dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	60	60	80	81,66	100	116,6	107,61	Sangat Tinggi	DISHUB
		Persentase perlintasan KA yang telah dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlintasan KA yang telah di lakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dibanding jumlah perlintasan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	38	38	38	35,84	38	35,84	96,21	Sangat Tinggi	DISHUB
		Persentase Simpang APILL Standar	Jumlah Simpang APILL Standar dibanding jumlah APILL dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	33,33	33,33	66,67	66,67	100	66,67	83,34	Tinggi	DISHUB
		Persentase Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas	Jumlah Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas dibanding jumlah tempat pengamanan pengaturan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DISHUB
		Persentase Lokasi Titik Parkir Berizin	Jumlah Lokasi Titik Parkir Berizin dibanding jumlah seluruh titik parkir dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	82	82	90,33	107,6	100	129,6	117,21	Sangat Tinggi	DISHUB
		Persentase Juru Parkir Berizin	Jumlah Juru Parkir Berizin dibanding seluruh juru parkir dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	80,6	80,6	85,6	85,6	100	101,6	100,6	Sangat Tinggi	DISHUB
		Rasio fasilitasi penerbitan izin trayek	Jumlah fasilitasi penerbitan izin trayek yang dikeluarkan dibanding jumlah izin trayek dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	85	85	87	88,42	90	91,24	101,02	Sangat Tinggi	DISHUB
		Persentase Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	Jumlah Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan dibanding Jumlah Perizinan,	Persen; Kumulatif; IKU OPD	25	25	20	20,11	20	20	100,17	Sangat Tinggi	DISHUB

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan yang dikeluarkan dikali 100										
		Persentase layanan terminal angkutan jalan	Jumlah sarana dan prasarana terminal angkutan jalan tipe c yang ada dibanding jumlah sarana prasarana terminal tipe c terstandar dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	35	35	37	39,21	39	42,51	105,15	Sangat Tinggi	DISHUB
		Persentase Kepemilikan Uji Kendaraan angkutan umum	Jumlah Kepemilikan Uji Kendaraan angkutan umum dibanding seluruh angkutan umum dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	82	82	84	84	87	84,62	99,06	Sangat Tinggi	DISHUB
		Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Jalan	Jumlah jalan memiliki Perlengkapan Jalan dibanding seluruh jalan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	65	65	77	77	90	42,63	79,58	Tinggi	DISHUB
		Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	Jumlah Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum) dibanding jumlah kebutuhan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	78	78	89	89	100	80,52	92,7	Sangat Tinggi	DISHUB
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
69	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**												
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	65	72,19	70	71,45	80	79,78	103,92	Sangat Tinggi	DINAS KOMINFO
70	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**												
		Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK-nya dibagi total seluruh OPD dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	50	100	75	30,95	100	100	102,64	Sangat Tinggi	DINAS KOMINFO
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Jumlah perangkat daerah yang disediakan akses internet oleh kominfo dibagi total seluruh OPD dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	70,83	31,25	85,42	64,58	100	64,58	62,6	Rendah	DINAS KOMINFO

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi	jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi dibagi jumlah seluruh layanan publik dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	65	19,15	75	100	85	77,79	87,53	Tinggi	DINAS KOMINFO
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
72	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**												
		Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	Jumlah Koperasi Predikat Sehat dan cukup sehat dibagi dengan Jumlah koperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	17,31	19	17,77	24	18,22	22	121,94	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
73	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**												
		Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang memiliki sertifikat dibagi seluruh jumlah SDM koperasi keseluruhan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	17,72	30	26,07	44	35,18	52	159,55	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
75	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**												
		Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Jumlah UMKM yang bermitra dibagi jumlah seluruh UMKM binaan dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	4,21	12,39	4,73	3,98	5,26	10	185,76	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
76	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**												
		Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kumulatif; IKU OPD	1,05	11	2,63	15,15	4,21	10	458,38	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
	BIDANG PENANAMAN MODAL												
77	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**												
				Persen; Tahunan; IKU OPD;	42,86	43	57,14	57,4	71,43	71,43			
78	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**												
		Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Jumlah calon investor yang berkomitmen tahun n di-1 kurangi jumlah calon investor yang	Persen; Tahunan; IKU OPD;	35	36,43	40	40	50	50	210,72	Sangat Tinggi	DINAS PMPTSP

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			berkomitmen tahun dibagi jumlah calon investor yang berkomitmen tahun n-1 dikali 100%										
79	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**												
		Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	Jumlah perizinan yang ditetapkan sesuai batas waktu dibagi jumlah pengusul	Persen; Tahunan; IKU OPD;	100	89,77	100	98,38	100	91,92	91,75	Sangat Tinggi	DINAS PMPTSP
80	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**												
		Persentase Kepatuhan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang patuh tahun n - jumlah calon perusahaan yang patuh tahun n-1 dibagi jumlah perusahaan yang patuh tahun n-1 dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD;	67,28	68,34	70,28	95,4	73,28	75	113,23	Sangat Tinggi	DINAS PMPTSP
81	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**												
		Persentase data layanan yang termanfaatkan	Jumlah jenis layanan yang termanfaatkan dibagi jumlah jenis layanan yang dilayani x 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD;	9,38	10,71	11,46	15,28	13,54	14	125,04	Sangat Tinggi	DINAS PMPTSP
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
82	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**												
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,14	0,12	0,16	0,17	0,19	0,18	96,89	Sangat Tinggi	DINAS PORAPAR
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,07	0,83	0,07	0,07	0,08	0,08	445,91	Sangat Tinggi	DINAS PORAPAR

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
83	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**												
		Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada *event* olahraga tk. Provinsi/nasional	Medali; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	70	83	75	128	80	118	146,22	Sangat Tinggi	DINAS PORAPAR
		Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Jumlah Cabor yang dibina dibagi Jumlah Cabang Olahraga di Kabupaten Tegal	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	83,33	80,56	91,67	93,75	100	100	99,75	Sangat Tinggi	DINAS PORAPAR
	BIDANG STATISTIK												
84	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**												
		Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	Jumlah kebutuhan data statistik yang tersedia dibagi jumlah seluruh kebutuhan data statistik dikali 100	Persen; Tahunan; IKU OPD	52,36	87,2	59,47	68,69	66,57	64,18	123,36	Sangat Tinggi	DINAS KOMINFO
	BIDANG PERSANDIAN												
85	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**												
		Tingkat keamanan Informasi	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	50	51,94	60	68,22	75	68,22	101,83	Sangat Tinggi	DINAS KOMINFO
	BIDANG KEBUDAYAAN												
86	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**												
		Persentase tradisi yang dikembangkan	Proporsi tradisi yang dikembangkan terhadap jumlah tradisi yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	65,11	71,43	67,11	85,71	69,11	86,54	121,04	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
87	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**												
		Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	Proporsi seni dan kesenian yang dibina terhadap jumlah seni dan kesenian yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	76,77	77,34	87,88	88,23	100	100	100,35	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
88	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	Proporsi sumber sejarah yang terdokumentasi terhadap jumlah sejarah yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	78.10	82,35	78.43	82,35	78.76	87,5	84,06	Tinggi	DINAS DIKBUD
89	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**												
		Terlestarikannya Cagar Budaya	Terlestarikannya cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah cagar budaya yang terdata dikali 100 %	Persen; Tahunan; Permendagri No.18 Tahun 2020	49,83	51,51	51,83	60,6	53,83	61,54	111,68	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
90	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**												
		Persentase museum yang terkelola	Proporsi jumlah museum yang dikelola terhadap jumlah museum yang ada	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	67,5	100	68,75	100	70	100	145,45	Sangat Tinggi	DINAS DIKBUD
	BIDANG PERPUSTAKAAN												
91	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**												
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Survei/kajian kegemaran membaca masyarakat (variabel Permendagri No 18 Tahun 2020)	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	52	66	54	70,22	56	70	127,3	Sangat Tinggi	DINAS ARPUS
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Angka/Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	11	49	11,5	30,84	12	48,08	370,78	Sangat Tinggi	DINAS ARPUS
	BIDANG KEARSIPAN												
92	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**												
		Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai audit Kearsipan yang dikeluarkan oleh ANRI setiap tahun	Persen; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019	87	78	89	75	91	54,1	77,57	Tinggi	DINAS ARPUS
		Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup	Jumlah PD yang diaudit oleh Dinas Arpus tata kelola kearsipannya setiap tahun dibagi jumlah seluruh PD Kabupaten Tegal dikali 100%	Persen; Kumulatif; IKU OPD	20,83	12	25	24	29,17	29,16	86,88	Tinggi	DINAS ARPUS
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
93	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**												
		Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) meliputi jumlah hasil	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	2.003.862	2.093.361	2.023.900	2.177.602	2.044.139	2.207.297	106,69	Sangat Tinggi	DKPP

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			tangkapan ikan di laut dan di perairan umum daratan (PUD) di wilayah Kab. Tegal.	Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng									
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp.000) meliputi jumlah nilai produksi perikanan hasil tangkapan di laut dan di perairan umum daratan (PUD) di wilayah Kab. Tegal.	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	13.881.708	32.034.963	14.020.525	57.424.365	14.160.730	62.526.296	361,33	Sangat Tinggi	DKPP
94	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**												
		Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Jumlah hasil produksi perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan air tawar dan payau (tambak) di wilayah Kabupaten Tegal	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.764.493	2.854.973	2.792.138	3.078.972	2.825.643	2.861.551	104,93	Sangat Tinggi	DKPP
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Nilai hasil produksi perikanan budidaya meliputi budidaya perikanan air tawar dan payau (tambak) di wilayah Kabupaten Tegal	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	148.291.680	181.690.211	150.431.397	150.527.870	153.024.735	153.224.195	107,46	Sangat Tinggi	DKPP
95	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**												
		Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari *destructive fishing*	Jumlah perairan umum daratan (PUD) yang bebas *destructive fishing* dibagi jumlah total PUD	Persen; Kumulatif; IKU OPD	55,56	55,56	77,78	83,33	100	100	102,38	Sangat Tinggi	DKPP
96	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**												
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan meliputi pengasapan, pemindangan, penggaraman dan pengolahan hasil perikanan lainnya.	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	5.492.344	5.783.955	5.503.329	5.804.704	5.517.087	5.820.304	105,43	Sangat Tinggi	DKPP
		Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Nilai hasil produksi pengolahan hasil perikanan meliputi	Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementrian KKP;	131.517.312	136.075.196	131.780.347	150.368.554	132.109.798	150.368.554	110,47	Sangat Tinggi	DKPP

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			pengasapan, pemindangan, penggaraman dan pengolahan hasil perikanan lainnya.	Renstra Dinas KP Provinsi Jateng									
	BIDANG PARIWISATA												
97	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**												
		Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Jumlah DTW yang ditetapkan dibagi jumlah seluruh DTW yang beroperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	85	93,33	90	91,67	95	95	103,7	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
		Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Jumlah usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dibagi jumlah usaha pariwisata dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	79	84,83	84	89,89	89	117,42	115,93	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
98	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**												
		Persentase DTW yang dipromosikan	Jumlah DTW yang dipromosikan dibagi jumlah seluruh DTW yang beroperasi dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	85	93,33	90	91,67	95	95	103,7	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
99	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**												
		Persentase SDM Pariwisata yang dibina	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina dibagi jumlah SDM pariwisata dikali 100	Persen; Kumulatif; IKU OPD	65	69,57	80	85,4	95	225	158,32	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
	BIDANG PERTANIAN												
100	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**												
		Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rasio (%) luas serangan OPT yang tertangani / Luas Serangan OPT	Persen; Kumulatif; IKU OPD	89,9	100	89,93	92	90	92	105,25	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
		Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Rasio (%) alokasi pupuk bersubsidi dibandingkan usulan dalam RDKK	Persen; Tahun, Permendagri 18 Th. 2020	65	74,8	67	80,54	70	80,54	116,77	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
		Luas Lahan Pertanian Organik	Luas pengembangan pertanian organik yang telah bersertifikat	Persen; Kumulatif; IKU OPD	2	2	2	7	5	7,8	186,67	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Luas Layanan alsintan pra panen / luas tanam komoditas pangan utama (padi)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	62,98	65	63,24	65	63,5	65	102,78	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
		Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Luas Layanan alsintan pasca panen / luas panen komoditas pangan utama (padi)	Persen; Kumulatif; IKU OPD	16,98	15,66	19,45	19,45	22,01	19,45	93,36	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
		Produksi daging (kg)	Jumlah produksi daging meliputi daging ternak besar (Sapi, Kerbau), ternak kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya di Kabupaten Tegal	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	11.511.557	13.434.166	11.626.673	13.434.166	11.742.939	12.205.885	112,02	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
		Produksi Telur (kg.)	Jumlah produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya di kabupaten Tegal	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	10.976.779	7.671.875	11.086.547	7.671.875	11.197.412	10.736.318	78,41	Tinggi	DINAS TAN KP
		Produksi Susu (kg.)	Jumlah produksi susu segar meliputi susu sapi dan susu kambing di wilayah Kabupaten Tegal.	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	616.818	487.408	622.986	487.404	629.216	718.394	90,59	Tinggi	DINAS TANKP
101	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**												
		Indeks pertanaman	Luas lahan yang ditanami padi dalam 1 tahun / luas baku lahan	Indeks; Tahunan; IKU OPD	1,62	1,63	1,66	1,64	1,7	1,68	99,4	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
		Aksesibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Panjang Jalan Usaha Tani : Luas Lahan Pertanian	Persen; Kumulatif; IKU OPD	3,34	2,6	3,7	3,34	4,11	3,34	83,23	Tinggi	DINAS TAN KP
		Luas Lahan Sawah Lestari	Luas LP2B : Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan 36.088 Ha dan akan dipertahankan sampai akhir periode perencanaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
102	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**												
		Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	Jumlah Ternak peternakan rakyat terkendali status kesehatannya dibagi proyeksi jumlah ternak	Persen ; Tahunan; IKU OPD	5,6	5,6	5,6	6	5,6	5,6	102,34	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			peternakan rakyat yang sakit										
		Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH	Jumlah pengawasan peredaran produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) di wilayah Kabupaten Tegal yang dilakukan secara rutin dibagi jumlah pengawasan yang seharusnya dikali 100 Persen	Persen ; Tahunan; IKU OPD	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
103	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**												
		Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Rasio luas serangan OPT / Luas Tanam Komoditas pangan utama (padi)	Persen; Tahunan; IKU OPD	< 2,5	<1,20	< 2,5	< 0,63	< 2,5	< 0,63	101,2	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
		Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	Rasio luas tanam padi yang mengaplikasikan APH / Luas Tanam pada tahun n	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,5	0,5	2	1,25	2,5	1,25	150	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
104	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**												
		Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	Jumlah Penyuluh swadaya yang akan ditingkatkan pengetahuannya terhadap dasar-dasar penyuluhan pertanian / jumlah seluruh penyuluh swadaya. Jumlah penyuluh swadaya 150 orang)	Persen; Tahunan; IKU OPD	27	28	20	20	20	20	101,49	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
		Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	100*(X-X)/X. Jumlah Kel. Tani Kelas Pemula kondisi awal: 628 kelompok. Dilakukan penilaian ulang	Persen; Tahunan; IKU OPD	2,51	5,74	2,57	3,01	2,64	2,64	147,54	Sangat Tinggi	DINAS TAN KP
	BIDANG PERDAGANGAN												
105	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**												
		Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi	Jumlah rekomendasi izin usaha dibagi jumlah pengajuan permohonan usaha dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
106	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA**												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
		Persentase Pasar direhabilitasi	Jumlah pasar yang direhabilitasi dibagi jumlah pasar seluruh di Kabupaten Tegal dikali 100 persen	Permendagri No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern	65,38	80	76,92	80	88,46	88,46	107,67	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase pasar e-retribusi	Jumlah pasar yang sudah menggunakan e-retribusi dibagi jumlah seluruh pasar di kabupaten tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	46,15	46,15	65,38	72	84,62	84,62	103,37	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana pengelola pasar dibagi total pengelola pasar keseluruhan	Persen; Tahun; IKU OPD	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
107	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**												
		Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil	Standar deviasi koefisien harga antar waktu dibagi harga rata-rata tahunan dikali 100%	Persen; Tahunan: IKU OPD	<9%	<12%	<9%	<11%	<9%	<4,72%	102,67	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
108	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**												
		Persentase Laju Nilai Ekspor	Jumlah selisih Nilai Ekspor tahun berjalan dibanding Jumlah nilai ekspor tahun sebelumnya dikali 100	Persen; Tahun; IKU OPD	1	79	1	3,89	1	3,89	2892,67	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
109	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**												
		Persentase Pedagang Tertib Ukur	Jumlah UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) milik pedagang yang telah ditera/tera ulang dibagi jumlah total UTTP yang dimiliki pedagang dikali 100%	Persentase; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	35,01	72	50,01	84	60,01	85	166,18	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
110	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	Jumlah nilai penjualan produk dalam negeri tahun berjalan dikurangi nilai penjualan tahun sebelumnya dibagi nilai penjualan tahun sebelumnya dikali 100%	Persen; Tahunan; IKU OPD	2	23,2	2	59,82	2	59,82	2380,67	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP UKM
	BIDANG PERINDUSTRIAN												
111	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**												
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persen; Kumulatif: Permendagri 18/2019	70	70	80	80	100	100	100	Sangat Tinggi	DISPERINAKER
112	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**												
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah rekomtek IUI yang dikeluarkan dibagi jumlah pemohon dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2019	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DISPERINAKER
113	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**												
		Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	Jumlah industri yang masuk SII Nas dibagi Total Jumlah Industri	Persen; Kumulatif: Permendagri 18/2019	60	39,99	80	81,86	100	49	71,19	Sedang	DISPERINAKER
	BIDANG TRANSMIGRASI												
114	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**												
		Transmigran yang ditempatkan	Penempatan Transmigran sesuai dengan kuota yang	Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DISPERINAKER

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			ditetapkan oleh Pemerintah Pusat										
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH												
	SEKERTARIAN DAERAH												
115	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**												
		Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra yang memperoleh nilai SAKIP B (Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	75,03	60,6	80	12,5	85	40	47,12	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standar (IKM Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra yang memperoleh nilai IKM Baik dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Pemerintahan dan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	84	90,91	89	100	94	100	108,96	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Indeks RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	Jumlah OPD Rumpun Pemerintahan Kesra nilai RB B dibagi jumlah OPD rumpun Pemerintahan Kesra	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	25	93,94	50	93,94	75	93,94	187,88	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Jumlah pembentukan Perda yang terselesaikan sampai Raperda dibanding jumlah pembentukan Perda yang dibahas	Persen; Tahunan: Permendagri 120/2018	100	100	100	80	100	64	81,33	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM yang terfasilitasi sampai dengan pengadilan tingkat pertama	Persen; Tahunan: Permendagri 12 Tahun 2014	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
116	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**												
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang memperoleh nilai SAKIP B	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 12/2015; IKU OPD	82,5	81,82	85	81,81	87,5	55,5	85,93	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	(Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Perekonomian dan Pembangunan										
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	Jumlah OPD rumpun perekonomian pembangunan nilai IKM sesuai standar baik dibagi jumlah OPD rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	80	81,82	90	100	100	100	104,38	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik)	Jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi CC (Cukup Baik) dibagi jumlah Perangkat Daerah rumpun koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 26/2020; IKU OPD	25	90,91	50	90,91	75	90,91	181,82	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa terselesaikan dibagi dengan jumlah pengadaan barang jasa yang masuk tahun n	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100	100	93	100	100	97,67	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
		Level Tingkat Maturitas UKPBJ terpenuhi	Level Maturitas UKPBJ Setelah berkas ajuan peningkatan level disetujui oleh LKPP	Level; Tahunan: Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019	3	2	3	3	3	3	88,89	Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Tingkat Standarisasi LPSE terpenuhi	tolak ukur pedoman tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan LPSE Setelah berkas ajuan peningkatan level disetujui oleh LKPP	Tingkat Standarisasi LPSE, Tahunan, Perka LKPP 9 Tahun 2015; IKU OPD	14	17	15	17	16	17	113,33	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD												
117	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**												
		Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	100	96,28	100	96,25	97,51	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD										
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH												
	PERENCANAAN												
118	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**												
		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Jumlah dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan dibagi jumlah dokumen yang seharusnya disusun dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BAPPEDA DAN LITBANG
		Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75	80	80	80	85	85	102,08	Sangat Tinggi	BAPPEDA DAN LITBANG
119	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**												
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah substansi renja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang selaras dengan Renstra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dinilai x 100	Persen; Tahunan; IKU PD	91,56	81,49	91,77	91,77	91,98	91,98	96,34	Sangat Tinggi	BAPPEDA DAN LITBANG
		Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah substansi renja bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan Renstra bidang Perekonomian dan SDA dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Perekonomian dan SDA yang dinilai x 100	Persen; Tahunan; IKU PD	93,12	84,55	93,17	84,55	93,23	89,65	92,57	Sangat Tinggi	BAPPEDA DAN LITBANG
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun	Jumlah substansi renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang selaras	Persen; Tahunan; IKU PD	93,24	78,77	93,45	79,27	93,59	82,21	85,72	Tinggi	BAPPEDA DAN LITBANG

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dengan Renstra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi jumlah seluruh substansi renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dinilai x 100										
	KEUANGAN												
120	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**												
		Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPKAD
		Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	SP2D diterbitkan tepat waktu	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPKAD
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	Perda APBD dan Perbup Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan	Persen; Tahunan; Permendagri 77/2020	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPKAD
121	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**												
		Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	Laporan BMD sesuai dengan laporan keuangan dan disusun sebelum penyusunan LKPD	Persen; Tahunan; Permendagri 19/2016	70	70	75	75	80	95	106,67	Sangat Tinggi	BPKAD
122	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**												
		Rasio PAD	Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD Non Migas dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	15,06	20,91	15,15	20,48	15,27	20,08	135,18	Sangat Tinggi	BAPPENDA
		Rasio Piutang Pajak Daerah	Jumlah piutang tertagih dibagi jumlah piutang dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	95	29,08	98,9	18,73	99,1	11	20,07	Sangat Rendah	BAPPENDA
		Rasio Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah dibagi jumlah PAD dikali 100%	Persen, Tahunan; IKU OPD	30,52	32,79	30,68	38,63	31	34,6	114,99	Sangat Tinggi	BAPPENDA
	KEPEGAWAIAN												
123	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**												
		Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	Jumlah ASN mendapatkan hukuman disiplin dibanding jumlah ASN dikali 100	Persen, Tahunan; IKU OPD	0,12	0,04	0,11	0,07	0,11	0,02	161,76	Sangat Tinggi	BKD

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	Jumlah jabatan struktural terisi dibanding jumlah formasi jabatan struktural dikali seratus	Persen, Tahunan; IKU OPD	94,77	89,04	95,42	95,42	96,08	84,8	94,06	Sangat Tinggi	BKD
		Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	Jumlah jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi dibanding jumlah jabatan struktural dan formasi jabatan fungsional (non guru/non kesehatan) dikali seratus	Persen, Tahunan; IKU OPD	41,82	143,77	44,85	39,23	47,88	34,06	161,32	Sangat Tinggi	BKD
		Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	Jumlah pegawai PT dan Menengah dibanding jumlah pegawai pendidikan SLTA ke bawah	Persen, Tahunan; IKU OPD	259,85	136,59	288,1	810,18	318,87	911,17	214,34	Sangat Tinggi	BKD
		Rasio pegawai fungsional (%)	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan nakes) dibanding jumlah seluruh pegawai (di luar guru dan nakes (%)	Persen, Tahunan; IKU OPD	15,28	18,46	15,68	22,07	16,23	23,49	135,66	Sangat Tinggi	BKD
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Jumlah Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (di luar guru dan nakes) dibanding jumlah seluruh jabatan fungsional tidak termasuk guru dan nakes	Persen, Tahunan; IKU OPD	93,26	67,09	92,69	100	93,05	84,82	90,29	Tinggi	BKD
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
124	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**												
		Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis 20 jam/tahun dibanding jumlah PNS dikali seratus	Persen; Kumulatif; PP no.11 tahun 2017	70	31,83	75,01	76,28	80	80,51	83,83	Tinggi	BKD
		Persentase PNS mengikuti seminar/ *workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	Jumlah PNS mengikuti seminar/*workshop*/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan dibagi seluruh PNS dikali 100	Persen; Tahunan; PP no.11 tahun 2017	40	53,69	45,01	56,97	50	88,87	147,79	Sangat Tinggi	BKD
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
125	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**												
		Persentase hasil Kelitbangan yang	Jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam	Persen; Tahunan; IKU OPD	72,5	72	73,44	73,44	87,5		62,3	Rendah	BAPPEDA DAN LITBANG

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah kelitbangan yang dihasilkan										
	UNSUR PENGAWASAN												
126	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**												
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi HP	Persen; Tahunan; IKU OPD	92	92,15	92	91,56	92	92,28	100	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi HP	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	100	60	100	100	86,67	Tinggi	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	Jumlah TLHP dibagi Jumlah Rekomendasi HP	Persen; Tahunan; IKU OPD	60	100	70	71,25	80	45,27	103,1	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
127	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**												
		Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	Jumlah PD Berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Internal dibagi jumlah seluruh PD	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	8,3	16,67	8,3	16,67	12,5	58,19	Rendah	INSPEKTORAT
		Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	Jumlah PD memenuhi target IKU dibagi jumlah seluruh PD	Persen; Tahunan; IKU OPD	66,66	80	70,83	90	75	93,15	123,84	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
		Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	Jumlah PD yang menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dibagi Jumlah seluruh PD	Persen, Tahunan, PP 8 Tahun 2006	85,41	90	89,58	94	93,75	100	105,68	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	UNSUR KEWILAYAHAN												
130	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**												
		IKM Kecamatan Adiwerna	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	78,87	78,87	79,87	99,11	80,87	81	108,08	Sangat Tinggi	KECAMATAN ADIWERNA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		IKM Kecamatan Balapulang	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	81,79	82	82,79	82,79	83,79	94,1	104,24	Sangat Tinggi	KECAMATAN BALAPULANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Bojong	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	82,12	86,25	83,12	90,73	84,12	81,7	103,74	Sangat Tinggi	KECAMATAN BOJONG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Bumijawa	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	90,03	85,18	91,03	86,21	92,03	88,59	95,2	Sangat Tinggi	KECAMATAN BUMIJAWA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Dukuhwaru	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	81,87	85,18	82,87	85,18	83,87	88	103,92	Sangat Tinggi	KECAMATAN DUKUHWARU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Dukuhturi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2021	79,94	79,94	80,94	89,18	81,94	89,2	106,38	Sangat Tinggi	KECAMATAN DUKUHTURI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Jatinegara	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	82,2	83,42	83,2	82,94	84,2	85,39	100,86	Sangat Tinggi	KECAMATAN JATINEGARA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Kedungbanteng	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	84	84	85	85	86	87,87	100,73	Sangat Tinggi	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		IKM Kecamatan Kramat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	81,48	81,63	82,48	82,61	83,48	83,71	100,21	Sangat Tinggi	KECAMATAN KRAMAT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Lebaksiu	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	81,25	87,66	82,25	87,66	83,25	87,66	106,58	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEBAKSIU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Margasari	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	79,9	80,04	80,9	84,33	81,9	83,17	101,99	Sangat Tinggi	KECAMATAN MARGASARI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Pagerbarang	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	80,13	81,03	81,13	83,72	82,13	82,13	101,43	Sangat Tinggi	KECAMATAN PAGERBARANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Pangkah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	81,24	89	82,24	82,24	83,24	82,13	102,7	Sangat Tinggi	KECAMATAN PANGKAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Slawi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permen PAN & RBi 14/2017	82,17	83,19	83,17	85,61	84,17	89,44	103,5	Sangat Tinggi	KECAMATAN SLAWI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Suradadi	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permenpan & RBi 14/2017	82,26	79,01	83,26	88,63	84,26	89,86	103,09	Sangat Tinggi	KECAMATAN SURADADI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		IKM Kecamatan Talang	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permenpan & RBi 14/2017	75,7	86,49	76,7	89,99	77,7	100	120,16	Sangat Tinggi	KECAMATAN TALANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Tarub	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permenpan & RBi 14/2017	83,05	80,49	84,05	84,1	85,05	85,57	99,21	Sangat Tinggi	KECAMATAN TARUB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
		IKM Kecamatan Warureja	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai; Tahunan: Permenpan & RBi 14/2017	79,9	82	80,9	82	81,9	84,56	102,41	Sangat Tinggi	KECAMATAN WARUREJA
131	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Adiwerna	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	4,76	4,76	4,76	0	50	Sangat Rendah	KECAMATAN ADIWERNA
		Persentase desa Maju Kecamatan Adiwerna	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	9,52	8	14,29	14,29	14,29	14,29	96,01	Sangat Tinggi	KECAMATAN ADIWERNA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	5	0	9,52	0	9,52	0	0	Sangat Rendah	KECAMATAN BALAPULANG
		Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	9,52	8	9,52	9,52	15	20	110,22	Sangat Tinggi	KECAMATAN BALAPULANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	12	0	18	0	18	0	0	Sangat Rendah	KECAMATAN BOJONG

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase desa maju Kecamatan Bojong	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	29	6	35	18	35	0	24,24	Sangat Rendah	KECAMATAN BOJONG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Bumijawa	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	5,56	5,56	11,11	11,11	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN BUMIJAWA
		Persentase desa maju Kecamatan Bumijawa	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	16,67	11,11	22,22	27,78	37,78	22,22	79,71	Tinggi	KECAMATAN BUMIJAWA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	10	0	10	0	0	Sangat Rendah	KECAMATAN DUKUHWARU
		Persentase desa maju Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	10	0	10	0	20	30	75	Sedang	KECAMATAN DUKUHWARU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhturi	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	5,56	0	5,56	0	0	Sangat Rendah	KECAMATAN DUKUHTURI
		Persentase desa maju Kecamatan Dukuhturi	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	5,56	5,56	11,11	11,11	16,67	22,22	116,65	Sangat Tinggi	KECAMATAN DUKUHTURI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	6	6	6	0	6	0	33,33	Sangat Rendah	KECAMATAN JATINEGARA

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	12	12	12	11,76	12	11,76	98,67	Sangat Tinggi	KECAMATAN JATINEGARA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	10	10	0,1	24	10	0	169,15	Sangat Tinggi	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
		Persentase desa maju Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	0,1	24	10	0	237,62	Sangat Tinggi	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Kramat	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	5,26	0	5,26	0	5,26	5,26	33,33	Sangat Rendah	KECAMATAN KRAMAT
		Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Kramat	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	16	16	26	21	26	26	92,65	Sangat Tinggi	KECAMATAN KRAMAT
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Lebaksiu	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	7,69	7,69	7,69	0	15,38	0	25	Sangat Rendah	KECAMATAN LEBAKSIU
		Persentase desa Maju Kecamatan Lebaksiu	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	15	15	23	21	23	21	93,44	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEBAKSIU
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Margasari	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	8	7,46	15	7,69	15	7,69	60,11	Rendah	KECAMATAN MARGASARI

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase desa maju Kecamatan Margasari	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	46	46,15	54	69,23	62	69,23	113,96	Sangat Tinggi	KECAMATAN MARGASARI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	8	0	8	0	0	Sangat Rendah	KECAMATAN PAGERBARANG
		Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	16	8	24	8	30	8	34,29	Sangat Rendah	KECAMATAN PAGERBARANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Pangkah	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	4	0	4	4,13	51,63	Rendah	KECAMATAN PANGKAH
		Persentase desa Maju Kecamatan Pangkah	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	4	4	9	4	9	9,13	77,86	Tinggi	KECAMATAN PANGKAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	20	10	20	0	40	0	12,5	Sangat Rendah	KECAMATAN SLAWI
		Persentase desa maju Kecamatan Slawi	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	60	80	80	100	80	100	127,27	Sangat Tinggi	KECAMATAN SLAWI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Suradadi	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	9	0	9	0	0	Sangat Rendah	KECAMATAN SURADADI

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase desa maju Kecamatan Suradadi	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	18	18	18	9	18	9	66,67	Sedang	KECAMATAN SURADADI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Talang	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	0	0	5,26	0	0	Sangat Rendah	KECAMATAN TALANG
		Persentase desa maju Kecamatan Talang	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	5,26	5,26	5,26	4,15	11	84,21	435,04	Sangat Tinggi	KECAMATAN TALANG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	0	0	5	0	5	0	0	Sangat Rendah	KECAMATAN TARUB
		Persentase desa maju Kecamatan Tarub	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	20	20	25	25	25	25	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN TARUB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
		Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Warureja	Jumlah Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	8	3	8	0	17	0	9,09	Sangat Rendah	KECAMATAN WARUREJA
		Persentase desa/kelurahan Maju Kecamatan Warureja	Jumlah Desa Maju dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Persen; Tahunan: PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016	17	17	25	25	33	33	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN WARUREJA
132	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	80	100	100	100	100	93,33	Sangat Tinggi	KECAMATAN ADIWERNA

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	75	100	100	91,67	Sangat Tinggi	KECAMATAN BALAPULANG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN BOJONG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN BUMIJAWA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2023	80	0	85	85	90	100	72,55	Sedang	KECAMATAN DUKUHWARU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhuturi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN DUKUHTURI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN JATINEGARA
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	82	83	84	84	100	106,83	Sangat Tinggi	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN KRAMAT
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	75	75	80	75	85	100	104,17	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEBAKSIU
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN MARGASARI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN PAGERBARANG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN PANGKAH
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN SLAWI

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN SURADADI
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN TALANG
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN TARUB
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	Jumlah laporan gangguan trantibum dibagi jumlah laporan terselesaikan di kali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	83	100	84	84	85	90	108,73	Sangat Tinggi	KECAMATAN WARUREJA
133	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	90	100	95,09	100	100	95,03	Sangat Tinggi	KECAMATAN ADIWERNA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	75	100	100	91,67	Sangat Tinggi	KECAMATAN BALAPULANG

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Kecamatan Balapulang											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN BOJONG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN BUMIJAWA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN DUKUHWARU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN DUKUHTURI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN JATINEGARA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	82	83	96	84	100	111,65	Sangat Tinggi	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN KRAMAT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN LEBAKSIU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN MARGASARI

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	(bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN PAGERBARANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN PANGKAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN SLAWI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN SURADADI

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN TALANG
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN TARUB
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Jumlah target terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)/realisasi dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	KECAMATAN WARUREJA
134	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**												
		Persentase tertib administrasi desaKecamatan Adiwerna	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	68	89	54,43	100	100	86,55	Tinggi	KECAMATAN ADIWERNA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Balapulang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	70	65	90	40	100	50	59,62	Rendah	KECAMATAN BALAPULANG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Bojong	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	68	89	89	100	76	90,66	Tinggi	KECAMATAN BOJONG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Bumijawa	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	68	84	77,77	100	100	97,53	Sangat Tinggi	KECAMATAN BUMIJAWA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Dukuhwaru	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	50	50	60	60	70	90	111,11	Sangat Tinggi	KECAMATAN DUKUHWARU
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Dukuhturi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	68	89	79,92	100	100	96,47	Sangat Tinggi	KECAMATAN DUKUHTURI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Jatinegara	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	50	89	68,63	100	83,72	78,74	Tinggi	KECAMATAN JATINEGARA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Kedungbanteng	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	88	89	88	100	100	107,39	Sangat Tinggi	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Kramat	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	88	89	79	100	89	99,61	Sangat Tinggi	KECAMATAN KRAMAT
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Lebaksiu	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	58	89	68	95	100	89,68	Tinggi	KECAMATAN LEBAKSIU
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desaKecamatan Margasari	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	89	76,46	100	78,15	100	78,55	80,68	Tinggi	KECAMATAN MARGASARI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Pagerbarang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	68	89	77	100	84	89,11	Tinggi	KECAMATAN PAGERBARANG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Pangkah	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	68	89	89	100	89	95,72	Sangat Tinggi	KECAMATAN PANGKAH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desaKecamatan Slawi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	68	89	80	100	100	96,5	Sangat Tinggi	KECAMATAN SLAWI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Suradadi	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	65	89	90	100	90	95,33	Sangat Tinggi	KECAMATAN SURADADI
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desa Kecamatan Talang	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	63,15	89	84,2	100	94,74	94,2	Sangat Tinggi	KECAMATAN TALANG
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		Persentase tertib administrasi desaKecamatan Tarub	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	55	89	71,47	100	100	88,12	Tinggi	KECAMATAN TARUB
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
		Persentase tertib administrasi desaKecamatan Warureja	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	68	66,66	89	92	100	58	84,3	Tinggi	KECAMATAN WARUREJA
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
135	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**												
		Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Survei kepada masyarakat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	86,66	86,66	88,66	88,66	90,66	93,66	101,13	Sangat Tinggi	BADAN KESBANGPOL
136	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**												
		Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	Jumlah parpol yang menyelenggarakan pendidikan politik dibagi jumlah parpol di kali 100,	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BADAN KESBANGPOL
		Persentase lembaga pendidikan SMA/SMK dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	jumlah lembaga pendidikan SMA/SMK dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik dibagi seluruh SMA/SMK dan PT	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	35,4	90	53,1	100	70,8	72,6	164,85	Sangat Tinggi	BADAN KESBANGPOL
137	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**												
		Persentase Ormas yang Terbina	Pembinaan Ormas secara optimal	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	90	90	100	95	100	100	98,28	Sangat Tinggi	BADAN KESBANGPOL
138	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN**												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PENJELASAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	2022		2023		2024		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA 2022 - 2024	PREDIKAT TINGKAT KESESUAIAN KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA												
		Persentase Konflik yang tertangani	Jumlah konflik yang tertangani di bagi dengan kejadian konflik di kali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BADAN KESBANGPOL
139	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**												
		Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Jumlah gangguan yang tertangani dibagi jumlah gangguan di kali 100	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BADAN KESBANGPOL

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Tegal, 2025

2.6 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

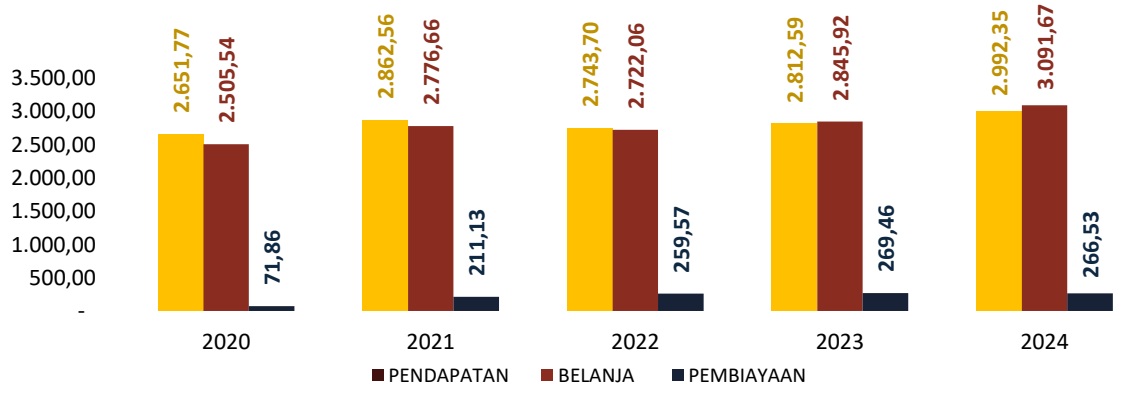
Secara umum keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, diharapkan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

2.6.1 Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

APBD merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah periode tahun 2020-2024 mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perbedaan Peraturan Pemerintah tersebut terletak pada struktur APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD yang secara rinci dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 2. 45 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2024

TABEL II. 236 RATA-RATA PERTUMBUHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No.	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	439.931.567.174	591.004.284.313	531.150.278.017	553.338.257.851	602.836.541.784
	B. Pendapatan Transfer	1.697.875.551.939	2.117.374.969.793	2.206.619.044.546	2.249.792.292.997	2.387.793.407.306
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	513.964.719.584	154.180.111.946	5.931.203.000	9.457.995.000	3.071.648.000
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.651.771.838.697**	**2.862.559.366.052**	**2.743.700.525.563**	**2.812.588.545.848**	**2.993.701.597.000**
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	1.683.573.672.389	1.905.870.135.761	1.893.724.406.872	1.987.002.149.754	2.228.815.083.770
	B. Belanja Modal	248.977.818.850	368.877.462.091	313.682.560.331	358.320.634.457	364.288.585.185
	C. Belanja Tidak Terduga	78.317.293.331	10.404.333.775	521.274.034	433.019.605	1.706.027.596
	D. Belanja Transfer	494.671.164.849	491.512.110.860	514.136.676.274	500.159.226.887	473.490.825.000
	JUMLAH BELANJA	**2.505.539.949.419**	**2.776.664.042.487**	**2.722.064.917.511**	**2.845.915.030.703**	**3.091.890.258.655**
	DEFISIT/SURPLUS	**146.231.889.278**	**85.895.323.565**	**21.635.608.052**	**(33.326.484.855)**	**(98.188.661.565)**
3	PEMBIAYAAN DAERAH	71.864.208.527	211.130.182.486	259.568.508.778	269.458.460.889	266.541.022.598
	A. Penerimaan Pembiayaan Daerah	89.103.109.003	218.130.182.486	297.068.508.778	307.458.460.889	272.541.022.598
	B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.238.900.476	7.000.000.000	37.500.000.000	38.000.000.000	6.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**71.864.208.527**	**211.130.182.486**	**259.568.508.778**	**269.458.460.889**	**266.541.022.598**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**218.096.097.805**	**297.025.506.051**	**281.204.116.830**	**236.131.976.034**	**168.352.361.033**

**) Realisasi APBD Tahun 2024 Unaudited*

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

2.6.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah juga dapat diartikan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Struktur APBD Kabupaten Tegal secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah periode tahun 2020-2024 berbeda jika dibandingkan dengan struktur Pendapatan Daerah periode tahun sebelumnya. Adapun struktur pendapatan daerah periode tahun 2020-2024 terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2) Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Insentif Fiskal Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Dalam menentukan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah diperlukan adanya arah kebijakan umum pendapatan daerah dalam periode waktu tertentu untuk menentukan arah penggalian penerimaan daerah. Jika suatu daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan dari sumber Pendapatan Transfer, maka daerah tersebut dapat dikategorikan menjadi daerah yang mandiri secara fiskal. Adapun untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah pada masa lalu dan kebijakan yang melandasinya.

Kebijakan pendapatan daerah selama periode tahun 2020-2024 yang dapat menggambarkan kondisi dan arah penggalian pendapatan selama periode tersebut di antaranya kebijakan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan target pajak daerah dan retribusi daerah melalui berbagai upaya seperti sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, elektronifikasi transaksi, kerjasama dengan pihak lain terkait data layanan pelanggan, meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah, dan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah.

Selain itu, pada tahun 2024 dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah dilaksanakannya restrukturisasi jenis pajak dan pemberian sumber pendapatan pajak yang baru serta penyederhanaan retribusi dalam rangka penguatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain pendapatan asli daerah, kebijakan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga menjadi sumber penerimaan daerah. Dengan meningkatkan kualitas persyaratan pengajuan dana alokasi khusus seperti pemenuhan *readiness criteria*,

kerangka acuan kerja dan *term of reference* dan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah sebagai prasyarat mendapatkan alokasi dana insentif fiskal serta meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai upaya dalam penjaminan ketersediaan sumber-sumber pendanaan.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, berdampak pada kebijakan pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di mana dampak *covid-19* menjadikan beberapa sektor penyokong pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah berjalan lambat atau cenderung stagnan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan daerah.

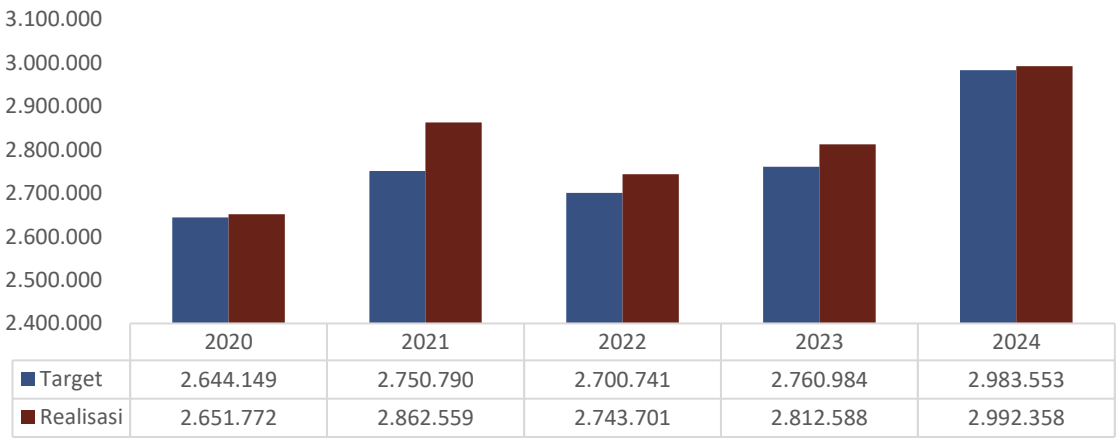
Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tegal pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 3,07% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.651.771.838.697,00 menjadi sebesar Rp2.992.358.989.656,00 pada tahun 2024. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,13%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana komitmen yang telah dituangkan dalam kebijakan umum pendapatan daerah. Pada pendapatan transfer rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 8,90%, di mana pendapatan transfer merupakan pendapatan yang sangat bergantung pada kebijakan keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 72,20%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pendapatan BOS yang semula menjadi bagian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi pendapatan transfer DAK Non Fisik.

TABEL II. 237 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020-2024

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Tambah/Kurang
1	2020	2.644.149.373.000	2.651.771.838.697	100,29	7.622.465.697
2	2021	2.750.790.210.000	2.862.559.366.052	104,06	111.769.156.052
3	2022	2.700.741.065.000	2.743.700.525.563	101,59	42.959.460.563
4	2023	2.760.984.023.000	2.812.588.545.848	101,87	51.604.522.848
5	2024*)	2.983.553.621.391	2.993.701.597.090	100,34	10.147.975.699

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Pendapatan daerah dapat didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2.644.149	2.750.790	2.700.741	2.760.984	2.983.553
Realisasi	2.651.772	2.862.559	2.743.701	2.812.588	2.992.358

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 2. 46 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II. 238 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	**Pendapatan Daerah Tahun 2020**			
	Pendapatan Asli Daerah	408.838.286.000	439.931.567.174	107,61
	Pendapatan Transfer	1.721.083.934.000	1.697.875.551.939	98,65
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	514.227.153.000	513.964.719.584	99,95
	Jumlah	**2.644.149.373.000**	**2.651.771.838.697**	**100,28**
2	**Pendapatan Daerah Tahun 2021**			
	Pendapatan Asli Daerah	469.765.165.000	591.004.284.313	125,80
	Pendapatan Transfer	2.129.195.245.000	2.117.374.969.793	99,44
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	151.829.800.000	154.180.111.946	101,55
	Jumlah	**2.750.790.210.000**	**2.862.559.366.052**	**104,06**
3	**Pendapatan Daerah Tahun 2022**			
	Pendapatan Asli Daerah	475.177.918.000	531.150.278.017	111,78
	Pendapatan Transfer	2.219.563.147.000	2.206.619.044.546	99,42
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	6.000.000.000	5.931.203.000	98,85
	Jumlah	**2.700.741.065.000**	**2.743.700.525.563**	**101,59**
4	**Pendapatan Daerah Tahun 2023**			
	Pendapatan Asli Daerah	570.483.464.000	553.338.257.851	96,99
	Pendapatan Transfer	2.183.923.713.000	2.249.792.292.997	103,01
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	6.576.846.000	9.457.995.000	143,81
	Jumlah	**2.760.984.023.000**	**2.812.588.545.848**	**101,87**
5	**Pendapatan Daerah Tahun 2024*)**			
	Pendapatan Asli Daerah	560.723.789.011	602.836.541.784	107,51
	Pendapatan Transfer	2.419.758.184.380	2.387.793.407.306	98,68
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3.071.648.000	3.071.648.000	100
	Jumlah	**2.983.553.621.391**	**2.993.701.597.090**	**100,34**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Secara umum kinerja pendapatan pada periode tahun 2020-2024 terbilang stabil. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah dari periode tahun 2020-2024 yang melampaui target di atas 100%, Dari target pendapatan daerah, pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik pada tahun 2021 mencapai 104,06% dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 125,80%,

realisasi pendapatan transfer sebesar 99,44% dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar 101,55%.

Dari pencapaian kinerja pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasi pendapatan asli daerah rata-rata telah mencapai target di atas 100% kecuali pada tahun 2023 di mana realisasi pendapatan asli daerah di bawah target yaitu sebesar 96,99%. Hal ini disebabkan target pendapatan asli daerah yang terpasang belum memperhitungkan dampak pandemi *covid-19* yang belum membaik. Pencapaian kinerja pada pendapatan transfer tahun 2023 telah melampaui target yaitu sebesar 103,01% sedangkan periode tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 realisasi pendapatan transfer belum mencapai target dengan realisasi di bawah 100%. Pencapaian kinerja pada lain-lain pendapatan daerah yang sah telah melampaui target pada tahun 2021, 2023 dan 2024 sebesar 101,55%, 143,81% dan 100% sedangkan tahun 2020 dan 2022 masih di bawah target 100%.

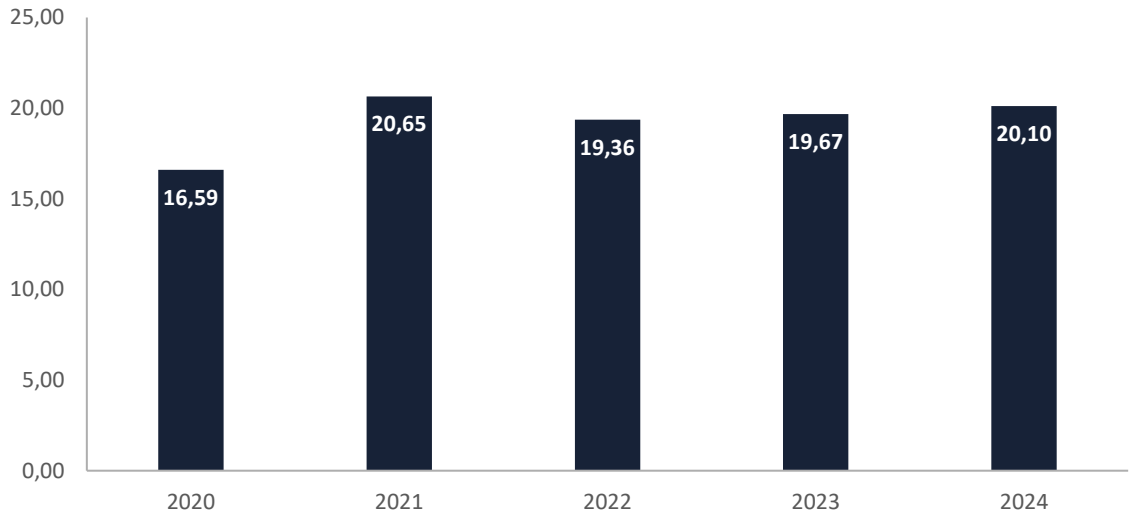
Dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber pendanaan salah satunya dengan pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah dan pengelolaan TKDD. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kemandirian daerah dan tujuan dari desentralisasi fiskal yaitu untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Di mana kemandirian daerah sangat bergantung pada pengelolaan sumber pendanaan dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dikelola akan semakin besar kemandirian suatu daerah untuk membiayai pembangunan daerah, tetapi jika semakin besar sumber pendanaan dari TKDD maka kemandirian daerah semakin kecil. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan optimal untuk meningkatkan derajat kemandirian daerah.

TABEL II. 239 DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Persentase
2020	439.931.567.174	2.651.771.838.697	16,59
2021	591.004.284.313	2.862.559.366.052	20,65
2022	531,150.278.017	2.743.700.525.563	19,36
2023	553.338.257.851	2.812.588.545.848	19,67
2024	602.836.541.784	2.933.701.597.090	20,14
Rata-rata	543.380.277.741	2.812.595.853.163	19,33

Sumber: Analisis Bapperida Kab. Tegal, 2025

Selain derajat kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah juga dapat menunjukkan derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal dalam periode tahun 2020-2024 masuk dalam kategori kurang yaitu sebesar 19,33%. Rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2020, 2022 dan 2023 termasuk dalam derajat desentralisasi fiskal kurang karena berada pada skala interval 10,01-20,00. Sedangkan untuk tahun 2021 dan 2024 masuk dalam rasio derajat desentralisasi fiskal sedang karena berada pada skala interval 20,01-30,00 yaitu sebesar 20,65% dan 20,10%.



Sumber: Analisis Bapperida Kab. Tegal, 2025

Gambar 2. 47 Derajat Desentralisasi Fiskal (%)

B. Belanja Daerah

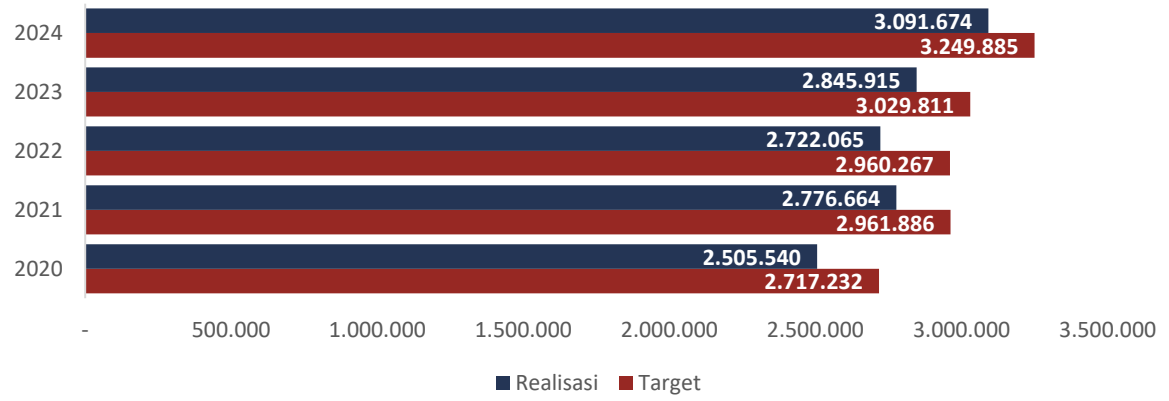
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran atau dapat diartikan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, komposisi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Struktur belanja daerah menjadi sebagaimana berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 a) Belanja Pegawai;
 b) Belanja Barang dan Jasa;
 c) Belanja Bunga;
 d) Belanja Subsidi;
 e) Belanja Hibah;
 f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa, meliputi:
 a) Belanja Bagi Hasil;
 b) Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

1. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
5. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.
6. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

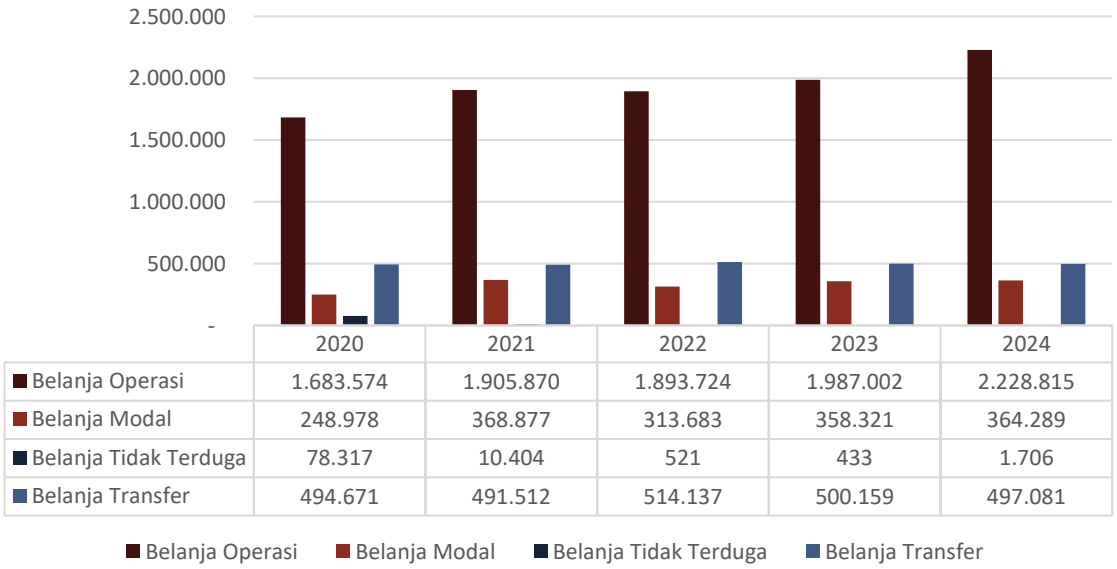
Gambar 2. 48 Realisasi Belanja Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)

Kinerja belanja daerah periode tahun 2020-2024 cukup baik dengan tingkat realisasi belanja daerah di atas 90%. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Tegal pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 5,39% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.505.539.949.419,00 menjadi sebesar Rp3.091.890.258.655,00 pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan belanja paling besar pada belanja bantuan sosial sebesar 50,65% dan

belanja hibah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,99%. Sedangkan pada belanja tidak terduga mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 61,58%.

Dari pencapaian kinerja belanja operasi yang mengalami pertumbuhan positif, kinerja belanja pegawai pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,20%. Mendasari Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja daerah. Sedangkan alokasi belanja pegawai sampai dengan tahun 2024 masih melebihi 30%, sehingga kebijakan belanja pegawai di Kabupaten Tegal ke depan wajib ditekan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk menyesuaikan alokasi belanja pegawai agar tidak melebihi batas maksimal 30% di tahun 2027. Adapun yang mempengaruhi alokasi belanja pegawai terus meningkat salah satunya yaitu alokasi belanja pegawai untuk pengadaan PPPK dan PNS dan adanya kenaikan gaji.

Selain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial dan belanja hibah juga mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan 12,14%, 50,65% dan 35,90%. Rata-rata pertumbuhan belanja hibah dikarenakan adanya alokasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bersumber dari dana cadangan untuk pilkada dan belanja bantuan sosial dikarenakan adanya alokasi untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sedangkan untuk belanja modal dan belanja transfer mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan kurang dari 10% yaitu sebesar 9,98% dan 0,12%. Belanja tidak terduga mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan yang cukup besar yaitu sebesar 61,58%. Peningkatan kinerja belanja barang dan jasa menunjukkan bahwa kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Tegal pada periode tahun 2020-2024 lebih memprioritaskan pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.



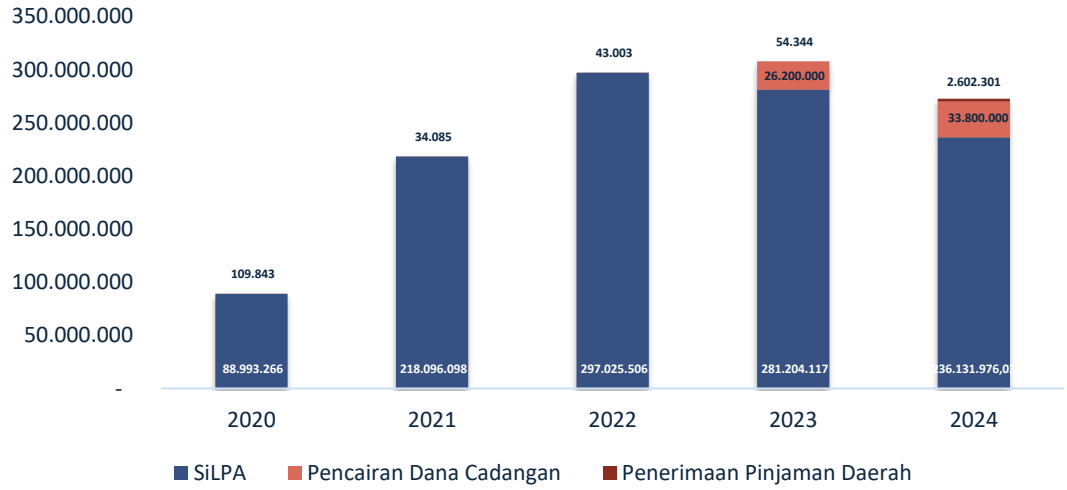
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	1.683.574	1.905.870	1.893.724	1.987.002	2.228.815
Belanja Modal	248.978	368.877	313.683	358.321	364.289
Belanja Tidak Terduga	78.317	10.404	521	433	1.706
Belanja Transfer	494.671	491.512	514.137	500.159	497.081

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 2. 49 Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

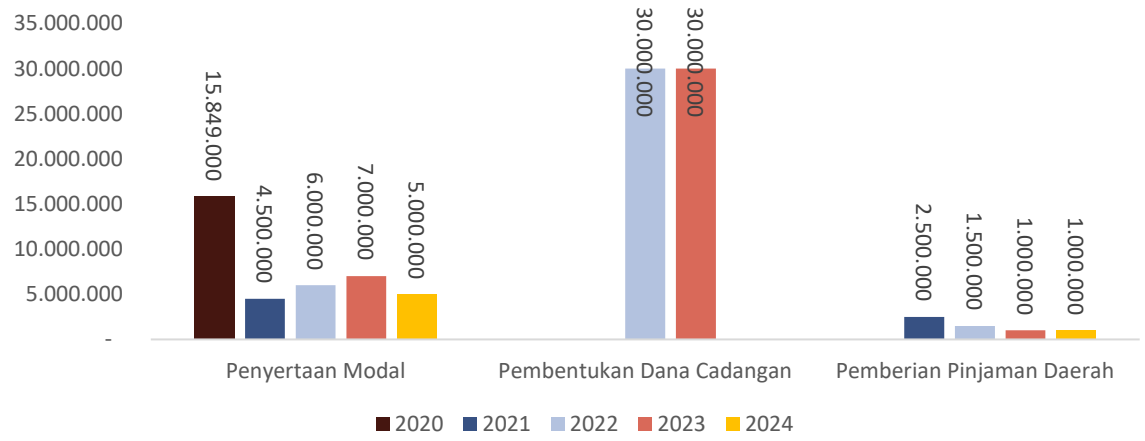


Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 2. 50 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2020-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan SiLPA selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sebesar 27,63% dari alokasi SiLPA tahun 2020 sebesar Rp. 88.993.266.248,00 meningkat menjadi Rp. 236.131.976.034,00 pada tahun 2024. Akan tetapi dari jumlah SiLPA tersebut, besaran SiLPA yang dapat digunakan secara bebas atau tidak terikat pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan artinya SiLPA yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan prioritas daerah menjadi lebih kecil.

Penerimaan pembiayaan selain bersumber dari SiLPA, mendasari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 disebutkan bahwa pendanaan kegiatan tersebut untuk dianggarkan sebesar 40% pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024. Untuk itu dalam penganggaran tahun tersebut telah dianggarkan sebesar Rp. 26.200.000.000,00 pada perubahan tahun 2023 dan sebesar Rp. 33.800.000.000,00 pada tahun 2024 yang diberikan Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum.



Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 2. 51 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada BUMD dalam hal ini kepada BPR TGR serta pembentukan dana cadangan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini berkaitan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyertaan modal bidang keuangan maupun bidang air minum.

2.6.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. Laporan ini menyajikan posisi keuangan entitas pelaporan pada suatu tanggal tertentu, yang mencakup informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam penyusunannya, aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-lancar, sedangkan kewajiban dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Jika suatu entitas memiliki aset atau barang yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pemisahan klasifikasi aset tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai aset yang digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) serta aset yang dimanfaatkan untuk jangka panjang (aset non-lancar). Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II. 240 NERACA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	345.600.078.515,54	418.682.810.584,17	405.060.673.369,49	350.649.110.414,70	296.292.072.890,64
	B. Investasi Jangka Panjang	222.356.153.912,81	232.348.730.622,14	243.520.776.033,88	255.274.942.466,44	270.502.678.695,40
	C. Aset Tetap	2.940.151.440.768,39	3.025.069.828.393,46	2.998.050.016.428,90	2.999.463.283.574,83	3.323.707.307.532,78
	D. Aset Lainnya	0	0	0	35.423.287.66	0
	JUMLAH ASET	98.860.890.871,53	164.322.694.503,42	179.707.643.340,42	179.063.546.515,67	144.228.478.127,67
2	KEWAJIBAN	3.606.968.564.067,27	3.840.424.064.103,19	3.856.466.506.431,69	3.819.874.170.626,64	4.076.288.864.746,49
	A. Kewajiban Jangka Pendek					
	B. Kewajiban Jangka Panjang	37.522.234.509	42.853.499.527	38.174.333.684,34	40.272.679.173,61	60.666.235.280,24
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	0	0	0	0
3	EKUITAS	37.522.234.509	42.853.499.527	38.174.333.684,34	40.272.679.173,61	60.666.235.280,24
	Ekuitas					
	JUMLAH EKUITAS					
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.567.018.723.558,27	3.797.570.564.576,19	3.818.292.172.747,87	3.779.601.491.453,03	4.015.622.629.466,25

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

TABEL II. 241 ANALISIS RASIO KEUANGAN (%)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio lancar (*current ratio*)	9,21	9,77	10,61	8,71	4,88
2.	Rasio utang terhadap ekuitas	1,05	1,13	1,00	1,07	1,51
3.	Rasio utang terhadap total aktiva	1,04	1,12	0,99	1,05	1,49
4.	Rasio perputaran aktiva tetap	14,96	19,54	17,72	18,45	18,14
5.	Rasio perputaran total aktiva	12,20	15,39	13,77	14,49	14,79

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

2.6.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran untuk Kebutuhan Aparatur

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Tegal bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Salah satu penggunaan anggaran yang realisasi nya cukup besar adalah anggaran untuk memenuhi kebutuhan aparatur. Selain belanja pegawai yang di dalamnya termasuk gaji dan tunjangan, belanja aparatur termasuk di dalamnya belanja operasional, pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana serta perjalanan dinas.

TABEL II. 242 PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran	Persentase (%)
2020	1.068.550.795.583	2.522.778.849.895	42,36
2021	1.072.594.469.688	2.783.664.042.487	38,53
2022	1.003.718.251.494	2.759.564.917.511	36,37
2023	1.024.291.899.517	2.883.915.030.703	35,52
2024	1.165.882.185.148	3.097.890.258.655	37,63
Rata-rata	1.067.007.520.286	2.809.562.619.915	37,98

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

2.6.1.4 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Surplus Riil Anggaran Kabupaten Tegal terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi Defisit Riil Anggaran, perhitungan secara rinci terlihat pada tabel II.247. Komponen penutup defisit riil anggaran terdiri dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Komposisi penutup defisit riil anggaran didominasi dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, selama kurun waktu tahun 2020-2024 penggunaan SiLPA mengalami kenaikan dari Rp88.993.266.284,00 pada tahun 2020 menjadi Rp297.025.506.051,00 pada tahun 2022. Sedangkan pada kurun waktu tahun 2023-2024 penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mengalami penurunan dari Rp281.204.116.830,00 menjadi Rp236.131.976.034,00. Rincian realisasi SiLPA Kabupaten Tegal 2020-2024 ditunjukkan pada tabel II.243

TABEL II. 243 DEFISIT/SURPLUS RIIL ANGGARAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.651.771.838.697	2.862.559.366.052	2.743.700.525.563	2.812.588.545.848	2.993.701.597.090
	Dikurangi					
2.	Realisasi Belanja Daerah	2.505.539.949.419	2.776.664.042.487	2.722.064.917.511	2.845.915.030.703	3.091.890.258.655
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.238.900.476	7.000.000.000	37.500.000.000	38.000.000.000	6.000.000.000
	Surplus/Defisit	128.992.988.802	78.895.323.565	(15.864.392.274)	(71.326.484.855)	(104.188.661.565)
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	89.103.109.039	218.164.267.166	297.068.508.778	307.458.460.889	272.541.022.598
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berjalan	218.096.097.841	297.059.590.731	281.204.116.830	236.131.976.034	168.352.361.033

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Komponen penutup defisit riil anggaran terdiri dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Komposisi penutup defisit riil anggaran didominasi dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, selama kurun waktu tahun 2020-2024 penggunaan SiLPA mengalami kenaikan dari Rp. 218.096.097.841,00 pada tahun 2020 menjadi Rp. 297.025.506.051,00 pada tahun 2021. Sedangkan pada kurun waktu tahun 2022-2024 penggunaan SiLPA tahun sebelumnya mengalami penurunan dari Rp. 281.204.116.830,00 menjadi Rp. 168.352.361.033,00.

TABEL II. 244 REALISASI SILPA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumya	88.993.266.284	218.096.097.806	297.025.506.051	281.204.116.830	236.131.976.034
2	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	0	0
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat Lainnya	0	0	0	0	0
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
7	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

2.6.1.5 Analisis Fiskal

A. Belanja Pegawai pada Belanja Daerah

Porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat menunjukkan kualitas belanja daerah. Semakin baiknya belanja daerah dapat dilihat dari semakin sedikitnya porsi belanja pegawai dalam belanja daerah. Rasio belanja pegawai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masih melebihi 30%. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah secara bertahap harus menyesuaikan belanja pegawai tidak melebihi 30%. Rasio belanja pegawai mengalami penurunan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dari 29,66% menjadi 29,26%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi, efektivitas dan profesionalisme sumber daya aparatur, di mana ke depan perlu untuk semakin ditingkatkan utamanya pada sisi peran sebagai keperantaraan dan *entrepreneur*, dengan demikian selain peran sebagai regulator, pelayanan dan pelaksana pembangunan tetapi juga ikut berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebutkan bahwa persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) telah melebihi 30%, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada tahun anggaran 2027. Untuk itu Pemerintah Daerah harus secara bertahap dengan memedomani klasterisasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Atau pemerintah secara bertahap dapat melakukan penyesuaian alokasi belanja pegawai agar tidak melebihi 30% melalui kebijakan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah atau dengan menghentikan sementara perekrutan tenaga ASN. Berikut rincian realisasi belanja pegawai pada belanja daerah Kabupaten Tegal tahun 2020-2024 sebagai berikut:

TABEL II. 245 REALISASI BELANJA PEGAWAI PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah (%)
2020	871.444.736.583	2.505.539.949.419	34,78
2021	853.375.444.168	2.776.664.042.487	30,73
2022	807.546.391.434	2.722.064.917.511	29,66
2023	832.783.133.013	2.845.915.030.703	29,26
2024	916.260.513.842	3.091.890.258.655	29,63

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

B. Ruang Fiskal Daerah

Ruang Fiskal *(fiscal space)* secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2020-2021 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dari 40,46% menjadi 47,89%. Akan tetapi pada tahun 2023, kondisi ruang fiskal mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu

menjadi 43,40% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 41,96%. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh karena sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk membiayai belanja rutin salah satunya adalah belanja pegawai dan belanja yang ditentukan penggunaannya. Sehubungan itu ke depan perlu lebih efisien, efektif, selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Tegal. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Kabupaten Tegal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel II.258.

C. Kemampuan Membiayai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu tahun sebesar 1,08 menjadi 1,11. Sedangkan pada periode tahun 2022 - 2024 terus mengalami penurunan dari 1,10 menjadi 1,05. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah/ obligasi ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Tegal tahun 2020- 2024 sebagaimana tabel II.246.

TABEL II. 246 RUANG FISKAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal (%)
1	2	3	4	5	6	7 (2-(3+4+5+6))	8 (7/2)
2020	2.651.771.838.697	155.652.766.584	354.722.997.677	0	1.068.550.795.583	1.072.845.278.853	40,46
2021	2.862.559.366.052	5.539.153.846	413.668.645.189	0	1.072.594.469.688	1.370.757.097.329	47,89
2022	2.743.700.525.563	5.931.203.000	513.212.954.623	0	1.033.718.251.494	1.190.838.116.446	43,40
2023	2.812.588.545.848	9.457.995.000	518.975.056.263	0	1.024.291.899.517	1.259.863.595.068	44,79
2024	2.993.701.597.090	3.071.648.000	568.135.287.120	0	1.165.884.116.324	1.256.629.409.822	41,98

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

TABEL II. 247 KEMAMPUAN MEMBIAYAI BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
1	2	3	4	5	6 (2+3)	7 (4+5)	8 (6/7)
2020	2.651.771.838.697	89.103.109.039	2.505.539.949.419	17.238.900.476	2.740.874.947.736	2.522.778.849.895	1,08
2021	2.862.559.366.052	218.164.267.166	2.776.664.042.487	7.000.000.000	3.080.723.633.218	2.783.664.042.487	1,11
2022	2.743.700.525.563	297.068.508.778	2.722.064.917.511	37.500.000.000	3.040.769.034.341	2.759.564.917.511	1,10
2023	2.812.588.545.848	307.458.460.889	2.845.915.030.703	38.000.000.000	3.120.047.006.737	2.883.915.030.703	1,08
2024	2.993.701.597.090	272.541.022.598	3.091.890.258.66	6.000.000.000	3.266.242.619.688	3.097.890.258.655	1,05

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

D. Belanja Modal

Kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik maupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Alokasi belanja modal dapat bersumber dari berbagai pendapatan dan pembiayaan. Dari sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, alokasi belanja modal dipengaruhi oleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sejalan dengan dengan tujuan pengalokasian DAK yaitu untuk mendanai program-program nasional di daerah khususnya dalam upaya untuk memenuhi akan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kenaikan alokasi belanja pegawai juga mempengaruhi alokasi belanja modal. Dengan kenaikan alokasi belanja pegawai akan mengakibatkan alokasi belanja modal mengalami penurunan. Selain alokasi DAK, untuk mempercepat pelayanan publik dalam hal ini infrastruktur pelayanan publik yang masuk dalam bagian dari belanja modal, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan 25% dari Dana Transfer Umum (DTU).

Rasio belanja modal dari periode tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Periode tahun 2020-2021 mengalami kenaikan dari 9,94 menjadi 13,28. Hal ini disebabkan adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan adanya *refocusing* anggaran salah satunya porsi belanja modal. Rasio belanja modal kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 11,52, dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 12,59 dan kembali mengalami penurunan rasio belanja modal pada tahun 2024 menjadi 11,78. Adapun rincian rasio belanja modal Kabupaten Tegal tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

TABEL II. 260 BELANJA MODAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Modal terhadap Belanja Daerah
2020	248.977.818.850	2.505.539.949.419	9,94
2021	368.877.462.091	2.776.664.042.487	13,28
2022	313.682.560.331	2.722.064.917.511	11,52
2023	358.320.634.457	2.845.915.030.703	12,59
2024	364.288.585.185	3.091.890.258.655	11,78

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

E. Potensi Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TJSLP)

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Tegal masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah tersedia forum resmi dan regulasi, sebagian besar perusahaan menyalurkan program CSR langsung ke masyarakat tanpa melalui Forum TJSLP. Hal ini menyebabkan transparansi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi lemah. Penyaluran dana CSR pun masih bersifat parsial, lebih banyak difokuskan pada wilayah sekitar perusahaan, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah lain yang tingkat kemiskinannya tinggi. Selain itu, aplikasi Silap CSR yang disediakan pemerintah daerah juga belum dimanfaatkan optimal karena kurangnya sosialisasi kepada perusahaan.

Kondisi ini berimplikasi pada kurang sinkronnya program CSR dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, serta

pemberdayaan masyarakat. Padahal, jika dikelola melalui mekanisme forum secara terintegrasi dengan data P3KE dan DTKS, CSR dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target RPJMD dan pengurangan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari perusahaan untuk melaporkan dan menyinergikan program TJSLP, serta peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi, sosialisasi, dan monitoring agar manfaat TJSLP lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Tegal. Berikut disampaikan data realisasi CSR yang terhimpun dalam kas forum TJSLP.

TABEL II. 248 REALISASI CSR

No	Uraian	Realisasi (Rp. 000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi CSR	872.000	887.000	902.000	917.000	932.000

Sumber. forum tjslp, 2024

2.6.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Analisis kerangka pendanaan mencakup Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, Proyeksi pendapatan, Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, dan Penghitungan Kerangka Pendanaan. Analisis kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan untuk menghitung pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan kebutuhan yang bersifat periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam enam tahun ke depan berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Untuk mendorong peningkatan pelayanan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kebijakan pendapatan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan kemampuan dan kapasitas daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan jaringan kerjasama, sinergitas dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik. Salah satunya melalui koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah untuk optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB.
b. Meningkatkan kemandirian daerah sebagai upaya menggali sumber penerimaan daerah.
c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah.

e. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.

f. Meningkatkan kualitas prasyarat pendapatan transfer sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah

Kebijakan umum belanja daerah didasarkan pada pendekatan *Money Follow Program* yang memberikan prioritas pada bobot program/kegiatan sesuai dengan pencapaian target tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah serta pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.

b. Program-program yang memberikan manfaat yang besar dan luas bagi masyarakat menjadi prioritas utama untuk mendapatkan alokasi anggaran yang tinggi.

c. Belanja daerah untuk mendukung arah kebijakan pertama pembangunan daerah dalam RPJPD tahun 2025-2045 pada penguatan pondasi pembangunan Kabupaten Tegal.

d. Belanja daerah untuk mendukung pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah.

e. Belanja daerah diprioritaskan pula dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penurunan kemiskinan dan perbaikan persasaran, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan

f. Mendorong terlaksananya kolaborasi program dan kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kesamaan kelompok sasaran sehingga target tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

g. Peningkatan alokasi anggaran untuk kesejahteraan pegawai dalam rangka menumbuhkan produktivitas kinerja layanan kepada masyarakat dan tata Kelola pemerintahan yang baik.

h. Peningkatan alokasi anggaran untuk optimalisasi pengelolaan pajak dan opsen pajak minimal sebesar 0.75% dari penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB mendasari Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Tegal tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak. Optimalisasi pengelolaan pajak dan opsen pajak dapat dilakukan melalui pelayanan pemungutan, penanganan piutang, melakukan kajian , penelitian dan pengembangan

dalam rangka pendataan potensi pajak, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, pertukaran data dan informasi dan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan pajak dan opsen pajak

i. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Serta belanja hibah dalam rangka pemilihan Kepala Daerah.

j. Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten.

k. Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal untuk enam tahun ke depan masih fokus pada pemanfaatan SiLPA sebagai sumber utama penerimaan. Akan tetapi, SiLPA yang diupayakan terpasang pada tahun 2026-2030 diperhitungkan lebih rendah dibandingkan SiLPA yang terpasang pada periode lima tahun sebelumnya. Rendahnya SiLPA yang diproyeksikan merupakan upaya dalam optimalisasi penyerapan belanja daerah.

Dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah selain dari pemanfaatan SiLPA, pemerintah pusat juga telah mengenalkan terkait dengan *innovative financing* yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses infrastruktur layanan publik daerah. *Innovative financing* merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mengatasi anggaran pemerintah yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Pemanfaatan skema pendanaan alternatif selain APBN dan APBD. Pendanaan alternatif merupakan salah satu pilihan pembiayaan pembangunan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mengurangi kesenjangan antara kebutuhan pendanaan dan kemampuan fiskal daerah. Beberapa contoh pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah antara lain Pinjaman Daerah, Obligasi dan Sukuk Daerah, KPBU/KPDBU dan Dana Sosial Keagamaan (ZISWAF).

Selain pendanaan alternatif diatas tidak menutup kemungkinan pembangunan daerah dapat dibiayai melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility)* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Akan tetapi, pendanaan alternatif melalui CSR sampai dengan saat ini tidak masuk dalam APBD, kedepan dengan adanya forum TJSLP diharapkan pendanaan alternatif melalui CSR dapat dimaksimalkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Skema pembiayaan melalui pembiayaan utang daerah diantaranya kebijakan pinjaman daerah, strategi pembiayaan utang daerah didukung dengan kebijakan pemberian penjaminan dan dukungan insentif dari pemerintah, strategi antara instrumen fiskal transfer ke daerah dengan pembiayaan utang daerah dan dukungan kebijakan pemotongan DAU yang tidak ditentukan

penggunaannya dalam hal pemerintah daerah menunggak pembayaran kewajiban pinjaman dan/atau kebijakan subsidi bunga agar tingkat suku bunga menjadi cukup rendah dan menarik untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

Penggunaan pinjaman daerah dibagi dalam 3 (tiga) jenis pinjaman di antaranya pinjaman jangka pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas dengan jangka waktu pinjaman paling lama 1 (satu) tahun anggaran, pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan dengan jangka waktu pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan harus dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan dan pinjaman jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan langsung, penerimaan tidak langsung dan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di mana pinjaman daerah ini harus dilunasi pada tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Dari ketiga jenis pinjaman daerah tersebut, pinjaman daerah jangka waktu menengah wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pemberi pinjaman daerah sesuai pasal 155 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Saat ini pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dilakukan dengan memberi penugasan kepada PT. SMI sebagai LKBB. Selain skema pendanaan melalui pinjaman daerah, skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) untuk melakukan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pendanaan besar. Dengan skema ini, badan usaha akan melakukan pembangunan dan perawatan fasilitas publik strategis sementara pemerintah berperan selaku operator. Badan usaha memperoleh pengembalian investasi melalui pembayaran ketersediaan layanan di mana pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada Badan Usaha atas tersedianya layanan infrastruktur, pembayaran tarif layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pengembalian dalam bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan untuk periode tahun 2026-2030 bersumber dari pemanfaatan SiLPA dan tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan sumber pendanaan alternatif lainnya baik dari KPBU/KPDBU dan pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk:

a. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
b. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Bank Milik Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai upaya pemulihan ekonomi dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang akan disalurkan sebagai KURDa (Kredit Usaha Rakyat Daerah) Kabupaten Tegal. Pemberian pinjaman dengan mendasari Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Tegal dengan jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 3 (tiga) tahun sejak pinjaman diterima.
c. Pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Berdasarkan pertimbangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2020-2024, maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 -2030. Dari sektor penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 5% lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan pada tahun 2020-2024 sebesar 13,51%. Proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2026 -2030 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya program pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan target opsen pajak yang belum maksimal. Dalam memproyeksikan pendapatan opsen PKB dan opsen BBNKB telah mempertimbangkan skema opsen PKB dan BBNKB yaitu 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Tegal dan 66% dari target BBNKB UPPD Kabupaten Tegal.

Pendapatan Asli Daerah juga dapat menunjukkan derajat kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal. Rasio derajat desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal merupakan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, proyeksi pendapatan asli daerah untuk kurun waktu tahun 2024-2029, rasio kemandirian daerah pada akhir periode tahun 2030 telah mencapai 26,09%. Rasio kemandirian daerah ini masuk dalam kategori sedang, meningkat jika dibandingkan dengan rasio kemandirian pada periode tahun 2020-2024 yang masuk dalam kategori kurang yaitu sebesar 19,33%.

Retribusi daerah diproyeksikan tahun 2026 - 2030 mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55% lebih rendah jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2024 sebesar 107,19%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, jasa pelayanan kesehatan yang berasal dari BLUD yang semula masuk dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi retribusi daerah. Sedangkan pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 5% lebih rendah jika dibandingkan dari rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2024 sebesar 8,42% dikarenakan berkurangnya sumber pendapatan dari bunga giro diakibatkan oleh kas daerah harus dimanfaatkan untuk pembayaran belanja daerah dan dilarang mengendap terlalu lama di rekening kas daerah dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 11,12% tahun 2026-2030 jauh lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 49,32%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah pada periode tahun 2020-2024, rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah pada periode tahun 2020-2024 jauh lebih baik yaitu sebesar 3,07% jika dibandingkan proyeksi periode tahun 2026-2030 sebesar 2,39%. Proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2026 -2030 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya program pembebasan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan target opsen pajak yang belum maksimal.

Pendapatan transfer periode tahun 2026 -2030 diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,88% lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan transfer periode tahun 2020-2024 sebesar 8,90%.

Sedangkan proyeksi rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2026 -2030 sebesar 1,74% jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2020-2024 sebesar 8,51%.Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah masih bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat melalui alokasi transfer ke daerah sehingga proyeksi pendapatan tersebut tetap memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat. Rata-rata pertumbuhan dari dana transfer antar daerah sebesar 3,75% pada tahun 2026-2030. Tahun 2020-2024 rata-rata pertumbuhan dari pendapatan transfer pemerintah pusat terutama DAU dan DAK sebesar 2,57% dan 12,50%. Pada tahun 2020-2024 tingginya rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer salah satunya disebabkan adanya alokasi khusus dalam DAU ditentukan peruntukannya seperti pendanaan untuk CPNS dan CPPPK.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Pusat telah menyesuaikan rincian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 yang terdiri dari (1) kurang bayar dana bagi hasil, (2) DAU, (3) DAK Fisik, (4) Dana Otonomi Khusus, (5) Dana Keistimewaan DIY dan (6) Dana Desa, sehingga proyeksi pertumbuhan pendapatan transfer tahun 2026 -2030 yang terpasang mengalami penurunan dari realisasi periode tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan terkait belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, Kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak mengikat karena tidak dibutuhkan secara terus menerus kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja daerah dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah periode tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah tahun 2020-2024 sebesar 5,40% sedangkan proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah tahun 2026-2030 sebesar 1,98%. Adanya tematik pembangunan daerah dengan fokus pembangunan pada infrastruktur terutama infrastruktur jalan, maka belanja modal infrastruktur perlu mendapatkan prioritas dalam pendanaan..

TABEL II. 249 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2030

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	PENERIMAAN DAERAH	**3.235.589.518.826**	**3.149.586.747.600**	**3.238.282.349.900**	**3.288.438.250.200**	**3.393.471.581.400**	**3.410.329.886.800**	**2,01**
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.065.968.159.305**	**3.028.586.747.600**	**3.133.282.349.900**	**3.201.438.250.200**	**3.261.671.581.400**	**3.332.529.886.800**	**2,42**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**730.724.279.000**	**742.004.972.600**	**772.293.890.200**	**802.718.892.200**	**831.150.959.700**	**869.360.160.800**	**4,04**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	347.087.633.000	364.441.592.000	382.663.672.000	401.796.853.000	421.886.696.000	447.199.897.800	5,25
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	347.307.181.000	352.395.276.600	362.903.359.000	371.867.681.500	378.360.726.000	389.711.548.000	2,55
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.387.603.000	19.161.104.000	20.119.159.200	21.125.117.200	22.181.373.100	23.290.442.000	5,00
4.14	Lain-lain PAD Yang Sah	15.941.862.000	6.007.000.000	6.607.700.000	7.929.240.500	8.722.164.600	9.158.273.000	11,12
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.335.243.880.305**	**2.286.581.775.000**	**2.360.988.459.700**	**2.398.719.358.000**	**2.430.520.621.700**	**2.463.169.726.000**	**1,88**
4.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**2.175.381.148.305**	**2.129.710.423.000**	**2.199.410.967.100**	**2.230.678.765.600**	**2.255.758.405.600**	**2.281.417.021.000**	**1,74**
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	39.442.862.000	39.442.862.000	40.034.505.000	40.635.023.000	41.244.549.000	42.069.440.000	1,62
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.259.645.138.000	1.269.645.138.000	1.282.341.590.000	1.301.576.714.000	1.314.592.482.000	1.327.738.406.900	1,12
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	547.191.031.305	510.436.651.000	560.645.384.100	565.749.750.600	570.749.750.600	575.854.117.100	3,06
4.2.1.4	Dana Insentif Fiskal	7.231.265.000	0	0	0	0	0	0
4.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.6	Dana Desa	321.870.852.000	310.185.772.000	316.389.488.000	322.717.278.000	329.171.624.000	335.755.057.000	2,00
4.2.2	**Transfer Antar Daerah**	**159.862.732.000**	**156.871.352.000**	**161.577.492.600**	**168.040.592.400**	**174.762.216.100**	**181.752.705.000**	**3,75**
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	159.862.732.000	156.871.352.000	161.577.492.600	168.040.592.400	174.762.216.100	181.752.705.000	3,75
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4.3.3	Lain-lain Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0
7.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**169.621.359.521**	**121.000.000.000**	**105.000.000.000**	**87.000.000.000**	**131.800.000.000**	**77.800.000.0000**	**(10,45)**
7.1.1	SiLPA	168.121.359.521	120.000.000.000	104.000.000.000	86.000.000.000	50.800.000.000	76.800.000.000	(10,56)
7.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	80.000.000.000	0	0
7.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0
7.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0

Sumber : Hasil Analisis Bapenda, BPKAD dan Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

TABEL II. 250 PROYEKSI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

NO		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**BELANJA OPERASI**	**1.340.144.884.924**	**1.397.238.902.652**	**1.401.788.833.152**	**1.410.249.718.272**	**1.532.249.718.272**	**1.476.966.087.983**
1.1	Belanja Pegawai	1.225.271.334.424	1.266.483.795.152	1.268.442.725.652	1.278.442.725.652	1.308.442.725.652	1.328.442.725.508
1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
1.3	Belanja Hibah	92.323.150.500	87.257.595.500	87.257.595.500	85.257.595.500	167.257.595.500	90.842.977.413
1.4	Belanja Bantuan Sosial	22.550.400.000	43.497.512.000	46.088.512.000	46.549.397.120	56.549.397.120	57.680.385.062
2	**BELANJA TRANSFER**	**497.286.729.000**	**499.824.625.000**	**502.306.333.500**	**508.793.587.650**	**520.602.212.100**	**529.649.128.600**
2.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	25.900.000.000	39.459.958.000	41.679.236.000	43.855.135.950	45.846.885.000	48.913.286.900
2.	Belanja Bantuan	471.386.729.000	460.364.667.000	460.627.097.500	464.938.451.700	474.755.327.100	480.735.841.700

NO		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa						
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.500.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	20.000.000.000	**20.000.000.000**
3.1	Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
4	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**8.500.000.000**	**6.000.000.000**	**46.000.000.000**	**46.000.000.000**	**6.000.000.000**	**6.000.000.000**
4.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0
4.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembentukan	7.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
4.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	40.000.000.000	40.000.000.000	0	0
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA BELANJA		**1.851.431.613.924**	**1.913.063.527.652**	**1.960.095.166.652**	**1.975.043.305.922**	**2.078.851.930.372**	**2.032.615.216.583**

Sumber : Bapperida dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Proyeksi belanja daerah kurun waktu tahun 2026-2030 telah memperhitungkan belanja mandatory antara lain belanja pendidikan minimal 20% dari total APBD dimana proyeksi pada kurun waktu tahun 2026-2030 sebesar 33% sampai dengan 34%. Selain belanja Pendidikan, dengan total belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00, Kabupaten Tegal telah menganggarkan belanja pengawasan diatas Rp15.000.000.000,00 tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai. Mendasari undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, proyeksi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun setelah undang-undang berlaku, pemerintah daerah wajib menyesuaikan belanja

pegawai tidak lebih dari 30%, itu artinya mulai tahun 2027 pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja pegawai sebesar 30%. Proyeksi belanja pegawai kurun waktu 2027-2030 sebesar 30% sampai dengan 29,82%. Sedangkan proyeksi belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap sampai dengan tahun tahun 2030 sebesar 40%. Sedangkan belanja mandatory lainnya seperti pemenuhan belanja dalam rangka optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNK sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten telah dialokasikan tiap tahunnya sebesar 0,75% atau sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00.

TABEL II. 251 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	2.993.701.597.090	**3.065.968.159.305**	**3.028.586.747.600**	**3.133.282.349.900**	**3.201.438.250.200**	**3.261.671.581.400**	**3.332.529.886.800**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	602.836.541.784	**730.724.279.000**	**742.004.972.600**	**772.293.890.200**	**802.718.892.200**	**831.150.959.700**	**869.360.160.800**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	208.450.106.295	347.087.633.000	364.441.592.000	382.663.672.000	401.796.853.000	421.886.696.000	447.199.897.800
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	356.132.261.707	347.307.181.000	352.395.276.600	362.903.359.000	371.867.681.500	378.360.726.000	389.711.548.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.597.159.894	20.387.603.000	19.161.104.000	20.119.159.200	21.125.117.200	22.181.373.100	23.290.442.000
1.14	Lain-lain PAD Yang Sah	18.657.013.888	15.941.862.000	6.007.000.000	6.607.700.000	7.929.240.500	8.722.164.600	9.158.273.000
1.2	**Pendapatan Transfer**	2.387.793.407.306	**2.335.243.880.305**	**2.286.581.775.000**	**2.360.988.459.700**	**2.398.719.358.000**	**2.430.520.621.700**	**2.463.169.726.000**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	2.138.296.363.120	**2.175.381.148.305**	**2.129.710.423.000**	**2.199.410.967.100**	**2.230.678.765.600**	**2.255.758.405.600**	**2.281.417.021.000**
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	38.009.124.000	39.442.862.000	39.442.862.000	40.034.505.000	40.635.023.000	41.244.549.000	42.069.440.000
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.202.998.957.000	1.259.645.138.000	1.269.645.138.000	1.282.341.590.000	1.301.576.714.000	1.314.592.482.000	1.327.738.406.900
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	568.118.354.120	547.191.031.305	510.436.651.000	560.645.384.100	565.749.750.600	570.749.750.600	575.854.117.100
1.2.1.4	Dana Insentif Fiskal	12.930.103.000	7.231.265.000	0	0	0	0	0
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	Dana Desa	316.239.825.000	321.870.852.000	310.185.772.000	316.389.488.000	322.717.278.000	329.171.624.000	335.755.057.000
1.2.2	**Transfer Antar Daerah**	249.497.044.186	**159.862.732.000**	**156.871.352.000**	**161.577.492.600**	**168.040.592.400**	**174.762.216.100**	**181.752.705.000**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	226.314.945.686	159.862.732.000	156.871.352.000	161.577.492.600	168.040.592.400	174.762.216.100	181.752.705.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	23.182.098.500	0	0	0	0	0	0
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	3.071.648.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	3.071.648.000	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.3	Lain-lain Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0
2	BELANJA DAERAH	**3.091.890.258.655**	**3.227.089.518.826**	**3.143.586.747.600**	**3.192.282.349.900**	**3.242.438.250.200**	**3.387.471.581.400**	**3.404.329.886.800**
2.1	**Belanja Operasi**	**2.228.815.083.770**	**2.313.370.573.085**	**2.334.590.098.745**	**2.350.803.992.537**	**2.384.472.638.664**	**2.521.697.345.354**	**2.480.508.734.325**
2.1.1	Belanja Pegawai	**1.165.882.185.148**	1.225.271.334.424	1.266.483.795.152	1.268.442.725.652	1.278.442.725.652	1.308.442.725.652	1.328.442.725.508
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	**903.280.437.788**	973.225.688.161	937.351.196.093	949.015.159.385	974.222.920.392	989.447.627.082	1.003.542.646.342
2.1.3	Belanja Hibah	**130.417.060.834**	92.323.150.500	87.257.595.500	87.257.595.500	85.257.595.500	167.257.595.500	90.842.977.413
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	**29.235.400.000**	22.550.400.000	43.497.512.000	46.088.512.000	46.549.397.120	56.549.397.120	57.680.385.062
2.2	**Belanja Modal**	**364.288.585.185**	**410.932.216.741**	**299.172.023.855**	**329.172.023.863**	**339.172.023.886**	**325.172.023.946**	**374.172.023.875**
2.2.1	Belanja Tanah	0	7.921.511.000	0	0	0	0	0
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	93.915.643.627	121.231.508.120	75.973.878.103	53.973.878.103	54.473.878.103	54.473.878.103	57.473.878.103
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	117.628.988.778	82.211.827.902	60.509.372.414	79.509.372.414	68.009.372.414	78.009.372.414	85.009.372.414
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	131.886.142.737	179.934.875.579	152.791.288.278	185.291.288.278	204.341.288.301	180.866.288.361	215.866.288.361
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.849.910.043	19.401.215.060	9.717.009.060	10.142.009.068	12.142.009.068	11.642.009.068	15.401.215.060
	Belanja Aset Lainnya	7.900.000	231.279.080	180.476.000	255.476.000	205.476.000	180.476.000	421.269.937
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	1.706.027.596	5.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2.3.1	**Belanja Tidak Terduga**	1.706.027.596	5.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2.4	**Belanja Transfer**	**497.080.562.104**	**497.286.729.000**	**499.824.625.000**	**502.306.333.500**	**508.793.587.650**	**520.602.212.100**	**529.649.128.600**
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa	23.589.737.104	25.900.000.000	39.459.958.000	41.679.236.000	43.855.135.950	45.846.885.000	48.913.286.900
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	473.490.825.000	471.386.729.000	460.364.667.000	460.627.097.500	464.938.451.700	474.755.327.100	480.735.841.690
	SURPLUS/DEFISIT	**(98.188.661.565)**	**(161.121.359.521)**	**(115.000.000.000)**	**(59.000.000.000)**	**(41.000.000.000)**	**(125.800.000.000)**	**(71.800.000.000)**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**272.541.022.598**	**169.621.359.521**	**121.000.000.000**	**105.000.000.000**	**87.000.000.000**	**131.800.000.000**	**77.800.000.000**
3.1.1	**SiLPA**	236.131.976.035	168.121.359.521	120.000.000.000	104.000.000.000	86.000.000.000	50.800.000.000	76.800.000.000
3.1.2	**Pencairan Dana Cadang**	33.800.000.000					80.000.000.000	
3.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	2.609.046.563	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6.000.000.000**	**8.500.000.000**	**6.000.000.000**	**46.000.000.000**	**46.000.000.000**	**6.000.000.000**	**6.000.000.000**
3.2.1	**Penertaan Modal Daerah**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	-			40.000.000.000	40.000.000.000		
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4	PEMBIAYAAN NETTO	266.541.022.598	161.121.359.521	115.000.000.000	59.000.000.000	41.000.000.000	125.800.000.000	71.800.000.000

Sumber: Hasil Analisis Bapenda, BPKAD dan Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

TABEL II. 252 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2030

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENERIMAAN DAERAH	3.235.589.518.826	3.149.586.747.600	3.238.282.349.900	3.288.438.250.200	3.393.471.581.400	3.410.329.886.800
1.1	PENDAPATAN DAERAH	3.065.968.159.305	3.028.586.747.600	3.133.282.349.900	3.201.438.250.200	3.261.671.581.400	3.332.529.886.800
1.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.621.359.521	121.000.000.000	105.000.000.000	87.000.000.000	131.800.000.000	77.800.000.000
2	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	1.851.431.613.924	1.913.063.527.652	1.960.095.166.652	1.975.043.305.922	2.078.851.930.372	2.032.615.216.583
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (1-2)	1.384.157.904.902	1.236.523.219.948	1.278.187.183.248	1.313.394.944.278	1.314.619.651.028	1.377.714.670.217

Sumber : Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah tahun 2025-2030 selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai Belanja Perangkat Daerah periode tahun 2025-2030 dengan prioritas I dan prioritas II.

TABEL II. 253 PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I	1.038.118.428.677	927.392.414.961	958.640.387.436	985.046.207.959	985.964.738.271	1.033.286.002.637
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	346.039.476.226	309.130.804.987	319.546.795.812	328.348.736.320	328.654.912.757	344.428.667.579
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah (1+2)	1.384.157.904.902	1.236.523.219.948	1.278.187.183.248	1.313.394.944.278	1.314.619.651.028	1.377.714.670.217

Sumber : Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

2.7 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.7.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tegal dalam lima tahun ke depan meliputi beberapa aspek, yaitu aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tegal didapatkan dari hasil analisis gambaran umum yang dapat diuraikan sebagai berikut.

2.7.1.1 Aspek Demografi

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah pada aspek geografi dan demografi, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tegal sebagai berikut.

1) Ketimpangan persebaran kepadatan penduduk

Persebaran penduduk bruto di Kabupaten Tegal terkonsentrasi di bagian utara dan barat, terutama di Kecamatan Dukuhturi dengan kepadatan penduduk mencapai 6.040 jiwa/km^2. Hal ini mengindikasikan wilayah ini mengindikasikan wilayah ini tergolong padat. Sebaliknya, kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng (558 jiwa/km^2). Hal ini disebabkan karena penggunaannya didominasi oleh lahan pertanian, sehingga permukiman lebih terbatas.

Ketimpangan kepadatan ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan pembangunan, khususnya dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Wilayah padat penduduk cenderung mendapatkan prioritas lebih tinggi dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.

2) Bonus demografi

Kabupaten Tegal saat ini didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 1.113.731 orang. Komposisi ini membentuk struktur piramida penduduk muda *(expansive),* yaitu kondisi di mana angka kelahiran dan angka kematian rendah.

Tantangan bonus demografi di Kabupaten Tegal adalah dengan banyaknya angka penduduk usia produktif, maka semakin meningkat juga kebutuhan lapangan pekerjaan. Jika lapangan kerja tidak tersedia atau tidak cukup menampung tenaga kerja, maka akan terjadi pengangguran yang tinggi. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan serta mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor industri kreatif, pertanian modern, dan UMKM.

3) Angka ketergantungan tinggi

Rasio ketergantungan di Kabupaten Tegal mencapai 46,53 yang berarti dalam setiap 100 penduduk berusia produktif, terdapat sekitar 47 penduduk tidak produktif yang harus mereka tanggung, baik secara ekonomi maupun sosial.

Tingginya rasio ini menunjukkan adanya tekanan yang cukup besar terhadap penduduk usia produktif karena harus menopang hampir setengah dari total penduduk lainnya. Rasio

ini berpotensi untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi daerah jika tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan dan efisiensi ekonomi kelompok usia produktif. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan peningkatan produktivitas ekonomi penduduk usia produktif. Selain itu, perluasan jaminan sosial bagi kelompok usia tidak produktif agar tidak sepenuhnya menjadi beban kelompok usia produktif.

2.7.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tegal meliputi sebagai berikut.

1) Pemanfaatan komoditas sektor primer belum optimal

Pada tahun 2020, Kabupaten Tegal mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebesar -1,46%. Pertumbuhan ekonomi kembali positif seiring dengan meredanya pandemi, yaitu sebesar 4,93% (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tidak lepas dari kontribusi sektor unggulan di Kabupaten Tegal. Dari tahun 2018 hingga tahun 2024, sektor yang paling dominan menyumbang PDRB Kabupaten Tegal adalah Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan perikanan.

Kabupaten Tegal menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan pemanfaatan komoditas primer. Hal tersebut dapat dilihat dari gap antara produksi komoditas primer dengan pengolahan menjadi produk bernilai tambah. Sehingga, upaya untuk mengoptimalkan komoditas sektor primer dapat dilakukan dengan penguatan hilirisasi sektor primer untuk mendorong industrialisasi berbasis lokal. Hilirisasi dan industrialisasi sektor pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, mendorong pertumbuhan industri pengolahan, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menciptakan lapangan kerja baru.

2) Belum optimalnya pengendalian inflasi

Pada tahun 2024, angka inflasi di Kabupaten Tegal tercatat sebesar 2,19%, menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 3,28%. Meski demikian, angka inflasi 2023 berada di atas sasaran yang ditetapkan yaitu 3,0 ± 1% (y-o-y), yang menandakan adanya tekanan harga di tingkat masyarakat. Inflasi tahun 2024 disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran utama, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik sebesar 2,99% yang menunjukkan adanya tekanan signifikan pada kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, kelompok transportasi juga mengalami kenaikan sebesar 1,18% yang berdampak pada biaya mobilisasi dan distribusi barang.

Hal yang perlu dilaksanakan adalah pengendalian inflasi agar tidak bergejolak, utamanya dengan mengupayakan keterjangkauan harga; menjaga ketersediaan pasokan; menjamin kelancaran distribusi; dan meningkatkan komunikasi yang efektif antara pemerintah, produsen, dan masyarakat untuk memberikan informasi yang transparan dan antisipasi terhadap fluktuasi harga. Intervensi kebijakan yang seharusnya dilaksanakan Pemkab Tegal masih sulit dilaksanakan karena belum adanya BUMD yang bergerak di bidang pangan yang sedianya dapat melaksanakan penugasan dari Pemkab. Penugasan ini nantinya dapat berupa pembelian

komoditas strategis ketika panen raya (sehingga harga di tingkat petani masih terjaga dan memberikan keuntungan layak bagi produsen), ataupun penjualan komoditas dengan harga pemerintah (maksimal mengacu pada harga eceran tertinggi) ketika stok relatif terbatas (sehingga harga menjadi terjangkau bagi konsumen). Dalam perkembangannya nanti, BUMD dapat juga bergerak di bidang lain seperti pengelolaan pasar, pengelolaan kawasan wisata, ataupun jenis kegiatan lain yang dianggap perlu.

3) Adanya ketimpangan ekonomi

Berdasarkan data, Indeks Gini Kabupaten Tegal Mengalami kenaikan menjadi 0,329 pada tahun 2024, di mana Indeks Gini pada tahun 2020 adalah sebesar 0,323. Ketimpangan pendapatan ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa sebesar 44,65% distribusi pengeluaran berasal dari 20% penduduk berpendapatan tinggi. Hal tersebut berarti bahwa konsentrasi pengeluaran yang signifikan di kelompok penduduk dengan penghasilan lebih tinggi.

Di sisi lain, PDRB per kapita dalam kurun waktu 2019-2023 relatif mengalami peningkatan menjadi 26,85 per kapita. Meskipun kesenjangan yang ditunjukkan pada Indeks Gini termasuk sedang, namun peningkatan Indeks Gini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB di Kabupaten Tegal pada tahun 2023 hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Maka dari itu, kualitas pemerataan pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan.

Untuk menghindari ketidakstabilan sosial dan konflik, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan ketimpangan ekonomi yaitu mengembangkan redistribusi pendapatan, mendorong pemerataan akses pendidikan dan keterampilan, mengembangkan sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat, dan memperkuat peran UMKM dan ekonomi kerakyatan.

4) Kenaikan persentase kemiskinan

Dalam 5 tahun terakhir, capaian angka kemiskinan di Kabupaten Tegal selalu rendah dari pada capaian Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada tahun 2021, persentase kemiskinan Kabupaten Tegal meningkat 0,46 menjadi 8,6%. Namun setelah itu, pada kurun waktu 2022-2024 cenderung menurun hingga mencapai 6,81% pada tahun 2024. Persentase persebaran kemiskinan sebagian besar berada di Kecamatan Balapulang, Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, dan Margasari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan kecamatan-kecamatan tersebut sebagai Lokus Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.

5) Penanggulangan pengangguran belum optimal

Pada tahun 2020-2024 angka pengangguran di Kabupaten Tegal selalu di atas Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Sebagian besar karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal merupakan berpendidikan menengah (SMK) dan perguruan tinggi (PT). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan pengangguran masih relatif belum berhasil mempertemukan lapangan kerja yang ada dengan profil tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kondisi TPT tahun 2020 adalah 9,82%. Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Tegal sebesar 7,53% dan tergolong masih tinggi di antara 35 kabupaten di Jawa Tengah.

6) Kualitas Hidup Masyarakat Rendah

Selama periode 2018-2023, IPM Kabupaten Tegal selalu berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Hal ini menandakan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Beberapa capaian aspek yang masih di bawah provinsi dan nasional antara lain Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH), dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terlihat dari peningkatan RLS dari 7,25 tahun pada tahun 2022 menjadi 7,36 tahun pada tahun 2024. Angka tersebut tergolong rendah karena menunjukkan mayoritas penduduk hanya menyelesaikan pendidikan sampai kelas 7 atau 8. Rendahnya RLS juga menjadi indikator keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi, serta kualitas pendidikan yang belum merata.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tegal juga belum optimal mengingat angka HLS sebesar 12,96 tahun pada tahun 2024. HLS mengalami peningkatan dari yang awalnya sebesar 12,67 tahun pada tahun 2020. Apabila tren HLS tidak ditingkatkan lebih agresif, maka anak-anak yang lahir saat ini tidak akan mampu mencapai jenjang pendidikan tinggi (minimal D3) dalam 20 tahun ke depan.

Ketertinggalan dalam pendidikan berdampak langsung pada daya saing tenaga kerja lokal, pendapatan per kapita, dan kemampuan daerah dalam memanfaatkan bonus demografi. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan IPM secara menyeluruh, khususnya pada aspek pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah perdesaan, peningkatan kompetensi guru dan pendidik, serta kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan agar tidak putus sekolah.

7) Efektivitas program kesehatan ibu dan bayi masih belum optimal

Angka Kematian Ibu (AKI) selama 2018-2023 menunjukkan tren naik dengan puncak di tahun 2021 (11,8 per 100.000 kelahiran hidup), kemudian menurun dan naik lagi di tahun 2023 (77,6). Angka Kematian Bayi (AKB) dalam 6 tahun terakhir relatif stagnan antara 5-6 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian terakhir 6,6. Angka Kematian Bayi Akhir (AKABA) juga menunjukkan tren fluktuatif, dari 7,1 pada tahun 2018 menjadi 7,8 pada tahun 2023. Di samping itu, kasus stunting mengalami fluktuasi dan masih cukup tinggi, kenaikan tertingginya di tahun 2019 yang mencapai 19,02%. Setelah itu, kasus stunting berangsur menurun hingga mencapai 15,97% di tahun 2023.

Hal tersebut menunjukkan efektivitas program kesehatan ibu dan bayi masih perlu ditingkatkan dan dijadikan sebagai prioritas.

8) Permasalahan ketimpangan gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tegal meningkat dalam 5 tahun terakhir (2019-2023). Pada tahun 2022, IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 88,22, naik 0,69 poin dibandingkan pada tahun 2021. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian, hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih cenderung menguntungkan pada

penduduk laki-laki. IPG yang masih lebih rendah dibandingkan IPM mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan, perempuan belum sepenuhnya mendapatkan kualitas hidup setara dengan laki-laki.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan penurunan positif dari 0,4 (2019) menjadi 0,233 (2021) yang menandakan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender. Namun, IKG mengalami kenaikan menjadi 0,312 pada tahun 2022 yang menunjukkan kemunduran dalam kesetaraan gender. Kenaikan IKG ini mencerminkan kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan dunia kerja formal, tingginya angka kematian ibu dan kekerasan terhadap perempuan, serta keterbatasan perempuan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Ketimpangan gender yang berlarut-larut akan menurunkan produktivitas daerah, karena tidak optimalnya pemanfaatan potensi kinerja perempuan. Sehingga, ke depan perlu meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja formal dan sektor strategis, memperkuat sistem perlindungan sosial dam hukum bagi perempuan, serta membangun sistem pendidikan dan kesehatan yang sensitif gender.

2.7.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1) Ketimpangan distribusi pengeluaran

Rata-rata pengeluaran per kapita di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan, namun sebesar 44,65% berasal dari 20% penduduk berpendapatan tinggi. Hanya 19,78% berasal dari kelompok penduduk miskin, dan sisanya dari kelompok menengah (35,57%).

Ketimpangan ini menunjukkan dominasi konsumsi oleh kelompok kaya, yang memperkuat struktur ekonomi yang tidak merata dan berpotensi memperbesar jurang sosial. Sehingga untuk mengatasi ketimpangan ini diperlukan intervensi untuk peningkatan daya beli kelompok menengah dan bawah.

2) Peningkatan kasus narkoba

Jumlah kasus narkoba di Kabupaten Tegal meningkat signifikan dari 13 kasus pada tahun 2016 menjadi 37 kasus pada tahun 2022. Walaupun total kriminalitas relatif stabil di antara angka 103-128 kasus per tahun, peningkatan kasus narkoba ini mengindikasikan vulnerabilitas generasi muda dalam bonus demografi dan rendahnya tingkat pendidikan, kesadaran, dan pengawasan sosial.

3) Rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja

Tenaga kerja di Kabupaten Tegal baik tahun 2023 didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Di tahun 2023 tenaga kerja mayoritas (49,63%) hanya berpendidikan SD dan 18,10% berpendidikan SMP sederajat, dan hanya sedikit menurun di tahun 2022 namun tetap mendominasi tenaga kerja yang ada yaitu sebesar 49,71% tenaga kerja berpendidikan SD/lebih rendah dan 18,47% tenaga kerja berpendidikan SMP/sederajat.

Rendahnya kualifikasi pendidikan menghambat produktivitas dan mobilitas ekonomi, serta memperbesar informalitas tenaga kerja.

4) Ketidaksesuaian antara struktur ekonomi dan ketenagakerjaan

Kontribusi ekonomi di Kabupaten Tegal didominasi oleh sektor industri pengolahan, namun sebesar 46,9 % tenaga kerja justru terserap di sektor jasa. Hal ini mengindikasikan tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor unggulan dan sektor jasa berkembang sebagai penopang industri, bukan industri utama. Untuk itu kebijakan pengembangan lapangan usaha sektor jasa yang mendukung industri manufaktur masih perlu didorong ke depan.

5) Belum meratanya penguatan daya saing daerah

Daya saing daerah di Kabupaten Tegal mengalami penguatan yang signifikan yang ditunjukkan dari peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 24,6% selama 2 tahun terakhir, yaitu dari 2,97 (2022) menjadi 3,7 (2024). Meskipun demikian, nominal capaian IDSD Kabupaten Tegal masih rendah jika dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional. Pada tahun 2024, capaian IDSD Kabupaten Tegal tersebut di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 3,43.

Jika dikaji lebih dalam peningkatan IDSD Kabupaten Tegal tersebut terutama didorong oleh pilar infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, pasar produk dan dinamisme bisnis yang meningkat signifikan dibandingkan pilar lainnya. Meskipun secara keseluruhan hampir semua pilar mengalami peningkatan namun terdapat beberapa pilar yang mengalami penurunan terutama pilar Sistem Keuangan yang menurun dari 3,28 di tahun 2022 menjadi 1,83 di tahun 2024. Penurunan tersebut terutama di dorong oleh semakin melemahnya nilai akad kredit usaha rakyat dan premi asuransi jiwa dan non-jiwa di Kabupaten tegal yang semakin tertekan.

2.7.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1) Masih lemahnya akuntabilitas kinerja, efektivitas perencanaan, dan kualitas pelayanan publik

Akuntabilitas kinerja, efektivitas perencanaan, dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan. Hal ini tercermin dari Indeks Reformasi Birokrasi yang baru mencapai 67,41% pada tahun 2024, nilai SAKIP sebesar 64,25%, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,27% yang mencakup perizinan, rumah sakit, dan pelayanan kecamatan. Peningkatan transparansi, budaya antikorupsi, serta efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi fokus utama untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

Sementara itu, rencana kerja tahunan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran baru terealisasi sebesar 62% pada tahun 2024. Namun, integrasi rencana kerja tahunan DPRD ke dalam Prolegda dan APBD telah mencapai 100%

dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perlu terus dijaga keberlanjutannya untuk memastikan sinergi yang optimal dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

2) Masih rendahnya efektivitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kualitas SDM, inovasi, dan pengawasan tata kelola pemerintahan

Dokumen perencanaan Kabupaten Tegal telah disusun sesuai tahapan dengan capaian 100%, namun kualitas dan keselarasan perencanaan di beberapa bidang seperti Pemerintahan, Perekonomian, dan Infrastruktur masih perlu ditingkatkan, dengan tingkat keselarasan terbaru berkisar 78-85%. Pengendalian tindak lanjut rekomendasi juga belum optimal, baru mencapai 80%. Di sisi keuangan, ketepatan waktu penyusunan APBD dan regulasi terkait sudah mencapai 100%, tetapi pengelolaan laporan barang milik daerah dan pendapatan daerah masih belum optimal, dengan kontribusi pajak terhadap PAD yang relatif rendah.

Dalam aspek kepegawaian, disiplin ASN perlu diperbaiki, sementara pengisian jabatan struktural sudah cukup baik (87,97%), jabatan fungsional masih rendah (35,76%), meskipun rasio sertifikasi kompetensi tinggi (93,5%). Partisipasi ASN dalam pelatihan teknis dan seminar juga masih kurang, dengan persentase di bawah 50%. Sementara itu, indeks inovasi daerah menunjukkan kategori sangat inovatif, tetapi akselerasi dan kapabilitas inovasi masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional akibat rendahnya investasi dan kualitas penelitian.

Dari sisi pengawasan, penyelesaian temuan BPK mencapai 91,56%, namun pengawasan internal provinsi dan kabupaten masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan pendampingan WBK/WMMB masih sangat rendah. Kinerja dalam aspek ideologi, sosial, dan keamanan sudah mencapai 100% dan perlu dipertahankan. Untuk pelayanan kewilayahan, Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata mencapai 83,18%, namun ada disparitas antar kecamatan dan desa dalam penyelesaian gangguan ketertiban dan administrasi, sehingga perlu optimalisasi. Fasilitasi dan koordinasi antar desa dan kecamatan sudah baik dengan capaian 96,01%.

2.7.2 Isu-isu Strategis Daerah

2.7.2.1 Isu Global (SDG's)

Isu-isu strategis internasional adalah tantangan yang memiliki potensi menghambat kemajuan pembangunan di tingkat daerah melalui faktor eksternal, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus. Adanya isu-isu strategis yang belum terselesaikan menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk dapat mengatasi isu yang berpotensi dapat mempengaruhi keadaan dari luar. Berikut ini merupakan isu-isu strategis internasional.

a. Kemiskinan
b. Pangan dan Gizi
c. Kesehatan
d. Pendidikan

e. Gender
f. Air Bersih dan Sanitasi
g. Energi
h. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja
i. Infrastruktur
j. Kesenjangan Kota dan Permukiman
k. Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan
l. Perubahan Iklim
m. Sumberdaya Kelautan
n. Ekosistem Daratan
o. Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan
p. Kemitraan Global

2.7.2.2 Isu Nasional

Isu-isu strategis nasional adalah tantangan yang memiliki potensi menghambat kemajuan pembangunan di tingkat nasional, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus. Adanya isu-isu strategis yang belum terselesaikan menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk berupaya lebih keras menyelesaikannya. Masalah muncul ketika isu strategis yang belum diselesaikan dihadapkan pada isu strategis baru yang juga memerlukan penanganan khusus. Isu jangka menengah nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut.

a. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas Indonesia masih rendah di tengah persaingan global yang semakin ketat. Berdasarkan laporan *Asian Productivity Organization* (2024), rata-rata pertumbuhan *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama 2015–2022 hanya meningkat 60 basis poin dari periode sebelumnya, yakni dari -0,9 persen menjadi -0,3 persen. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan Korea Selatan (1,78) saat menuju negara maju (1971–1995) dan Tiongkok (2,12) pada 2005–2022. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terutama pada perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kelembagaan yang belum optimal, termasuk regulasi dan kepastian hukum. Produktivitas tenaga kerja perempuan juga terhambat oleh norma sosial, beban ganda domestik, jam kerja yang tidak fleksibel, dan minimnya akses *daycare* berkualitas. Dampak dari rendahnya produktivitas ini terlihat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang semula rata-rata 5,7 persen (2005–2010) turun menjadi 4,7 persen (2010–2015), lalu naik kembali ke 5,0 persen (2015–2019) dan 5,05 persen pada 2023. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang

menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Produktivitas tenaga kerja Indonesia pada tahun 2022 masih tergolong rendah, yakni sebesar US$28.600 per pekerja, tertinggal dari rata-rata ASEAN (US$30.200) dan jauh di bawah Amerika Serikat (US$149.100), menurut *Asian Productivity Organization* (2024). Salah satu penyebab utama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dari nilai rata-rata *Programme for International Student Assessment* (PISA) siswa Indonesia sebesar 369,3—menurun dibanding tahun 2018 dan tertinggal dari rata-rata negara OECD sebesar 488,33. Selain itu, daya saing tenaga kerja juga lemah karena sebagian besar angkatan kerja (52,32%) masih berpendidikan rendah (SMP ke bawah), hanya 12,86% yang memiliki pendidikan tinggi, dan hanya 41,23% bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Rendahnya kualifikasi ini berpengaruh terhadap keterserapan tenaga kerja dan produktivitas nasional, sehingga investasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi krusial untuk mendukung pembangunan yang optimal.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pada periode 2019–2024, jumlah calon kelas menengah di Indonesia meningkat sebesar 8,65 juta orang, mencapai 137,5 juta jiwa atau sekitar 49,2% dari total populasi. Namun, disisi lain, kelompok rentan miskin juga mengalami peningkatan sebanyak 12,72 juta orang, menjadi 67,69 juta jiwa (24,33% dari populasi), sementara jumlah kelas menengah justru menurun. Pergeseran status sosial ekonomi ini disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 46.420 kasus. PHK ini dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat yang terlihat dari deflasi pada harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak, yang menyebabkan penurunan permintaan industri dan berdampak pada keberlangsungan usaha. Kondisi ini menunjukkan lemahnya ketahanan ekonomi terhadap guncangan serta tingginya risiko stagnasi sosial dan peningkatan kemiskinan struktural jika tidak ditangani dengan intervensi kebijakan yang tepat.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan *(triple planetary crisis),* yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan di Indonesia, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global menjadi tantangan besar yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk ekonomi dan stabilitas nasional. Persaingan negara adidaya meningkatkan risiko ketegangan wilayah lain. Ketegangan ini berdampak pada inflasi global, krisis energi dan pangan, serta ketidakpastian geoekonomi.

Kawasan Indo-Pasifik menjadi pusat perhatian karena nilai strategisnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, sehingga memicu persaingan pengaruh antarnegara. Di sisi lain, suku bunga global yang tinggi dan inflasi turut menekan pertumbuhan ekonomi dunia dan berpotensi memicu resesi. Sehingga perlu stabilitas nasional melalui kolaborasi lintas sektor serta kebijakan ekonomi yang adaptif dan solid untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka menengah.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan meningkatkan investasi. Namun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurun dari 40 (2019) menjadi 34 (2022–2023), mencerminkan risiko keberhasilan upaya antikorupsi. Selain itu, tata kelola data juga penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif, namun masih menghadapi tantangan dalam hal keamanan siber, privasi, dan pengelolaan data skala besar.

2.7.2.3 Isu Regional (Jawa Tengah)

Pembahasan mengenai isu strategis daerah dibahas melalui dokumen-dokumen perencanaan salah satunya adalah dokumen RPJMD teknokratik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah telah menyusun RPJMD teknokratik yang digunakan untuk pedoman penentuan isu strategis. Terdapat beberapa penjelasan mengenai isu hingga strategi apa yang digunakan menangani isu seperti penjelasan berikut ini.

A. Isu Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih belum optimal karena rendahnya produktivitas sektor ekonomi dan kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Untuk itu, diperlukan transformasi ekonomi menuju perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan seperti

pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Transformasi ini didukung oleh penerapan ekonomi hijau dan biru, serta lingkungan yang kondusif. Selain itu, pembangunan desa juga perlu ditingkatkan melalui penguatan aparatur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan dasar.

2. Penurunan Tingkat Kemiskinan

 Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang masih di atas rata-rata nasional menjadi tantangan utama. Kemiskinan bersifat multidimensi dan perlu ditangani secara menyeluruh melalui empat prinsip utama: penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin, dan pembangunan inklusif. Strategi penanggulangan meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta sinergi kebijakan berbasis data akurat. Upaya ini harus lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar penurunan kemiskinan dapat tercapai secara efektif.

3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

 Jawa Tengah memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional sebagai lumbung pangan. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan sarana pertanian, pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan peningkatan kualitas SDM. Distribusi yang lancar dan harga yang stabil juga penting agar pangan terjangkau. Selain itu, perlu didorong konsumsi pangan yang bergizi, aman, dan beragam, serta pengembangan pertanian sesuai potensi daerah yang terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

 Isu strategis lain dalam memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Infrastruktur mendukung kelancaran logistik, konektivitas antar wilayah, serta akses bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Prinsip pembangunan harus menjaga lingkungan dan mengacu pada tata ruang. Penggunaan kendaraan pribadi perlu dikendalikan melalui peningkatan angkutan umum. Selain itu, akses infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi bagi masyarakat miskin sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

 Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Isu ini menitikberatkan pada strategi: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan, 2) penanggulangan bencana, 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah. Keberlangsungan proses

pembangunan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya bencana alam.

6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

 Isu besar mengenai kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia adalah bagaimana mewujudkan hal tersebut dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat

 Isu strategis Jawa Tengah lainnya adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat untuk menghadapi dampak modernisasi dan globalisasi. Modernisasi membawa kemajuan, tetapi juga berpotensi mengikis nilai dan jati diri budaya asli, serta mengabaikan aspek moral dan spiritual. Pembangunan kualitas keluarga juga penting karena perubahan gaya hidup dan informasi dapat mempengaruhi hubungan keluarga, yang berisiko munculnya perilaku negatif seperti kekerasan dan ketidaksetaraan gender. Penguatan budaya diharapkan dapat menjaga identitas masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta menangkal kriminalitas, ekstremisme, dan radikalisme demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman.

8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

 Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme kokreasi antar aktor dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi

 dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

B. Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Rencana pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 merupakan tahapan pertama dari implementasi RPJPD Tahun 2025-2045. Periode pertama dari pembangunan jangka panjang

daerah Jawa Tengah diarahkan pada tema "Penguatan Landasan Transformasi". Tahap pertama ini diarahkan pada kebijakan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah yang didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Transformasi sosial diarahkan pada peningkatan perluasan layanan pendidikan bermutu berorientasi pada *demand-supply side* dan penguatan kelembagaan, penuntasan layanan kesehatan dasar sesuai standar, serta penguatan tata kelola dan perluasan cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial.

Transformasi ekonomi diarahkan pada inisiasi penerapan ekonomi hijau, penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, peningkatan kemandirian desa didukung dengan penguatan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.

Transformasi tata kelola diarahkan pada penataan regulasi, manajemen organisasi serta proses bisnis yang efektif dan efisien berbasis manajemen risiko dan kebutuhan daerah, peningkatan kualitas dan integritas penyelenggara pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pelayanan publik, transformasi dalam upaya pembentukan masyarakat digital, peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penegakan ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif, peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, pengarusutamaan internalisasi. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, diantaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil, pemenuhan hak asasi manusia, serta stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada penguatan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan memperkuat landasan strategi pemajuan kebudayaan yang berorientasi pada perlindungan dan pengembangan, internalisasi budaya dalam pendidikan lokal bersentral pada perlindungan dan pembinaan, pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter, mengedepankan habituasi dimulai dalam lingkup keluarga maupun satuan pendidikan formal maupun nonformal, landasan kohesi sosial dengan menempatkan organisasi dan komunitas agama, sosial masyarakat sebagai kolaborator. Pada tahap ini pembangunan keluarga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang peran dan fungsi keluarga dalam mencegah terjadinya perilaku salah dan ketidaksetaraan dalam keluarga, membentuk karakter masyarakat, serta menghadapi ancaman lingkungan termasuk ancaman bencana. Tahap ini juga diarahkan pada peningkatan kinerja jasa lingkungan melalui pembenahan tata kelola lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan dan kehati, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana.

Pembangunan kewilayahan disertai sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada peningkatan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, peningkatan fasilitas keselamatan, pengguna angkutan umum, dan kualitas simpul transportasi serta konektivitas jaringan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan, penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman, didukung dengan percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)), penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, percepatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Pembiayaan pembangunan, diarahkan pada upaya penguatan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.

Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah 2025-2045 ditetapkan dengan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah dan 17 (tujuh belas) arah pembangunan daerah Jawa Tengah, berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045**. Sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029** meliputi: 1) terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif; 2) terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; 3) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis; 4) terwujudnya kondusifitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah; 5) terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial; serta 6) terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana.

2.7.2.4 Isu Daerah Kabupaten Tegal

Penentuan isu strategis RPJMD Kabupaten Tegal 2025 – 2029 dilakukan berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan yang ada, isu internasional, isu dan kebijakan nasional yang ada, isu regional dan isu lokal Kabupaten Tegal sendiri yang mempengaruhi pembangunan pada periode 2025 – 2029 sebagai berikut:

A. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas

Serangkaian kebijakan dan strategi ekonomi yang mendukung inklusi, keseimbangan pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan daya saing daerah, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Berikut Isu strategis dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas:

a. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

 Sektor yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Tegal, ditinjau dari kontribusinya, adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Selain itu, sektor jasa

(termasuk di dalamnya pariwisata dan informasi) tumbuh dengan pesat. Tren kontribusi sektoral PDRB menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal sedang mengalami transformasi struktural dari daerah yang berbasis agraris menjadi berbasis industri dan jasa (termasuk perdagangan). Kondisi ini merupakan hal yang wajar terjadi pada daerah yang mengalami perkembangan. Untuk itu, kawasan perdesaan di Kabupaten Tegal juga perlu diperhatikan, karena tekanan besar pembangunan akan menyasar pada kawasan perdesaan untuk mewadahi melubernya pertumbuhan fisik kawasan.

Pengembangan industri pengolahan menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas pekerja merupakan hal krusial yang harus dilakukan, meskipun *turnover* pekerja yang tinggi tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dengan luasan lahan non terbangun yang luas, hilirisasi pertanian juga perlu dilaksanakan untuk mendukung kemajuan sektor industri pengolahan. Selanjutnya, infrastruktur juga harus disediakan, utamanya konektivitas, air bersih, energi, dan telekomunikasi. Industri yang ada, termasuk IKM di Kabupaten Tegal, juga perlu mengadopsi Industry 4.0 yang berbasis pada otomasi dan digitalisasi, untuk membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing industri pengolahan di pasar global. Langkah selanjutnya yang perlu dilaksanakan adalah integrasi pada rantai pasok global, sehingga industri yang ada akan dapat naik kelas. Tentu saja, kebijakan pemerintah yang mendukung kemudahan berusaha menjadi katalis utama dalam menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan sektor ini. Dengan sinergi antara berbagai elemen ini, industri pengolahan dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Selanjutnya, pengembangan sektor perdagangan (dan juga UMKM), sebagai sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan, sangat berkaitan erat dengan layanan infrastruktur yang memadai, kebijakan pemerintah yang mendukung kemudahan berusaha, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi, gudang, dan fasilitas logistik, memastikan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan efisien dan tepat waktu. Kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti penyederhanaan proses perizinan, insentif pajak, dan dukungan finansial, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi. Pemanfaatan TIK menjadi faktor kunci dalam modernisasi sektor perdagangan, memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses pasar yang lebih luas, mengoptimalkan rantai pasok, dan meningkatkan layanan pelanggan. Dengan sinergi antara infrastruktur yang kuat, kebijakan yang mendukung, dan inovasi TIK, sektor perdagangan dapat tumbuh dinamis dan berkelanjutan, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sektor pertanian, di sisi lain, juga perlu dipertahankan pertumbuhannya, walaupun tren kontribusinya pada perekonomian daerah cenderung menurun yang menunjukkan terjadinya transformasi struktural dari agraris menuju industri dan jasa. Pengembangan sektor pertanian adalah kunci untuk mempertahankan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tukar petani. Peningkatan layanan infrastruktur, seperti irigasi dan

konektivitas transportasi, menjadi dasar untuk memperlancar distribusi input pertanian —termasuk bibit, pupuk, dan air—yang vital bagi produktivitas lahan. Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi modern dan mekanisasi perlu didorong, sementara hilirisasi pertanian akan menambah nilai produk dan membuka pasar baru. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan petani mengakses informasi pasar, teknik budidaya, dan kondisi cuaca dengan lebih mudah dan cepat. Adaptasi terhadap faktor eksternal, seperti pemanasan global dan kebijakan negara lain, menjadi tantangan yang harus diatasi dengan inovasi dan respons yang tepat. Kebijakan pemerintah yang mendukung, termasuk subsidi, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur pedesaan, sangat penting untuk menciptakan ekosistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.

Pengembangan sektor jasa, (khususnya pariwisata dan ekonomi kreatif), memerlukan fokus pada peningkatan akomodasi dan kualitas *hospitality* untuk memberikan pengalaman wisata yang baik bagi pengunjung. Peningkatan dalam hal pelayanan dan pengelolaan wisata diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dari pemandu wisata, pengelola objek wisata, atau pelaku usaha kecil. Infrastruktur yang menunjang, termasuk transportasi, fasilitas umum, dan akses ke destinasi wisata, sangat penting untuk mendukung kelancaran perjalanan dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti insentif untuk investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta promosi pariwisata yang efektif, akan memperkuat daya saing dan menarik lebih banyak pengunjung. Kombinasi antara kualitas *hospitality* yang unggul, akomodasi yang memadai, pengalaman wisata yang menarik, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang proaktif akan mendorong pertumbuhan sektor jasa yang berkelanjutan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Komponen terakhir dari pembangunan ekonomi yang berkualitas adalah pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan yang efektif harus dimulai dengan pendekatan "membangun dari pinggiran," yang memberikan afirmasi kepada daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Pembangunan ini harus berbasis potensi riil yang dimiliki oleh setiap desa, seperti pertanian, kerajinan, pariwisata, atau sumber daya alam lokal, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan desa mandiri, dimana desa mampu mengelola sumber daya dan ekonominya secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya mengurangi ketimpangan antara kota dan desa, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.

b. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah memiliki keterkaitan erat dengan iklim berusaha, stabilitas ekonomi makro, dan kapabilitas inovasi. Iklim berusaha yang kondusif sangat bergantung pada daya saing daerah, yang mencakup penerimaan masyarakat terhadap investasi, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Daerah dengan daya saing tinggi akan mampu menarik lebih banyak investor karena

menawarkan stabilitas, keamanan, dan potensi pertumbuhan. Penerimaan masyarakat yang positif terhadap investasi sangat penting, karena kolaborasi dan dukungan lokal memastikan kegiatan berjalan lancar. Infrastruktur yang baik, termasuk jalan, listrik, air, dan konektivitas digital, adalah fondasi utama yang mendukung aktivitas bisnis. Kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan dukungan regulasi, menciptakan iklim yang ramah investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, riset dan inovasi daerah juga perlu mendapat dukungan untuk meningkatkan kapabilitas inovasi yang menjadi syarat mutlak untuk bisa bersaing di era globalisasi.

Daya saing daerah juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal. Inflasi yang terkendali memberikan kestabilan harga yang penting bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat diprediksi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan peluang investasi yang lebih baik, yang akan menarik investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Kebijakan fiskal yang efektif, seperti pengelolaan anggaran yang efisien dan alokasi dana yang tepat untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, akan mendukung daya saing melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dan fasilitasi aktivitas ekonomi. Selain itu, intervensi pada sektor riil juga perlu untuk dilaksanakan, diantaranya dengan pendirian BUMD aneka usaha yang dapat bergerak pada sektor pangan (khususnya dalam rangka penugasan pengendalian inflasi), pengelolaan pasar, pengelolaan kawasan wisata, ataupun sektor lain yang diperlukan. Dengan adanya BUMD, maka intervensi akan lebih cepat untuk dilaksanakan dan diharapkan akan dapat merespons situasi yang terjadi dengan lebih lincah. Dengan kombinasi inflasi yang terkontrol, pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan kebijakan fiskal yang mendukung, daerah dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional dan global.

Selanjutnya, daya saing daerah juga berkaitan erat dengan kapabilitas inovasi. Melalui riset dan pengembangan, daerah dapat menghasilkan inovasi yang relevan dan berdampak, yang akan memungkinkan terciptanya produk dan layanan berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global. Institusi pendidikan dan lembaga penelitian memainkan peran sentral dalam mendukung proses inovasi ini, dengan menyediakan sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta akan memperkuat ekosistem inovasi, dan memastikan bahwa hasil riset dapat diimplementasikan secara efektif dalam industri. Dengan kapabilitas inovasi yang kuat, daerah tidak hanya meningkatkan daya saing ekonominya, tetapi juga menciptakan lingkungan yang dinamis dan berkelanjutan bagi pertumbuhan jangka panjang.

c. Lapangan Pekerjaan yang Luas

Penciptaan lapangan pekerjaan yang luas berkaitan erat dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), produktivitas pekerja, infrastruktur, kebijakan pemerintah, pengembangan wirausaha, dan kesejahteraan pekerja.

TPT hingga saat ini masih menjadi masalah besar yang dihadapi oleh Kabupaten Tegal; dan di tahun 2023 TPT Kabupaten Tegal berada pada urutan ke 33 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Walaupun investasi yang masuk (dan membuka lapangan kerja) di Kabupaten Tegal relatif banyak seiring dengan naiknya UMK Jabodetabek dan dibukanya exit tol Adiwerna, namun akselerasi penurunan TPT masih relatif lambat. TPT yang tinggi sering kali terkait dengan tingginya *turnover* pekerja, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri. Ketidakseimbangan ini menggarisbawahi pentingnya program *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja, di mana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pasar untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Selain itu, membangun mental pekerja yang tangguh dan adaptif juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berubah. Dengan keterampilan yang relevan dan mental yang kuat, pekerja tidak hanya lebih siap menghadapi tantangan tetapi juga lebih mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan kerja yang kompetitif, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan.

Di sisi lain, skill pekerja di Kabupaten Tegal juga relatif rendah dibandingkan dengan skill pekerja Jabodetabek. Walaupun dalam jangka panjang skill akan bisa meningkat seiring dengan pelatihan dan pengalaman kerja, tetapi dalam jangka pendek hal ini merupakan tantangan yang harus disikapi. Isu selanjutnya yang dihadapi adalah terjadinya *mismatch skill* antara pekerja dengan lapangan pekerjaan yang ada. Secara umum, hal ini terjadi di SMK, yang pada dasarnya diharapkan menjadi pemasok tenaga kerja siap pakai. Investasi yang masuk di Kabupaten Tegal sebagian besar berupa investasi di bidang garmen dan alas kaki yang sifatnya padat karya. Sementara, jurusan yang ditawarkan dari SMK di Kabupaten Tegal sebagian besar adalah administrasi perkantoran, teknik komputer jaringan, dan akuntansi. Mismatch ini akan menjadikan lulusan SMK menjadi belum siap kerja dan perlu mengikuti pelatihan tambahan untuk bisa langsung terserap pada industri yang ada.

Penciptaan lapangan kerja yang luas juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang memadai, terutama konektivitas, aksesibilitas, dan energi. Infrastruktur yang baik akan memfasilitasi mobilitas tenaga kerja dan distribusi barang serta jasa, sehingga mendukung pertumbuhan industri. Kebijakan pemerintah yang menetapkan lokasi kawasan peruntukan industri pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan menjaga lahan sawah yang harus dipertahankan juga berperan penting dalam menarik investor, karena merupakan pintu utama dalam proses investasi. Selain itu, insentif yang diberikan kepada investor dapat menarik lebih banyak industri untuk beroperasi di daerah tersebut. Di sisi lain, untuk memastikan kesejahteraan pekerja, diperlukan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun yang memadai, sehingga pekerja merasa aman dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Kombinasi antara infrastruktur yang kuat, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan kesejahteraan pekerja yang terjamin akan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal terakhir yang terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan adalah wirausaha. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha, angkatan kerja di Kabupaten Tegal akan lebih banyak memiliki pilihan kerja, apakah akan bekerja di sektor formal maupun mendukung wirausaha (baik sebagai pemilik maupun pekerja). Wirausaha terbukti menjadi sektor ekonomi yang tahan terhadap krisis, baik itu krisis moneter 1998, krisis finansial 2008, maupun pandemi covid 19, ketika banyak pekerja sektor formal kehilangan pekerjaan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki beberapa kebijakan yang berpihak pada wirausaha, dan hal ini perlu untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah wirausaha yang tangguh, dapat memberikan lapangan pekerjaan tambahan bagi masyarakat, adaptif terhadap perkembangan global, dan naik kelas dari UMKM menjadi usaha yang lebih maju.

B. Infrastruktur Publik dan Pengembangan Wilayah

1. Konektivitas Wilayah

Tantangan dalam mewujudkan wilayah yang terkoneksi dengan baik adalah aksesibilitas jalan, sarana transportasi, pemajuan desa tertinggal dan desa berkembang serta disparitas wilayah yang masih tinggi. Aksesibilitas jalan dan jembatan yang masih perlu dioptimalkan adalah kuantitas jalan dan jembatan meliputi pemerataan ruas dan trayek, kemantapan kualitas jalan meliputi sinergitas pembangunan meliputi pengendalian perbaikan pasca pengembangan utilitas serta pemenuhan perlengkapan jalan dan jembatan. Perlengkapan jalan dan jembatan meliputi drainase di jalan kabupaten khususnya ruas yang tergenang banjir, trotoar di area perkotaan serta sarana perlengkapan keselamatan jalan seperti guard rail, penerangan jalan umum, rambu dan marka yang belum memadai, perapian turus jalan serta pemeliharaan dan peningkatan jembatan penghubung antar wilayah yang kurang optimal. Tantangan dalam penyediaan sarana transportasi yang layak yaitu belum tersedianya sarana transportasi publik untuk semua ruas jalan kabupaten, masih belum optimalnya manajemen lalu lintas yang mengatur mobilitas penduduk secara optimal, masih belum optimalnya kontrol kelaikan kendaraan, belum tersedianya hub transportasi seperti halte, terminal dan agen di semua ruas jalan serta masih terbatasnya kantong parkir berizin di wilayah yang aktivitas transportasinya tinggi. Tantangan dalam mendorong desa tertinggal dan berkembang menjadi desa maju dan mandiri adalah penyediaan prasarana sosial, ekonomi dan lingkungan. Kendala penyediaan prasarana pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, menengah dan sarana taman baca masyarakat. Kendala prasarana kesehatan meliputi pos kesehatan desa dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Permasalahan penyediaan infrastruktur ekonomi, seperti prasarana perdagangan berupa pasar desa dan toko serta prasarana keuangan meliputi pasar desa, ruko, ATM dan lembaga keuangan mikro yang belum merata di semua desa. Tantangan bagi penyediaan prasarana lingkungan seperti rumah layak huni, sanitasi, akses air minum dan jalan antar wilayah yang masih belum merata. Disparitas terjadi karena belum terintegrasinya antara pusat kegiatan Slawi-Adiwerna dengan pusat pelayanan kecamatan di sekitarnya.

2. Infrastruktur Pokok Masyarakat

Tantangan dalam pemenuhan infrastruktur dasar di antaranya adalah belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perekonomian dan infrastruktur digital. Permasalahan dalam pemenuhan infrastruktur pendidikan adalah belum meratanya pembangunan sarana prasarana pendidikan, fasilitas yang belum sesuai standar dan pemeliharaan sarana prasarana yang tidak berkelanjutan. Sarana prasarana pendidikan yang belum merata meliputi fasilitas menengah atas terutama di wilayah perbatasan seperti kecamatan Bojong, kecamatan Jatinegara dan kecamatan Kedungbanteng yang belum terlayani. Fasilitas pendidikan yang belum sesuai standar meliputi ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, UKS, tempat MCK, kantin sehat dan laboratorium sekolah serta pemeliharaan sarana prasarana pendidikan yang tidak berkelanjutan dikarenakan alokasi anggaran dan kewenangan yang terbatas.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan infrastruktur kesehatan adalah sebaran fasilitas yang belum merata, fasilitas saat ini yang belum optimal dan pemeliharaan sarana kesehatan yang tidak berkelanjutan. Sebaran fasilitas yang belum merata mencakup pelayanan kesehatan rujukan yang belum menjangkau semua wilayah, termasuk kecamatan Margasari, kecamatan Bumijawa, kecamatan Bojong, dan kecamatan Jatinegara. Fasilitas kesehatan yang ada saat ini belum optimal, termasuk klinik umum, klinik persalinan, klinik gizi, klinik gigi, fasilitas farmasi, laboratorium, serta infrastruktur kesehatan lingkungan dan masyarakat seperti aula, videotron, dan papan reklame. Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan yang tidak berkelanjutan dikarenakan alokasi anggaran dan kewenangan yang terbatas.

Hambatan dalam pencapaian infrastruktur perekonomian adalah belum tersedianya prasarana perdagangan, belum optimalnya prasarana saat ini, optimalisasi rantai pasok dan jaringan irigasi. Infrastruktur perdagangan yang perlu dibangun meliputi pasar induk dan sub terminal agribisnis (STA). Selain itu, fungsi pasar induk yang ada saat ini belum berfungsi optimal karena masih sporadis dan belum terlembaga dengan baik, sehingga harga komoditas tidak dapat dikendalikan. Sub terminal agribisnis (STA) juga belum ada dan belum terlembaga, sehingga masih bergantung pada tengkulak. Infrastruktur perdagangan yang ada saat ini belum optimal dan perlu ditata dan direhabilitasi seperti pasar hewan, rumah potong hewan, pasar desa dan pertokoan. Pasar hewan belum optimal dikarenakan aksesnya yang belum baik, tidak ada tradisi pasaran, alih fungsi pasar dan letak pasar hewan yang sporadis tidak terkendali. Rumah potong hewan juga terkendala akses yang kurang baik dan kapasitas yang tidak mencukupi kebutuhan. Pasar desa dan pertokoan tumbuh tidak terkendali (tidak berizin) memicu keramaian dengan fasilitas umum yang tidak standar di antaranya sistem pengolahan limbah, parkir dan fasilitas MCK yang baik. Tantangan bagi optimalisasi rantai pasok meliputi sarana seperti kereta api, kapal dan kontainer serta prasarana seperti jalan arteri, jalan toll, jalur *double track* kereta, pelabuhan, terminal dan sarana pergudangan. Infrastruktur ekonomi juga perlu didukung oleh jaringan irigasi yang kondisinya saat ini belum optimal meliputi kuantitas irigasi yang belum

merata serta kualitas jaringan irigasi yang mantap dan masih belum terbangunnya bangunan pelengkap sumber daya air yang andal. Selain itu jaringan listrik serta infrastruktur digital dan komunikasi masih belum optimal karena keterbatasan sistem sarana prasarana yang memadai.

Tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pemenuhan infrastruktur digital di antaranya adalah jaringan komunikasi yang belum merata dan modern, belum tersedianya fasilitas analisis data dan komputasi awan serta belum optimalnya pengaturan keamanan siber dan privasi. Jaringan komunikasi yang belum merata dan modern mencakup penerapan *internet of things* (IoT) yang belum menyeluruh, aksesibilitas sinyal 5G dan fiber optik yang masih sangat terbatas dan penyediaan fasilitas Wifi publik belum andal. Belum tersedianya fasilitas analisis data dan komputasi awan meliputi peningkatan optimalisasi kapasitas dan performa data *center*, belum diterapkannya sistem komputasi awan yang skalabel dan terintegrasi serta kurang efektifnya penerapan kecerdasan buatan *(artificial intelligent/AI*) dalam infrastruktur digital di pemerintahan. Belum optimalnya Keamanan dan Privasi disebabkan oleh keamanan siber sarana prasarana digital yang masih lemah serta belum ada kebijakan privasi yang jelas dan transparan serta belum tersedianya regulasi khusus mengenai infrastruktur digital di pemerintahan.

3. Hunian Layak

Tantangan bagi penyediaan aksesibilitas hunian layak meliputi penyediaan hunian yang belum optimal, akses sanitasi lingkungan berupa sarana prasarana persampahan (TPA,TPST,TPS3R & Bank Sampah), instalasi pengolahan limbah (IPAL dan IPLT) serta fasilitas pengolahan limbah domestik skala rumah tangga seperti Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Setempat dan SPAL Domestik Terpusat.

Kendala yang masih dihadapi dalam penyediaan hunian layak di Kabupaten Tegal meliputi optimalisasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas hunian layak. Pembangunan baru belum optimal disebabkan meliputi *backlog* hunian yang masih besar dikarenakan belum optimalnya subsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan bantuan langsung untuk masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu, bantuan langsung relokasi program pemerintah dan bantuan langsung rehabilitasi korban bencana yang belum optimal. Peningkatan kualitas hunian masih memiliki kendala meliputi data yang belum sepenuhnya tervalidasi dan verifikasi serta biaya swadaya yang belum siap, selain itu rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana yang belum optimal meliputi data yang tersedia belum sepenuhnya tervalidasi dan verifikasi serta pembagian kewenangan yang belum optimal.

Tantangan lain yang masih belum optimal adalah penyediaan akses air minum berupa jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun non Jaringan Perumda Air Minum, bukan jaringan perpipaan seperti sumur rumah tangga dan sumber air seperti mata air dan badan air lainnya. Prasarana umum permukiman masih perlu ditingkatkan meliputi jalan lingkungan, drainase lingkungan, akses listrik, akses internet, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

4. Penataan Ruang Kabupaten Tegal

 Tantangan dalam mewujudkan penataan ruang yang baik adalah komitmen dan kepatuhan kawasan strategis penataan kota Slawi yang belum optimal di antaranya penataan yang belum berprespektif kebudayaan dan revitalisasi bangunan *heritage*. Selain itu ketidakpatuhan terhadap pola ruang meliputi ruang budidaya seperti wisata, pertanian, industri, permukiman dan ruang lindung seperti konservasi, cagar budaya masih terjadi. Penataan struktur ruang juga belum optimal sesuai dengan rencana, pusat permukiman dalam PKL, PPK dan PPL perlu memperhatikan bangkitan dan tarikan serta masih tumbuh mengikuti mekanisme pasar dan belum sepenuhnya mengikuti struktur ruang yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi untuk sistem jaringan prasarana adalah persebaran belum merata berdasarkan struktur ruang yang ditetapkan.

5. Infrastruktur Inklusif

 Kelompok rentan yang masih perlu diafirmasi dalam penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas adalah kelompok disabilitas, kelompok lansia, kelompok perempuan dan kelompok anak. Sarana prasarana dasar yang belum ramah disabilitas, lansia, perempuan dan anak masih banyak ditemui baik milik pemerintah maupun milik publik. Sarana prasarana inklusif yang masih perlu dipenuhi adalah sarana prasarana yang memudahkan mobilitas kelompok disabilitas dan lansia dalam mengakses infrastruktur dasar. Sementara sarana prasarana yang harus disediakan untuk kelompok perempuan dan anak adalah infrastruktur yang melindungi dan melayani kebutuhan perempuan dan anak yang terbebas dari kekerasan dan memberi rasa aman.

C. Manajemen Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

 Sumber daya alam memiliki permasalahan yaitu manajemen yang masih belum optimal yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan air, pengelolaan pertambangan, terjadinya degradasi tanah dan penurunan produktivitas lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati dan juga belum optimalnya pengelolaan berkelanjutan untuk wisata berbasis alam. Penyebab belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan air adalah adanya eksploitasi berlebihan, *catchment area* berkurang, pengelolaan DAS yang belum optimal, terjadinya kebocoran dan intrusi air laut dan berkurangnya resapan air hujan. Terjadinya eksploitasi berlebihan dari adanya pengeboran dan pemanfaatan berlebihan untuk keperluan domestik, pertanian, dan industri. Sedangkan *catchment area* atau area resapan disebabkan oleh dua hal yaitu terjadinya alih fungsi lahan tentunya untuk kegiatan budidaya baik permukiman maupun industri dari efek bertambahnya jumlah penduduk serta makin banyaknya aktivitas konstruksi yang tidak memperhatikan lingkungan. Pengelolaan air permukaan juga salah satunya dari kurangnya *catchment area* sehingga air tidak tersimpan menjadi cadangan air. Permasalahan lainnya adalah yang sering terjadi di daerah pantura yaitu terjadinya kebocoran dan intrusi air laut yang disebabkan terutama terjadinya penurunan permukaan tanah di daerah pesisir serta tingginya erosi yang terjadi.

Sumber daya alam lainnya yang menjadi isu adalah belum optimalnya pengelolaan pertambangan di mana disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan untuk pemanfaatan galian C, kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada penambang yang tidak sesuai dengan peraturan. Pengawasan menjadi permasalahan dikarenakan terbatasnya SDM dan sarana untuk pengawasan dan penegakan hukum serta sanksi yang diberikan belum tegas dikarenakan aktivitas tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama bagi Masyarakat sehingga pemerintah perlu menyelesaikan belum adanya skenario untuk penggantian sumber mata pencaharian.

Selain kedua hal tersebut isu terjadinya degradasi lahan dan penurunan produktivitas lahan disebabkan tingginya abrasi dan erosi tanah baik yang terjadi di daerah pesisir maupun di daerah tinggi, pemanfaatan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan serta pembuangan limbah B3 yang sembarangan atau tanpa melalui prosedur yang tepat. Terjadinya erosi dan abrasi dikarenakan pertanian yang tidak berkelanjutan hal ini dilakukan kebanyakan di daerah tinggi di mana mereka bukan menanam tanaman yang berakar kuat melainkan lebih menanam tanaman yang menghasilkan (jangka pendek). Terjadinya hal tersebut disebabkan oleh kepedulian petani yang masih rendah dikarenakan mereka berorientasi profit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan belum efektifnya pemberian penyuluhan atau sosialisasi yang didukung dengan tidak adanya sistem insentif dan disinsentif. Penyebab permasalahan erosi dan abrasi lainnya adalah terjadinya penambangan pasir dan batu yang tidak mempertimbangkan lingkungan, serta diperparah kurangnya vegetasi di daerah pesisir. Pemanfaatan pupuk kimia dan pestisida berlebihan juga menjadi penyebab permasalahan yang terjadi pada penurunan produktivitas lahan, hal tersebut disebabkan mudahnya mendapatkan pupuk tersebut karena jumlahnya yang banyak dan harga yang murah. Pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur juga tentunya menyebabkan menurunnya kualitas lahan hal ini terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Tegal yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian yang dimiliki oleh Masyarakat tentang dampak dari limbah B3. Kepedulian itu selaras dengan kebutuhan hidup mereka yang ditopang hanya dari usaha yang menyebabkan limbah B3 tersebut dan jua disebabkan bahan baku limbah B3 yang murah.

Keanekaragaman hayati menjadi isu pendukung dalam sumber daya alam, namun yang terjadi di Kabupaten Tegal mulai terjadi permasalahan yaitu mulai berkurangnya flora dan fauna endemik, yaitu jalak suren, dan mangga wirasangka serta dukuh kesuben. Pengurangan keanekaragaman hayati ini menjadi isu penting untuk dilakukan penanganan sebelum terjadi permasalahan lainnya. Isu lainnya yang terjadi adalah adanya potensi pariwisata alam yang ada di Kabupaten Tegal seperti Guci, Purwahamba dan Cacaban. Wisata tersebut menjadi potensi yang baik dan juga memiliki potensi permasalahan yang akan terjadi seperti penanganan yang belum berkelanjutan.

2. Degradasi Lingkungan Hidup

 Degradasi lingkungan hidup yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal dari pencemaran air, pencemaran udara, berkurangnya tutupan lahan, dan masalah

pengelolaan persampahan. Pencemaran air disebabkan oleh adanya aktivitas industri baik industri besar maupun industri rumah tangga seperti industri batik, industri peleburan logam dan lain -lain, selain itu disebabkan oleh belum terkelolanya sanitasi rumah tangga. Permasalahan industri rumah tangga sendiri disebabkan karena kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendukung agar mereka bisa mengalirkan limbah industri terpisah dari saluran pembuangan air rumah tangga, dan juga disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha kecil dan mikro (atau skala rumah tangga) bahwa limbah industri tentunya berbahaya jika langsung dibuang tanpa ada penyaringan atau pengolahan walaupun hanya pengolahan sederhana. Penyebab lain pencemaran air adalah sanitasi rumah tangga yang tidak baik seperti tidak tersedianya sarana seperti IPAL komunal untuk pengolahan limbah domestik (*grey water*/limbah selain tinja) serta kurangnya pengetahuan dan kurangnya keinginan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk sadar dalam pengolahan limbah tersebut.

Pencemaran udara menjadi permasalahan disebabkan oleh cukup banyak industri yang ada di Kabupaten Tegal, kebakaran lahan dan sampah, tingginya jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, dan terjadinya polusi suara. Permasalahan industri disebabkan oleh belum optimalnya pengolahan hasil industri (limbah pengolahan) terutama industri *batching plant*, pengolahan kapur, peleburan logam, dan pemecahan batu. Beberapa industri tersebut berlokasi di Kecamatan Margasari dan Adiwerna. Kebakaran lahan dan sampah terjadi karena semakin panjangnya jangka waktu musim kemarau yang menyebabkan kekeringan yang meningkatkan suhu lingkungan, selain itu adanya perilaku Masyarakat terhadap kelestarian hutan dan melakukan pembakaran sampah. Pembakaran hutan dilakukan karena adanya pembukaan lahan *(land clearing)* untuk digunakan memenuhi permukiman ataupun aktivitas budidaya lainnya. Jumlah kendaraan semakin tinggi di kabupaten tegal selaras dengan meningkatnya jumlah penduduk, selain itu juga disebabkan oleh kasus terhadap kendaraan yang mudah (kredit yang mudah), akses kendaraan bahan bakar non fosil masih sulit diakses, dan kurangnya ketersediaan angkutan massal/umum. Salah satu pencemaran udara disebabkan oleh adanya polusi suara dikarenakan kendaraan yang tidak sesuai standar dan aktivitas industri.

Berkurangnya tutupan lahan terjadi dikarenakan adanya alih fungsi lahan, dan deforestasi. Permasalahan alih fungsi lahan disebabkan makin tingginya permintaan permukiman dan tingginya aktivitas industri, sedangkan kasus deforestasi terjadi dengan banyaknya perubahan jenis tanaman di kawasan hutan dari yang merupakan tegakan tinggi menjadi tanaman yang lebih rendah dan juga kurangnya penegakan hukum.

Selain itu sampah juga merupakan hal yang menjadi perhatian ke depan dikarenakan kurang optimalnya 3R (*reduce, reuse, recycle)* serta perlu juga mempertimbangkan adanya sirkuler ekonomi yang seharusnya sudah dilakukan tetapi masih terkendala adanya keterbatasan pengetahuan dan belum terbangunnya *supply chain/integrated*

industry. Belum optimalnya 3R terjadi karena pengurangan dari rumah tangga dan pengolahan di TPST/TPS3R/Bank Sampah yang belum optimal. Pengolahan belum optimal di TPST/TPS3R/Bank Sampah dikarenakan manfaat ekonomi/kapitasi tidak menguntungkan, SDM yang terbatas (pekerja), sarana pengangkutan dan pengolahan yang terbatas, dan kurangnya dukungan digitalisasi untuk *marketing* produk atau keuangan organisasi.

3. *Global Warming* (Pemanasan Global)

 Perubahan iklim di Kabupaten Tegal menjadi salah satu penyebab isu dikarenakan adanya pengurangan GRK (Gas Rumah Kaca) yang masih belum optimal, terjadinya kenaikan muka air laut, serta terjadinya bencana alam, namun perubahan iklim ini memiliki potensi yaitu adanya perdagangan karbon/emisi. Penurunan GRK di Kabupaten Tegal hingga tahun 2024 baru sebanyak 49.930,59 tonCO2EQ dari jumlah total GRK yaitu 246,052,000 tonCO2EQ yang tergolong masih belum optimal. Penyebab hal tersebut terjadi dikarenakan belum optimal pemanfaatan energi ramah lingkungan baik di skala rumah tangga, perkantoran hingga di industri, belum banyaknya pertanian organik yang berdampak lebih rendah terhadap produksi karbon, belum optimalnya penggunaan transportasi ramah lingkungan salah satunya adalah penggunaan kendaraan dengan bahan bakar non fosil, serta masih tingginya kasus deforestasi hutan. Perubahan iklim yang terjadi juga berdampak memperparah bencana alam serta kenaikan muka air laut. Namun, Kenaikan muka air laut juga terjadi disebabkan oleh turunnya permukaan tanah dan mencairkan gletser. Penyebab dari turunnya permukaan tanah disebabkan tingginya eksploitasi air tanah, serta pembangunan gedung tidak memperhatikan uji sondir.

 Kabupaten Tegal memiliki topografi yang bermacam – macam baik dari dataran rendah, pantai, dan dataran tinggi yang juga berada di kaki gunung api Slamet. Kondisi tersebut menyebabkan jenis bencana di Kabupaten Tegal cukup beragam baik bencana banjir, kekeringan, rob, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gunung api, dan angin puting beliung. Bencana tersebut terjadi diperparah oleh maraknya alih fungsi lahan, adanya efek *global warming* (pemanasan global yang merupakan dampak dari tingginya gas rumah kaca), dan hal – hal yang disebabkan oleh aktivitas manusia yaitu eksploitasi air bawah tanah, hingga terjadinya pendangkalan sungai atau drainase. Bencana alam tentunya perlu adanya mitigasi bencana yang terdiri dari tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Tahapan kesiapsiagaan memiliki kendala yaitu masih belum optimal dikarenakan peringatan dini bencana yang belum optimal, dengan adanya desa Tangguh bencana belum merata di kawasan risiko bencana, belum tersedia simulasi di semua jenis bencana karena hanya ada di jenis bencana kebakaran hutan dan lahan serta gunung berapi, serta hanya tersedianya sarana pendukung hanya pada jenis bencana gunung berapi dan kebakaran hutan lahan. Kebakaran hutan dan lahan serta bencana gunung berapi memiliki sarana dan simulasi dikarenakan adanya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tahapan selanjutnya adalah tanggap darurat yang memiliki kondisi belum optimal yaitu belum optimalnya pelaksanaan rencana kontijensi. Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya

respons dari Masyarakat saat terjadi bencana, belum optimalnya sarana prasarana pendukung baik dari ketersediaan sarana prasarana dan perawatannya, kurangnya sumber daya manusia yang bertanggung jawab penuh selain relawan dan sedangkan relawan yang tersedia masih terbatas.

Tahapan terakhir adalah rehabilitasi rekonstruksi dengan kondisi kurangnya kejelasan kewenangan antara BPBD dengan dinas teknis, adanya keterbatasan dalam pengalokasian anggaran, dan kurangnya dukungan masyarakat. Kurangnya kejelasan kewenangan antara BPBD dengan dinas teknis salah satunya SDM BPBD kurang memiliki kompetensi teknis, sedangkan keterbatasan pengalokasian anggaran terjadi karena dinas teknis dapat merencanakan penanganan di tahun setelah kejadian serta penilaian BPBD yang belum sinkron dengan Renja dinas teknis. Penyebab BPBD kurang memiliki kompetensi teknis adalah SDM teknis yang terbatas, rekrutmen cenderung adalah relawan, kurangnya pengalaman/keahlian melaksanakan pekerjaan teknis, dan desain SOTK BPBD cenderung Lembaga koordinasi bukan teknis pelaksana. Hal lain penyebabnya adalah regulasi perencanaan membutuhkan tahapan yang panjang, serta kondisi bencana dan kondisi intervensi mungkin telah berubah. Penyebab dari penilaian BPBD belum sinkron dengan dinas teknis adalah perangkat daerah yang cenderung fokus menyusun renja sendiri dan budaya kerja *crosscutting* belum terbangun.

Dukungan masyarakat juga perlu dalam kegiatan mitigasi tetapi masih terkendala dengan potensi belum tergali, bantuan belum terkoordinasi, dan pelaporan belum optimal. Potensi belum terkendali disebabkan oleh forum TJSLP belum optimal, belum semua potensi terdata dan dilibatkan. Penyebab bantuan belum terkoordinasi karena perencanaan rehabilitasi rekonstruksi tidak memperhitungkan potensi eksternal, selain itu eksternal merencanakan kurang koordinasi dengan pemerintah, dan pelaporan belum optimal disebabkan oleh pihak eksternal hanya mencatat dalam kinerja internal dan forum evaluasi TJSLP belum optimal karena cenderung forum rencana bukan forum evaluasi juga.

4. Berbasis Masyarakat

Manajemen sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan berbasis masyarakat meliputi upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat serta mengoptimalkan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pengelolaan SDA berkelanjutan. Upaya penumbuhan kesadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan di masyarakat, mendorong terwujudnya kesadaran dan kepedulian masyarakat. Setelah kesadaran masyarakat tumbuh, maka upaya yang dilakukan selanjutnya adalah pembentukan lembaga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA sesuai jenisnya (air, udara, tutupan lahan) maupun sesuai jenis aktivitasnya *(reuse, reduce, recycle)*. Keterlibatan masyarakat diharapkan memperbesar manfaat yang diperoleh masyarakat dari sumber daya alam berkelanjutan baik manfaat ekonomi, maupun manfaat non ekonomi seperti kualitas

hidup yang lebih baik, dan sumber daya alam yang terjaga hingga generasi yang akan datang.

D. Sumber Daya Manusia yang Produktif

1. Mutu Pendidikan

Tantangan peningkatan mutu pendidikan meliputi kualitas pendidikan, akses yang terbatas dalam pendidikan dan tata kelola dalam penyelenggaraan pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan ditunjukkan melalui masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi. Beberapa faktor yang menyebabkan literasi rendah diantaranya kualitas pembelajaran. Perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dapat membingungkan bagi pendidik, peserta didik bahkan orang tua. Kurikulum yang diterapkan juga cukup kompleks, sehingga hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya yang pada akhirnya peserta didik mengalami kesulitan untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Selain itu, permasalahan yang lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal adalah masih lemahnya peran pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi di bidangnya, permasalahan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disebabkan oleh kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan pada lembaga yang tersertifikasi.

Tantangan lain yang menjadi faktor pengaruh kemampuan numerasi peserta didik di antaranya penempatan pendidik bidang studi yang tidak sesuai dengan penempatannya atau keahliannya, yang menyebabkan pendidik tidak bisa optimal dalam mengajar, sistem pembelajaran pendidik yang masih belum mampu menggali potensi dan kemampuan peserta didik, keterbatasan fasilitas TIK dan masih rendah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan TIK. Keterbatasan akses terhadap pendidikan masih menjadi kendala yang perlu diatasi di antaranya biaya pendidikan sekolah yang masih dianggap membebani masyarakat, akses ke sekolah yang dipengaruhi oleh bentuk geografis wilayahnya, di mana pada wilayah yang memiliki dataran tinggi atau pegunungan seperti Bumijawa, Bojong dan Jatinegara masih terkendala dalam akses ke sekolah, selain itu iklim keamanan dan inklusivitas yang mencakup bebas kekerasan, diskriminasi dan kesetaraan gender serta layanan disabilitas masih perlu diperlukan. Permasalahan dalam pendidikan anak usia dini adalah masih banyaknya lembaga satuan pendidikan PAUD yang belum terakreditasi yang disebabkan oleh kurangnya kegiatan sosialisasi serta advokasi pada lembaga PAUD terkait kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta lemahnya pembinaan manajemen PAUD yang mencakup persiapan administrasinya sampai dengan penyediaan sarpras-nya seperti penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Tantangan lain pada jenjang pendidikan anak usia dini adalah menjadi guru PAUD harus berkompeten yang disebabkan pengembangan karir pada profesi guru PAUD belum optimal.

2. Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 (empat) aspek yaitu angka kesakitan, angka kematian, gerakan kesehatan masyarakat, dan dipengaruhi juga oleh jaminan kesehatan. Angka kematian yang perlu menjadi perhatian adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Bayi (AKB). Masih terdapat angka kematian ibu, kematian bayi, dan kematian anak, mengindikasikan pelayanan kesehatan belum optimal pada angka umur tersebut. Angka Kematian Ibu (AKI) terutama disebabkan karena ibu memiliki risiko tinggi, antara lain terdapat penyakit penyulit penyerta, kondisi kelahiran 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu dekat/rapat), serta ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dengan lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm. Pada beberapa kasus kematian ibu terjadi karena layanan rujukan yang terlambat, yang disebabkan oleh keputusan merujuk ibu hamil risiko tidak semata memperhitungkan faktor kesehatan tetapi memperhatikan faktor ekonomi/biaya. Meskipun terdapat jaminan persalinan melalui skema BPJS, namun biaya operasional dan biaya tunggu pasien masih memberatkan ibu hamil risiko tinggi yang berstatus keluarga miskin.

Pada aspek angka kesakitan ditopang oleh 2 (dua) penyebab yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular, angka kesakitan pada penyakit tidak menular menunjukkan tren semakin meningkat terutama disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih instan, kurang gerak, tingkat stres tinggi, dan pada sebagian orang mengkonsumsi rokok dan alkohol. Penyakit-penyakit seperti jantung, diabetes melitus, obesitas, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya menjadi kasus-kasus yang menonjol. Pada penyakit menular Kabupaten Tegal termasuk endemik untuk jenis-jenis penyakit tropik yang terabaikan seperti HIV, tuberkulosis, malaria, kusta, dan filariasis.

Untuk akses kesehatan wilayah-wilayah di selatan Kabupaten Tegal dan perbatasan seperti Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, dan Kecamatan Jatinegara belum terakses fasilitas layanan rujukan setingkat rumah sakit tipe D. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan rujukan harus menuju kecamatan-kecamatan atau wilayah yang lebih jauh. Upaya mengeliminasi angka kesakitan dan angka kematian dilakukan melalui skema gerakan masyarakat sehat (GERMAS), upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif masih perlu dilakukan sehingga masyarakat dapat mengelola kesehatannya secara mandiri dan tidak perlu berobat pada fasilitas pelayanan kesehatan. Potensi pemanfaatan pengetahuan tradisional kesehatan masih belum optimal tumbuh di dalam masyarakat, Kabupaten Tegal memiliki potensi jamu atau herbal, namun konsumsi jamu secara mandiri maupun kunjungan pasien ke Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) rata-rata sehari sebanyak 50 pasien masih lebih sedikit dibandingkan pasien yang memelihara kesehatannya melalui upaya pengobatan ke fasilitas kesehatan yang jumlahnya ribuan setiap hari.

3. Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan program yang

mengintervensi masyarakat miskin yang meliputi peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi wilayah kantong kemiskinan serta penanganan kemiskinan ekstrem.

Belum optimalnya kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat miskin karena program yang dilakukan belum tepat sasaran hanya cenderung fokus pada masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil yang tidak masuk kategori miskin. Adapun untuk masyarakat miskin yang melakukan usaha kecil atau mikro juga mengalami hambatan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki kemampuan manajerial dalam berusaha.

Kebijakan program mengurangi beban pengeluaran untuk masyarakat miskin juga masih mengalami kendala, hal ini dipengaruhi adanya *insclusion error* dan *exclusion error* dalam pelaksanaan pemutakhiran data masyarakat miskin. Selain itu juga disebabkan kedalaman dan keparahan masyarakat miskin yang diakibatkan karena tingkat pendidikan dan produktivitas masih rendah, memiliki penyakit menahun atau keterbatasan fisik yang memaksa dirinya tidak bisa bekerja dan status perempuan sebagai kepala keluarga.

Kebijakan pengurangan jumlah kantong wilayah kemiskinan juga belum optimal yang disebabkan banyaknya alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayahnya atau belum berorientasi mengentaskan permasalahan kawasan terutama pada lahan pertanian yang menyebabkan pendapatan pada sektor tersebut rendah. Selain itu, kebijakan juga belum memperhatikan kesejahteraan petani.

Permasalahan lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial adalah masih adanya masyarakat yang masih menyandang miskin ekstrem yang disebabkan tingkat pendidikan masih rendah, tingkat kompetensi dan manajerial usaha yang rendah, tidak produktif dalam usaha dan menempati pada wilayah yang sanitasinya kurang memadai, kumuh dan terpencil. Tantangan lain dalam peningkatan kesejahteraan sosial adalah masih lemahnya program perlindungan sosial terutama terbatasnya penyediaan sistem layanan dan rujukan terpadu, hal ini dikarenakan SDM pekerja sosial, sarana perlindungan seperti rumah singgah atau rumah aman yang masih terbatas selain itu juga layanan pemakanan dan layanan rujukan pendidikan maupun kesehatan.

4. Keterampilan dan Penguasaan Teknologi

Keterampilan dan penguasaan teknologi menjadi salah satu isu dalam pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tegal. Keterampilan dan penguasaan teknologi yang perlu dimiliki oleh masyarakat berupa pelatihan untuk menyongsong era *society* 5.0, tingkat pendidikan tenaga kerja yang kompetitif, akses sarana prasarana digital dan kematangan literasi digital. Tantangan dalam penyediaan tenaga terlatih pada era TIK adalah penyediaan lembaga terakreditasi, instruktur bersertifikat, dan metode pembelajaran yang *link and match* dengan kebutuhan pasar kerja. Tantangan tenaga kerja agar memiliki tingkat pendidikan yang kompetitif dalam bersaing di pasar kerja adalah *mismatch* pendidikan formal (SMK) dengan kebutuhan industri misalnya sarana

prasarana praktik kerja industri di pendidikan formal saat ini cenderung berupa sarana prasarana yang bersifat individual dan sederhana, sementara peralatan yang digunakan industri bersifat mekanisasi dan spesifikasi alat berteknologi tinggi. Selain itu permasalahan tenaga kerja yang kompetitif adalah karakter pekerja yang memiliki mental dan daya juang yang tangguh. Karena tenaga kerja masih belum memiliki mental pekerja yang tangguh, tingkat pengunduran diri pekerja masih tinggi. Tantangan sarana prasarana digital yang belum optimal diantaranya cakupan akses internet yang belum terhubung di semua wilayah, biaya akses internet yang belum sepenuhnya gratis/murah, akses kreatif hub berupa *workshop* untuk ekonomi kreatif. Selain itu perlu ditumbuhkan akses sarpras yang telah disediakan untuk dapat digunakan secara bertanggung jawab. Literasi digital yang belum bertanggung jawab perlu dioptimalkan di antaranya bijak menggunakan internet sehat, bijak memanfaatkan ekonomi digital, dan pemasaran digital.

E. Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan

1. Keluarga Berkualitas

Tantangan dalam membangun keluarga sejahtera dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain aspek ketenteraman, aspek kemandirian dan aspek kebahagiaan. Lemahnya pada aspek ketenteraman disebabkan masih adanya keluarga yang belum memiliki pencatatan sipil, banyak hal yang menyebabkan ini seperti pernikahan siri, pernikahan yang belum dicatatkan, angka perceraian serta pernikahan anak usia dini.

Pada aspek kemandirian, penyediaan akses pendidikan juga belum optimal yang mencakup pendidikan menengah dan tinggi, disisi lain penyediaan akses layanan kesehatan juga belum optimal hanya sekitar 80 % yang telah terjamin dalam jaminan kesehatan nasional.

Adapun untuk aspek kebahagiaan, tantangan yang akan dihadapi dalam membangun keluarga sejahtera adalah lemahnya interaksi di dalam keluarga seperti keberadaan gadget yang membuat interaksi dalam keluarga berkurang, kurangnya interaksi anggota keluarga dengan masyarakat, Penyalahgunaan narkoba serta melakukan judi online. Selain itu perilaku seksual yang menyimpang juga akan menghambat dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang disebabkan karena salah pergaulan, penggunaan informasi yang tidak bertanggung jawab serta lemahnya kepedulian sosial, keluarga dan masyarakat.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tegal semakin meningkat, hal ini disebabkan karena lemahnya upaya pencegahan sebelum kasus kekerasan terjadi dan penanganan kasus setelah terjadi kekerasan. Upaya pencegahan yang masih lemah, dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, advokasi dan sosialisasi upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak, penegakan hukum yang akan berdampak pada jaminan sosial

keluarga seperti pemenuhan kebutuhan keluarga akibat kehilangan kepala keluarga yang tersandung kasus hukum pidana.

3. Ketimpangan Gender

 Permasalahan dalam penanganan ketimpangan gender di Kabupaten Tegal meliputi beberapa hal diantaranya terkait kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan peluang pasar tenaga kerja. Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah belum tumbuhnya kesadaran remaja putri dalam menjaga kesehatan reproduksinya, hal ini bisa terjadi karena penyakit bawaan yang membuat kesulitan dalam melahirkan, kondisi kehamilan yang terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering maupun terlalu banyak, keterlambatan pelayanan rujukan dalam persalinan serta tidak adanya perhatian pada kesehatan reproduksi remaja secara optimal dalam upaya membangun kesiapan untuk menikah dan melahirkan.

 Lemahnya pemberdayaan juga menjadi hambatan dalam membangun kesetaraan gender di Kabupaten Tegal, seperti jumlah perempuan yang mengakses pendidikan menengah dan tinggi lebih rendah daripada laki-laki, sehingga menyebabkan penurunan jumlah pendidikan dan prestasi perempuan dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah pertama. Lain halnya pemberdayaan perempuan pada bidang politik yang perlu dioptimalkan, sehingga jumlah partisipasi perempuan pada lembaga legislatif bisa berjalan optimal.

 Program dalam upaya mengurangi ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja masih lemah, karena jumlah tenaga kerja perempuan atau perempuan yang bekerja di dalam rumah cukup berimbang apabila dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja dalam rumah tangga. Selain itu sumbangan pendapatan istri lebih kecil dibandingkan sumbangan pendapatan suami dalam rumah tangga karena masih rendahnya perempuan bekerja tidak menduduki peran-peran manajer. Disisi lain industri fashion atau garmen dalam menyerap tenaga kerja sebagian besar perempuan sebagai posisi pekerja atau buruh.

4. Pemajuan Budaya

 Permasalahan dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Tegal adalah kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan masih terbatas pada seni, cagar budaya atau sesuatu yang bersifat kuno, aktivitas objek pemajuan kebudayaan seperti manuskrip tidak dilakukan sebagai ritus bagian masyarakat atau tidak menjadi bagian kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

 Dengan berkembangnya zaman, objek pemajuan kebudayaan permainan tradisional tidak dilakukan sehari-hari oleh anak-anak maupun masyarakat di Kabupaten Tegal, hanya diketahui jenis dan karakteristiknya ketika dimainkan pada saat festival atau event tertentu. Selain itu pengguna peralatan tradisional atau teknologi tradisional mulai ditinggalkan karena tidak efisien. Pengetahuan terhadap tradisional seperti pranoto mongso maupun rasi bintang mulai ditinggalkan seiring dengan kemajuan pengetahuan dan peralatan yang lebih modern.

Pelestarian objek pemajuan kebudayaan seperti bahasa seperti bahasa tegalan, benda cagar budaya yang telah ditetapkan sebanyak 28, kesenian yang dilakukan pada *event* tertentu perlu dilestarikan. Pada pandangan lain, dilihat dari sisi ekonomi kegiatan objek pemajuan kebudayaan belum memberikan kontribusi secara ekonomi bagi masyarakat, dan juga belum adanya intervensi melalui perlindungan dalam pemanfaatannya dan juga perlunya regulasi pemajuan kebudayaan serta komitmen yang kuat dari masyarakat, pemerintah dan komunitas.

5. Wawasan Kebangsaan

 Ini merupakan isu mendasar yang mana jika dapat diwujudkan di masing-masing individu dapat menjadi potensi yang amat baik. Potensi yang dapat dilihat dari topik wawasan kebangsaan yaitu pada identitas/nilai, partisipasi politik dan solidaritas. Potensi identitas /nilai yang ada yaitu egaliter, jika pekerja keras, jiwa kewirausahaan dan kemampuan merantau. Potensi yang dapat dilihat dari egaliter adalah karakter individu yang bisa bekerjasama serta cenderung terbuka menerima perubahan. Kemudian jiwa pekerja keras memiliki kecenderungan mandiri secara ekonomi dan dalam melakukan pekerjaan selalu tuntas dan dengan hasil baik. Selanjutnya pada potensi jiwa kewirausahaan mencerminkan orang yang inovatif dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memiliki daya saing tinggi di luar daerah. Terakhir kemampuan merantau juga terdapat potensi mendatangkan devisa untuk daerah dan membawa ilmu pengetahuan baru untuk daerah. Yang kedua pada potensi partisipasi politik yang juga menjadi kunci penguat kemajuan daerah, namun pada hal ini masih ada yang perlu dibenahi terlebih dahulu yaitu tentang penguatan ideologi pemilih untuk mengurangi tingkat *swing voter* yang sering kali dimanfaatkan oleh pemain politik hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan Pendidikan politik dengan kualitas tinggi dan kuantitas yang ideal. Isu terakhir adalah potensi solidaritas di masyarakat yang ditunjukkan antara lain pada saat terjadi bencana masyarakat dengan cepat tanggap dan keikhlasan untuk saling membantu dan pada kegiatan gotong royong di mana pada saat kegiatan tradisi masyarakat tanpa diarahkan oleh pemerintah berinisiatif melakukan hal tersebut dengan baik, hal itu juga secara tidak langsung memberikan pesan kesetiakawanan sosial untuk generasi penerus.

6. Nilai Keagamaan

 Tantangan pelaksanaan urusan keagamaan di wilayah Kabupaten Tegal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terkait dengan permasalahan toleransi terhadap kerukunan internal seagama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah serta pelaksanaan mitigasi konflik SARA di Kabupaten Tegal.

 Selain itu, permasalahan pelaksanaan urusan keagamaan di Kabupaten Tegal adalah terkait literasi keagamaan yang masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu karena lemahnya peran

keluarga dalam membangun pendidikan agama di rumahnya, sedangkan faktor eksternal adalah masih kurangnya jam mata pelajaran agama disekolah, sehingga hal ini berdampak pada implementasi norma-norma agama yang berlaku di masyarakat.

Pemahaman sekularisme dan pluralisme pun menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan keagamaan di Kabupaten Tegal, hal ini disebabkan karena tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan bahwa aturan agama dan aturan sosial harus dipisahkan. Disisi lain, persoalan pemahaman pluralisme pun menjadi bias yang disebabkan masih lemahnya sikap saling menghargai perbedaan serta memaksakan perlakuan nilai keagamaan.

F. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tantangan yang harus dihadapi adalah terkait kebijakan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana penunjang kualitas pelayanan publik. Permasalahan maupun potensi pada aspek kebijakan meliputi kebijakan internal dan kebijakan eksternal (*mandatory*). Kebijakan internal terdapat tantangan belum semua kebijakan memiliki SOP dan juga terdapat beberapa SOP yang belum operasional. Penyebab terdapat SOP yang belum operasional antara lain karena faktor SDM yang belum ter-*update* kompetensinya, alur SOP yang dirasa belum efisien, dan Belum banyak terdapat mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat. Kemudian membahas terkait tantangan pada penyiapan sumber daya manusia tantangannya adalah kompetensi, profesionalitas, dan jumlah SDM. Pada permasalahan kompetensi tantangannya adalah *soft skill* dan kapasitas tentang pelayanan publik, kapasitas pelayanan publik dipengaruhi oleh pelatihan dan *mentoring*. Selanjutnya terkait profesionalitas perlu memperkuat komitmen maklumat pelayanan yang bisa dicapai dengan pelatihan, internalisasi dan pemberian insentif. Faktor jumlah juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik jika tidak dilakukan evaluasi, maka dari itu evaluasi penting untuk pemerintahan bisa melakukan rekrutmen dan redistribusi. Terakhir berkenaan dengan sarana prasarana bisa dikategorikan menjadi dua yaitu sarpras fisik dan sarpras digital. Standar minimal terkait dengan sarpras fisik setidaknya memuat kelengkapan, standarisasi, dan sarana prasarana yang modern. Untuk sarana prasarana digital perlu memperhatikan pengembangan sistem informasi pelayanan dan pengintegrasian. Pengembangan yang dilakukan patut memperhitungkan tingkat kemudahan untuk diakses oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas Kinerja

Faktor penyebab permasalahan yang ada antara lain aspek perencanaan kinerja, integrasi kinerja, pelaporan kinerja, partisipasi publik. Penjelasan pada perencanaan kinerja menjadi permasalahan dikarenakan oleh proses bisnis kinerja yang belum berorientasi *outcome* dan *impact*, belum melakukan prinsip *cascading* dan pohon kinerja yang optimal dan belum maksimal melakukan mitigasi risiko. Proses bisnis yang belum berorientasi *outcome* dan *impact* disebabkan oleh belum adanya visi yang kuat untuk diintegrasikan. Kemudian pada permasalahan *cascading* dan pohon kinerja yang

belum optimal disebabkan karena kebiasaan aparatur yang masih berpikir parsial. Melanjutkan permasalahan tentang mitigasi risiko yang belum maksimal disebabkan antara kapasitas yang belum memadai atau respon abai pada masalah tersebut. Menginjak ke masalah berikutnya terkait integrasi kerja di temukan masalah pada aspek efisiensi dan aspek inovatif. Terjadinya ketidakefisienan karena pelaksanaannya belum holistik dan belum *crosscutting* dan tidak inovatif ditunjukkan pada perencanaan kinerja yang masih inkremental dan memiliki mentalitas status quo (menolak perubahan). Berikutnya terkait pelaporan kinerja disebabkan karena permasalahan validitas capaikan kinerja kurang valid dan pelaporan belum tepat. Terjadinya kurang validnya validitas terjadi karena *self assessment* pada indikator yang masih lemah dan kedalaman pemahaman terkait definisi operasional yang kurang. Pada permasalahan pelaporan belum tepat disebabkan aparatur baru mampu berorientasi pada pelaksanaan pekerjaan dan keterbatasan waktu dan alokasi dalam melakukan pengukuran. Permasalahan partisipasi publik, permasalahan yang dihadapi adalah kapasitas publik yang masih lemah dan forum partisipasi yang masih bersifat formal. Kapasitas publik yang masih lemah terlihat dari faktor eksternal yaitu representasi keterwakilan dalam partisipasi hanya memperhitungkan status formal dalam masyarakat dan faktor internal kurangnya intensitas pemda dalam menyelenggarakan forum untuk meningkatkan kapasitas. Selanjutnya forum partisipatif bersifat formal karena belum semua forum partisipatif menyiapkan mekanisme pasca partisipatif (skema implementasi pada rencana kerja).

3. Budaya Kerja

 Problematika dalam urusan budaya kerja organisasi adalah terkait pengorganisasian kerja, penyederhanaan birokrasi, dan penggunaan teknologi. Pada persoalan pengorganisasi kerja hal yang menjadi perhatian adalah sistem yang belum fleksibel dan belum optimalnya pelaksanaan kerjasama tim serta kelambanan proses. Kemudian terkait pelaksanaan *teamwork* yang belum optimal ditandai oleh masalah belum melakukan proses *agile* dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang selanjutnya lambatnya proses karena masalah SDM yang lamban merespons perkembangan dan juga lamban merespons pekerjaan. Menginjak ke problematika selanjutnya yaitu penyederhanaan birokrasi ditemukan masalah bahwa birokrasi berbasis jabatan fungsional belum optimal karena jabatan fungsional dianggap kurang bergengsi, jabatan fungsional membutuhkan kompetensi khusus dan jenjang karier jabatan fungsional berbasis angka kredit mandiri. Kemudian masalah rentang kendali birokrasi masih berjenjang yang terlihat karena kendali birokrasi masing-masing berdasarkan *eselonering*. Selanjutnya pada penggunaan teknologi masalah yang muncul adalah teknologi administrasi pemerintahan belum berjalan optimal dan pelayanan ke masyarakat belum optimal memanfaatkan TIK. Pada masalah teknologi administrasi pemerintah yang belum optimal dikarenakan oleh sistem yang belum mapan dan kapasitas SDM yang perlu diperbarui, dan pada masalah pelayanan ke masyarakat belum optimal memanfaatkan TIK adalah masalah pemerintah yang belum optimal mendesiminasikan pada TIK, kapasitas SDM, dan orientasi kerja yang masih manual.

4. Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

 Permasalahan profesionalitas ASN yang dapat merekam adalah masalah kompetensi teknis, kompetensi *soft skill*/sosiokultural dan manajemen kepegawaian. Kompetensi teknis memiliki cabang permasalahan yaitu pada kualifikasi pendidikan dan kualitas teknis. Pada masalah kualifikasi pendidikan karena jurusan tertentu terlalu banyak namun jurusan teknis terbatas ini disebabkan oleh regulasi formal cenderung umum, izin belajar lebih banyak jurusan umum karena dianggap muda dan kendali izin belajar yang kurang terkendali *(human capital development planning)*. Penyebab berikutnya adalah kualitas lulusan tidak selaras dengan kualitas individu karena kecenderungan pada saat kuliah tidak aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan pada saat kuliah orientasi akademik dan cepat lulus dengan standar minimal amat terlihat. Pada masalah kualifikasi teknis terdapat permasalahan peningkatan ketrampilan yang tidak signifikan dan pelaksanaan diklat bersifat formal. Peningkatan keterampilan yang minim kemungkinan disebabkan oleh kapasitas SDM untuk menerima pengetahuan yang kurang dan tidak fokus menjalani pelatihan karena fokus terbagi oleh pekerjaan utama karena SDM memegang posisi vital dalam sebuah urusan. Kemudian pelaksanaan diklat bersifat formal dengan permasalahan SDM pengajar kurang profesional dan metode pembelajaran. Berlanjut ke permasalahan kompetensi *soft skill*/sosiokultural terdapat permasalahan kepemimpinan dan integrasi. Pada permasalahan kepemimpinan terekam beberapa permasalahan antara lain tidak kompeten secara individu, tidak kaderisasi/SDM andalan dan tata kelola/ aktivitas. Pada masalah tidak kompeten secara individu disebabkan oleh rekrutmen yang belum profesional dan kapasitas yang masih rendah. Permasalahan tidak kaderisasi terekam bahwa kurang mampu membuat visi untuk menunjang visi pimpinan di atasnya dan tidak mampu untuk mengarahkan. Selanjutnya terkait tata kelola/ aktivitas terdapat permasalahan SDM umum yang kurang kompeten dan pimpinan pragmatis agar pekerjaan selesai. Kemudian pada masalah manajemen kepegawaian terdapat cabang masalah antara lain manajemen talenta dan tupoksi lembaga. Pada persoalan manajemen talenta dikarenakan oleh pelaksanaan yang belum optimal karena adanya nepotisme dan distribusi yang belum proporsional dan *talent pool* dilakukan hanya formalitas dilihat dari pengukuran yang tidak transparan dan hasil yang tidak dipatuhi.

5. Digitalisasi Pemerintahan

 Tantangan maupun standar yang harus penuhi pada isu digitalisasi pemerintahan yaitu pada masalah infrastruktur, keamanan data, pengintegrasian, dan perluasan informasi. Pada masalah infrastruktur yang harus diperhatikan adalah pada masalah perangkat keras dengan masalah sarana prasarana yang terbatas serta persediaan yang belum merata dan perangkat lunak dengan masalah masih ada titik *blank spot* internet dan masalah kecepatan internet. Kedua tentang keamanan data terdapat masalah kendali akan TIK belum sepenuhnya pada unit yang menaungi terlihat dari kewenangan yang belum tegas diterapkan dan adanya ketidakpercayaan kepada unit pengampu. Kemudian masih pada keamanan data yaitu tentang kompetensi yang masih kurang dilihat dari jumlah *expert* yang sedikit, kompetensi belum termanfaatkan untuk fokus

keamanan data, adanya aparatur yang menangani TIK tidak memiliki kompetensi formal maupun informal terkait TIK, dan adanya aparatur dengan kompetensi TIK namun mendapatkan tugas non TIK. Selanjutnya masalah keamanan data yaitu belum menjadi komitmen pengambil kebijakan dilihat dari pengetahuan terhadap keamanan data yang kurang, orientasi masih di taraf perangkat keras (yang berwujud) dan juga masalah pembiayaan yang cukup tinggi. Ketiga masalah digitalisasi pemerintahan yaitu pengintegrasian yang disebabkan pembangunan sistem masih dilakukan sektoral ini disebabkan oleh adanya kurangnya respon dari unit pengampu sering kali bersifat sektoral dan variabel data yang digunakan berbeda. Keempat masalah perluasan informasi dengan cabang masalah itu proses bisnis diseminasi dan keterbukaan. Pada proses bisnis diseminasi ditemukan bahwa alat yang digunakan masih konvensional dari isi penyajian dan kanal yang digunakan dan belum maksimal frekuensi secara isi dan rilisnya, selanjutnya terkait proses bisnis keterbukaan ditemukan bahwa pengetahuan terhadap klasifikasi informasi yang dikecualikan masih kurang baik dan juga tentang kemampuan SDM dalam menginformasikan masih membutuhkan improvisasi.

6. Penegakan Hukum

 Tantangan dalam penegakan hukum yang perlu menjadi perhatian dimulai dari penetapan regulasi hukum, penetapan regulasi hukum dalam hal ini Peraturan Daerah perlu diharmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Perda Provinsi maupun Peraturan Perundangan di tingkat pusat. Tantangan yang lebih mendasar dari pembentukan hukum dalam hal ini peraturan daerah adalah memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk tidak sekedar bersifat mutatis mutandis (sesuai dari peraturan perundangan di atasnya). Tantangan dalam pembentukan Peraturan Daerah antara lain memastikan terdapat inovasi atau pengaturan yang lebih detail dari peraturan perundangan di atasnya. Selain itu dalam melakukan pembentukan hukum dalam hal ini peraturan daerah perlu diperhitungkan kemampuan daerah untuk melaksanakannya dalam bentuk kapasitas fiskal, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, maupun komitmen implementasinya.

7. Ketentraman dan Ketertiban Umum

 Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum telah tertangani, meskipun demikian upaya promotif dan preventif menjadi tantangan untuk terus dilakukan sehingga pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dapat dilakukan, variasi gangguan ketentraman dan ketertiban yang perlu mendapat perhatian adalah pencegahan penanganan dan penyelesaian konflik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tantangan lain dari penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum adalah konsistensi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah. Selama ini penindakan terhadap pelanggaran penegakan Peraturan Daerah cenderung dilakukan secara persuasif dan tidak sampai kepada upaya hukum tindak pidana ringan dan pelanggaran sesuai ranah Peraturan Daerah ketentraman dan ketertiban umum. Kondisi ini

disebabkan antara lain karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki pemerintah daerah tidak lebih dari 5 orang, selain itu patroli penegakan hukum terhadap ketentraman dan ketertiban umum belum dapat menjangkau seluruh wilayah dengan jumlah personil dan frekuensi patroli yang terbatas. Tantangan lain yang dihadapi adalah penegakan hukum berupa denda maupun kurungan cenderung dianggap memberatkan masyarakat, dari kondisi yang ada tantangan selanjutnya adalah mengaktifkan komunikasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, simpul-simpul komunitas agar tidak terjadi gesekan antar warga. Secara umum gangguan ketentraman dan ketertiban umum terjadi karena masyarakat termasuk generasi muda memiliki banyak waktu luang yang tidak termanfaatkan secara produktif, upaya-upaya untuk memberikan ruang ekspresi yang produktif kepada generasi muda maupun yang ekonomis kepada seluruh lapisan masyarakat perlu dilakukan sehingga masyarakat dan generasi muda tidak memiliki waktu untuk melakukan gangguan trantibum. Ketentraman dan ketertiban umum perlu dijaga agar aktivitas masyarakat yang lain seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dapat dilakukan secara kondusif.

TABEL II. 254 INTEGRASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luasan lahan pertanian yang relatif luas. Diversifikasi dari pertanian ke agroindustri. Bonus demografi usia produktif. Adanya BLK terintegrasi dengan pelatihan terstruktur berbasis kebutuhan industri. Link and match antara IKM Logam di LIK Takaru dengan perusahaan besar. Aksesibilitas wilayah yang baik dengan adanya exit tol, meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Potensi industri pengolahan yang masih memungkinkan untuk semakin berkembang (memiliki backward-forward linkage yang kuat).	• Tren kontribusi sektor pertanian cenderung menurun • Angka TPT tergolong tinggi di antara 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah • Tenaga kerja didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah	Belum optimalnya pengelolaan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan	• Kemiskinan • Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja • Kemitraan global	• Pergeseran struktur kelas masyarakat • Geopolitik dan ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing Penurunan Tingkat Kemiskinan	1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Secara topograsfis dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi Telah tersedia TPA dan IPLT dalam mendukung sanitasi dan pengeloaan sampah	• Masih ada disparitas aksesibilitas antar wilayah • Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur digital • Penyediaan hunian yang belum optimal	• Ancaman kualitas air akibat rendahnya sistem pengelolaan sanitasi • Peningkatan degradasi lahan dan ancaman keanekaragaman hayati • Ancaman Bencana dan Perubahan Iklim	• Infrastruktur • Kesenjangan kota dan permukiman		Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	2. Infrastruktur publik dan pengembangan wilayah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS GLOBAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Tegal dilewati oleh jalan nasional, jalan provinsi dan jalur *double track* kereta api serta berbatasan langsung dengan laut jawa Waduk cacaban sebagai infrastruktur sumber daya air pendukung ketahanan pangan dan pariwisata Kawasan strategis dan pusat pelayanan kawasan sebagai sentra penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur digital serta hunian yang layak	• Belum optimalnya akses sanitasi lingkungan seperti sarpras persampahan					
	• Belum optimalnya penyediaan air bersih dan sanitasi • Penurunan produktivitas lahan • Degradasi lingkungan • Pengurangan GRK yang belum optimal		• Pangan dan gizi • Air bersih dan sanitasi • Energi • Produksi dan konsumsi berkelanjutan • Perubahan iklim • Sumberdaya kelautan • Ekosistem daratan	Krisis lingkungan	Ketahanan pangan yang berkelanjutan Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	3. Manajemen sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup
Program Talenta Digital: Target 10.000 SDM digital (kerja sama Kominfo). **Dukungan Industri: Pelatihan kerja sama dengan Toyota & Kemnaker.** **Pendidikan vokasi kuat: Banyak SMK & pelatihan berbasis**	• Rendahnya kualitas pendidikan yang ditunjukkan dengan rendahnya angka literasi dan numerasi • Layanan kesehatan belum optimal yang ditunjukkan dengan masih adanya angka kematian ibu, kematian bayi, dan kematian anak • Belum optimalnya kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat	Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat masih rendah	• Kesehatan • Pendidikan	• Rendahnya produktivitas • Rendahnya kualitas sumber daya manusia • Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	4. Sumber daya manusia yang produktif

POTENSI DAERAH (1)	PERMASALAHAN (2)	ISU KLHS (3)	GLOBAL (4)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	ISU STRATEGIS DAERAH (7)
industri. **Ekonomi kreatif berkembang: Batik, kerajinan kayu, kulit, dll.** **Manajemen ASN modern: Penilaian kompetensi & talent scouting.** **Bonus demografi: Usia produktif tinggi, potensi besar.**	• *Miss match* pendidikan formal SMK dengan kebutuhan industri					
Kekompakan Sosial: Gotong royong sebagai nilai utama dalam kehidupan masyarakat. **Infrastruktur Sosial: Peningkatan akses pendidikan & kesehatan untuk kualitas hidup.** **Pelestarian Budaya Lokal: Batik Tegal, kerajinan kayu, dan kulit sebagai ikon budaya.** **Event dan Festival Budaya: Festival Batik Tegal dan acara seni tradisional menarik wisatawan.** **Pemberdayaan Komunitas Seni: Dukungan untuk seni tradisional dan komunitas budaya**	• Adanya permasalahan dalam penanganan ketimpangan gender • Kesadaran masyarakat terhadap pemajuan kebudayaan masih rendah • Belum optimalnya tradisi yang dikembangkan • Lemahnya kegiatan pembinaan kesenian		Gender		Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat	5. Ketahanan sosial dan pemajuan kebudayaan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	GLOBAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
lokal. **Program Inklusif: Pemberdayaan kaum difabel, perempuan, dan kelompok marginal.**						
	Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan, dan kapasitas fiskal	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	6. Tata kelola pemerintahan yang baik

Sumber: Bapperida Kab. Tegal, 2025

03
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah



Bundaran Poci
Sumber: infotegal

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi dalam RPJMD adalah gambaran untuk pembangunan daerah Kabupaten Tegal selama lima tahun ke depan. Visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal tahun 2025 - 2029 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan juga pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

3.1.1 Visi dan Misi

3.1.1.1 Visi

Visi adalah gambaran atau pandangan jangka panjang tentang tujuan dan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh individu, organisasi, atau institusi di masa depan. Visi biasanya bersifat aspiratif dan menggambarkan cita-cita, harapan, dan arah strategis yang menjadi pemandu dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Visi pembangunan daerah jangka menengah kabupaten tegal sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati adalah:

"Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh"

"Tegal Luwih Apik"

Maju

Maju adalah kondisi Kabupaten Tegal menjadi kabupaten yang **Inovatif, Adil dan Inklusif**. **Inovatif** adalah diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan terus berinovasi secara aktif mendorong, mendukung dan menerapkan ide-ide baru, gagasan kreatif, serta teknologi terkini dalam memecahkan berbagai dinamika masalah pembangunan yang semakin kompleks. Sedangkan Adil adalah menjadikan Kabupaten Tegal mengutamakan keadilan bagi seluruh Masyarakat di Kabupaten Tegal terutama bagi Masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hak yang sama serta menjadi **inklusif** dengan melibatkan semua individu atau kelompok tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi.

Tangguh

Tangguh dalam pembangunan yang dimaksud adalah **Berketahanan, Konsisten, Berintegritas, Religius dan Berbudaya**. **Berketahanan** yaitu Kabupaten Tegal memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi, beradaptasi serta pulih dari berbagai resiko dan ancaman. Risiko ini dapat berupa bencana alam, konflik, perubahan iklim, ekonomi, politik atau masalah-masalah lain yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan suatu daerah. Konsisten adalah terus tetap bergerak ke arah depan dalam mencapai kemajuan dan melewati tantangan-tantangan pembangunan yang ada dengan tetap mengedepankan kepentingan Masyarakat. **Berintegritas** yaitu berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan

daerah yang berkelanjutan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab didasari pada nilai profesionalitas, amanah dan kejujuran. **Religius** di mana Kabupaten Tegal berakhlak mulia dilandasi oleh pelaksanaan nilai-nilai yang diwajibkan agamanya dan meninggalkan keburukan sesuai ajaran agamanya. **Berbudaya** yaitu memiliki jati diri yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya.

3.1.1.2 Misi

Misi adalah bagian dari visi dan menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Adapun misi yang mendukung pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas**

Misi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, aman, dan berstandar tinggi, diharapkan tercipta konektivitas yang lebih baik antar wilayah, aksesibilitas pelayanan publik yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor. Misi ini juga mencakup pengembangan fasilitas umum yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, serta penyediaan hunian yang layak dan infrastruktur penunjang ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih tertata dan nyaman.

2. **Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yang stabil, berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat; khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Untuk itu, pertumbuhan didorong untuk berlandaskan pada potensi ekonomi lokal yang ada. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, misi ini juga bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran; baik dengan cara menarik investasi guna menambah kesempatan kerja, ataupun mendorong tumbuhnya wirausaha.

3. **Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup**

Misi ini memfokuskan untuk memperkuat ketahanan lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian ekosistem. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan dilakukan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, misi ini berfokus pada terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tangguh menghadapi bencana juga menjadi prioritas, guna mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang.

4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan serta faktor kesehatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan mendorong produktivitas dan profesionalisme, serta adanya kesehatan dan perekonomian yang baik diharapkan tercipta tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai budaya, etika, dan moral dalam membentuk karakter individu yang tidak hanya unggul dalam kemampuan, tetapi juga berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkarakter. Melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kualitas kehidupan keluarga, serta pembangunan sosial yang inklusif, misi ini mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang individu dan komunitas. Ketahanan sosial diwujudkan melalui peningkatan rasa solidaritas, toleransi, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, ketahanan budaya difokuskan pada pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagai identitas dan aset bangsa. Penguatan ketahanan keluarga dilakukan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan keluarga, serta membangun karakter keluarga yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

6. Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih, dan Efektif

Misi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, bersih, dan efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan publik, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas, misi ini mengedepankan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Pemerintahan yang adaptif mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, sementara kecepatan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, diharapkan tercipta pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perumusan visi dan misi merupakan penjabaran atau implementasi isu-isu strategis. Keterkaitan antara visi dan misi dengan isu strategis yang digambarkan sebagai berikut:

TABEL III. 1 KETERKAITAN ANTARA VISI DAN MISI DENGAN ISU STRATEGIS

Visi "Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh" "Tegal Luwih Apik"		
No	**Misi**	**Isu Strategis**
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Infrastruktur Publik dan Pengembangan Wilayah

Visi "Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh" "Tegal Luwih Apik"		
No	**Misi**	**Isu Strategis**
2	Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas
3	Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup	Manajemen Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup
4	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya	Sumber Daya Manusia yang Produktif
5	Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan
6	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan pembangunan dengan memedomani dan memerhatikan kebijakan Nasional dan/atau Provinsi Jawa Tengah. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sedangkan sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran.

3.1.2.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 adalah **Menguatnya Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh** dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Kemiskinan.

3.1.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing
3. Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran
4. Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
5. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
6. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan
7. Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas
8. Meningkatnya kerukunan umat beragama
9. Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan



Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 3. 1 Visi, Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Tegal 2025-2029

TABEL III. 2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Visi: Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh	Menguatnya Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,0-5,60	5,62 – 6,42	6,10-7,10	6,50-7,50	6,90-7,90	7,30-8,10
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,78	72,06	72,34	72,62	72,9	73,18
			Tingkat Kemiskinan	6,70-6,40	6,60-6,30	6,50-6,20	6,45-6,10	6,41-6,00	6,41-6,00
Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	58,12	59,32	61,1	62,99	64,6	65,44
Misi 2: Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,35	0,84	1,23	1,89	1,95	2,01
			Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	3,95	4,12	4,23	4,35	4,45	4,55
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	5,25	5,43	5,61	5,73	5,86	5,98
			Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	5,8	6,16	6,56	7,02	7,55	7,97
		Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	8,30-7,75	7,41-7,27	7,33-7,19	7,25-7,10	7,16-7,02	7,08-6,93
Misi 3: Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,43	75,47	75,51	75,56	75,60	75,65
			Indeks Risiko Bencana	110,38	107,07	103,85	100,74	97,72	94,78
Misi 4: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas,		Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	0,611	0,612	0,613	0,614	0,615	0,616
			Indeks Kesehatan	0,836	0,838	0,840	0,842	0,844	0,846

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Produktif dan Berbudaya									
Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	84,03	84,44	84,81	85,11	85,54	85,97
		Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	62,84	62,94	63,04	63,14	63,24	63,34
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	83,2	83,66	84,12	84,58	85,05	85,05
Misi 6: Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif		Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	84,56	86,06	87,56	89,06	90,56	92,06

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan Tahapan Pembangunan Daerah merupakan langkah yang penting untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam program-program pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara terukur selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan Tahapan Pembangunan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan Tahapan Pembangunan daerah. Strategi dan Tahapan Pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL III. 3 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2029

Visi	"Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh"			
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator**	**Strategi**
Menguatnya Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh			Laju Pertumbuhan Ekonomi	
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
			Tingkat Kemiskinan	
1		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah
2		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal
			Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	
			Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
3		Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja
4		Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana
			Indeks Risiko Bencana	
5		Terwujudnya SDM yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat
			Indeks Kesehatan	
6		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal dengan

Visi	"Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh"		
7	Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Pengarusutamaan Gender dan Inklusif
8	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatkan Kondusivitas Wilayah
9	Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka menengah di atas adalah sebagai berikut:

A. Strategi 1: Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Infrastruktur yang memadai merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, air bersih, listrik, perumahan dan permukiman serta sarana dan prasarana publik sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Dengan infrastruktur yang merata, akses masyarakat terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta peluang kerja dan usaha dapat lebih terjamin. Selain itu, pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyediaan hunian yang layak yang akan mendukung Program 3 Juta Rumah milik Nasional dan Program 1 KK 1 Rumah Layak Huni milik Provinsi Jawa Tengah, dan didukung dengan penambahan akses air minum layak dan aman serta mengoptimalkan akses sanitasi aman dan layak yang akan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu penataan kota slawi, pembangunan ruang publik dan bangunan pemerintahan menjadi strategi guna mendukung kelengkapan prasarana kelengkapan pendukung aktivitas masyarakat.

Jalan yang berkualitas akan meningkatkan keselamatan, memperlancar arus transportasi barang dan orang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempercepat distribusi hasil pertanian, industri, dan perdagangan serta mempermudah akses menuju destinasi pariwisata sehingga terjadi peningkatan kunjungan pariwisata. Dengan perencanaan dan pemeliharaan jalan yang baik, Kabupaten Tegal dapat memastikan bahwa infrastruktur transportasi yang tersedia tidak hanya memadai, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, Kabupaten Tegal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperkuat ketahanan sosial, serta menciptakan lingkungan hunian dan transportasi yang lebih nyaman dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

B. Strategi 2: Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal

Pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal difokuskan pada pertumbuhan yang berbasis pada sumber daya lokal, khususnya industri pengolahan, perdagangan, pertanian, serta industri

kreatif dan pariwisata, guna mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu intervensi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah pada sektor pertanian yang menjadi salah satu pilar ekonomi lokal dan merupakan prioritas dalam asta cita Pemerintah Pusat. Hal ini akan dilaksanakan dengan pembangunan sarana dan prasarana, hilirisasi dan mekanisasi pertanian, peningkatan produksi melalui pemberian pupuk hayati, dan pengendalian hama. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan meningkatkan ketahanan petani dan nelayan melalui asuransi pertanian, bantuan beras paceklik bagi nelayan, dan BPJS bagi nelayan, petani serta tenaga kerja rentan lainnya. Selanjutnya, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mendukung program ekonomi hijau Provinsi Jawa Tengah melalui penerapan ekonomi sirkuler (seperti memisahkan sampah organik dan anorganik skala rumah tangga, pemanfaatan sisa organik menjadi ecoenzym, dan adanya bank sampah) , konservasi dan transisi energi (seperti menggunakan PJU tenaga surya), pengelolaan hutan lestari, pertanian berkelanjutan (seperti pupuk hayati), dan pembiayaan hijau (pengalokasian anggaran untuk pengelolaan persampahan) serta program ekonomi biru melalui pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan.

Selain fokus pada sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan perdagangan juga akan turut dikembangkan, diantaranya melalui revitalisasi pasar rakyat, pengembangan Sentra Produk Orang Tegal, (SPOT), pengembangan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Wirausaha Pemuda, Program Pengembangan Layanan Usaha (PLPU), dan KUR Daerah (KURDa). Sementara, pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan destinasi wisata seperti Guci (yang dipadukan dengan pengembangan (*medical wellness),* Cacaban, Purwahamba Indah, dan destinasi wisata potensial lainnya (baik yang sudah ada ataupun memunculkan destinasi baru); termasuk di dalamnya adalah destinasi wisata ramah muslim. Sebagai bagian dari penguatan ekonomi pariwisata, Guci juga akan diinisiasi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) agar memiliki nilai strategis dalam perencanaan nasional dan dapat menarik investasi yang lebih besar untuk pengembangan kawasan.

C. Strategi 3 : Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja

Untuk megurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal, perlu dilakukan langkah-langkah yang diperlukan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan membuka lapangan kerja baru. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilaksanakan dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan sertifikasi profesi agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Lebih lanjut, peningkatan ketersediaan lapangan kerja akan dilaksanakan melalui peningkatan investasi yang dapat membuka lapangan kerja baru dan penjaminan iklim investasi guna menjaga investor yang ada di Kabupaten Tegal agar merasa nyaman dalam menjalankan usahanya.Selain itu, penyerapan tenaga kerja juga akan ditingkatkan melalui program *link and match* antara pencari kerja dan pemberi kerja, bursa kerja, serta penciptaan lapangan kerja baru melalui penarikan investasi, *business matching*, dan pengembangan wirausaha yang didukung dengan revitalisasi Balai Latihan kerja (BLK).

Pada sisi kebijakan makro ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal akan meningkatkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melaksanakan proses pendirian BUMD Aneka Usaha, memberdayakan koperasi merah putih, mengoptimalisasi kinerja TP2DD, dan meningkatkan IKAD. Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan mendorong pengembangan strategi *City Branding* Slawi sebagai pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, kreatif, dan budaya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan menguatkan ekonomi syariah, diantaranya melalui industri dan perdagangan barang/jasa syariah, ekosistem halal, dan akses pembiayaan syariah.

Strategi 4: Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana

Strategi ini menjelaskan bahwa lingkungan yang sehat dan tangguh merupakan prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Tegal menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti pencemaran udara, penurunan kualitas air, degradasi lahan, serta ancaman perubahan iklim yang dapat memperparah risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berfokus pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencakup Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), guna memastikan keseimbangan ekosistem serta mendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam upaya memperkuat ketahanan lingkungan, strategi ini juga mencakup peningkatan pengelolaan sampah yang lebih efektif, pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi, serta penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, peningkatan Indeks Risiko Bencana menjadi prioritas untuk memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan melalui perbaikan tata ruang, pengelolaan daerah tangkapan air, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, Kabupaten Tegal dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta meningkatkan daya tahan terhadap bencana dan perubahan iklim di masa depan.

Untuk mendukung target RPJMN 2025–2029, Kabupaten Tegal mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan daerah melalui transisi energi bersih, efisiensi energi, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, pertanian rendah emisi, rehabilitasi hutan, serta penguatan sistem peringatan dini, infrastruktur tahan iklim, ketahanan pangan, dan perlindungan masyarakat rentan. Strategi lintas sektor juga dilakukan melalui integrasi isu iklim dalam perencanaan, pendanaan inovatif, penguatan sistem MRV, dan peningkatan partisipasi publik. Sejalan dengan Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal mendukung pengembangan desa mandiri energi berbasis biogas, tenaga surya, dan mikrohidro, yang difasilitasi melalui regulasi, peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan sarana prasarana, serta kemitraan dengan swasta, BUMDes, dan lembaga donor. Upaya ini diharapkan mempercepat pencapaian target energi baru terbarukan sekaligus pengurangan emisi GRK untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tangguh iklim.

D. Strategi 5: Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat

Peningkatan kualitas daya saing SDM masyarakat ditempuh melalui perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang, termasuk penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi profesi, serta program link and match dengan sektor usaha agar tenaga kerja yang dihasilkan kompetitif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta siap menghadapi dinamika pasar kerja.

Di sisi lain, peningkatan kualitas SDM masyarakat diperkuat melalui layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan, termasuk pengembangan fasilitas kesehatan rujukan di wilayah perbatasan, promosi kesehatan, serta peningkatan gizi masyarakat yang diharapkan tercermin dari peningkatan angka harapan hidup. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri, sedangkan layanan kesehatan yang baik memastikan masyarakat tetap sehat, produktif, dan kompetitif. Strategi ini juga mencakup penguatan karakter dan budaya kerja berbasis nilai-nilai lokal, gotong royong, dan inovasi, sehingga Kabupaten Tegal mampu membangun SDM yang unggul, berdaya saing tinggi, serta menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

E. Strategi 6 : Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

penguatan budaya dan kearifan lokal berperan penting dalam menjaga identitas daerah serta membangun masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing. Melalui pelestarian adat, pengembangan seni dan budaya lokal, serta penguatan nilai-nilai kearifan tradisional, masyarakat dapat memiliki landasan sosial yang kuat dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. pelestarian adat, pengembangan seni dan budaya lokal, serta penguatan nilai-nilai kearifan tradisional, masyarakat dapat memiliki landasan sosial yang kuat dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. kearifan lokal juga perlu dikaji agar dapat diterapkan di era modernisasi sehingga dapat diimplementasikan secara kompatibel.

Penguatan budaya dilakukan melalui pemajuan objek kebudayaan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. objek pemajuan kebudayaan yang perlu dikembangkan meliputi manuskrip, bahasa, ritus, adat istiadat, permainan tradisional, olahraga tradisional, seni, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional. selain itu, pemajuan kebudayaan juga dilakukan terhadap benda cagar budaya. keberadaan cagar budaya baik benda (tangible) dan cagar budaya tak benda (intangible) diidentifikasi oleh tim ahli cagar budaya untuk kemudian ditetapkan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan. pemanfaatan benda cagar budaya dilakukan tidak hanya melindungi sebagai artefak tetapi juga memanfaatkan sesuai kebutuhan perkembangan zaman. pemanfaatan tersebut misalnya menggunakan benda cagar budaya

sebagai situs aktivitas ekonomi, religi, dan sosial budaya dengan menjaga keberlangsungan ekologis benda cagar budaya tersebut.

F. Strategi 7: Menguatkan pembangunan keluarga berkualitas

Pembangunan keluarga berkualitas dilakukan untuk menyempurnakan pembangunan keluarga berencana yang selama ini dilakukan. selama ini pembangunan keluarga berencana cenderung masih berfokus pada pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk ditandai dengan proporsi penyediaan kontrasepsi yang cukup besar. Sementara, pembangunan keluarga sejahtera masih belum mendapatkan proporsi yang belum optimal. strategi pembangunan keluarga berkualitas dilakukan dengan mewujudkan kondisi ketentraman keluarga (meliputi pemenuhan hak sipil perkawinan dan hak sipil anak), kondisi kemandirian keluarga (meliputi pendidikan, kesehatan, pendapatan) , dan kondisi kebahagiaan keluarga (meliputi ibadah agama, keharmonisan keluarga, inklusivitas anggota keluarga). Pembangunan keluarga juga difokuskan pada pembangunan perempuan dan anak. Penguatan pemenuhan hak anak terutama hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta perlindungan khusus. pembangunan keluarga juga menjadi bagian penting dalam membentuk ketahanan sosial, dimana keluarga yang sejahtera dan harmonis akan berkontribusi terhadap lahirnya individu yang lebih produktif dan berkualitas.

Dalam konteks inklusivitas, pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dalam strategi ini untuk memastikan kesetaraan akses dan partisipasi semua kelompok masyarakat dalam pembangunan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Selain itu, penguatan kerukunan umat beragama juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan toleran. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, serta berakar pada nilai-nilai budaya dan kebersamaan, pembangunan daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Program pemberdayaan tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan sosial, seperti bantuan bagi keluarga miskin, program makan bergizi gratis, dan sekolah rakyat, tetapi juga difokuskan pada peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan penciptaan peluang usaha bagi kelompok rentan, termasuk petani kecil, pelaku usaha mikro, dan pekerja informal. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi pemasaran, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Dengan strategi tersebut, Kabupaten Tegal diharapkan mampu mempercepat pengurangan kemiskinan, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta membangun masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika pembangunan di masa depan.

G. Strategi 8: Meningkatkan Kondusivitas Wilayah

Upaya meningkatkan kondusivitas wilayah dilakukan melalui penguatan keamanan dan ketertiban dengan melibatkan aparat penegak hukum dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM, fasilitasi permodalan, serta pelatihan

keterampilan, dan pembinaan nilai sosial budaya melalui kegiatan gotong royong, pelestarian budaya lokal, serta forum silaturahmi lintas komunitas. Selain itu, optimalisasi komunikasi dan informasi publik dilaksanakan untuk memperkuat transparansi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, disertai pengembangan sistem deteksi dini dan mekanisme mediasi dalam penanganan konflik agar setiap permasalahan dapat segera diantisipasi dan diselesaikan secara damai, sehingga tercipta wilayah yang aman, harmonis, dan mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kondusifitas wilayah yang aman dan harmonis merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan hal ini, diperlukan penguatan keamanan dan ketertiban, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman dan mencegah potensi konflik. Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat diwujudkan dengan menciptakan kondisi saling toleran antar umat beragama, inter umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Kondusifitas wilayah perlu dipertahankan dengan mewujudkan solidaritas antar warga melalui sistem keamanan lingkungan, dan penumbuhan budaya gotong royong.

Potensi SARA perlu dikelola agar tidak menjadi konflik di dalam masyarakat. Kelembagaan forum komunikasi umat beragama maupun forum komunikasi kebangsaan perlu diefektifkan mulai dari tingkat lingkungan, desa, kecamatan, dan kabupaten. Perbedaan atau disparitas ekonomi antar warga perlu dikelola dengan bijaksana agar masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dibanding masyarakat lain dapat menempatkan diri di dalam masyarakat yang majemuk. Perilaku hidup yang tidak menonjolkan kemampuan bermewah - mewahan di tengah situasi masyarakat adalah satu sikap yang perlu didorong tumbuh dalam masyarakat.

H. Strategi 9: Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi

Meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan berbasis pengetahuan menjadi strategi penguatan reformasi birokrasi daerah. Penguatan tata kelola pemerintahan dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Efektifitas pengelolaan pemerintahan didukukung oleh fungsi pusat pemerintahan kecamatan yang kompak. Tata kelola pemerintahan dilakukan untuk mewujudkan ibu kota kecamatan sebagai pusat kegiatan lokal setempat, antara lain inisiasi pemindahan ibu kota kecamatan.

Dengan mengutamakan riset dan inovasi, kebijakan dan program pembangunan dapat disusun secara lebih tepat sasaran, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan daerah secara adaptif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan, optimalisasi digitalisasi pemerintahan dalam pelayanan publik, serta pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, inovasi dalam sistem pemerintahan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia

usaha, dan masyarakat dalam menciptakan solusi inovatif bagi pembangunan daerah. Dengan menerapkan kebijakan berbasis riset, Kabupaten Tegal dapat mengembangkan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, termasuk dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan; di antaranya melalui peran aktif Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mewujudkan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan meningkatkan inklusi keuangan di daerah yang diukur melalui Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Dengan demikian, strategi ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan daerah yang lebih dinamis, berdaya saing, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan tantangan masa depan.

3.2.1.2 Arah Kebijakan

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada penjabaran misi pembangunan daerah, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Arah Kebijakan disusun guna dapat memecahkan masalah dari suatu masalah pokok, sehingga perlu disusun suatu tahapan pelaksanaan Arah Kebijakan. Tahapan ini yang kemudian menjadi prioritas RKPD pada tahun berkenaan.

Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini merupakan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tegal yang dijabarkan dari misi.

TABEL III. 4 ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2029

NO	MISI	Tujuan/Sasaran	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)
		Tujuan : Menguatnya Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh	
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas	1. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	1. Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau, serta konektifitas wilayah yang berkualitas
2	Mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh, adil dan mandiri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal	2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing 3. Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	2. Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan 3. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
3	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup	4. Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	4. Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana
4	Mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, produktif dan berbudaya	5. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	5. Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat
5	Memantapkan ketahanan sosial,	6. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan 7. Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas dan pemberdayaan masyarakat	6.. Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal 7. Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan keluarga

NO	MISI	Tujuan/Sasaran	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)		(3)
	budaya, dan keluarga	8. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	8. Optimalisasi stabilitas wilayah
6	Menguatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, cepat, bersih dan efektif	9. Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan	9. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui penguatan riset, data, dan inovasi.

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

Penjabaran strategi lebih rinci dari arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap sasaran daerah sebagaimana tabel di atas yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut.

A. Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas

Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran adalah **Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah,** dengan arah kebijakan pembangunan adalah **Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau**, **serta konektifitas wilayah yang berkualitas** melalui fokus kebijakan :

a. Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
b. Pemerataan akses infrastruktur dasar
c. Fasilitasi penyediaan hunian layak
d. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
e. Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
f. Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
g. Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur

B. Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing

Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran adalah **Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal** dan arah kebijakan pembangunan adalah Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan melalui fokus kebijakan :

a. Peningkatan produksi pertanian
b. Hilirisasi dan mekanisasi pertanian
c. Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
d. Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah
e. Revitalisasi pasar rakyat
f. Pengembangan destinasi wisata

C. Sasaran 3 : Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran

Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran adalah **Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja** dan arah kebijakan pembangunan adalah **Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja** melalui fokus kebijakan :

a. Peningkatan kualitas tenaga kerja
b. Penciptaan lapangan kerja baru
c. Peningkatan investasi
d. Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah

D. Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran adalah **Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana** dengan arah kebijakan

pembangunan adalah **Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana** melalui fokus kebijakan :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
b. Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
c. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
d. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

E. Sasaran 5 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran adalah **Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat** dengan arah kebijakan pembangunan adalah **Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat**, melalui fokus kebijakan :

a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
b. Peningkatan kegemaran membaca masyarakat
c. Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan *continuum of care*
d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
e. Peningkatan Prestasi Olahraga

F. Sasaran 6 : Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran adalah **Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal** dengan arah kebijakan pembangunan adalah **Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal**, melalui fokus kebijakan :

a. Meningkatnya Kualitas Layanan Kebudayaan
b. Pemajuan desa bangga budaya

G. Sasaran 7 : Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas

Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran adalah **Menguatkan pembangunan keluarga berkualitas** dengan arah kebijakan adalah **Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga**, melalui fokus kebijakan :

a. Meningkatnya Pembedayaan Gender
b. Menurunnya kekerasan pada perempuan dan anak
c. Meningkatnya pemenuhan hak anak
d. Terkendalinya jumlah penduduk
e. Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
f. Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat

H. Sasaran 8 : Meningkatnya kerukunan umat beragama

Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran adalah **Meningkatkan Kondusivitas Wilayah** dengan arah kebijakan pembangunan adalah **Optimalisasi stabilitas wilayah**, melalui fokus kebijakan :

a. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

I. Sasaran 9 : Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan

Strategi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran adalah **Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi** dan arah kebijakan pembangunan adalah Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif melalui Penguatan Riset, Data, dan Inovasi, melalui fokus kebijakan :

a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan
b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
c. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan
d. Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
e. Meningkatkan kualitas pelayanan kewilayahan
f. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
g. Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
h. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
i. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah
j. Digitalisasi layanan publik pemerintahan
k. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Selanjutnya, strategi-strategi tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan. Berikut merupakan tabel penahapan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.

TABEL III. 5 TAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TEGAL

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Transformasi Infrastruktur Dasar, Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan dan Kualitas Layanan Pemerintahan guna Mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional	Akselerasi Infrastruktur Dasar untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah	Pemantapan Infrastruktur Dasar untuk Mengoptimalkan potensi desa dan mewujudkan industri hijau	Optimalisasi Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Infrastruktur Berkelanjutan sebagai perwujudan Masyarakat maju dan tangguh

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

1. Tahapan Pembangunan Tahun Pertama (2026)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2026 adalah

"TRANSFORMASI INFRASTRUKTUR DASAR, DAYA SAING EKONOMI BERKELANJUTAN DAN KUALITAS LAYANAN PEMERINTAHAN GUNA MENDUKUNG JAWA TENGAH SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL".

Berdasarkan tema tersebut Tahapan Pembangunan difokuskan pada pembangunan pondasi pada penguatan dalam kualitas pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga hal tersebut nantinya tentu akan berdampak pada semua

baik sosial, ekonomi, dan budaya serta lingkungan. Pada tahapan ini, memiliki strategi, prioritas daerah (arah kebijakan) pembangunan serta fokus kebijakan sebagai berikut :

A. **Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah**
 Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan Infrastruktur Dasar dan Sarana Publik yang Merata dan Terjangkau, serta Konektifitas Wilayah yang Berkualitas** dengan fokus kebijakan :
 a. Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
 b. Pemerataan akses infrastruktur dasar
 c. Fasilitasi penyediaan hunian layak
 d. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
 e. Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
 f. Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
 g. Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur

B. **Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal**
 Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah pembangunan adalah **Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan** dengan fokus kebijakan :
 a. Peningkatan produksi pertanian
 b. Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
 c. Pengembangan Sentra Produk Orang Tegal (SPOT)
 d. Revitalisasi pasar rakyat
 e. Pengembangan destinasi wisata

C. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja
 Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja** dengan fokus kebijakan :
 a. Peningkatan kualitas tenaga kerja
 b. Penciptaan lapangan kerja baru
 c. Peningkatan investasi
 d. Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah

D. Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana
 Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan serta Tangguh dan Adaptif terhadap Bencana** dengan fokus kebijakan :
 a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 b. Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
 c. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 d. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

E. Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat
 Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat** dengan fokus kebijakan :
 a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
 b. Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat

c. Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan continuum of care
d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
e. Peningkatan Prestasi Olahraga

F. Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Kualitas Layanan Kebudayaan
b. Pemajuan desa bangga budaya

G. Menguatkan pembangunan keluarga berkualitas

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan Pembangunan Gender dengan Kesetaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Pembedayaan Gender
b. Penurunan kekerasan pada perempuan dan anak
c. Peningkatan pemenuhan hak anak
d. Terkendalinya jumlah penduduk
e. Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
f. Peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat

H. Meningkatkan Kondusivitas Wilayah

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi Stabilitas Wilayah** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

I. Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif melalui Penguatan Riset, Data, dan Inovasi** dengan fokus kebijakan :

a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
c. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
d. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
e. Peningkatan kualitas pelayanan kewilayahan
f. Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
g. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
h. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
i. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah
j. Digitalisasi layanan publik pemerintahan
k. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. Tahapan Pembangunan Tahun Kedua (2027)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2027 adalah

"AKSELERASI INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN EKONOMI SYARIAH".

Berdasarkan tema tersebut Tahapan Pembangunan mempunyai empat penekanan yaitu infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahapan ini, memiliki strategi, arah kebijakan dan fokus kebijakan sebagai berikut :

A. Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan Infrastruktur Dasar dan Sarana Publik yang Merata dan Terjangkau, serta Konektifitas Wilayah yang Berkualitas** dengan fokus kebijakan :

a. Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
b. Pemerataan akses infrastruktur dasar
c. Fasilitasi penyediaan hunian layak
d. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
e. Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
f. Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
g. Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur

B. Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah pembangunan adalah **Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan produksi pertanian
b. Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
c. Pengembangan Sentra Produk Orang Tegal (SPOT)
d. Revitalisasi pasar rakyat
e. Pengembangan destinasi wisata

C. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan kualitas tenaga kerja
b. Penciptaan lapangan kerja baru
c. Peningkatan investasi
d. Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah

D. Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan serta Tangguh dan Adaptif terhadap Bencana** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
b. Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
c. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

d. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

E. Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
b. Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
c. Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan continuum of care
d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
e. Peningkatan Prestasi Olahraga

F. Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Kualitas Layanan Kebudayaan
b. Pemajuan desa bangga budaya

G. Menguatkan pembangunan keluarga berkualitas

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan Pembangunan Gender dengan Kesetaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga** dengan fokus kebijakan :

a. Meningkatnya Pembedayaan Gender
b. Menurunnya kekerasan pada perempuan dan anak
c. Meningkatnya pemenuhan hak anak
d. Terkendalinya jumlah penduduk
e. Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
f. Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat

H. Meningkatkan Kondusivitas Wilayah

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi Stabilitas Wilayah** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

I. Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan Digitalisasi Mendukung Tata Kelola, Supervisi, Dan Diseminasi Program Pembangunan** dengan fokus kebijakan :

a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
c. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
d. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
e. Peningkatan kualitas pelayanan kewilayahan
f. Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
g. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
h. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
i. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah

j. Digitalisasi layanan publik pemerintahan
k. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

3. Tahapan Pembangunan Tahun Ketiga (2028)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2028 adalah

"PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK MENGOPTIMALKAN POTENSI DESA DAN MEWUJUDKAN INDUSTRI HIJAU ".

Berdasarkan tema tersebut Tahapan Pembangunan difokuskan pada infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur dasar mulai diakselerasi dan ruang kota mulai ditata dalam kerangka yang berkelanjutan. Untuk mendukung percepatan penguatan transformasi tersebut maka perlu didukung SDM dan tata kelola pemerintah yang baik. Pada tahapan ini, memiliki strategi, arah kebijakan, dan fokus kebijakan sebagai berikut :

A. Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau**, **serta konektifitas wilayah yang berkualitas** dengan fokus kebijakan :

a. Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
b. Pemerataan akses infrastruktur dasar
c. Fasilitasi penyediaan hunian layak
d. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
e. Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
f. Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
g. Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur

B. Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Pembangunan Adalah Pengembangan Dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata Dan Perdagangan** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan produksi pertanian
b. Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
c. Pengembangan Sentra Produk Orang Tegal (SPOT)
d. Revitalisasi pasar rakyat
e. Pengembangan destinasi wisata

C. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan kualitas tenaga kerja
b. Penciptaan lapangan kerja baru
c. Peningkatan investasi
d. Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah

D. Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan Serta Tangguh Dan Adaptif Terhadap Bencana** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
b. Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
c. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
d. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

E. Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
b. Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
c. Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan continuum of care
d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
e. Peningkatan Prestasi Olahraga

F. Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Kualitas Layanan Kebudayaan
b. Pemajuan desa bangga budaya

G. Menguatkan pembangunan keluarga berkualitas

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan Pembangunan Gender Dengan Kesetaraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Pembedayaan Gender
b. Penurunan kekerasan pada perempuan dan anak
c. Peningkatan pemenuhan hak anak
d. Terkendalinya jumlah penduduk
e. Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
f. Peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat

H. Meningkatkan Kondusivitas Wilayah

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi stabilitas wilayah** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

I. Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan Digitalisasi Mendukung Tata Kelola, Supervisi, Dan Diseminasi Program Pembangunan** dengan fokus kebijakan :

a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

c. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
d. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
e. Peningkatan kualitas pelayanan kewilayahan
f. Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
g. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
h. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah
i. Digitalisasi layanan publik pemerintahan
j. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

4. Tahapan Pembangunan Tahun Keempat (2029)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2029 adalah

"OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH".

Berdasarkan tema tersebut Tahapan Pembangunan tahun 2029 diarahkan pada aspek infrastruktur dasar, kualitas hidup dan pelayanan publik. Pada tahapan ini, memiliki strategi, arah kebijakan, dan fokus kebijakan sebagai berikut :

A. Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau**, **serta konektifitas wilayah yang berkualitas** dengan fokus kebijakan :

a. Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
b. Pemerataan akses infrastruktur dasar
c. Fasilitasi penyediaan hunian layak
d. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
e. Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
f. Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
g. Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur

B. Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Pembangunan Adalah Pengembangan Dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata Dan Perdagangan** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan produksi pertanian
b. Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
c. Pengembangan Sentra Produk Orang Tegal (SPOT)
d. Revitalisasi pasar rakyat
e. Pengembangan destinasi wisata

C. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan kualitas tenaga kerja
b. Penciptaan lapangan kerja baru
c. Peningkatan investasi
d. Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah

D. Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan Serta Tangguh Dan Adaptif Terhadap Bencana** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
b. Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
c. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
d. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

E. Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
b. Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
c. Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan continuum of care
d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
e. Peningkatan Prestasi Olahraga

F. Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Kualitas Layanan Kebudayaan
b. Pemajuan desa bangga budaya

G. Menguatkan pembangunan keluarga berkualitas

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan Pembangunan Gender Dengan Kesetaraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Pembedayaan Gender
b. Penurunan kekerasan pada perempuan dan anak
c. Peningkatan pemenuhan hak anak
d. Terkendalinya jumlah penduduk
e. Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
f. Peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat

H. Meningkatkan Kondusivitas Wilayah

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi Stabilitas Wilayah** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

I. **Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi**

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan Digitalisasi Mendukung Tata Kelola, Supervisi, Dan Diseminasi Program Pembangunan** dengan fokus kebijakan :

a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

c. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
d. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
e. Peningkatan kualitas pelayanan kewilayahan
f. Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
g. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
h. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
i. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah
j. Digitalisasi layanan publik pemerintahan
k. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

5. Tahapan Pembangunan Tahun Kelima (2030)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2030 adalah

"INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN SEBAGAI PERWUJUDAN MASYARAKAT MAJU DAN TANGGUH".

Tahapan Pembangunan periode terakhir RPJMD 2025-2029 ini ditujukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat dibandingkan kondisi sebelum periode RPJMD 2025-2029 serta berdaya saing (kualitas SDM). Kesejahteraan yang dimaksudkan minimal diukur dari kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat, lingkungan yang lebih nyaman baik dari aspek lingkungan hidup maupun keamanan lingkungan bermasyarakat, akses layanan infrastruktur dasar yang lebih baik, serta kuatnya benteng budaya dan kearifan lokal. Pada tahapan ini, memiliki strategi, arah kebijakan, dan fokus kebijakan sebagai berikut :

A. Mempercepat Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau**, **serta konektifitas wilayah yang berkualitas** dengan fokus kebijakan :

a. Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
b. Pemerataan akses infrastruktur dasar
c. Fasilitasi penyediaan hunian layak
d. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
e. Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
f. Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
g. Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur

B. Mengembangkan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Pembangunan Adalah Pengembangan Dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata Dan Perdagangan** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan produksi pertanian
b. Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
c. Pengembangan Sentra Produk Orang Tegal (SPOT)
d. Revitalisasi pasar rakyat
e. Pengembangan destinasi wisata

C. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja** dengan fokus kebijakan

a. Peningkatan kualitas tenaga kerja
b. Penciptaan lapangan kerja baru
c. Peningkatan investasi
d. Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah

D. Menguatkan Ketahanan Lingkungan Hidup yang Tangguh Bencana

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan Serta Tangguh Dan Adaptif Terhadap Bencana** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
b. Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
c. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
d. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

E. Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
b. Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
c. Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan *continuum of care*
d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
e. Peningkatan Prestasi Olahraga

F. Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Kualitas Layanan Kebudayaan
b. Pemajuan desa bangga budaya

G. **Menguatkan pembangunan keluarga berkualitas**

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Pembedayaan Gender
b. Penurunan kekerasan pada perempuan dan anak
c. Peningkatan pemenuhan hak anak
d. Terkendalinya jumlah penduduk
e. Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
f. Peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat

H. Meningkatkan Kondusivitas Wilayah

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Optimalisasi stabilitas wilayah** dengan fokus kebijakan :

a. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
b. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

I. Menguatkan Sumberdaya dan Sistem Pemerintahan yang Mengutamakan Riset dan Inovasi

Strategi ini memiliki arah kebijakan pembangunan atau prioritas pembangunan daerah adalah **Penguatan digitalisasi mendukung tata kelola, supervisi, dan diseminasi program pembangunan** dengan fokus kebijakan :

a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan
b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
c. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
d. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
e. Peningkatan kualitas pelayanan kewilayahan
f. Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
g. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
h. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
i. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah
j. Digitalisasi layanan publik pemerintahan
k. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 3. 2 Arah Pengembangan WP Bregrasmalang

Tahapan Pembangunan kewilayahan ini menempatkan Kabupaten Tegal sebagai pusat produksi pertanian berkelanjutan yang didukung oleh pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal. Penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas nelayan dan petani, serta perlindungan kawasan lindung menjadi bagian integral dalam mendorong kemandirian wilayah, guna mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air, dan pasokan energi yang berkelanjutan di tingkat regional dan nasional. Indikasi intervensi dalam mewujudkan Kabupaten Tegal sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi mencakup peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan, hilirisasi pertanian, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Kabupaten Tegal masuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Bregasmalang dengan tema pengembangan Mewujudkan

koridor kawasan perkotaan Tegal–Pemalang kawasan pintu gerbang investasi pantura Jawa Tegah bagian Barat. Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Bregasmalang berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program unggulan dan program strategis selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, bawang merah, cabe, nanas, daging, telur, garam, serta perikanan budidaya dan tangkap);
2. Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal Pemalang (gula, pengolahan ikan, barang anyaman dari bambu dan rotan);
3. Pengembangan Integrated Eco-Tourism Sabuk Gunung Slamet (Guci - Kaligua).

Indikasi rencana program Kabupaten Tegal sebagai bagian dari WP Bregasmalang diantaranya adalah Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui: Mendorong peningkatan aksesibilitas (jalan kabupaten) menuju pariwisata Guci dan Mendorong penyedia moda transportasi umum yang terkoneksi dengan kawasan wisata dan Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui: Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan; Fasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan event kebudayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tahapan Pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2025–2029 juga memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023–2043, yang menetapkan tujuan penataan ruang wilayah sebagai kabupaten berbasis pertanian yang berkelanjutan, didukung oleh pengembangan industri dan kepariwisataan yang terintegrasi, lestari, dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks tersebut, kebijakan kewilayahan diarahkan untuk memperkuat fungsi kawasan budidaya pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan, mendorong tumbuhnya kawasan industri ramah lingkungan yang berbasis potensi lokal, serta mengembangkan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang tersebar di wilayah dataran tinggi dan pesisir. Sinergi antar sektor ini didukung oleh peningkatan konektivitas wilayah, perlindungan kawasan lindung, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan ruang yang produktif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan.[AA1]

Sebagai langkah awal melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023–2043, dilaksanakan indikasi perencanaan pengembangan wilayah menjadi 10 wilayah perencanaan (WP) yaitu:

1. WP Slawi – Adiwerna
2. WP Mejasem – Suradadi
3. WP Kecamatan Warureja
4. WP Lebaksiu – Balapulang
5. WP Pangkah
6. WP Margasari
7. WP Dukuwaru
8. WP Bojong - Bumijawa
9. WP Tarub
10. WP Talang - Dukuhturi

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.2.1 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati

Pelaksanaan program unggulan kepala daerah merupakan realisasi janji politik kepada masyarakat. Adapun pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

TABEL III. 6 PROGRAM PRIORITAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	AKTIVITAS
Visi: Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh	Menguatkan Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh		Laju Pertumbuhan Ekonomi			
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
			Tingkat Kemiskinan			
Misi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas		Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	Pembangunan Infrastruktur yang Merata	Program Penyelenggaraan Jalan	Penanganan Jalan Bebas Lubang (Sah Lapor Sah Alus)
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerangan Jalan Umum
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan Kota Slawi dan Pembangunan Sarana Prasarana Publik
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Warga Miskin	Program Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Layak Huni
Misi 2: Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian Melalui Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pembangunan Jaringan Irigasi
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3. Hilirisasi Produk Pertanian Tegal

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	AKTIVITAS
Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal				yang Berkualitas, Serta Bantuan Bagi Petani dan Nelayan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4. Bantuan Beras Paceklik untuk Nelayan 5. BPJS Tenaga Kerja Rentan bagi Nelayan dan Tenaga Kerja Rentan Lainnya 6. Asuransi Pertanian 7. Pupuk Hayati
			Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	Penumbuhan Ekonomi Berbasis potensi lokal, di antaranya industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Sentra Produk Orang Tegal (SPOT) 2. Revitalisasi Pasar Rakyat 3. Pengembangan destinasi pariwisata dan wisata berbasis aktivitas (perbaikan infrastruktur dan *medicalwelness*)
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)		Program Pengembangan UMKM	
			Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemajuan Wirausaha Serta *Link and Match* Tenaga Kerja dan Lapangan Pekerjaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Wirausaha Pemuda 2. Program Layanan Pengembangan Usaha (PLPU) 3. Bursa Kerja 4. *Pelatihan Link and Match* untuk Pencari Kerja 5. Revitalisasi BLK 6. Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa)
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
					Program Penempatan Tenaga Kerja	
Misi 3: Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Konservasi Lingkungan Hidup, Khususnya Daerah Resapan Air, dan Pengelolaan Sampah yang Terpadu	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sampah secara Terpadu
					Program Pengelolaan Persampahan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	AKTIVITAS
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	Peningkatan Kualitas Masyarakat Dengan Penguatan Pendidikan dan Keterampilan	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan 2. Beasiswa Miskin (Kartu Cerdas) 3. Literasi Numerasi 4. Satu Desa Satu Sarjana
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cek Kesehatan Gratis 2. Pemberian Makanan Tambahan untuk Cegah Stunting 3. Sosialisasi PHBS 4. Sosialisasi NAPZA 5. Integrasi Layanan Primer
Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pemajuan Desa Bangga Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pelestarian, Pembinaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Desa Bangga Budaya
		Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Adanya Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Keluarga Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Pemajuan Desa Bangga Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pelestarian, pembinaan, perlindungan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 2. Desa Bangga Budaya
Misi 6: Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif		Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Digitalisasi Layanan Publik Pemerintahan	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah	1. Pengembangan Layanan Publik TIK (Hardware dan Software) 2. Diseminasi program – program pembangunan pemerintah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	AKTIVITAS
				Peningkatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Riset dan Inovasi Daerah	1. Pembangunan dan Pengelolaan Database Riset dan Inovasi 2. Pembentukan dan/atau Aktivasi Program Forum Kolaborasi Riset dan Inovasi sebagai *Enabler* Kebijakan Berbasis Bukti 3. Peningkatan Produksi dan Kolaborasi Riset/Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah dan Isu Strategis 4. Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi 5. Perluasan Fasilitasi HKI yang mendorong Ekonomi Lokal

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

3.2.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Perangkat daerah melaksanakan program prioritas sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, yang dirumuskan melalui tahapan penurunan kinerja atau *cascading*. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 diuraikan pada tabel III.7.

TABEL III. 7 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 2025-2029

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Menguatkan Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh	Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DINAS PUPR

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PUP
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DINAS PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DINAS PUPR
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DINAS PUPR
				Program Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
				Program Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
				Program Penatagunaan Tanah	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DINAS KPTAN
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINAS KPTAN

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINAS KPTAN
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DINAS KPTAN
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DINAS KPTAN
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	DINAS PERIKANAN
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DINAS PERIKANAN
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DINAS PERIKANAN
			Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DISPERINTRANSNAKER
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DISPERINTRANSNAKER
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DISPERINTRANSNAKER
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Pemberdayaan UMKM	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Pengembangan UMKM	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Perijinan Pendaftaran Perusahaan	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Standarisasi Perlindungan Konsumen	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Pengembangan Ekspor	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
			Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPORAPAR
				Program Pemasaran Pariwisata	DISPORAPAR
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DISPORAPAR
		Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	Persentase TPT	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DISPERINTRANSNAKER
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISPERINTRANSNAKER
				Program Penempatan Tenaga Kerja	DISPERINTRANSNAKER
				Program Hubungan Industrial	DISPERINTRANSNAKER
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Program Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
				Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATPOL PP
				Program Penanganan Bencana	DINAS SOSIAL
		Terwujudnya SDM yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS DIKBUD
				Program Pengembangan Kurikulum	DINAS DIKBUD
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS DIKBUD

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	DINAS DIKBUD
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	DINAS DIKBUD
				Program Pembinaan Perpustakaan	DINAS PERPUSIP
			Indeks Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Program Pengendalian dan Pengawasan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	DINAS KESEHATAN
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rs. Soeselo)	RS. SOESELO
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Rs. Suradadi)	RS.SURADADI
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINAS PORAPAR
		Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	DINAS DIKBUD
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DINAS DIKBUD
				Program Pembinaan Sejarah	DINAS DIKBUD

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	DINAS DIKBUD
				Program Pengelolaan Permuseuman	DINAS DIKBUD
		Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas		Program Pembinaan Keluarga Berencana	DINAS P3AP2KB
				Program Pengendalian Penduduk	DINAS P3AP2KB
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
				Program Pemberdayaan Sosial	DINAS SOSIAL
				Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
			Indeks Pembangunan Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DINAS P3AP2KB
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DINAS P3AP2KB
				Program Perlindungan Perempuan	DINAS P3AP2KB
				Program Pemenuhan Hak Anak	DINAS P3AP2KB
				Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DINAS PORAPAR
		Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	BADAN KESBANGPOL
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	BADAN KESBANGPOL

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DINAS KOMINFO
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINAS KOMINFO
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DINAS KOMINFO
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	DINAS KOMINFO
				Program Pengelolaan Arsip	DINAS PERPUSIP
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	DINAS PERPUSIP
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN
		Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SEKDA
				Program Perekonomian dan Pembangunan	SEKDA
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD
				Program Pencatatan Sipil	DINAS DUKCAPIL
				Program Pendaftaran Penduduk	DINAS DUKCAPIL
				program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	DINAS DUKCAPIL
				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Pengendalian Penanaman Modal	DPMPTSP

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT
				Program Pemberdayaan Lembaga, Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	DISPERMASDES
				Program Penataan Desa	DISPERMASDES
				Program Administrasi Pemerintah Desa	DISPERMASDES
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	DISPERMASDES
				Program Pemberdayaan Masyarakat	DISPERMASDES
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
				Program Riset dan Inovasi Daerah	BAPPERIDA
				Program Kepegawaian	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

04
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Wisata Guci
Sumber: jawapos.com

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Program perangkat daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025–2029 disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan. Setiap program dirancang secara strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, potensi yang dimiliki, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Program-program ini menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah melalui pelaksanaan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

Bab ini menyajikan keseluruhan program perangkat daerah secara sistematis, lengkap dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, pagu indikatif sebagai alokasi anggaran yang direncanakan, target capaian selama periode lima tahun, serta penanggung jawab program sesuai bidang urusannya. Dengan penyusunan yang terukur dan akuntabel, program perangkat daerah berperan penting dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara menyeluruh, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan pembangunan di Kabupaten Tegal.

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum / kewilayahan.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan
 Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan;
b. Program Pengembangan Kurikulum
 Program ini diarahkan pada penguatan implementasi kurikulum adaptif berbasis karakter dan pengembangan *soft skill*.
c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.
e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pengendalian penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran di Sekolah. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di sekolah.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

 Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan kabupaten; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan warga lanjut usia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; pembinaan dan dukungan dalam rangka akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

 Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

 Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

 Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

 Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan kabupaten; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) kabupaten, hibah prasarana dan sarana SPAM perdesaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sampah melalui peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), hibah prasarana dan sarana SPAL-D, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat.
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase melalui peningkatan prasarana sarana drainase, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan jaringan drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten.
f. Program Penataan Bangunan Gedung
 Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis kabupaten; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.
g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata.
h. Program Penyelenggaraan Jalan
 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi peningkatan jalan menuju standart, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan rehabilitasi / penggantian jembatan pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.
i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.
j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan
 Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin, serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah kabupaten.
b. Program Kawasan Permukiman
 Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.
c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang sebelumnya rehabilitasi RTLH berupa bantuan keuangan kepada desa. Program ini diarahkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penanganan perumahan tidak layak huni.
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, serta penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).
b. Program Penanggulangan Bencana
 Program ini diarahkan pada pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan system peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas, penyusunan kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran dan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial
 Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan social (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang dalam kabupaten.
b. Program Rehabilitasi Sosial
 Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.
c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial dan bantuan kelompok usaha bersama.
d. Program Penanganan Bencana
 Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.
e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten.
b. Program Perlindungan Perempuan
 Program ini diarahkan pada Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten.
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 Program ini diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten
e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 Program ini diarahkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten.
f. Program Perlindungan Khusus Anak
 Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten serta Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten.

2. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri, pelatihan kerja di bidang pertanian, pelatihan *housekeeping, tour guide, waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja
 Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja, pelayanan berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten.
d. Program Hubungan Industrial
 Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan

konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum Kabupaten (UMK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan.
b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan penanganan desa *stunting* dan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan
c. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 Program ini diarahkan pada penyelesaian hak-hak masyarakat secara adil dan transparan, memberikan kepastian hukum terhadap ganti kerugian dan santunan tanah, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
b. Program Penatagunaan Tanah
 Program ini diarahkan pada kegiatan penataan tanah yang tertata di daerah kabupaten, serta untuk mencapai indikator kinerja program ini yaitu Persentase Tanah yang tertata.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten.
b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam rangka penguatan

sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim di lokasi super prioritas kerentanan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH.
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait Pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian / pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan /AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan lingkungan/ UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup / DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).
f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
 Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak.
g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan dengan indicator kinerja yaitu Persentase kenaikan Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan untuk masyarakat.
i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
j. Program Pengelolaan Persampahan
 Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana dan pengelolaan persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk
 Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelaksanaan pendaftaran penduduk

di kabupaten melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil dalam kabupaten, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten.

b. Program Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi serta pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten, dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa
Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di dalam kabupaten.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi

peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk
 Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB serta Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB serta Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan KB.
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe C berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan kabupaten.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan *data center*.
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*.
c. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di kabupaten.
b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.
c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.
d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.
e. Program Pengembangan UMKM
 Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.
b. Program Promosi Penanaman Modal
 Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kabupaten dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.
c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data, dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *computer security response team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra pengindraan, dan *jamming*.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan
 Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelestarian seni, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).
b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan dalam rangka pengembangan ekspresi budaya.
c. Program Pembinaan Sejarah
 Program ini diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.
e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan Kabupaten sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum kabupaten.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten dan perangkat daerah.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kenelayanan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan fasilitasi perizinan kapal perikanan.
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi prasarana dan sarana loka budi daya; dan penanganan hama penyakit ikan.
c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).
d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di kabupaten melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) kerja sama dengan *stakeholders*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate* of *analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya Tarik wisata unggulan; penetapan kawasan stategis pariwisata kabupaten; perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; penerbitan tanda usaha pariwisata dalam kabupaten; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.
b. Program Pemasaran Pariwisata
 Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis kabupaten melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.
c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi Kartu Tani sebagai *database* petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan, revitalisasi BPP dan TPP, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan

peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), dan fasilitasi *good farming practices* (GFP).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani, pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV).

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalaya, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi kabupaten serta bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam kabupaten yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting,

fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor
 Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan pada satu daerah kabupaten/kota dan penguatan ekspor Kabupaten dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).
e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di daerah kabupaten melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di daerah kabupaten melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.
f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM Kabupaten.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).
b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
 Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan non agro.
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah

dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang diarahkan pada Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten dan pelatihan transmigrasi lokal.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama pemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar.

Kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah, kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah non litigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD); pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.
b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten, pembinaan implementasi sistem

informasi pemerintah daerah kabupaten dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan system informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Riset dan Inovasi Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

H. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai

politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

TABEL IV. 1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN TEGAL

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
NON URUSAN					**1.780.781.114.980**		**1.731.640.437.262**		**1.767.815.678.550**		**1.798.721.221.356**		**1.823.263.752.131**		**1.885.900.085.412**	**SEMUA OPD**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**1.780.781.114.980**		**1.731.640.437.262**		**1.767.815.678.550**		**1.798.721.221.356**		**1.823.263.752.131**		**1.885.900.085.412**	**SEMUA OPD**
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	751.648.500.047	100	763.923.030.400	100	783.943.830.400	100	793.943.830.400	100	794.340.802.350	100	809.340.802.350	DINAS DIKBUD
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	101.423.254.768	100	133.264.171.000	100	143.570.904.100	100	148.884.003.700	100	149.628.423.750	100	155.045.889.850	DINAS KESEHATAN
	Persentase puskesmas melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM)	Persen, tahunan	100	100	102.663.529.221	100	79.337.297.000	100	87.210.671.400	100	90.962.179.900	100	95.143.580.200	100	99.143.580.200	DINAS KESEHATAN
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	Persen ; tahunan	100	100	38.790.424.600	100	33.170.710.100	100	33.170.710.100	100	33.170.710.100	100	33.502.417.250	100	33.502.417.250	RSUD dr SOESELO
	BOR	Persen ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	84,51	60-85	257.360.280.521	60-85	212.500.000.000	60-85	204.596.000.000	60-85	207.094.000.000	60-85	209.592.000.000	60-85	212.092.000.000	RSUD dr SOESELO
	AvLos	hari ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	4,18 Hari	6-9 Hari		6-9 Hari		6-9 Hari		6-9 Hari		6-9 Hari		6-9 Hari		RSUD dr SOESELO
	TOI	Hari ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	0,77 Hari	1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		RSUD dr SOESELO
	BTO	Kali ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	74,01 Kali	40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		RSUD dr SOESELO
	NDR	Persen ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	2,65	< 2,5		< 2,5		< 2,5		< 2,5		< 2,5		< 2,5		RSUD dr SOESELO

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Persen ; tahunan	100	100	13.806.290.125	100	14.040.465.400	100	14.040.465.400	100	14.040.465.400	100	14.180.870.100	100	14.180.870.100	RSUD SURADADI
	BOR	Persen ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	54,95	60-85%	40.315.096.978	60-85%	38.500.000.000	60-85%	38.750.000.000	60-85%	38.950.000.000	60-85%	39.250.000.000	60-85%	40.750.000.000	RSUD SURADADI
	AvLos	hari ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	2,7	6-9 Hari		6-9 Hari		6-9 Hari		6-9 Hari		6-9 Hari		6-9 Hari		RSUD SURADADI
	TOI	Hari ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	1,46	1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		1 – 3 Hari		RSUD SURADADI
	BTO	Kali ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	54,63	40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		40 – 50 Kali		RSUD SURADADI
	NDR	Persen ; tahunan; Permenkes no. 1171 tahun 2011	7,4	< 2,5%		< 2,5%		< 2,5%		< 2,5%		< 2,5%		< 2,5%		RSUD SURADADI
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	22.956.984.350	100	23.423.388.400	100	23.932.988.400	100	24.172.318.300	100	24.414.041.500	100	24.414.041.500	DINAS PUPR
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Perkim	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	6.690.254.075	100	6.321.062.400	100	6.438.062.400	100	6.502.443.050	100	6.567.467.500	100	6.567.467.500	DINAS PERKIM
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Satpol PP	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	9.461.877.510	100	8.381.622.600	100	8.444.022.600	100	8.528.462.850	100	8.613.747.500	100	8.613.747.500	SATPOL PP
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan BPBD	Persen ; tahunan ; Permendagri 90/2019	100	100	5.566.955.838	100	4.423.627.600	100	4.454.427.600	100	4.498.971.900	100	4.543.961.650	100	4.543.961.650	BPBD
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.388.378.644	100	4.344.406.200	100	4.401.206.200	100	4.445.218.300	100	4.489.670.500	100	4.489.670.500	DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.486.482.100	100	4.015.971.400	100	4.080.971.400	100	4.121.781.150	100	4.162.999.000	100	4.162.999.000	DINAS P3AP2KB
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas KPTan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	12.699.688.793	100	12.312.340.600	100	12.308.540.600	100	12.431.626.050	100	12.555.942.350	100	12.555.942.350	DINAS KPTAN
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DLH	Persen ; Tahunan ; Perendagri 90/2017	100	100	8.713.954.909	100	20.609.375.600	100	21.146.975.600	100	21.358.445.400	100	21.572.029.900	100	21.572.029.900	DLH
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Dukcapil	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	9.083.951.750	100	8.075.921.300	100	8.088.921.300	100	8.169.810.550	100	8.251.508.700	100	8.251.508.700	DISDUKCAPIL
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Permasdes	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.410.951.418	100	3.713.509.400	100	3.723.509.400	100	3.760.744.500	100	3.798.352.000	100	3.798.352.000	DISPERMASDES
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	19.890.468.832	100	12.427.436.300	100	12.848.436.300	100	12.976.920.700	100	13.106.689.950	100	13.106.689.950	DISHUB
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	5.237.547.421	100	5.477.720.800	100	5.493.120.800	100	5.548.052.050	100	5.603.532.600	100	5.603.532.600	DINAS KOMINFO
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persen, Tahunan, Permendagri no 90/2019	100	100	11.380.843.149	100	10.981.790.412	100	11.197.590.450	100	11.309.566.400	100	11.422.662.100	100	11.422.662.100	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	5.164.699.398	100	4.745.275.100	100	4.783.275.100	100	4.831.107.900	100	4.879.419.000	100	4.879.419.000	DINAS PMPTSP
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	9.815.251.868	100	9.273.123.000	100	9.585.123.000	100	9.680.974.250	100	9.777.784.000	100	9.777.784.000	DISPORAPAR
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perpusip	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	5.244.343.975	100	3.684.220.400	100	3.502.420.400	100	3.537.444.650	100	3.572.819.100	100	3.572.819.100	DINAS PERPUSIP
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perikanan	Persen ; Tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	4.015.764.031	100	3.625.517.100	100	3.693.117.100	100	3.730.048.300	100	3.767.348.800	100	3.767.348.800	DINAS PERIKANAN
	Presentase pemenuhan layanan penunjang pemerintahan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	6.991.851.067	100	6.839.615.900	100	6.888.415.900	100	6.957.300.100	100	7.026.873.150	100	7.026.873.150	DISPERINTRANSNAKER
	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	43.495.511.184	100	35.631.679.900	100	36.726.133.750	100	39.093.395.100	100	42.093.395.100	100	42.093.395.100	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100		100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai, Tahunan, PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014	65,58	66,03		66,53		67,03		67,53		68,03		68,53		SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Nilai IKM Kabupaten	Nilai, Tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	86,22	86,72		87,22		87,72		88,22		88,72		89,22		SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Reformasi Birokrasi OPD	Nilai, tahunan Peraturan Menteri PANRB 26/2020 IKU OPD	77,6	77,7		77,8		77,9		78		78,1		78,2		SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017; IKU OPD	100	100		100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kegiatan ceremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017, IKU OPD	100	100		100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD	Persen ; tahunan ; Permendagri 86/2017	100	100	59.492.365.523	100	49.877.704.300	100	50.487.104.300	100	51.741.975.350	100	52.241.975.350	100	52.241.975.350	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bapperida	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	6.499.776.550	100	4.992.896.500	100	5.652.976.500	100	5.709.506.300	100	5.766.601.400	100	5.766.601.400	BAPPERIDA
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BPKAD	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	124.771.175.000	100	132.117.606.750	100	132.782.686.750	100	135.878.116.056	100	145.878.116.081	100	180.096.983.262	BPKAD
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BAPENDA	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	16.763.906.948	100	17.327.719.000	100	17.379.719.000	100	17.553.516.200	100	17.729.051.400	100	17.729.051.400	BAPENDA
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BKPSDM	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	5.888.898.246	100	5.269.871.800	100	5.274.671.800	100	5.327.418.550	100	5.380.692.750	100	5.380.692.750	BKPSDM

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	10.569.448.232	100	15.820.573.900	100	15.820.573.900	100	15.978.779.650	100	16.138.567.450	100	16.138.567.450	INSPEKTORAT
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Adiwerna	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.402.922.500	100	2.423.117.300	100	2.447.348.500	100	2.471.822.000	100	2.496.540.250	100	2.496.540.250	KECAMATAN ADIWERNA
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Balapulang	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.602.583.518	100	1.998.347.100	100	2.018.330.600	100	2.038.513.950	100	2.058.899.100	100	2.058.899.100	KECAMATAN BALAPULANG
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bojong	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.463.160.625	100	2.279.560.200	100	2.302.355.850	100	2.325.379.450	100	2.348.633.250	100	2.348.633.250	KECAMATAN BOJONG
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bumijawa	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.484.619.500	100	2.329.324.400	100	2.352.617.650	100	2.376.143.850	100	2.399.905.300	100	2.399.905.300	KECAMATAN BUMIJAWA
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhturi	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.143.561.800	100	1.973.531.300	100	1.993.266.650	100	2.013.199.350	100	2.033.331.350	100	2.033.331.350	KECAMATAN DUKUHTURI
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhwaru	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.915.734.300	100	1.582.921.700	100	1.598.750.950	100	1.614.738.500	100	1.630.885.900	100	1.630.885.900	KECAMATAN DUKUHWARU
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Jatinegara	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.149.464.292	100	1.875.008.400	100	1.893.758.500	100	1.912.696.100	100	1.931.823.100	100	1.931.823.100	KECAMATAN JATINEGARA

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kedungbanteng	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.457.156.900	100	2.206.955.700	100	2.229.025.300	100	2.251.315.600	100	2.273.828.800	100	2.273.828.800	KECAMATAN KEDUNGABAN TENG
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Kramat	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	3.475.621.846	100	2.919.149.700	100	2.948.341.200	100	2.977.824.650	100	3.007.602.900	100	3.007.602.900	KECAMATAN KRAMAT
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.138.657.456	100	1.887.427.200	100	1.906.301.500	100	1.925.364.550	100	1.944.618.200	100	1.944.618.200	KECAMATAN LEBAKSIU
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Margasari	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	3.546.494.700	100	2.287.158.300	100	2.310.029.900	100	2.333.130.200	100	2.356.461.550	100	2.356.461.550	KECAMATAN MARGASARI
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.252.954.500	100	1.852.144.900	100	1.870.666.350	100	1.889.373.050	100	1.908.266.800	100	1.908.266.800	KECAMATAN PAGERBARANG
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Pangkah	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.162.612.050	100	1.919.418.600	100	1.938.612.800	100	1.957.998.950	100	1.977.579.000	100	1.977.579.000	KECAMATAN PANGKAH
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Slawi	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	6.416.221.400	100	5.922.961.200	100	5.982.190.850	100	6.042.012.800	100	6.102.432.950	100	6.102.432.950	KECAMATAN SLAWI
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Suradadi	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	1.810.174.350	100	1.540.641.700	100	1.556.048.150	100	1.571.608.650	100	1.587.324.750	100	1.587.324.750	KECAMATAN SURADADI

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Talang	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.798.606.500	100	1.962.896.200	100	1.982.525.200	100	2.002.350.500	100	2.022.374.050	100	2.022.374.050	KECAMATAN TALANG
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.666.452.600	100	2.016.161.300	100	2.036.322.950	100	2.056.686.200	100	2.077.253.100	100	2.077.253.100	KECAMATAN TARUB
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Warureja	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	2.173.575.108	100	1.924.816.500	100	1.944.064.700	100	1.963.505.400	100	1.983.140.500	100	1.983.140.500	KECAMATAN WARUREJA
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa	Persen, tahunan, Permendagri 86 / 2017	100	100	3.031.833.964	100	2.289.245.000	100	2.087.549.000	100	2.108.424.500	100	2.129.508.800	100	2.129.508.800	BADAN KESBANGPOL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**686.352.420.541**		**594.066.086.800**		**632.096.456.650**		**645.208.865.444**		**664.091.910.638**		**669.964.224.638**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**315.947.068.666**		**326.455.331.500**		**306.248.744.616**		**306.249.178.916**		**306.563.656.466**		**307.663.656.466**	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					274.801.434.066		295.319.380.500		274.801.434.066		274.801.434.066		274.801.434.066		274.801.434.066	DINAS DIKBUD
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	Persen; Tahunan	77,12	89,9		92,87		95,42		97,97		100		100		DINAS DIKBUD
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun	Persen; Tahunan	98,47	100		100		100		100		100		2400:00:00		DINAS DIKBUD
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun Kesetaraan	Persen; Tahunan	33,34	43,69		51,9		58,39		64,88		71,37		72,13		DINAS DIKBUD
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Nilai; Tahunan	79,06	79,1		79,2		79,3		79,4		79,5		79,6		DINAS DIKBUD
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Nilai; Tahunan	83,55	83,75		84		84,25		84,5		84,75		85		DINAS DIKBUD
	Kemampuan literasi SD	Persen; Tahunan	76,01	64,34		66,84		69,34		71,84		74,34		76,84		DINAS DIKBUD
	Kemampuan literasi SMP	Persen; Tahunan	77,65	74,1		75,2		76,3		77,4		78,5		79,6		DINAS DIKBUD
	Kemampuan numerasi SD	Persen; Tahunan	64,98	56,5		59,4		62,3		65,2		68,1		71		DINAS DIKBUD
	Kemampuan numerasi SMP	Persen; Tahunan	72,25	65,18		66,68		68,18		69,68		71,18		72,68		DINAS DIKBUD

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen; Tahunan	74,32	76,01		76,42		76,84		77,25		77,66		78,07		DINAS DIKBUD
	Iklim Keamanan SD	Persen; Tahunan	71,15	74,61		75,51		76,41		77,31		78,21		79,11		DINAS DIKBUD
	Iklim Kebinekaan SD	Persen; Tahunan	72,62	73,24		74,24		75,24		76,24		77,24		78,24		DINAS DIKBUD
	Iklim Inklusivitas SD	Persen; Tahunan	54,21	60,05		62,55		65,05		67,55		70,05		72,55		DINAS DIKBUD
	Iklim Keamanan SMP	Persen; Tahunan	69,15	72,02		73,52		75,02		76,52		78,02		79,52		DINAS DIKBUD
	Iklim Kebinekaan SMP	Persen; Tahunan	73,01	71,83		72,83		73,83		74,83		75,83		76,83		DINAS DIKBUD
	Iklim Inklusivitas SMP	Persen; Tahunan	57,17	61,06		63,46		65,86		68,26		70,66		73,06		DINAS DIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					9.585.209.400		162.000.000		163.620.000		163.620.000		165.256.200		165.256.200	DINAS DIKBUD
	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS DIKBUD
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					31.497.183.800		30.897.951.000		31.206.930.550		31.206.930.550		31.518.999.900		32.618.999.900	DINAS DIKBUD
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen; Tahunan	82,65	78,04		78,54		79,04		79,54		80,04		80,54		DINAS DIKBUD
	Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar	Persen; Tahunan	71,99	72		72,22		72,43		72,61		72,87		73		DINAS DIKBUD
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	Persen; Tahunan	64,13	64,73		65,04		65,61		66,11		66,77		67,05		DINAS DIKBUD
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					35.543.400		43.000.000		43.430.000		43.864.300		44.303.000		44.303.000	DINAS DIKBUD
	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Persen; Tahunan;Permendikbud 25 Tahun 2018	100	100		100		100	-	100		100		100	-	DINAS DIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					27.698.000		33.000.000		33.330.000		33.330.000		33.663.300		33.663.300	DINAS DIKBUD
	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Persen;Tahunan ;Peraturan Bupati	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**111.590.622.753**		**105.304.395.900**		**88.608.008.000**		**90.608.008.000**		**91.514.088.200**		**91.514.088.200**	**DINAS KESEHATAN, RSUD dr, SOESELO, RSUD Suradadi**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					109.019.689.383		102.224.915.900		85.497.733.150		87.497.733.150		88.372.710.500		88.372.710.500	DINAS KESEHATAN, RSUD dr, SOESELO, RSUD Suradadi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					94.933.689.383		83.056.220.900		85.497.733.150		77.497.733.150		78.372.710.500		87.372.710.500	DINAS KESEHATAN
	Jumlah Kematian Ibu	Kasus; Tahunan; Perpres 12 tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	15	15		14		14		14		13		13		DINAS KESEHATAN
	Jumlah Kematian Balita	Kasus; Tahunan; Perpres 12 tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	143	200		197		194		191		188		185		DINAS KESEHATAN
	Cakupan Penerima Pemeriksaan kesehatan gratis	Persen; Tahunan; Perpres 12 tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	N/A	36		45		55		60		70		75		DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	101,3	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	99,9	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	99	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Th 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	16,13	25,8		40,9		54,8		62,4		71		78,5		DINAS KESEHATAN
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen; Tahunan; Perpres Nomor 12 Tahun 2025; Dinas	97,08	98		98,25		98,6		98,75		99		99,25		DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Kesehatan Kab. Tegal														
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen;Tahunan	75	76,1		76,8		77		77,2		77,4		78		DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen; Tahunan; Perpres 12 tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	9,8	9,8		19,9		30		40,1		50,2		60,3		DINAS KESEHATAN
	Angka keberhasilan pengobatan TB	Persen; Tahunan; Perpres 12 tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	90	90		91		92		93		94		95		DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Nilai; Tahunan; Permendagri no 18 th 2020; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	0,9	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		DINAS KESEHATAN
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen; Tahunan; Permendagri no 18 th 2020; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KESEHATAN
	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen; Tahunan; RSUD dr Soeselo	100	100	14.086.000.000	100	17.668.695.000	100		100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	-	RSUD dr SOESELO
	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen; Tahunan; RSUD Suradadi	100	100	-	100	1.500.000.000	100		100	-	100	-	100	1.000.000.000	RSUD SURADADI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.162.953.000		1.541.688.000		1.557.104.900		1.557.104.900		1.572.676.000		1.572.676.000	DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Nilai;Tahunan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	2,11	2,12		2,13		2,14		2,15		2,16		2,17		DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					901.606.750		903.170.000		912.201.700		912.201.700		921.323.750		921.323.750	DINAS KESEHATAN
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen;Tahunan; SE BPOM No B-PR.01.01.21.06.25.196 Tahun 2025 tentang Rekomendasi Indikator dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	81	83,5		84		84,5		85		85,5		86		DINAS KESEHATAN
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persen;Tahunan; SE BPOM No B-PR.01.01.21.06.25.196 Tahun 2025 tentang Rekomendasi Indikator dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	43,4	47.7		52,5		57,8		63,5		69,9		76,9		DINAS KESEHATAN
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Persen;Tahunan; SE BPOM No B-PR.01.01.21.06.25.196 Tahun 2025 tentang Rekomendasi Indikator dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	70,43	71,3		72,4		73,8		74,4		75,6		76,7		DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar	Persen;Tahunan; SE BPOM No B-PR.01.01.21.06.25.196 Tahun 2025 tentang Rekomendasi Indikator dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	1,43	10,3		16,8		23,4		29,6		36,3		45,2		DINAS KESEHATAN
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen;Tahunan; SE BPOM No B-PR.01.01.21.06.25.196 Tahun 2025 tentang Rekomendasi Indikator dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	37,6	44,8		49,2		53,6		57,8		61,3		65,8		DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					506.373.620		634.622.000		640.968.250		640.968.250		647.377.950		647.377.950	DINAS KESEHATAN
	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan; SE Menteri Kesehatan Nomor 001/2129 Tahun 2024; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	16	20		20,5		21		21,5		22		22,5	-	DINAS KESEHATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**238.756.881.650**		**145.606.144.600**		**218.355.525.484**		**229.464.439.178**		**236.534.227.372**		**241.306.541.372**	**DINAS PUPR**
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.762.290.500		1.792.290.000		5.292.290.000		1.810.212.900		1.810.212.900		1.810.212.900	DINAS PUPR
	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Persen; Kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 650/755 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten; Jumlah 208 DI; Luas 8.968 Ha;	63,32	64,41		65,5		66,59		67,68		68,77		69,86		DINAS PUPR
																DINAS PUPR

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.751.054.500		250.000.000		752.500.000		2.252.500.000		955.025.000		255.025.000	DINAS PUPR
	Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014 , PermenPUPR No 18/PRT/M/2007 , Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	80,68	100		100		100		100		100		100		DINAS PUPR
	Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014 , PermenPUPR No 18/PRT/M/2007 , Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	34,54	35,25		36,16		38,01		40,23		42,56		42,77		DINAS PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					2.663.465.500		2.080.000.000		9.245.945.600		2.245.945.600		2.245.945.600		2.245.945.600	DINAS PUPR
	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah; Kumultif; UU No. 18 Tahun 2008	47,76	47,76		49,25		50,75		52,24		53,73		55,22		DINAS PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					8.576.897.900		70.000.000		520.700.000		770.700.000		2.070.700.000		2.070.700.000	DINAS PUPR
	Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	93,91	100		100		100		100		100		100		DINAS PUPR
	Cakupan Akses Sanitasi Aman	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	1,83	2,39		2,95		3,51		4,07		5,18		5,18		DINAS PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					16.625.000.000		8.970.000.000		9.059.700.000		9.059.700.000		9.150.297.000		9.150.297.000	DINAS PUPR

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Persen; kumulatif; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdainase; 277,95 Km jalan yang berdrainase.	68,85	69,85		70,85		71,85		72,85		73,85		74,85		DINAS PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					19.584.372.300		1.350.000.000		6.363.500.000		1.350.000.000		16.442.184.550		16.350.000.000	DINAS PUPR
	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Persen; Tahunan	30	30		32,5		35		37,5		40		40		DINAS PUPR
	Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan	Persen; Tahunan	52	55		57,5		60		62,5		65		65		DINAS PUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					8.609.756.000		10.150.000.000		9.301.500.000		9.251.500.000		16.551.500.000		12.867.398.793	DINAS PUPR
	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persen, Kumulatif	15,97	18,95		24,66		29,7		33,87		37,24		41,56		DINAS PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					170.019.382.020		120.193.854.600		177.064.389.884		201.966.380.678		186.548.337.322		195.796.937.079	DINAS PUPR
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	Persen;Kumulatif; SK Bupati Tegal nomor 600/528 tahun 2022	63,33	66		72,5		79		82		85		85		DINAS PUPR
	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen;Kumulatif; SK Bupati Tegal nomor 630/394 tahun 2019	68,5	70,5		72,5		75		76		77		77		DINAS PUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					860.976.680		500.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000		505.000.000	DINAS PUPR
	Persentase Tenaga Konstruksi yang Terlatih	Persen ; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2019	100	100		100		100		100		100		100		DINAS PUPR
PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG					2.303.686.250		250.000.000		250.000.000		252.500.000		255.025.000		255.025.000	DINAS PUPR

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persen; Tahunan	87,19	88		89		90		91		92		92,46		DINAS PUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**10.452.456.496**		**6.932.727.200**		**9.021.464.300**		**9.022.076.700**		**19.044.688.050**		**19.044.688.050**	**DINAS PERKIM**
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					150.540.000		150.000.000		151.500.000		151.500.000		153.015.000		153.015.000	DINAS PERKIM
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS PERKIM
	Persentase Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS PERKIM
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					46.739.375		61.235.800		61.235.800		61.848.200		62.466.700		62.466.700	DINAS PERKIM
	Persentase penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan	Persen; Kumulatif	N/A	0,57		1,15		1,72		2,3		2,87		3,44		DINAS PERKIM
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					6.606.199.100		3.723.707.400		6.760.944.500		6.760.944.500		16.760.944.500		16.760.944.500	DINAS PERKIM
	Presentase penanganan perumahan tidak layak huni	Persen; Kumulatif; Perbup nomor 84 tahun 2023	24,82	25,36		27,23		28,5		29,81		31,15		32,5		DINAS PERKIM
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.648.978.021		2.997.784.000		2.047.784.000		2.047.784.000		2.068.261.850		2.068.261.850	DINAS PERKIM
	Presentase Ketersediaan PSU Perumahan	Persen; Kumulatif;	14,29	20,63		26,98		46,03		71,43		90,48		100		DINAS PERKIM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**3.113.445.990**		**2.828.104.600**		**2.856.385.700**		**2.856.385.700**		**3.356.385.700**		**3.356.385.700**	**SATPOL PP**
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.415.129.540		1.409.662.600		1.423.759.250		1.423.759.250		1.923.759.250		1.923.759.250	SATPOL PP
	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	Persen; Tahunan; Permendagri No.18/2020	92,59	100		100		100		100		100		100	-	SATPOL PP

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan;Satpol PP; permendagri 18 tahun 2020 ; permendagri 59 tahun 2021	52,38	100		100		100		100		100		100	-	SATPOL PP
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					589.827.775		213.810.000		215.948.100		215.948.100		215.948.100		215.948.100	SATPOL PP
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020	65,64	100		100		100		100		100		100	-	SATPOL PP
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.108.488.675		1.204.632.000		1.216.678.350		1.216.678.350		1.216.678.350		1.216.678.350	BPBD
	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri 59/2021	100	100		100		100		100		100		100	-	BPBD
	Jumlah warga negara yg memperloleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri 59/2021	100	100		100		100		100		100		100	-	BPBD
	Jumlah warga negara yg memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen; Tahunan; SPM; Permendagri 59/2021	100	100		100		100		100		100		100	-	BPBD
	Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Persen ; Kumulatif ; Permendagri 90/2019	N/A	12,5		12,5		37,5		62,5		81,25		100	-	BPBD
	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Persen; Tahunan; Permendagri 90/2019	N/A	91		91		91		91		91		91	-	BPBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**6.491.944.986**		**6.939.383.000**		**7.006.328.550**		**7.008.776.950**		**7.078.864.850**		**7.078.864.850**	**DINAS SOSIAL**
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					153.900.000		350.261.330		353.763.950		353.763.950		357.301.600		357.301.600	DINAS SOSIAL
	Persentase PSKS perseorangan,Keluarga dan kelembagaan yang pernah	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dibina dan diberdayakan.															
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.158.273.250		1.795.000.000		1.812.950.000		1.812.950.000		1.831.079.500		1.831.079.500	DINAS SOSIAL
	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti.	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					4.862.248.643		4.501.356.800		4.546.370.400		4.546.370.400		4.591.834.150		4.591.834.150	DINAS SOSIAL
	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					72.414.050		47.926.200		48.405.500		48.405.500		48.889.600		48.889.600	DINAS SOSIAL
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.	Persen; Tahunan	89,14	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					245.109.043		244.838.670		244.838.700		247.287.100		249.760.000		249.760.000	DINAS SOSIAL
	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**135.235.474.030**		**159.003.421.800**		**135.307.434.100**		**132.764.874.700**		**139.757.780.200**		**143.808.785.200**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**665.793.000**		**674.696.000**		**677.660.200**		**681.443.050**		**688.257.550**		**688.257.550**	**DINAS P3AP2KB**
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					62.217.000		40.047.000		40.447.500		40.447.500		40.852.000		40.852.000	DINAS P3AP2KB

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Persen, Tahunan	4,63	4,7		4,75		4,8		4,85		4,9		4,95		DINAS P3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					210.721.000		205.876.000		207.934.800		207.934.800		210.014.150		210.014.150	DINAS P3AP2KB
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Nilai; bulanan, Laporan Simfoni	3,54	3,37		3,21		3,05		2,89		2,73		2,57		DINAS P3AP2KB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					-		25.000.000		25.250.000		25.250.000		25.502.500		25.502.500	DINAS P3AP2KB
	Persentase Keluarga yang dikonseling	Persen;Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS P3AP2KB
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					37.381.000		25.489.000		25.743.900		25.743.900		26.001.350		26.001.350	DINAS P3AP2KB
	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan	Persen, tahunan, laporan	31,25	33,33		35,41		37,5		39,58		41,66		43,75		DINAS P3AP2KB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					31.095.000		20.000.000		20.000.000		20.200.000		20.402.000		20.402.000	DINAS P3AP2KB
	indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai;tahunan,SIGA PPPA	59,23	60,13		60,53		60,93		61,23		61,53		61,83		DINAS P3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					324.379.000		358.284.000		358.284.000		361.866.850		365.485.550		365.485.550	DINAS P3AP2KB
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Niali;Tahunan;SIGA PPPA	73,71	74,81		75,31		75,71		76,01		76,31		76,61		DINAS P3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**1.625.294.200**		**1.050.803.800**		**1.125.311.900**		**1.125.311.900**		**1.136.565.050**		**1.136.565.050**	**DISPERINTRANSNAKER**
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					-		5.000.000		5.050.000		5.050.000		5.100.500		5.100.500	DISPERINTRANSNAKER
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen, Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DISPERINTRANSNAKER
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.158.746.800		935.541.800		944.897.250		944.897.250		954.346.250		954.346.250	DISPERINTRANSNAKER
	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat pelatihan	Persen;Tahunan,	N/A	100		100		100		100		100		100		DISPERINTRANSNAKER

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					291.391.400		55.000.000		55.550.000		55.550.000		56.105.500		56.105.500	DISPERINTRANSNAKER
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Persen, Tahunan, Permendagri 18 Tahun 2020	95,63	64,26		65,81		67,39		69		71		73		DISPERINTRANSNAKER
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					175.156.000		55.262.000		119.814.650		119.814.650		121.012.800		121.012.800	DISPERINTRANSNAKER
	Persen perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen;Tahunan	8,48	8,84		9,19		9,54		9,89		10,24		10,59		DISPERINTRANSNAKER
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**138.082.200**		**1.180.000.000**		**1.180.000.000**		**1.191.800.000**		**1.203.718.000**		**1.203.718.000**	**DINAS KPTAN**
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					31.596.200		150.000.000		150.000.000		151.500.000		153.015.000		153.015.000	DINAS KPTAN
	skor pola pangan harapan	Persen; Tahunan; Inmendagri 2 tahun 2025	87,4	88		89		90		91		92		93		DINAS KPTAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					97.765.000		1.010.000.000		1.010.000.000		1.020.100.000		1.030.301.000		1.030.301.000	DINAS KPTAN
	Persentase desa rawan pangan	Persen; Tahunan; Inmendagri 2 tahun 2025; Bapanas	14,29	12,89		12,19		11,49		10,8		10,1		10,1		DINAS KPTAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					8.721.000		20.000.000		20.000.000		20.200.000		20.402.000		20.402.000	DINAS KPTAN
	Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan	Persen; Tahunan; Inmendagri 2 tahun 2025	85	85		85		85		85		85		85		DINAS KPTAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					**484.620.000**		**117.414.800**		**118.588.950**		**118.588.950**		**119.774.850**		**119.774.850**	**DINAS PERKIM**
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					19.412.500		82.414.800		83.238.950		83.238.950		84.071.350		84.071.350	DINAS PERKIM

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen; Kumulatif	93,13	96,93		97,5		98		98,5		99		100		DINAS PERKIM
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					465.207.500		35.000.000		35.350.000		35.350.000		35.703.500		35.703.500	DINAS PERKIM
	persentase tanah yang tertata	Persen; Kumulatif;	33,8	37,6		38,17		38,67		39,16		39,67		40,67		DINAS PERKIM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**28.851.721.560**		**22.553.318.900**		**16.282.571.600**		**14.283.270.250**		**14.298.600.400**		**14.298.600.400**	**DLH**
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					528.880.500		164.320.000		165.963.200		165.963.200		167.622.850		167.622.850	DLH
	persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen; kumulatif	N/A	36,36		75		75		80		85		90		DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA					2.689.378.615		1.103.640.000		1.114.676.400		1.114.676.400		1.125.823.200		1.125.823.200	DLH
	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Persen; Kumulatif	18,6	19,36		19,53		19,69		19,86		20,02		20,19		DLH
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	TonCO2eq; Kumulatif	28868,14	1.155.715		3.743.891,60		6.332.068,20		8.920.244,80		11.508.421,40		14.096.598,00		DLH
	Persentase peningkatan status mutu air sungai	Persen, Tahun	18,51	18,51		-		-		-		-		-		DLH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					3.531.921.400		567.990.000		573.669.900		573.669.900		573.669.950		573.669.950	DLH
	Persentase Luasan Ruang Terbuka yang dilakukan penghijauan	Persen;kumulatif	N/A	24,5		30		40		60		80		100		DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					41.049.500		25.000.000		25.250.000		25.250.000		25.502.500		25.502.500	DLH
	persentase limbah B3 yang terkelola	Persen;Tahunan	N/A	58		60		63		67		70		73		DLH

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					23.740.750		20.000.000		20.200.000		20.200.000		20.402.000		20.402.000	DLH
	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Persen;Tahun	71	71		72		73		74		75		76		DLH
PROGRAM KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					32.455.000		-		-				-		-	DLH
	Persentase Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait PPLH	Persen; Tahun	-	16,67		0		0		0		0		0		DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					145.165.500		135.000.000		136.350.000		136.350.000		137.713.500		137.713.500	DLH
	Persentase penambahan kelompok masyarakat atau lembaga yang peduli dengan lingkungan hidup	Persen Kumulatif	20	50		70		72		75		77		80		DLH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					64.485.250		54.319.900		54.863.100		55.411.750		55.965.900		55.965.900	DLH
	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	Persen; Tahunan	44,79	45,7	`	45,7		48,6		48,6		51,4		51,4	-	DLH

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					13.256.300		15.000.000		15.000.000		15.150.000		15.301.500		15.301.500	DLH
	Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	Persen, Tahunan	100	100		100		100		100		100		100	-	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					21.781.388.745		20.468.049.000		14.176.599.000		12.176.599.000		12.176.599.000		12.176.599.000	DLH
	Persentase Sampah yang terkelola	Persen; Tahunan	17,24	46		50,75		55,5		60,25		65		66,6		DLH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**329.837.650**		**364.066.000**		**364.066.000**		**367.706.700**		**371.383.800**		**371.383.800**	**DISDUKCAPIL**
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					109.111.900		123.276.000		123.276.000		124.508.800		125.753.900		125.753.900	DISDUKCAPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen; Tahunan;	98,81	99		99,05		99,1		99,15		99,2		99,25		DISDUKCAPIL
	Presentase Perekaman KTP el	Persen; Tahunan	99,85	99,4		99,45		99,5		99,55		99,6		99,65		DISDUKCAPIL
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen; Tahunan; IKU	34,7	60		61		62		63		64		65		DISDUKCAPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					99.045.750		105.000.000		105.000.000		106.050.000		107.110.500		107.110.500	DISDUKCAPIL
	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen; Tahunan	96,85	97		97,2		97,4		97,6		97,8		98		DISDUKCAPIL
	Persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					121.680.000		135.790.000		135.790.000		137.147.900		138.519.400		138.519.400	DISDUKCAPIL
	OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen; Tahunan	12	5		5		5		6		6		6		DISDUKCAPIL
	Persentase penerapan IKD	Persen; Tahunan;	3,43	30		30		30		35		35		35		DISDUKCAPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**13.888.963.587**		**8.242.000.000**		**10.291.700.000**		**8.324.420.000**		**10.407.664.200**		**10.407.664.200**	**DISPERMASDES**
PROGRAM PENATAAN DESA					6.291.763.600		4.000.000.000		6.040.000.000		4.040.000.000		6.080.400.000		6.080.400.000	DISPERMASDES

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	persentase desa yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur desa	Persen;Tahunan	100	100		100		100	-	100		100		100		DISPERMASDES
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					169.626.350		70.000.000		70.700.000		70.700.000		71.407.000		71.407.000	DISPERMASDES
	Persentase Desa yang melakukan kerjasama dengan dokumen	Persen; Tahunan	23,96	23,96		24,56		25,16		25,76		26,36		26,96		DISPERMASDES
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA					6.361.070.000		3.272.000.000		3.272.000.000		3.304.720.000		3.337.767.200		3.337.767.200	DISPERMASDES
	Persentase Desa dengan Capaian Pelaporan yang Baik	Persen;Tahunan	20,64	21,5		22,5		25		27,5		30		32		DISPERMASDES
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA, KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.066.503.637		900.000.000		909.000.000		909.000.000		918.090.000		918.090.000	DISPERMASDES
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berdaya	Persen;Tahunan	98,88	98,92		98,97		99,02		99,06		99,15		99,25		DISPERMASDES
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**17.490.050.975**		**14.649.500.000**		**14.649.500.000**		**14.795.995.100**		**14.943.955.100**		**14.943.955.100**	**DINAS P3AP2KB**
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					558.209.000		563.944.000		563.944.000		569.583.500		575.279.350		575.279.350	DINAS P3AP2KB
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19)	Persen; Tahunan; Kemendukbangga	9,5	9,4		9,3		9,2		9,1		9		8,9		DINAS P3AP2KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA					8.216.527.975		5.368.596.000		5.368.596.000		5.422.282.000		5.476.504.850		5.476.504.850	DINAS P3AP2KB
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen;bulanan; SIGA Kemendukbangga	64,76	64,8		64,85		64,9		64,95		65		65,05		DINAS P3AP2KB
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen, bulanan, Laporan SIGA	7,77	7,72		7,67		7,62		7,57		7,52		7,47		DINAS P3AP2KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA					8.715.314.000		8.716.960.000		8.716.960.000		8.804.129.600		8.892.170.900		8.892.170.900	DINAS P3AP2KB

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	indeks lansia berdaya	nilai;tahunan	57,3	57,3		57,3		57,7		58,1		58,6		59		DINAS P3AP2KB
	indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	nilai;tahunan; kemendukbangga	84,3	84,4		85,4		86,3		87,2		88		88,7		DINAS P3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**59.764.541.530**		**95.624.863.000**		**79.924.863.000**		**80.724.111.650**		**85.724.111.650**		**89.724.111.650**	**DISHUB**
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					59.764.541.530		95.624.863.000		79.924.863.000		80.724.111.650		85.724.111.650		89.724.111.650	DISHUB
	Persentase trayek aktif	Persen; Tahunan	76,9	76,9		77		77,1		77,2		77,3		77,4		DISHUB
	Persentase kinerja lalu lintas	Persen;Tahunan	0,372	0,372		0,372		0,372		0,372		0,372		0,372		DISHUB
	Persentase sarana dan prasarana keselamatan yang berfungsi	Persen; Tahunan	78	79		80		81		82		83		84		DISHUB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**2.490.730.140**		**2.645.623.317**		**1.656.342.450**		**1.662.079.600**		**1.678.700.400**		**1.678.700.400**	**DINAS KOMINFO**
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.170.829.200		1.573.712.594		573.712.600		579.449.750		585.244.250		585.244.250	DINAS KOMINFO
	Nilai Website dan Medsos PPID	Nilai; Tahunan	87,4	87,6		88		88,3	-	88,5		88,8		89	-	DINAS KOMINFO
	Nilai rata-rata SAQ, visitasi dan uji publik	Nilai;Tahunan	89,17	89,67		89,83		89,93	-	90		90,33		90,5	-	DINAS KOMINFO
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.319.900.940		1.071.910.723		1.082.629.850		1.082.629.850		1.093.456.150		1.093.456.150	DINAS KOMINFO
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen; Tahunan	64,58	65,2		63,04		63,04	-	63,04		63,04		63,04	-	DINAS KOMINFO
	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persen; Tahunan	100	100		100		100	-	100		100		100	-	DINAS KOMINFO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					**1.117.448.004**		**309.577.300**		**312.673.150**		**312.673.150**		**315.799.950**		**366.804.950**	**DINAS KOP,UKM DAN**

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
																PERDAGANGAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					-		10.000.000		10.100.000		10.100.000		10.201.000		10.201.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen; Tahunan;	25	16		19		22		23		23		25		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN					799.649.350		50.000.000		50.500.000		50.500.000		51.005.000		102.010.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	Persentase SDM koperasi yang berkualitas	Persen; Tahunan;	12	20		20		24		25		26		27		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					-		50.000.000		50.500.000		50.500.000		51.005.000		51.005.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen; Tahunan;	22	11		12		14		15		16		18		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM					184.326.654		100.255.500		101.258.100		101.258.100		102.270.700		102.270.700	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen; Tahunan	24,20	23,57		23,71		24,29		25		25,71		26,43		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					133.472.000		99.321.800		100.315.050		100.315.050		101.318.250		101.318.250	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan	Persen; Tahunan	33,10	33,28		33,35		33,43		33,5		33,73		34,03		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**575.122.750**		**618.749.000**		**623.899.000**		**624.936.500**		**631.185.900**		**631.185.900**	**DINAS PMPTSP**
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					126.347.750		115.000.000		116.150.000		116.150.000		117.311.500		117.311.500	DINAS PMPTSP
	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen; Tahunan; Inmendagri No 2 Tahun 2025	71,43	85,7		92		94		96		98		100		DINAS PMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					130.000.000		175.000.000		176.750.000		176.750.000		178.517.500		178.517.500	DINAS PMPTSP
	Persentase peningkatan	Persen; Tahunan;	50	57,1		92		94		96		98		100		DINAS PMPTSP

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	investor yang berinvestasi	Inmendagri No 2 Tahun 2025														
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					61.275.000		95.000.000		95.000.000		95.950.000		96.909.500		96.909.500	DINAS PMPTSP
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen; Tahunan; Inmendagri No 2 Tahun 2025	91,92	92		92		92		93		94		95		DINAS PMPTSP
	Persentase perizinan non berusaha yang diterbitkan sesuai ketentuan	Persen; Tahunan	91,92	92		92		92		93		94		95		DINAS PMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL					250.000.000		225.000.000		227.250.000		227.250.000		229.522.500		229.522.500	DINAS PMPTSP
	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen; Tahunan; Inmendagri No 2 Tahun 2025	73,28	74,25		93		94		96		98		100		DINAS PMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					7.500.000		8.749.000		8.749.000		8.836.500		8.924.900		8.924.900	DINAS PMPTSP
	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen; Tahunan; Inmendagri No 2 Tahun 2025	14	14,21		53,77		54,02		54,27		54,52		54,77		DINAS PMPTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**5.454.077.000**		**7.600.000.000**		**5.100.000.000**		**5.151.000.000**		**5.202.510.000**		**5.202.510.000**	**DINAS PORAPAR**
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.486.635.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.565.500.000		1.581.155.000		1.581.155.000	DINAS PORAPAR
	tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,15	0,177		0,202		0,227		0,252		0,278		0,303		DINAS PORAPAR
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,055	0,055		0,064		0,074		0,082		0,087		0,09		DINAS PORAPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					3.967.442.000		6.050.000.000		3.550.000.000		3.585.500.000		3.621.355.000		3.621.355.000	DINAS PORAPAR

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase atlet berprestasi yang masuk provinsi atau nasional	Persen;Tahunan	8	8		9		10		11		12		13		DINAS PORAPAR
	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Persen; Kumulatif; Permendagri No 18 Tahun 2020	100	80,58		81		82		83		84		85		DINAS PORAPAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**101.550.950**		**80.830.000**		**81.638.300**		**81.638.300**		**82.454.700**		**82.454.700**	**DINAS KOMINFO**
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					101.550.950		80.830.000		81.638.300		81.638.300		82.454.700		82.454.700	DINAS KOMINFO
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KOMINFO
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KOMINFO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**219.722.567**		**138.201.683**		**139.583.700**		**139.583.700**		**140.979.550**		**140.979.550**	**DINAS KOMINFO**
PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					219.722.567		138.201.683		139.583.700		139.583.700		140.979.550		140.979.550	DINAS KOMINFO
	Tingkat keamanan Informasi	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	68,22	68,22		70,96		75		75		75		76,42		DINAS KOMINFO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**1.742.663.707**		**2.347.740.000**		**2.371.217.450**		**2.771.217.450**		**2.398.929.700**		**2.398.929.700**	**DINAS DIKBUD**
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.142.199.710		2.004.714.000		2.024.761.150		2.424.761.150		2.049.008.800		2.049.008.800	DINAS DIKBUD
	Persentase tradisi yang dikembangkan	Persen; Tahunan; UU nomor 5 tahun 2017	86,54	86,82		87,21		87,6		87,98		88,37		88,76		DINAS DIKBUD

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					29.649.545		50.000.000		50.500.000		50.500.000		51.005.000		51.005.000	DINAS DIKBUD
	Persentase Kesenian yang dilestarikan	Persen; Tahunan; UU No. 5 Tahun 2017	N/A	53,13		55,57		60,34		63,7		68,99		71,39		DINAS DIKBUD
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					38.771.500		40.000.000		40.400.000		40.400.000		40.804.000		40.804.000	DINAS DIKBUD
	Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasi	Persen; Tahunan; UU No. 5 Tahun 2017 Tahun 2017	87,5	87,6		87,98		88,37		88,76		89,15		89,53		DINAS DIKBUD
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					519.899.500		232.026.000		234.346.300		234.346.300		236.689.800		236.689.800	DINAS DIKBUD
	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen; Tahunan; UU No. 11 Tahun 2010, Permendagri 18 Tahun 2020	61,54	66,67		71,43		76,19		80,95		85,71		90,48		DINAS DIKBUD
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					12.143.452		21.000.000		21.210.000		21.210.000		21.422.100		21.422.100	DINAS DIKBUD
	Persentase museum yang terkelola	Persen; Tahunan; UU No. 11; Tahun 2010	100	100		100		100		100		100		100		DINAS DIKBUD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					**90.282.860**		**628.000.000**		**128.000.000**		**129.280.000**		**130.572.800**		**130.572.800**	**DINAS PERPUSIP**
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					90.282.860		628.000.000		128.000.000		129.280.000		130.572.800		130.572.800	DINAS PERPUSIP
	Ketersediaan Bahan Perpustakaan Per kapita	Persen; Kumulatif	0,019	0,0191		0,0192		0,0193		0,0194		0,0194		0,0195		DINAS PERPUSIP
	Pemustaka per Kapita	Persen; Kumulatif	0,0098	0,0099		0,01		0,011	-	0,012		0,013		0,014	-	DINAS PERPUSIP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					**204.971.350**		**178.038.000**		**279.818.400**		**279.818.400**		**282.616.600**		**282.616.600**	**DINAS PERPUSIP**
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					204.971.350		178.038.000		179.818.400		179.818.400		181.616.600		181.616.600	DINAS PERPUSIP
	Persentase Ketersediaan Arsip	Persen; Tahunan	00:00	14		18		22		26		30		34		DINAS PERPUSIP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		-		100.000.000		100.000.000		101.000.000		101.000.000	DINAS PERPUSIP

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Perlindungan Arsip	Persen; Kumulatif	00:00	14		18		22		26		30		34		DINAS PERPUSIP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**21.478.620.581**		**30.436.385.788**		**25.092.208.100**		**26.301.731.950**		**26.463.095.800**		**26.463.095.800**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					**635.154.000**		**897.830.400**		**951.080.400**		**955.308.750**		**961.033.550**		**961.033.550**	**DINAS PERIKANAN**
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					136.710.200		529.038.400		540.000.000		543.000.000		546.000.000		548.000.000	DINAS PERIKANAN
	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020 Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.207.297	2.237.316		2.267.744,00		2.298.585		2329846		2361532		2393649		DINAS PERIKANAN
	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.000)	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	62.526.296,00	63.376.653,00		64.238.576,00		6511222 0		6599774 7		6689531 6		6780509 2		DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					401.193.650		275.000.000		306.788.400		307.578.800		309.356.300		307.356.300	DINAS PERIKANAN
	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Kilogram; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.861.551,00	2.868.705,00		2.875.877,00		2.883.066,00		2.890.274,00		2.897.500,00		2.904.743,00		DINAS PERIKANAN
	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	124.283.550,00	124.594.259,00		124.905.744,00		125.218.009,00		125.531.054,00		125.844.881,00		126.159.494,00		DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					38.682.400		43.792.000		48.792.000		49.229.950		49.672.250		49.672.250	DINAS PERIKANAN
	Persentase kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan secara berkelanjutan di Perairan Umum Daratan	Persen; Kumulatif	N/A	33,33		50,00		66,67		83,33		100		100		DINAS PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					58.567.750		50.000.000		55.500.000		55.500.000		56.005.000		56.005.000	DINAS PERIKANAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan (Kg)	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	5820304	5836019		5.851.776,00		5867576		5883418		5899304		5915232		DINAS PERIKANAN
	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	150368554	150774549		151.181.640,00		151589830		151999123		152409520		152821026		DINAS PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**5.100.073.697**		**10.344.546.000**		**5.944.546.000**		**6.003.991.500**		**6.064.031.450**		**6.064.031.450**	**DINAS PORAPAR**
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.235.407.947		7.984.546.000		3.584.546.000		3.620.391.500		3.656.595.450		3.656.595.450	DINAS PORAPAR
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah (orang); Tahunan;	1.007.595	1.057.976		1.113.520		1.173.095		1.237.029		1.305.684		1.379.456		DINAS PORAPAR
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					812.305.000		2.210.000.000		2.210.000.000		2.232.100.000		2.254.421.000		2.254.421.000	DINAS PORAPAR
	Persentase DTW yang dipromosikan	Persen ; Tahunan	N/A	50,88		59,65		70,18		80,7		89,47		100		DINAS PORAPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					52.360.750		150.000.000		150.000.000		151.500.000		153.015.000		153.015.000	DINAS PORAPAR
	SDM Pariwisata yang dibina	Jumlah (orang) ; Kumulatif	100	115		215		315		415		515		615		DINAS PORAPAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**7.662.895.054**		**10.803.724.000**		**10.706.086.250**		**10.810.761.250**		**10.901.724.150**		**10.901.724.150**	**DINAS KPTAN**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.273.729.529		8.115.000.000		8.115.000.000		8.196.150.000		8.278.111.500		8.278.111.500	DINAS KPTAN
	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahunan	91	92		93		94		95		96		96		DINAS KPTAN
	Rasio Layanan Alsintan	Persen; Kumulatif	N/A	37,41		40,54		41,99		42,71		43,44		44,16		DINAS KPTAN
	Luas Lahan Pertanian Organik	Ha; Kumulatif	7,5	8		10		12		15		18		18		DINAS KPTAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.307.280.300		1.797.500.000		1.697.500.000		1.714.475.000		1.714.475.000		1.714.475.000	DINAS KPTAN
	Luas Lahan LP2B yang dipertahankan	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KPTAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Cakupan Jaringan Irigasi	Ha	N/A	330		500		500		500		500		500		DINAS KPTAN
	Cakupan Jaringan Jalan Usaha Tani	Ha	N/A	140		150		200		200		200		200		DINAS KPTAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					420.906.550		655.000.000		655.000.000		661.550.000		668.165.500		668.165.500	DINAS KPTAN
	tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen; Tahunan	92	93		94		95		96		97		97		DINAS KPTAN
	Produksi Daging Ternak besar	kg	1.006.552,00	1.007.558,55		1.008.062,33		1.008.314,35		1.008.440,39		1.008.503,41		1.008.503,41		DINAS KPTAN
	Produksi Daging Ternak kecil	kg	1.502.601,00	1.581.847,86		1.623.561,02		1.644.967,58		1.655.811,99		1.661.269,93		1.661.269,93		DINAS KPTAN
	Produksi Daging Unggas	kg	10.699.700,00	10.710.399,70		10.715.754,90		10.718.433,84		10.719.773,64		10.720.443,63		10.720.443,63		DINAS KPTAN
	Produksi Susu Kambing	liter	612.430,00	635.368,00		647.266,56		653.327,26		656.385,98		657.922,50		657.922,50		DINAS KPTAN
	Produksi Susu sapi	liter	86.400,00	95.424,43		100.407,94		103.029,83		104.375,01		105.056,38		105.056,38		DINAS KPTAN
	Produksi Telur	kg	7.686.270,00	7.695.113,30		7.699.540,04		7.701.754,68		7.702.862,32		7.703.416,22		7.703.416,22		DINAS KPTAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.999.738.675		20.000.000		20.200.000		20.200.000		20.402.000		20.402.000	DINAS KPTAN
	rasio serangan hama penyakit tanaman	Persen; Tahunan	6	5		4,5		4		3,5		3		3		DINAS KPTAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					661.240.000		216.224.000		218.386.250		218.386.250		220.570.150		220.570.150	DINAS KPTAN
	Persentase SDM pertanian yang ditingkatkan	Persen; Tahunan	NA	2		2		2		2		2		10		DINAS KPTAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**3.919.568.375**		**4.437.785.388**		**3.438.295.450**		**4.440.645.450**		**4.443.534.150**		**4.443.534.150**	**DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN**
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					55.790.000		51.005.000		51.515.050		51.515.050		52.030.250		52.030.250	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					3.745.304.400		4.151.780.388		3.151.780.400		4.151.780.400		4.151.780.400		4.151.780.400	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen; Tahunan	56	56		56		56		60		60		64		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					40.849.375		105.000.000		90.000.000		90.550.000		91.110.500		90.110.500	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	Persentase stabilisasi harga bapokting	Persen; Tahunan	94	94		94		94		94		95		95		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					-		-		15.000.000		15.500.000		16.000.000		17.000.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	Persentase pertumbuhan pelaku usaha ekspor	Persen; Tahunan	9	9		9		9		9		9		9		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					36.110.000		60.000.000		60.000.000		60.600.000		61.206.000		61.206.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	indeks tertib ukur	Persen; Tahunan	70	70		70		70		75		80		80		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					41.514.600		70.000.000		70.000.000		70.700.000		71.407.000		71.407.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi	Persen; Tahunan	50	50		50		50		50		50		50		DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**4.157.470.955**		**3.947.500.000**		**4.047.200.000**		**4.085.975.000**		**4.087.672.000**		**4.087.672.000**	**DISPERINTRANSNAKER**
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3.899.070.155		3.877.500.000		3.877.500.000		3.916.275.000		3.916.275.000		3.916.275.000	DISPERINTRANSNAKER
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan sentra industri unggulan daerah	Persen, Tahunan	N/A	20		40		60		80		100		100		DISPERINTRANSNAKER
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATAN/KOTA					30.160.000		20.000.000		70.200.000		70.200.000		70.902.000		70.902.000	DISPERINTRANSNAKER

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen, Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		DISPERINTRANSNAKER
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					228.240.800		50.000.000		99.500.000		99.500.000		100.495.000		100.495.000	DISPERINTRANSNAKER
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (SIINas)	Indeks; Tahunan;Permendagri 18 tahun 2020	49	40		41		42		43		44		45		DISPERINTRANSNAKER
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					**3.458.500**		**5.000.000**		**5.000.000**		**5.050.000**		**5.100.500**		**5.100.500**	**DISPERINTRANSNAKER**
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					3.458.500		5.000.000		5.000.000		5.050.000		5.100.500		5.100.500	DISPERINTRANSNAKER
	Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009	0	100		100		100		100		100		100		DISPERINTRANSNAKER
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					**61.479.446.275**		**87.232.546.000**		**87.241.504.100**		**88.104.871.550**		**90.462.639.900**		**96.062.639.900**	SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH					**38.736.078.900**		**53.205.746.000**		**53.214.704.100**		**53.737.803.550**		**55.751.901.200**		**61.351.901.200**	**SEKRETARIAT DAERAH**
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					37.052.420.300		51.306.506.000		51.306.506.000		51.819.571.100		53.819.571.100		59.419.571.100	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata Nilai AKIP OPD Rumpun Kesra	Nilai, Tahunan, PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014	87,5	87,53		87,56		87,59		87,62		87,65		86,68		SEKRETARIAT DAERAH
	Rata – rata Nilai IKM OPD Rumpun Kesra	Nilai, Tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	85,36	85,38		85,4		85,42		85,44		85,46		85,48		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN PEMERINTAHAN					419.203.600		503.434.000		503.434.000		508.468.350		508.468.350		508.468.350	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata Nilai AKIP OPD Rumpun Pemerintahan	Persen,;tahunan ; PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014	51,52	51,55		51,58		51,61		51,63		52		52,03		SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Rata-rata Nilai IKM OPD Rumpun Pemerintahan	Persen, tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	85,81	85,83		85,85		85,87		85,89		85,91		85,93		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN HUKUM					495.240.000		480.000.000		484.800.000		484.800.000		489.648.000		489.648.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Pembentukan Perda Yang Terselesaikan	Persen; Tahunan: Permendagri 120/2018	100	100		100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Terfasilitasi	Persen; Tahunan:Permendagri 12 Tahun 2014	100	100		100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					442.228.500		415.806.000		419.964.100		419.964.100		424.163.750		424.163.750	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata Nilai AKIP OPD Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, Tahunan, PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014	55,55	55,58		55,61		55,64		55,67		55,7		55,73		SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata Nilai IKM OPD Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, Tahunan, Peraturan Menteri PANRB 14/2017; IKU OPD	87,63	87,65		87,67		87,69		87,71		87,73		87,75		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					326.986.500		500.000.000		500.000.000		505.000.000		510.050.000		510.050.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100		100		100		100		100		100		SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat Maturitas UKPBJ terpenuhi	Level;Tahunan: Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2019	3	3		3		3		3		3		3		SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	Tingkat Standarisasi LPSE, Tahunan, Perka LKPP 9 Tahun 2015	17	17		17		17		17		17		17		SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD					**22.743.367.375**		**34.026.800.000**		**34.026.800.000**		**34.367.068.000**		**34.710.738.700**		**34.710.738.700**	**SEKRETARIAT DPRD**

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					22.743.367.375		34.026.800.000		34.026.800.000		34.367.068.000		34.710.738.700		34.710.738.700	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase fasilitasi penganggaran, pengawasan, aspirasi dan kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Sekretariat DPRD Kab. Tegal	89,74	90,24		90,74		91,24		91,74		92,24		92,74		SEKRETARIAT DPRD
	Persentase fasilitasi persidangan dan perundang-undangan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Sekretariat DPRD Kab. Tegal	91,3	91,8		92,3		92,8		93,3		93,8		94,3		SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**521.381.413.050**		**525.010.639.400**		**528.422.980.250**		**534.984.551.050**		**547.423.026.881**		**566.121.680.000**	
PERENCANAAN					**1.266.317.875**		**1.041.909.000**		**1.047.409.000**		**1.052.328.100**		**1.062.851.400**		**1.062.851.400**	**BAPPERIDA**
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					442.021.600		491.909.000		491.909.000		496.828.100		501.796.400		501.796.400	BAPPERIDA
	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	N/A	95		95,8		96,6	-	97,4		98,2		99	-	BAPPERIDA
	Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86 Tahun 2017	N/A	100		100		100	-	100		100		100	-	BAPPERIDA
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH					824.296.275		550.000.000		555.500.000		555.500.000		561.055.000		561.055.000	BAPPERIDA
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Bapperida Kab. Tegal	N/A	100		100		100	-	100		100		100	-	BAPPERIDA
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Bapperida Kab. Tegal	N/A	100		100		100	-	100		100		100	-	BAPPERIDA

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Bapperida Kab. Tegal	N/A	100		100		100	-	100		100		100	-	BAPPERIDA
KEUANGAN					**510.429.935.800**		**514.848.562.500**		**518.223.913.350**		**524.780.565.050**		**537.176.712.681**		**555.875.365.800**	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					504.771.011.650		510.969.770.600		514.306.333.500		520.793.587.700		533.102.212.581		551.727.241.900	BPKAD
	Persentase Tersusunya Dokumen Penganggaran sesuai ketentuan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
	Persentase Tersusunya Dokumen Perbendaharaan sesuai ketentuan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
	Persentase Tersusunya Laporan keuangan sesuai ketentuan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.396.654.400		1.588.446.900		1.604.331.400		1.604.331.400		1.620.374.750		1.620.374.750	BPKAD
	Persentase Tersusunya Dokumen Rekonsiliasi BMD sesuai ketentuan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; BPKAD Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
	Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan BMD sesuai ketentuan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; BPKAD Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Tersusunya Dokumen Penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; BPKAD Kab. Tegal	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.262.269.750		2.290.345.000		2.313.248.450		2.382.645.950		2.454.125.350		2.527.749.150	BAPENDA
	Rasio Target PAD Terhadap Potensi PAD	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Bapenda Kab. Tegal	50	50,01		52,51		55,14		57,89		60,79		63,83		BAPENDA
	Rasio Realisasi Ketetapan Terhadap Ketetapan Pajak Daerah	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Bapenda Kab. Tegal	93	100		100		100		100		100		100		BAPENDA
	Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Bapenda Kab. Tegal	107,12	100		100		100		100		100		100		BAPENDA
KEPEGAWAIAN					**1.881.273.300**		**1.881.273.300**		**1.881.273.300**		**1.881.273.300**		**1.881.273.300**		**1.881.273.300**	**BKPSDM**
PROGRAM KEPEGAWAIAN					1.881.273.300		1.881.273.300		1.892.273.300		1.891.273.300		1.894.273.300		1.894.273.300	BKPSDM
	Persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin	Persen; Tahunan; PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; BKPSDM Kab. Tegal	0,04	0,1		0,1		0,09		0,09		0,07		0,05		BKPSDM
	Persentase jabatan manajerial terisi	Persen; Tahunan; UU nomor 20 tahun 2023 dan PP	84,8	90,52		94,54		96,49		96,88		97,08		95,52		BKPSDM

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		nomor 11 tahun 2017														
	Persentase pegawai pendidikan tinggi (tidak termasuk guru & kesehatan)	Persentase; Tahunan; Per BKN No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN; BKPSDM Kab. Tegal	59,87	62,91		65,29		67,07		70,96		75,38		77,4		BKPSDM
	Persentase pegawai fungsional (tidak termasuk guru & kesehatan)	Persentase; Tahunan; PermenpanRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; BKPSDM Kab. Tegal	21,78	22,5		22,9		23,61		24,78		25,56		26,61		BKPSDM
	Persentase JF bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru & kesehatan)	Persen; Tahunan; PermenpanRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; BKPSDM Kab. Tegal	20,99	21,6		22,63		23,66		24,69		25,1		25,72		BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**3.211.207.000**		**1.500.000.000**		**1.515.000.000**		**1.515.000.000**		**1.530.150.000**		**1.530.150.000**	BKPSDM
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.211.207.000		1.500.000.000		1.504.000.000		1.505.000.000		1.517.150.000		1.517.150.000	BKPSDM
	Persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 jp dalam setahun	Persen; Tahunan; UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan PP no.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan perubahannya; BKPSDM Kab. Tegal	19,5	20,46		40,4		54,33		68,27		72,45		75,24		BKPSDM
	Persentase ASN mengikuti seminar/workshop /sejenisnya sesuai tupoksi jabatan	Persen; Tahunan; UU nomor 20 tahun 2023 dan PP no.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan perubahannya; BKPSDM Kab. Tegal	55,38	60,18		64,98		69,78		74,58		79,39		82,27		BKPSDM

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
INSPEKTORAT DAERAH					**2.781.534.175**		**4.089.894.600**		**4.089.894.600**		**4.089.894.600**		**4.089.894.600**		**4.089.894.600**	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.788.786.675		2.585.405.000		2.585.405.000		2.585.405.000		2.585.405.000		2.585.405.000	INSPEKTORAT
	Persentase pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
	Persentase pelaksanaan pengawasan keuangan desa	Persen; Kumulatif	21,35	32,03		42,7		56,94		71,17		85,71		100		INSPEKTORAT
	Persentase perangkat daerah berkinerja minimal baik	Persen; Kumulatif	72,92	77,08		83,33		89,58		95,83		100		100		INSPEKTORAT
	Persentase Perangkat Daerah berakuntabiltas kinerja minimal Baik	Persen; Kumulatif	60,42	66,67		75		83,33		91,67		100		100		INSPEKTORAT
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen; Tahunan	82	85		85		90		95		100		100		INSPEKTORAT
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian TPTGR	Persen; Tahunan	90	95		95		95		95		95		95		INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					992.747.500		1.504.489.600		1.504.489.600		1.504.489.600		1.504.489.600		1.504.489.600	INSPEKTORAT
	Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi pembangunan ZI	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
	Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi penerapan Manajemen Risiko	Persen; Tahunan; Inspektorat Kab.Tegal	100	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
	Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi penilaian mandiri maturitas SPIP	Persen; Tahunan; Inspektorat Kab.Tegal	100	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**1.811.144.900**		**1.649.000.000**		**1.665.490.000**		**1.665.490.000**		**1.682.144.900**		**1.682.144.900**	BAPPERIDA
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.811.144.900		1.649.000.000		1.665.490.000		1.665.490.000		1.682.144.900		1.682.144.900	BAPPERIDA

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase hasil Riset Inovasi yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen; Kumulatif; PP no.11 tahun 2017; Bapperida Kab. Tegal	73,2	77,5		77,5		79,2	-	81,7		81,7		82,9		BAPPERIDA
UNSUR KEWILAYAHAN					**13.083.450.169**		**10.501.540.700**		**10.560.511.350**		**10.599.487.350**		**10.705.484.750**		**10.705.484.750**	**Kecamatan**
KECAMATAN ADIWERNA																KECAMATAN ADIWERNA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					45.559.000		49.827.000		49.827.000		50.325.300		50.828.600		50.828.600	KECAMATAN ADIWERNA
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan	N/A	84		84,3		84,6		84,9		85,2		85,5		KECAMATAN ADIWERNA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					55.442.000		63.790.000		63.790.000		64.427.900		65.072.200		65.072.200	KECAMATAN ADIWERNA
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	66,67		83,33		100		100		100		100		KECAMATAN ADIWERNA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.564.000		4.360.000		4.360.000		4.403.600		4.447.650		4.447.650	KECAMATAN ADIWERNA
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN ADIWERNA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					135.461.000		114.749.000		115.896.500		115.896.500		117.055.500		117.055.500	KECAMATAN ADIWERNA
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		91,5		91,8		KECAMATAN ADIWERNA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					42.577.000		56.368.000		56.368.000		56.931.700		57.501.050		57.501.050	KECAMATAN ADIWERNA

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan	N/A	52,44		61,44		70,44		79,44		88,44		100		KECAMATAN ADIWERNA
KECAMATAN BALAPULANG																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					49.927.500		52.390.800		52.390.800		52.914.750		53.443.900		53.443.900	KECAMATAN BALAPULANG
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	N/A	84		84,2		84,4		84,6		84,8		85		KECAMATAN BALAPULANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					72.168.300		93.523.000		93.523.000		94.458.250		95.402.850		95.402.850	KECAMATAN BALAPULANG
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	50		55		60		65		70		75		KECAMATAN BALAPULANG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					18.074.900		22.852.100		22.852.100		23.080.650		23.311.500		23.311.500	KECAMATAN BALAPULANG
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN BALAPULANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					107.240.000		106.973.800		106.973.800		108.043.550		109.124.000		109.124.000	KECAMATAN BALAPULANG
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN BALAPULANG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					40.730.000		65.958.000		65.958.000		66.617.600		67.283.800		67.283.800	KECAMATAN BALAPULANG
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	N/A	50		55		60		65		70		75		KECAMATAN BALAPULANG
KECAMATAN BOJONG																KECAMATAN BOJONG

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					52.798.600		54.777.800		54.777.800		55.325.600		55.878.900		55.878.900	KECAMATAN BOJONG
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN BOJONG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					67.095.775		89.434.800		89.434.800		90.329.150		91.232.500		91.232.500	KECAMATAN BOJONG
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	60		64		70		74		76		80		KECAMATAN BOJONG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.020.000		9.408.400		9.408.400		9.502.500		9.597.600		9.597.600	KECAMATAN BOJONG
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN BOJONG
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					131.863.300		141.337.800		141.337.800		142.751.200		144.178.750		144.178.750	KECAMATAN BOJONG
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN BOJONG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					31.043.675		45.866.000		45.866.000		46.324.700		46.787.950		46.787.950	KECAMATAN BOJONG
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	N/A	50		55,88		66,18		72,06		77,94		80,88		KECAMATAN BOJONG
KECAMATAN BUMIJAWA																KECAMATAN BUMIJAWA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					61.242.500		68.920.000		68.920.000		69.609.200		70.305.300		70.305.300	KECAMATAN BUMIJAWA

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN BUMIJAWA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					71.000.000		59.586.000		60.181.900		60.181.900		60.783.750		60.783.750	KECAMATAN BUMIJAWA
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	33,33		41,67		50		58,33		66,67		75		KECAMATAN BUMIJAWA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					11.070.000		15.000.000		15.000.000		15.150.000		15.301.500		15.301.500	KECAMATAN BUMIJAWA
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN BUMIJAWA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					149.499.600		114.080.000		115.220.800		115.220.800		116.373.050		116.373.050	KECAMATAN BUMIJAWA
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN BUMIJAWA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					37.569.900		60.000.000		60.000.000		60.600.000		61.206.000		61.206.000	KECAMATAN BUMIJAWA
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan	N/A	80,56		83,33		86,11		88,89		91,67		94,44		KECAMATAN BUMIJAWA
KECAMATAN DUKUHTURI																KECAMATAN DUKUHTURI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					62.502.300		75.933.000		75.933.000		76.692.350		77.459.300		77.459.300	KECAMATAN DUKUHTURI
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan	N/A	80,44		81,11		81,78		82,45		83,12		83,79		KECAMATAN DUKUHTURI

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					79.819.900		95.904.800		95.904.800		96.863.850		97.832.500		97.832.500	KECAMATAN DUKUHTURI
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	65	71		85		85,25		85,5		85,75		86		KECAMATAN DUKUHTURI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	KECAMATAN DUKUHTURI
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHTURI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					132.687.200		123.381.000		114.614.850		114.614.850		115.861.000		115.861.000	KECAMATAN DUKUHTURI
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHTURI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					64.678.900		75.054.400		75.054.400		75.804.950		76.563.000		76.563.000	KECAMATAN DUKUHTURI
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan	N/A	72		74		76		78		80		82		KECAMATAN DUKUHTURI
KECAMATAN DUKUHWARU																KECAMATAN DUKUHWARU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					58.248.000		84.503.000		84.503.000		85.348.050		86.201.600		86.201.600	KECAMATAN DUKUHWARU
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHWARU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					62.502.250		95.000.000		95.000.000		95.950.000		96.909.500		96.909.500	KECAMATAN DUKUHWARU
	Persentase LKD yang aktif	Persen; Tahunan	N/A	92,5		93		93,5		94		94,5		95		KECAMATAN DUKUHWARU

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	kecamatan Dukuhwaru															
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.925.000		16.444.000		16.444.000		16.608.450		16.774.600		16.774.600	KECAMATAN DUKUHWARU
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHWARU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					105.000.000		122.760.000		122.760.000		123.987.600		125.227.500		125.227.500	KECAMATAN DUKUHWARU
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN DUKUHWARU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					49.175.000		65.050.000		65.050.000		65.700.500		66.357.550		66.357.550	KECAMATAN DUKUHWARU
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan	N/A	50		55		60		65		70		75		KECAMATAN DUKUHWARU
KECAMATAN JATINEGARA																KECAMATAN JATINEGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					67.786.000		70.039.800		70.039.800		70.740.200		71.447.650		71.447.650	KECAMATAN JATINEGARA
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan	N/A	85,45		86,7		87,95		89,2		90,45		91,7		KECAMATAN JATINEGARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					73.994.900		89.219.000		82.219.000		83.041.200		83.871.650		83.871.650	KECAMATAN JATINEGARA
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	60		80		80,25		80,5		80,75		81		KECAMATAN JATINEGARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.465.000		3.110.000		3.141.100		3.141.100		3.172.550		3.172.550	KECAMATAN JATINEGARA

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN JATINEGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					124.121.500		139.011.600		139.011.600		140.401.750		141.805.800		141.805.800	KECAMATAN JATINEGARA
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	81,1	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN JATINEGARA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					48.795.000		54.654.400		54.654.400		55.200.950		55.753.000		55.753.000	KECAMATAN JATINEGARA
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan	N/A	75		85		80		90		90		90		KECAMATAN JATINEGARA
KECAMATAN KEDUNGABANTENG																KECAMATAN KEDUNGABANTENG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					43.592.000		42.646.600		43.073.100		43.073.100		43.503.900		43.503.900	KECAMATAN KEDUNGABANTENG
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN KEDUNGABANTENG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					40.624.000		57.653.000		57.653.000		58.229.550		58.811.850		58.811.850	KECAMATAN KEDUNGABANTENG
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	83,33		83,33		84,17		85		85,83		87,5		KECAMATAN KEDUNGBANTENG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.834.000		3.244.800		3.277.250		3.277.250		3.310.050		3.310.050	KECAMATAN KEDUNGABANTENG
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN KEDUNGABANTENG

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					98.443.000		74.128.000		74.869.300		74.869.300		75.618.000		75.618.000	KECAMATAN KEDUNGABAN TENG
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	82	85		88		100		100		100		100		KECAMATAN KEDUNGABAN TENG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					17.235.000		15.000.000		15.150.000		15.150.000		15.301.500		15.301.500	KECAMATAN KEDUNGABAN TENG
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan	N/A	65,38		65,38		67,31		73,08		73,08		81		KECAMATAN KEDUNGABAN TENG
KECAMATAN KRAMAT																KECAMATAN KRAMAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					54.242.300		69.091.600		69.091.600		69.782.550		70.480.400		70.480.400	KECAMATAN KRAMAT
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN KRAMAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.068.643.400		704.867.600		711.916.300		711.916.300		719.035.500		719.035.500	KECAMATAN KRAMAT
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	61,4		65,79		70,18		76,32		83,33		94,74		KECAMATAN KRAMAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					16.618.954		10.213.600		10.213.600		10.315.750		10.418.950		10.418.950	KECAMATAN KRAMAT
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN KRAMAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					136.099.000		119.688.300		120.885.200		120.885.200		122.094.100		122.094.100	KECAMATAN KRAMAT

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN KRAMAT
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					42.860.000		68.658.400		68.658.400		69.345.000		70.038.450		70.038.450	KECAMATAN KRAMAT
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan	N/A	75		80		85		90		95		100		KECAMATAN KRAMAT
KECAMATAN LEBAKSIU																KECAMATAN LEBAKSIU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					64.252.400		71.500.000		71.500.000		72.215.000		72.937.150		72.937.150	KECAMATAN LEBAKSIU
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan	N/A	84,75		85,25		85,75		86,25		86,75		87,25		KECAMATAN LEBAKSIU
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					62.443.500		92.500.000		92.500.000		93.425.000		94.359.250		94.359.250	KECAMATAN LEBAKSIU
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	60		80		80,25		80,5		80,75		81		KECAMATAN LEBAKSIU
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8.357.500		16.960.000		16.960.000		17.129.600		17.300.900		17.300.900	KECAMATAN LEBAKSIU
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN LEBAKSIU
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					103.026.500		107.250.000		107.250.000		108.322.500		109.405.750		109.405.750	KECAMATAN LEBAKSIU
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN LEBAKSIU

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					115.814.500		102.000.000		103.020.000		103.020.000		104.050.200		104.050.200	KECAMATAN LEBAKSIU
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan	N/A	72		74		76		78		80		82		KECAMATAN LEBAKSIU
KECAMATAN MARGASARI																KECAMATAN MARGASARI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					59.689.500		68.366.600		68.366.600		69.050.300		69.740.850		69.740.850	KECAMATAN MARGASARI
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN MARGASARI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					110.078.100		85.137.800		85.989.200		85.989.200		86.849.100		86.849.100	KECAMATAN MARGASARI
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	66,67		68		69,36		70,75		72,17		73,61		KECAMATAN MARGASARI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					15.766.000		13.229.800		13.362.100		13.362.100		13.495.750		13.495.750	KECAMATAN MARGASARI
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN MARGASARI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					111.569.500		100.273.000		101.275.750		101.275.750		102.288.550		102.288.550	KECAMATAN MARGASARI
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN MARGASARI

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.166.500		50.073.000		50.073.000		50.573.750		51.079.500		51.079.500	KECAMATAN MARGASARI
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan	N/A	50		55,77		59,62		63,46		65,38		67,69		KECAMATAN MARGASARI
KECAMATAN PAGERBARANG																KECAMATAN PAGERBARANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					50.057.500		59.732.000		59.732.000		60.329.350		60.932.700		60.932.700	KECAMATAN PAGERBARANG
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN PAGERBARANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					86.970.000		81.819.000		82.637.200		82.637.200		83.463.600		83.463.600	KECAMATAN PAGERBARANG
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	62,5		66,67		70,83		75		79,17		83,33		KECAMATAN PAGERBARANG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.420.000		19.450.000		19.450.000		19.644.500		19.841.000		19.841.000	KECAMATAN PAGERBARANG
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN PAGERBARANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					168.418.000		160.353.600		161.957.150		161.957.150		163.576.750		163.576.750	KECAMATAN PAGERBARANG
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN PAGERBARANG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					29.010.000		49.749.800		49.749.800		50.247.300		50.749.800		50.749.800	KECAMATAN PAGERBARANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	N/A	50		57,69		63,46		69,23		75		78,85		KECAMATAN PAGERBARANG
KECAMATAN PANGKAH																KECAMATAN PANGKAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					90.011.900		91.887.900		91.887.900		92.806.800		93.734.900		93.734.900	KECAMATAN PANGKAH
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN PANGKAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					110.033.800		127.786.900		127.786.900		129.064.800		130.355.500		130.355.500	KECAMATAN PANGKAH
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	95		100		100		100		100		100		KECAMATAN PANGKAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					12.160.000		16.760.000		16.760.000		16.927.600		17.096.900		17.096.900	KECAMATAN PANGKAH
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN PANGKAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					185.122.400		182.959.900		184.789.500		184.789.500		186.637.400		186.637.400	KECAMATAN PANGKAH
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN PANGKAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					29.440.000		63.362.000		63.362.000		63.995.650		64.635.650		64.635.650	KECAMATAN PANGKAH
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN PANGKAH
KECAMATAN SLAWI																KECAMATAN SLAWI

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					93.963.000		90.340.000		91.243.400		91.243.400		92.155.900		92.155.900	KECAMATAN SLAWI
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN SLAWI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.348.935.572		3.885.857.000		3.924.715.600		3.924.715.600		3.963.962.800		3.963.962.800	KECAMATAN SLAWI
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	75		75,83		76,67		77,5		78,33		79,17		KECAMATAN SLAWI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					35.711.000		31.487.000		31.801.900		31.801.900		32.119.950		32.119.950	KECAMATAN SLAWI
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN SLAWI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					78.150.000		67.000.000		67.670.000		67.670.000		68.346.700		68.346.700	KECAMATAN SLAWI
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN SLAWI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					78.688.000		79.132.000		79.132.000		79.923.350		80.722.600		80.722.600	KECAMATAN SLAWI
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	N/A	65		70		75		80		85		90		KECAMATAN SLAWI
KECAMATAN SURADADI																KECAMATAN SURADADI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					59.722.500		62.829.800		62.829.800		63.458.100		64.092.700		64.092.700	KECAMATAN SURADADI
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100	-	100		100		100		KECAMATAN SURADADI

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Waktu Kecamatan Suradadi															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					62.864.800		81.318.600		81.318.600		82.131.800		82.953.200		82.953.200	KECAMATAN SURADADI
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	66,67		68,94		71,21		73,48		75,76		78,03		KECAMATAN SURADADI
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					19.128.000		17.022.800		17.193.050		17.193.050		17.365.000		17.365.000	KECAMATAN SURADADI
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN SURADADI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					126.404.000		116.653.600		117.820.150		117.820.150		118.998.400		118.998.400	KECAMATAN SURADADI
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN SURADADI
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					32.055.000		48.772.000		48.772.000		49.259.750		49.752.400		49.752.400	KECAMATAN SURADADI
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan	N/A	52,44		54,44		56,44		58,44		60,44		62,44		KECAMATAN SURADADI
KECAMATAN TALANG																KECAMATAN TALANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					117.822.100		69.782.000		70.479.850		70.479.850		71.184.700		71.184.700	KECAMATAN TALANG
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Talang	Persen; Tahunan	N/A	89,5		90,5		91,5		92,5		93,5		94,5		KECAMATAN TALANG

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					240.891.600		59.884.000		60.482.850		60.482.850		61.087.700		61.087.700	KECAMATAN TALANG
	Persen LKD yang aktif kecamatan Talang	Persen; Tahunan	N/A	60		70		80		90		100		100		KECAMATAN TALANG
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					855.000		27.035.000		27.035.000		27.305.350		27.578.450		27.578.450	KECAMATAN TALANG
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Talang	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TALANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					110.277.800		124.465.200		124.465.200		125.709.900		126.967.000		126.967.000	KECAMATAN TALANG
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TALANG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					9.300.000		18.364.000		18.364.000		18.547.650		18.733.150		18.733.150	KECAMATAN TALANG
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Talang	Persen; Tahunan	N/A	31		40		42		47		51		55		KECAMATAN TALANG
KECAMATAN TARUB																KECAMATAN TARUB
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					59.571.000		66.973.000		66.973.000		67.642.750		68.319.200		68.319.200	KECAMATAN TARUB
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	N/A	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TARUB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					64.521.000		71.229.000		71.229.000		71.941.300		72.660.750		72.660.750	KECAMATAN TARUB
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	66,67		83,33		91,67		100		100		100		KECAMATAN TARUB

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.010.000		6.684.000		6.750.850		6.750.850		6.818.400		6.818.400	KECAMATAN TARUB
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TARUB
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					118.067.000		117.560.000		118.735.600		118.735.600		119.923.000		119.923.000	KECAMATAN TARUB
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN TARUB
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					28.430.000		34.555.000		34.555.000		34.900.550		35.249.600		35.249.600	KECAMATAN TARUB
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	N/A	81,25		83,75		85		86,25		87,5		86,75		KECAMATAN TARUB
KECAMATAN WARUREJA																KECAMATAN WARUREJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					63.299.300		55.000.000		55.000.000		55.550.000		56.105.500		56.105.500	KECAMATAN WARUREJA
	Persentase Layanan Administrasi Masyarakat yang Diselesaikan Tepat Waktu Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan	N/A	80		80,5		81		81,5		82		82,5		KECAMATAN WARUREJA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					66.711.000		70.000.000		70.000.000		70.700.000		71.407.000		71.407.000	KECAMATAN WARUREJA
	Persentase LKD yang aktif kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	N/A	70,14		70,83		71,53		72,22		72,92		73,61		KECAMATAN WARUREJA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					14.759.000		4.500.000		4.545.000		4.545.000		4.590.450		4.590.450	KECAMATAN WARUREJA
	Persentase gangguan Trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	84	85		86		100		100		100		100		KECAMATAN WARUREJA

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					106.373.243		139.486.000		139.486.000		140.880.900		142.289.750		142.289.750	KECAMATAN WARUREJA
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100		100		100		100		100		100		KECAMATAN WARUREJA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					31.293.000		30.000.000		30.300.000		30.300.000		30.603.000		30.603.000	KECAMATAN WARUREJA
	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan	N/A	60		61		62		63		64		65		KECAMATAN WARUREJA
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					**7.297.579.200**		**5.695.689.850**		**5.745.576.800**		**5.752.646.800**		**85.303.891.100**		**5.303.891.100**	**BADAN KESBANGPOL**
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.686.111.150		1.069.816.350		1.080.514.550		1.080.514.550		1.091.319.700		1.091.319.700	BADAN KESBANGPOL
	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen; Tahunan	93,66	93,66		95		95		95		95		95		BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.807.808.050		3.148.543.500		3.180.028.950		3.180.028.950		3.211.829.250		3.211.829.250	BADAN KESBANGPOL
	Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		BADAN KESBANGPOL
	Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan Perguruan Tinggi yang menyelengarakan pendidikan politik	Persen; Tahunan	72,6	73		74		75		78		80		82		BADAN KESBANGPOL

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					400.450.000		707.000.000		707.000.000		714.070.000		721.210.700		721.210.700	BADAN KESBANGPOL
	Persentase Ormas yang terbina	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA					161.804.500		148.330.000		149.813.300		149.813.300		151.311.450		151.311.450	BADAN KESBANGPOL
	Persentase konflik yang tertangani	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		BADAN KESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.241.405.500		622.000.000		628.220.000		628.220.000		80.128.220.000		128.220.000	BADAN KESBANGPOL
	Persentase gangguan KAMTIBMAS yang tertangani	Persen; Tahunan	100	100		100		100		100		100		100		BADAN KESBANGPOL
Total Urusan					**3.227.089.518.826**		**3.143.586.747.600**		**3.192.282.349.900**		**3.242.438.250.200**		**3.387.471.581.400**		**3.404.329.886.800**	

Sumber : Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan ukuran capaian hasil kerja yang mencakup keluaran, hasil, dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Untuk menilai keberhasilan ini, digunakan indikator kinerja yang dirancang sesuai dengan rencana kerja, baik di tingkat program, kegiatan, maupun subkegiatan. Indikator-indikator tersebut memberikan tolok ukur yang jelas terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam kerangka evaluasi yang lebih terstruktur, terdapat beberapa jenis indikator, yaitu Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama mengukur pencapaian terhadap tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Indikator Kinerja Daerah mencerminkan keberhasilan makro dalam penyelenggaraan pemerintahan, sementara Indikator Kinerja Kunci berfungsi untuk mengukur keberhasilan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Ketiga indikator ini saling melengkapi guna memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah kurun tahun 2025-2029. Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan berbagai indikator makro pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029 untuk mengukur kemajuan kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Indikator tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan meningkat dari 5,00 – 5,60% pada 2025 menjadi 7,30% - 8,10% pada 2030, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,78 menjadi 73,18. Seiring itu, berbagai sektor prioritas seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan pariwisata menunjukkan tren pertumbuhan positif. Penurunan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga menjadi fokus, dengan target tingkat kemiskinan turun dari 6,70% - 6,40% menjadi 6,41% - 6,00% pada 2030.

Selain aspek ekonomi dan sosial, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup juga menjadi perhatian penting. Indeks Kinerja Infrastruktur ditargetkan naik dari 65,11% ke 75,18%, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat signifikan dari 75,43% dan dipertahankan hingga akhir periode. Di bidang tata kelola, indeks reformasi birokrasi ditingkatkan untuk mendorong efisiensi pelayanan publik. Seluruh indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Tegal. Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

TABEL IV. 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TEGAL

NO	INDIKATOR	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen; Tahunan	5,07	5,0-5,60	5,62-6,42	6,10-7,10	6,50-7,50	6,90-7,90	7,30-8,10
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin; Tahunan	71,7	71,78	72,06	72,34	72,62	72,9	73,18
3	Tingkat Kemiskinan	Persen; Tahunan	6,81	6,70 - 6,40	6,60 - 6,30	6,50-6,20	6,45-6,10	6,41-6,00	6,41-6,00

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

4.1.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD) merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. IKD ditetapkan sebagai indikator kinerja utama (IKU) yang bersifat menyeluruh dan melekat pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk periode perencanaan tahun 2025–2029. IKD memuat dua komponen utama, yaitu Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang bersama-sama menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah secara terintegrasi.

Penetapan target IKD selama periode lima tahun ini bertujuan untuk memperkuat arah pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memastikan sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja antar perangkat daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Berikut ini target IKD Perangkat Daerah tahun 2025-2029:

TABEL IV. 3 TARGET IKD PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2030

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai; Tahunan; Bapanas dan Inmendagri 2 Tahun 2025	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah	83,7	83,42	83,71	84	84,29	84,56	84,85
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen; Kumulatif; IKU OPD	Persentase capaian indeks kualitas air (IKA), udara (IKU) dan lahan (IKL)	61,94	75,43	75,47	75,51	75,56	75,6	75,65
3	Cakupan Akses Sanitasi Aman	Persen; Kumulatif	Jumlah Rumah Tangga Yang terakses Jaringan Sanitasi Aman baik Individu maupun Komunal dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga	1,83	2,39	2,95	3,51	4,07	5,18	5,18
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen, Kumulatif, IKU OPD	Persentase sampah yang terangkut dibagi dengan jumlah sampah yang terolah melalui TPS/TPS3R, Bank Sampah	17,42	19,45	19,95	23,35	26,75	35	35,5
5	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	Jumlah penurunan emisi karbon GRK PerUnit PDRB dalam suatu wilayah	28.868,14	1.155.715,00	3.743.891,60	6.332.068,20	8.920.244,80	11.508.421,40	14.096.598,00
6	Indeks Risiko Bencana	Persentase; Angka; Tahunan	Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperloleh Layanan Pencegahan Dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana	113.79	110,38	107,07	103.85	100.74	97.72	94.78
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen; Tahunan; Badan Pusat Statistik	angka yang menunjukkan peresentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu	1,21	1,25	1,24	1,23	1,22	1,21	1,21
8	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai; Kumulatif	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sitem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A.	55,66	55,7	55,75	55,8	55,9	56	56
9	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, yaitu pendidikan	5,4	6,25	6,31	6,37	6,43	6,5	6,56

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			minimal Diploma I (D-I) atau setara ke atas, terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas							
10	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen; Kumulatif	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023	2,93	3	5,25	7,5	9,75	12	14,25
11	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen; Tahunan; BPS; SE Penyelarasan RPJPD Kab-Kota dan Provinsi	Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase	12,25	9,15	8,7	7,93	6,96	5,9	4,5
12	Jumlah Kasus Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 KH; Tahunan; Perpres 12 Tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan	15	15	14	14	14	13	13
13	Usia Harapan Hidup	Tahun; Tahunan; Permenkes No. 21 Th 2020; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	74,25	74,37	74,49	74,61	74,73	74,85	74,97
II	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	indikator pencapaian pembangunan pendidikan berdasarkan gabungan dari indikator-indikator utama seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.	0,61	0,611	0,612	0,613	0,614	0,615	0,616
2	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	Indikator tingkat derajat kesehatan penduduk berdasarkan harapan hidup, status gizi, dan Nilai kesakitan	0,835	0,836	0,838	0,84	0,842	0,844	0,846
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di	5,07	5,0-5,60	5,62-6,42	6,10-7,10	6,50-7,50	6,90-7,90	7,30-8,10

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.							
4	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)	6,81	6,70-6,40	6,60 - 6,30	6,50-6,20	6,45-6,10	6,41-6,00	6,41-6,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah jumlah (1) penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan (2) pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja	7,53	8,30-7,75	7,41–7,27	7,33-7,19	7,25-7,10	7,16-7,02	7,08-6,93
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Indikator capaian pembangunan manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan paritas daya beli	71,7	71,78	72,06	72,34	72,62	72,9	73,18
7	Prevalensi Stunting	%; Tahunan; Perpres 12 Tahun 2025; Survei Kesehatan Indonesia; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U)	15,9	15,8	15,5	15,3	15	14,2	14

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.							
8	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	%; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu	98	90	90,07	90,13	90,19	90,2	90,4
9	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	%; Tahunan; Permenkes Nomor 6 Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap	89	90	90,39	90,78	91,17	91,18	91,28
10	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%; Kuantitatif, administratif, periodik; Perpres Nomor 36 Tahun 2023; BPJS Kesehatan, Dinkes Kab. Tegal	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah	97,08	98	98,25	98,6	98,75	99	99,25
11	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen; Kumulatif; SE Penyelarasan RPJPD Kab-Kota dan Provinsi Jawa Tengah	Proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja	45,2	48,46	51,53	54,6	57,67	61,99	63,79
12	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun;Tahunan	jumlah tahun yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, dihitung berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	7,36	7,37	7,38	7,39	7,4	7,41	7,42
13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun;Tahunan	jumlah tahun yang akan dijalani oleh anak usia 7 tahun ke depan dalam menempuh pendidikan formal,	12,97	12,97	12,98	12,99	13	13,01	13,02

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)	Persen; Kuantitatif, Proporsional;Pusat Asesmen Pendidikan – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Rapor Pendidikan)	Merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan							
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	Persen; Kuantitatif, Proporsional;Pusat Asesmen Pendidikan – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Rapor Pendidikan)	Merupakan cakupan siswa SD yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	76,01	77,28	77,55	77,83	78	78,03	78,34
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	Persen; Kuantitatif, Proporsional;Pusat Asesmen Pendidikan – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Rapor Pendidikan)	Merupakan cakupan siswa SMP yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	77,65	77,93	78,14	78,35	78,57	78,77	78,97
	c) Numerasi SD/Sederajat	Persen; Kuantitatif, Proporsional;Pusat Asesmen Pendidikan – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Rapor Pendidikan)	Merupakan cakupan siswa SD yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan	64,98	65,33	65,79	66,03	66,47	66,87	67,05
	d) Numerasi SMP/Sederajat	Persen; Kuantitatif, Proporsional;Pusat Asesmen Pendidikan – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Rapor Pendidikan)	Merupakan cakupan siswa SMP yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal	72,25	72,63	72,98	73,16	73,57	73,91	74,16

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			"cakap" sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan							
15	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	Persen; Kuantitatif, Proporsional;BPS	1. Merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah; 2. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA)	77,12	89,9	92,87	95,42	97,97	100	100
16	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Nilai;tahunan;Kab. Tegal	Tingkat pemanfaatan perpustakaan adalah persentase pengguna aktif (peserta didik, pendidik, atau masyarakat) yang memanfaatkan layanan perpustakaan dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah sasaran potensial yang dapat mengakses layanan perpustakaan	0,01	0,02	0,16	0,3	0,44	0,56	0,7
17	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen; Tahunan; SE Penyelarasan RPJPD Kab-Kota dan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar	19,78	20,18-20,38	20,43-20,58	20,68 - 20,78	20,93 - 20,98	20,98-21,18	21,23 -21,43

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.							
18	Laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Persentase pertumbuhan PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu (tahunan), dalam harga konstan.	0,29	0,35	0,84	1,23	1,89	1,95	2,01
19	Laju PDRB sektor industri pengolahan	Persen; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Persentase pertumbuhan PDRB dari sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu (tahunan), dalam harga konstan.	3,87	3,95	4,12	4,23	4,35	4,45	4,55
20	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Persentase pertumbuhan PDRB dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu (tahunan), dalam harga konstan.	5,21	5,25	5,43	5,61	5,73	5,86	5,98
21	Laju PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Persentase pertumbuhan PDRB dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu (tahunan), dalam harga konstan.	9,73	5,8	6,16	6,56	7,02	7,55	7,97
22	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen; Tahunan; SE Penyelarasan RPJPD Kab-Kota dan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun	0,66	1,83	1,86	1,91	1,95	2,02	2,04

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
23	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta rupiah; Tahunan; SE Penyelarasan RPJPD Kab-Kota dan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik	PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.	28,49	28,55-29,17	31,02-34,48	33,49-39,79	35,96-45,1	38,42-50,41	40,89-55,72
24	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Nilai;Tahunan	Gini Ratio adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk yang dinyatakan dalam angka antara 0 sampai 1.	0,329	0,328	0,327	0,326	0,325	0,324	0,323
25	Persentase Desa Mandiri	Persen; Tahunan; BPS dan Kemendes PDTT	1. Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT; 2. Jumlah perbandingan desa dengan kategori "mandiri" dengan jumlah keseluruhan desa yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa dengan sumber data Potensi Desa (PODES) dengan mencakup 6 (enam) dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa; 3. Indeks Desa dihitung oleh BPS menggunakan sumber data updating PODES 2019. Data jumlah desa mengikuti daftar yang dikeluarkan Kemendagri, hasil perhitungan Indeks Desa pada Bulan Juli setiap tahunnya; 4. Pemanfaatan Indeks Desa diarahkan pada pemanfaatan Indeks Desa dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, pengalokasian Dana Desa, dan penyusunan kebijakan pembangunan Desa Lainnya; 5.Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum	1,78	4,98	5,69	6,41	7,47	8,54	9,61

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik							
26	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin; Tahunan; Permenpan-RB No. 5 Tahun 2023; Setda Kab. Tegal	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.	83,06	84,56	86,06	87,56	89,06	90,56	92,06
27	Disparitas Harga	Persen; Tahunan; Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)	Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok): 1. Beras Medium 2. Gula Pasir 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana 4. Daging Sapi Paha Belakang 5. Daging Ayam Ras 6. Telur Ayam Ras 7. Tepung Terigu 8. Kedelai Impor 9. Cabe Merah Keriting 10. Cabe Rawit Merah 11. Bawang Merah 12. Bawang Putih Impor Kating 13. Ikan Kembung	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
28	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB	Persen; Tahunan	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota; PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 3. seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun; Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	0,6	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu							
29	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai; Tahunan; Bapperida	indikator capaian kerukunan masyarakat yang diukur melalui 3 dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, kerjasama antar umat beragama	83,69	83,2	83,66	84,12	84,58	85,05	85,05
30	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Nilai; Tahunan; BKKBN	IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia	62,74	62,84	62,94	63,04	63,14	63,24	63,34
31	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai; Tahunan; BPS	IKG adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi	0,315	0,312	0,309	0,306	0,303	0,3	0,297
32	Indeks Pembangunan Gender	Nilai; Tahunan; BPS	IPG adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang dinyatakan dalam persentase (%). IPG menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia perempuan dibandingkan laki-laki.	88,85	89,06	89,27	89,48	89,69	89,9	90,11
33	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen; Tahunan; UU No. 11 Tahun 2010, Permendagri 18 Tahun 2020	1. Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan; 2. Definisi/makna dilestarikan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB)	23	23,15	23,63	24,11	24,59	25,05	25,53
34	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Jumlah; Tahunan; Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan	Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan	98.505,00	99.490,00	99.987,00	100.484,00	100.981,00	101.480,00	101.977,00

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya							
35	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan"	Persen; Tahunan; Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK atau jenjang tertentu yang ditetapkan) yang memiliki guru yang mengampu mata pelajaran muatan lokal berupa bahasa daerah atau seni budaya lokal, serta telah mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan ke dalam kegiatan pembelajaran, pengembangan karakter, dan lingkungan sekolah.	62	63,64	64,04	64,44	64,84	65,22	65,62
36	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Persen ; Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan	1. Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian; 2. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor	17,85	18,35	18,87	19,39	19,91	20,44	20,96
37	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen; Tahunan	indikator perbandingan antara jumlah objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang telah dilakukan upaya pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan oleh pemerintah daerah, masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya, terhadap total jumlah OPK yang teridentifikasi	83,93	84,03	84,44	84,81	85,11	85,54	85,97
38	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks; Tahunan	Sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN	0,68	0,7	0,72	0,73	0,75	0,77	0,79

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik.							
39	Jumlah Kematian Ibu	Kasus; Tahunan	ematian ibu adalah kematian seorang perempuan pada waktu hamil atau dalam jangka waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung pada lama dan tempat kehamilan, yang disebabkan oleh semua sebab yang berhubungan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan karena kecelakaan atau cedera	15	15	14	14	14	13	13
40	Jumlah Kematian Balita	Kasus;Tahunan	Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup (termasuk kematian bayi).	143	200	197	194	191	188	185
41	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Kasus; Tahunan	persentase penduduk sasaran yang memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma (tidak dipungut biaya), baik melalui program pemerintah maupun kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, dibandingkan dengan jumlah total penduduk sasaran dalam periode tertentu.	N/A	36	45	55	60	70	75
42	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen;Tahunan	perbandingan antara jumlah desa/kelurahan yang telah mencapai status STBM (memenuhi kriteria verifikasi) dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan pada wilayah yang ditentukan, dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam persen	9,8	9,8	19,9	30	40,1	50,2	60,3
43	Angka keberhasilan pengobatan TB	Persen;Tahunan	persentase pasien TB yang berhasil menyelesaikan pengobatan dengan hasil sembuh atau pengobatan lengkap dibandingkan dengan seluruh pasien TB yang	90	90	91	92	93	94	95

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			memulai pengobatan pada periode tertentu.							
44	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Nilai;Tahunan	Perbandingan jumlah tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dan dokter gigi) yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah per 1.000 penduduk	2,11	2,12	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17
45	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen;Tahunan	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan adalah TPP yang dilaksanakan pengawasan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan memenuhi syarat sesuai standar.	89,3	82	84	86	88	90	92
46	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Persen;Tahunan	proporsi produk atau unit Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan sesuai peraturan nasional (mis. penerapan CPPB-IRTP, memiliki SP-PIRT/izin yang relevan, dan/atau hasil uji mutu/keamanan memenuhi standar) dibandingkan dengan jumlah seluruh IRTP terdata di wilayah dan periode pelaporan tertentu.	70,43	71,3	72,4	73,8	74,4	75,6	76,7
47	Indeks Manajemen Risiko	Nilai;Tahunan	indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko	2,881	2,884	2,887	2,891	2,894	2,897	2,901
II	**DAYA SAING DAERAH**									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen; Tahunan; BPS	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB	36,3	37,5	37,52	37,56	37,6	37,65	37,85
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen; Tahunan; BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyedian akomodasi bagi wisatawan dan penyedian jasa makan dan minum	4,58	6,21	6,41	6,61	6,81	7,13	7,36

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen; Tahunan; Sakernas BPS	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	3,7	3,02	3,13	3,21	3,4	3,49	3,62
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen; Tahunan; BPS	Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja; menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, yaitu bekerja atau mencari pekerjaan	73,49	73,49	74,13	74,35	74,56	74,68	75,12
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen; Tahunan; Sakernas BPS	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas	52,26	52,71	53,57	54,43	55,29	56,15	57,01
6	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen; Tahunan; BPS, Laporan Keuangan BUMD	Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghasilkan laba bersih dari keseluruhan aset yang dimilikinya dalam satu periode tertentu.	4,48	4,49	5	5	5	6	5,79
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen; Tahunan; BPS	1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur	22,81	23,69	23,79	23,89	23,99	24,1	24,2

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB 2. Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan							
9	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen; Tahunan; BPS	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Semakin besar rasionya, semakin mandiri keuangan daerah tersebut.	20,14	21,49	22,05	23,52	24,99	26,46	27,92
10	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	Persen; Kumulatif	Indikator agregat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik	56.40	58,12	59,32	61,1	62,99	64,6	65,44
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	Persentase tingkatan rendahnya kesejahteraan masyarakat pada akses hunian kayak	76,21	78,33	79,66	80,99	82,32	83,64	84,97
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen; Tahunan; BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran)	1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2. PDRB adalah penjumlahan	0,47	0,79	0,7	0,69	0,72	0,65	0,69

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan; 3. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah							
14	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah; Tahunan; Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata	Jumlah orang asing (bukan warga negara Indonesia) yang masuk dan berkunjung ke suatu wilayah untuk tujuan wisata, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok, dalam periode waktu tertentu	19	20	20	30	40	55	60
15	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB	Persen; Tahunan; BPS	Rasio antara total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank milik pemerintah daerah (BPD atau BPR milik Pemda) di suatu kabupaten/kota dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di wilayah tersebut pada tahun yang sama.	0,59	0,576	0,577	0,58	0,583	0,579	0,58
16	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen; Kumulatif	Panjang jalan kondisi Baik (B) dan Sedang (S) dibagi dengan panjang jalan kewenangan Kabupaten	65,28	66	72,5	79	82	85	85
17	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen; Tahunan; BPS	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan internet, baik melalui perangkat pribadi (seperti komputer, laptop, smartphone, tablet) maupun melalui fasilitas umum (seperti warnet, kantor, sekolah), dalam periode 3	84,32	85	85,25	85,5	85,75	86,01	86,26

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			bulan terakhir sebelum survei dilaksanakan.							
18	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen;Tahunan	Persentase elemen kelengkapan jalan (rambu, marka, penerangan, trotoar, drainase, pagar pengaman, dll.) yang sudah terpasang pada ruas jalan kabupaten/kota, dibandingkan dengan jumlah total elemen kelengkapan jalan yang seharusnya (ideal) tersedia pada jalan tersebut sesuai standar teknis dan fungsinya	42,56	43,3	43,73	44,16	44,59	45	45,43
19	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Persen;Tahunan; Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	IKAD adalah instrumen untuk memetakan kondisi inklusi dan akses keuangan di tingkat kabupaten/kota. IKAD merupakan indeks komposit yang memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. IKAD berfungsi sebagai alat pemantauan untuk menganalisis capaian program inklusi keuangan TPAKD serta sebagai masukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif	4,7	4,74	4,76	4,78	4,8	4,82	4,83
IV	**PELAYANAN UMUM**									
	REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF									
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai; Tahunan; Kementerian Hukum dan HAM	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional	97,78	59,3	59,48	59,66	59,84	60	60,18
2	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai; Tahunan; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,	Skor komposit yang mengukur tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola	N/A	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Bappenas, serta Kementerian PANRB	pemerintahan daerah, mencakup aspek layanan publik digital, tata kelola digital, dan keterbukaan informasi.							
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai; Tahunan; Kementerian PAN-RB	Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 6 Aspek pelayanan publik dengan metode sampling	4,35	4,37	4,39	4,42	4,44	4,46	4,48
4	Indeks Integritas Nasional	Nilai; Tahunan; Survey Penilaian Integritas KPK RI	Indeks Integritas Nasional merupakan merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencehagan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi	73,09	77,62	78,64	79,66	80,68	81,69	82,71
	HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL									
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kejadian; Kuantitatif; Kesbangpol	penjumlahan seluruh kejadian konflik SARA yang dilaporkan	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen (%); Kuantitatif; Satpol PP	Jumlah perda /perkada yg memuat sanksi yg ditegakkan /jumlah keseluruhan perda/ perkada yg memuat sanksi (yang ditetapkan dalam 5 tahun terakhir)	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Gangguan dan Ketentraman dan Ketertiban umum yang terselesaikan	Persen (%); Kuantitatif; Satpol PP	Jumlah pengaduan yg ditangani / jumlah pengaduan pelanggaran yg masuk x 100%	100	100	100	100	100	100	100
	KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN									
1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai; Tahunan; Indeks Daya Saing Daerah Nasional (Lembaga Survei dan Riset Ekonomi); Bapperida Kab. Tegal	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan dan mempertahankan daya saing ekonomi di tingkat nasional maupun internasional. IDSD dihitung berdasarkan berbagai faktor yang mencakup infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim investasi.	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9
2	Kapabilitas Inovasi	Nilai; Tahunan; Permendagri No. 7 Tahun 2023; Bapperida Kab. Tegal	1. Jumlah nilai dari indikator pembentuk Pilar 12 dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	2,52	2,53	2,54	2,55	2,57	2,59	2,61

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Kapabilitas Inovasi; 2. Merupakan indikator pembentuk Pilar 12. Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang							
V	**INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH**									
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR									
	Pendidikan									
1	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Nilai; Kuantitatif, Skala Rasio; BPS Kabupaten Tegal; Peraturan BPS No. 37 Tahun 2010	jumlah tahun yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, dihitung berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	7,36	7,37	7,38	7,39	7,4	7,41	7,42
2	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Nilai; Kuantitatif, Skala Rasio; BPS Kabupaten Tegal; Peraturan BPS No. 37 Tahun 2010	jumlah tahun yang akan dijalani oleh anak usia 7 tahun ke depan dalam menempuh pendidikan formal,	12,97	12,97	12,98	12,99	13	13,01	13,02
3	Persentase kinerja akses layanan pendidikan	Persen;Kuantitatif, Komposit;Rapor Pendidikan (Kemendikbudristek), Dapodik, BPS, dan sumber administratif lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal	Persentase capaian indikator-indikator utama yang mencerminkan kemudahan dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan, seperti angka partisipasi sekolah, angka melanjutkan pendidikan, dan ketersediaan layanan pendidikan yang merata di Kabupaten Tegal.	88,95	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kinerja mutu layanan pendidikan	Persen;Kuantitatif, Komposit;Rapor Pendidikan (Kemendikbudristek), Dapodik, BPS, dan sumber administratif lainnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal	Persentase capaian indikator-indikator yang mencerminkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di satuan pendidikan, seperti capaian literasi, numerasi, iklim satuan pendidikan, dan kompetensi pendidik, yang diukur melalui data Rapor Pendidikan atau sistem pemantauan mutu lainnya	67,34	74,52	74,81	75,12	75,42	75,72	76
	Kesehatan									
1	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan; Permenkes No. 21 Th 2020; Badan Pusat Statistik	Jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa datang	74,25	74,37	74,49	74,61	74,73	74,85	74,97

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH; Tahunan; Perpres 12 Tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan akibat sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab kecelakaan atau insidental), yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan dan dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu	74,25	74,23	74,22	74,21	74,2	74,19	74,18
3	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH; Tahunan; Permenkes No. 21 Th 2020; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000	6,4	6,4	6,38	6,37	6,36	6,35	6,34
4	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH; Tahunan; Perpres 12 Tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	jumlah bayi usia 0-59 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000	7,1	7,1	7,08	7,07	7,06	7,05	7,04
5	Prevalensi stunting	Persen; Tahunan; Perpres 12 Tahun 2025; Dinas Kesehatan Kab. Tegal	Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek) dibagi jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) di suatu wilayah pada waktu tertentu dikali 100%	15,9	15,8	15,5	15,3	15	14,2	14
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD RSUD dr Soeselo	Nilai; Tahunan; Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan RSUD dr Soeselo, diukur berdasarkan unsur pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017	85,69	86	86,25	86,5	86,75	87	87,25
7	Nilai kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Persen; Tahunan	Tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja BLUD berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator BOR, AVLOS, TOI, BTO, dan NDR	78,53	78,6	78,7	78,77	78,85	78,9	79
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Suradadi	Poin; Tahunan; Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan RSUD dr Soeselo, diukur berdasarkan unsur pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017	87,79	87,80	87,81	87,83	87,84	87,85	87,87
9	Nilai kinerja BLUD RSUD Suradadi	Persen; Tahunan	Tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja BLUD berdasarkan rata-rata persentase capaian	71,38	71,40	71,41	71,42	71,43	71,45	71,47

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			indikator BOR, AVLOS, TOI, BTO, dan NDR							
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
1	Indeks Infrastruktur publik dan penataan wilayah	Persen; Kumulatif	Indikator agregat pembangunan infrastruktur publik dan penataan wilayah	57,39	60,08	61,94	63,87	65,35	66,83	67,4
2	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap	Persen; Kumulatif	Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi panjang irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%	63,32	64,41	65,5	66,59	67,68	68,77	69,86
3	Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap	Persen; Kumulatif	Persentase indikator agregat pendukung infrastruktur kebinamargaan yang mantap	66,03	68,03	71,95	75,95	77,95	79,95	80,28
4	Persentase Infrastruktur Keciptakaryaan yang Mantap	Persen; Kumulatif	Persentase indikator agregat pendukung infrastruktur keciptakaryaan yang mantap	45,88	49,51	50,99	52,54	54,06	55,6	56,25
5	Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompetitif	Persen; Tahunan	Jumlah peserta pelatihan tenaga terampil konstruksi dibagi jumlah peserta yang seharusnya pada tahun berkenaan (tahunan)	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Kepatuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan	Persen; Kumulatif	Jumlah pemohonan ITR yang sesuai dengan peruntukan ruang dibanding jumlah ITR yang diajukan	87,19	88	89	90	91	92	92,46
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman									
1	Indeks sarana dan prasarana hunian yang berkualitas	Persentase ; Kumulatif	Kumulatif capaian Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perumahan serta Permukiman Yang Layak Huni	52,47	54,63	56,14	59,50	63,85	67,23	69,26
2	Presentase Infrastruktur Perumahan yang Layak	Persen ; Kumulatif	Persentase penyediaan dan pengembangaan perumahan baru yang tertata yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengurangi *Backlog*	30,38	31,37	32,35	35,30	39,24	42,19	43,66
3	Presentase Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persen ; Kumulatif	Persentase penyediaan kawasan permukiman tidak layak huni yang teratur, tertata dan memiliki sarpras yang berkualitas dalam mengurangi kawasan kumuh	3,85	4,01	4,38	4,66	4,94	5,23	5,52
	Ketentraman Dan Ketertiban Umum									
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai; Tahunan;Satpol PP; permendagri 18 tahun 2020 ; permendagri 59 tahun 2021	Rata-rata penjumlahan skor Patroli siaga trantibum masyarakat, penyelesaian penegakan perda dan penyelesaian penegakan trantibum	90,66	91,66	91,66	91,66	91,66	92,66	92,66

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan	Persen; Tahunan; Permendagri No.18/2020	Jumlah pelanggaran yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran dikali 100%	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,38	93,88
3	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Persen; Tahunan;Satpol PP; permendagri 18 tahun 2020 ; permendagri 59 tahun 2021	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai; Tahunan;UU 23/2014	Jumlah indeks dari 7 parameter pengukuran kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	0,81	0,83	0,86	0,89	0,91	0,94	0,97
5	Indeks Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Nilai; Tahunan; UU 23/2014	Angka hasil pengukuran indikator kesiapsaiagaan dan penanganan darurat bencana	0,76	0,78	0,81	0,83	0,86	0,88	0,91
	Sosial									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen; Tahunan	Persentase jumlah Bantuan Sosial yang diberikan kepada PPKS dan Korban Bencana serta penanganan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial dalam 1 tahun	N/A	79,81	79,81	84,11	88,75	93,77	99,17
2	Indeks Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial	Persen; Tahunan	Persentase jumlah Rehabilitasi sosial bagi Disabilitas, anak terlantar, Lansia Terlantar dan PGOT di luar panti serta pemberdayaan bagi PSKS	N/A	67,18	67,18	73,89	81,27	89,4	98,34
3	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen; Tahunan	Persentase jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada PPKS,Fakir miskin dan anak terlantar	N/A	92,43	92,43	94,33	96,23	98,13	100
	URUSAN WAJIB yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
	Tenaga Kerja									
1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen, Tahunan	Seberapa besar peluang yang tersedia bagi angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan dalam suatu perekonomian (Jumlah Penduduk Bekerja / Jumlah Angkatan Kerja) * 100%	92,46	92,48	92,49	92,59	92,69	92,79	92,89
2	laju peningkatan penempatan pencari kerja	Persen, Tahunan	Laju Penempatan pencari kerja dari tahun n-1 terhadap tahun berjalan (n)	44,28	2	2,5	2,8	3	3,3	3,4
3	Persentase penyelesaian hubungan industrial	Persen, Tahunan	Jumlah Kasus terselesaikan terhdap kasus yang terdata	64,29	64,29	66,67	68,75	70,59	72,22	74,4
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai; Tahunan; BPS	indeks kompisit gabungan dari ketidaksetaraan gender yang berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi	0,315	0,312	0,309	0,306	0,303	0,3	0,297
2	Skor Pencapaian PPE (Penghargaan Parahita Ekapraya)	Nilai; Tahunan; penilaian mandiri PPE	jumlah skor kelembagaan pelaksanaan dan inovasi PUG yang dapat dipenuhi dapalam penlaian mandiri	908,84	910,5	913,3	916,3	919,3	922,3	925,3

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Indek Perlindungan Anak (IPA)	nilai; Tahunan; SIGA PPPA	Nilai Setiap Indikator (Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster Perlindungan Khusus)	62,34	63,14	63,44	63,74	64,04	64,34	64,64
	Pangan									
1	Angka Kecukupan Energi	KKal/perKapita /Hari	Jumlah kalori (energi) yang dibutuhkan tubuh seseorang setiap hari untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan	92	92,5	92,8	93	93,5	94	94,5
	Pertanahan									
1	Presentase Penataan Tanah yang digunakan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Persen; Kumulatif	perbandingan antara luas tanah yang telah ditata dan digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah dengan total luas tanah yang direncanakan atau tersedia untuk pembangunan, dinyatakan dalam persen, dalam periode waktu tertentu (misalnya per tahun)	18,24	19,25	19,41	19,54	19,67	19,81	20,08
	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai; Tahunan	Nilai IKLH diperoleh dari penjumlahan semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL)	61,94	75,43	75,47	75,51	75,56	75,6	75,65
2	Indeks Kualitas Air	Nilai; Tahunan;	Capaian peningkatan kualitas air dan status pencemaran air sungai	49,41	73,46	73,56	73,66	73,76	73,86	*73,96*
3	Indeks Kualitas Udara	Nilai; Tahunan	Capaian peningkatan dan penurunan kualitas udara bersih dan sehat	85,21	86,02	86,03	86,04	86,05	86,06	86,07
4	Indeks Kualitas Lahan	Nilai; Tahunan	Capaian peningkatan dan penurunan kualitas pengendaliaan dalam pengelolaan penghijauan lahan	40,42	59,21	59,22	59,23	59,24	59,25	59,26
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Dukcapil	Nilai; Kuantitatif Interval; Tahunan; Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Disdukcapil Kabupaten Tegal	IKM adalah nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,69	86,25	86,5	86,75	87	87,25	87,5
2	Indeks Administrasi Kependudukan	Persen; Tahunan	Indeks Administrasi Kependudukan adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah yang	82,62	82,93	86,78	88,64	90,24	91,65	91,92

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			mencerminkan cakupan, kualitas, dan ketertiban data kependudukan, serta kepatuhan terhadap regulasi pelayanan adminduk. Indeks ini dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.							
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase Jumlah Desa Mandiri (Berdasarkan Data ID)	Persen; Tahunan, Kemendes	Jumlah desa mandiri dibagi jumlah desa total di Kabupaten Tegal	N/A	4,98	5,69	6,41	7,47	8,54	9,61
2	Indeks tata kelola pemberdayaan desa	Nilai, Tahunan, Kemendes	Dihitung berdasarkan pembobotan penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi Kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerinatahan desa, dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	60,43	60,78	61,25	62,32	63,39	64,47	65,35
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen; Tahunan; Kemendukbangga	perubahan rata rata jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang di ukur dengan menghitung selisih antara populasi awal dan populasi diwaktu yang berbeda , lalu membagi dengan populasi awal dan dikalikan 100	1,21	1,25	1,24	1,23	1,22	1,21	1,21
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	kelahiran; Tahunan; Kemendukbangga	Jumlah anak rata- rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya	2,16	2,15	2,15	2,15	2,14	2,14	2,13
3	Indeks kemandirian keluarga	Nilai;Tahunan	Indeks dari Pengukuran kualitas keluarga dari segi kemandirian yang diukur berdasarkan variabel : 1. Keluarga memiliki penghasilan. 2. Keluarga makan beragama. 3. Keluarga dengan rumah layak huni. 4. Keluarga memiliki tabungan. 5. Keluarga tidak ada putus sekolah. 6. Keluarga tidak ada anggota yang sakit.7. Keluarga ikut kegiatan sosial	53,93	53,93	53,98	54,03	54,08	54,13	54,18
4	Persentase tribina aktif	Persen;Tahunan;Laporan SIGA	Persentase kelompok tri bina (BKB, BKR, BKL) yang aktif melakukan kegiatan dibagi 3 (rata-rata). Perhitungan persentase tiap kelompok adalah jumlah kelompok yang aktif melakukan kegiatan dibagi	91,1	91,99	92,88	93,77	94,22	94,66	95,11

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			jumlah kelompok yang ada dikali 100.							
	Perhubungan									
1	Indeks Kinerja Perhubungan	Nilai; Tahunan	IP= Indeks Kinerja Perhubungan a= koefisien bobot rasio konektivitas sebesar 0,7 b=koefisien bobot V/C Ratio sebesar 0,2 c=koefisien bobot rasio keselamatan sebesar 0,1 x= rasio konektifitas (nilai 0-1 semakin mendekati 1 semakin baik) y= V/C Ratio (nilai 0-1 semakin mendekati 0 semakin baik) z= Rasio keselamatan (nilai semakin mendekati 0 semakin baik, target RUNK sebesar 1,96) ket nilai indek kinerja perhubungan nilai 0-25 kurang baik nilai 25-50 cukup baik nilai 50-75 baik nilai 75-100 sangat baik	59	59	59	59	59	59	59
2	Rasio Konektivitas	Nilai ; Tahunan	Rasio konektivitas=(IK1 x bobot angkutan jalan)+ (IK2 x bobot angkutan sungai) IK1=Jumlah trayek x bobot trayek)/jumlah kebutuhan trayek IK2=Jumlah lintas penyebranganxbobot/jumlah kebutuhan lintas penyebrangan	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
3	Rasio kinerja lalu lintas (V/C Rasio)	Nilai ; Tahunan	Perbandingan volume dengan kapasitas jalan	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
4	Rasio Keselamatan Lalu Lintas	Nilai ; Tahunan	jumlah kematian per 10.000 kendaraan/jumlah kendaraan yang teregestrasi	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
	Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks Pemerintah Digital	Nilai ; Tahunan	Persentase capaian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan publik secara elektronik yang memenuhi prinsip keamanan informasi, meliputi aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data (CIA: Confidentiality, Integrity, Availability) sesuai standar keamanan siber nasional.	NA	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2
2	Nilai KIP Badan Publik Pemkab Tegal	Nilai;Kuantitatif, Skor Interval; Tahunan ; Hasil Monev Komisi Informasi Pusat/ProvinsiLaporan PPID Kabupaten Tegal	Nilai KIP adalah skor yang menggambarkan tingkat keterbukaan informasi oleh badan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang	84,00	89	89,5	90	90,5	90,6	90,7

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			diukur melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP oleh Komisi Informasi. Penilaian ini mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.							
3	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Nilai;Kuanitatif bertingkat (ordinal); Tahunan	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses adalah ukuran sejauh mana proses manajemen di lingkungan instansi pemerintah daerah telah dilaksanakan secara terstruktur, terdokumentasi, konsisten, terukur, dan berkelanjutan, sesuai dengan pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	NA	1,36	1,44	1,52	1,6	1,68	1,76
4	Tingkat Kematangan Kepuasan Pengguna	Nilai; Tahunan	Tingkat Kematangan Kepuasan Pengguna adalah ukuran sejauh mana instansi pemerintah menerapkan mekanisme pengelolaan kepuasan pengguna layanan (pengguna internal maupun eksternal) secara sistematis, berkelanjutan, dan berbasis data, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik.	NA	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase Koperasi Modern	Persen; Tahunan	Jumlah Koperasi Berpredikat Minimal CUKUP SEHAT & menerapkan IT dibandingkan Jumlah Seluruh Koperasi dikalikan 100 persen	9,00	6,82	8,19	9,55	10,91	12,28	12,96
2	Persentase koperasi berpredikat minimal cukup sehat	Persen; Tahunan	Jumlah Koperasi dengan Niai Kesehatan > 66 dibandingan jumlah Seluruh Koperasi dikalikan 100 persen	22,0	13,64	14,32	15,01	15,69	16,37	17,05
3	Rasio kewirausahaan di Kabupaten Tegal	Nilai; Tahunan	Jumlah UMKM yang meningkat Kapasitas Produksinya, Jumlah Tenaga Kerja, serta Volume Usahanya dibandingkan jumlah seluruh UMKM dikali 100	0,57	0,71	0,86	0,93	1,07	1,14	1,21
4	Persentase UMKM naik kelas	Persen; Tahunan	Jumlah UMKM berizin dan bersertifikasi produk serta sudah masuk dalam toko	7	7,36	7,43	7,5	7,71	7,86	8,07

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			modern atau platform pemasaran/penyedia barang jasa dibandingkan jumlah seluruh UMKM dikali 100 %							
	Penanaman Modal									
1	Persentase kenaikan nilai investasi PMA	Persen; Tahunan; OSS RBA	Persentase perubahan (kenaikan/penurunan) nilai investasi asing langsung (Penanaman Modal Asing) yang terealisasi pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya.	10	15	17	19	21	23	25
2	Persentase kenaikan nilai investasi PMDN	Persen; Tahunan; OSS RBA	Persentase Perubahan (kenaikan/penurunan) nilai realisasi investasi dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negri) yang terealisasi pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya	85	87	89	91	93	96	100
3	Nilai minat investasi PMA	Nilai; Tahunan; OSS RBA	Jumlah nilai rencana investasi asing (PMA) yang telah masuk ke DPMPTSP atau tercatat dalam sistem OSS, baik berupa izin prinsip, minat penjajakan, maupun komitmen awal yang belum tentu terealisasi dalam bentuk fisik.	1.675 T	1.708 T	1.742 T	1.777 T	1.812 T	1.818 T	1.885 T
4	Nilai minat investasi PMDN	Nilai; Tahunan; OSS RBA	Jumlah total nilai rencana investasi dalam negeri (PMDN) yang tercatat dalam sistem atau dilaporkan sebagai komitmen penanaman modal, baik melalui izin usaha, penjajakan lahan, atau pengajuan fasilitas fiskal/nonfiskal.	1.498 T	1.520 T	1.558 T	1.581 T	1.613 T	1.645 T	1.678 T
5	IKM bidang PTSP	Nilai; Tahunan; PANRB No 14/2017	Skor rata-rata kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik DPMPTSP, dihitung berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang mencakup aspek prosedur, biaya, waktu, dan kompetensi petugas.	91,82	92	93	94	95	96	97
6	Persentase kepatuhan perusahaan	Persen; Tahunan; PD yang menangani urusan penanaman modal	Persentase jumlah perusahaan (baik PMA maupun PMDN) yang memenuhi kewajiban pelaporan, perizinan, dan norma peraturan	75	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25	76,50
	Kepemudaan dan Olahraga									
1	Rasio atlet berprestasi	Persen;Tahunan	jumlah atlet berprestasi dibagi jumlah total atlet aktif dikali 100	21	25,6	27,4	29,4	31,4	33,6	36

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai, Tahunan, dinas Kepemudaan,olahraga dan pariwisata provinsi jawa tengah	indikator komposit yang mengukur tingkat pembangunan olahraga di suatu daerah atau nasional baik dari sisi partisipasi masyarakat, pembinaan prestasi, maupun dukungan infrastruktur dan kebijakan	N/A	0,315	0,32	0,325	0,33	0,335	0,34
3	Indeks Kemandirian Pemuda	Nilai;Tahunan	Menghitung dari bobot indikator program kepemudaan dengan proporsi 40% tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri dan 60% Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	9,3	13,92	15,96	18,06	20,04	21,9	23,58
4	Persentase Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	Persen, Tahunan	Jumlah Wirausaha muda pemula berbasis bisnis dibanding dengan jumlah wirausaha muda pemula	27	28	30,8	33,9	37,3	41	45,1
	Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai; Tahunan; Badan Pusat Statistik	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang menggambarkan kapasitas penyelenggaraan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah), yang mencakup aspek perencanaan, pengumpulan, penyebarluasan, dan evaluasi statistik.	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85	2,9	3
	Persandian									
1	Indeks Keamanan Informasi	Nilai; Tahunan; ISO/IEC 27001 dan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi.	Indeks Keamanan Informasi adalah ukuran tingkat kematangan (maturity level) penerapan keamanan informasi pada instansi pemerintah, yang mencerminkan kemampuan dalam melindungi aset informasi melalui kebijakan, prosedur, teknologi, dan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar dan regulasi.	400	440	500	550	600	650	700
	Kebudayaan									
1	Persen Kesenian yang dimanfaatkan	persen;Kuantitatif, Proporsional;Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal	Persentase kesenian lokal (tradisional maupun modern) yang telah dimanfaatkan dalam kegiatan sosial, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, atau pelestarian budaya, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta	35,85	37,74	40,63	44,95	49,52	52,64	55,53

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persen Kesenian yang dikembangkan	persen;Kuantitatif, Proporsional;Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal	Persentase jenis kesenian lokal di Kabupaten Tegal yang telah mendapatkan upaya pengembangan dan pelestarian secara aktif oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga kebudayaan, baik melalui dokumentasi, pembinaan, regenerasi, maupun promosi.	81,25	46,15	49,28	53,85	57,69	61,06	62,74
	Perpustakaan									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	Jumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	48,08	48,09	48,1	48,11	48,12	48,13	48,14
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai; Tahunan; Permendagri 18/2020	Survei/kajian kegemaran membaca masyarakat (variabel Permendagri No 18 Tahun 2020)	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6
	Kearsipan									
1	Status hasil pengawasan kearsipan ANRI	Nilai; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019	Nilai audit Kearsipan yang dikeluarkan oleh ANRI setiap tahun	58,1	75,5	76	77	78	79	80
2	Nilai pengawasan (Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI))	Nilai; Tahunan; PERKA ANRI 6/2019	Nilai pengawasan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) adalah hasil penilaian terhadap pelaksanaan sistem kearsipan eksternal yang dilakukan oleh pencipta arsip atau lembaga kearsipan. Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) adalah laporan yang disusun oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan hasil audit sistem kearsipan internal dan/atau laporan hasil audit pengelolaan arsip aktif di lingkungannya.	58,1	75	76	77	78	79	80
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	Kelautan dan Perikanan									
1	indeks produksi perikanan	Nilai; Tahunan	produksi perikanan tahun dasar dibagi produksi perikanan tahun n dikali 100 persen	N/A	100,8	101,6	102,4	103,2	104,00	104,80
2	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen; Tahunan	(Jumlah realisasi produksi tahun n dikurangi produksi tahun n-1) dibagi produksi tahun n-1 kali 100	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
3	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen; Tahunan	(Jumlah realisasi produksi tahun n dikurangi produksi tahun n-1) dibagi produksi tahun n-1 kali 100	-7,06	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Persen; Tahunan	(Jumlah realisasi produksi tahun n dikurangi produksi	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			tahun n-1) dibagi produksi tahun n-1 kali 100							
	Pariwisata									
1	Laju PAD Sektor Pariwisata	Persen; Tahunan;	Tingkat pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indikator ini mencerminkan seberapa besar peran sektor pariwisata berhubungan dengan aktivitas pariwisata. Perhitungan melalui PAD Sektor Pariwisata tahun ini dikurangi PAD Sektor Pariwisata tahun lalu dalam menyumbang pemasukan langsung bagi daerah, seperti dari pajak hotel, restoran, hiburan, retribusi tempat wisata dan lainnya yang dibagi PAD Sektor Pariwisata tahun lalu dikalikan 100	9,92	0,3	0,325	0,33	0,35	0,37	0,395
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persen/Tahun)	Persen; Tahunan; Inmendagri No 2 Tahun 2025	Indikator yang menunjukkan berapa banyak wisatawan yang datang ke suatu destinasi dalam periode waktu tertentu, Indikator ini mencerminkan tingkat daya tarik destinasi wisata serta efektivitas promosi dan pengelolaan sektor pariwisata oleh pemerintah atau pelaku industri. Perhitungan melalui jumlah Wisatawan (orang) per tahun	2,78	5	5,25	5,35	5,45	5,55	5,65
	Pertanian									
1	Indeks Produksi Pertanian	Nilai; Tahunan	ukuran komposit yang mencerminkan perubahan total produksi sektor pertanian dari waktu ke waktu meliputi berbagai jenis komoditas seperti tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	72,83	73,93	74,6	75,09	75,49	75,83	76,16
2	Indeks Produksi Tanaman Pangan	Nilai; Tahunan	ukuran yang menunjukkan tingkat produksi tanaman pangan terhadap luas lahan atau waktu tertentu	89	90,27	90,82	91,05	91,3	91,53	91,77
3	Indeks Produksi Tanaman Perkebunan	Nilai; Tahunan	ukuran yang menunjukkan tingkat produksi tanaman perkebunan pada waktu tertentu	96,48	103,52	108,04	110,62	112,01	112,72	113,44
4	Indeks Produksi Tanaman Hortikultura	Nilai; Tahunan	ukuran yang menunjukkan tingkat produksi tanaman hortikultura terhadap luas lahan atau waktu tertentu	61,57	62,48	63,14	63,73	64,23	64,63	65,03

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Indeks Produksi Peternakan	Nilai; Tahunan	ukuran yang menunjukkan tingkat produksi peternakan terhadap waktu tertentu	101,33	102,73	103,46	103,84	104,03	104,12	104,22
	Perdagangan									
1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada PDRB	Persen; Tahunan	Nilai PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran, kendaraan dibandingkan nilai total PDRB dikali 100 persen	14	14,05	14,1	14,15	14,2	14,25	14,3
2	Persentase laju pertumbuhan PAD sektor perdagangan	Persen; Tahunan	Selisih nilai PAD tahun sekarang dengan tahun sebelumnya dibandingkan nilai PAD tahun sebelumnya dikali 100 persen	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
	Perindustrian									
1	Rasio PDRB industri Pengolahan	Persen, Tahunan	PDRB yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB	36,3	37,5	37,52	37,56	37,6	37,65	37,85
2	Persentase komoditas industri unggulan yang berdaya saing	Persen, Tahunan	Jumlah komoditas industri unggulan kabupaten yang dilaksanakan terhadap jumlah komoditas industri unggulan yang ditetapkan dalam RPIK (12 komoditas)	NA	33,33	50	66,67	83,33	100	100
	Transmigrasi									
1	Persentase transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari provinsi	Persen; Tahunan	Jumlah total Transmigran yang ditempatkan terhadap total yang direncanakan berdasarkan kuota Provinsi	0	100	100	100	100	100	100
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	Sekretariat Daerah									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai; Tahunan; Permenpan-RB No. 9 Tahun 2023; Setda Kab. Tegal	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.	83,06	84,56	86,06	87,56	89,06	90,56	92,06
2	Indeks Pemerintah Digital	Nilai;Kuantitatif, Komposit;Kementerian Kominfo RI (melalui Evaluasi SPBE atau DGI)	Indeks Pemerintahan Digital (DGI) adalah ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat kematangan dan kapabilitas transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Indeks ini menilai sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan partisipasi	N/A	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			masyarakat secara efektif, efisien, dan aman.							
3	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai;tahunan	Peningkatan Nilai IKM adalah perubahan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik secara umum maupun per jenis layanan.	86,22	86,72	87,22	87,72	88,22	88,72	89,22
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai;tahunan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada unit layanan pemerintah daerah yang mencerminkan kualitas, kepatuhan terhadap standar pelayanan, dan orientasi kepada kepuasan masyarakat, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).	4,35	4,37	4,39	4,42	4,44	4,46	4,48
	Sekretariat DPRD									
1	Persentase Implementasi RKT	Persen; Tahunan;	Jumlah Realisasi fasilitasi perda, fasilitasi anggaran, fasilitasi pengawasan dibanding jumlah rencana fasilitasi perda, fasilitasi anggaran dan fasilitasi pengawasan) x 100	83,33	90	90	90	90	90	90
2	Persentase Integrasi Renja DPRD ke dalam Renja Sekretariat DPRD	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Sekretariat DPRD Kab. Tegal	Jumlah realisasi fasilitasi banmus, badan kehormatan, fraksi dan paripurna dibanding jumlah rencana fasilitasi banmus, badan kehormatan , fraksi, paripurna) dikali 100)	88,1	90	90	90	90	90	90
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	Perencanaan									
1	Indeks Perencanaan dan Riset Inovasi	Nilai; Tahunan; Inmendagri No. 2 Tahun 2025, Permendagri No. 86 Tahun 2017, PP No. 38 Tahun 2017, Bapperida Kab. Tegal	Nilai yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis riset, data, dan inovasi, serta kemampuan lembaga perencanaan dan litbang dalam mengintegrasikan kebijakan berbasis pengetahuan	N/A	88,25	88,33	89,26	90,59	90,67	91,35
2	Indeks Perencanaan	Nilai; Tahunan; Inmendagri No. 2 Tahun 2025, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Bapperida Kab. Tegal	Ukuran kuantitatif terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dinilai berdasarkan keterpaduan, konsistensi, dan	N/A	99	99,16	99,32	99,48	99,64	99,8

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			keterkaitan antar dokumen perencanaan serta kesesuaiannya dengan kebijakan nasional							
3	Indeks Riset Inovasi	Nilai; Tahunan; PP No. 38 Tahun 2017, Bapperida Kab. Tegal	Ukuran kinerja daerah dalam mendorong dan mengelola kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan inovasi berbasis data, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mendukung pembangunan daerah	73,2	77,5	77,5	79,2	81,7	81,7	82,9
	Keuangan									
1	Persentase Pengelolaan Keuangan dan BMD yang Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	Persentase jumlah kegiatan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselesaikan tepat waktu, dibandingkan dengan total kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran yang sama.	52,46	75	88,3	94,3	97,5	100	100
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Publikasi Dokumen Penganggaran	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	Persentase jumlah dokumen penganggaran yang disusun dan dipublikasikan sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang ditentukan, dibandingkan dengan total jumlah dokumen penganggaran yang harus disusun dan dipublikasikan dalam tahun anggaran yang sama.	73,1	76,9	84,6	88,5	92,3	100	100
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Publikasi Informasi Dokumen Perbendaharaan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	Persentase jumlah dokumen perbendaharaan yang disusun dan dipublikasikan sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang telah ditentukan, dibandingkan dengan total jumlah dokumen perbendaharaan yang harus disusun dan dipublikasikan dalam tahun anggaran yang sama.	50	66,7	83,3	100	100	100	100
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Publikasi Laporan Keuangan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	Persentase jumlah laporan keuangan yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang ditentukan, dibandingkan dengan total jumlah laporan keuangan yang wajib disusun dan	66,7	75	83,3	91,7	100	100	100

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			dipublikasikan dalam tahun anggaran yang sama.							
5	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Publikasi Laporan Rekonsiliasi BMD	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	Persentase jumlah laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, dibandingkan dengan total jumlah laporan rekonsiliasi BMD yang harus disusun dan dipublikasikan dalam tahun anggaran yang sama.	25	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Publikasi Laporan Dokumen Perencanaan BMD	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	Persentase jumlah dokumen perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang telah ditentukan, dibandingkan dengan total jumlah dokumen perencanaan BMD yang harus disusun dan dipublikasikan dalam tahun anggaran yang sama.	50	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Publikasi Laporan Penatausahaan BMD	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; BPKAD Kab. Tegal	Persentase jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang telah ditentukan, dibandingkan dengan total jumlah laporan penatausahaan BMD yang harus disusun dan dipublikasikan dalam tahun anggaran yang sama.	50	57,1	78,6	85,7	92,9	100	100
8	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Bapenda Kab. Tegal	Rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total Pendapatan Daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	20,14	21,49	22,05	23,52	24,99	26,46	27,92
9	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen; Tahunan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Bapenda Kab. Tegal	Rasio antara total penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	37	42,5	43,97	44,4	44,91	45,61	46,06
	Kepegawaian									
1	Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Nilai; Tahunan; Per.BKN No. 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan	ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian implementasi	88,15	89,15	90,15	91,15	92,15	93,15	94,15

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN; BKPSDM Kab. Tegal	NSPK Manajemen ASN dan dilakukan oleh BKN melalui aplikasi NSPK (http://indeksnspk.bkn.go.id)							
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen; Tahunan; PerMenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik; BKPSDM Kab. Tegal	hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi SEPAKAT (http://sepakat.tegalkab.go.id) Kabupaten Tegal	86,68	87	88,5	89,5	91,5	91,85	92,1
	Urusan Pendidikan dan Pelatihan									
1	Persentase ASN mengikuti pengembangan kompetensi	Persen; Tahunan; PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Perubahannya No. 17 Tahun 2020; BKPSDM Kab. Tegal	jumlah ASN mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan kepemimpinan atau pelatihan fungsional/teknis baik klasikal maupun non klasikal dibagi dengan jumlah ASN dikali 100	70,73	75	77,5	80	82,5	85	87,25
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	Inspektorat Daerah									
1	indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)	Nilai; Tahunan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Semakin tinggi capaian skor IEPK, menggambarkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah semakin baik. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi.	2,81	2,82	2,85	2,9	2,95	3	3
	a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Persen;Semester	Persentase tindak lanjut hasil adalah ukuran seberapa besar rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Tindak lanjut hasil pengawasan terdiri dari hasil pemeriksaan BPK	93,37	93,5	93,75	94	94,15	94,25	94,35
	b. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	Persen; Semester	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran seberapa besar rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi dibandingkan	100	100	100	100	100	100	100

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			dengan jumlah total rekomendasi yang diberikan dalam suatu periode tertentu. tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah,							
	c. Persentase tindak lanjut pengawasan inspektorat kabupaten tegal	Persen; Semester	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran seberapa besar rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi yang diberikan dalam suatu periode tertentu.tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Tegal	45,27	75	80	85	85	90	90
	level kapabilitas APIP	Level; Tahunan	kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Untuk mengukurnya dilakukan penilaian Kapabilitas APIP berupa suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel oleh BPKP dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Hasil penilaian Kapabiitas APIP menentukan leveling 1 sampai dengan 5 (potret peningkatan mutu kapabilitas APIP), bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah keberadaan APIP telah memberikan peran yang efektif sebagaimana tertuang dalam PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP.	3	3	3	3	3	3	3
	Kewilayahan									
1	IKM Kecamatan Adiwerna	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,13	84	84,3	84,6	84,9	85,2	85,5
2	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	52,44	61,44	70,44	79,44	88,44	100

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	IKM Kecamatan Balapulang	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,79	84	84,2	84,4	84,6	84,8	85
5	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	50	55	60,25	60,5	60,75	61
7	IKM Kecamatan Bojong	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,7	82	82,3	82,9	83,5	84,4	85,3
8	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	61	64	68	71	76	83
10	IKM Kecamatan Bumijawa	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,59	88,79	88,99	89,19	89,39	89,59	89,79
11	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	2,22	5,56	8,89	12,22	15,56	20
13	IKM Kecamatan Dukuhturi	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,94	80,44	81,11	81,78	82,45	83,12	83,79
14	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	72	74	76	78	80	82
16	IKM Kecamatan Dukuhwaru	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84	84,5	85	85,5	86	86,5	87
17	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	60	65	70	75	80	85
19	IKM Kecamatan Jatinegara	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,94	85,45	86,7	87,95	89,2	90,45	91,7
20	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	75	85	80,25	80,5	80,75	81
22	IKM Kecamatan Kedungbanteng	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84	85	86	87	88	89	90
23	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	55,4	60,9	67,1	70,6	77,6	86,3
25	IKM Kecamatan Kramat	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83,71	83,85	84	84,5	85	85,5	86
26	Persentase tertib administrasi desa kecamatan kramat	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	59	65	70	75	80	85
28	IKM Kecamatan Lebaksiu	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83,94	84,20	84,50	84,80	85,10	85,40	85,70
29	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	82,50	83	83,50	84,00	84,50	85,00

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
31	IKM Kecamatan Margasari	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83,17	83,20	83,24	84,03	84,82	85,61	86,4
32	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Margasari	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/ Jumlah Desa	N/A	66,67	67,34	68,01	68,69	69,38	70,07
34	IKM Kecamatan Pagerbarang	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	83,72	84	84,3	84,6	84,9	85,2	85,5
35	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	52,44	58	64	70	77	84
37	IKM Kecamatan Pangkah	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,26	89,64	90,01	90,38	90,75	91,12	91,49
38	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	66,67	83,33	83,58	83,83	84,08	84,33
40	IKM Kecamatan Slawi	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89,44	89,50	89,75	90	90,25	90,50	90,75
41	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	80	82,5	85	87,5	90	92,5
43	IKM Kecamatan Suradadi	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89,86	89,86	89,87	89,88	89,89	89,90	89,91
44	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	52,44	54,44	56,44	58,44	60,44	62,44
46	IKM Kecamatan Talang	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,47	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5
47	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Talang	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	31,22	52,66	57,9	63,15	68,42	73,70
49	IKM Kecamatan Tarub	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85,57	86,05	87,05	88,05	89,05	90,05	91,05
50	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	52,20	61,40	64,00	68,10	71,50	74,00
52	IKM Kecamatan Warureja	Nilai; Tahunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,56	85	85,5	86	86,5	87	87,5
53	Persentase tertib administrasi desa kecamatan Warureja	Persen; Tahunan	Nilai Rata-rata Keseluruhan Administrasi di Desa/Jumlah Desa	N/A	59	60	61	62	63	64
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	Kesatuan Bangsa dan Politik									

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks wawasan kebangsaan	Nilai; Tahunan	Indeks Wawasan Kebangsaan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku warga negara terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, termasuk kecintaan terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan	90,58	90,58	91,38	91,5	92	92,5	93
2	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen; Tahunan	Persentase jumlah penduduk yang memiliki pemahaman yang benar dan utuh terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila serta menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter kebangsaan, dibandingkan dengan total penduduk yang menjadi sasaran pengukuran atau pembinaan.	93,66	93,66	95	95	95	95	95
3	Indeks Kesadaran Politik Masyarakat	Nilai; Tahunan	ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pengetahuan, kepedulian, dan partisipasi politik masyarakat dalam proses politik, termasuk pemahaman terhadap sistem politik, isu-isu publik, dan keterlibatan dalam kegiatan politik formal maupun informal	87,5	87,5	87,75	88	89	90	91
VI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pendidikan									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persentase (%)	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	98,67	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase (%)	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7 12 tahun dalam pendidikan dasar	98,76	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persentase (%)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	94,83	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase (%)	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	93,43	100	100	100	100	100	100

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							
	Urusan Kesehatan									
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota yang telah memiliki akreditasi	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persentase (%)	Mengukur rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase (%)	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	101,3	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase (%)	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	99,9	100	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase (%)	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase (%)	Mengukur persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,39	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase (%)	Mengukur persentase penderita DM berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase (%)	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase (%)	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase (%)	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	100	100	100	100	100	100	100

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar							
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase (%)	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	63,32	63,21	64,35	65,49	66,63	67,77	68,91
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Persentase (%)	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yangmendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	80,68	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase (%)	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	93,91	100	100	100	100	100	100
4	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persentase (%)	Mengukur rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100	55	57,5	60	62,5	65	65
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persentase (%)	Mengukur tingkat kemantapan jalan	63,33	66	72,5	79	82	85	85
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase (%)	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	19,6	19,73	19,87	20	20,14	20,27	20,41
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase (%)	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%)	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase (%)	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persentase (%)	Mengukur persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	57,17	0,57	1,15	1,72	2,3	2,87	3,44
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persentase (%)	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,76	25,36	27,23	28,5	29,81	31,15	32,5

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase (%)	Mengukur persentase unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	100	21	27	46	71	90	100
	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota									
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase (%)	Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	24	26	31	36	38	43
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase (%)	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	52,38	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase (%)	Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%)	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%)	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%)	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	65,64	100	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	16,07	15	15	15	15	15	15
	Urusan Sosial Kabupaten/Kota									
1	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase (%)	Mengukur persentase penyandang disabilitas dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	31,98	36	39,6	43,56	47,91	52,7	52,7
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase (%)	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
	Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase (%)	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase (%)	Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	N/A	0,37	0,5	0,63	0,77	0,9	1,04
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	33,92	33,97	34,47	34,97	35,47	35,97	36,47
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase (%)	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	8,17	8,84	9,19	9,54	9,89	10,24	10,59

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase (%)	Mengukur Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	95,63	64,26	65,81	67,39	69	71	73
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase (%)	Mengukur persentase anggaran responsive gender pada belanja APD	4,63	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9	4,95
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persentase (%)	Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan per 100000	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 perempuan)	3,54	3,37	3,21	3,05	2,89	2,73	2,57
	Urusan Pangan Kabupaten/Kota									
1	Persentase Cadangan Pangan	Persentase (%)	Mengukur persentase cadangan pangan Kabupaten/kota	21	26	27	28	29	30	32
	Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota									
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase (%)	Mengukur Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persentase (%)	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	61,94	75,43	75,47	75,51	75,56	75,6	75,65
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Persentase (%)	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	50,27	46	50,75	55,5	60,25	65	66,6
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase (%)	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawabusaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.	28,57	71	72	73	74	75	76
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota									
1	Perekaman KTP Elektronik	Persentase (%)	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/Kota.	99,85	99,4	99,45	99,5	99,55	99,6	99,65
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persentase (%)	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	34,7	60	61	62	63	64	65

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persentase (%)	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	96,85	97	97,2	97,4	97,6	97,8	98
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persentase (%)	Mengukur persentase perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	66,67	10,42	10,42	10,42	12,50	12,50	12,50
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase (%)	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	58,33	58,4	58,4	58,44	58,44	58,46	58,46
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persentase (%)	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	1,78	1,8	1,97	1,98	2	2,02	2,04
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio Angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	2,16	2,15	2,15	2,15	2,14	2,14	2,13
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase (%)	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	64,76	64,8	64,85	64,9	64,95	65	65,05
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase (%)	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,77	7,72	7,67	7,62	7,57	7,52	7,47
	Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota									
1	Rasio konektivitas	Indeks	Mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyebrangan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
2	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	Indeks	hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota.	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
	Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota									
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase (%)	Mengukur persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	64,58	65,2	63,04	63,04	63,04	63,04	63,04
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase (%)	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	66,12	66,12	66,67	70,83	75	79,17	83,33
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	79,38	79,8	79,82	79,85	79,9	79,92	79,92
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota									

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase (%)	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	18,48	18,48	18,48	18,90	19,30	20,10	20,10
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persentase (%)	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	1,13	1,65	2,15	2,65	3,15	3,65	4,15
	Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota									
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persentase (%)	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	36,82	38,3	39,8	41,3	42,8	44,3	45,8
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase (%)	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,15	0,177	0,202	0,227	0,252	0,278	0,303
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase (%)	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	0,055	0,055	0,064	0,074	0,082	0,087	0,09
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase (%)	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	8	8	9	10	11	12	13
	Urusan Statistik Kabupaten/Kota									
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase (%)	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase (%)	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Persandian Kabupaten/Kota									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase (%)	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota	68,22	68,22	70,96	75	75	75	76,42
	Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota									
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase (%)	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	61,54	66,67	71,43	76,19	80,95	85,71	90,48
	Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	70	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Mengukur indeks pembangunan literasi	48,08	48,09	48,1	48,11	48,12	48,13	48,13
	Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase (%)	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	76,25	76,25	77,5	80	82,5	85	87,5

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase (%)	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	50	52,5	55	58	60	63	65,5
	Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Persentase (%)	Mengukur total produksi perikanan Kabupaten/Kota	104,09	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	Persentase (%)	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota	5,56	10,53	21,05	31,58	42,11	52,63	63,16
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persentase (%)	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	2,78	5	5,25	5,35	5,45	5,55	5,65
3	Tingkat hunian akomodasi	Persentase (%)	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Kabupaten/Kota	20,58	20,74	20,9	21,06	21,22	21,38	21,54
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persentase (%)	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten/Kota	4,91	4,94	4,97	5	5,03	5,05	5,09
	Urusan Pertanian Kabupaten/Kota									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Rata-rata Ton Per Hektar Per Tahun	Mengukur tingkat produktivitas pertanian	61,71	62,02	62,33	62,39	62,45	62,52	62,58
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persentase (%)	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	(95.76)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
	Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persentase (%)	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	2,71	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase (%)	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk	86,34	86,84	87,34	87,84	88,34	88,84	89,34
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase (%)	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	74,94	75	75	75	75	75	75
	Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota									
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	Persentase (%)	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	175	178	181	184	187	190	193
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase (%)	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam	77,55	77,65	77,75	77,8	77,85	77,9	77,95

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK							
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase (%)	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100	100	100
4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	49	40	41	42	43	44	45
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota									
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persentase (%)	Mengukur Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11,10	11.075	11,05	11.025	11,00	10.075	10,05
2	Rasio PAD	Persentase (%)	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah	20,14	21,49	22,05	23,52	24,99	26,46	27,92
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persentase (%)	Mengukur efisiensi belanja langsung di luar transfer expenditures atau rasio belanja langsung dalam APBD di luar transfer expenditures.	66,92	66,8	66,7	66,6	66,5	66,4	66,3
6	Opini Laporan Keuangan	Indeks	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir	100	100	100	100	100	100	100
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota									
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandangani pada kuartal pertama	Persentase (%)	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	34,91	35,11	35,31	35,51	35,71	35,91	36,11
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase (%)	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	39,69	31,84	32,5	33,25	35	36,5	37
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persentase (%)	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	40,89	45,7	46,16	46,62	47,09	47,56	48,03
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persentase (%)	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	7,71	3,12	3,17	3,22	3,27	3,32	3,37

NO.	URUSAN/PROGRAM	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	67,09	68,75	70,29	72,07	73,96	75,38	77,4
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	21,78	22,5	22,9	23,61	24,78	25,56	26,61
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase (%)	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	20,99	21,5	22,63	23,66	24,69	25,1	25,72
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota									
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase (%)	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23	1,22	1,21
2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persentase (%)	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	7,58	7,57	7,56	7,55	7,54	7,53	7,52
3	Assets Management	Persentase (%)	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	100	100	100	100	100	100	100
4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persentase (%)	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,55	5,54	5,53	5,52	5,51	5,5	5,49
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota									
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Persentase (%)	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	95,26	95,27	95,28	95,29	95,3	95,31	95,32
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Persentase (%)	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bapperida Kabupaten Tegal, 2025

05
PENUTUP



Bundaran Poci
Sumber: infotegal

BAB V PENUTUP

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD tahap pertama yaitu tahapan Menguatkan Pondasi Pembangunan Kabupaten Tegal Dengan Fokus Pada Pemutakhiran Basis Data, Penyiapan Kerangka Kebijakan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. RPJMD ini merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, **Ischak Maulana Rohman, S.H dan Ahmad Kholid** dalam Pemilukada tahun 2024. Visi dan misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, indikasi kebutuhan pendanaan rencana program prioritas dan penetapan target kinerja sasaran, program dan daerah.

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, serta mengacu pada Indikasi Program Utama yang telah ditentukan dalam Pembangunan Jangka Menengah (PJM II dan PJM III) RTRW Kabupaten Tegal. Sehingga RPJMD Kabupaten Tegal merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan **RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RTRW Kabupaten Tegal**.

RPJMD menjadi pedoman dan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan selama 5 (lima) tahun. Karena keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai dengan dukungan semua elemen, maka seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Tegal berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD sesuai kapasitas masing-masing.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Tegal 2025–2029 juga mengarusutamakan prinsip **pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan**, dengan memperhatikan: **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)** sebagai rujukan global; **Pembangunan rendah karbon** dan berketahanan iklim untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; **Transformasi digital** dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; **Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial**, guna menjamin partisipasi dan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Selanjutnya, dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah, diterapkan pula prinsip *manajemen risiko* guna mengidentifikasi potensi hambatan, menganalisis dampak, serta merumuskan langkah mitigasi yang diperlukan agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Tegal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga menekankan pada keadilan sosial, ketahanan lingkungan, dan kemajuan teknologi yang mendukung terwujudnya Kabupaten Tegal **Maju dan Tangguh.**

MASA TRANSISI

RPJMD Kabupaten Tegal 2025–2029 disusun dengan berlandaskan pada RPJMN 2025–2029. Mengingat masa jabatan kepala daerah berakhir pada Februari 2030, maka penetapan indikator kinerja dirancang hingga tahun 2030. Dengan demikian, dokumen perencanaan pada tahun tersebut tetap berpedoman pada RPJMD ini sampai ditetapkannya RPJMD periode selanjutnya oleh kepala daerah terpilih. Pada fase transisi, arah pembangunan daerah tetap mengacu pada **kerangka visi jangka panjang (RPJPD 2025–2045)**, dengan tujuan untuk: menjamin kesinambungan kebijakan, mencegah terjadinya kekosongan arah pembangunan, serta memastikan penyelesaian program strategis yang belum terealisasi secara penuh.

Dengan penyusunan dan penetapan RPJMD ini, diharapkan visi **"Menuju Tegal Maju dan Tangguh"** sesuai dengan semangat **"Tegal Luwih Apik"** dalam RPJMD, serta visi **"Tegal Menakjubkan 2045"** dalam RPJPD, dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.

BUPATI TEGAL

ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kabupaten Tegal
2025